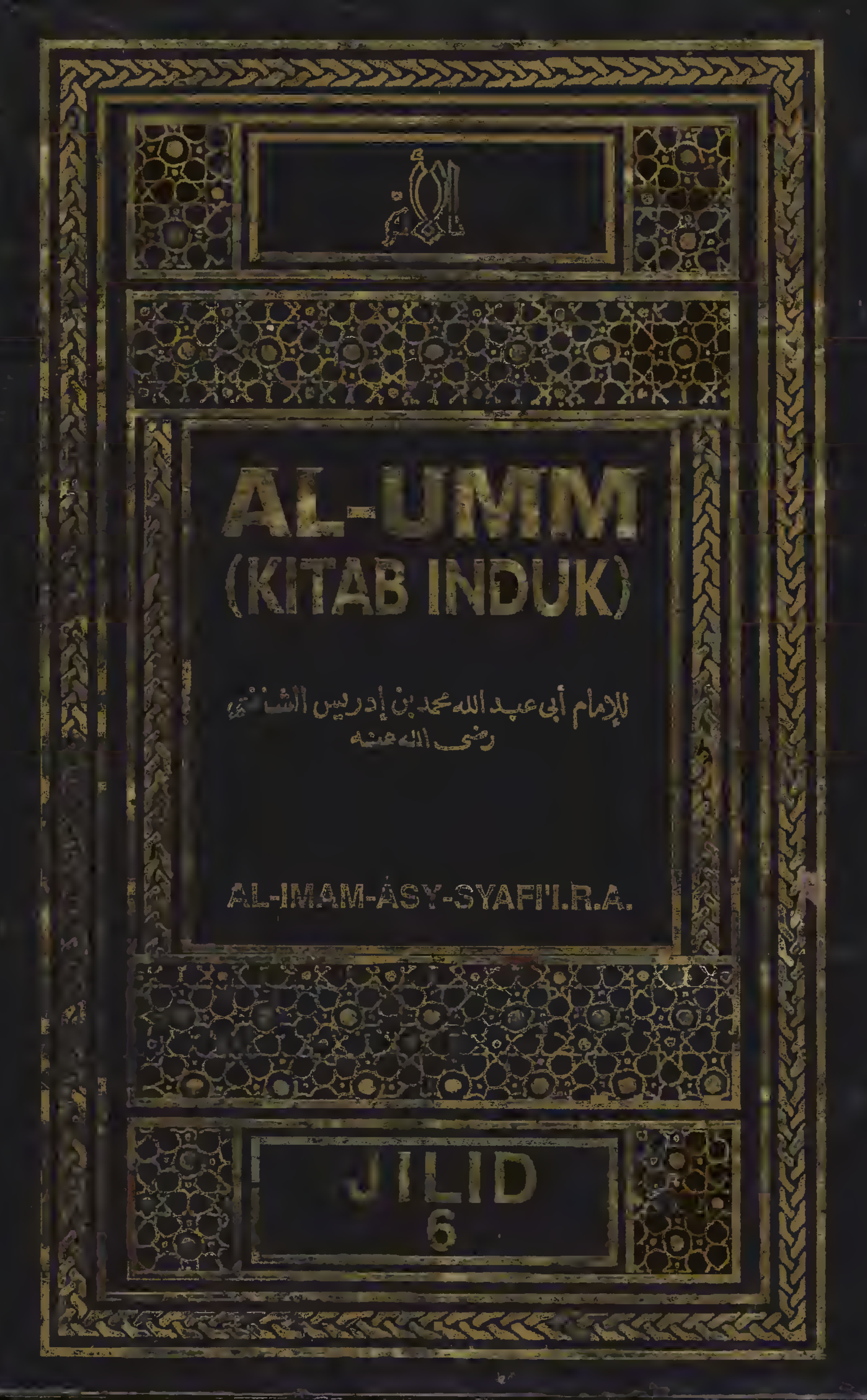

الأم
AL-UMM
(KITAB INDUK)
للإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
رضى الله عنه
AL-IMAM-ASY-SYAFI'I.R.A.
JILID
6



للإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى
رضى الله عنه

AL-UMM
(KITAB INDUK)

Karangan
AL-IMAM-ASY-SYAFI'I. R.A.

Terjemahan
PROF. TK. H. ISMAIL YAKUB SH-MA.

JILID 6

Penerbit:—
VICTORY AGENCIE
KUALA LUMPUR

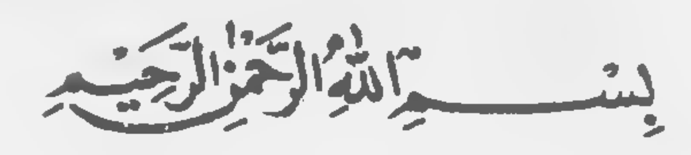
EDISI MALAYSIA

Perjanjian Kontrak Dengan Pemegang Hakcipta:
NY.H. FATIMA ISMAIL, MEWAKILI AHLI WARIS —
ALMARHUM PROF. TK.H. ISMAIL YAKUB SH.MA.

PENERBIT:
VICTORY AGENCIE,
P.O. Box No.12359,
50776 Kuala Lumpur.
No.18, Jalan Kovil Hilir,
51100 Kuala Lumpur.

ISBN: 983-9581-55-4

KATA PENGANTAR



Dengan nama Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha pengasih dan Maha penyayang.
Segala pujian kepada Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan sejahtera kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. dan kepada kaum keluarganya, para shahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.
Kemudian, inilah "TERJEMAHAN AL-UMM" jilid VI, kami persembahkan keharibaan para pencinta "AL-UMM" karangan ulama besar Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. pendiri mazhab Asy-Syafi'i yang menjadi pegangan bagian terbesar dari ummat Islam di dunia pada umumnya dan ummat Islam Indonesia pada khususnya dalam ilmu fiqh, baik bagian ibadah, mu'amalah dan lainnya. Semoga diterima dengan segala senang hati, sebagaimana yang sudah kami rasakan dengan jilid-jilid yang sebelumnya. Atas sambutan itu kami mengaturkan banyak terima kasih.
Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para ulama kita yang terkemuka, yang melahirkan rasa syukur dan gembira beliau dengan tulisan, yang beliau-beliau itu mengirimkan langsung kepada kami. Pada jilid ke VI ini, kami cantumkan kata sambutan dari Al-mukarram K.H. Abdurrahman Ambo Dalle dari Pare-Pare Sulawesi Selatan dan dari Al-Mukarram Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba dari Banda Aceh Daerah Istimewa Aceh.
Seorang ulama di Sumatera melahirkan kata-kata, bahwa beliau bersyukur dengan terbitnya Kitab Terjemahan AL-UMM. Dengan demikian, tiada begitu mudah orang membawa nama Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. dalam masaalah fiqh. Karena dapat dibaca sendiri oleh kaum muslimin Indonesia dalam terjemahan Al-Umm, benar tidaknya ada fatwa Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. yang demikian.
Apa yang disinyalir oleh Al-mukarram itu, sudah pernah saya alami pada tahun yang lalu, ketika beberapa orang teman dari Jawa Barat bertemu dengan saya di kamar kerja saya di Departemen Agama, selaku Asisten Menteri Agama. Saudara-saudara itu mengemukakan, bahwa di tempatnya sekarang timbul perselisihan tentang azan pada shalat Jum'at, apakah sekali atau dua kali. Bermacam-macam suara yang terdengar. Ada yang mengatakan, kalau sekali itu orang Mu-

hammadiyah, bertentangan dengan mazhab Asy-Syafi'i. Dan kalau dua kali itu N.U. dan lain-lain suara, yang kadang-kadang agak lebih sumbang. Sebab dikatakan bid'ah dan menyesatkan.

Maka saya anjurkan kepada teman-teman yang terhormat itu, untuk menela'ah Terjemahan AL-UMM jilid II halaman 15 dan bersambung ke halaman ke 16 sebagai berikut : -

> ''Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan : dikabarkan kepada saya oleh orang yang dapat dipercayai, dari Az-Zuhri, dari As-Saib bin Yazid : bahwa adalah permulaan adzan itu bagi Jum'at, ketika imam duduk atas mimbar pada masa Rasulullah s.a.w., Abu-bakar dan Umar. Tatkala masa khalifah Usman dan telah banyak orang, lalu Usman menyuruh dengan adzan dua kali. Lalu dilaksanakan adzan itu. Maka tetaplah urusannya atas yang demikian.
>
> 'Atha' menentang bahwa Usman yang mengadakan adzan kedua itu. Dan mengatakan : adzan kedua itu diadakan oleh Mu'awiyah - dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.
>
> Manapun orang yang dua itu yang mengadakan, maka keadaan yang pada masa Rasulullah s.a.w. adalah saya lebih menyukainya''.

Semoga dengan do'a para pecinta AL-UMM sekalian, dapatlah kiranya dengan segera kami menyiapkan terjemahannya sampai selesai dengan jilid ke XII nya.

Kami mengharap tegur dan sapa, di mana terdapat kekeliruan dan kesilapan. Sebab di mana gading yang tidak retak dan manusia yang tidak alpa dan salah.

Sekian. Wabillaahit-taufiiqu wal-hidaayah.

Cilandak-Jakarta Selatan : 18 Jumadil-akhir 1402 H. / 12 April 1982 M.

Wassalam

H. Ismail Yakub.



ساي مراسا كمبيرا برشكور اتس ترجمهن الام كراڠن
الامام الشافعي رضي الله عنه كدالم بهاس ايندونيسيا دڠن
اوسها ڤرنيوروج اسماعيل يعقوب: سلاماين الام هاي
كيتا كتهوي تركنل دالم مشاركة قوم مسلمين هاڽ نام
ساج. سكارڠ موده٢ن مشاركة قوم مسلمين يڠ تياد
ممهامي بهاس اصليڽ سكارڠ داڤت ممهامي دڠن بهاس
ايندونيسيا.

موده٢هن الله تعالى ممفائكن حاجة٢ دان
چيتا٢ كيتا اونتوق منيڠكتكن علم دان اجارن٢
اگام كيتا اسلام سوچي آمين.

والسلام

قاري قاري سولاويسي
جمادى الاول ٤ - ١٤٠٢
٩ - مارت ١٩٨٢ كياهي الحاج عبد الرحمن امبودلي

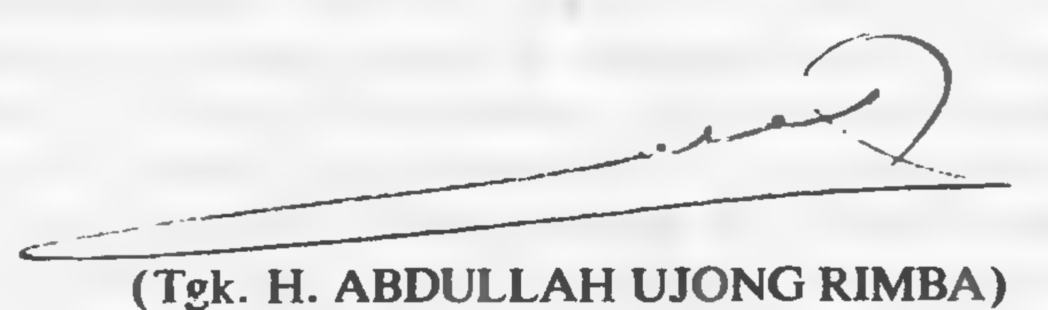
Gambar di sebelah dari kanan, ialah Al-mukarram K.H. Abdurahman Ambo Dalle, penterjemah dan Bapak H. Ahmad Usman Kepala Penerangan Agama Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram. Gambar ini diambil pada Raker Majelis Ulama Indonesia (M.U.I.) di Hotel Cipayung Bogor tanggal 15 Oktober 1978.
Al-mukarram K.H. Abdurrahman Ambo Dalle menyampaikan rasa gembira dan syukur atas terjemahan Al-Umm dengan tulisan tangan beliau sendiri bertanggal Pare-Pare Sulawesi 14 Jumadil-awal 1402 H./ 9 Maret 1982 M. Selama ini - kata beliau - Kitab Al-Umm, terkenal dalam masyarakat kaum muslimin, hanya nama saja. Sekarang mudah-mudahan kaum muslimin yang tiada memahami bahasa aslinya dapat memahami dengan bahasa Indonesia dengan terbitnya terjemahan Al-Umm.
Al-mukarram lahir di Singkang Sulawesi Selatan pada tahun 1900 dan sekarang berusia 82 tahun, dalam keadaan sehat wal-afiat, selalu dapat bertemu pada rapat-rapat M.U.I. Beliau adalah anggota Dewan Pertimbangan M.U.I. dari Sulawesi Selatan.
Beliau belajar ilmu Agama di Singkang dikampung beliau sendiri pada Hajji Ambo Miek, K.H. Muhammad As-'ad dan lain-lain.
Pada tahun 1934 beliau belajar di Makkah, sekembalinya di Tanah Air mendirikan Madrasah Islamiyah di Singkang dan pada lain-lain tempat. Kemudian mendirikan D.D.I. (Darud-Da'wah wal-Irsyad). Sekarang sudah berkembang luas dengan nama "Universitas Ad-Dariah", mempunyai 12 fakultas. Mempunyai cabang-cabang. Diantaranya di Bandar, Maros, Pangkajene dan lain-lain.
Pada tahun 1968 saya pertama kali datang di Pare-Pare dalam rangka meresmikan Fakultas Tarbiah dari Universitas Ad-Dariah tersebut, mewakili Y.M. Menteri Agama, Bapak Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Dan saya waktu itu Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Al-mukarram K.H. Abdurrahman Ambo Dalle seorang ulama besar Indonesia di bagian Timur. Beliau berbicara bahasa Arab seperti berbicara dengan bahasanya sendiri. Berwibawa selaku seorang ulama besar, berilmu dan mengembangkan ilmu dan mempunyai santri dan mahasiswa yang ribuan jumlahnya.
Semoga Allah S.W.T. melanjutkan usianya demi kejayaan Agama, Bangsa dan Negara yang sedang membangun sekarang ini. -
Amin Ya Rabbal-'alamin !

Terima kasih atas sambutan beliau !



Saya amat merasa gembira atas terbitnya terjemahan Al-Umm karya besar Al-Imam Asy-Syafi'i Radhiallahu Anhu. Yang selama ini lebih terkenal namanya. Maka dengan terjemahan lebih terkenal isinya.
Nama Al-Umm sangat terkenal dalam kalangan Ulama-ulama dan penuntut-penuntut Ilmu Agama Islam di Indonesia. Saya doakan semoga terjemahan ini bermanfaat kiranya kepada kaum muslimin.
Semoga Allah mencurahkan Taufiq dan HidayahNya kepada kita.

Banda Aceh, 2 Februari 1982



(Tgk. H. ABDULLAH UJONG RIMBA)

Al-mukarram Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba lahir di Ujong Rimba kecamatan Mutiara, kabupaten Aceh Pidie pada bulan Rabiul-awal th. 1322 H. (1902 M). Beliau belajar Al-Qur'an dan pokok-pokok ilmu agama Islam pada ayahnya H. Hasyim, kemudian pada beberapa pesantren di Aceh Pidie dan di Aceh Besar. Kemudian berangkat ke Makkah untuk belajar sampai mendapat ijazah dari seorang ulama Makkah yang terkenal, bernama Syekh 'Amr bin Abibakar Bajenaid pada bulan Syawal 1345 H. Kemudian kembali ke Tanah Air dan sampai di kampung halamannya bulan Safar 1347 H (1926).
Mula-mula beliau membangun pesantren di kampung halamannya. Kemudian, beliau selalu menerima surat kabar "Ummul-Qura" dari temannya di Makkah dahulu, yaitu : Teungku Syekh Abdul-hamid, berasal dari Samalanga Aceh Utara, yang terkenal kemudian sekembalinya di Aceh dengan panggilan : *Ayah Hamid.*

Pada pinggir surat kabar itu ada saran dan dorongan supaya membangun pendidikan cara sekolah di Aceh. Dan Ayah Hamid menyatakan bahwa seluruh dunia Islam sudah bergerak dan berjuang untuk meninggikan derajat bangsa dan agama. Dan rakyat Aceh jangan sampai ketinggalan.
Waktu saya menyelidiki sejarah perjuangan mujahid besar pahlawan nasional Teungku Chi' di Tiro pada sekitar tahun 1938 dan sesudahnya di kampung Tiro, yang tidak berapa jauh dari kampung Ujong Rimba dan pada malamnya saya bermalam dirumah Tgk. Ujong Rimba, kepada saya diperlihatkannya surat kabar tersebut dan catatan-catatan Ayah Hamid pada pinggirnya. Waktu bertemu dengan beliau pada tahun 1980 di Aceh, saya tanya tentang surat kabar itu. Beliau menjawab sudah hilang, tak ada lagi.
Dengan dorongan Ayah Hamid dari Tanah Suci, yang lolos dari intipan kolonial, maka beliau mengajak Tgk. M. Dawud Beureu-eh dan ulama-ulama lain membangun sekolah agama dan mengembangkan agama ditengah-tengah masyarakat. Pada permulaan pergerakan agama di Aceh pada akhir tahun dua puluhan itu, kebanyakan rintangan datang dari kaum *salik buta.* Yaitu suatu golongan agama yang menamakan dirinya *kaum suluk, pemegang tarikat kebatinan,* yang kadang-kadang sudah bertentangan dengan akidah tauhid. Beliau tampil ke depan dengan karangannya yang sangat bernash dengan judul : *Pedoman Salik Buta.* Beliau kupas dengan gamblang sesatnya paham kaum salik itu, sehingga mereka itu hilang dari masyarakat, sampai tidak terdengar lagi. Selain dari buku itu, beliau banyak menulis dalam bidang tauhid, tasauf dan lain-lain.
Waktu didirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) di Matang Gelumpang Dua Aceh Utara, pada bulan Rabiul-awal 1358 H. (Mei 1939 M), beliau turut dan menjadi salah seorang anggota Pengurus Besar PUSA. Kalau bertemu dengan saya, selalu beliau memperkenalkan saya kepada tokoh-tokoh masyarakat Aceh sekarang, dimana saya sudah meninggalkan daerah Aceh mendekati tigapuluh tahun, sebagai *pendiri PUSA*. Bapak Prof. H. Ali Hasymy selalu bila bertemu dengan saya menganjurkan supaya saya menulis sejarah PUSA. Dan selalu saya berjanji akan saya laksanakan. Tetapi sampai sekarang belum juga menjadi kenyataan. Mungkin beliau sudah bosan bertanya, maka waktu bertemu dalam Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) M.U.I. pada bulan Maret 1982 yang lalu di Jakarta beliau tidak menanyakan lagi.
Sebetulnya untuk menyusunnya tidak sulit sedikit pun. Karena semua

bahan dan dokumennya masih utuh dalam arsip. Baik pidato, susunan acara, kutipan surat-surat kabar dan lain-lain, semuanya masih utuh. Dari itu, insya Allah saya ansur-ansur menyusun dan menyiarkannya. Yang masih hidup dari ulama-ulama tua yang turut dari permulaan sampai PUSA dibubarkan waktu terjadi peristiwa Aceh tahun 1953, tidak banyak lagi. Diantara lain Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, Tgk. H. M. Daud Beureu-eh dan beberapa orang lagi di Aceh dan yang berdomisili sekarang diluar Aceh.
Mula-mula tercetus keinginan untuk mendirikan Persatuan Ulama adalah *di Blangjruen,* di tempat kediaman resmi Teuku Chi' Mohd Basyah Ulebalang (Zelfbestuur der) Keureutoe onderafdeeling (kewedanaan) Lhosukon Aceh Utara, sewaktu habis makan malam, dengan dihadiri : Tgk. H. Abdullah Lam U (Aceh Besar), Tgk. Abdurrahman Meunasah Mencap (Matang Gelumpang Dua Peusangan), Engku HAMKA dari Medan (Al-marhum Prof. Dr. HAMKA), Tgk. H. Garut (Aceh Pidie), Tgk. Usman Aziz Lhosukon, Engku H. Mustafa Salim dari Bireuen dan lain-lain.
Dari tuan rumah hadir : saya sendiri, Tgk. M. Hasan Tanjung Dama, T. Hasan Ibrahim dll.
Saya yang bertindak selaku ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad s.a.w. pada bulan Rabiul-awal th 1357 H. (1938 M.) di Blangjruen itu, dalam ucapan selamat datang, sebelum berangkat ke tanah lapang dekat stasiun kereta api Blangjruen, tempat tabligh akbar peringatan maulid dilaksanakan, menyarankan pentingnya dibentuk organisasi *Persatuan Ulama Aceh,* untuk mengatur pendidikan di perguruan-perguruan Agama, mengeluarkan fatwa-fatwa Agama dan lain-lain. Saya ambil contoh : *Persatuan Guru Agama Islam* (P.G.A.I.) di Padang, yang dipimpin oleh ulama-ulama besar di Sumatera Barat. Dengan segera mendapat tanggapan setuju dari hadirin. Teungku Abdurrahman Meunasah Meuncap Matang Gelumpang Dua Peusangan, lalu mengusulkan supaya diadakan di Peusangan. Beliau bersedia menghubungi Tengku Hajji Chi' Peusangan (Zelfbestuur der Peusangan). Mudah-mudahan akan berjalan lancar. Mengingat bahwa Belanda menaruh kepercayaan kepada Tengku Hajji Chi' Peusangan. Dan Teuku Chi' Mohd Basyah, dimana ditempat kediaman resmi beliau cita-cita ini dicetuskan adalah menantu Tengku Hajji Chi' Peusangan, suami puteri beliau Po Cut Ramlah.
Cita-cita itu ingin dilaksanakan pada bulan Rajab (waktu perayaan isra' dan mi'raj Nabi Muhammad s.a.w.) tahun itu juga. Yaitu tahun 1357 H. (1938 M.).

Akan tetapi, hasrat tersebut belum tercapai, karena Tgk. Abdurrahman Meunasah Meuncap sakit dan sebab-sebab lain. Akhirnya barulah pada bulan Rabiul-awal tahun berikutnya, yaitu tahun 1358 H. (1939 M), dapat dilaksanakan, meskipun Teungku Abdurrahman masih sakit dan tak dapat hadir, pada malam pembukaan. Dan untuk memegang jabatan ketua diserahkan kepada Teungku Hamzah Peusangan, yang terkenal dengan gelar : Teungku Shekh Peusangan. Dan kami dari Blangjruen harus lebih dahulu berada di Peusangan untuk membantu pimpinan Panitia. Pada malam resepsi muktamar, Teungku Syekh Peusangan berhalangan pula, karena meninggal salah seorang keluarganya. Tetapi alhamdu lillah muktamar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil membentuk PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh).

Dalam sejarah pergerakan di Aceh, pergerakan PUSA merupakan pergerakan satu-satunya yang merata sampai ke seluruh pelosok daerah Aceh. Karena demikian majunya, tentu saja menghadapi tantangan-tantangan, baik dari dalam atau dari luar. Di Aceh, terdiri dari dua masyarakat besar, yaitu *masyarakat ulama* yang sudah berkumpul dalam PUSA dan *masyarakat ulebalang* yang diberi kekuasaan politik oleh Belanda dengan pemerintahan otonomi, yang disebut *Zelfbestuurder,* yang diikat oleh *Perjanjian Pendek* (Korte Verklaring) dengan Belanda. Dan karena daerah Aceh sampai Belanda meninggalkan Aceh (12 Maret 1942) dilarang masuk partai politik. Maka dalam gerakan PUSA, kadang-kadang menampak wajah politik. Hal ini dengan mudah dapat dipahami, karena tak ada wadah lain untuk tempat rakyat melahirkan aspirasi politiknya. Sehingga dengan mudah kolonialisme menggunakan politik adu-domba antara ulama dan ulebalang dan politik pecah-belah.

Sekian saja, kami gambarkan sejarah permulaan dan perkembangan PUSA secara singkat.

Tengku H. Abdullah Ujong Rimba adalah seorang ulama besar yang sudah berusia 80 tahun. Beliau sekarang, disamping Ketua Umum Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, juga anggota MPR-R.I. Pada tahun 1968 beliau menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (D.P.A). Dan pada 8 Agustus 1973 beliau memperoleh *Piagam Tanda Kehormatan,* sebagai bekas anggota D.P.A. dari Kepala Negara. Semoga beliau dalam sehat wala'-fiat, dapat menyerahkan dharma baktinya kepada Nusa, Bangsa dan Agama.

Amin ya Rabbal-'alamin. Terima kasih atas sambutan beliau.



Dari kanan ke kiri : Al-mukarram Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, penterjemah dan Bapak Prof. H. Ali Hasymy, sekarang Rektor IAIN Ar-Raniri Banda Aceh. Gambar ini diambil dalam Rapat Kerja (Raker) Majelis Ulama Indonesia (M.U.I.) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 1978 di Hotel Cipayung Bogor (Jawa Barat).

Kami bertiga adalah Anggota Dewan Pertimbangan M.U.I. Pada waktu itu Penterjemah ini juga Ketua Umum Majelis Ulama Daerah Tingkat I Jawa-Tengah. Dan beliau berdua Ketua Umum dan Ketua Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh.

Bapak Prof. H. Ali Hasymy, yang umurnya sebaya dengan penterjemah. Beliau lahir bulan Maret 1914 di Aceh Besar dan penterjemah lahir bulan April 1914 di Aceh Utara. Kami sudah menginjak kepada usia 69 Tahun.

Beliau sejak masih sekolah sudah berkecimpung dalam karang mengarang, sehingga terkenal dalam angkatan Pujangga Baru, seangkatan dengan Al-marhum Tengku Amir Hamzah, Sanusi Pane dan lain-lain. Dalam masa repolusi fisik dan perang kemerdekaan beliau memimpin barisan pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Kemudian sesudah ditetapkan Aceh menjadi propinsi Daerah Istimewa Aceh, diangkat menjadi Gubernur Aceh. Dalam masa memimpin daerah Aceh, beliau berusaha bersama pemuka-pemuka masyarakat yang lain, seperti Bapak Syammaun Gaharu panglima Kodam I Iskandar Muda dan lain-lain membangun *Universitas Syiah Kuala,* mengambil nama seorang ulama besar Aceh, yaitu : Syekh Abdur-Rauf yang terkenal dengan gelar *Teungku Syiah Kuala,* pengarang tafsir Al-Qur'an, yang beliau namakan *Turjumanul-Mustafid,* yang lebih terkenal dengan nama : *Tafsir Al-Baidlawi,* karena beliau terjemahkan dari Kitab tafsir : *Anwarut-Tanzil wa Asrarut-Ta'wil* karangan *Syekh Nashiruddin Al-Baidlawi.*

Disamping itu beliau membangun pula *I.A.I.N. Ar-Raniri,* mengambil nama ulama besar Syekh Nuruddin Ar-Raniri, pengarang kitab fiqh *"Ash-Shirathul-Mustaqim,* yang sudah kami utarakan pada pembukaan *"Al-Umm"* jilid I.

Dengan demikian, menjadi abadilah nama dua orang ulama besar Aceh, pada masa kejayaan Islam, hampir empat abad yang lampau, masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kemudian pemerintahan menantunya Sultan Iskandar Sani dan kemudian pemerintahan puterinya Sultanah Safiatuddin.

Saya amat kagum atas usaha tersebut dan merasa amat berbahagia dengan mengabadikan dua ulama besar itu. Coba bayangkan betapa besar jasa kedua ulama itu. Pada akhir Kitab tafsir tersebut, oleh ketiga orang ulama *pen-tashih-cetakannya (pengoreksi cetakannya)* yaitu : *Syekh Ahmad Fatani (Muangthai), Syekh Idris Kalantani (Malaysia)* dan *Syekh Dawud Fatani (Muangthai)* yang ketiga-tiganya bermukim di Makkah mengatakan, bahwa yang dikehendaki oleh Syekh Abdurrauf, ulama besar dan utama pada zamannya, dengan menterjemahkan tafsir karangan Syekh Nashiruddin Al-Baidlawi, ke dalam bahasa Jawi (bahasa Melayu lama) itu, adalah supaya : *merata faedahnya bagi penduduk negeri-negeri Jawi. Karena mereka tidak memahami bahasa Arab.* Al-hamdulillah, saya dengan telah siap menterjemahkan *Kitab Ihya' Ulumiddin* karangan Al-Imam Al-Ghazali r.a. dan sekarang sedang menyiapkan terjemahan *Kitab Al-Umm,* karangan Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. maka telah dapat mengikuti banyak sedikitnya jejak Tengku Syi'ah Kuala Syekh Abdur-Rauf itu.

Syekh Abdurrauf dan Syekh Nuruddin banyak meninggalkan karangan. Akan tetapi yang paling terkenal sampai sekarang dalam masyarakat pelajar ilmu Agama Islam khususnya di Aceh, ialah *Kitab Tafsir* dan *Kitab Fiqh* yang tersebut itu.

Dengan belajar agama sampai dapat menamatkan dua kitab tersebut, pada masa yang lampau sudah dianggap berilmu agama. Alangkah bijaksananya ulama-ulama terdahulu, yang masih dalam serba demikian, mengarang kitab-kitab agama, kemudian menyebarkannya dengan menulis kembali dengan tulisan tangan, disamping mengajarkannya di pesantren-pesantren. Pada masa saya masih kecil, saya melihat bertimbun-timbun kitab agama dengan tulisan tangan di pondok-pondok pesantren di daerah saya. Sekarang ini serba mudah, sudah ada mesin cetak serba modern, mesin tulis dan sebagainya. Tinggal lagi kemauan dan ketekunan bekerja, demi meninggikan kalimah Allah dan mengembangkan ilmu syariatNya dalam Negara kita yang berdasarkan Pancasila, yang kita cintai yang sedang giat membangun dalam segala bidang.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan taufiq dan hidayah Nya kepada kita sekalian - Amin !

ISI KITAB AL-UMM JILID VI

Halaman

B A B

wasiat dengan sepertiga dari harta dan kurang dari sepertiga. Dan tidak berwasiat.

Apabila seseorang berwasiat, maka keluasan baginya bahwa sampai sepertiga dari hartanya. Asy-Syafi'i mengatakan mengenai sabda Nabi s.a.w. kepada Sa'ad : "Sepertiga. Dan sepertiga itu banyak atau besar", bahwa anda meninggalkan ahli waris anda kaya, adalah lebih baik dari pada anda meninggalkan mereka bersandar pada penghidupannya dengan meminta-minta pada orang.
Asy-Syafi'i berkata, bahwa itu merugi, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang sesudahnya tentang wasiat-wasiat itu.
Yang demikian itu jelas pada perkataannya. Karena beliau bermaksud dengan maksud memilih, bahwa yang berwasiat itu meninggalkan ahli warisnya kaya. Apabila ia meninggalkan mereka kaya, maka saya memilih bahwa ia mencukupkan wasiatnya dengan sepertiga. Apabila ia tidak meninggalkan mereka itu kaya, maka saya memandang makruh ia mencukupkan sampai sepertiga dari hartanya.
Bahwa yang berwasiat itu berwasiat dengan sesuatu, sehingga ia mengambil dengan keberuntungan dari wasiat. Dan tiada waktu pada yang demikian, selain apa yang dapat padanya nama wasiat, bagi orang yang tidak meninggalkan banyak harta. Siapa yang meninggalkan lebih kecil daripada yang mencukupkan bagi ahli warisnya dan lebih banyak daripada yang alang kepalang, maka ia menambahkan akan sesuatu pada wasiatnya. Dan saya tiada menyukai akan sampai sepertiga, selain bagi orang yang meninggalkan ahli warisnya kaya.
Asy-Syafi'i mengatakan tentang sabda Nabi s.a.w. : "Sepertiga. Dan sepertiga itu banyak atau besar", mungkin sepertiga itu tidak sedikit. Dan itu yang lebih utama dari makna-maknanya. Karena kalau Nabi s.a.w. tidak menyukai sepertiga bagi Sa'ad, maka beliau bersabda kepadanya : "Rendahkan daripadanya !".
Mungkin bagi Sa'ad menyampaikan sepertiga. Dan Nabi s.a.w. menyukai bagi Sa'ad merendahkan dari sepertiga. Dan sedikitlah perkataan, selain bahwa itu mungkin. Dan yang lebih utama perkataan dengan yang demikian, ialah apa yang ditunjukkan oleh hadits. Yang ditunjukkan ialah : yang saya terangkan, bahwa Nabi s.a.w. kalau tidak menyukai sepertiga bagi Sa'ad, niscaya beliau menyuruhnya untuk mengurangkan daripada sepertiga.
Ditanyakan kepada Ay-Syadi'i : "Adakah berselisih manusia tentang ini ?".

Beliau menjawab : "Saya tidak tahu bahwa mereka itu berselisih, tentang boleh bagi semua yang berwasiat, menyempurnakan sepertiga. Sedikitkah yang ia tinggalkan atau banyak. Dan tidak boleh bagi yang berwasiat itu melampaui dari sepertiga".
Lalu ditanyakan pula kepada ASy'Syafi-i : "Adakah mereka itu berselisih tentang memilih kurang dari sepertiga atau sampai dari sepertiga ?".
Beliau menjawab : "Ada ! Dan pada yang saya terangkan kepada anda, dari petunjuk Rasulullah s.a.w. adalah lebih mencukupkan daripada yang lain".
Lalu saya berkata : "Maka sebutkanlah perselisihan mereka itu !". Lalu beliau menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar".

B A B

pemberian-pemberian orang sakit.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Tatkala seorang laki-laki memerdekakan enam orang budaknya sewaktu ia sakit dan ia tiada mempunyai harta yang lain dari budak-budak itu. Kemudian, ia meninggal. Maka dimerdekakan oleh Rasulullah s.a.w. dua orang dan ditetapkannya yang empat orang lagi tetap menjadi budak. Maka yang demikian itu menunjukkan, bahwa setiap yang dirusakkan oleh seseorang dari hartanya dalam sakitnya, dengan tiada imbalan, yang akan diambilnya dari yang diberikan sebagai imbalan oleh manusia, selaku milik di dunia. Lalu orang itu meninggal dari sakitnya itu. Maka hukumnya hukum wasiat.
Tatkala adalah yang dirusakkan itu dihukumkan seperti wasiat sesudah meninggal, maka apa yang dirusakkan oleh seseorang dari hartanya dalam sakitnya yang demikian. Maka hukumnya hukum wasiat. Kalau ia sehat, maka sempurnalah kepadanya apa yang sempurna dengan itu pemberian orang yang sehat. Kalau ia meninggal dari sakitnya yang demikian, maka hukumnya ialah hukum wasiatnya.
Manakala kembali kesehatannya sesudah ia merusakkan dari hartanya. Kemudian, kembali ia sakit. Lalu meninggal. Maka sempurnalah pemberiannya, apabila ada sehatnya itu sesudah ia memberi. Maka hukum pemberian itu hukum pemberian orang yang sehat.
Kumpulan yang demikian, ialah yang saya terangkan, bahwa ia

mengeluarkan dari miliknya akan sesuatu, dengan tiada imbalan, yang akan diambil oleh manusia dari hartanya di dunia. Maka hibah semuanya, sedekah, pemerdekaan budak dan makna-makna ini semuanya, adalah demikian. Maka apa yang ada dari hibah atau sedekah atau yang pada maknanya, untuk bukan ahli waris. Kemudian ia meninggal, maka itu dari sepertiga. Kalau ada bersama itu wasiat-wasiat yang lain, maka yang tadi didahulukan dari wasiat-wasiat itu. Karena itu adalah pemberian yang pasti, yang telah dipermilikkan kepada orang yang diberikan, sebagai milik yang sempurna, di waktu sehatnya, dari semua hartanya. Dan sempurna dengan meninggalnya dari sepertiga hartanya, kalau terpikul oleh sepertiga itu. Dan wasiat-wasiat itu berbeda dengan ini. Wasiat-wasiat itu belum dipermilikkan kepada orang yang diwasiatkan. Yang berwasiat itu boleh menarik kembali wasiat-wasiatnya. Tidaklah wasiat-wasiat itu dimiliki, selain dengan meninggal yang berwasiat. Dan sesudah berpindah milik kepada orang lain.
Apa yang ada dari pemberian yang pasti dalam sakitnya, yang tiada diambilnya imbalan dengan pemberian tersebut. Maka ia memberikan kepada orang yang diberikannya pemberian pasti itu. Yaitu : hari, yang ia berikan kepada orang yang akan mewarisinya, kalau ia meninggal. Atau tiada yang mewarisinya. Maka pemberian itu dibiarkan begitu saja (di-tawaquf-kan). Maka apabila ia meninggal, lalu orang yang diberikan itu ahli warisnya, ketika ia meninggal. Maka dibatalkan pemberian itu.
Karena saya - apabila saya jadikan pemberian itu dari sepertiga, maka tidak saya jadikan bagi ahli waris pada sepertiga itu, akan sesuatu dari segi wasiat.
Kalau orang yang diberikan itu, ketika meninggal yang memberikan bukan ahli waris, maka saya membolehkan pemberian itu baginya. Karena itu adalah wasiat bagi bukan ahli waris.
Apa yang ada dari pemberian-pemberian orang sakit, atas imbalan, yang diambilnya dari pada yang diambil oleh manusia dari berbagai macam harta di dunia. Lalu diambilnya dengan itu imbalan, yang manusia melakukan tawar-menawar seperti imbalan itu (1). Kemudian, ia meninggal. Maka itu boleh dari pokok harta. Kalau ia mengambil imbalannya, yang tiada dilakukan oleh manusia tawar-menawar dengan sepertinya itu. Maka yang lebih itu pemberian dengan tiada imbalan.

---

(1) Imbalan yang diambilnya sesuai dengan harga pemberian itu, dengan yang dilakukan orang dalam jual-beli dengan penawaran. Kalau dihargakan *sepuluh,* lalu ditawarkan sembilan misalnya, maka itu layak. Akan tetapi, kalau tiga dan sekitarnya, maka itu tidak dengan sepertinya. - (Pent.).

Maka itu dari sepertiga.
Maka siapa yang boleh baginya berwasiat, maka boleh pemberian itu baginya. Dan siapa yang tidak boleh baginya berwasiat, maka tidak boleh baginya kelebihan itu.
Yang demikian itu orang yang membeli budak laki-laki atau menjualnya. Atau budak wanita atau rumah atau yang lain dari itu, dari yang dimiliki anak Adam. Maka apabila dijual oleh orang sakit dan sudah diserahkan kepadanya harganya atau belum diserahkan. Sehingga ia meninggal. Lalu berkata ahli warisnya kepada pembeli : "Beliau itu sayang kepada anda pada barang itu". Atau : "Anda merugikannya pada barang itu".
Maka diperhatikan, kepada *nilai* dari barang yang dibeli itu, pada hari terjadi jual-beli. Dan *harga* yang dibeli oleh pembeli. Kalau yang dibeli oleh pembeli itu, dengan harga yang dilakukan tawar-menawar dengan sepertinya, oleh penduduk kota itu, maka pembelian itu boleh dari pokok harta (dari harta seluruhnya - tidak dari sepertiganya saja). Dan kalau dibelinya dengan harga yang tidak dilakukan orang banyak tawar-menawar dengan sepertinya itu, yang ada dilakukan tawar-menawar oleh penduduk kota dengan yang sepertinya itu. Maka itu boleh dari pokok harta. Dan yang melampauinya itu boleh dari sepertiga.
Kalau itu dapat dipikul oleh sepertiga, maka boleh baginya jual-beli itu. Kalau tidak dapat dipikul oleh sepertiga, maka dikatakan kepada pembeli : "Bagi anda boleh ber-khi-yar, pada mengembalikan penjualan, kalau masih ada. Dan anda mengambil harganya, yang sudah diambil dari anda. Atau anda memberikan kepada ahli waris akan kelebihan dari yang dilakukan orang tawar-menawar dengan sepertinya itu, daripada yang tidak dapat dipikul oleh sepertiga.
Kalau barang jualan itu sudah tak ada lagi, maka dikembalikan di antara harga yang dilakukan orang tawar-menawar dengan yang sepertinya itu, dari yang tidak dapat dipikul oleh sepertiga.
Begitu juga, kalau barang jualan itu masih ada, yang telah cacat. Maka dikembalikan harganya.
Kalau yang sakit itu pembeli, maka dia itu pada makna ini. Dan dikatakan kepada penjual, bahwa jual-beli itu boleh pada yang dilakukan orang tawar-menawar dengan yang sepertinya itu, dari pokok harta. Dan dengan yang melampaui dari yang dilakukan orang tawar-menawar dengan yang sepertinya itu, dari sepertiga. Kalau tidak ada baginya sepertiga. Atau ada, lalu tidak dapat dipikul oleh sepertiga. Maka dikatakan kepadanya : "Kalau anda kehendaki, maka

anda serahkan barang itu dengan yang diserahkannya kepada anda, dari pokok harta dan sepertiga. Dan anda tinggalkan akan kelebihan. Dan jual-beli itu boleh. Dan kalau anda kehendaki, maka anda kembalikan apa yang anda sudah ambil dan anda batalkan jual beli, kalau jual-beli itu sudah terjadi dengan barangnya yang tertentu".
Kalau barangnya sudah habis dipakai dan hati penjual tidak memaafkan dari yang kelebihan. Maka bagi penjual dari harta orang yang meninggal, apa yang dilakukan orang tawar-menawar dengan yang sepertinya pada barang jualannya itu. Dan apa yang dapat dipikul oleh sepertiga dari yang tidak dilakukan orang tawar-menawar dengan yang sepertinya itu. Dan dikembalikan kelebihan dari yang demikian kepada ahli waris.
Seperti demikian juga, kalau barang jualan itu masih ada, yang sudah terkena cacat.
Kalau yang dijual itu budak atau yang lain. Lalu dibeli oleh orang sakit. Lalu tampak pada budak itu cacat. Lalu penjual melepaskan diri dari cacat itu. Maka ada pada yang demikian itu penipuan. Maka qaul padanya, adalah seperti qaul pada yang terjadi jual-beli dan padanya itu penipuan.
Seperti demikian juga, kalau ia membeli barang itu, dalam keadaan ia sehat. Kemudian tampak pada barang itu cacat. Dan dia sudah dalam keadaan sakit. Lalu penjual melepaskan tanggung jawab dari cacat itu. Atau ia membelinya dan ia boleh berkhi-yar waktu melihat barang itu atau khi-yar dengan syarat atau khi-yar akad. Maka tidak gugur khi-yar akad dengan berpisah. Dan tiada khi-yar melihat itu dengan melihat. Tiada khi-yar syarat itu dengan berlalunya syarat. Sehingga ia jatuh sakit. Lalu ia berpisah dengan penjual. Atau ia melihat barang jualan. Lalu tidak dikembalikannya. Atau telah berlalu hari-hari khi-yar. Dan dia itu sakit. Maka tidak dikembalikannya. Karena jual-beli itu telah sempurna pada ini semuanya. Dan dia itu sakit.
Sama pada ini semua, apakah penjual itu sehat dan pembeli itu sakit atau pembeli itu sehat dan penjual itu sakit, atas pokok yang kami tempuh, bahwa tipu-daya itu ada pada sepertiga.
Seperti demikian juga, kalau dijual oleh orang sakit kepada orang sakit atau orang sehat kepada orang sehat. Kalau berselisih ahli waris orang sakit yang menjadi penjual dan pembeli itu sehat, tentang harga yang dijual oleh orang sakit itu.
Lalu berkata pembeli : "Saya membelinya daripadanya dan harganya itu seratus".
Ahli waris penjual menjawab : "Penjual menjual kepada anda barang tersebut dan harganya dua ratus".

Kalau pembeli itu pada ini semua adalah ahli waris atau bukan ahli waris. Lalu belum meninggal mayat itu, sehingga dia itu menjadi ahli waris. Maka adalah dia pada kedudukan orang yang senantiasa dia itu ahli waris, apabila meninggal orang yang meninggal itu.
Apabila dijual oleh orang yang meninggal itu dan ia sudah menerima harganya. Kemudian, ia meninggal. Maka itu adalah seperti orang lain pada semua hartanya. Kecuali pada yang lebih atas yang dilakukan orang tawar-menawar padanya.
Apabila ia jual dengan dilakukan orang tawar-menawar dengan yang sepertinya itu, maka boleh. Dan kalau dijualnya dengan harga yang tidak dilakukan orang tawar-menawar dengan sepertinya itu, maka dikatakan, bahwa bagi ahli waris, hukum tambahan atas yang dilakukan orang tawar-menawar dengan sepertinya itu, sebagai hukum wasiat. Dan anda, maka tiada wasiat bagi anda. Kalau anda kehendaki, maka anda kembalikan jual-beli, apabila belum diserahkan kepada anda, apa yang ia jual kepada anda. Kalau anda kehendaki, maka berilah kepada ahli waris dari harga barang jualan itu, apa yang berlebih atas yang dilakukan orang tawar-menawar dengan yang sepertinya itu. Kemudian dia pada luputnya barang jualan dan tipu dayanya adalah seperti orang yang lain dari ahli waris.
Seperti demikian juga, kalau dijual oleh ahli waris yang sakit kepada ahli waris yang sakit.

B A B

perkawinan orang sakit.

Boleh bagi orang sakit bahwa ia kawin dengan semua yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, dengan empat orang wanita dan kurang dari empat. Sebagaimana ia boleh membeli.
Apabila ia memberi maskawin untuk masing-masing dari isteri-isteri itu dengan maskawin yang layak bagi isteri tersebut. Maka boleh bagi isteri-isteri itu dari semua harta. Dan siapa yang diantara isteri-isteri itu yang lebih dari maskawin yang layak baginya, maka kelebihan itu adalah kecenderungan hati kepadanya. Kalau suami itu sudah sehat, sebelum ia meninggal, maka boleh mas kawin bagi isteri itu dari semua harta. Kalau ia meninggal, sebelum ia sehat, maka batal bagi isteri itu, yang lebih dari maskawin yang layak baginya. Dan tetaplah perkawinan itu. Dan isterinya itu berhak pusaka.

Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraih, dari Musa bin 'Uqbah, dari Nafi' - bekas budak Ibnu Umar, bahwa ia mengatakan : "Adalah anak perempuan Hafash bin Al-Mughirah isteri Abdullah bin Abi Rabi'ah. Lalu ditalakkannya dengan satu talak. Kemudian, Umar bin Al-Khattab mengawininya sesudah itu. Maka orang mengatakan, bahwa wanita itu mandul, tidak beranak. Lalu Umar mentalakkannya, sebelum bersetubuh. Maka wanita tersebut tidak bersuami selama Umar masih hidup dan pada masa sebagian pemerintahan (ke-khalifah-an) Usman bin 'Affan. Kemudian wanita tadi dikawini oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dan dia itu sedang sakit, supaya wanita itu berkongsi dengan isteri-isterinya yang lain pada pusaka. Dan di antara wanita tersebut dan suaminya Abdullah bin Abi Rabi'ah itu hubungan kekeluargaan.
Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari 'Amr bin Dinar, bahwa 'Amr bin Dinar mendengar 'Akramah bin Khalid mengatakan : "Dikehendaki oleh Abdurrahman bin Ummul-Hakam dalam pengaduannya, untuk mengeluarkan isterinya dari pusaka padanya. Maka isterinya itu enggan (menolak). Lalu ia kawin tiga orang wanita lagi dan diberinya maskawin kepada masing-masing wanita itu seribu dinar. Maka diperbolehkan yang demikian oleh Khalifah Abdul-malik bin Marwan. Dan ia memperkongsikan diantara semua isteri itu pada seperdelapan dari harta pusaka.
Asy-Syafi'i berkata : "Saya melihat yang demikian itu maskawin yang layak bagi isteri-isteri itu. Kalau ada yang lebih banyak dari maskawin yang layak bagi mereka, maka perkawinan itu boleh. Dan batal yang berlebih bagi mereka atas maskawinnya yang layak, apabila suami itu meninggal dari sakitnya itu. Karena yang demikian adalah dalam hukum wasiat. Dan wasiat tidak boleh bagi ahli waris. Telah sampai kepada kami, bahwa Ma'adz bin Jabal mengatakan dalam sakitnya, yang ia meninggal pada sakitnya itu : "Kawinkanlah aku, supaya tidaklah aku bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu tidak beristeri".
Dikabarkan kepada saya oleh Sa'id bin Salim, bahwa Syuraih menetapkan hukum tentang perkawinan seorang laki-laki, yang ia kawin ketika ia akan meninggal. Maka Syuraih menjadikah pusaka dan maskawin pada harta laki-laki tersebut.
Kalau orang sakit kawin. Lalu ia menambahkan kepada wanita yang dikawininya di atas maskawin yang layak bagi wanita itu. Kemudian orang sakit itu sehat kembali. Kemudian, ia meninggal. Maka boleh bagi wanita itu yang lebih. Karena laki-laki itu sudah sehat kembali,

sebelum ia meninggal. Maka adalah dia seperti orang yang memulai perkawinan dan dia itu sehat.
Kalau masalah itu demikian halnya, kemudian laki-laki itu tidak kembali sehat, sehingga meninggal wanita yang dikawininya itu. Maka jadilah wanita tersebut bukan ahli waris. Niscaya bagi wanita itu semua maskawin yang diberikan oleh suaminya, maskawin yang layak baginya, dari pokok harta. Dan yang lebih dari sepertiga harta. Sebagaimana adanya yang dihibahkan oleh suami itu kepada wanita lain yang bukan isterinya. Maka wanita itu menerimanya dari sepertiga. Maka apa yang lebih dari maskawin wanita itu atas sepertiga, apabila wanita itu meninggal, adalah seperti barang yang dihibahkan, yang sudah diterima.
Kalau masalah itu dengan halnya yang demikian dan wanita yang dikawini itu dari wanita yang tidak menerima pusaka, dengan sebab dia itu wanita dzimmiyah (wanita kafir dzimmi). Kemudian suami itu meninggal. Dan wanita itu isteri laki-laki tersebut. Maka boleh bagi wanita itu semua maskawin, maskawin yang layak baginya, dari semua harta. Dan yang lebih atas maskawin yang layak, maka dari sepertiga. Karena wanita itu bukan ahli waris.
Kalau wanita tersebut masuk Islam, maka dia itu menjadi ahli waris. Niscaya batal daripadanya, yang lebih atas maskawin yang layak baginya.
Kalau orang sakit itu kawin dengan seorang wanita dengan perkawinan batal. Kemudian orang itu meninggal. Maka isterinya itu tidak menerima pusaka daripadanya. Dan tidak ada baginya maskawin, kalau suami itu belum bersetubuh dengan dia. Kalau sudah bersetubuh, maka bagi wanita tersebut maskawin yang layak baginya. Lebih kecil dari yang disebutkan untuk wanita itu atau lebih besar.
Kalau seseorang mempunyai seorang budak wanita. Lalu dimerdekakannya dalam sakitnya. Kemudian, ia mengawininya. Dan diberinya maskawin kepada isterinya itu. Dan disetubuhinya. Maka tinggallah jawaban. Ar-Rabi' berkata : "Saya menjawab pada masalah ini dan mengatakan dengan memperhatikan. Kalau budak wanita itu keluar dari sepertiga harta, maka pemerdekaan itu boleh. Dan perkawinan itu boleh dengan maskawin yang layak bagi wanita tersebut. Kecuali, bahwa maskawin yang disebutkan oleh laki-laki itu bagi isterinya kurang dari maskawin yang layak baginya. Maka tidaklah bagi isteri tersebut, selain yang disebutkan oleh suaminya.
Kalau yang disebutkan itu lebih banyak dari maskawin yang layak bagi wanita itu, maka dikembalikan kepada maskawin yang layak. Dan

wanita itu menjadi ahli waris.
Kalau budak wanita tadi tidak keluar dari sepertiga, maka dimerdekakan daripadanya, yang dapat dipikul oleh sepertiga harta. Dan bagi wanita itu maskawin yang layak baginya, dengan diperhitungkan apa yang dimerdekakan daripadanya. Dan tidaklah wanita itu menjadi ahli waris. Karena sebagiannya masih budak.

HIBAH-HIBAH ORANG SAKIT.

Yang dimulai oleh orang sakit dengan suatu hibah dalam sakitnya, untuk ahli waris atau bukan ahli waris. Lalu diserahkan kepadanya apa yang dihibahkan baginya. Maka kalau dia itu ahli waris dan orang sakit itu tidak sehat, sehingga ia meninggal dari sakitnya yang ia menghibahkan padanya.
Maka hibah itu tertolak semuanya.
Seperti demikian juga, kalau orang sakit itu menghibahkan dan yang menerima hibah itu bukan ahli waris. Kemudian, menjadi ahli waris. Kalau ia sudah mengambil faedah dari yang dihibahkan kepadanya. Kemudian meninggal penghibah, sebelum ia sehat kembali. Maka dikembalikan faedah yang telah diambil oleh yang penerima hibah. Karena apabila telah meninggal penghibah, maka kita memperoleh petunjuk bahwa milik apa yang dihibahkan kepada penerima hibah itu, adalah dalam milik penghibah.
Kalau dihibahkan kepada ahli waris dan penghibah itu sakit. Kemudian, ia sehat kembali. Kemudian sakit lagi. Lalu diserahkan kepada penerima hibah akan hibah itu dalam sakitnya, yang ia meninggal dalam sakit tersebut. Maka hibah itu ditolak. Karena sesungguhnya hibah itu sempurna dengan penerimaan. Dan ia menerima hibah tersebut dan penghibah itu dalam keadaan sakit.
Kalau ada hibah itu dan penghibahnya sakit. Kemudian diserahkan dan penghibah itu sudah sehat. Kemudian ia sakit lagi. Lalu meninggal. Maka adalah hibah itu sempurna, dari segi bahwa hibah itu telah sempurna dengan penerimaan. Dan ada bagi penghibah itu menahannya. Dan adalah penyerahannya akan hibah itu, seperti ia menghibahkannya dan menyerahkannya itu dan ia dalam keadaan sehat.
Kalau hibah itu kepada orang, yang menurut pendapat penghibah akan menjadi ahli warisnya. Lalu ada ahli waris yang lain, yang *meng-hijabkannya (mendindingkannya daripada mendapat pusaka).* Lalu mening-

gal penghibah dan orang yang dihibahkan itu bukan ahli waris. Atau dihibahkannya kepada orang lain, yang bukan ahli waris. Maka hibah itu sama. Karena kedua orang tersebut bukan ahli waris.
Apabila hibahnya itu kepada dua orang yang tersebut tadi, dimana penghibah itu sehat atau sedang sakit. Dan telah diserahkannya hibah itu kepada dua orang tadi. Dan penghibah itu sedang sehat. Maka hibah itu boleh bagi keduanya, dari pokok hara penghibah, yang keluar dari miliknya.
Seperti demikian juga, kalau ada hibahnya itu dan dia sedang sakit. Kemudian ia sehat. Kemudian ia meninggal. Maka adalah yang demikian itu, seperti diterima oleh keduanya dan penghibah itu sedang sehat.
Kalau keduanya itu menerima hibah dan penghibah itu sedang sakit. Lalu ia tidak sehat. Adalah hibah tersebut dimana penghibah itu sehat atau sedang sakit, maka yang demikian itu sama.
Hibah dari sepertiga itu dimulai kepada wasiat-wasiat. Karena wasiat itu pemberian yang pasti. Yang dapat dipikul oleh sepertiga daripadanya, maka boleh. Dan yang tidak dapat dipikul oleh sepertiga, maka ditolak. Dan adalah orang yang dihibahkan itu berkongsi dengan ahli waris, dengan yang dipikul oleh sepertiga, dari yang dihibahkan kepadanya.
Apa yang diberikan atau yang disedekahkan kepada seseorang yang tertentu, maka itu adalah seperti hibah, yang tidak berbeda. Karena tidak dimiliki akan sesuatu dari ini, selain dengan penerimaan. Dan setiap yang tidak dimiliki selain dengan penerimaan, maka hukumnya adalah satu hukum, yang tidak berbeda. Adakah tidak anda melihat, bahwa penghibah, pemberi dan penyedekah, kalau meninggal, sebelum diterima oleh orang yang dihibahkan, yang diberikan dan yang disedekahkan, akan apa yang diserahkan kepada masing-masing mereka, niscaya batallah apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Dan adalah itu tetap dari harta penghibah, pemberi dan penyedekah untuk ahli warisnya. Adakah tidak anda melihat bahwa boleh bagi orang yang diberikan ini, mengembalikannya kepada pemberinya. Lalu halal bagi pemberinya memilikinya. Dan halal bagi pemberinya membeli daripadanya, menerima gadaiannya dan mengwarisinya. Maka ia memilikinya, sebagaimana ia memilikinya sebelum keluar dari tangannya.
Kalau ada rumah seseorang atau budaknya dalam tangan seseorang, dengan menempati atau menyewa atau meminjam. Lalu yang empunya itu berkata : "Saya hibahkan untuk anda, rumah yang dalam tangan anda. Dan saya mengizinkan bagi anda menerimanya untuk diri anda".

Maka adalah ini hibah yang diterimakan untuk rumah dan budak yang dalam tangannya. Kemudian, tidak terjadi halangan baginya, untuk yang dihibahkan kepadanya, sehingga meninggal orang yang dihibahkan itu. Maka diketahui bahwa dia itu sudah menerima hibah tersebut.
Apa yang boleh dengan kata-kata, tidak dengan penerimaan, adalah berbeda dengan ini. Yang demikian itu ialah *shadaqah muharramah (waqaf)*. Apabila berkata yang bersedekah dengan sedekah ini dan diadakan saksi atas sedekah tersebut, maka sedekah itu keluar dari miliknya dengan sempurna, kepada orang yang disedekahkan. Tidak bertambah kesempurnaannya dengan penerimaan dan tidak berkurang dengan tidak ada penerimaan.
Yang demikian itu, bahwa orang yang mengeluarkan sedekah itu dari miliknya, sesungguhnya ia mengeluarkan dengan hal, yang melarangnya untuk memilikinya kembali, yang dapat ia berbuat pada yang dapat diperbuat dengan harta, dengan menjual, mempusakai, menghibah dan menggadaikan. Ia telah mengeluarkan sedekah itu dari miliknya, yang tidak halal lagi baginya kembali harta itu kepadanya dengan hal apapun. Maka serupalah sedekah itu dengan pemerdekaan, pada kebanyakan dari hukumnya. Dan tidak berbeda dengan pemerdekaan, selain bahwa orang yang dimerdekakan itu memiliki kemanfaatan dirinya dan usahanya. Dan kemanfaatan sedekah ini dimiliki oleh orang yang disedekahkan kepadanya. Yang demikian itu, bahwa *sedekah itu tidaklah pemilik*. Sesungguhnya dilarang dalam *kitab atsar*, bahwa dia itu diletakkan pada tempat yang lain.
Apabila seseorang berkata dengan *shadaqah muharramah*, sewaktu ia dalam sehat. Kemudian ia sakit. Atau dalam sakit, kemudian ia sehat. Maka *shadaqah muharramah* itu boleh dan keluar dari hartanya. Apabila ia berkata dengan *shadaqah muharramah* itu dalam keadaan ia sakit. Lalu ia tidak sembuh lagi. Maka shadaqah itu dari sepertiga hartanya, yang boleh dengan yang disedekahkannya, bagi orang yang boleh wasiat baginya dengan sepertiga. Dan tertolak dari orang yang tertolak daripadanya wasiat dengan sepertiga.

BAB WASIAT DENGAN SEPERTIGA

Padanya wasiat dengan yang lebih atas sepertiga dan sesuatu yang menyangkut dengan pembolehan. Dan tidak disebut oleh Ar-Rabi' penjelasan yang menunjukkan kepada kelebihan atas sepertiga.
Sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan bahwa tidak boleh bagi

seseorang berwasiat. Apabila melampaui dari sepertiga dari yang ditinggalkannya. Barangsiapa berwasiat, lalu melampaui sepertiga. Maka dikembalikan semua wasiatnya itu kepada sepertiga. Kecuali para ahli waris berbuat *tathawwu'*. Lalu mereka membolehkan bagi yang berwasiat akan demikian. Maka boleh dengan pemberian mereka itu. Apabila para ahli waris berbuat tathawwu', lalu mereka membolehkan yang demikian. Maka sesungguhnya mereka itu memberikan dari harta mereka. Maka tidak boleh pada qias, selain bahwa sempurna bagi pemberi, dengan yang sempurna baginya, apa yang dimulai oleh para ahli waris pemberiannya dari harta mereka, dari penerimaannya yang demikian. Dan dikembalikan dengan yang dikembalikannya, akan apa yang mereka mulai dari harta mereka, kalau meninggal ahli waris, sebelum diserahkannya kepada orang yang diwasiatkan.

Kalau ia mengwasiatkan kepada seseorang dengan sepertiga hartanya, kepada orang yang lain dengan seperduanya dan kepada orang yang lain lagi, dengan seperempatnya. Lalu tidak diperbolehkan yang demikian oleh para ahli waris. Maka orang-orang yang menerima wasiat itu bagi-membagikan yang sepertiga, menurut kadar yang diwasiatkan kepada mereka. Dibagikan yang sepertiga itu kepada tigabelas bagian. Lalu diambil oleh yang empunya seperdua, *enam bagian.* Yang empunya sepertiga, *empat bagian.* Dan yang empunya seperempat, *tiga bagian.*

Kalau diperbolehkan oleh para ahli waris, niscaya mereka membagikan semua harta, supaya masuk kepada mereka itu *kecukupan ('aul)* seperduabelas. Lalu masing-masing mereka memperoleh dari *'aul* itu seperduabelas wasiatnya. Dan mereka membagikan semua hartanya, sebagaimana mereka membagikan sepertiga. Sehingga mereka itu sama pada *'aul* (1).

Kalau ia mengatakan : "Untuk si anu budakku si anu. Dan untuk si anu rumahku". Dan diterangkannya sifat keadaan rumah itu". Dan untuk si anu limaratus dinar".

Lalu tidak sampai ini sepertiga (melebihi dari sepertiga hartanya). Dan tidak diperbolehkan oleh ahli waris yang demikian untuk para penerima wasiat itu. Dan sepertiga itu seribu dan wasiat itu dua ribu. Harga budak itu limaratus. Harga rumahnya seribu. Dan wasiat itu limaratus. Maka masuklah atas masing-masing dari mereka pada wasiatnya *'aul seperdua* dan ia mengambil seperdua wasiatnya.

---

(1) *'Aul,* artinya : *kecukupan,* yang dikapai untuk *istilah* pada hukum *fara'-idl,* dalam hal mencukupkan bagian dengan pemecahan bagian-bagian - (Pent.).

Maka adalah bagi orang yang diwasiatkan budak itu seperdua budak. Dan bagi orang yang diwasiatkan rumah itu seperdua rumah. Dan bagi orang yang diwasiatkan limaratus itu duaratus limapuluh dinar. Tidak dijadikan wasiat bagi masing-masing mereka yang diwasiatkan untuknya pada sesuatu yang tertentu, selain pada yang diwasiatkan baginya itu. Tidak keluar kepada yang lain, selain yang diserahkan oleh ahli waris.

Kalau ahli waris berkata : "Kami tidak menyerahkan kepadanya dari rumah, selain yang wajib atas kami". Maka dikatakan : "Bagi orang yang diwasiatkan itu sepertiga rumah, yang berkongsi dengan anda pada rumah tersebut. Kalau dia dan anda menghendaki, maka anda bagi-membagikan. Dan dikalikan dengan harga seperenam rumah yang boleh bagi orang yang diwasiatkan pada harta orang yang meninggal, yang orang yang menerima wasiat itu berkongsi dengan anda padanya".

Begitu juga budak dan setiap yang diwasiatkan kepada orang yang diwasiatkan yang tertentu. Lalu belum diserahkan kepadanya oleh ahli waris.

Kiranya Allah Ta'ala mencurahkan taufiq.

B A B

wasiat rumah dan sesuatu yang tertentu

Kalau seseorang mengwasiatkan rumah kepada seseorang. Ia mengatakan : "Rumah saya yang itu wasiat untuk si anu". Dan diterangkannya sifat rumah tersebut.

Maka rumah itu untuk si anu tadi, dengan semua bangunannya dan apa yang ada padanya, dari pintu dan kayu. Tidaklah untuk si anu itu harta benda yang ada di dalam rumah, kayu dan pintu-pintu yang tidak tetap pada bangunan, batu merah, batu dan batu bata, yang belum dibuat untuk bangunan. Karena ini tidaklah dari rumah. Sehingga dibangun rumah dengan yang tersebut tadi. Lalu ia menjadi bangunan bagi rumah, yang tetap pada rumah.

Kalau seseorang mengwasiatkan kepada seseorang sebuah rumah. Lalu rumah itu roboh waktu masih hidup orang yang berwasiat. Maka tidaklah bagi orang yang diwasiatkan itu rumah yang sudah roboh tadi. Dan adalah baginya yang masih ada, yang tidak roboh dari rumah tersebut. Dan yang masih tetap, yang tidak roboh, dari kayu, pintu-

pintu dan lain-lain.
Kalau datang banjir kepada rumah itu. Lalu hilang atau sebagiannya. Maka batal wasiatnya. Atau batal yang hilang dari rumah tersebut. Begitu juga kalau seseorang berwasiat kepada seseorang, seorang budak. Lalu budak tersebut meninggal atau rusak matanya atau kurang sesuatu yang tertentu pada dirinya, lalu hilang. Tidak ada lagi bagi yang berwasiat itu sesuatu pada yang masih tinggal dari sepertiga, selain apa yang diwasiatkannya. Karena yang diwasiatkannya itu sudah hilang.
Begitu juga, setiap yang diwasiatkannya yang tertentu. Lalu rusak atau berkurang. Begitu juga, kalau ia berwasiat akan sesuatu. Lalu yang menerima wasiat itu berhak akan sesuatu itu atas orang yang berwasiat, dengan pembelian atau hibah atau rampasan. Maka batallah wasiat. Karena yang berwasiat tadi mengwasiatkan yang tidak dimilikinya.

B A B

wasiat sesuatu dengan menerangkan sifatnya.

Apabila seseorang berwasiat seorang budak kepada seseorang. Orang itu berkata : "Bagi orang itu budakku orang Barbar atau budakku orang Habsyi". Atau disebutkannya suatu jenis dari jenis-jenis budak dan disebutkannya namanya. Dan orang itu tiada mempunyai budak dari jenis tersebut, yang disebutkannya dengan nama itu. Maka adalah itu tidak boleh.
Kalau ia tambahkan, lalu disifatkannya. Dan ia mempunyai budak dari jenis tersebut, yang disebutkannya namanya. Dan berselisih sifatnya dengan sifat yang disebutkan. Maka boleh yang demikian baginya. Ar-Rabi' berkata : "Saya takut, bahwa ini kesalahan dari penulis (pencatat). Karena ia tidak membaca kepada Asy-Syafi'i dan tidak mendengar daripadanya. Dan jawaban mengenai itu pada saya, ialah : kalau bersesuaian namanya, bahwa orang itu berwasiat seorang budak dan disebutkannya namanya, jenisnya dan disifatkannya. Maka kita dapati kepunyaan orang itu seorang budak dengan nama itu dan jenisnya, kecuali berbeda sifatnya. Seakan-akan ia mengatakan tentang sifatnya : putih, panjang, cantik wajahnya. Maka kita dapati nama itu dan jenisnya, yang hitam, pendek, yang buruk wajahnya. Maka tidak kita berikan budak tersebut kepada orang yang diwasiatkan".
Kalau yang berwasiat itu menyebutkan namanya dan dikaitkannya

kepada jenisnya. Lalu orang itu mempunyai dua orang budak atau lebih, dari jenis tersebut. Lalu sesuai nama keduanya dan jenis keduanya. Tidak dibedakan di antara keduanya oleh suatu sifat. Dan tidak ada saksi untuk menentukan, yang mana diantara keduanya itu, yang ia kehendaki.
Maka Ar-Rabi' berkata : "Pada masalah ini *dua qaul* :-
Salah satu dari dua qaul itu, bahwa kesaksian tersebut batal, apabila mereka tidak menetapkan budak yang tertentu. Sebagaimana kalau mereka naik saksi untuk seseorang atas seseorang, bahwa orang itu mempunyai budak pria ini atau budak wanita ini, bahwa kesaksian itu batal. Karena mereka tidak menetapkan budak yang tertentu.
Qaul kedua, bahwa wasiat itu boleh pada salah seorang dari dua orang budak. Dan keduanya itu terserah kepada ahli waris dan orang yang menerima wasiat, sehingga mereka itu berdamai. Karena kita sudah mengetahui, bahwa bagi yang menerima wasiat salah satu dari dua budak tersebut, walau pun tidak ditentukan orangnya.

B A B

sakit, yang pemberian orang sakit padanya itu boleh atau tidak boleh.

Sakit itu *dua macam.* Setiap sakit, yang biasanya kematian ditakuti padanya, maka pemberian orang sakit tersebut padanya, kalau ia meninggal, adalah dalam hukum wasiat. Dan setiap sakit, yang biasanya tidak ditakuti kematian padanya, maka pemberian orang sakit padanya itu, adalah seperti pemberian orang sehat. Walau pun ia meninggal pada sakit tersebut.
Adapun sakit yang biasanya, ditakuti kematian padanya, adalah setiap demam panas, yang mulai timbul pada orang tersebut, sehingga menghabiskan tenaganya oleh macam apa pun dari demam panas itu. Kemudian, apabila berkepanjangan, maka semuanya itu menakutkan. Kecuali *demam ribi' (yang datang dalam empat hari sekali).* Apabila demam ribi' ini berketerusan pada seseorang, maka biasanya tidak menakutkan. Maka apa yang diberikan oleh orang, yang selalu diserang demam ribi' dan dia dalam demamnya itu, adalah seperti pemberian orang sehat. Dan apa yang diberikan oleh orang yang bukan demam ribi', maka itu pemberian orang sakit.
Kalau ada bersama demam ribi' penyakit-penyakit yang lain dan penyakit itu menakutkan, maka pemberiannya adalah seperti pemberi-

an orang sakit, selama ia belum sembuh dari penyakit tersebut. Yang demikian itu, seperti : penyakit barsam (rasa terbakar antara hati dan jantung), keluar darah pada hidung (penyakit mimisan), penyakit dzatil-jamb (rasa terbakar pada paru-paru, yang mendatangkan batuk), terasa sakit pada rusuk atas pangkal paha (khashirah), sakit perut memulas dan yang menyerupai dengan yang tersebut.

Masing-masing dari penyakit itu apabila sendirian, maka itu penyakit yang menakutkan. Apabila seseorang mulai kena penyakit perut, lalu kena sehari atau dua hari, yang tidak keluar darah dan sesuatu yang lain ketika membuang air besar, maka itu tidak menakutkan. Kalau terus-menerus sesudah dua hari, sehingga selalu datang dengan segera atau mencegah tidur atau terasa perut itu koyak-koyak. Maka itu menakutkan. Kalau tidak terasa perut itu koyak-koyak dan ia berak darah atau terasa perutnya teriris-iris. Maka itu *menakutkan (penyakit makhuf, yang menakutkan kepada mati).*

Apa yang menyulitkan pada ini, di antara penyakit itu *makhuf* dan *tidak makhuf,* maka ditanyakan kepada ahli ilmu. Kalau mereka mengatakan, bahwa itu *makhuf,* maka tidak boleh pemberian orang sakit tersebut, apabila ia meninggal, selain dari sepertiga hartanya. Kalau mereka mengatakan : *tidak makhuf,* maka boleh pemberiannya, sebagaimana boleh pemberian orang sehat.

Siapa yang tinggi darah, sehingga mengobah akalnya atau berpengaruh pada akal-pikirannya, walau pun tidak berobah akalnya atau kena penyakit pada empedu. Maka orang itu dalam halnya yang demikian adalah *menakutkan (penyakit makhuf).* Kalau berkepanjangan dengan yang tersebut, maka adalah seperti yang demikian itu. Orang yang diserang penyakit dahak, maka itu penyakit makhuf dalam hal serangan dahak tersebut. Kalau terus-menerus lumpuh, maka biasanya lumpuh itu berkepanjangan. Dan itu tidak makhuf dengan cepatnya kematian.

Seperti demikian juga, kalau kena penyakit kurus kering. Maka biasanya kurus kering itu berkepanjangan. Dan itu tidak ditakuti kepada segeranya kematian. Kalau kena penyakit kolera, maka ini menakutkan, sehingga hilang penyakit kolera tersebut. Siapa yang tembus oleh penyakit luka, sehingga sampai kepada rongga, maka itu makhuf kepadanya. Siapa yang kena penyakit luka, yang tidak sampai kepada tempat yang dapat membunuh, maka kalau tidak mendatangkan panas dan tidak terduduk atas luka itu dan tidak mengerasi rasa sakit, tidak menimpa rasa pukulan dan penderitaan, tidak memakan badan dan membengkak. Maka ini tidak makhuf. Kalau menimpa

sebagian yang tersebut tadi, maka itu makhuf.

Kemudian, semua penyakit yang tidak disebutkan, menurut yang saya terangkan, maka ditanyakan kepada ahli ilmu. Kalau mereka mengatakan *makhuf,* maka pemberian orang yang memberikan itu adalah pemberian orang sakit. Dan kalau mereka mengatakan tidak makhuf, maka pemberiannya itu pemberian orang sehat. Sekurang-kurangnya yang ada pada masalah itu dan kesaksian padanya adalah dua orang saksi yang adil (jujur).

BAB

pemberian wanita hamil dan lainnya dari orang yang ditakuti kematiannya [1].

Boleh pemberian wanita hamil, sehingga datang kesukaran kepadanya pada melahirkan atau keguguran. Maka adalah dia dalam hal itu makhuf kepadanya. Kecuali, bahwa ada pada wanita tersebut penyakit yang lain, selain mengandung, daripada penyakit yang kalau menimpa atas wanita yang tidak hamil. Maka pemberiannya itu pemberian orang sakit.

Apabila wanita hamil melahirkan, maka kalau ada padanya kesakitan, dari luka atau bengkak atau sisa dari melahirkan anak atau ada hal yang makhuf. Maka pemberiannya itu pemberian orang sakit. Dan kalau tidak ada padanya sesuatu dari yang demikian, maka pemberiannya itu pemberian orang sehat.

Kalau wanita atau laki-laki dipukul dengan cambuk atau kayu atau batu, lalu pukulan itu melobangkan pada rongga badan atau membengkakkan badan atau membawa kepada adanya nanah. Maka semua ini makhuf. Dan sebelum bahwa sampai kepada ini, pada permulaan pemukulan, kalau ada yang sepertinya itu seperti ini, maka itu makhuf. Kalau datang kepada yang demikian itu beberapa hari, yang dirasa aman akan tinggal lagi sesudahnya dan itu tempat yang dapat membunuh. Maka itu tidak makhuf.

---

(1) Pada masa Al-Imam Asy-Syafi-'i r.a. yang sudah duabelas abad itu, pada masa Al-Umm disusun, wanita mengandung itu dirasakan sebagai penyakit makhuf. Sekarang, ketika ilmu kedokteran sudah demikian maju, wanita hamil biasa saja. Walaupun kadang-kadang memerlukan kepada operasi. - (Pent.)

B A B

pemberian seseorang dalam peperangan dan di laut.

Boleh pemberian seseorang dalam peperangan, sehingga berkecamuk pada peperangan tersebut. Maka apabila sudah berkecamuk, niscaya pemberiannya itu seperti pemberian orang sakit. Dia itu berperang dengan kaum muslimin atau dengan musuh.
Kata Ar-Rabi' : "Bagi Asy-Syafi'i r.a. menurut yang saya tahu, ada *qaul lain,* bahwa pemberiannya itu pemberian orang sehat, sehingga ia luka dalam peperangan itu".
Asy-Syafi'i berkata : "Kalau orang itu dibawa pada mengambil bela (qishash) untuk dipotong lehernya, bahwa pemberiannya itu pemberian orang sehat. Karena kadang-kadang ia dima'afkan".
Apabila ia tertawan, maka kalau ia dalam tangan kaum muslimin, maka boleh pemberiannya pada hartanya. Dan kalau ia dalam tangan orang musyrik, yang mereka itu tidak akan membunuh orang tawanan, maka seperti demikian juga.
Kalau ia berada dalam tangan orang musyrik, yang mereka akan membunuh orang-orang tawanan dan meninggalkan tidak membunuh-nya. Maka pemberian orang itu pemberian orang sakit. Karena biasanya mereka itu membunuh. Tiadalah sekali-kali dalam hal apa pun orang terlepas dari harapan hidup dan takut mati. Akan tetapi, apabila biasa padanya dan pada orang lain ketakutan kepada mati, maka pemberiannya itu pemberian orang sakit. Dan apabila biasa padanya dan pada orang lain rasa aman, dari apa yang terjadi pada dirinya, dari kesakitan atau penawanan atau hal yang lain. Maka pemberiannya itu pemberian orang sehat.
Kalau ia berada pada orang-orang musyrik yang menepati janji, lalu mereka memberinya keamanan atas sesuatu yang mereka berikan atau atas bukan sesuatu. Maka pemberiannya itu pemberian orang sehat.

B A B

wasiat kepada ahli waris.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Sulaiman Al-Ahwal, dari Mujahid. Yakni : pada hadits : "Tiada wasiat kepada ahli waris". Saya melihat menonjol pada umumnya orang yang saya jumpai dari ahli ilmu, dengan hal peperangan, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda

dalam pidatonya (khutbahnya) pada tahun pembukaan Makkah ('amul-fath) : "*Tiada wasiat bagi ahli waris*". Saya tiada melihat di antara manusia terdapat perselisihan pada yang demikian.
Apabila Rasulullah s.a.w. bersabda : "*Tiada wasiat bagi ahli waris*", maka hukum wasiat bagi ahli waris adalah hukum apa yang tidak ada. Maka manakala seseorang berwasiat kepada ahli waris, maka kita tawaqufkan (membiarkan begitu dulu) wasiat tersebut. Kalau meninggal yang berwasiat dan yang menerima wasiat itu ahli waris, maka tiada wasiat baginya.
Kalau datang bagi yang berwasiat itu ahli waris yang meng-hijab-kan orang yang menerima wasiat. Atau keluar orang yang menerima wasiat dari ahli waris pada hari meninggal yang berwasiat. Seperti orang itu berwasiat dalam keadaan sehat, kepada isterinya. Kemudian ia mentalakkan isterinya itu dengan talak tiga. Kemudian, ia meninggal. Maka isterinya itu tidak menerima pusaka daripadanya. Maka wasiat bagi bekas isterinya itu boleh. Karena dia tidak menjadi ahli waris lagi. Sesungguhnya wasiat itu ditolak dan boleh, apabila ada baginya hukum. Dan tiada hukum bagi wasiat, selain sesudah meninggal yang berwasiat. Sehingga wasiat itu wajib atau batal.
Kalau ia berwasiat kepada seseorang dan yang berwasiat itu mempunyai ahli waris yang meng-hijab-kan orang yang menerima wasiat. Lalu ahli waris itu meninggal sebelum meninggal yang berwasiat. Lalu jadilah yang menerima wasiat itu ahli waris. Atau ia berwasiat kepada seorang wanita. Kemudian, ia kawini wanita tersebut. Dan ia meninggal dan wanita itu isterinya. Maka batallah wasiat bagi kedua orang tadi. Karena itu telah menjadi wasiat kepada ahli waris.
Kalau ia berwasiat kepada ahli waris atau kepada orang lain, seorang budak atau beberapa orang budak atau sebuah rumah atau kain atau harta yang disebutkan apa adanya. Maka batallah bagian ahli waris. Dan boleh bagi orang lain (yang bukan ahli waris) apa yang menjadi bagiannya. Yaitu : seperdua, dari semua yang diwasiatkan kepada ahli waris dan orang lain itu.
Akan tetapi, kalau ia berkata : "Saya berwasiat sekian kepada si anu dan si anu". Maka kalau disebutkannya bagi ahli waris sepertiga dan bagi orang lain, duapertiga yang diwasiatkannya. Maka boleh bagi orang lain itu, apa yang disebutkan baginya. Dan ditolakkan dari ahli waris, apa yang disebutkan baginya.
Kalau orang itu mempunyai anak laki-laki yang akan mewarisinya. Dan bagi anak laki-laki itu mempunyai ibu yang melahirkannya (gundik ayahnya) atau memeliharainya atau menyusuinya. Atau mempunyai

bapa yang menyusukannya atau isteri atau anak yang tidak mewarisinya atau pelayan atau yang lain. Maka ia berwasiat untuk mereka itu semua atau untuk sebagian mereka. Maka boleh bagi mereka itu wasiat. Karena setiap mereka itu bukan ahli waris. Dan masing-masing mereka itu dapat memiliki apa yang diwasiatkan baginya. Karena dimilikinya hartanya itu. Kalau ia mengehendaki, dapat ia mencegah harta itu untuk anaknya. Dan kalau ia menghendaki, maka ia memberikan harta tersebut kepada anaknya. Tiadalah seseorang yang lebih utama dengan wasiatnya dari yang mempunyai kekerabatan dengan dia dan orang yang menaruh kasih-sayang kepada anaknya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan wasiat. IA berfirman :-

إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ - البقرة - ١٨٠

Artinya : -Kalau mempunyai harta, supaya berwasiat untuk ibu-bapanya dan kaum kerabat". S. Al-Baqarah, ayat 180.

Biasanya wasiat itu kepada kaum kerabat. Karena mereka itu menguji anak-anak orang yang berwasiat dengan ke-kerabat-an. Kemudian, biasanya mereka menambahkan untuk menguji anak-anak itu dengan hubungan ayahnya dengan mereka, dengan wasiat.

Sayogialah bagi orang yang melarang akan seseorang karena takut, bahwa dikembalikan kepada ahli waris atau dimanfaatinya, untuk melarang kepada kaum kerabat. Dan bahwa ia memerdekakan budak-budak, yang diketahui mereka itu kasih sayang kepada ahli waris. Akan tidaklah dilarang seseorang akan wasiat kepada bukan ahli waris, disebabkan hadits dari Rasulullah s.a.w. dan apa yang tidak berselisih padanya, orang yang saya hafal daripadanya, dari orang-orang yang saya jumpai.

BAB n

apa yang boleh dari pembolehan wasiat kepada a... dan lainnya dan apa yang tidak boleh.

Apabila seseorang bermaksud berwasiat kepada ahli waris. Lalu berkata kepada para ahli waris : "Bahwa saya bermaksud berwasiat dengan sepertiga harta saya kepada si anu, ahli waris saya. Kalau kamu membolehkan yang demikian, maka saya kerjakan. Kalau kamu tidak membolehkan, maka saya berwasiat dengan sepertiga harta saya kepada orang yang boleh berwasiat kepadanya".

Lalu para ahli waris naik saksi bagi yang berwasiat atas diri mereka, bahwa mereka itu membolehkan bagi yang berwasiat semua yang diwasiatkannya dan mereka mengetahuinya. Kemudian, meninggal yang berwasiat itu. Maka lebih baik bagi para ahli waris, yang menyangkut di antara mereka dan Allah 'Azza wa Jalla bahwa membolehkan wasiat itu. Karena pada yang demikian itu kebenaran, penepatan janji, jauh dari penipuan, kethaatan kepada orang yang meninggal dan kebajikan dari cacian.

Kalau para ahli waris itu tidak berbuat, maka mereka tidak dapat dipaksakan oleh hakim kepada membolehkannya. Dan tidak keluar sepertiga harta orang yang meninggal pada sesuatu, apabila tidak dikeluarkan oleh yang meninggal itu sendiri.

Yang demikian, bahwa pembolehan oleh para ahli waris sebelum meninggal orang yang meninggal itu, tidak mengharuskan kepada mereka hukum itu, dari segi bahwa mereka membolehkan apa yang bukan milik mereka. Tidakkah anda melihat, bahwa mereka kadang-kadang ada tiga orang, dua dan seorang. Lalu mereka mempunyai anak, yang lebih banyak dari mereka itu sendiri. Lalu adalah mereka itu membolehkan seluruh sepertiga. Pada hal bagi mereka itu sebagiannya. Dan datang untuk sepertiga itu ahli waris yang lain, yang meng-hijab-kan mereka. Dan mereka itu meninggal sebelumnya.

Maka tidaklah mereka membolehkan pada salah satu dari dua hal itu, pada sesuatu yang mereka memilikinya dengan suatu hal. Bahwa kebanyakan hal mereka padanya, bahwa mereka tiada memilikinya sekali-kali, selain sesudah meninggal yang berwasiat itu.

Adakah tidak anda melihat, bahwa mereka kalau membolehkan wasiat kepada ahli waris, maka orang yang diperbolehkan untuknya wasiat, kadang-kadang ia meninggal sebelum yang berwasiat. Maka kalau pemilikan wasiat dengan wasiatnya orang yang meninggal dan pembolehan mereka akan pemilikan wasiat. Maka dia itu tidak memiliki

wasiat dan sesuatu dari harta orang yang meninggal, selain dengan meninggalnya dan masih adanya harta itu sesudah meninggal itu.
Maka seperti demikian juga, mereka yang membolehkan bagi orang yang menerima wasiat akan wasiat, maka mereka itu membolehkannya pada yang tiada mereka miliki dan pada yang kadang-kadang, mereka tiada akan memilikinya sekali-kali.
Begitu juga, kalau yang berwasiat itu meminta izin pada para ahli waris, pada yang melampaui dari sepertiga dari wasiatnya. Lalu para ahli waris itu mengizinkannya dengan yang demikian.
Begitu juga, kalau berkata seseorang dari para ahli waris : "Pusakaku dari anda, adalah bagi saudaraku si anu atau bagi anakku si anu". Maka tidaklah yang demikian itu bagi ahli waris tersebut. Karena ia memberikan apa yang belum dimilikinya.
Begitu juga, kalau yang berwasiat itu meminta izin pada ahli waris, pada memerdekakan budak-budaknya. Lalu ia memerdekakan mereka sesudah meninggalnya. Lalu tidak keluar budak-budak tersebut dari sepertiga harta. Maka boleh bagi para ahli waris menolak siapa dari budak-budak itu yang tidak keluar dari sepertiga. Dan yang lebih baik pada ini semua, bahwa para ahli waris itu membolehkannya.
Akan tetapi, kalau yang berwasiat itu berwasiat dengan suatu wasiat kepada ahli waris, lalu ia berkata : "Kalau wasiat itu diperbolehkan oleh para ahli waris. Dan kalau tidak, maka wasiat tersebut untuk si anu, orang yang bukan ahli waris atau pada sabilullah atau pada sesuatu dari yang boleh berwasiat kepadanya". Maka diteruskan atas yang dikatakan oleh yang berwasiat itu. Kalau diperbolehkan wasiat tersebut oleh ahli waris, niscaya boleh. Kalau mereka menolaknya, maka yang demikian itu terserah kepada mereka dan atas diri mereka, untuk melaksanakan wasiat tersebut, bagi orang yang diwasitkan, kalau tidak diperbolehkan oleh para ahli waris. Karena itu adalah wasiat bagi bukan ahli waris.
Seperti demikian juga, kalau ia berwasiat dengan suatu wasiat kepada seseorang. Maka ia berkata : "Kalau meninggal yang menerima wasiat itu sebelum saya, maka apa yang saya wasiatkan itu untuk si anu". Lalu meninggal orang yang diwasiatkan sebelum yang berwasiat. Niscaya wasiat itu untuk si anu tadi.
Seperti demikian juga, kalau yang berwasiat itu berkata : "Bagi si anu sepertiga harta saya, kecuali bahwa datang si anu. Kalau si anu itu datang ke negeri ini, maka barang itu untuknya". Maka boleh yang demikian, menurut yang dikatakan oleh yang berwasiat tersebut.

B A B
apa yang boleh dari pembolehan para ahli waris untuk wasiat dan apa yang tidak boleh.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Apabila orang yang meninggal (mayat) itu berwasiat kepada orang yang tidak boleh baginya wasiatnya, dari karena ahli waris atau lainnya atau dengan yang boleh wasiat, dari yang melampaui sepertiga. Kalau yang berwasiat itu meninggal. Dan para ahli waris sudah mengetahui, apa yang diwasiatkan dan yang ditinggalkan oleh mayat tersebut. Lalu para ahli waris berkata : "Telah kami memperbolehkan apa yang diperbuat oleh yang berwasiat itu". Maka padanya *dua qaul* : -
Salah satu dari dua qaul, bahwa perkataan para ahli waris, sesudah diketahui dan diceriterakan mereka akan pusaka yang berwasiat untuk mereka : "Telah kami memperbolehkan apa yang diperbuat oleh yang berwasiat itu". Maka bolehlah bagi orang yang diperbolehkan oleh para ahli waris wasiat baginya, seperti hibahnya yang berwasiat itu, kalau mereka sudah menyerahkannya kepada orang tersebut dari tangan mereka sendiri. Dan tiada jalan bagi para ahli waris untuk meminta kembali.
Siapa yang mengatakan *qaul ini,* maka ia mengatakan : "Bahwa wasiat sesudah mati itu berbeda dengan pemberian orang-orang hidup, yang tidak boleh, selain dengan penerimaan, dari segi, bahwa pemberinya sudah meninggal. Dan tidaklah dia itu pemilik yang menerima sesuatu, yang dikeluarkannya dari tangannya.
Sesungguhnya wasiat itu pemasukan daripadanya, bagi yang menerima wasiat, terhadap para ahli waris. Maka perkataan yang memberi wasiat pada wasiatnya itu menetapkan untuk penerima wasiat, pada yang boleh bagi mereka, yang menetapkan bagi mereka, apa yang tetap bagi ahli waris.
Apabila ada demikian, maka diperbolehkan oleh ahli waris sesudah diketahui dan dimiliki mereka. Sesungguhnya mereka itu memutuskan hak mereka dari pusaka, dari yang diwasiatkan oleh mayat yang telah lalu, atas yang telah diperbuatnya, yang boleh baginya. Sebagai bolehnya apa yang telah diperbuatnya, daripada yang tidak ditolak oleh para ahli waris. Dan tidaklah apa yang diperbolehkan mereka bagi penerima wasiat, dengan sesuatu dalam tangan mereka. Lalu mereka mengeluarkannya kepada penerima wasiat itu. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang tidak kembali kepada mereka, selain dengan kematian.

Apabila para ahli waris menyerahkan hak orang-orang penerima wasiat, maka diserahkan yang demikian itu kepada orang yang mereka serahkan kepadanya. Sebagaimana mereka melepaskan dari hutang dan gugatan. Maka terlepas dari wasiat siapa yang mereka lepaskan. Mereka melepaskan dari hak mereka dari *syuf'ah*. Lalu terputuslah hak mereka pada *syuf'ah* itu. Dan bagi ini ada segi yang mungkin.
Qaul kedua bahwa ia mengatakan : "Tidaklah ditinggalkan oleh mayat, dari yang tidak boleh wasiat. Maka itu adalah milik yang dipindahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Maka adanya dalam tangan mereka dan tidak adanya adalah sama. Dan pembolehan mereka akan apa yang diperbuat oleh mayat itu adalah *hibah* dari mereka, untuk orang yang dihibahkan mereka kepadanya. Maka siapa yang telah diserahkan mereka kepadanya, niscaya boleh baginya. Dan mereka dapat meminta kembali apa yang belum mereka serahkan. Sebagaimana ada bagi mereka harta-harta simpanan dalam tangan orang lain. Lalu mereka hibahkan daripadanya akan sesuatu kepada orang lain itu. Maka tidak sempurna baginya hibah, selain dengan penerimaan. Dan bagi ini ada yang mungkin - dan Allah Ta'ala Yang Maha mengetahui.
Kalau mereka mengatakan : "Kami memperbolehkan apa yang diperbuat oleh yang berwasiat dan kami tidak mengetahuinya. Dan kami melihatnya itu sedikit".
Maka seyogialah pada dua segi itu sekalian, bahwa dikatakan : "Perbolehkanlah sedikit dan bersumpahlah akan yang kamu perbolehkan itu ! Kecuali, kamu itu melihatnya yang demikian".
Kemudian, mereka itu dapat mengambil kembali yang masih ada sisanya. Seperti demikian juga, kalau mereka itu jauh. Dan kalau ditegakkan bainah terhadap para ahli waris itu, bahwa mereka mengetahuinya, maka boleh bainah itu terhadap mereka, pada qaul orang yang membolehkan pembolehan mereka dengan tanpa penerimaan.
Sesungguhnya boleh wasiat atas mereka, apabila yang berwasiat itu berwasiat dengan dua pertiga hartanya atau dengan hartanya seluruhnya atau dengan bagian yang dimaklumi dari hartanya, kalau mereka tahu, berapa yang berwasiat itu meninggalkan harta. Seperti, bahwa ia berwasiat dengan sesuatu yang disebutkannya. Lalu ia berkata : "Bagi si anu sekian dan sekian dinar. Bagi si anu budakku si anu. Bagi si anu dari untaku sekian dan sekian".
Lalu para ahli waris menjawab : "Kami membolehkan baginya yang demikian". Kemudian para ahli waris itu berkata : "Sesungguhnya kami telah memperbolehkan yang demikian. Dan kami melihatnya melampaui sedikit dari sepertiga. Karena kami telah menjanjikan baginya harta, lalu kami tiada mendapati harta itu. Atau kami telah menjanjikannya tiada berhutang. Lalu kami dapati atasnya hutang". Maka padanya itu *dua qaul* :-
Salah satu dari dua qaul itu, bahwa dikatakan : "Ini mengharuskan mereka pada qaul orang yang membolehkan pembolehan mereka. Karena mereka telah membolehkan apa yang mereka ketahui. Dan bagi mereka tidak dijadikan halangan dengan tidak tahunya mereka.
Qaul yang satu lagi bahwa bagi mereka bersumpah dan menolak. Karena ini sesungguhnya boleh dari harta orang yang meninggal. Dan dikatakan kepada mereka, apabila mereka telah bersumpah : "Paksakanlah daripadanya itu, apa yang kamu melihatnya melampaui sepertiga ! Seperenamkah dia atau seperempat atau lebih kecil lagi atau lebih besar".

B A B

perselisihan para ahli waris

Kalau diperbolehkan oleh sebagian ahli waris, pada yang lazim pembolehan padanya dan tidak diperbolehkan oleh sebagian ahli waris. Maka boleh pada bagian ahli waris yang memperbolehkan, akan apa yang diperbolehkannya. Seakan-akan ahli waris itu ada *dua*. Maka wajiblah untuk yang menerima wasiat, seperdua yang diwasiatkan baginya, daripada yang melampaui sepertiga.
Kalau ada pada ahli waris itu yang masih kecil atau sudah dewasa, yang kena *hajr* atau lemah akal. Maka tidak boleh atas seseorang dari mereka, bahwa ia memperbolehkan pada bagiannya, akan sesuatu yang melampaui sepertiga dari wasiat. Dan tidak boleh bagi wali seseorang dari mereka, bahwa membolehkan yang demikian pada bagiannya. Kalau ia memperbolehkan yang demikian pada hartanya itu, maka wali itu menanggung pada hartanya. Kalau diperoleh pada tangan orang yang diperbolehkan untuknya, maka diambilkan dari tanganya itu. Dan bagi wali mengikuti orang yang diberinya, dengan yang telah diberikannya. Karena ia memberikan, apa yang tidak dimilikinya.

WASIAT KEPADA KAUM KERABAT

Apabila seseorang berwasiat, lalu mengatakan : "Sepertiga harta saya untuk kaum kerabat saya atau untuk yang berkerabat dengan saya atau dzawil-arham saya atau yang berdzawil-arham dengan saya atau bagi arham-arham saya atau bagi kerabat-kerabat saya atau kerabat saya". Maka yang demikian itu semuanya sama.
Kerabat dari pihak ibu dan bapa mengenai wasiat itu sama. Kerabat yang terdekat dan yang terjauh mengenai wasiat itu sama. Pria dan wanita, kaya dan miskin, kecil dan besar. Karena semua itu diberi nama dengan nama *kerabat*. Nama kerabat itu lazim dipakai kepada mereka itu bersama. Sebagaimana diberikan kepada orang yang menghadiri perang dengan nama *hadir*.
Apabila orang itu dari kabilah (suku) Quraisy, lalu ia berwasiat kepada kerabatnya. Maka tidak boleh apabila ada setiap orang yang mengetahui keturunannya, selain bahwa ada di antaranya dan orang yang ditemuinya itu kepada *bapa*. Walau pun jauh kekerabatan tersebut.
Apabila sudah terkenal (ma'ruf) pada orang awwam, bahwa barang siapa mengatakan : "Dari Quraisy untuk kerabatku", yang ia tiada bermaksud semua orang Quraisy dan tiada orang yang terjauh dari mereka. Dan barangsiapa mengatakan : "Bagi kerabatku", yang ia tiada bermaksud manusia yang terdekat atau yang mempunyai kekerabatan, yang terjauh dari padanya dengan *bapa*, walau pun dia itu dekat. Maka dikembalikan kepada yang terkenal (ma'ruf) dari perkataan orang awwam : *yang mempunyai kekerabatanku.* Maka diperhatikan kepada kabilah yang ia berketurunan kepadanya. Lalu dikatakan : "Dari *Bani Abdi -manaf (anak cucu abdi-manaf)".* Kemudian, dikatakan : *kadang-kadang bercerai-berai Bani Abdi-manaf itu.* Maka siapakah dari mereka itu ?. Lalu dikatakan : "Dari Banil-Muttalib". Maka ditanyakan : "Adakah diperbedakan Banil-Muttalib itu ?".
Dijawab : "Ada ! Mereka itu beberapa kabilah. Maka yang mana mereka itu ?".
Dijawab : "Dari Bani Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muttalib".
Lalu ditanyakan : "Adakah diperbedakan di antara mereka ?".
Dijawab : "Ya, ada ! Mereka itu berkabilah-kabilah".
Lalu ditanyakan : "Maka dari yang mana mereka itu ?".
Dijawab : "Dari Bani 'Ubaid bin Abdu Yazid".
Ditanyakan lagi : "Adakah mereka itu diperbedakan ?".
Dijawab : "Ya, ada ! Mereka itu Bani As-Saib bin 'Ubaid bin Abdu Yazid".

Dikatakan juga : "Bani Syafi', Bani Ali dan Bani Abbas. Mereka itu semua dari Bani As-Saib".
Kalau ditanyakan : "Adakah diperbedakan mereka itu ?".
Dijawab : "Ya, ada ! Setiap perut (induk) dari mereka, diperbedakan dari temannya. Apabila ia dari *keluarga Syafi',* maka ia mengatakan kepada kerabatnya : "Dia itu keluarga Syafi', bukan keluarga Ali dan keluarga Abbas".
Yang demikian itu, bahwa masing-masing mereka berbeda dengan terang dari induk yang lain, yang dikenal yang demikian dari mereka, apabila mereka maksudkan bapa-bapa mereka, tidak kaum dan kabilah-kabilah tentang bapa-bapa, tolong-menolong dan kawin-mengawini di antara mereka. Dan datang-mendatangi sebagian mereka kepada sebagian, kepada mereka yang bersama mereka.
Kalau ia berkata : "Sepertiga harta saya kepada kerabat saya yang terdekat atau kepada kerabat saya yang paling mendekati atau kepada kerabat saya yang paling melekat". Maka adalah ini semua sama. Dan kita melihat kepada manusia yang terdekat hubungan darah dengan dia, dari pihak ayahnya dan ibunya. Maka kita berikan kepadanya. Dan tidak kita berikan kepada yang lain, yang lebih jauh daripadanya. Seperti kita dapati, bahwa ia mempunyai dua orang *'amm (saudara bapa yang laki-laki)* dan dua orang *khaal (saudara ibu yang laki-laki),* anak laki-laki 'amm dan anak laki-laki khaal. Maka kita berikan harta kepada dua orang 'ammnya dan dua orang khaalnya dengan sama di antara mereka. Tidak kepada anak laki-laki 'amm dan khaal. Karena mereka itu bertemu dengan yang berwasiat pada bapanya dan ibunya, sebelum anak-anak laki-laki 'ammnya dan khaalnya.
Begitu juga, kalau kita dapati, yang berwasiat itu mempunyai saudara laki-laki se bapa dan saudara laki-laki se ibu, dua orang 'amm dan dua orang khaal. Maka kita berikan harta itu kepada saudaranya laki-laki yang se bapa dan saudaranya laki-laki yang se ibu. Tidak kepada dua orang 'ammnya dan khaalnya. Karena mereka bertemu dengan dia pada bapanya dan ibunya yang lebih dekat, sebelum 'ammnya dan khaalnya.
Kalau ada bersama saudara laki-laki se bapa dan saudara laki-laki se ibu, saudara laki-laki se bapa se ibu, maka harta itu untuk saudara laki-laki se bapa se ibu. Tidak kepada saudara laki-laki se bapa dan saudara laki-laki se ibu. Karena apabila kita hitung ke-kerabat-an dari pihak bapa dan ibu itu sama. Maka dikumpulkan oleh saudara laki-laki se bapa dan se ibu itu ke-kerabat-an bapa dan ibu. Dan adalah mereka itu lebih dekat kepada mayat.

Kalau ada bersama saudara laki-laki se bapa dan se ibu itu anak dari anak yang lapisan bawah yang tiada menerima pusaka. Maka harta itu bagi anak tersebut, tidak bagi saudara laki-laki. Karena anak itu adalah anak laki-laki dirinya sendiri. Dan anak laki-laki dirinya sendiri itu lebih dekat kepadanya dari anak laki-laki bapanya.
Kalau ada bersama anak dari anak yang lapisan bawah itu nenek laki-laki, maka adalah anak itu lebih utama dari nenek. Walau pun nenek itu yang terdekat.
Kalau ada bersama saudara laki-laki se bapa atau se ibu itu nenek laki-laki. Maka adalah saudara laki-laki lebih utama dari nenek laki-laki, pada qaul orang yang mengatakan : "Saudara laki-laki itu lebih utama dengan kewalian maula-maula, dari nenek laki-laki. Karena mereka itu lebih dekat dari nenek. Dan mereka itu bertemu dengan mayat, sebelum kembali mayat itu kepada nenek.
Kalau yang berwasiat itu berkata pada ini semua : "Sepertiga harta saya untuk suatu jama'ah dari kerabat saya". Maka kalau ada yang terdekat manusia kepadanya tiga orang atau lebih, maka harta itu untuk mereka. sama saja mereka itu laki-laki atau wanita. Dan kalau mereka itu dua orang. Kemudian, yang mengiringi mereka itu seorang atau lebih. Maka untuk dua orang itu duapertiga dari sepertiga. Dan bagi yang seorang atau lebih tadi, yang masih tinggal dari sepertiga tersebut.
Kalau mereka itu seorang, maka baginya sepertiga dari sepertiga. Dan bagi yang mengiringinya dari kerabatnya, kalau mereka itu dua orang atau lebih, maka duapertiga dari sepertiga.
Kalau yang terdekat manusia kepada yang berwasiat itu seorang dan yang mengiringinya pada kekerabatan itu seorang. Maka diambil oleh masing-masing dari keduanya itu sepertiga dari sepertiga. Dan diambil oleh mereka yang mengiringinya pada kekerabatan, seorang atau lebih itu sepertiga yang masih ada, yang sama di antara mereka.

B A B

wasiat untuk yang dalam perut dan wasiat dengan yang dalam perut

Boleh wasiat dengan yang dalam perut dan bagi yang dalam perut, apabila ia sudah menjadi makhluk (diciptakan) pada hari terjadi wasiat itu. Kemudian, ia lahir dalam keadaan hidup.
Kalau berkata seseorang : "Apa yang dalam perut budak wanita saya si

anu itu untuk si anu". Kemudian, yang berwasiat itu meninggal. Lalu budak wanitanya itu melahirkan, kurang dari enam bulan dari hari dikatakan oleh yang berwasiat dengan wasiatnya. Maka adalah anak yang dilahirkan itu untuk orang yang diwasiatkan.
Kalau budak wanita tadi melahirkan pada enam bulan atau lebih, maka tidaklah anak itu bagi orang yang diwasiatkan. Karena kadang-kadang datang mengandung itu, lalu kandungan yang datang itu bukan yang diwasiatkan.
Kalau berkata yang berwasiat : "Anak budak wanita saya atau budak wanita saya atau budak laki-laki yang tertentu itu wasiat bagi yang dalam perut wanita anu", yang disebutnya nama wanita tadi.
Kalau wanita itu melahirkan kurang dari enam bulan, dari hari yang dikatakan oleh yang berwasiat dengan wasiatnya. Maka wasiat itu boleh. Kalau wanita itu melahirkan pada enam bulan, dari hari yang dikatakan oleh yang berwasiat dengan wasiatnya atau lebih. Maka wasiat itu ditolak. Karena kadang-kadang datang mengandung itu sesudah wasiat. Maka adalah dia bukan yang diwasiatkan.
Kalau kandungan yang diwasiatkan itu seorang budak laki-laki atau seorang budak wanita atau seorang budak laki-laki dan seorang budak wanita atau lebih. Maka wasiat dengan mereka semua itu boleh, untuk orang yang diwasiatkan.
Kalau kandungan yang diwasiatkan untuknya itu seorang anak laki-laki atau seorang anak wanita atau lebih. Maka adalah wasiat diantara mereka itu sama, menurut bilangannya.
Kalau meninggal yang berwasiat, sebelum lahir anak yang diwasiatkan baginya, maka wasiat itu ditawaqufkan (dibiarkan begitu dulu), sehingga wanita itu melahirkan. Apabila ia melahirkan kurang dari enam bulan, maka adalah wasiat bagi anak tersebut.

B A B

wasiat secara mutlak dan wasiat atas sesuatu

Barangsiapa berwasiat dengan mengatakan : "Kalau saya meninggal dari sakit saya ini, maka budak si anu itu merdeka dan untuk si anu itu sekian sebagai wasiat. Dan ia menerima sedekah dari saya sekian".
Kemudian, orang yang berwasiat itu sembuh dari sakitnya, yang ia sudah berwasiat dalam sakit itu. Kemudian, ia meninggal sesudah itu dengan tiba-tiba. Atau dari sakit yang bukan sakit tadi. Maka batallah

wasiat itu. Karena ia berwasiat kepada masa yang ditangguhkan. Ia telah berwasiat kepada orang itu dan ia telah memerdekakan atas syarat yang belum ada.
Seperti demikian juga, apabila ia batasi pada wasiatnya itu dengan suatu batasan, seraya ia mengatakan : "Kalau saya meninggal pada tahun saya ini atau pada sakit saya ini". Lalu ia meninggal dari sakit yang lain. Niscaya batal yang tersebut itu.
Kalau ia mengatakan ini semuanya dengan secara samar-samar, dengan ia mengatakan : "Ini adalah wasiat saya, selama saya tidak merobahinya". Maka adalah itu sebagaimana ia katakan. Dan itu adalah wasiatnya, selama ia tidak merobahinya. Akan tetapi, kalau ia mengatakan ini dan ia mengaku bahwa wasiatnya ini adalah tetap, selama ia tidak merobahinya. Maka adalah wasiatnya itu berlaku.
Kalau ia berwasiat, dengan mengatakan : "Kalau terjadi pada saya kejadian kematian, wasiat itu terlepas". Ia tidak membatasi wasiat itu dengan sesuatu batas. Atau ia mengatakan : "Manakala terjadi pada saya kejadian kematian". Atau : "Manakala saya meninggal". Maka wasiatnya itu tetap, yang berlaku semua yang ada pada wasiat tersebut, daripada yang boleh baginya, manakala ia telah meninggal, selama ia tidak merobahinya.

B A B
wasiat kepada ahli waris

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - البقرة ١٨٠

Artinya : "Diwajibkan kepada kamu, apabila seseorang telah mendekati kematian, (kalau ia mempunyai harta), supaya berwasiat untuk ibu-bapanya dan kerabat menurut patut. Hal yang patut bagi orang-

orang yang memelihara dirinya - dari kejahatan".
S. Al-Baqarah, ayat 180.
Allah 'Azza wa Jalla berfirman pada ayat-ayat mengenai pembagian pusaka : -

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ
لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
(سورة النساء، الآية ١١)

Artinya : "Dan untuk dua orang ibu bapa, masing-masing mendapat seperenam dari harta peninggalan, kalau yang meninggal itu mempunyai anak; tetapi kalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan yang mempusakainya hanya ibu-bapanya saja, ibunya mendapat sepertiga". S. An-Nisa', ayat 11.
Allah yang Maha Agung sebutanNYA menyebutkan orang yang menerima pusaka pada beberapa ayat dari KitabNYA.
Mungkin dikumpulkan oleh perintah Allah Ta'ala dengan wasiat kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, kepada *dua makna : -*
Salah satu dari dua makna, bahwa ada bagi kedua ibu bapa dan kaum kerabat itu kedua hal itu bersama-sama. Lalu ada atas yang berwasiat untuk berwasiat kepada mereka. Lalu mereka itu mengambil dengan wasiat. Dan ada bagi mereka itu pusaka. Lalu mereka itu mengambil dengan pusaka pula.
Mungkin bahwa perintah dengan wasiat itu diturunkan untuk memansukh-kan (mem-batal-kan), bahwa wasiat itu tetap bagi mereka. Lalu kita mendapat dalil, bahwa wasiat kepada kedua ibu-bapa dan kaum kerabat, yang menjadi ahli waris itu di-mansukh-kan (di-batal-kan) dengan ayat-ayat pusaka dari *dua segi : -*
Salah satu dari dua segi, ialah hadits-hadits yang tidak bersambung (muttashil) dari Nabi s.a.w. dari pihak orang-orang Hijaz.
Di antara hadits-hadits itu, bahwa Sufyan bin 'Uyainah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al-Ahwal, dari Mujahid, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : -

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ .

Artinya : "Tiada wasiat bagi ahli waris).
Dan hadits yang lain yang menetapkannya dengan segi ini.
Kami mendapati selain hadits tersebut, kadang-kadang sampai padanya suatu hadits dari Nabi s.a.w. dengan makna yang seperti itu. Kemudian, kami tiada mengetahui akan ahli ilmu dalam negeri, yang berselisih, bahwa wasiat kepada kedua ibu bapa itu di-mansukh-kan dengan ayat-ayat pusaka. Dan mungkin apabila wasiat itu di-mansukh-kan, bahwa wasiat bagi kedua ibu bapa itu gugur. Sehingga kalau diwasiatkan untuk keduanya, maka wasiat itu tidak boleh. Dan dengan inilah kami mengatakan.
Apa yang diriwayatkan daripada Nabi s.a.w. dan kami tidak mengetahui bahwa ahli ilmu berselisih padanya itu, menunjukkan kepada ini. Walaupun mungkin bahwa wajibnya itu di-mansukh-kan. Dan apabila diwasiatkan kepada mereka, niscaya boleh. Apabila ia berwasiat kepada kedua ibu bapa, maka ia membolehkan. Lalu bukan dengan wasiat yang mereka ambil. Sesungguhnya mereka mengambil dengan pemberian ahli waris kepada mereka, apa yang menjadi hak bagi mereka. Karena kita sudah membatalkan hukum wasiat bagi mereka. Maka adalah nash (dalil yang tegas) tentang memansukh-kan wasiat kepada kedua ibu bapa. Dan disebutkan bersama mereka, kaum kerabat secara keseluruhan.
Tatkala kedua ibu bapa itu menjadi ahli waris, maka kita qiaskan kepada mereka itu setiap ahli waris. Seperti demikian juga hadits dari Nabi s.a.w. Maka tatkala kaum kerabat itu ada yang menjadi ahli waris dan ada yang tidak menjadi ahli waris, maka kami membatalkan wasiat kepada ahli waris, dari kaum kerabat, dengan nash, qias dan hadits. Ketahuilah, bahwa : *tiada wasiat bagi ahli waris.* Dan kami membolehkan wasiat bagi kaum kerabat dan bagi yang bukan ahli waris, siapa saja adanya.
Pokok pada wasiat-wasiat itu bagi orang yang diwasiatkan menurut Kitab Allah 'Azza wa Jalla dan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. Dan saya tidak mengetahui orang-orang pada masa yang lampau dari ahli ilmu yang berselisih padanya, tentang memandang kepada wasiat-wasiat. Kalau wasiat itu kepada orang yang menerima pusaka dari mayat, maka saya batalkan wasiat tersebut. Dan kalau wasiat itu kepada orang yang tidak menerima pusaka dari mayat, maka saya perbolehkan wasiat tersebut, atas segi yang boleh wasiat padanya. Dan ada pada saya - dan Allah Ta'ala Yang Lebih tahu - tentang apa yang saya terangkan itu dari Kitab dan yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. Dan di mana kami tidak mengetahui akan orang-orang pada masa yang

lampau dari ahli ilmu, yang berselisih padanya. Bahwa sesungguhnya dilarang ahli waris menerima wasiat, supaya mereka tidak mengambil harta mayat dari *dua segi.* Yang demikian itu, bahwa apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu diambil dengan jalan *pusaka* atau *wasiat.*
Tatkala hukum wasiat dan pusaka itu berbeda, maka tidak boleh dikumpulkan bagi seseorang dua hukum yang berlainan dalam satu hukum dan satu keadaan. Sebagaimana tidak boleh diberikan kepada seseorang akan sesuatu dan yang berlawanan dengan sesuatu itu. Dan tidak mungkin akan makna yang lain dengan hal apa pun.
Kalau ada yang berpaham bahwa mengatakan : sesungguhnya tidak boleh wasiat bagi ahli waris, dari segi tuduhan kepada yang berwasiat, bahwa ia pilih kasih kepada ahli warisnya dengan sebagian hartanya. Maka jikalau tidaklah kerja-keras itu meninggi kepada sebagian orang yang mengharungi ilmu fiqh, maka tidak adalah pada orang yang menempuh kepada mazhab ini pada saya - dan Allah Yang Maha mengetahui - bagi jawaban itu mempunyai tempat. Karena orang yang tersembunyi ini kepadanya, sehingga tidak terang baginya kesalahan pada yang tersebut itu, niscaya adalah itu suatu yang serupa, bahwa tidak dapat diperbedakan antara *sesuatu* dan *lawan dari sesuatu itu.*
Kalau ada yang berkata : "Maka terangkanlah ini !".
Maka dikatakan kepadanya - insyah Allah Ta'ala - : "Adakah anda melihat akan seorang manusia Arab, yang sekumpulannya bertemu dengan manusia Arab tadi sesudah tigapuluh bapa (generasi), yang telah dibunuh oleh bapa-bapa sekumpulannya akan bapa-bapanya. Dan dibunuh mereka oleh bapa-bapanya. Dan sampailah mereka kepada penghabisan permusuhan di antara mereka dengan tumpah-menumpahkan darah, membinasakan kekeluargaan, memutuskan perhubungan dan meniadakan keturunan dalam pantun-pantun dan lain-lain. Tidaklah ia memilih apa yang diperbuatnya dengan bapa-bapanya. Dan ia bermusuhan dengan sekumpulannya, permusuhan yang penghabisan. Ia memberikan hartanya untuk menumpahkan darah mereka. Adalah dari sekumpulannya, yang mereka menerima pusaka daripadanya itu orang yang membunuh kedua ibu bapanya. Lalu ia berwasiat dari sakitnya kepada mereka pembunuh-pembunuh itu. Dan mereka itu para ahli warisnya, bersama orang-orang lain dari sekumpulannya. Adalah yang menjadi pewaris bersama mereka itu dalam keadaan permusuhan. Atau ada ia baginya itu tangga, yang dengan dia itu kebajikan dan baginya yang menyampaikan.
Seperti demikian juga, adalah ibu bapa keduanya. Adakah boleh wasiat

bagi musuh-musuhnya dan dia itu tidak menuduh pada mereka ?
Kalau orang itu menjawab : "Tidak !". Maka dikatakan : "Seperti demikian juga, kalau dia itu dari bekas-bekas budak. Lalu adalah bekas-bekas budaknya telah sampai dengan bapa-bapanya, apa yang telah sampai dengan mereka itu dan dengan bapa mereka, apa yang saya terangkan dari keadaan kaum kerabat. Lalu ia berwasiat bagi ahli warisnya dari bekas-bekas budaknya. Dan bersama mereka itu anak perempuannya. Adakah boleh wasiat bagi mereka dan ia tidak menuduh pada mereka ?".
Kalau orang itu menjawab : "Tidak !". Maka dikatakan : "Begitu juga isterinya, kalau isteri itu durhaka kepadanya, berbuat maksiat, besar kedustaan dan ia melemparkan suaminya dengan tuduhan zina (qadzaf). Ia telah meminumkan kepada suaminya racun untuk membunuhnya. Ia memukulnya dengan besi untuk membunuhnya. Lalu suami itu terlepas dari yang demikian dan si isteri tetap mencegah dirinya dari padanya. Dan suami itu enggan daripada berpisah dengan dia, untuk mendatangkan melarat kepada isterinya. Kemudian suami itu meninggal, Dan ia telah berwasiat bagi isterinya. Maka tidak boleh wasiat suami itu. Karena isterinya itu ahli waris".
Kalau orang itu mengatakan : "Ya, boleh !". Maka dijawab : "Jikalau ada orang lain yang meninggal, yang tiada mempunyai ahli waris. Ia mempunyai teman, yang besar jasanya kepadanya. Dia itu masih kecil atau sudah besar. Dan terus-menerus perbuatan baiknya kepadanya. Dan ia terkenal dengan kasih-sayangnya. Lalu ia berwasiat bagi orang tersebut dengan sepertiga hartanya. Bolehkah itu ?".
Kalau orang itu menjawab : "Ya, boleh !". Maka dikatakan : "Begitulah boleh wasiat baginya. Walau pun ahli-warisnya itu musuh-musuhnya".
Kalau orang itu menjawab : "Ya boleh wasiatnya pada sepertiga hartanya. Adakah ahli warisnya itu musuh-musuhnya atau bukan musuh-musuhnya".
Maka ditanyakan kepada orang itu : "Apakah pendapat anda, kalau tidak ada wasiat itu batal, bagi ahli waris ? Bahwa apabila dikhususkan dengan pembatalan wasiatnya kepada ahli waris, maka tidak ada padanya makna, selain apa yang telah kami katakan. Kemudian, adalah pokok yang kami telah terangkan, yang tidak mendahului anda kepadanya oleh seseorang dari ahli ilmu, yang memahami akan sesuatu, yang kami ketahui. Apakah tidak anda meninggalkannya atau tidakkah harus akan anda mendakwakan, bahwa anda selalu memperhatikan kepada wasiatnya. Kalau ada wasiatnya itu bagi seseorang yang menjadi musuhnya atau yang marah kepadanya atau bukan temannya.

Maka anda membolehkan wasiat tersebut, walau pun dia itu ahli waris".
Kalau wasiat itu bagi temannya atau bagi orang yang berkuasa padanya atau bukan musuh. Lalu anda membatalkan wasiat tersebut. Apabila anda berbuat ini, maka anda telah keluar daripada yang diriwayatkan daripada Nabi s.a.w. Dan termasuk pada yang tidak diperselisihkan oleh ahli ilmu, yang kami ketahui.
Apa pendapat anda, kalau orang itu mempunyai seorang budak, yang diketahui bahwa budak itu yang paling disayanginya dan yang paling dipercayainya untuk dirinya. Dan dikenal bahwa budak itu memasukkan hartanya kepadanya dalam kehidupan. Dan ia mempunyai anak, yang bukan anak tuannya. Kemudian, meninggal anaknya itu. Lalu jadilah ahli warisnya musuhnya. Lalu ia memerdekakan budaknya itu dalam wasiatnya. Adakah tidak harus bagi anda, bahwa tidak anda memperbolehkan pemerdekaan, karena keadaan tuduhannya padanya itu, sewaktu hidup, karena ia mengutamakan dengan hartanya itu kepada anak itu sendiri. Dan sewaktu meninggal, karena ia ada padanya dengan keadaan yang demikian. Dan adalah ahli warisnya itu musuhnya.
Apa pendapat anda, kalau ahli warisnya itu musuhnya. Lalu ia berkata : "Demi Allah ! Tidak mencegah saya bahwa saya meninggalkan wasiat. Maka adalah pusaka itu sempurna kepada anda, selain sayang bahwa Allah memiskinkan anda dan tidak mengayakan anda. Akan tetapi saya berwasiat dengan sepertiga harta saya kepada orang selain anda".
Lalu ia berwasiat kepada orang lain itu. Adakah tidak, kalau ia membolehkan ini, maka ia membolehkan apa yang sayogianya ditolak. Dan menolak apa yang sayogianya, bahwa boleh dari wasiat bagi ahli waris yang menjadi musuh pada pokok perkataannya. Adakah anda berpendapat, apabila ada Sunnah yang menunjukkan bahwa bagi mayat dapat berwasiat dengan sepertiga hartanya. Dan ia tidak dilarang dari hartanya akan sesuatu untuk diwasiatkannya, selain kepada ahli waris. Apabila datang kepadanya seseorang untuk melarangnya berwasiat kepada bukan ahli waris, dengan sebab sesuatu hal. Apakah tidak itu, kita telah menyalahi Sunnah ?
Adakah anda berpendapat, apabila hukum sepertiga kepadanya itu dilaksanakan, bagi orang yang berpendapat bukan ahli waris, kalau ahli warisnya itu bermusuh dengan dia, menurut yang saya terangkan dari permusuhan itu. Ada dia itu keturunan yang jauh atau dia itu bekas budaknya. Lalu ia mengaku bagi orang lain dengan harta, yang telah dimungkirinya. Atau ia tidak mengaku dengan pengakuannya itu.

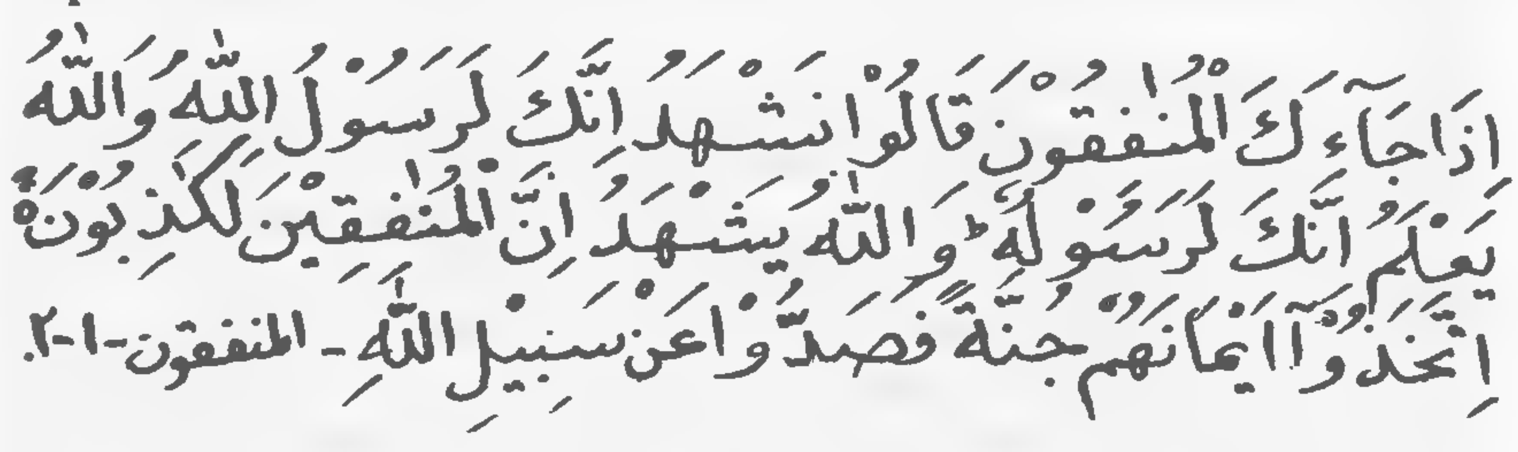
Dan tidak orang lain dengan dakwaannya itu. Adakah tidak kalau ia membolehkan bagi orang itu, dari yang mengeluarkan ahli waris dari semua pusaka, niscaya ia membolehkan baginya lebih banyak dari sepertiga dan dia itu dari mereka, dengan syarat bahwa ia telah menjadi ahli waris. Kalau ia membatalkannya, niscaya ia membatalkan pengakuan dengan hutang, yang lebih berhak dari pusaka. Karena pusaka itu tidak ada, selain sesudah hutang.

Hukum itu atas yang zahir (menurut zahiriah). Dan Allah yang menguasai yang ghaib. Barang siapa menghukum manusia dengan berat sangkaan, maka ia menjadikan bagi dirinya, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala kepadanya dan yang dilarang oleh RasulNYA. Karena Allah 'Azza wa Jalla sesungguhnya yang menguasai pahala dan siksa atas yang ghaib itu. Karena tiada yang mengetahuinya, selain DIA, yang Maha mulia pujianNYA. IA memberatkan (menugaskan) kepada hamba-hambaNYA untuk mengambil dari hamba-hambaNYA itu dari yang zahir. Dan kalau ada bagi seseorang untuk mengambil dengan yang batin kepadanya dengan petunjuk, maka adalah yang demikian itu bagi Rasulullah s.a.w.

Apa yang saya terangkan dari ini adalah masuk dalam semua ilmu.

Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan kepada yang anda terangkan, bahwa tidak dihukumkan dengan batin ?".

Dijawab : "Kitab Allah, kemudian Sunnah Rasulullah s.a.w. .Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan *al-munaafiqiin*. Maka IA berfirman kepada NabiNYA s.a.w. : -



Artinya : "Apabila orang-orang munafiq (beriman palsu) datang kepada engkau, mereka berkata : Kami mengakui bahwa engkau sesungguhnya Utusan (Rasul) Allah. Dan Allah mengetahui, bahwa sesungguhnya orang-orang munafiq itu dusta. Mereka menjadikan sumpah mereka untuk perlindungan, lalu mereka menghalangi (orang

lain) dari jalan Allah". S. Al-Munafiqun, ayat 1 - 2.

Rasulullah s.a.w. menetapkan mereka kawin-mengawini, pusaka-mempusakai dan memberi bahagian (bagian dari harta rampasan perang dan lainnya) bagi mereka, apabila mereka menghadiri pembagian. Beliau menetapkan hukum bagi mereka dengan hukum yang berlaku bagi kaum muslimin.

Allah Ta'ala menerangkan dengan menyebutkan dari hal kekafiran mereka. Allah Ta'ala mengabarkan kepada Rasulullah s.a.w. bahwa kaum munafiq itu menjadikan sumpah mereka untuk perlindungan dari dibunuh, dengan melahirkan sumpah atas iman. Dan Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya aku ini manusia. Dan kamu itu berbantah-bantahan dan mengadukan kepadaku. Mungkin sebagian kamu lebih pintar dengan alasannya dari sebagian yang lain. Lalu aku menetapkan hukum baginya, menurut yang aku dengar daripadanya. Maka siapa yang aku tetapkan hukum baginya dengan sesuatu dari hak saudaranya, maka tidaklah diambilnya. Sesungguhnya aku potong baginya sepotong dari api neraka".

Rasulullah s.a.w. menerangkan kepada mereka, bahwa beliau menetapkan hukum menurut yang zahir. Halal dan haram itu pada Allah atas yang batin. Bahwa ketetapan hukum Rasulullah s.a.w. tidaklah menghalalkan bagi orang yang ditetapkan hukum baginya, apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, apabila diketahuinya bahwa itu haram. Rasulullah s.a.w.bersabda : "Wahai manusia ! Telah sampai waktu bagi kamu, bahwa kamu mencegah dirimu dari semua yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang menimpa dari kamu akan sesuatu dari kotoran-kotoran ini, maka hendaklah ia berdinding dengan tabir Allah. Sesungguhnya barangsiapa menyingkapkan bagi kami isi dadanya, niscaya dibalasi kepadanya oleh Kitab Allah".

Lalu Rasulullah s.a.w. mengabarkan kepada mereka, bahwa beliau tidak menyingkapkan dari mereka, akan apa yang tidak tampak dari diri mereka. Bahwa apabila mereka menampakkan apa, yang padanya ada hak orang atas mereka, maka diambil yang demikian itu dari mereka. Dengan demikianlah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan menyebutkannya. Maka IA berfirman : -

وَلَا تَجَسَّسُوْا - سورة الحجرات - الآية ١٢.

Artinya : "Dan janganlah mencari-cari keburukan orang". S. Al-Hujurat, ayat 12.

Dengan demikianlah diwasiatkan oleh Rasulullah s.a.w. Dan Rasulullah s.a.w. mengutuk diantara dua saudara Banil-'Ajlan. Kemudian, beliau bersabda : "Perhatikanlah ! Kalau datang yang demikian, maka itu bagi orang yang menuduhnya. Lalu datang menurut sifat yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Maka adalah bagi orang yang menuduhnya".
Rasulullah s.a.w. bersabda : "Bahwa urusannya itu terang, jikalau tidaklah apa yang dihukumkan oleh Allah".
Tidak dipakaikan di atas keduanya itu petunjuk yang nyata, yang tiada petunjuk yang lebih nyata daripadanya. Yang demikian itu adalah haditsnya, bahwa adalah anak. Kemudian datanglah anak atas apa yang dikatakannya, serta keserupaan-keserupaan bagi ini. Semuanya membatalkan hukum berat sangkaan, dari jalan-jalan perantaraan pada jual-beli dan lain-lain dari hukum berat sangkaan. Maka yang terbesar pada yang saya terangkan dari hukum dengan berat sangkaan itu menyalahi akan apa yang diperintahkan oleh Allah 'Azza wa Jalla bahwa dihukumkan di antara hamba-hambaNYA dari yang zahir. Dan apa yang dihukumkan dengan yang zahir itu oleh Rasulullah s.a.w. Kemudian, tidaklah tercegah orang yang menghukum dengan berat sangkaan, bahwa berselisih kata-katanya pada hukum itu. Sehingga kalau ia tidak berdosa dengan menyalahinya akan apa yang saya terangkan dari Kitab dan Sunnah, niscaya sayogianya bahwa adalah kebanyakan perkataannya itu ditinggalkan karena lemah mazhabnya. Yang demikian itu, bahwa ia berberat sangkaan pada sesuatu yang halal, lalu diharamkannya. Kemudian ia datang, akan apa yang lebih utama bahwa diharamkannya daripadanya, kalau ada baginya pengharaman dengan berat sangkaan. Lalu ia tidak mengharamkannya.
Kalau ada yang bertanya : "Seperti apa dari jual-beli itu ?".
Dijawab : "Adakah anda melihat seseorang yang membeli kuda, dengan syarat kuda itu bunting ? Kalau orang itu menjawab : tidak boleh penjualan itu. Karena yang dalam perut kuda itu adalah barang ghaib, yang tidak terjamin dengan suatu sifat keadaan padanya".
Maka dikatakan kepada orang itu : "Seperti demikian juga, kalau ia membeli kuda itu dan yang dalam perutnya dengan sedinar. Kalau orang itu menjawab : "Ya !". Maka ditanyakan : "Adakah anda berpendapat, apabila kedua orang yang berjual-beli itu dapat melihat. Lalu keduanya mengatakan : "Kuda ini sesuai harganya dengan lima dinar, kalau dia tidak bunting. Dan sepuluh dinar, kalau dia bunting. Maka saya akan mengambil kuda itu dari anda dengan sepuluh dinar. Kalaulah kuda itu tidak bunting pada saya, maka saya tidak akan

menambahkan kepada anda lima dinar itu. Akan tetapi, kami tidak mensyaratkan bersama kuda itu bunting, untuk membatalkan jual-beli".
Kalau orang itu berkata : "Jual-beli ini boleh. Karena akad jual beli itu terjadi pada kuda, tidak yang dalam perutnya. Niat kedua orang berjual-beli itu bersama-sama dan melahirkan tambahan bagi yang dalam perut itu, tidak membatalkan jual-beli, apabila tidak diadakan akad jual-beli itu atas yang membatalkan jual-beli. Dan tidak dibatalkan jual-beli di sini dengan niat".
Dikatakan kepada orang itu - insya Allah Ta'ala - : "Seperti demikian juga tidak hal *nikah mut'ah* dan difasakh-kan (dirombakkan".
Kalau orang itu menjawab : "Ya !". Maka dikatakan : "Walau pun dia itu membujang atau berkeluarga".
Kalau orang itu menjawab : "Ya !". Maka dikatakan : "Kalau ia menghendaki mengawini seorang wanita. Dan ia berniat bahwa ia tidak menahannya, selain se hari atau sepuluh hari. Sesungguhnya ia berkehendak menyampaikan keperluannya kepada wanita itu (menceraikannya).
Seperti demikian juga, wanita itu berniat pada laki-laki tersebut. kecuali bahwa keduanya mengadakan akad nikah secara mutlak, dengan tanpa syarat.
Kalau orang itu mengatakan : "Ini halal". Maka dikatakan kepadanya : "Mengapa anda membatalkannya dengan niat, apabila akad nikah itu sudah shah ?".
Kalau orang itu menjawab : "Ya !". Maka dikatakan kepadanya - insya Allah Ta'ala - : "Adakah anda dapati pada jual-beli akan sesuatu dari jalan-jalan perantaraan atau pada perkawinan akan sesuatu dari jalan-jalan perantaraan yang anda membatalkan dengan itu akan penjualan atau pernikahan, yang lebih utama bahwa anda membatalkan dengan itu penjualan daripada pembelian kuda bunting, menurut apa yang saya terangkan. Dan setiap yang bunting yang lain dan perkawinan menurut yang saya terangkan.
Apabila anda tidak membatalkan penjualan dan pernikahan dengan niat, yang kedua orang yang berjual-beli itu benar-membenarkan atas niat tersebut dan kedua orang yang melakukan perkawinan itu, di mana pun niat keduanya itu zahir (muncul), sebelum akad, bersama akad dan sesudah akad.
Saya mengatakan, bahwa saya tidak membatalkan akan salah satu daripada keduanya. Karena akad penjualan dan akad perkawinan itu terjadi atas yang shah. Dan niat tidak berbuat sesuatu. Dan tidak ada bersama niat itu perkataan.

Maka niat, apabila tidak ada bersama niat itu perkataan adalah lebih utama bahwa ia tidak berbuat sesuatu, yang rusak dengan dia itu penjualan dan pernikahan.
Apabila tidak batal atas kedua orang yang berjual-beli itu oleh niat atau perkataan keduanya, maka bagaimana anda membatalkan kepada keduanya, dengan berat sangkaan anda kepada keduanya, bahwa keduanya itu meniatkan atau salah seorang dari keduanya, akan sesuatu dan akad itu shah ? Lalu anda membatalkan akad yang shah dengan berat sangkaan anda, bahwa ia berniat padanya, akan apa, yang kalau disyaratkan pada penjualan atau pernikahan, niscaya batal.
Kalau orang itu bertanya : "Seperti apa yang ia katakan ?".
Maka dijawab kepadanya : "Seperti kata anda dan Allah Ta'ala yang mencurahkan taufiq".

B A B

pencabangan wasiat-wasiat kepada ahli waris

Setiap yang diwasiatkan oleh orang sakit dalam sakitnya, yang ia meninggal pada sakit itu, kepada ahli warisnya, dari harta miliknya dan manfaatnya, dengan salah satu cara. Maka tidak boleh wasiat bagi ahli waris, dengan mana pun adanya.

WASIAT KEPADA AHLI WARIS

Kata Ar-Rabi' : "Asy-Syafi'i berkata : "Apabila seseorang meminta izin untuk berwasiat kepada ahli waris, sewaktu ia masih sehat atau sakit. Lalu mereka para ahli waris yang lain mengizinkan atau tidak mengizinkan kepadanya. Maka yang demikian itu sama. Kalau para ahli waris menepati wasiat itu kepada yang diwasiatkan, maka adalah itu lebih baik bagi mereka dan lebih bertakwa kepada Allah Yang Maha mulia sebutanNYA. Dan lebih baik pada kejadian itu bahwa mereka membolehkannya. Kalau mereka tidak melaksanakannya, maka tidak boleh bagi hakim memaksakan mereka atas sesuatu dari yang tersebut itu. Yang demikian, dengan sebab yang dinukilkan oleh Rasulullah s.a.w. dari pusaka.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah yang mengatakan : "Saya mendengar Az-Zuhri berkata : "Didakwakan oleh penduduk Irak, bahwa kesaksian orang yang berhak dengan hukuman badan

tidak boleh. Lalu ia naik saksi untuk dikabarkan kepada saya oleh si anu, bahwa Umar bin Al-Khattab r.a. berkata kepada Abi Bakrah : "Bertaubatlah, niscaya diterima kesaksianmu !". Atau : "Kalau engkau bertaubat, maka diterima kesaksianmu".
Berkata Sufyan : "Maka disebutkan oleh Az-Zuhri yang dikabarkannya itu. Lalu saya menghafalkannya. Kemudian, saya lupa dan saya ragu. Maka tatkala kami bangun berdiri, lalu saya bertanya kepada yang hadir. Lalu berkata kepada saya 'Amr bin Qais : "Dia itu Sa'id bin Al-Musayyab".
Lalu saya bertanya kepadanya : "Adakah anda ragu pada yang dikatakannya ?".
'Amr bin Qais menjawab : "Tidak ! Dia itu Sa'id bin Al-Musayyab, dengan tidak ragu".
Kata Asy-Syafi'i : "Kebanyakan yang saya dengar, yang mengatakannya, lalu menyebutkan Sa'id. Dan kebanyakan yang saya mendengarnya, mengatakan : dari Sa'id - insya Allah Ta'ala. Telah diriwayatkan oleh orang lain dari ahli hafalan : dari Sa'd, yang tidak ada padanya keraguan. Dan ia menambahkan padanya, bahwa Umar meminta bertaubat tiga orang. Lalu bertaubat dua orang. Maka beliau membolehkan kesaksian keduanya. Dan enggan bertaubat Abu Bakrah. Maka Umar menolak kesaksiannya.

MASALAH PADA PEMERDEKAAN

Barangsiapa berwasiat dengan pemerdekaan budaknya dan tidak dipikul pemerdekaan itu oleh sepertiga harta. Lalu diperbolehkan oleh sebagian ahli waris. Dan enggan sebagian ahli waris untuk membolehkannya. Maka merdeka dari budak tersebut yang dipikul oleh sepertiga dan oleh bagian orang yang membolehkan. Dan adalah wala' bagi yang memerdekakan (yang berwasiat). Tidak bagi yang membolehkan, kalau ia mengatakan : "Saya membolehkan. Saya tidak menolak apa yang diperbuat oleh mayat dan saya tidak membatalkannya". Dari segi bahwa mungkin lazim baginya memerdekakannya pada waktu hidupnya atau segi penyebutannya seperti ini.
Barangsiapa berwasiat bagi seseorang sepertiga budak. Dan dalam kalangan ahli waris itu, ada yang akan memerdekakan budak tersebut, apabila ia sudah memilikinya. Maka bagi orang yang diwasiatkan itu dapat memilih, untuk menerima atau menolak wasiat. Kalau ia terima, maka merdeka pada budak itu oleh orang yang memerdekakannya, apabila orang itu telah memilikinya. Dan dinilai yang masih ada dari

budak itu atas tanggungan orang yang memerdekakannya, kalau orang itu kaya. Dan bagi orang itu wala' budak tersebut.
Dan merdeka atas tanggungan seseorang, setiap orang yang memperanakkan seseorang itu, dari bapanya, nenek bapanya dan nenek ibunya, apabila dia itu bapanya dari salah satu pihak, walau pun jauh. Seperti demikian juga, setiap orang yang memperanakkannya, dengan segi manapun, walau pun jauh.
Tiada merdeka atas tanggungan seseorang, saudaranya, saudara bapanya dan setiap kerabat yang lain.
Barangsiapa berwasiat untuk anak kecil yang belum baligh, bapanya atau neneknya. Maka boleh bagi *washi (yang bertugas mengurus anak kecil itu)* menerima wasiat tersebut. Karena tidak mendatangkan melarat kepada anak kecil itu, tentang dimerdekakan atas tanggungan anak kecil tersebut. Dan bagi anak kecil itu wala' orang yang dimerdekakan itu.
Kalau diwasiatkan bagi anak kecil itu dengan sebagian budak, maka tidak boleh bagi wali anak itu menerima wasiat tersebut atas tanggungan anak kecil tersebut. Kalau wali itu menerima, maka tidak dinilai harga orang yang diwasitkan itu atas tanggungan anak kecil tersebut. Dan merdeka dari budak itu apa yang dimiliki oleh anak kecil itu.
Sesungguhnya boleh untuk anak kecil itu menyuruh wali, pada yang ditambah oleh anak kecil tersebut atau yang tidak dikuranginya atau pada yang tak boleh tidak daripadanya. Adapun apa yang dikurangkannya daripada yang dapat dielakkan, maka tidak boleh atas wali itu. Dan ini adalah kekurangan yang dapat dielakkan.
Apabila budak itu dimiliki dua orang. Lalu diberikan oleh salah seorang dari keduanya, limapuluh dinar untuk memerdekakannya. Atau ia memerdekakan bagiannya dari budak itu. Lalu ia merdekakan. Niscaya merdekalah atas tanggungannya. Dan kongsinya meminta kembali padanya dengan seperdua limapuluh. Dan diambilnya itu dan seperdua nilai harga budak. Dan baginya wala' budak itu. Dan tuannya meminta kembali atas budak itu dengan duapuluhlima, yang telah diterima daripadanya oleh tuannya itu.
Kalau tuannya itu berkata : "Kalau diserahkan kepada saya limapuluh ini, maka engkau merdeka". Niscaya tidaklah budak itu merdeka. Dan boleh bagi kongsi bahwa mengambil daripadanya seperdua limapuluh. Karena itu adalah harta budak dan hartanya di antara keduanya itu. Siapa yang mengatakan : "Apabila saya meninggal, maka seperdua budak saya merdeka". Maka seperdua budaknya itu merdeka. Dan

tidak merdeka atas tanggungannya yang seperdua lagi, walaupun dipikul yang demikian itu oleh sepertiga hartanya. Karena ketika ia meninggal, maka terputuslah miliknya dari hartanya. Sesungguhnya boleh baginya bahwa ia mengambil dari hartanya, selama ia masih hidup. Maka tatkala ia menjatuhkan pemerdekaan dalam keadaan, yang dia tidak memiliki lagi harta itu, maka tidak terjadi padanya, selain apa yang telah terjadi.
Apabila ia dalam hidupnya, kalau ia memerdekakan seperdua budak dan yang seperdua lagi milik orang lain dan dia itu orang miskin. Maka kita tidak memerdekakan budak tersebut atas tanggungan orang itu. Maka dia itu sesudah meninggal, tiada memiliki dalam keadaannya, yang ia memerdekakannya dalam keadaan tersebut. Dan ia tidak dapat memfaedahkan akan milik itu sesudah meninggal, kepada seseorang. Kalau ia memerdekakan budak itu, lalu ia memastikan pemerdekaannya dalam sakitnya. Niscaya merdekalah atas tanggungannya seluruh budak itu. Karena ia memerdekakan dan dia itu pemilik bagi seluruh harta atau sepertiga. Apabila ia meninggal, lalu dapat dipikul oleh sepertiga, maka merdekalah seluruh budak itu. Dan dimulai kepada budak mudabbar dan wasiat-wasiat itu.
Apabila budak itu dimiliki dua orang atau lebih. Lalu dimerdekakan oleh seorang dari mereka dan dia itu orang kaya. Dan kongsi-kongsinya itu di tempat jauh. Maka merdekalah seluruh budak itu. Dan budak itu dinilai harganya. Lalu diserahkan kepada wakil-wakil kongsinya bagian mereka dari budak itu. Dan budak itu merdeka. Dan bagi orang itu wala'nya.
Kalau para kongsi itu tiada mempunyai wakil, maka yang demikian itu di-tawaquf-kan (dibiarkan begitu dahulu) untuk mereka itu pada tangan orang yang menanggungnya, dengan penilikan dari hakim untuk mereka. Atau ditetapkan harga itu atas yang memerdekakan budak tersebut, kalau ia orang berharta. Dan ia tidak mengeluarkan dari tangannya, apabila dia itu orang yang berharta yang aman. Sesungguhnya hakim mengeluarkan daripadanya, apabila dia itu tidak aman.
Apabila seseorang berkata kepada budaknya : "Engkau merdeka, dengan syarat atas engkau seratus dinar atau melayani se tahun atau mengerjakan anu".
Lalu budak itu menerima akan pemerdekaan atas persyaratan ini. Maka lazimlah yang demikian atas budak tersebut. Dan itu menjadi hutang atasnya.
Kalau orang itu meninggal sebelum dilayani oleh budak tersebut, maka

yang menjadi maula bagi budak itu, meminta padanya nilai harga pelayanan pada hartanya, kalau budak itu mempunyai harta.
Kalau ia berkata : "Pada budak ini saya terima pemerdekaan. Dan saya tidak menerima apa yang engkau tetapkan atas saya". Maka tidaklah budak itu merdeka.
Dan itu adalah seperti kata anda : "Engkau itu merdeka, kalau engkau tanggung seratus dinar". Atau : "Engkau tanggung bagi saya itu-itu".
Kalau anda berkata : "Engkau merdeka dan atas engkau seratus dinar. Dan engkau itu merdeka. Kemudian atas engkau seratus dinar atau pelayanan".
Kalau budak itu mengharuskan dirinya akan yang demikian atau ia tidak mengharuskannya, maka ia merdeka dalam dua hal itu. Dan tidak harus daripadanya akan sesuatu. Karena orang itu telah memerdekakannya. Kemudian, orang itu mengulangi, menjadikan atas budak itu sesuatu. Maka dia itu menjadikannya atas orang yang tidak ia memilikinya lagi. Dan ia tidak mengikatkan syarat atas yang demikian itu.
Maka tidak harus atas budak tersebut, selain bahwa ia berbuat tathawwu' dengan menanggungnya bagi orang itu.
Apabila seseorang memerdekakan bagian perkongsiannya pada seorang budak. Maka sesungguhnya saya memperhatikan kepada keadaan yang orang itu memerdekakan padanya. Kalau orang itu kaya pada saat ia memerdekakan, maka saya jadikan budak itu merdeka. Dan saya tetapkan wala' budak tersebut baginya. Dan saya pertanggungkan atasnya bagian kongsi-kongsinya. Dan saya tetapkan nilai harga budak tersebut dengan nilainya, ketika terjadi pemerdekaan. Dan saya tetapkan budak tersebut, ketika terjadi pemerdekaan itu menjadi orang merdeka, akan penganiayaannya, penganiayaan orang atas dirinya, kesaksiannya, hukuman badan atas dirinya dan semua hukumnya, sebagai hukum orang merdeka. Walau pun belum dibayar nilai harga dan belum disampaikan kepada hakim, selain sesudah setahun atau lebih. Kalau ada nilai harganya pada hari ia dimerdekakan itu seratus dinar. Kemudian nilai itu berkurang. Kemudian belum juga disampaikan kepada hakim, sehingga menjadi nilai itu sepuluh. Atau lebih nilai itu, sehingga menjadi seribu. Maka itu adalah sama dan nilai harganya itu tetap seratus.
Kalau yang dimerdekakan itu budak wanita. Lalu ia melahirkan beberapa orang anak sesudah pemerdekaan. Maka nilai harga itu adalah nilai harga ibunya, pada hari terjadi pemerdekaan. Hamilkah budak wanita itu atau tidak hamil. Dan tiada nilai harga bagi yang

terjadi, dari hamil dan melahirkan, sesudah pemerdekaan. Karena mereka itu adalah anak wanita merdeka.
Kalau budak itu dipunyai oleh dua orang. Lalu dimerdekakan budak tersebut oleh salah seorang dari keduanya. Dan dimerdekakan oleh yang kedua, sesudah pemerdekaan oleh yang pertama. Maka pemerdekaan yang kedua itu batal.
Ini, apabila yang pertama itu orang kaya. Maka baginya wala' budak yang sudah merdeka itu. Dan atasnya nilai harganya.
Kalau yang pertama itu miskin, maka pemerdekaan yang kedua itu boleh dan wala' itu di antara keduanya.
Kalau keduanya memerdekakannya bersama, yang tidak didahului oleh salah seorang akan temannya pada pemerdekaan. Maka budak itu merdeka. Dan bagi keduanya wala' atas budak tersebut.
Begitu juga, kalau keduanya menyerahkan pemerdekaan itu kepada seseorang. Lalu orang itu memerdekakan budak tersebut. Niscaya budak itu merdeka. Dan wala' budak itu adalah di antara keduanya.
Kalau seorang dari keduanya berkata kepada temannya : "Apabila saya memerdekakan budak itu, maka dia itu merdeka". Lalu budak itu dimerdekakan oleh temannya. Niscaya budak itu menjadi merdeka ketika dikatakan oleh yang memerdekakan itu. Tidaklah budak itu menjadi merdeka, kalau yang memerdekakan itu berkata : "Apabila saya memerdekakan engkau, maka engkau itu merdeka". Karena ia menjatuhkan pemerdekaan, sesudah sempurna yang pertama. Dan adalah dia, seperti orang yang mengatakan : "Apabila saya memerdekakannya, maka dia itu merdeka". Dan saya tidak menoleh kepada qaul yang lain.
Apabila budak itu diantara dua orang berkongsi. Lalu dimerdekakan oleh salah seorang dari keduanya dan dia orang miskin. Maka bagiannya itu merdeka. Dan bagi orang yang memerdekakan itu seperdua harta budak tersebut. Dan bagi yang tidak memerdekakan budak itu seperduanya lagi. Kalau dia orang kaya, maka budak itu merdeka. Dan ia menanggung bagi kongsinya, seperdua nilai harganya. Dan adalah harta budak itu di antara keduanya. Dan tiadalah harta bagi budak. Sesungguhnya hartanya adalah harta pemiliknya. Kalau pemilik itu berkehendak mengambilnya, maka diambilnya. Dan pemerdekaan itu bukanlah hibah hartanya.
Dia itu bukanlah hartanya. Dan pemerdekaan itu jatuh atas dirinya dan tidak jatuh atas hartanya.
Kalau seseorang berkata kepada budaknya : "Engkau merdeka". Dan ia berkata kepada hartanya : "Engkau merdeka". Maka budak itu menjadi merdeka. Dan tidaklah harta itu merdeka. Adakah harta itu

dari binatang hewan atau yang lain. Tidaklah terjadi pemerdekaan, selain atas anak Adam (manusia).
Apabila seseorang memerdekakan seorang budak, yang menjadi miliknya bersama orang lain. Ia mempunyai harta yang dapat memerdekakan tiga-perempat budak tersebut atau kurang atau lebih. Selain bahwa semua, tidaklah keluar pemerdekaan kepada budak itu, yang tidak dipikul oleh hartanya dari budak tersebut. Dan bagi orang itu wala' budak tadi, menurut kadar yang merdeka daripadanya. Dan tetap menjadi budak yang sisanya. Sama saja pada yang saya terangkan itu bahwa budak tersebut dimiliki orang Islam atau dimiliki orang Islam bersama orang Nasrani. Sama saja yang mana di antara keduanya yang memerdekakan. Sama saja budak itu muslim atau Nasrani.
Apabila budak itu dimerdekakan oleh orang Nasrani dan dia itu orang kaya. Maka budak itu merdeka seluruhnya. Dan bagi Nasrani itu wala'nya. Dan Nasrani itu pada yang demikian, adalah seperti orang muslim. Kecuali bahwa Nasrani itu tidak menerima pusaka dari budak muslim tersebut, karena berbeda agama. Sebagaimana ia tidak menerima pusaka dari anaknya. Dan kalau Nasrani itu masuk Islam kemudian, lalu meninggal maula yang dimerdekakannya, maka ia mengwarisi dari maula itu. Tiada jauhlah orang Nasrani itu bahwa dia itu pemilik yang dapat memerdekakan. Maka pemerdekaan pemilik itu boleh. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda : *"Wala' itu bagi orang yang memerdekakan"*.
Tidaklah budak itu dimiliki orang Islam. Maka kalau ia memerdekakannya, maka tidak boleh pemerdekaannya. Adapun pemilik yang memerdekakan, niscaya boleh pemerdekaannya. Dan tidak ada bagi Nasrani itu wala' orang muslim. Saya tidak mendengar yang demikian. Dan ini yang menyalahi Sunnah.
Apabila seseorang memiliki ayahnya atau ibunya dengan pusaka, maka keduanya itu merdeka atas tanggungan orang itu. Apabila ia memiliki sebagian dari keduanya, maka merdekalah dari ayah dan ibunya itu, apa yang dimilikinya. Dan tidak harus atasnya bahwa dinilaikan harga keduanya atas orang tersebut. Karena milik yang harus baginya. Dan tidak boleh baginya menolaknya. Karena tidak boleh baginya menolak pusaka. Karena hukum Allah 'Azza wa Jalla bahwa dipindahkan pusaka orang mati kepada orang hidup, yang menjadi ahli waris. Akan tetapi, kalau diwasiatkan orang baginya ibu-bapanya atau dihibahkan orang atau disedekahkan orang atau ia memilikinya dengan cara manapun yang dikehendakinya, selain dengan jalan pusaka. Maka ibu-bapanya itu merdeka atas tanggungannya. Kalau ia memiliki

sebagian dari ibu-bapanya itu, dengan bukan pusaka. Maka harus atasnya untuk dinilaikan harga ibu-bapanya itu atas tanggungannya. Dan walau pun ia membeli sebagian dari ibu-bapanya itu. Karena boleh baginya menolak milik ini seluruhnya. Dan tidak harus atasnya menerimanya. Dan tidaklah ia pemiliknya, selain bahwa dikehendakinya. Maka adalah usahanya itu milik, sebagai milik apa yang mempunyai nilai harga. Dan pemerdekaan itu lazim bagi budak, dia itu suka atau tidak suka.
Kalau seseorang memerdekakan bagian miliknya pada seorang budak, maka dinilaikan harga bagian itu atasnya. Lalu orang itu berkata ketika dinilaikan, bahwa budak itu sudah lari dari tuannya atau mencuri. Maka orang itu diberati dengan *bainah*. Kalau ia datang dengan bainah itu, maka budak tersebut dinilaikan harganya seperti yang demikian. Kalau diakui baginya oleh kongsinya, maka dinilaikan harganya seperti yang demikian. Dan kalau tidak diakui oleh kongsinya, maka ia disumpahkan. Kalau ia bersumpah, maka dinilaikan harganya, dengan terlepas dari melarikan diri dan mencuri. Kalau ia menolak dari bersumpah, maka kami kembalikan bersumpah itu kepada yang memerdekakan. Maka kalau ia bersumpah, maka kami nilaikan harganya sebagai budak yang lari dan yang mencuri. Dan kalau ia menolak sumpah, maka kami nilaikan harganya sebagai budak yang sehat.

B A B

wasiat sesudah wasiat.

Kalau seseorang berwasiat dengan suatu wasiat secara mutlak. Kemudian ia berwasiat sesudah itu, dengan wasiat yang lain. Maka dilaksanakan kedua wasiat itu bersama-sama.
Seperti demikian juga, kalau ia berwasiat dengan yang pertama. Lalu ia menetapkan pelaksanaannya kepada seseorang. Dan dengan wasiat yang lain, lalu ia menetapkan pelaksanaannya kepada seseorang. Maka adalah masing-masing dari dua wasiat itu kepada orang, yang ditetapkan wasiat tersebut kepadanya.
Kalau ia mengatakan pada wasiat pertama dan ia menetapkan wasiatnya, pembayaran hutangnya dan peninggalannya kepada si anu. Dan ia mengatakan pada wasiat yang satu lagi, seperti yang demikian juga. Maka adalah setiap apa yang dikatakannya pada masing-masing dari dua wasiat tersebut. Tidaklah pada wasiat yang satu lagi, kepada

washi pada wasiat itu, tidak kepada temannya. Dan adalah pembayaran hutangnya dan pengurusan harta peninggalannya kepada keduanya bersama-sama.
Kalau ia mengatakan pada salah satu dari dua wasiatnya : "Saya berwasiat dengan apa yang pada wasiat ini kepada si anu". Dan ia mengatakan pada wasiat yang satu lagi : "Saya berwasiat dengan apa yang pada wasiat ini dan pengurusan dari peninggalan dan pembayaran hutangnya kepada si anu".
Maka ini tersendiri dengan apa yang disendirikan, dari pembayaran hutang dan pengurusan peninggalannya dan apa yang ada pada wasiatnya, yang tidak ada pada wasiat yang satu lagi. Dan berkongsi bersama yang lain, pada yang wasiat yang satu lagi.

B A B

menarik kembali pada wasiat

Boleh bagi seseorang, apabila berwasiat dengan suatu wasiat, yang ia bertathawwu' padanya, bahwa ia merombak wasiat tersebut seluruhnya. Atau ia memberikan dari wasiat itu, apa yang dikehendakinya dari budak mudabbar atau pun yang lain, sebelum ia meninggal. Kalau ada pada wasiatnya itu pengakuan dengan hutang atau yang lain atau dengan pemerdekaan yang pasti, maka yang demikian itu suatu yang wajib atas dirinya, yang diwajibkannya atas dirinya dalam hidupnya. Tidak sesudah matinya. Maka tidak boleh baginya menarik kembali dari yang demikian itu pada suatu pun.

B A B

Apa yang dapat menarik kembali dari wasiat dan mengobahnya. Dan apa yang tidak dapat menarik kembali dan mengobahnya.

Apabila seseorang berwasiat seorang budak tertentu bagi seseorang. Kemudian, ia berwasiat dengan budak itu lagi kepada orang lain. Maka budak tersebut di antara dua orang itu seperdua-seperdua.
Kalau orang yang berwasiat itu mengatakan : "Budak yang saya wasiatkan bagi si anu itu untuk si anu". Atau : "Saya wasiatkan budak yang saya wasiatkan bagi si anu itu untuk si anu". Maka adalah ini

penolakan bagi wasiat pertama. Dan adalah wasiatnya itu bagi orang yang akhir dari kedua orang itu.
Kalau ia berwasiat bagi seseorang dengan seorang budak. Kemudian, ia berwasiat supaya dijual budak tersebut. Maka adalah ini dalil kepada pembatalan wasiatnya itu.
Yang demikian, bahwa jual-beli dan wasiat itu tidak dapat berkumpul pada seorang budak. Seperti demikian juga, kalau ia berwasiat kepada seseorang dengan seorang budak. Kemudian, ia berwasiat dengan memerdekakannya. Atau mengambil harta daripadanya dan memerdekakannya. Maka ini semua adalah pembatalan bagi wasiat, bagi orang yang pertama.
Kalau ia berwasiat kepada seseorang dengan seorang budak. Kemudian, dijualnya atau di-mukatab-kannya atau di-mudabbar-kannya atau dihibahkannya. Maka ini semuanya adalah pembatalan bagi wasiat pada budak tersebut.
Kalau ia berwasiat kepada seseorang dengan seorang budak. Kemudian, ia mengizinkan bagi budak tersebut untuk berniaga atau diutusnya menjadi saudagar ke suatu negeri atau dipersewakannya atau diajarkannya menulis atau membaca atau ilmu pengetahuan atau perusahaan atau dipakaikannya pakaian atau dihibahkannya harta atau dikawinkannya. Maka tidaklah sesuatu dari ini penarikan kembali wasiat. Kalau benda yang diwasiatkan itu makanan. Lalu dijualnya atau dihibahkannya atau dimakannya. Atau dia itu gandum, lalu ditumbuknya. Atau tepung, lalu diramasnya atau dibuatnya roti. Atau gandum, lalu dijadikannya tepung. Maka adalah ini semua seperti perombakan wasiat.
Kalau ia berwasiat bagi seseorang, dengan apa yang dalam rumah ini, dari gandum. Kemudian, dicampurkannya dengan gandum yang lain. Maka adalah ini pembatalan bagi wasiat.
Kalau ia berwasiat bagi seseorang, daripada yang dalam rumah, dengan sesukat gandum. Kemudian, dicampurkannya dengan gandum lain, yang seperti gandum itu. Maka tidaklah ini pembatalan wasiat. Dan adalah baginya sesukat, yang diwasiatkan baginya dengan sesukat tersebut.

Pengobahan wasiat pemerdekaan.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : dibicarakan dengan kami oleh Asy-Syafi'i secara *imla' (dikte),* yang mengatakan : "Bagi orang yang berwasiat boleh mengobah wasiatnya, dengan apa yang dikehendakinya, dari budak yang dimu-

dabbarkan dan yang bukan dimudabbarkan. Karena wasiat itu pemberian, yang diberikan sesudah meninggal. Maka boleh baginya menarik kembali, selama belum sempurna bagi yang punya wasiat itu dengan meninggalnya".

Boleh wasiat setiap orang yang memahami wasiat, dari orang yang baligh, yang di-mahjur-kan (yang tidak boleh mengurus hartanya sendiri, karena hilang akal dan lainnya) dan orang yang belum baligh. Karena sesungguhnya kita menahan hartanya, selama ia belum sampai kesempurnaan akalnya. Apabila ia bermaksud mengalihkan miliknya kepada orang lain, maka kita tidak melarangnya untuk ia ber-*taqarrub (mendekatkan diri)* kepada Allah Ta'ala pada hartanya, dengan yang diperbolehkan oleh Sunnah baginya dari sepertiga.

Kita singkatkan pada wasiat itu atas sepertiga. Hujjah pada disingkatkan atas sepertiga dan mengenai boleh wasiat bagi bukan kerabat, ialah hadits 'Imran bin Hushain, bahwa seorang laki-laki memerdekakan enam orang budaknya ketika meninggal. Maka diundi oleh Nabi s.a.w. di antara mereka. Maka beliau memerdekakan dua orang dan beliau tetapkan menjadi budak yang empat orang lagi. Maka beliau singkatkan wasiat laki-laki itu atas sepertiga. Dan beliau tetapkan pemerdekaan itu pada sakit, apabila orang itu meninggal, sebagai wasiat. Beliau membolehkan wasiat bagi budak dan budak-budak itu bukan kerabat. Saya lebih menyukai bahwa diwasiatkan kepada kerabat.

Apabila seseorang berwasiat kepada seseorang dengan sepertiga hartanya atau sesuatu yang disebutkan, dari dinar atau dirham atau sesuatu benda. Orang yang berwasiat itu mempunyai harta yang hadir, yang tidak dapat memikul apa yang diwasiatkannya dan harta yang ghaib (yang jauh), yang padanya ada kelebihan daripada yang diwasiatkannya. Maka kita berikan kepada orang yang diwasiatkannya, akan apa yang diwasiatkannya, di antaranya dan yang mencukupkan sepertiga harta yang hadir. Dan kita tinggalkan apa yang masih tinggal baginya. Dan setiap kali datang dari harta itu akan sesuatu, maka kita serahkan kepada ahli waris dua pertiganya. Dan kepada orang yang diwasiatkan sepertiganya. Sehingga mereka menyempurnakan wasiat itu.

Kalau hilang harta yang ghaib, maka hilanglah dari mereka dan dari ahli waris. Kalau terlambat harta yang ghaib itu kepada mereka, maka terlambat pula bersama-sama kepada mereka. Sebaik-baik keadaan orang yang diwasiatkan itu, bahwa dia itu seperti ahli waris, akan apa yang dipikul oleh wasiat akan sepertiga. Apabila lemah sepertiga dari wasiat, maka gugurlah bersama itu. Adapun bahwa ditambahkan akan

sesuatu dengan hal apa pun kepada orang yang diwasiatkan itu, sedikit atau banyak, maka tidak boleh. Kecuali bahwa ahli waris berbuat tathawwu' bagi orang yang diwasiatkan. Lalu mereka memberikan kepadanya dari harta mereka. Apa pendapat anda terhadap orang yang mendakwakan, bahwa seorang laki-laki kalau berwasiat kepada seseorang dengan tiga dirham. Dan ia meninggalkan tiga dirham dan suatu benda yang ghaib (jauh), yang bernilai dengan sejuta dirham. Maka orang itu menjawab : "Saya suruh pilih (khi-yar) bagi para ahli waris, antara mereka memberikan kepada orang yang diwasiatkan, tiga dirham ini semuanya. Dan diserahkan kepada mereka sepertiga harta mayat. Atau saya paksakan mereka atas se dirham dari tiga itu. Karena se dirham tersebut adalah sepertiga dari harta yang hadir. Dan saya tetapkan bagi orang yang diwasiatkan, akan dua pertiga dari sepertiga, pada yang ghaib dari harta orang yang berwasiat itu. Adakah tidak itu lebih mendekati kepada yang benar dan lebih jauh dari kekejian pada kezaliman, kalau ia memaksakan mereka untuk mereka memberikan kepada orang yang diwasiatkan dari tiga dirham akan se dirham. Apabila tidak boleh padanya, bahwa memaksakan mereka atas dua dirham, yang mereka serahkan kedua dirham tersebut, dari segi, bahwa tidak boleh baginya bahwa diserahkan wasiatnya itu kepadanya. Dan tidak diambil oleh para ahli waris akan pusaka mereka. Maka adalah mereka memberikan kepadanya nilai harga beribu-ribu yang diharamkan kepadanya dan lebih keji pada kezaliman.

Sesungguhnya yang sebaik-baiknya hal keadaan orang yang diwasiatkan, ialah bahwa disempurnakan akan apa yang diwasiatkan kepadanya. Tidak ditambahkan kepadanya dengan sesuatu dan tidak masuk padanya kekurangan.

Adapun tambahan itu maka tidak halal. Akan tetapi, setiap kali hadir dari harta mayat, maka kita berikan kepada ahli waris duapertiga. Dan bagi orang yang diwasiatkan itu sepertiga, sehingga disempurnakan wasiat tersebut.

Seperti demikian juga, kalau diwasiatkan bagi seseorang, seorang budak yang tertentu. Dan tidak ditinggalkan oleh mayat akan budak yang lain, selain harta yang ghaib. Maka kita serahkan bagi orang yang diwasiatkan itu sepertiganya dan bagi ahli waris dua pertiganya. Dan setiap kali datang dari harta yang ghaib, akan sesuatu yang masuk sepertiga, maka kita tambahkan kepada orang yang diwasiatkan pada budak itu, sehingga sempurna diri budak tersebut. Atau lemah sepertiga, maka ada bagi orang yang diwasiatkan itu, yang dipikul oleh sepertiga. Saya tidak memperdulikan akan peninggalan mayat, rumah atau tanah atau yang lain. Karena itu tidak aman dalam dunia.

Kadang-kadang rumah itu roboh dan terbakar dan datang banjir kepadanya. Lalu meruntuhkan tanah dan bangunannya. Dan tidaklah adil bahwa bagi para ahli waris itu dua pertiga dengan Kitab Allah 'Azza wa Jalla dan bagi orang yang diwasiatkan itu sepertiga, karena tathawwu' dari mayat. Lalu diberikan ia dengan sepertiga, akan apa yang tidak diberikan kepada ahli waris dengan dua pertiga.

B A B

wasiat orang hamil

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : Asy-Syafi'i berkata : "Boleh wasiat orang hamil, selama tidak datang bagi orang hamil itu penyakit, selain kehamilan, seperti penyakit-penyakit yang sampai orang yang berpenyakit itu merana. Atau wanita hamil itu berada di tengah-tengah bidan, lalu ia dipukul oleh penyakit melahirkan anak. Kalau saya memperbolehkan berwasiat wanita hamil sekali dan ia tidak berwasiat kali yang lain, maka adalah bagi orang yang lain dari saya dapat mengatakan : "Apabila telah mulai hamil, maka wanita itu merasa dirinya seperti orang mabuk laut dan berobah dari keadaan sehat dan tidak suka makan. Maka saya tidak memperbolehkan wasiatnya dalam keadaan ini. Saya memperbolehkan wasiatnya apabila ia terus dalam kehamilan. Dan telah hilang daripadanya keadaan seperti orang mabuk laut, mengantuk dan kurang keinginan makan".
Kemudian, adalah lebih utama bahwa diterima perkataannya, dari orang yang memperbedakan di antara keadaan wanita hamil itu sebelum ada penyakit melahirkan. Dan tidak ada pada ini segi yang memungkinkan, selain apa yang kami katakan. Karena penyakit melahirkan itu datang, seperti kebinasaan atau seperti yang terberat penyakit di bumi yang merana dan yang lebih menakutkan.
Adakah tidak boleh wasiatnya, apabila wanita itu telah hamil dengan suatu keadaan pun ? Karena dia itu yang hamil adalah berlainan halnya dengan yang tidak hamil ?
Orang itu mengatakan tentang orang yang hadir dalam peperangan, bahwa boleh wasiatnya dan semua yang diperbuatnya pada hartanya, pada setiap apa yang ia tidak luka. Apabila ia telah luka dengan luka yang menakutkan, maka ini adalah seperti penyakit yang merana atau lebih lagi menakutkan. Maka tidak boleh dari apa yang diperbuatnya pada hartanya, selain sepertiga. Seperti demikian juga orang tawanan,

boleh baginya apa yang diperbuatnya pada hartanya.
Seperti demikian juga, orang yang berlaku padanya hukum *qishash (ambil bela),* selama belum dibunuh atau dilukakan, dari segi bahwa kadang-kadang mungkin ia akan hidup.

SEDEKAH ORANG HIDUP BUAT ORANG YANG SUDAH MENINGGAL.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : dibicarakan kepada kami oleh Asy-Syafi'i secara *imla' (dikte)* dengan mengatakan : "Menghubungi mayat (orang yang sudah meninggal) dari perbuatan dan amalan orang lain, *tiga* perkara : *hajji* yang dikerjakan untuknya, *harta yang disedekahkan* daripadanya atau ditunaikan dan *do'a.* Adapun yang lain dari itu, dari shalat atau puasa, maka itu bagi yang mengerjakannya, tidak untuk mayat.
Sesungguhnya kami mengatakan dengan ini, tidak dengan yang lain, karena mengambil dalil dengan Sunnah mengenai hajji khususnya dan 'umrah yang seperti hajji itu, secara qias. Dan yang demikian itu yang wajib, tidak tathawwu'. Tidak dihajjikan oleh seseorang dari seseorang karena tathawwu'. Karena hajji itu amalan atas badan.
Ada pun harta, maka seseorang wajib atasnya pada yang baginya itu hak, dari zakat dan lainnya. Maka memadai baginya bahwa ditunaikan dari padanya dengan perintahnya. Karena yang dikehendaki dengan fardlu padanya, ialah dengan menunaikannya kepada yang berhak. Bukan amalan dengan badan sendiri. Apabila berbuat seseorang dari saya, atas apa yang difardlukan pada harta saya, maka telah tertunaikan fardlu itu dari saya.
Adapun *do'a,* maka sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menyunatkan hamba-hambaNya kepada berdo'a. Rasulullah s.a.w. menyuruh dengan berdo'a itu. Maka apabila boleh dido'akan bagi saudara sewaktu ia hidup, niscaya boleh dido'akan baginya sesudah ia meninggal. Dan do'a itu menghubunginya - insya Allah Ta'ala - karena barakah yang demikian, serta sesungguhnya bahwa Allah Yang Maha mulia sebutan NYA itu maha luas nikmatNYA, untuk disempurnakan kepada orang yang hidup akan pahalaNYA. Dan IA masukkan kepada orang yang meninggal, akan manfa'at do'a tersebut.
Seperti demikian juga, setiap kali berbuat tathawwu' seseorang kepada seseorang sebagai sedekah tathawwu'.

B A B
orang-orang yang menerima wasiat [washi] [1]

Tidak boleh berwasiat (ber-washi), selain kepada orang yang baligh, muslim dan adil. Atau wanita seperti demikian juga. Tidak boleh berwasiat kepada budak orang, budak orang yang berwasiat dan budak orang yang diwasitkan kepadanya. Dan kepada seseorang yang belum sempurna merdekanya, seperti : budak mukatab dan lainnya. Tidak boleh berwasiat orang muslim kepada orang musyrik.

Kalau ada yang bertanya : "Maka bagaimana tidak boleh berwasiat kepada orang, yang anda sebutkan, bahwa tidak boleh berwasiat kepadanya ?".

Dijawab : "Tidak melampauilah berwasiat itu bahwa dia seperti mewakilkan seseorang pada haknya. Maka tidaklah kita menolak atas seseorang yang mewakilkan kepada seorang budak, yang kafir dan yang berkhianat. Karena ia memiliki hartanya itu. Dan kita membolehkannya bahwa ia mewakilkan dengan yang boleh baginya pada hartanya. Dan kita tidak mengeluarkan dari tangannya apa yang telah diserahkan kepadanya dari harta itu. Dan kita tidak menjadikan kepadanya orang yang amanah padanya. Saya tidak mengetahui akan seseorang yang membolehkan pada berwasiat, apa yang membolehkan pada kewakilan dari ini dan yang menyerupainya.

Apabila mereka sudah tidak memperbolehkan ini pada berwasiat, maka tiada cara bagi berwasiat, selain bahwa mayat itu memandang kepada orang yang diwasiatkan kepadanya, dengan hutang dan tathawwu' daripada kewalian anaknya. Lalu ia menyandarkan anaknya itu kepadanya sesudah meninggalnya.

Maka tatkala harta itu telah keluar dari milik mayat, niscaya jadilah dimiliki oleh ahli waris atau yang mempunyai hutang (yang memperhutangkan) atau orang yang diwasiatkan baginya, yang harta itu tidak dimiliki lagi oleh mayat.

Apabila telah diselesaikan kepada mereka, pada yang menjadi hak mereka, dengan sebab kematian, dengan penyelesaian, yang boleh dimulai oleh hakim menyelesaikan bagi mereka, karena ia memperhatikan kepada mereka, maka saya memperbolehkannya. Dan adalah padanya makna, bahwa orang yang disandarkan yang demikian kepadanya, mempunyai kasih-sayang kepada mereka, dari orang yang dipercayai dengan kasih-sayang kepada mayat atau orang-orang yang

---

(1) *Washi,* ialah : orang yang menerima wasiat, seperti : untuk mengurus anak orang yang berwasiat kalau ia meninggal umpamanya dan lain-lain - (Pent.).

diwasiatkan kepada mereka.

Apabila hakim menyerahkan pengurusan kepada orang laki-laki atau wanita yang merdeka, yang adil, maka kami memperbolehkan yang demikian bagi keduanya itu, dengan apa yang saya terangkan, bahwa yang demikian itu patut di atas permulaan bagi hakim untuk menyerahkan pengurusan kepada salah seorang dari keduanya.

Apabila ia tidak menyerahkan pengurusan kepada orang, yang dia itu pada sifat ini, maka jelaslah bagi kita bahwa hakim itu telah berbuat kesalahan dengan sengaja atau ia berijtihad atas orang lain. Dan kita tidak memperbolehkan kesalahannya atas orang lain, apabila telah nyata yang demikian bagi kita. Sebagaimana kita memperbolehkan perintah hakim pada yang mungkin bahwa itu betul. Dan kita tidak memperbolehkan hakim pada yang telah nyata kesalahannya. Kita memperbolehkan perintah wali pada yang diperbuatnya dengan penalaran. Dan kita menolaknya pada yang diperbuatnya pada harta orang yang diurusnya, dengan tanpa penalaran.

Kita memperbolehkan perkataan laki-laki dan wanita mengenai dirinya, pada yang mungkin bahwa itu benar. Dan kita tidak memperbolehkan pada yang tidak mungkin bahwa itu benar.

Begitulah, setiap orang yang kami syaratkan kepadanya pada penalarannya, bahwa ia boleh dengan keadaan, yang tidak boleh pada keadaan yang menyalahinya.

Apabila seseorang berwasiat kepada orang yang boleh berwasiat kepadanya. Kemudian, terjadi pada orang yang diwasiatkan kepadanya itu suatu hal yang mengeluarkannya dari batas, bahwa dia itu sanggup bagi yang disandarkan kepadanya atau ia dipercayai kepadanya. Maka dikeluarkan wasiat dari tangannya, apabila dia itu tidak pemegang amanah (tidak dipercayai). Dan dihimpunkan kepadanya, apabila dia itu pemegang amanah, yang lemah dari kesanggupan, yang kuat kepada amanah.

Kalau ia lemah dari amanah, maka ia dikeluarkan dengan setiap hal keadaan. Setiap terjadi orang yang menggantikan tempat orang yang menerima wasiat (washi), kepada perobahan pada amanah atau kelemahan, maka dia itu adalah seperti washi yang menggantikan tempatnya. Sebagaimana ia menggantikan tempat washi, apabila berobah hal keadaannya.

Apabila ia berwasiat kepada dua orang, lalu meninggal salah seorang dari keduanya atau berobah keadaannya. Maka digantikan tempat orang yang meninggal atau yang berobah keadaan itu, oleh yang seorang lagi. Karena orang yang meninggal itu tidak rela tegak salah seorang dari keduanya, tidak yang seorang lagi itu.

Kalau seseorang berwasiat kepada seseorang, lalu meninggal orang yang diwasiatkan kepadanya. Dan ia telah berwasiat dengan apa yang diwasiatkan kepadanya, kepada seseorang. Maka tidaklah orang yang menerima wasiat dari orang yang menerima wasiat itu (washi dari washi), menjadi penerima wasiat (washi) bagi orang pertama yang sudah meninggal itu. Karena orang yang pertama yang meninggal itu tidak rela kepada orang yang berwasiat yang lain itu.
Kalau orang itu berkata : "Saya berwasiat kepada si anu. Maka kalau terjadi padanya sesuatu kejadian, maka saya berwasiat kepada orang yang diwasiatkannya". Maka tidak boleh yang demikian. Karena ia berwasiat dengan harta orang lain. Dan sayogialah bagi hakim bahwa memperhatikan pada orang yang diwasiatkan kepadanya oleh yang menerima wasiat dari orang yang meninggal itu. Kalau orang yang diwasiatkan itu sanggup dan pemegang amanah dan tidak diperolehnya orang yang lebih amanah daripadanya atau yang sepertinya pada amanah, dari orang yang dilihatnya lebih menjadi contoh untuk mengurus peninggalan orang yang meninggal, dari kaum kerabat orang yang meninggal atau kesayangannya atau kerabat bagi peninggalannya atau kesayangan mereka. Maka ia memulai pengurusannya dengan peninggalan orang yang meninggal. Kalau didapatinya yang lebih sanggup dan lebih memenuhi dengan sebagian hal-hal ini daripadanya, maka ia serahkan kepada orang yang dilihatnya lebih bermanfaat kepada orang, yang diserahkan kepada orang itu pengurusannya - insya Allah Ta'ala.
Apabila berselisih dua orang washi atau dua orang yang menjadi wali atau washi dan yang menjadi wali mengenai harta, maka dibagikan apa yang ada padanya untuk dibagikan. Lalu ditetapkan pada tangan keduanya seperdua-seperdua. Dan saya perintahkan dengan memelihara bersama yang tidak dibagikan daripadanya.
Apabila orang yang meninggalkan itu telah mewasiatkan untuk mengawinkan anak-anak perempuannya, kepada seseorang. Maka kalau orang itu wali anak-anak perempuan tersebut yang tiada yang lebih utama daripadanya, maka orang itu mengawinkan mereka dengan kewalian *nasab (keturunan),* atau *wala'* dengan tiada wasiat. Maka boleh yang demikian. Dan kalau dia itu bukan wali anak-anak perempuan tersebut, maka tidak boleh ia mengawinkan mereka. Dan pada membolehkan dikawinkan oleh washi' adalah itu pembatalan bagi wali-wali, apabila wali-wali itu dari keturunan. Dan tidak boleh bahwa diwalikan oleh yang bukan keturunan.
Kalau ada yang berkata, bahwa boleh dengan wasiat orang yang meninggal untuk menjadi wali, apa yang boleh diwalikan oleh orang

yang meninggal itu. Maka orang yang meninggal tersebut, tidak dapat menjadi wali kepada orang yang hidup. Maka adalah diwalikan oleh seseorang dengan kewalian orang yang sudah meninggal, apabila ia meninggal, maka jadilah kewalian itu kepada manusia yang terdekat dengan wanita yang dikawinkan dari pihak ayahnya, sesudah ayahnya itu. Disukai oleh wanita itu yang demikian atau tidak disukainya. Kalau boleh ini bagi orang yang menerima wasiat dari bapanya, maka boleh pula bagi washi saudaranya dan maulanya. Akan tetapi, tidak boleh untuk washi itu sendiri.
Kalau dikatakan, bahwa kadang-kadang diwakilkan oleh bapa wanita itu kepada seseorang. Lalu orang itu mengawinkan wanita tersebut. Maka boleh.
Maka dijawab : "Ya ! Dan wali wanita itu adalah orang yang ada. Dan kewalian ketika itu bagi yang masih hidup dari keduanya. Dan wakil itu tegak pada tempat tegaknya.
Apabila berkata seseorang : "Saya telah berwasiat kepada si anu dengan peninggalan saya". Atau ia berkata : "Saya telah berwasiat kepadanya dengan harta saya". Atau ia berkata : "Dengan yang saya tinggalkan".
Ar-Rabi' berkata : "Saya akan menjawab padanya dengan saya mengatakan : "Adalah orang itu menerima wasiat dengan harta. Dan tiada kepadanya sesuatu dari perkawinan. Sesungguhnya perkawinan itu kepada jama'ah keluarga yang terdekat, lalu yang dekat dengan wanita yang dikawinkan.
Allah Ta'ala Yang Maha mengetahui.

B A B
apa yang boleh bagi orang yang menerima wasiat [washi] diperbuatnya pada harta anak-anak yatim.

Dikeluarkan oleh *washi* dari harta anak yatim, setiap yang lazim atas anak yatim itu, dari zakat hartanya, penganiayaannya dan yang tidak boleh tidak daripadanya, dari pakaiannya dan nafakahnya dengan yang *ma'ruf* (yang kebaikan).
Apabila anak yatim itu telah dewasa (telah datang mimpi atau berihtilam) dan belum sampai kecerdikannya, maka ia dikawinkan. Apabila ia memerlukan kepada pelayan dan yang sepertinya yang akan melayaninya, maka dibelikan untuk anak yatim itu seorang pelayan (budak). Apabila washi itu telah membeli perbelanjaan dan pakaian

bagi anak yatim tersebut, lalau dicuri orang. Maka washi itu menggantikannya. Kalau dihilangkannya yang demikian, maka diberikan hari demi hari dan disuruhnya menjaga pakaiannya. Kalau dihilangkannya, maka washi itu menyampaikan yang demikian kepada hakim. Dan sayogialah bagi hakim bahwa menahannya pada menghilangkan barang-barang itu dan menakutkannya. Tiada mengapa bahwa hakim menyuruh washi memberi pakaian anak yatim itu, dengan yang kurang daripada yang memadai baginya di rumah, dari tempat yang ia tidak keluar padanya. Apabila washi melihat bahwa anak yatim itu sudah beradab bersopan santun, maka disuruhnya dengan pakaiannya, yang ia keluar padanya. Washi itu mengeluarkan nafakah kepada isterinya, kalau sudah dikawinkannya dan pelayan, kalau ada bagi isterinya itu yang *ma'ruf.* Dan diberinya pakaian kepada isteri dan pelayannya.

Seperti demikian juga, diberinya nafkah kepada budak wanita anak yatim itu, kalau dibelinya budak wanita tersebut baginya, untuk disetubuhinya. Saya tidak berpendapat, bahwa washi itu mengumpulkan dua wanita bagi anak yatim itu dan dua orang budak wanita untuk disetubuhinya. Walaupun berkeluasan hartanya. Karena kita sesungguhnya memberikan kepadanya, apa yang mencukupi, daripada yang keluar dari batas kesempitan. Dan tidaklah dengan seorang wanita dan seorang budak wanita untuk bersetubuh itu sempit.

Kecuali bahwa sakit salah seorang dari keduanya, yang ada pada anak yatim itu. Sehingga tidak ada padanya tempat untuk bersetubuh. Maka ia kawin atau ia memelihara gundik, apabila hartanya memungkinkan bagi yang demikian.

Ini, adalah yang tiada baik bginya, selain dengan yang demikian, kalau ia datang kepada wanita. Kalau anak yatim itu sudah terpotong kemaluannya atau ia terkepung pada suatu tempat. Lalu ia bermaksud seorang budak wanita, untuk ia bersenang-senang. Maka tidak dibelikan budak wanita itu baginya. Kalau ia menghendaki budak wanita untuk pelayanan, maka dibelikan. Kalau ia bermaksud bersenang-senang dengan budak wanita tersebut, maka ia dapat bersenang-senang dengan budak wanita itu. Kalau ia menghendaki seorang wanita, maka ia tidak mengawini wanita itu. Karena ini termasuk yang tidak perlu baginya. Apabila dikawinkan oleh orang yang menjadi walinya, lalu ia membanyakkan talaknya, maka saya menyukai bahwa anak yatim itu mengambil gundik saja. Kalau ia merdekakan, maka pemerdekaan itu tertolak atas anak yatim itu.

WASIAT YANG DATANG DARI ASY-SYAFI'I R.A.

Kata Ar-Rabi' bin Sulaiman : Ini adalah kitab (surat wasiat) yang ditulis oleh Muhammad bin Idris bin Al-'Abbas Asy-Syafi'i pada bulan Sya'ban tahun duaratus tiga. Ia mengaku bahwa Allah Yang Maha tahu yang dikhianati oleh mata dan yang disembunyikan oleh dada. Dan memadailah dengan Allah Yang Maha mulia pujianNya yang menyaksikan. Kemudian, siapa yang mendengarnya, yang mengaku bahwa tiada Tuhan yang disembah, selain Allah Yang Maha Esa, yang tiada sekutu bagiNya. Bahwa Muhammad itu hambaNya dan RasulNya. Senantiasalah ia beragama dengan itu dan dengan itulah ia beragama. Sehingga ia diwafatkan oleh Allah dan akan dibangkitkan - insya Allah. Bahwa ia (Asy-Syafi-'i) berwasiat kepada dirinya dan jama'ah yang mendengar suaranya, dengan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dalam KitabNya. Kemudian, atas lisan NabiNya s.a.w. Dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab. Kemudian pada Sunnah. Dan bahwa ia tiada melampaui dari yang demikian kepada yang lain. Bahwa melampauinya itu meninggalkan keridlaan Allah. Dan meninggalkan apa yang menyalahi dengan Kitab dan Sunnah. Keduanya itu termasuk dari yang didatangkan kemudian. Menjaga atas menunaikan segala yang difardlukan oleh Allah 'Azza wa Jalla pada perkataan dan amalan. Dan mencegah dari segala yang diharamkan oleh Allah, karena takut kepada Allah. Membanyakkan ingatan berdiri di hadapanNya, pada hari, yang diperoleh oleh setiap diri akan apa yang dikerjakannya, dari kebajikan yang dihadirkan. Dan apa yang dikerjakannya dari kejahatan, yang ia menyukai, kalau kiranya di antara dia dan kejahatan itu kesudahan yang jauh dan bahwa ditempatkan dunia, di mana ditempatkan oleh Allah. Bahwa Allah tidak menjadikan dunia itu negeri kediaman, selain kediamah pada masa yang segera terputus. Sesungguhnya Ia menjadikan dunia itu negeri beramal. Dan ia menjadikan akhirat negeri menetap dan memperoleh balasan padanya, dengan apa yang dikerjakan di dunia, dari kebajikan atau kejahatan, kalau tidak dima'afkan oleh Allah Yang Maha mulia pujianNya. Bahwa Ia tiada mengambil menjadi *khalil (teman)* (1) akan seseorang, selain seseorang yang diambil khalil oleh Allah, dari orang yang berbuat khillah (berteman) dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia mengharap daripadaNya akan kefaedahan ilmu pada agama dan kebagusan adab

---

(1) Allah Ta'ala mengambil Nabi Ibrahim a.s. untuk *khalil*Nya. Maka dikatakan : Ibrahim *khalilul-laah* - (Pent.).

sopan santun di dunia. Bahwa diketahui oleh manusia akan zamannya. Ia gemar kepada Allah Ta'ala akan mengingatiNya (ber-dzikir kepada-Nya) pada kelepasan dari kejahatan dirinya. Ia menahan diri dari berlebih-lebihan pada perkataan dan perbuatan pada urusan yang tidak lazim baginya. Bahwa ia meng-ikhlaskan niat bagi Allah 'Azza wa Jalla, pada apa yang dikatakannya dan yang diperbuatnya. Bahwa Allah Ta'ala mencukupkan baginya dari selain Allah. Dan tiada memadai baginya akan sesuatu, yang lain dari Allah. Ia (Asy-Syafi-'i) berwasiat, manakala datang kepadanya kejadian maut, yang telah ditulis oleh Allah Jalla wa 'Azza atas makhlukNya, yang saya bermohon kepada Allah akan pertolongan padanya dan kepada yang sesudahnya. Dan mencukupilah setiap huru-hara, yang tidak ada surga dengan rahmatNya.

Ia (Asy-Syafi-'i) tiada mengobahkan wasiatnya ini, bahwa diurus oleh Ahmad bin Muhammad bin Al-Walid Al-Azraqi, akan perhatian pada urusan Tsabit Al-Khashiy Al-Aqra' yang tinggal di Makkah. Maka kalau ada ia tidak merusakkan pada yang ditinggalkan oleh Muhammad bin Idris padanya, yang dimerdekakannya dari Muhammad bin Idris. Kalau terjadi pada Ahmad bin Muhammad suatu kejadian, sebelum ia memperhatikan pada urusan Tsabit. Niscaya diperhatikan pada urusannya itu oleh yang mengurus urusan Muhammad bin Idris, sesudah Ahmad. Maka ia laksanakan padanya, apa yang telah ditetapkan kepada Ahmad. Dan ia (Asy-Syafi-'i) berwasiat, bahwa budak wanitanya dari Andalus (Spanyol sekarang) yang dipanggil dengan nama *Fauz,* yang menyusukan anaknya Abul Hasan bin Muhammad bin Idris, apabila telah sempurna penyusuan itu. Atau Al-Hasan bin Muhammad bin Idris dua tahun dan sudah mencukupi dari penyusuannya. Atau ia meninggal sebelum yang demikian. Maka budak wanita (Fauz) tersebut itu merdeka karena Allah Ta'ala. Apabila telah sempurna penyusuan dua tahun dan kelihatan bahwa penyusuan itu lebih baik baginya. Maka budak wanita itu menyusukannya se tahun lagi. Kemudian dia itu merdeka karena Allah Ta'ala. Kecuali bahwa terlihat, meninggalkan penyusuan itu lebih baik baginya. Atau anak itu meninggal. Maka budak wanita tersebut merdeka dengan mana pun yang dua itu adanya. Manakala anak itu dibawa ke Makkah, maka budak wanita tersebut dibawa bersama dengan anak itu. Sehingga sempurna apa yang saya terangkan dari penyusuannya. Kemudian, budak wanita itu merdeka. Dan kalau dimerdekakan sebelum dibawa ke Makkah, niscaya ia tidak dipaksakan pada keluar ke Makkah itu. Ia (Asy-Syafi-'i) berwasiat supaya dibawa oleh Ibu

Abul-Hasan akan ***ibu anaknya (gundiknya)*** yang bernama : ***Dananir.*** Dan bahwa diberikan kepada budak wanitanya itu besi hitam yang diukirkan dirham untuk wasiat baginya.

Atau bahwa dibelikan bagi budak wanitanya itu seorang budak wanita atau budak laki-laki yang ***berkasi pelirnya, (tidak berpelir lagi),*** dengan harga di antara budak wanita tersebut dan duapuluh lima dinar. Atau diserahkan kepada budak wanita itu uang duapuluh dinar, sebagai wasiat baginya. Maka yang mana pun salah satu dari ini yang dipilihnya, maka diserahkan kepada budak wanita tersebut.

Kalau meninggal anaknya Abul-Hasan, sebelum dibawa ke Makkah, maka wasiat ini bagi budak wanita tersebut kalau dikehendakinya. Dan bahwa Fauz belum merdeka, sehingga ia keluar dengan Abul-Hasan ke Makkah, ia membawa anak laki-lakinya bersama dengan dia, serta Abul-Hasan. Kalau meninggal Abul-Hasan sebelum keluar ke Makkah, maka merdekalah Fauz dan diberikan kepadanya tiga dinar.

Ia (Asy-Syafi-'i) berwasiat supaya dibagikan sepertiga hartanya dengan duapuluh empat bagian. Maka di-tawaquf-kan (dibiarkan begitu dulu) kepada Dananir, dua bagian dari duapuluh empat bagian dari sepertiga hartanya, selama masih hidup anak budak wanita itu. Dan ia menetap bersama anaknya itu, yang diberi nafakah kepadanya dari harta tersebut.

Kalau meninggal anaknya Abul-Hasan dan budak wanita itu menetap bersama anak Muhammad bin Idris, maka yang demikian itu boleh bagi budak wanita tersebut.

Manakala ia berpisah dengan anaknya dan anak Muhammad bin Idris, niscaya diputuskan dari budak wanita itu apa yang diwasitkan baginya. Kalau menetap Fauz bersama Dananir, sesudah merdeka Fauz itu dan Dananir menetap bersama anaknya Muhammad atau anak Muhammad bin Idris, maka ditawaqufkan kepada Fauz, satu bagian dari duapuluh empat bagian dari sepertiga harta Muhammad bin Idris, yang dibelanjakan kepadanya dari harta tersbut, selama Fauz menetap bersama Dananir dan bersama anak Muhammad bin Idris. Kalau Fauz tidak menetap, maka diputuskan daripadanya dan dikembalikan kepada Dananir ibu anak (gundik) Muhammad bin Idris. Dan ia (Asy-Syafi-'i) berwasiat untuk yang miskin dari keluarga Syafi' bin As-Said dengan empat bagian dari duapuluh empat bagian dari sepertiga hartanya, yang diserahkan kepada mereka itu dengan sama padanya, yang kecil dari mereka dan yang besar, yang laki-laki dan yang wanita dari mereka. Dan ia wasiatkan kepada Ahmad bin Muhammad bin Al-Walid Al-Azraqi dengan enam bagian dari duapuluh empat bagian dari sepertiga hartanya. Ia (Asy-Syafi-'i) berwasiat supaya dimerdekakan

daripadanya budak-budak, dengan lima bagian dari duapuluh empat bagian dari sepertiga hartanya.
Diperiksa yang lebih utama dari apa yang ditentukan kepadanya dan yang lebih terpuji. Dan dibelikan dari budak-budak itu akan Mas'adah Al-Khayyath kalau ia dijual oleh yang empunya. Lalu dimerdekakan. Ia berwasiat supaya disedekahkan kepada tetangga rumahnya yang bertempat tinggal di Dzi Thuwa Makkah, dengan satu bagian dari duapuluh empat bagian dari sepertiga hartanya, yang masuk pada mereka itu setiap orang yang dikumpulkan oleh Idris akan wala'nya (bekas-bekas budaknya) dan bekas-bekas budak ibunya, yang laki-laki dan yang wanita. Maka diberikan kepada masing-masing dari mereka akan tiga kali lipat daripada yang diberikan kepada seseorang dari tetangganya. Ia (Asy-Syafi-'i) wasiatkan kepada 'Ubbadah As-Sandiyah, Sahal dan anak keduanya bekas budak-budaknya dan kepada Salimah bekas budak ibunya dan siapa yang dimerdekakan pada wasiatnya, dengan sebagian dari duapuluh empat bagian dari sepertiga hartanya. Ditetapkan untuk 'Ubbadah dua kali dari yang ditetapkan bagi masing-masing dari mereka. Dan disamakan di antara mereka yang masih tinggal itu. Tidak diberikan kepada bekas-bekas budaknya, selain siapa yang berada di Makkah. Setiap yang diwasiatkan dari bagian-bagian dari sepertiganya, sesudah apa yang diwasiatkan dari binatang-binatang pembawa barang dan wasiat-wasiat yang lain, yang diteruskan menurut yang diwasiatkan di Mesir. Maka adalah itu yang dimulai. Kemudian, dihitung sisa dari sepertiganya. Lalau dikeluarkan bagian-bagian yang telah diterangkan dalam *kitab (surat wasiat)* Asy-Syafi-'i r.a. itu.
Ditetapkan oleh Muhammad bin Idris pelaksanaan dari wasiat-wasiatnya di Mesir dan pengurusan semua peninggalannya di Mesir kepada Allah Ta'ala, kemudian kepada Abdullah bin Abdul-Hakam Al Quraisy, Yusuf bin 'Amr bin Yazid Al-Faqih dan Sa'id bin Al-Jaham Al-Ash-bahi. Maka yang mana pun dari mereka yang meninggal atau pergi jauh atau meninggalkan urusan wasiat, maka bangunlah yang ada, yang mengurus dengan wasiatnya sebagai ganti yang memadai dari orang yang telah pergi jauh itu, dari wasiat Muhammad bin Idris atau yang ditinggalkannya.
Diwasiatkan oleh Asy-Syafi-'i kepada Yusuf bin Yazid, Sa'id bin Al-Jaham dan Abdullah bin Abdul-Hakam, supaya mereka menghubungi anaknya Abul-Hasan, manakala memungkinkan mereka menghubunginya dengan keluarganya di Makkah.
Tidak dibawa ia dengan jalan laut dan ke darat oleh sesuatu jalan dengan cara apa pun. Mereka itu menyerahkan Abul-Hasan dan ibunya

kepada orang yang dipercayai. Mereka itu melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Asy-Syafi-'i kepada mereka di Mesir. Bahwa mereka itu mengumpulkan hartanya dan harta Abul-Hasan anaknya yang di Mesir. Bahwa mereka menghubungi yang demikian seluruhnya dan budak Abul-Hasan yang bersama dengan dia di Makkah, sehingga diserahkan kepada washi Muhammad bin Idris yang di Makkah dan apa yang ditinggalkan bagi Muhammad bin Idris atau anaknya Abul-Hasan bin Muhammad di Mesir dari sesuatu. Maka Sa'id bin Al-Jaham, Abdullah bin Abdul-Hakam dan Yusuf bin 'Amr itu adalah washi-washinya dan yang menjadi wali (yang mengurus) anaknya dan apa yang menjadi miliknya dan milik mereka di Mesir, atas yang disyaratkan, bahwa bangun yang hadir dari mereka, pada setiap apa yang disandarkan kepadanya menggantikan semua mereka. Dan apa yang disampaikan mereka kepada washi-washi Muhammad bin Idris di Makkah dan wali-wali anaknya daripada yang disanggupi kepada menyampaikannya. Maka mereka telah keluar dari padanya itu. Mereka itu bangun menyelesaikan hutang Muhammad bin Idris, dengan menerima dan membayar hutang, kalau ada hutang atas Asy-Syafi-'i di Makkah. Dan menjual apa yang mereka melihat untuk menjualnya dari harta peninggalan Asy-Syafi-'i dan yang lain dari itu dari semua yang menjadi miliknya dan tanggungannya di Mesir dan pengurusan anaknya Abul-Hasan yang ada di Mesir dan semua peninggalan Muhammad bin Idris di Mesir dari tanah dan lainnya. Ditetapkan oleh Muhammad bin Idris akan pengurusan anaknya di Makkah dan di mana saja mereka itu berada, kepada Usman, Zainab dan Fatimah anak-anak Muhammad bin Idris dan pengurusan anaknya Abul-Hasan bin Muhammad bin Idris, yang dari Dananir ibu anaknya (gundiknya), apabila ia meninggalkan Mesir.
Dan mengurus semua harta anaknya, yang mereka itu sudah disebutkan dan anak yang kalau lahir lagi bagi Muhammad bin Idris, sehingga mereka itu dewasa dan dapat mengurus dirinya dan hartanya, di mana saja harta itu berada. Selain yang diurus oleh washi-washinya di Mesir. Bahwa yang demikian itu kepada mereka, yang bangun mengurusnya dari mereka. Maka apabila ditinggalkan oleh yang bangun itu, maka terserah kepada washinya di Makkah. Yaitu : Ahmad bin Muhammad bin Al-Walid Al-Azraqi dan Ubaidullah bin Ismail bin Muqradh Ash-Sharraf. Bahwa Ubaidullah itu meninggal atau tidak menerima wasiat Muhammad bin Idris. Maka Ahmad bin Muhammad yang mengurus itu semuanya. Dan Muhammad itu bermohon kepada Allah Yang Mahakuasa atas apa yang dikehendakiNya, bahwa Ia mencurah-

kan rahmat kepada Penghulu kita Muhammad, hambaNya dan RasulNya dan bahwa Ia mencurahkan rahmat kepadanya. Bahwa ia berhajat kepada rahmatNya dan bahwa melepaskannya dari neraka. Sesungguhnya Allah Ta'ala Mahakaya dari azabNya. Dan bahwa ditinggalkanNya pada semua yang ditinggalkanNya dengan sebaik-baiknya yang ditinggalkan kepada seseorang dari orang-orang yang beriman. Dan bahwa Ia mencukupkan mereka dengan ketiadaannya dan menampalkan musibah mereka dari sesudahnya. Dan bahwa memelihara mereka dari semua perbuatan maksiat dan dari mengerjakan perbuatan yang keji dengan mereka dan memerlukan kepada seseorang dari makhlukNya dengan qudrahNya. Dan bagi Allah itu segala jenis pujian.
Naik saksi Muhammad bin Idris Asy-Syafi-'i atas dirinya pada sakitnya, bahwa Salim Al-Hajjam bukan miliknya. Dia itu milik sebagian anaknya. Dan itu yang dipersaksikan kepada saya. Kalau dijual maka sesungguhnya yang demikian itu atas segi perhatian baginya. Maka tiadalah pada harta saya dari padanya itu sesuatu. Dan saya sudah berwasiat dengan sepertiga harta saya.
Tidak masuk pada sepertiga harta saya, barang yang tiada kadarnya, dari tembikar, papan-papan dan tikar dari reruntuhan rumah dan sisa-sisa makanan di rumah. Dan apa yang tidak diperlukan kepadanya, daripada yang tiada kesetimbangan baginya, yang disaksikan atas yang demikian.

B A B

wala' dan sumpah.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mengatakan : "Disuruh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa *dinasabkan (berketurunan)* orang yang mempunyai nasab dari ummat manusia itu *dua nasab.* Orang yang mempunyai bapa, bahwa dinasabkan kepada bapanya. Dan orang tiada mempunyai bapa, maka hendaklah dinasabkan kepada *maulanya (bekas tuannya yang memerdekakannya).* Kadang-kadang ia mempunyai bapa dan mempunyai maula. Maka ia dinasabkan kepada bapanya dan maulanya. Yang lebih utama dari *kedua nasabnya* itu, bahwa dimulai dengan bapanya. Dan disuruh bahwa mereka bernasab kepada saudara-saudara se agama bersama wala'.

Seperti demikian juga, mereka bernasab kepada wala' bersama nasab dan saudara-saudara se agama, yang bukan dengan nasab. Sesungguhnya itu adalah suatu sifat yang terjadi atas manusia dengan masuknya pada agama. Dan ia keluar daripadanya, dengan keluarnya dari agama. Nasab kepada wala' dan bapa, apabila telah tetap, maka tidak dihilangkan oleh maula dari atas dan tidak dari bawah. Dan tidak oleh bapa dan oleh anak.
Nasab itu nama yang mengumpulkan makna-makna yang bermacam-macam. Maka dinasabkan seseorang kepada ilmu, kepada kebodohan, kepada perusahaan dan kepada perniagaan. Ini semuanya adalah nasab yang datang kemudian, dari perbuatan yang empunya. Dan ditinggalkannya oleh perbuatan. Dan ada dari mereka itu jenis yang ketiga, yang mereka itu tiada mempunyai bapa yang dikenal dan tiada wala'. Maka mereka itu dinasabkan kepada hamba Allah, kepada agama mereka dan perusahaan mereka.
Asal yang saya katakan dari ini adalah pada Kitab Allah 'Azza wa Jalla dan Sunnah NabiNya s.a.w. dan apa yang dikumpulkan oleh umumnya ahli ilmu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

> "Panggillah mereka menurut (nama) bapanya ! Hal itu lebih adil pada sisi Allah. Kalau kamu tiada mengetahui bapanya, mereka menjadi saudara kamu dalam agama dan maula kamu".
>
> S. Al-Ahzab, ayat 5.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

> "Ketika engkau berkata kepada orang yang telah diberi kurnia oleh Allah dan engkau pun telah memberi kurnia pula kepadanya : Tetaplah pelihara isteri engkau itu (jangan diceraikan) dan takutlah kepada Allah !".
>
> S. Al-Ahzab, ayat 37.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

> "Dan Nuh memanggil anaknya, yang sedang terpencil : Hai anakku ! Naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang tidak beriman !
> Dia menjawab : "Aku akan mencari perlindungan ke bukit yang dapat menjagaku dari air. Nuh berkata : Tidak seorang pelindung pun - yang dapat melindungi - pada hari ini dari hukuman Allah, selain orang yang dikasihaniNya. Dan gelombang membatasi antara keduanya, maka dia termasuk orang-orang yang dikaramkan".
>
> S. Hud, ayat 12 - 13.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Dan ingatlah (riwayat) Ibrahim di dalam Kitab : sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat lurus dan seorang nabi. Ketika ia berkata kepada bapanya : Hai bapaku ! Mengapa engkau sembah barang yang tidak mendengar, tidak melihat dan tiada memberikan pertolongan kepada engkau barang sedikit pun".

S. Maryam, ayat 41 - 42.

Allah berfirman, yang Mahakudus asmaNya :-

"Tiada kamu dapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari kemudian itu berkasih sayang dengan orang yang melawan Allah dan RasulNya, biar pun orang itu bapa mereka atau anak mereka atau saudara mereka atau kaum keluarga mereka".

S. Al-Mujadalah, ayat 22.

Maka Allah 'Azza wa Jalla memperbedakan di antara mereka dengan agama dan tidak memutuskan hubungan keturunan di antara mereka. Maka yang demikian itu menunjukkan bahwa keturunan tidaklah dari agama pada sesuatu. Hubungan keturunan itu tetap tidak hilang. Dan agama itu sesuatu, yang mereka masuk padanya. Atau mereka keluar daripadanya.

Nasab anak nabi Nuh adalah kepada bapanya dan anaknya itu orang yang tidak beriman (kafir). Dan dinasabkan Ibrahim khalilNya kepada bapanya. Dan bapanya itu kafir.

Allah Yang Mahamulia sebutanNYa berfirman :-

"Hai anak-anak Adam ! Janganlah kamu dapat dibujuk oleh setan".

S. Al-A'raf, ayat 27.

Maka dinasabkan kepada Adam yang mu'min dari anaknya dan yang kafir. Dan dinasabkan oleh Rasulullah s.a.w. kaum muslimin dengan perintah Allah 'Azza wa Jalla kepada bapa mereka. Kafirkah mereka itu atau mu'min.

Seperti demikian juga, dinasabkan maula kepada wala' mereka, walau pun maula itu orang mu'min dan yang memerdekakan itu orang musyrik.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dan Sufyan dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi s.a.w. melarang dari menjual wala' dan menghibahkannya.

Dikabarkan kepada kami oleh Asy'Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Al-Husain dari Ya'qub, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi s.a.w. yang bersabda : "Wala' itu sepotong daging seperti sepotong daging nasab, tidak dijual dan tidak dihibahkan".

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu Abi Nujaih, dari Mujahid, bahwa Ali r.a. berkata : "Wala' itu seperti kedudukan sumpah, yang diakuinya, di mana dijadikan oleh Allah 'Azza wa Jalla".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari 'Aisyah, bahwa 'Aisyah bermaksud membeli seorang budak wanita yang akan dimerdekakannya. Lalu berkata yang punya budak wanita tersebut : "Kami akan jual kepada anda budak wanita itu, dengan syarat wala'nya bagi kami".

Maka 'Aisyah r.a. menyebutkan yang demikian kepada Rasulullah s.a.w. Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab : "Tiada yang melarang engkau oleh yang demikian. Sesungguhnya wala' itu bagi orang yang memerdekakan".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapanya, dari 'Aisyah r.a. bahwa 'Aisyah berkata : "Datang kepada saya Burairah, seraya ia berkata : "Sesungguhnya saya menebuskan diri pada tuan saya dengan sembilan tahil (emas). Pada se tiap tahun se tahil. Maka tolonglah saya !".

Lalu 'Aisyah berkata kepadanya : "Yang paling senang bagi tuan engkau, bahwa saya siapkan uang itu untuk mereka. Dan wala' engkau bagi saya. Maka saya berbuat yang demikian".

Lalu Burairah pergi kepada tuannya. Dan Rasulullah s.a.w. itu duduk. Lalu Burairah berkata : "Sesungguhnya saya telah mengemukakan kepada mereka yang demikian. Maka mereka itu enggan, selain bahwa wala' itu bagi mereka".

Lalu didengar yang demikian oleh Rasulullah s.a.w. Maka beliau bertanya kepadanya. Lalu diterangkan oleh 'Aisyah. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda : "Ambillah Burairah itu dan buatlah syarat bahwa wala' itu bagi mereka. Bahwa wala' itu bagi orang yang memerdekakan".

Lalu diperbuat oleh 'Aisyah yang demikian. Kemudian, bangun Rasulullah s.a.w. di depan manusia, seraya memuji Allah dan memujaNya. Lalu bersabda : "Adapun kemudian, maka apalah halnya orang-orang yang mensyaratkan beberapa syarat, yang tidak ada dalam Kitab Allah Ta'ala. Apa yang ada dari sesuatu syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka itu batal. Walaupun ada seratus syarat, maka hukum Allah itu yang lebih benar. Dan syaratNya yang lebih terpercaya. Sesungguhnya wala' bagi orang yang memerdekakan".

Asy- Syafi'i mengatakan tentang hadits Hisyam bin 'Urwah dari Nabi s.a.w. adalah dalil-dalil, yang telah salah pada sebagiannya, orang yang menjalankan mazhabnya dari ahli ilmu. Lalu berkata : "Tiada

mengapa dengan menjual budak mukatab dengan segala hal keadaan. Dan saya tidak melihatnya, selain ia telah menyalahkan penebusan budak yang sudah tetap. Apabila budak mukatab itu lemah, maka tiada mengapa bahwa menjualnya".
Maka berkata kepada saya orang yang mengatakan, bahwa Burairah itu budak wanita mukatabah (yang dalam taraf menebuskan diri). Dan dia dijual. Dan diperbolehkan oleh Rasulullah s.a.w. penjualan itu.
Lalu saya bertanya kepadanya : "Adakah tidak anda melihat, bahwa Burairah datang untuk meminta pertolongan pada penebusan dirinya. Dan ia berjalan untuk menawarkan dirinya bagi siapa yang akan membelinya. Dan ia kembali dengan berita tuannya".
Orang itu lalu menjawab : "Ya ! Akan tetapi, apa yang anda katakan tentang ini ?".
Saya menjawab : "Bahwa ini kerelaan daripadanya, dengan dia dijual".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata : "Dalil atas kelemahannya menyiapkan uang tebusan atau relanya dengan kelemahan itu".
Orang itu menjawab : "Adapun relanya dengan kelemahan, maka apabila ia rela dengan dijual, maka yang demikian itu menunjukkan atas relanya dengan kelemahan. Adapun atas kelemahannya, maka kadang-kadang dia itu tidak lemah. Dan ia rela dengan kelemahan, karena mengharap cepatnya pemerdekaan".
Lalu saya berkata kepadanya : "Orang mukatab itu apabila telah sampai masa membayarnya".
Orang itu lalu berkata : "Sesungguhnya ia sudah lemah. Lalu tidak ditanyakan daripadanya yang lain. Dan kita kembalikan dia sebagai budak. Dan kita tetapkan bagi yang memukatabkannya menjualnya. Dan ia dimerdekakan atau tetap menjadi budak".
Orang itu menjawab : "Adapun ini maka tidak berselisih padanya seorang pun, bahwa apabila mukatab itu lemah, maka ia kembali menjadi budak".
Saya menjawab : "Tiada diketahui akan kelemahannya, selain bahwa ia berkata : "Saya sudah lemah". Atau telah sampai waktu membayarnya, maka ia tidak membayarnya. Dan tidak diketahui baginya ada harta".
Orang itu berkata : "Ya ! Akan tetapi, apakah yang menunjukkan bahwa Burairah itu tiada mempunyai harta".
Saya menjawab : "Masalahnya mengenai se tahil itu. Dan masih ada atasnya beberapa tahil. Dan relanya bahwa ia dijual itu menunjukkan bahwa ini kelemahan daripadanya atas lisannya".

Orang itu menjawab : "Bahwa hadits ini sungguh mungkin apa yang anda terangkan. Dan mungkin boleh menjual budak mukatab".
Saya menjawab : "Ada pun zahiriahnya, maka atas yang saya terangkan itu. Dan hadits adalah atas zahiriahnya. Kalau mungkin apa yang saya terangkan dan yang saya terangkan, niscaya adalah yang lebih utama dari dua makna, bahwa diambil yang tiada berselisih padanya kebanyakan ahli ilmu, bahwa budak mukatab itu tidak boleh dijual, sehingga ia lemah dari membayar uang tebusan. Dan tidak disandarkan kepada orang awwam, bahwa tidak diketahui makna hadits, yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w.
Maka diterangkan dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla, kemudian Sunnah RasulNya s.a.w. Kemudian, tidak tercegah daripadanya akal pikiran, bahwa manusia apabila ia memiliki seseorang budak, lalu ia memerdekakannya. Maka berpindahlah hukum budak itu dari kebudakan kepada kemerdekaan. Maka bolehlah kesaksiannya, menerima pusaka, mengambil bahagiannya pada kaum muslimin, dihukum hadd (hukuman badan) seperti hukum hadd kaum muslimin dan dihukum hadd orang lain untuknya.
Maka adalah kemerdekaan ini sesungguhnya menetapkan pemerdekaan bagi pemilik. Dan adalah pemilik muslim apabila memerdekakan budak muslim, maka tetaplah wala' budak itu kepadanya. Maka tidak boleh bagi pemilik yang memerdekakan menolak wala'nya. Lalu ia menolaknya kembali menjadi budak.
Ia tidak menghibahkannya dan tidak menjualnya. Tidak boleh bagi yang dimerdekakan dan tidak boleh bagi keduanya, kalau keduanya sepakat atas yang demikian.
Maka inilah contoh nasab yang tidak boleh diselewengkan. Dan dijelaskan pada Sunnah. Dan apa yang kami terangkan tentang wala', bahwa wala' itu tidak ada dengan hal apa pun, selain bagi orang yang memerdekakan. Dan tidak mungkin makna yang lain dari demikian.
Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan atas yang demikian".
Dijawab kepadanya - insya Allah Ta'ala, bahwa Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

> "Sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin .... akhir ayat".
>
> S. At-Taubah, ayat 60.

Maka kaum muslimin tidak berselisih pendapat, bahwa zakat itu tidak diberikan selain kepada orang yang disebutkan namanya oleh Allah : Bahwa pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala itu *dua makna : -*

Salah satu dari dua makna itu, bahwa zakat adalah bagi orang yang disebutkan namanya. Dan *makna yang satu lagi* bahwa zakat tidak boleh bagi orang lain dengan keadaan apa pun juga. Dan seperti demikian juga, sabda Nabi s.a.w. : "Bahwa wala' itu bagi orang yang memerdekakan".
Kalau seseorang yang wala' itu bukan baginya, lalu ia me-wala'-kan seseorang atau orang itu masuk Islam pada tangannya, maka tidaklah ia maula orang itu dengan sebab Islam dan ber-wala' tadi, walau pun keduanya telah sepakat atas yang demikian.
Seperti demikian juga, kalau ia memperoleh anak yang dibuang orang, lalu dipungutnya. Dan orang yang tidak ada baginya wala' dengan jasa baik yang berlaku kepadanya bagi orang yang memerdekakan. Maka tidak dikatakan bagi orang ini akan maula seseorang. Dan tidak dikatakan baginya maula kaum muslimin.
Kalau ada yang bertanya : "Apa halnya orang itu, kalau meninggal, adakah hartanya bagi kaum muslimin ?".
Dijawab kepada orang itu : "Tidaklah harta itu dengan wala' yang mereka mewarisinya dari orang itu. Akan tetapi mereka mewarisinya, disebabkan Allah 'Azza wa Jalla memberi nikmat kepada mereka, dengan menyerahkan kepada mereka sesuatu yang tiada pemiliknya, bukan karena wala'. Maka tatkala tidak ada bagi pusaka ini pemiliknya dengan wala' dan dengan nasab. Dan tidak ada baginya pemilik yang dikenal. Maka adalah harta itu bagi mereka yang menerima penyerahannya".
Kalau orang itu bertanya : "Apakah yang menyerupai dengan ini ?".
Dijawab : "Tanah dalam negeri kaum muslimin, yang tiada pemiliknya yang dikenal. Maka tanah itu bagi orang yang membukanya dari kaum muslimin. Dan orang yang meninggal, yang tiada mempunyai ahli waris, maka hartanya bagi jama'ah kaum muslimin. Bukan karena kaum muslimin itu maulanya. Kalau mereka itu memerdekakannya, maka tidak dipusakai daripadanya oleh orang yang memerdekakannya dari mereka itu dan dia itu orang kafir. Akan tetapi diserahkan kepada mereka itu hartanya, karena tiada pemiliknya.
Kalau adalah hukum kaum muslimin pada orang yang tiada mempunyai wala', apabila meninggal, bahwa mereka itu mewarisinya dengan wala', sehingga seakan-akan ia dimerdekakan oleh jama'ah kaum muslimin, maka wajiblah atas kita padanya *dua perkara* :-
Salah satu dari dua perkara itu, bahwa diperhatikan kepada keadaan yang ada padanya anak yang dilahirkan, yang bukan budak dan muslim. Maka ditetapkan ahli warisnya yang hidup ketika itu dari kaum muslimin.

Tidak yang datang kemudian dari mereka. Kalau mereka meninggal, maka kita wariskan kepada ahli waris yang hidup pada hari itu, dari orang-orang lelaki, akan hartanya. Atau kita jadikan siapa yang hidup dari kaum muslimin, pada hari ia meninggal, menjadi ahli warisnya. Maka kita bagikan hartanya itu di antara mereka, sebagai pembagian pusaka wala'. Dan tidak kita jadikan pada salah satu dari dua hal itu, akan hartanya bagi penduduk suatu negeri, tidak penduduk negeri yang lain. Dan kita hitung siapa yang di bumi dari kaum muslimin. Kemudian, kita berikan kepada seseorang dari mereka, akan bagiannya dari pusakanya, sebagaimana diperbuat kepada suatu jama'ah, kalau memerdekakan seorang budak. Lalu mereka itu berpisah-pisah di bumi. Kita dan kaum muslimin sesungguhnya memberikan pusakanya kepada penduduk negeri, yang ia meninggal padanya. Tidak kepada orang lain. Akan tetapi kita sesungguhnya menjadikannya kepada kaum muslimin, dari segi yang sudah saya terangkan. Tidak dari segi, bahwa dia itu maula bagi seseorang. Maka bagaimana dia itu maula bagi seseorang, pada hal Rasulullah s.a.w. bersabda : "Bahwa wala' itu bagi orang yang memerdekakan".
Mengenai sabdanya : "Sesungguhnya wala' bagi orang yang memerdekakan" itu menetapkan *dua perkara :* bahwa wala' bagi yang memerdekakannya dengan teguh sekali. Dan menjelaskan, bahwa tiada wala', selain bagi orang yang memerdekakan. Dan dia ini tidak memerdekakan.
Siapa yang memerdekakan budaknya yang sudah merdeka, maka pemerdekaan itu telah berlalu. Dan baginya wala'nya. Tiada berselisih yang memerdekakan dengan budak yang sudah merdeka itu tentang tetapnya wala' atasnya dan pusaka dari padanya, yang bukan, yang sudah merdeka itu. Karena dia ini yang memerdekakan. Rasulullah s.a.w. telah menetapkan wala' bagi orang yang memerdekakan.
Begitu juga, orang muslim yang memerdekakan orang musyrik. Maka wala' itu bagi orang muslim. Kalau meninggal yang dimerdekakan itu, maka tidak diwarisi oleh maulanya, disebabkan berbeda dua agama. Seperti demikian juga, orang musyrik dzimmi dan yang bukan dzimmi. Maka pemerdekaan itu boleh. Dan wala' bagi musyrik yang memerdekakan.
Kalau meninggal orang muslim yang dimerdekakan, maka tidak diwarisi oleh orang musyrik yang memerdekakannya, dengan sebab perbedaan dua agama.
Bahwa Rasulullah s.a.w. menetapkan hukum, bahwa tidak diwarisi oleh orang muslim dari orang kafir dan orang kafir dari orang muslim.

Maka adalah ini pada nasab dan wala'. Karena Nabi s.a.w. tidak meng-khusus-kan seseorang dari mereka, tidak yang lain.
Apabila seseorang berkata kepada budaknya : "Engkau merdeka dari si anu". Dan tidak disuruhnya orang itu dengan pemerdekaan. Diterima oleh orang yang dimerdekakan yang demikian sesudah pemerdekaan atau tidak diterimanya, adalah sama. Yaitu budak itu merdeka dengan sendirinya. Tidak dari orang yang memerdekakannya. Dan wala'nya bagi orang itu. Karena dia yang memerdekakannya.
Apabila meninggal maula yang dimerdekakan dan ia mempunyai kerabat dari pihak bapanya yang mewarisinya dengan pokok bagian atau dengan *'usbah (tidak dengan bagian tertentu, tetapi sisa sesudah diambil oleh ahli waris yang memperoleh bagian yang tertentu)* atau saudara lelaki seibu yang mewarisinya dengan pokok bagian atau isteri atau dia itu wanita dan mempunyai suami, yang diwarisi oleh yang mempunyai bagian tertentu akan bagiannya dan usbah akan sesuatu, kalau masih ada sisanya dari mereka.
Kalau tidak ada 'usbah, maka berdirilah maula yang memerdekakan pada tempat 'usbah. Lalu ia mengambil yang kelebihan dari yang menerima bagian tertentu.
Apabila meninggal maula yang dimerdekakan sebelum maula yang memerdekakan. Kemudian meninggal maula yang memerdekakan dan ia tiada berahli waris, selain maula-maulanya. Atau ia mempunyai ahli waris yang tiada boleh menerima pusaka. Maka semuanya itu, menyalahilah pusaka wala' dengan pusaka nasab. Sebagaimana yang akan saya terangkan kepada anda insya Allah Ta'ala.
Maka perhatikanlah ! Kalau maula yang memerdekakan itu mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan yang masih hidup, pada hari meninggalnya maula yang dimerdekakan, maka dibagikan harta maula yang dimerdekakan itu atau yang berlebih dari yang mempunyai bagian yang tertentu, di antara anak-anak lelaki maula yang memerdekakan. Maka kita tidak memberikan pusakanya kepada anak-anak perempuan maula yang memerdekakan itu akan sedikit pun.
Kalau meninggal maula yang dimerdekakan dan maula yang memerdekakan tiada mempunyai anak laki-laki kandung. Ia mempunyai anak dari anak (cucu) yang tingkat bawah atau kerabat nasab dari pihak bapa. Maka perhatikanlah yang masih hidup pada hari meninggalnya maula yang dimerdekakan, dari cucu (anak dari anak) maula yang memerdekakan. Kalau ada seseorang dari mereka berkedudukan kepada maula yang memerdekakan, dengan se bapa saja, maka saya tetapkan pusaka itu baginya. Tidak kepada yang masih ada, dari

cucunya (anak dari anaknya).
Kalau mereka itu sama pada kedudukan, maka jadikanlah pusaka itu di antara mereka menurut hukum syari'at (pada hukum syara').
Kalau maula yang dimerdekakan itu meninggal dan ia tiada mempunyai anak dan tiada mempunyai bapa. Ia mempunyai saudara laki se ibu se bapa, saudara laki-laki se bapa dan saudara laki-laki se ibu. Maka tiada berhak saudara laki-laki se ibu pada meng-wala'-kan maula-maulanya. Walau pun tidak ada bersama mereka itu yang lain. Dan pusaka itu bagi saudara laki-laki se ibu se bapa, tidak saudara laki-laki se bapa. Walau pun saudara laki-laki se ibu se bapa itu seorang.
Begitu juga, kedudukan anak-anak saudara laki-laki, yang ada mereka itu dalam tingkat yang bersamaan. Apabila ada sebagian mereka lebih berkedudukan dari yang sebagian, maka perhatikanlah. Kalau yang berkedudukan itu bagi anak lelaki dari saudara laki-laki se ibu se bapa atau bagi seseorang dari mereka, maka berilah pusaka kepadanya. Seperti demikian juga, kalau mereka itu seperti yang seorang itu pada kedudukan, karena persamaannya pada kedudukan itu. Dan karena kesendiriannya dengan kekerabatan ibu, tidak mereka. Dan kesamaannya dengan mereka pada kekerabatan bapa.
Kalau kedudukan itu bagi anak laki-laki dari saudara laki-laki se bapa, tidak anak laki-laki se bapa dan se ibu. Maka tetapkanlah pusaka itu bagi yang berkedudukan dengan maula yang memerdekakan.
Begitu juga, kedudukan 'usbah mereka semuanya, jauhkah mereka itu atau dekat pada pusaka wala'.
Kalau yang memerdekakan itu wanita. Maka ia mewarisi dari orang yang dimerdekakannya. Seperti demikian juga, orang yang dimerdekakan oleh orang yang dimerdekakan oleh wanita tersebut. Wanita itu tidak mewarisi dari orang yang dimerdekakan oleh bapanya, ibunya dan oleh seseorang selain ibu dan selain orang yang dimerdekakan oleh orang yang dimerdekakannya dan mereka yang dibawah.
Diwarisi oleh anak wanita yang memerdekakan dari orang yang dimerdekakan oleh ibunya. Sebagaimana diwarisi oleh anak seseorang yang laki-laki, tidak yang perempuan. Kalau sudah habis anak wanita itu dan anak dari anaknya (cucunya) yang laki-laki dan mereka yang di bawah. Kemudian meninggal maula wanita itu yang dimerdekakannya. Maka diwarisi oleh manusia yang terdekat kepada wanita itu dari laki-laki 'usbahnya. Tidak 'usbah anaknya.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Abubakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, dari Abdul-malik bin Abubakar bin Abdurrahman bin Al-Harts bin Hisyam, dari bapanya, bahwa

mengabarkan, bahwa Al-'Ash bin Hisyam meninggal. Ia meninggalkan anak laki-laki tiga orang. Yang dua orang se ibu. Yang seorang lagi dari lain ibu. Lalu meninggal salah seorang yang se ibu. Al-'Ash itu meninggalkan harta dan maula-maula. Maka diwarisi oleh saudaranya yang laki-laki yang se ibu se bapa akan hartanya dan wala' maula-maulanya. Kemudian, meninggal yang mewarisi harta dan wala' maula-muala itu. dan ia meninggalkan anak laki-laki dan saudara laki-laki se bapa. Lalu berkata anaknya yang laki-laki : "Saya sudah jaga apa yang dijaga oleh bapa saya dari harta dan wala' maula-maula".

Berkata saudara laki-lakinya : "Tidaklah seperti yang demikian. Sesungguhnya saya yang menjaga harta. Adapun wala' maula-maula itu, maka tidak saya jaga. Apa pendapatmu, kalau saudara saya itu meninggal pada hari ini, apa tidakkah saya mewarisinya ?".

Lalu keduanya mengadu kepada Usman. Maka ditetapkan hukum oleh Usman bagi saudaranya yang laki-laki itu dengan wala' maula-maula.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Abubakar, bahwa bapanya mengabarkan, yang dia itu duduk di sisi Abban bin Usman. Lalu datang mengadu kepada Abban itu suatu rombongan dari Juhainah dan suatu rombongan dari Banil-Harts bin Al-Khazraj. Ada seorang wanita dari Juhainah pada seorang laki-laki dari Banil-Harts bin Al-Khazraj, yang dipanggil namanya Ibrahim bin Kulaib. Lalu wanita tersebut meninggal dan meninggalkan harta dan maula-maula. Maka diwarisi oleh anaknya laki-laki dan suaminya. Kemudian meninggal anaknya. Lalu berkata para ahli warisnya : "Bagi kami wala' maula-maula itu, yang anak laki-laki wanita tersebut sudah menjaganya.

Maka orang-orang Juhainah berkata : "Tidaklah seperti yang demikian. Sesungguhnya mereka itu maula wanita teman kami itu. Maka apabila meninggal anaknya, maka bagi kami wala' mereka. Kami yang akan menjadi ahli waris mereka."

Lalu ditetapkan hukum oleh Abban bin Usman bagi orang-orang Juhainah itu dengan wala' maula-maula tersebut.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas dari Yahya bin Sa'id, dari Ismail bin Abi Hakim, bahwa Umar bin Abdul-'aziz memerdekakan budaknya yang Nasrani. Lalu budak itu meninggal sesudah ia merdeka. Maka berkata Ismail : "Lalu saya disuruh oleh Umar bin Abdul-'aziz supaya saya mengambil hartanya. Maka saya masukkan harta tersebut dalam baitul-mal kaum muslimin".

Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Dan dengan ini seluruhnya kami ambil".

DIPUSAKAI OLEH ANAK AKAN WALA' [1].

Apabila meninggal seseorang dan meninggalkan dua orang anak laki-laki, anak-anak perempuan dan maula-maula yang dimerdekakannya. Lalu meninggal maula yang dimerdekakan itu. Maka diwarisi oleh anak laki-laki dari yang memerdekakan dan tidak diwarisi oleh seorang pun dari anak-anak perempuannya.

Kalau meninggal salah seorang dari dua anak laki-laki itu dan meninggalkan seorang anak. Kemudian meninggal salah seorang maula yang dimerdekakannya. Maka diwarisi oleh anak kandung laki-laki dari yang memerdekakan. Tidak oleh anak laki-laki saudaranya. Karena kalau yang memerdekakan itu meninggal pada hari meninggalnya maula, maka adalah pusakanya bagi anak kandungnya yang laki-laki, tidak anak laki-laki dari anaknya (cucunya yang lelaki).

Kemudian, begitulah selalu dipusakai oleh anak dan anak dari anak dan kalau pun yang ditingkat bawah mengenai maula-maula, yang selalu yang lebih dekat nasab kepada maula yang memerdekakan, pada hari meninggal maula yang dimerdekakan itu. Maka siapa pun dari mereka yang lebih dekat kepadanya dengan seorang bapa, maka berikanlah kepadanya semua pusaka maula yang dimerdekakan itu.

Kalau seseorang memerdekakan seorang budak. Kemudian meninggal yang memerdekakan itu dan meninggalkan tiga orang anak laki-laki. Kemudian meninggal ketiga orang anak laki-laki tersebut. Dan salah seorang mereka meninggalkan seorang anak laki-laki. Dan yang lain meninggalkan empat orang anak laki-laki. Dan yang seorang lagi meninggalkan lima orang anak laki-laki. Kemudian, meninggal maula yang dimerdekakan. Maka mereka itu membagikan pusaka maula tersebut kepada sepuluh bagian. Bagi anak laki-laki yang seorang itu satu bagian. Bagi anak laki-laki yang empat orang itu empat bagian. Dan bagi anak laki-laki yang lima itu lima bagian. Sebagaimana mereka membagikan pusaka nenek kalau meninggal ia ketika itu dan mereka ahli warisnya. Karena berbeda pusaka wala' dan harta.

Kalau nenek yang meninggal, maka ia diwarisi oleh tiga orang anak laki-laki. Kemudian meninggal anak-anak lelaki itu. Dan salah seorang dari mereka meninggalkan seorang anak lelaki. Dan yang lain meninggalkan empat orang anak lelaki. Dan yang seorang lagi meninggalkan lima orang. Kemudian tampak harta nenek itu. Maka

---

(1) Pada umumnya banyak benar dibahas yang menyangkut dengan perbudakan yang sekarang sudah tidak ada lagi. Kiranya bermanfa'at juga bagi kita sekarang, untuk mengetahui gambaran perobahan masyarakat - (Pent.).

dibagikan oleh anak-anak lelaki dari anak-anak lelaki itu, bahwa harta itu dipusakai oleh tiga orang anak-anak lelaki. Kemudian diwarisi dari tiga orang anak-anak lelaki itu oleh anak-anak lelaki mereka. Maka bagi anak lelaki yang sendirian dengan pusaka ayahnya itu sepertiga pusaka nenek. Dan yang demikian itu bagian ayahnya dari pusaka nenek. Bagi empat orang anak-anak lelaki itu sepertiga pusaka nenek, dibagi empat di antara mereka. Dan yang demikian itu bagian pusaka ayah mereka. Dan bagi anak-anak lelaki yang lima orang itu sepertiga pusaka nenek, yang dibagi lima di antara mereka. Dan yang demikian itu bagian ayah mereka dari pusaka neneknya.

Kalau ada bersama mereka pada harta itu anak-anak perempuan, maka anak-anak perempuan tersebut masuk. Dan mereka tidak masuk pada pusaka wala'.

Apabila seseorang memerdekakan seorang budak, lalu maula yang memerdekakan itu meninggal. Dan meninggalkan ayahnya dan beberapa orang anaknya yang laki-laki. Maka pusaka maula yang dimerdekakan itu bagi yang lelaki dari anaknya, tidak yang perempuannya dan neneknya. Nenek tidak menerima pusaka bersama anak orang yang memerdekakan akan sedikitpun, selama ada pada mereka itu anak lelaki. Dan tidak oleh anak dari anaknya dan kalau yang ditingkat bawah pun.

Kalau meninggal maula yang memerdekakan dan meninggalkan ayahnya dan saudara-saudaranya yang lelaki se bapa se ibu atau se bapa. Maka harta itu bagi bapa. Tidak untuk saudara-saudara yang lelaki. Karena mereka itu sesungguhnya bertemu dengan mayat pada ayahnya. Maka ayahnya itu lebih utama dengan wala' maula-maula itu, apabila adalah mereka sesungguhnya yang menunjukkan dengan kekerabatannya.

Apabila meninggal maula yang dimerdekakan dan maula yang memerdekakan itu meninggalkan neneknya dan saudara-saudaranya yang lelaki se bapa se ibu atau yang se bapa. Maka berselisih sahabat-sahabat kami mengenai dipusakai oleh nenek dan saudara lelaki. Sebagian mereka ada yang mengatakan : "Pusaka itu bagi saudara lelaki, tidak bagi nenek". Yang demikian itu, karena dikumpulkan dia dan mayat oleh bapa, sebelum nenek.

Orang yang mengatakan qaul ini, mengatakan : "Seperti demikian juga anak lelaki saudara lelaki dan anak lelaki dari anak lelakinya dan walau pun mereka yang di bawah lagi. Karena bapa itu mengumpulkan mereka dan maula yang memerdekakan sebelum nenek. Dan dengan inilah saya berkata.

Dari sahabat-sahabat kami ada yang mengatakan : "Nenek laki-laki dan saudara lelaki tentang wala' maula-maula itu di satu tingkat. Karena nenek itu bertemu dengan maula yang memerdekakan pada awal bapa yang ia bernasab kepadanya. Maka dikumpulkan dia dan mayat oleh bapa, yang keduanya padanya itu sama. Dan yang pertama yang dinasabkan kepadanya mayat, ialah bapa mayat. Dan mayat itu anaknya. Dan nenek itu bapanya. Maka ia berpendapat, bahwa dipersekutukan nenek dan mayat yang memerdekakan itu oleh bapa. Keduanya masuk padanya nenek dengan kebapaan dan anak dengan keanakan. Dan ia berpendapat bahwa keduanya itu sama".

Siapa yang mengatakan ini, maka ia berkata, bahwa nenek itu lebih utama dengan wala' maula-maula itu, dari anak-anak lelaki saudara lelaki, apabila disamakan di antaranya dan antara saudara lelaki, yang dijadikan harta itu bagi nenek, dengan dekatnya kepada mayat. Saudara-saudara lelaki itu lebih utama dengan wala' maula-maula dari nenek. Dan anak-anak lelaki saudara-saudara lelaki itu lebih utama dengan wala' maula-maula dari nenek. Maka atas inilah bab ini semuanya dan qiasnya.

Adapun kalau meninggal maula yang memerdekakan dan meninggalkan neneknya dan saudara lelaki ayahnya (amminya). Dan meninggal maula yang dimerdekakan. Maka harta itu bagi nenek, tidak untuk saudara lelaki bapa. Karena saudara lelaki bapa tidak mengulurkan dengan kekerabatan, selain dengan kebapaan nenek. Maka tiada sesuatu bagi saudara lelaki bapa bersama orang yang mengulurkan dengan kekerabatannya.

Kalau meninggal seseorang dan meninggalkan saudara lelaki bapanya dan nenek bapanya. Maka qaul padanya atas qias orang yang mengatakan, bahwa saudara-saudara lelaki itu lebih utama dengan wala' maula-maula dari nenek. Bahwa adalah harta itu bagi saudara lelaki ayah. Karena ia bertemu dengan mayat pada nenek, yang mengumpulkan keduanya, sebelum yang menantangnya.

Seperti demikian juga, anak saudara lelaki bapa dan kalau ke bawah pun mereka. Karena mereka itu bertemu dengan mayat pada bapa, yang bagi mereka itu ada anak sebelum nenek bapanya.

Siapa yang mengatakan : saudara lelaki dan nenek itu sama, maka nenek bapa dan saudara lelaki bapa itu sama. Karena saudara lelaki bapa itu bertemu dengan mayat pada neneknya dan nenek bapanya-bapa neneknya.

Kalau yang menantang nenek bapa itu anak lelaki saudara lelaki bapa, maka nenek bapa itu lebih utama. Sebagaimana nenek itu lebih utama

dari anak lelaki saudara lelaki, karena dekat dengan maula yang memerdekakan.
Apabila meninggal maula yang memerdekakan, kemudian meninggal maula yang dimerdekakan dan tiada ahli waris bagi maula yang memerdekakan. Dan ia meninggalkan saudaranya lelaki se ibu dan anak lelaki saudara lelaki bapa, yang dekat atau yang jauh. Maka harta itu bagi anak lelaki saudara lelaki bapa, yang dekat atau yang jauh. Karena saudara lelaki se ibu tidaklah dia itu 'usbah. Kalau saudara lelaki se ibu dari 'usbahnya dan ada pada 'usbahnya itu orang yang lebih berkedudukan dari saudaranya lelaki se ibu, yang dia itu dari 'usbahnya, maka adalah harta itu bagi yang lebih berkedudukan kepada maula yang memerdekakan. Kalau bersamaan saudaranya lelaki se ibu yang dia itu dari 'usbahnya dengan 'usbahnya, maka pusaka itu semuanya bagi saudara lelaki se ibu. Karena ia bersamaan dengan 'usbahnya pada nasab dan tersendiri dari mereka dengan dilahirkan oleh ibu.
Seperti demikian juga qaul pada 'usbahnya, jauhkah mereka atau dekat, yang tiada perselisihan pada yang demikian. Dan Allah Ta'ala yang mencurahkan taufiq.

PERSELISIHAN TENTANG WALA'

Sebagian manusia berkata kepada saya : "Kitab, Sunnah, qias, menurut pertimbangan akal (ma'qul) dan atsar (pendapat shahabat dan ulama yang terdahulu) adalah atas kebanyakan yang saya katakan mengenai asal wala' budak yang sudah merdeka dan lainnya. Kami tiada berselisih dengan anda daripadanya itu, selain pada satu tempat. Kemudian kami qiaskan yang lain kepadanya. Lalu ada ia beberapa tempat".
Saya bertanya : "Apakah yang demikian itu ?".
Orang itu menjawab : "Apabila seseorang masuk Islam pada tangan seseorang, maka baginya wala' orang itu, sebagaimana adanya bagi orang yang memerdekakan".
Saya bertanya : "Adakah anda menolak, bahwa Kitab, Sunnah dan qias menunjukkan kepada yang kami terangkan, bahwa orang yang berbuat jasa dengan pemerdekaan, maka tetap baginya wala', seperti tetapnya nasab".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya berkata : "Bahwa nasab apabila telah tetap, maka sesungguhnya

hukum padanya, bahwa anak itu tercipta dari bapa".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata : "Kalau dikehendaki oleh bapa sesudah pengakuan, bahwa anak itu daripadanya, untuk meniadakannya dan dikehendaki pula oleh anak. Maka tidak boleh yang demikian bagi keduanya dan bagi salah seorang dari keduanya".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata : "Kalau seseorang yang tiada berbapa, rela bahwa ia bernasab kepada seseorang dan disetujui oleh orang tersebut. Dan keduanya sama-sama membenarkan serta kerelaan itu, dengan bernasab salah seorang dari keduanya kepada yang lain. Dan ia tahu, bahwa ibu orang yang dinasabkan kepada orang yang dinasabkan kepadanya, tidak ada bagi orang yang dinasabkan kepadanya itu hubungan isteri dan ibunya yang disetubuhinya dengan *syubhah* (1). Maka tidak boleh yang demikian bagi keduanya dan bagi salah seorang dari keduanya".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata : "Karena kami sesungguhnya menasabkan itu dengan *dua perkara :* Salah satu dari keduanya itu, *tempat tidur (firasy).* Dan pada yang seperti maknanya, ialah adanya nasab itu dengan *syubhah* dengan tempat tidur dan *nuth-fah (air mani)* sesudah tempat tidur".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata : "Kami tidak menasabkan dengan sama-sama rela, apabila keduanya sama-sama membenarkan. Karena tidak ada yang dinasabkan dengan yang demikian".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata : "Dan telah tetap baginya itu hukum orang merdeka. Dan ia berpindah dari hukum perbudakan".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata : "Wala' ialah : pengeluaran anda akan budak anda dari perbudakan dengan pemerdekaan anda. Dan pemerdekaan itu perbuatan dari anda, yang tidaklah bagi budak anda menolaknya kepada anda".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata : "Kalau anda rela bahwa anda menghibahkan wala'nya atau anda menjualnya, maka tidaklah yang demikian itu bagi anda".

---

(1) *Syubhah :* Artinya : keserupaan, seakan-akan halal barang yang haram. Umpamanya : ia menyangka isterinya sendiri, lalu disetubuhinya. Lalu melahirkan anak. Maka itu anak syubhah. (Pent.).

Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata : "Apabila ini sudah tetap, maka ia tidak hilang dengan apa yang sudah saya terangkan, dari pada terdahulunya pemerdekaan, tempat tidur dan nuth-fah. Dan apa yang sudah saya terangkan dari tetapnya hak-hak pada nasab dan wala'. Adakah anda ketahui, bahwa makna yang telah kita sepakati padanya, tentang penetapan nasab dan wala' itu tidak berpindah. Walau pun disetujui oleh yang bernasab dan yang dinasabkan kepadanya, maula yang memerdekakan dan maula yang dimerdekakan. Tidak boleh yang demikian baginya dan bagi keduanya dengan rela-merelai di antara keduanya".
Orang itu menjawab : "Ya ! Begitulah Sunnah, atsar dan *kesepakatan manusia (ijma')*. Maka adakah anda ketahui akan sebab yang menjadikan demikian itu ?".
Asy-Syafi'i berkata : "Lalu saya mengatakan kepadanya, bahwa pada salah satu dari yang saya terangkan dan yang kami terangkan itu mencukupi dan makna yang dihukumkan dengan yang demikian, yang terang pada saya - dan Allah Yang Mahatahu".
Orang itu bertanya : "Apakah dia itu ?".
Saya menjawab : "Bahwa Allah 'Azza wa Jalla menetapkan bagi anak dan bapa akan hak-hak pada pusaka dan lainnya. Adalah hak-hak yang tetap bagi masing-masing dari keduanya atas yang lainnya itu menetapkan bagi bapa atas anak dari anak (cucu) dan bagi anak dari ibu atas bapa-bapa bagi bapa, akan hak-hak pada pusaka dan wala' maula-maula, diat penganiayaan (jinayat), kewalian perkawinan dan yang lain dari itu.
Kalau bapa dan anak meninggalkan hak keduanya yang demikian dan daripada yang tetap bagi keduanya, maka tidak boleh bagi keduanya meninggalkannya untuk bapa-bapa keduanya atau anak-anak atau 'usbah keduanya. Dan kalau boleh bagi anak lelaki membatalkan haknya dari bapa pada pengurusan shalat kepadanya, jikalau ia meninggal, tegak menuntut bela darahnya, jikalau ia dibunuh orang dan mengambil diat daripadanya, jikalau ia dianiaya orang. Maka tidak boleh bagi anak lelaki itu membatalkan yang demikian untuk bapanya, anak-anaknya yang lelaki, saudara-saudaranya yang lelaki dan 'usbahnya. Karena telah tetap bagi bapa-bapanya, anak-anaknya yang lelaki dan 'usbahnya, akan hak-hak atas anak, yang tidak boleh bagi bapa menghilangkannya, sesudah tetap adanya hak-hak tersebut.
Seperti hal ini adalah anak. Maka tatkala adalah ini demikian, niscaya tidak boleh bahwa ditetapkan oleh seseorang atas bapa-bapanya, anak-anaknya yang laki-laki dan 'usbahnya, akan nasab orang yang diketahuinya, bahwa orang itu tidak memperanakkannya. Maka ia me-

masukkan kepada mereka, apa yang tidak ada baginya. Dan tidaklah dari pihak seseorang dari kaum muslimin pusaka orang yang dinasabkan kepadanya, kepada orang yang dinasabkannya kepada orang itu (1).
Maula yang dimerdekakan adalah seperti anak, pada yang tetap baginya dari diat jinayatnya. Dan yang tetap kepadanya dari dia itu diwarisi dan yang lain dari itu.
Maka seperti demikian juga, tidak boleh bahwa ia menerima nasab untuk mewala'kan seseorang yang tidak memerdekakannya. Karena yang ditetapkan oleh manusia atas dirinya itu tetap atas anaknya, bapa-bapanya dan 'usbahnya akan kewalian mereka. Maka tidak boleh baginya bahwa ia menetapkan atas mereka, apa yang tidak lazim bagi mereka, dari diat dan lainnya dengan suatu perkara yang tidak tetap. Dan tidaklah bagi mereka dengan suatu perkara yang tidak tetap itu.
Lalu orang itu mengatakan ini, sebagaimana saya terangkan - insya Allah Ta'ala.
Saya lalu bertanya : "Maka mengapa boleh bagi anda bahwa anda sesuai dengan dia pada suatu makna dan berselisih dengan dia pada suatu makna ? Dan apa yang anda terangkan pada penetapan hak-hak pada nasab dan wala' ?".
Orang itu menjawab : "Ada pun qias kepada hadits-hadits yang telah anda sebutkan dan apa yang diketahui manusia, maka adalah seperti yang anda katakan, jikalau tidaklah sesuatu yang saya melihat anda melalaikannya. Dan hujjah atas anda padanya itu berdiri dengan tegak".
Saya menjawab : "Apakah yang demikian itu ?".
Ia menjawab : "Hadits Umar bin Abdul-'aziz".
Saya lalu berkata kepadanya : "Tidaklah tetap seperti hadits ini pada ahli ilmu dengan hadits".
Orang itu menjawab : "Karena menyalahi dengan hadits yang lain, dari hadits anda yang lebih tetap daripadanya".
Saya berkata : "Jikalau menyalahi dengan anda, apa yang lebih tetap daripadanya, niscaya kami tidak menetapkannya. Dan harus atas kami bahwa menetapkan yang tetap dan menolak yang lebih lemah".
Orang itu bertanya : "Apakah pendapat anda, kalau hadits itu benar adanya. Adakah hadits kami menyalahi dengan hadits anda dari Nabi

---

(1) Jelasnya : pusaka orang yang dinasabkan kepada kita lalu kita pindahkan kepada orang yang kita buat nasabnya kepada kita. Tidak boleh demikian. Seperti anak angkat (anak adopsi). Ia tidak menerima pusaka dari bapa yang meng-adopsi-nya (Pent.).

s.a.w. mengenal wala' ?".
Saya menjawab : "Kalau benar ada, maka mungkin menyalahinya. Dan bahwa tidak menyalahinya. Karena kami mendapati pengarahan kedua hadits itu bersama, kalau benar adanya. Dan apa yang kami dapati baginya dari hadits-hadits akan pengarahan, yang kami pakai bersama hadits yang lain".
Orang itu bertanya : "Maka bagaimana ada qaul padanya, kalau hadits itu benar ada ?".
Saya menjawab : "Dikatakan *wala' bagi orang yang memerdekakan,* ialah tidak berpindah daripadanya untuk selama-lamanya. Walau pun ia memindahkan dari dirinya. Dan diarahkan sabda Nabi s.a.w. : *Sesungguhnya wala' bagi orang yang memerdekakan* - kepada hadits-hadits dari syarat wala' mengenai orang yang menjualkan. Lalu dimerdekakan oleh orang lain, bahwa wala' itu bagi yang memerdekakan, apabila dia itu yang memerdekakan. Tidak atas umum, bahwa wala' itu tidak ada, selain bagi orang yang memerdekakan. Karena ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. akan wala' bagi orang yang tidak memerdekakan, dari orang yang masuk Islam pada tangannya".
Orang itu menjawab : "Qaul ini yang meng-insafkan akan penghabisan keinsafan. Maka mengapakah tidak anda tetapkan hadits ini, lalu anda mengatakan dengan ini ?".
Saya menjawab : "Karena hadits itu dari orang *yang tidak dikenal (majhul)* dan *terputus (munqathi')* (1). Kami dan anda tidak menetapkan hadits orang-orang yang tidak dikenal dan yang munqathi' dari hadits".
Orang itu bertanya : "Maka adakah terang bagi anda, bahwa itu menyalahi dengan qias, apabila tidak terdahulu pemerdekaan ?".
Saya menjawab : "Ya ! Yang demikian itu - insya Allah Ta'ala - dengan apa yang kami terangkan, daripada penetapan hak baginya dan atasnya dengan adanya pemerdekaan. Bahwa apabila telah tetap dengan adanya pemerdekaan, maka tidak boleh bahwa ditetapkan dengan yang menyalahinya".
Orang itu berkata : "Kalau anda mengatakan, bahwa ditetapkan atas maula dengan masuk Islam. Karena masuk Islam itu lebih besar dari pemerdekaan. Maka apabila ia masuk Islam atas tangan seseorang, maka seakan-akan orang itu memerdekakannya".
Saya lalu bertanya : "Maka apakah anda katakan tentang budak kafir

---

(1) *Hadits munqathi',* artinya : hadits yang terputus sanadnya. Lawannya : *hadits mut-tashil,* yang bersambung sanadnya, tiada yang tidak diketahui sampai kepada Nabi s.a.w. (Pent.).

dzimmi kepunyaan orang lain, yang masuk Islam pada tangan anda, adakah Islamnya itu benar adanya ?".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya bertanya lagi : "Adakah wala'nya bagi anda ? Atau budak itu dijual atas nama tuannya dan budak itu tetap budak bagi yang membelinya ?".
Orang itu menjawab : "Bahkan budak itu dijual. Dan dia itu budak bagi yang membelinya".
Saya berkata : "Maka tidaklah saya melihat anda menjadikan Islam itu pemerdekaan. Kalau adalah Islam itu pemerdekaan, maka adalah bagi budak dzimmi itu memerdekakan dirinya. Dan kalau adalah seperti yang demikian, maka adalah dzimmi yang merdeka, yang anda katakan ini padanya itu merdeka. Adalah Islamnya itu bukan pemerdekaan orang yang masuk Islam pada tangannya. Karena kalau dia itu budak kaum muslimin, maka bagi mereka pada kami dan pada anda, bahwa mereka menetapkan kebudakannya. Dan ia tidak keluar dengan sebab Islam dari tangan mereka. Dan kalau anda mengatakan : adalah dia itu budak orang-orang dzimmi, maka sayogialah bahwa dijualkan dan diserahkan harganya kepada mereka".
Orang itu menjawab . "Tidaklah dia budak orang-orang dzimmi. Bagaimana dia itu budak mereka dan dia mengwarisi mereka dan boleh kesaksiannya ? Dan tidak ia budak bagi kaum muslimin. Akan tetapi dia itu merdeka".
Saya bertanya : "Bagaimana adanya masuk Islam itu seperti pemerdekaan ?".
Ia menjawab : "Dengan hadits".
Saya menjawab : "Kalau benar ada hadits itu, niscaya kami berkata dengan hadits tersebut bersama anda - insya Allah Ta'ala".
Dan saya bertanya kepadanya : "Dan bagaimana anda berkata mengenai yang tiada wala' baginya. Dan ia tidak masuk Islam pada tangan seseorang yang dapat mewala'kan akan siapa yang dikehendakinya ?".
Orang itu menjawab : "Karena qias, bahwa Umar berkata tentang anak yang dibuang orang, bahwa anak itu merdeka. Dan bagi anda wala'-nya".
Saya bertanya : "Apa pendapat anda akan anak yang dibuang orang itu, apabila ia telah baligh, adakah baginya berpindah dengan wala'-nya ?".
Orang itu menjawab : "Kalau saya mengatakan : *tidak.* Karena wali itu mengikatkan wala' kepadanya".
Saya lalu bertanya : "Adakah bagi wali bahwa ia mengikatkan kepadanya, akan apa yang ia tidak dahulukan pemerdekaan dan ia tidak

ikatkan atas dirinya ?".
Ia menjawab : "Kalau anda mengatakan : ***ini hukum (ketetapan) dari wali,*** maka saya bertanya : "Adakah dihukumkan oleh wali atas yang tiada bersebab yang terdahulu, yang ada dengan sebab itu bagi seseorang dari dua orang yang berselisih terhadap yang lain, akan sesuatu hak ? Atau dia itu masih kecil, yang dijual sesuatu oleh hakim atas dirinya, pada yang tidak boleh tidak baginya dan yang mendatangkan kebaikan baginya ? Kalau ada seperti yang anda terangkan, adakah tetap wala' itu dengan hukum wali bagi yang memungut itu ? Lalu anda qiaskan maula'-maula' kepadanya ?".
Saya menjawab : "Jadi, wali, maka apabila telah ditetapkan kepadanya wala' dan tidak anda bolehkan baginya berpindah dengan wala'nya, selama tidak masuk akal daripadanya, lalu anda mengatakan : ***dipindahkan dengan wala'nya itu".***
Orang itu berkata : "Maka kalau anda mengatakan yang demikian mengenai anak yang dipungut (laqith)".
Saya menjawab : "Sesungguhnya anda mendakwakan bahwa bagi orang yang terhukum, dapat merombakkan hukum".
Orang itu menjawab : "Kalau anda mengatakan, bahwa tidaklah bagi laqith dan bagi orang yang diwala'kan itu berpindah walau pun tidak masuk akal daripadanya".
Saya menjawab : "Keduanya itu berbeda".
Orang itu bertanya : "Dimana letak perbedaan di antara keduanya itu ?".
Saya menjawab : "Laqith tidak dapat merelakan akan sesuatu. Sesungguhnya harus baginya hukum, dengan tanpa relanya".
Orang itu berkata : "Akan tetapi dengan jasa baik dari orang yang memungutnya".
Saya menjawab : "Kalau orang itu telah berjasa baik kepada bukan laqith yang lebih banyak dari jasa baik kepada laqith. Lalu ia melepaskan orang yang dibunuh orang, orang yang karam, orang yang terbakar dan yang dipenjarakan. Dan ia berikan kepada orang itu akan harta. Adakah bagi seseorang dengan ini, wala'nya ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !"
Saya berkata : "Apabila orang yang diwala'kan, tidak ada atasnya wala', selain dengan relanya, maka itu menyalahi bagi laqith, yang ada wala' itu dengan tanpa relanya. Maka bagaimana anda meng-qiaskan kepadanya ?".
Orang itu bertanya : "Dan karena apa, anda menyalahi dengan hadits Umar ?".

Kami menjawab : "Tidaklah daripada yang tetap sepertinya itu, dari seseorang yang tidak dikenal. Dan pada kami ada hadits yang terkenal, bahwa Maimunah-isteri Nabi s.a.w. - menghibahkan wala' Bani Yassar kepada Ibnu Abbas. Maka Maimunah dan Ibnu Abbas membolehkan hibah wala'. Maka bagaimana anda meninggalkannya ?".
Orang itu menjawab : "Rasulullah s.a.w. melarang daripada menjual wala' dan meng-hibahkannya".
Maka kami bertanya : "Adakah mungkin bahwa larangan Nabi s.a.w. itu atas bukan pengharaman ?".
Orang itu menjawab : "Itu adalah atas pengharaman, walau pun mungkin yang lain".
Saya berkata : "Kalau berkata kepada anda orang yang mengatakan, yang tidak bodoh mengenai Ibnu Abbas dan Maimunah : "Bagaimana diarahkan larangan Nabi s.a.w. itu ?".
Orang itu menjawab : "Kadang-kadang hilang dari keduanya hadits itu". Maka kami menjawab : "Tiadalah hujjah pada seseorang bersama Nabi s.a.w.".
Saya bertanya : "Maka bagaimana anda lalaikan hujjah ini tentang laqith ? Lalu anda tidak melihatnya, yang lazim bagi selain anda, sebagaimana lazim bagi anda hujjah anda, bahwa hadits dari Nabi s.a.w. kadang-kadang tersembunyi dari sebagian shahabatnya. Dan hadits itu atas zahiriahnya. Tidak dirobah keadaannya kepada yang batiniah dan kepada yang khusus, selain dengan hadits dari Nabi s.a.w. Tidak dari orang lain".
Orang itu menjawab : "Maka begitulah kami mengatakan".
Saya menjawab : "Ya secara keseluruhan dan pada sebagian perkara, tidak pada sebagian".
Orang itu menjawab : "Sesungguhnya kami bersekutu pada ini, akan sebagian teman-teman anda".
Saya lalu bertanya : "Adakah anda puji yang demikian dari mereka ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya lalu berkata : "Maka tidaklah saya bersekutu dengan mereka, pada yang tidak anda puji dan pada yang kami lihat akan hujjah pada orang lain".
Maka orang itu bertanya kepada orang-orang yang hadir pada kami, dari orang-orang Hijaz : "Adakah seperti kata teman anda, bahwa tiada wala', selain bagi orang yang memerdekakan ?".
Mereka itu lalu menjawab : "Ya ! Dan dengan demikianlah datang Sunnah".
Orang itu berkata : "Sebagian dari anda orang yang berselisih tentang

budak yang merdeka dan kafir dzimmi yang memerdekakan orang Islam".
Mereka itu menjawab : "Ya !".
Orang itu menyambung : "Lalu berkata dengan dia sebagian anda atau saya alihkan perkataannya kepada anda".
Mereka itu menjawab : "Berbuatlah ! Maka kalau anda ringkaskan, niscaya kami berbicara".
Orang itu menjawab : "Maka saya berbicara dengan teman-teman anda tentang wala' budak merdeka, akan apa yang anda katakan tentang wala' budak merdeka itu dan pusakanya, apabila ia tiada mempunyai ahli waris, selain dari sebab merdeka itu".
Lalu saya menjawab : "Wala'nya adalah bagi orang yang menjadi sebab merdekanya dan pusakanya baginya".
Orang itu bertanya : "Apa hujjahnya pada yang demikian ?".
Saya menjawab : "Hujjah yang terang : adakah yang memerdekakan budak yang dimerdekakan itu bagi budak yang dimerdekakan ?".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata : "Maka Rasulullah s.a.w. sudah bersabda : "Wala' itu bagi orang yang memerdekakan". Kaum muslimin menetapkan pusaka orang yang dimerdekakan bagi orang yang memerdekakannya, apabila tidak ada pada pihaknya orang yang meng-hijab-kannya (men-dinding-kannya) dengan pokok bagian pusaka yang ditentukan (faridlah).
Orang itu bertanya : "Adakah hujjah selain ini ?".
Saya menjawab : "Saya tiada mengira akan seseorang yang menempuh jalan kesadaran, yang menghendaki di baliknya itu hujjah lagi".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata kepadanya : "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ
(سورة المائدة - الآية ١٠٣).

Artinya : "Allah tidak mengadakan *bahiirah* (unta yang dipotong telinganya), *saa-ibah* (ternak yang tidak boleh diganggu dan dibiarkan saja lepas sesukanya), *washiilah* (anak kambing jantan yang tunggal) dan *haam* (unta larangan yang tidak boleh dibebani)" S. Al-Maidah, ayat 103 (1).

---

(1) Semua itu diadakan sebagai pujaan untuk berhala. (Pent.).

Orang itu bertanya : "Apa maknanya ini ?".
Saya menjawab : "Saya mendengar orang yang saya senangi dari ahli ilmu mendakwakan, bahwa orang yang memerdekakan budaknya pada masa jahiliah, menjadi budak merdeka (saa-ibah) lalu berkata : "Saya tidak akan mewarisinya".
Ia berbuat pada *washiilah,* dari unta dan *haam,* bahwa ia tiada mengendarainya. Maka Allah 'Azza wa Jalla berfirman : *"Maa ja-'alal-laahu min bahiiratin wa laa saa-ibatin wa laa washiilatin wa laa haam".* (2), atas makna yang telah anda adakan. Lalu Allah membatalkan syarat-syarat mereka padanya. Dan menetapkan hukum, bahwa : *wala' bagi orang yang memerdekakan.*
Allah Ta'ala menolak : *bahiirah, washiilah* dan *haam,* kepada milik pemiliknya. Apabila ada pemerdekaan pada hukum Islam, bahwa tiada terjadi pemerdekaan itu pada binatang ternak.
Orang itu bertanya : "Adakah seseorang men-ta'wil-kan binatang *saa-ibah* kepada sebagian binatang ternak ?".
Saya menjawab : "Ada ! Dan ini lebih menyerupai bagi dua qaul, dengan yang diketahui oleh ahli ilmu dan Sunnah".
Orang itu bertanya : "Apa pendapat anda akan perkataan anda : *Saya telah memerdekakan engkau sebagai saa-ibah.* Adakah tidak menyalahi dengan perkataan anda : *"Saya telah memerdekakan engkau ?".*
Saya menjawab : "Ada pun pada perkataan anda : *Saya telah memerdekakan engkau,* maka itu tidak. Ada pun pada penambahan : *kata-kata saa-ibah,* maka : *ya".*
Orang itu menjawab : "Keduanya itu dua kalimat yang keluar bersama-sama. Maka sesungguhnya ia memerdekakan itu dengan persyaratan".
Saya bertanya : "Atau tidakkah dimerdekakan Burairah dengan persyaratan, bahwa wala' bagi penjual ? Lalu dibatalkan oleh Rasulullah s.a.w. akan persyaratan tersebut. Maka beliau s.a.w. bersabda : *"Wala' bagi orang yang memerdekakan".*
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata : "Apabila Rasulullah s.a.w. telah membatalkan persyaratan penjual dan pembeli yang memerdekakan. Dan sesungguhnya shahnya penjualan atas yang demikian. Karena wala' itu bagi orang yang memerdekakan dan mengembalikannya kepada orang yang memerdekakan. Maka bagaimana tidak batal persyaratan yang memerdekakan dan ia tidak menjadikannya bagi yang lain dari anak Adam ?"

---

(2) Ayat yang di atas tadi - S. Al-Maidah, ayat 103 - (Pent.).

Orang itu berkata : "Kalau anda mengatakan : Maka baginya wala' itu dan ia tidak mewarisinya".
Saya menjawab : "Maka katakanlah : Apabila wala' itu bagi yang memerdekakan yang dipersyaratkan kepadanya, bahwa wala' itu bagi orang lain dan ia tidak mewarisinya".
Orang itu berkata : "Tidak boleh bahwa ditetapkan baginya wala' dan melarangnya pusaka. Dan agama keduanya itu satu".
Saya menanyakan kepadanya : "Adakah anda melihat orang yang memiliki bapanya dan ia mengambil gundik seorang budak wanita dan ia meninggal. Untuk siapa wala' dua ini ?".
Orang itu menjawab : "Bagi orang, yang keduanya itu merdeka, dengan miliknya dan perbuatannya".
Saya lalu bertanya : "Apa pendapat anda, kalau berkata kepada anda, orang yang mengatakan : "Nabi s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya wala' bagi orang yang memerdekakan". Dan belum merdeka seorang pun dari yang dua ini. Ini mengwarisi bapanya, lalu dimerdekakannya, walau ia tidak suka. Dan ini dilahirkan oleh budak wanitanya dan tidak dimerdekakannya dengan sebab anak. Dan dia itu masih hidup. Maka ia memerdekakannya sesudah meninggal. Maka tidak adalah bagi seseorang dari dua ini wala'. Karena keduanya itu tidak memerdekakan. Adakah hujjah kami dan hujjah anda padanya, selain bahwa apabila hilang daripadanya perbudakan, dengan sebab orang menghukumkan baginya dengan milik, niscaya adalah baginya wala'nya itu ?".
Orang itu menjawab : "Tidak. Dan memadailah dengan ini hujjah dari anda. Dan ini pada makna orang-orang yang dimerdekakan".
Saya menjawab : "Maka yang dimerdekakan itu saa-ibah. Dialah yang dimerdekakan. Dan ini lebih banyak dari yang pada makna orang-orang yang dimerdekakan".
Orang itu berkata : "Bahwa suatu kaum menyebutkan hadits-hadits".
Saya berkata : "Maka sebutlah hadits-hadits itu !".
Orang itu menjawab : "Mereka menyebutkan, bahwa Hathib bin Abi Balta'ah memerdekakan saa-ibah".
Saya berkata : "Kami mengatakan, kalau dimerdekakan oleh seseorang akan saa-ibah, maka dia itu merdeka dan wala' bagi orang itu".
Orang itu mengatakan : "Lalu mereka menyebutkan dari Umar dan Usman yang bersesuaian dengan perkataan mereka. Dan disebutkan oleh Sulaiman bin Yassar bahwa saa-ibah dimerdekakan oleh seseorang yang mengerjakan ibadah hajji. Lalu dikenakan musibah kepadanya oleh seorang budak dari Banih Makhzum. Lalu dihukumkan oleh Umar atas mereka dengan diatnya. Maka berkata bapa orang yang dikenakan hukum : "Kalau ia berbuat musibah kepada anak saya".

Umar berkata : "Jadi, tidak ada baginya sesuatu".
Bapa yang dikenakan hukum itu berkata : "Jadi, itu adalah seperti Al-Arqam".
Umar menjawab : "Jadi, itu adalah seperti Al-Arqam".
Saya lalu berkata kepada orang itu : "Ini apabila telah benar, maka lebih menyerupai dengan perkataan kami".
Orang itu bertanya : "Dari mana ?".
Saya menjawab : "Karena kalau ia berpendapat, akan wala'nya bagi kaum muslimin, maka ia berpendapat diatnya atas mereka. Akan tetapi, menyerupai bahwa ia berpendapat, diatnya itu atas yang mewala'-kannya. Tatkala mereka tiada mengetahui, maka ia tidak melihat padanya diat, sehingga ia mengetahui yang meng-wala'-kannya. Dan kalau ada itu atas yang mereka ta'wilkan dan adalah hadits itu mungkin yang dikatakan mereka, maka adalah mereka itu menyalahinya".
Orang itu bertanya : "Di mana ?",
Saya menjawab : "Mereka mendakwakan, kalau saa-ibah itu dibunuh, maka diatnya atas kaum muslimin. Kami meriwayatkan dari Umar dan lainnya, seperti makna perkataan kami".
Orang itu berkata : "Maka sebutkanlah !".
Saya menjawab : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu Juraij, dari 'Atha' bin Abi Rabah, bahwa Thariq bin Al-Muraqqa' memerdekakan suatu keluarga saa-ibah. Maka diberikan kepadanya pusaka mereka. Umar bin Al-Khattab berkata : "Berikanlah kepadanya ahli waris Thariq. Maka mereka itu enggan, bahwa mengambilnya".
Lalu Umar berkata : "Maka jadikanlah dia pada seperti mereka itu dari manusia !".
Orang itu lalu menjawab : "Maka hadits 'Atha' itu hadits mursal".
Saya menjawab : "Serupalah bahwa ada yang didengarnya itu dari keluarga Thariq, walau pun ia tiada mendengar dari mereka. Maka hadits Sulaiman itu mursal".
Orang itu bertanya : "Adakah hadits yang lain ?".
Saya menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Sulaiman bin Mahran, dari Ibrahim An-Nakh'i, bahwa seorang lelaki memerdekakan saa-ibah. Maka budak itu meninggal. Maka berkata seorang hamba Allah : "Pusakanya bagi anda".
Orang yang memerdekakan itu menjawab : "Saya tiada menghendakinya".
Hamba Allah itu menjawab : "Kalau begitu, letakkanlah pada baitulmal. Sesungguhnya ia mempunyai ahli waris yang banyak".

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan yang mengatakan : dikabarkan kepada saya oleh Abu Thawwalah Abdullah bin Abdurrahman, dari Mu'ammar, yang mengatakan : "Adalah Salim - bekas budak (maula) Abi Hudzaifah-kepunyaan seorang wanita anshar, yang namanya : 'Umrah binti Yu'ar, yang dimerdekakannya sebagai saa-ibah. Lalu Salim itu terbunuh pada hari perang Al-Yamamah. Lalu diurus oleh Abubakar pusakanya, seraya ia berkata : "Berikanlah pusakanya itu kepada 'Umrah !". Maka 'Umrah enggan menerimanya".
Orang itu berkata : "Telah berselisih hadits-hadits padanya".
Saya menjawab : "Maka tidaklah kami memerlukan kepada hadits-hadits itu serta sabda Nabi s.a.w. : "Wala' bagi orang yang memerdekakan". Dan apabila hadits-hadits itu berselisih, maka yang harus bagi kita, ialah : kita kembali kepada yang terdekat dari hadits-hadits itu kepada Sunnah. Dan apa yang kita katakan serta Sunnah, bersama yang kita sebutkan dari pengambilan dalil dengan Kitab".
Orang itu berkata : "Kalau mereka mengatakan : Sesungguhnya dimerdekakan saa-ibah itu dari orang-orang Islam, maka kami menjawab : "Kalau orang itu mengatakan : "Sesungguhnya saya merdekakan engkau dari diri saya sebagai saa-ibah. Tidak dari orang lain. Dan saya mengaku dengan perkataan ini, sebelum pemerdekaan dan bersama pemerdekaan itu".
Orang itu lalu berkata : "Saya bermaksud untuk menyempurnakan pahala saya, dengan tidak kembali kepada saya wala'nya".
Orang itu menjawab : "Kalau mereka itu mengatakan. Maka apabila ia mengatakan ini, niscaya ini menunjukkan, bahwa ia memerdekakannya dari orang-orang Islam".
Kami berkata : "Jawaban ini mustahil. Ia mengatakan : "Saya memerdekakan engkau dari diri saya sendiri". Dan ia mengatakan : "Saya memerdekakannya dari orang-orang Islam".
Orang itu lalu menjawab : "Ini perkataan yang tidak lurus".
Saya bertanya : "Apa pendapat anda, kalau ia mengeluarkannya dari miliknya kepada kaum muslimin ? Adakah boleh baginya memerdekakannya, pada hal mereka kaum muslimin tidak menyuruhnya dengan pemerdekaan itu ? Kalau diperbuatnya, sesungguhnya pemerdekaannya itu batal, apabila ia memerdekakan apa yang telah ia keluarkan dari miliknya kepada orang lain, dengan tidak perintahnya".
Kalau orang itu menjawab : "Sesungguhnya saya membolehkannya, karena dia itu pemilik yang memerdekakan. Maka telah ditetapkan hukum oleh Rasulullah s.a.w. bahwa wala' itu bagi orang yang memerdekakan".

Orang itu bertanya : "Maka apakah hujjah anda atas mereka, mengenai kafir dzimmi yang masuk Islam budaknya. Lalu dimerdekakannya ?".
Saya menjawab : "Seperti permulaan hujjah saya tentang saa-ibah, bahwa ia tidak melampaui, bahwa ada dia itu yang memerdekakan. Maka telah ditetapkan hukum oleh Rasulullah s.a.w. dengan wala' itu bagi orang yang memerdekakan. Atau ada ia, apabila berbeda dua agama, yang tidak boleh pemerdekaannya. Maka pemerdekaannya itu batal".
Orang itu menjawab : "Bahkan, dia itu yang memerdekakan dan pemerdekaan itu boleh".
Saya bertanya : "Maka apakah yang memberi tahukan kepada anda, yang masalah itu masih ada tempatnya ?".
Orang itu menjawab : "Ya ! Jikalau meninggallah budak itu, maka tidak diwarisi oleh yang memerdekakan".
Saya bertanya : "Apakah yang melarang pusaka ? Sesungguhnya yang melarang pusaka yang dilarang juga oleh para ahli waris, selain yang memerdekakan, ialah dengan sebab perbedaan agama. Seperti demikian juga dilarang oleh pewarisnya dengan nasab, dengan sebab berselisih wala' dan nasab".
Orang itu bertanya : "Adakah boleh bahwa ditetapkan baginya atas orang itu wala' dan dia tidak mewarisinya ?".
Saya menjawab : "Ya ! Sebagaimana boleh bahwa ditetapkan baginya atas bapanya ke-bapa-an dan ia tidak mewarisinya, apabila berbeda agama. Atau boleh bahwa dikatakan : "Bahwa kafir dzimmi, apabila ia memerdekakan budak muslim dan kafir dzimmi itu mempunyai anak-anaknya yang muslim. Maka wala' itu bagi anak-anaknya yang muslim. Dan tidak wala' itu bagi yang memerdekakannya. Kalau tidak wala' itu bagi yang memerdekakan, maka bagi mereka dari anak-anaknya, yang lebih jauh pun boleh".
Orang itu berkata : "Anda mengatakan yang seperti ini".
Saya lalu bertanya : "Di mana ?".
Orang itu menjawab : "Anda mendakwakan, bahwa seseorang, kalau mempunyai anak muslim dan dia itu kafir. Lalu meninggal salah seorang dari mereka. Maka diwarisi anak itu oleh saudara-saudaranya lelaki yang muslim. Dan tidak diwarisi oleh bapanya. Dan dengan yang demikian, mereka mewarisi akan saudaranya itu".
Saya berkata : "Benar ! Maka hujjah ini atas anda".
Orang itu bertanya : "Bagaimana anda mengatakan ? Adakan anda berpendapat ke-bapa-annya itu hilang dari orang yang meninggal dengan berbeda agama di antara keduanya ?".

Orang itu menjawab : "Tidak ! Dia itu bapanya dengan keadaannya itu".
Saya berkata : "Kalau ia masuk Islam, sebelum meninggal ahli warisnya".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata : "Sesungguhnya diharamkan pusaka dengan sebab berbeda agama".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya bertanya : "Maka mengapa anda tidak mengatakan tentang maula pada qaul ini ? Lalu anda mengatakan : "Maulanya ialah orang yang memerdekakannya. Dan ia tidak mewarisinya, apabila berlainan agama keduanya. Maka apabila masuk Islam yang memerdekakan, niscaya ia mewarisinya, kalau maula itu meninggal sesudah Islamnya".
Orang itu menjawab : "Sesungguhnya mereka berkata : "Apabila ia dimerdekakan oleh orang dzimmi, maka tetaplah wala'nya bagi kaum muslimin. Tidak kembali wala' itu kepada orang dzimmi".
Saya bertanya : "Bagaimana adanya wala' itu bagi kaum muslimin dan bukan kaum muslimin yang memerdekakannya ?".
Orang itu bertanya : "Maka dengan apa, mereka itu mewarisinya ?".
Saya menjawab : "Tidaklah mereka itu mewarisinya. Akan tetapi, pusakanya bagi mereka. Karena tiada pemiliknya yang tertentu".
Orang itu berkata : "Tidaklah yang demikian atas yang anda katakan. Bahwa yang diketahui, mereka tidak mengambilnya, selain pusaka".
Saya bertanya : "Apakah boleh mereka mewarisi orang kafir ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya bertanya : "Apa pendapat anda akan orang dzimmi kalau meninggal dan tiada mempunyai ahli waris dari yang seagama dengan dia. Bagi siapa pusakanya ?".
Orang itu menjawab : "Bagi kaum muslimin".
Saya berkata : "Karena harta itu tiada pemiliknya. Tidak bahwa itu pusaka".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata : "Seperti demikian juga, orang yang tiada mempunyai wala', yaitu : laqith dan orang Islam yang tiada mempunyai wala' atau wala'nya bagi orang kafir, yang tiada mempunyai kerabat dari orang-orang Islam. Dan saya sebutkan apa yang telah saya sebutkan dari permulaan kitab, bahwa tidak diambil harta itu atas nama pusaka".
Orang itu berkata : "Bahwa dari sahabat-sahabat kami ada yang berselisih dengan anda pada makna yang lain. Maka ia berkata : "Jikalau orang muslim memerdekakan orang nasrani. Maka meninggal orang nasrani tersebut. Niscaya ia mewarisinya. Sesungguhnya Nabi s.a.w.

bersabda : *Tiada diwarisi oleh orang muslim dari orang kafir,* ialah : *pada nasab.*
Lalu saya bertanya : "Adakah terdapat yang demikian pada hadits ?".
Orang itu menjawab : "Lalu mereka mengatakan hadits yang memungkinkannya".
Saya bertanya : "Apakah pendapat anda, kalau ditantang kita dan orang lain oleh selain kita ?".
Lalu orang itu menjawab : "Sesungguhnya makna hadits itu pada wala'".
Orang itu mengatakan, bahwa tidaklah yang demikian baginya.
Saya bertanya : "Mengapa ? Adakah, karena hadits itu tidak memungkinkannya ?".
Orang itu menjawab : "Bahkan memungkinkannya. Akan tetapi tidak ada pada hadits. Dan kaum muslimin mengatakan ini pada nasab".
Saya menjawab : "Tidaklah seluruh kaum muslimin mengatakannya pada *nasab.* Sebagian mereka mengwariskan orang Islam dari orang kafir, sebagaimana ia membolehkan bagi orang Islam kawin dengan wanita kafir. Dan ia tidak mengwariskan orang kafir dari orang Islam".
Orang itu menjawab : "Maka hadits Nabi s.a.w. itu secara keseluruhan".
Saya menjawab : "Benar pada semua orang-orang kafir. Hujjah atas orang yang mengatakan ini pada sebagian orang-orang kafir mengenai nasab, adalah seperti hujjah atas orang yang mengatakannya mengenai *wala'*".
Saya menjawab, bahwa mereka mengatakan : Umar bin Abdul-'aziz menetapkan hukum dengan yang demikian. Lalu saya berkata, bahwa telah saya kabarkan kepada anda, bahwa Maimunah menghibahkan wala' Bani Yassar kepada Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas menerima hibah tersebut. Dan saya berkata : "Apabila datang hadits dari Nabi s.a.w. secara keseluruhan, maka hadits itu atas keseluruhan. Dan kita tidak mempertanggungkannya apa yang mungkin, selain dengan dalil (petunjuk) dari Nabi s.a.w.".
Orang itu berkata : "Seperti demikian saya katakan".
Saya lalu bertanya : "Maka mengapa anda tidak mengatakan ini, mengenai orang Islam yang memerdekakan orang nasrani, sedang yang kami riwayatkan dari Umar bin Abdul-'aziz, bahwa beliau meletakkan pusaka maulanya yang nasrani pada baitul-mal. Dan ini yang paling menetapkan dua hadits daripadanya dan yang paling utama pada kami-dan Allah Yang Mahatahu".
Hujjah itu pada sabda Nabi s.a.w. : *Tiada diwarisi oleh orang muslim*

dari orang kafir dan orang kafir dari orang muslim. Dan diriwayatkan dari Umar bin Abdul-'aziz yang menyalahi ini.
Orang itu mengatakan : "Kadang-kadang mungkin bahwa ada ini dari Umar bin Abdul-'aziz itu tertinggal sesuatu, walau pun ada baginya".
Saya menjawab : "Ya ! Yang lebih terang maknanya pada kami, ialah bahwa tiada baginya mengwarisi orang kafir. Bahwa apabila terlarang pusaka bagi anak, bapa dan suami-isteri dengan sebab kafir, maka adalah pusaka maula itu lebih utama melarangnya. Karena maula itu lebih jauh dari yang bernasab".
Orang itu bertanya : "Apa hujjah anda atas seseorang, kalau ia menyalahi anda tentang seseorang yang memerdekakan budaknya dari seseorang yang merobah perintahnya ? Lalu orang itu berkata : "Wala' itu bagi orang yang dimerdekakan daripadanya, tidak yang memerdekakan bagi budaknya. Karena ia mengikatkan pemerdekaan itu dari orang tersebut".
Saya menjawab : "Pokok hujjah saya atas anda, ialah apa yang saya terangkan, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : *"Bahwa wala' itu bagi orang yang memerdekakan.* Dan dia ini yang memerdekakan".
Orang itu menjawab : "Anda telah mendakwakan, bahwa kalau ia memerdekakan budaknya dari orang itu dengan perintahnya, maka adalah wala' bagi yang memerintah, yang dimerdekakan daripadanya budaknya. Dan budak ini dimerdekakan daripadanya".
Saya menjawab : "Ya, dari segi, bahwa apabila ia memerdekakan daripadanya dengan perintahnya, maka sesungguhnya ia telah mempermilikkan budaknya itu kepada orang tersebut. Dan ia memerdekakannya dari orang tersebut sesudah dipermilikkannya".
Orang itu bertanya : "Adakah maka diterima budak itu oleh pemilik yang dimerdekakan daripadanya ?".
Saya menjawab : "Apabila ia memerdekakannya dari orang tersebut dengan perintahnya, maka pemerdekaannya itu lebih banyak daripada penerimaannya, kalau ia menerimanya".
Orang itu bertanya : "Dari mana ?".
Saya menjawab : "Apabila boleh bagi seseorang menyuruh orang lain untuk memerdekakan budaknya sendiri. Lalu orang itu memerdekakannya, Maka boleh dengan orang itu wakilnya, yang berjalan urusan padanya, selama ia tidak menarik kembali kewakilannya. Dan boleh bagi seseorang membeli budak dari seseorang. Lalu dimerdekakan oleh pembeli, sesudah keduanya berpisah dari tempat keduanya berjual-beli dan sebelum penerimaan. Maka dilaksanakanlah pemerdekaan itu. Karena dia pemiliknya. Boleh apabila yang punya budak sudah

memiliki budaknya, melaksanakan pemerdekaan atas budak tersebut dan dimerdekakan oleh orang lain dengan perintahnya".
Orang itu berkata : "Wala' itu bagi orang yang memerintahkan".
Saya menjawab : "Ya ! Karena dia itu pemilik yang memerdekakan".
Orang itu bertanya : "Dari mana dia itu yang memerdekakan ? Sesungguhnya budak itu dimerdekakan oleh orang lain, dengan perintahnya".
Saya menjawab : "Apabila ia menyuruh seseorang dengan pemerdekaan, maka orang itu wakilnya, yang boleh dengan pemerdekaan. Dan dia yang memerdekakan, apabila ia mewakilkan. Dan dilaksanakan pemerdekaan dengan perintahnya".
Orang itu bertanya : "Maka bagaimana anda mengatakan tentang orang memerdekakan dari orang lain akan budaknya, dengan tanpa perintahnya ? Pemerdekaan itu boleh".
Saya menjawab : "Ya, boleh ! Karena dia itu memerdekakan apa yang dimilikinya".
Orang itu bertanya : "Apa pendapat anda akan perkataan yang punya budak : "Budak itu merdeka dari si anu ?". Adakah makna bagi perkataan ini ?".
Saya menjawab : "Adapun makna, ialah baginya hukum, yang ditolak dengan hukum itu pemerdekaan. Atau berpindah dengan hukum itu wala'. Maka tidak".
Orang itu bertanya : "Maka apakah hujjah pada ini, selain apa yang anda sebutkan ? Apa pendapat anda, kalau ia mengatakan, bahwa apabila dimerdekakan budak itu dengan tanpa perintahnya, lalu ia terima pemerdekaan itu. Adakah baginya wala' ?".
Saya menjawab : "Jadi, lazimlah padanya sebab, yang kita tidak rela mengatakannya".
Orang itu bertanya : "Apakah sebab itu ?".
Saya menjawab : "Ditanyakan kepada orang itu : "Adakah pemerdekaan, selain bagi pemilik ?".
Orang itu berkata : "Orang tersebut menjawab : "Tidak !".
Kami bertanya : "Kapan ia memiliki ?".
Orang itu menjawab : "Ketika ia menerima".
Saya lalu bertanya : "Adakah pendapat anda ketika ia menerima, adakah ia terima itu sebagai orang merdeka atau budak ?".
Orang itu menjawab : "Maka saya mengatakan : "Bahkan dia itu menerima sebagai orang merdeka".
Kami bertanya : "Adakah maka ia memerdekakan sebagai orang merdeka atau ia memilikinya ?".
Orang itu berkata : "Lalu saya mengatakan : "Bahkan ketika ia ber-

buat, maka kami ketahui, bahwa dia itu pemilik ketika ia menghibahkan baginya".

Saya bertanya : "Apa pendapat anda, kalau ia berkata kepada anda : "Saya sudah terima dan saya membatalkan pemerdekaan anda. Adakah budak yang dimerdekakan itu miliknya ?".

Orang itu bertanya : "Bagaimana budak itu miliknya ?".

Saya menjawab : "Anda jadikan dengan pemerdekaannya budak itu daripadanya, menjadi miliknya sebelum pemerdekaan. Apabila anda memilikkan kepada saya budak anda, kemudian anda memerdekakannya, maka boleh pemilikan anda itu kepada saya. Dan batal daripadanya pemerdekaan anda, apabila tidak saya memperbaharukan baginya pemerdekaan. Dan saya tidak menyuruh anda, bahwa memperbaharukan pemerdekaan itu bagi saya".

Orang itu berkata : "Ini mengharuskan kepada orang yang mengatakan ini. Dan ini kesalahan di antara apa yang ia memilikkan kepadanya, selain sesudah keluarnya dari perbudakan. Dan apa yang dikeluarkannya dari perbudakan oleh orang lain. Maka wala' itu baginya, sebagaimana saya katakan".

Ini adalah qaul yang dikatakan oleh orang lain dari teman-teman kami. Adakah maka anda menjelaskannya bagi saya dengan sesuatu ?".

Saya menjawab : "Ya ! Apa pendapat anda, kalau anda memerdekakan budak saya. Kemudian, anda mengatakan sesudah pemerdekaannya : "Saya sudah jadikan pahalanya dan wala'nya sekarang bagi anda".

Orang itu menjawab : "Maka tidak adalah bagi saya pahalanya dan tidak adalah wala'nya. Sesungguhnya jatuh pahala dan wala' pada hari anda merdekakan. Maka tatkala anda memerdekakan dari diri anda sendiri, maka tidak berpindah kepada saya pahala anda. Sebagaimana tidak berpindah pahala amalan anda, selain ini, kepada saya".

Saya mengatakan kepada orang itu : "Wala' itu tidak dimiliki, selain yang memerdekakan. Dan tidak adalah bagi orang yang memerdekakan, mengeluarkan wala' itu dari miliknya kepada orang lain. Wala' itu bukan harta yang dimiliki, yang dapat dialihkan oleh manusia dari hartanya kepada harta orang yang dikehendakinya".

Orang itu mengatakan : "Ya !".

Saya berkata : "Maka hujjah ini adalah atas orang yang berselisih dengan kami pada ini".

WADI'AH (SIMPANAN)

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : "Apabila seseorang menerima simpanan dari seseorang akan suatu simpanan. Dan orang yang menerima simpanan itu bermaksud bermusafir (berjalan jauh). Lalu ia tiada mempercayai akan seseorang, yang akan diserahkannya barang simpanan tersebut padanya. Lalu ia bermusafir dengan barang wadi'ah tersebut, baik dengan jalan darat atau jalan laut. Lalu barang itu hilang. Maka ia menanggung.

Seperti demikian juga, kalau ia bermaksud musafir. Lalu ia letakkan barang simpanan tersebut pada baitul-mal kaum mislimin. Lalu hilang. Maka ia menanggung.

Seperti demikian juga, kalau ditanamnya dalam tanah dan tidak diberitahukannya kepada seseorang, yang ia merasa aman atas hartanya. Lalu hilang. Maka ia menanggung.

Seperti demikian juga, kalau ditanamnya dan ia tidak meninggalkan gantinya di rumahnya akan seseorang yang akan menjaganya. Lalu barang itu hilang. Maka ia menanggung.

Apabila seseorang menyimpan suatu wadi'ah. Lalu ia teledor pada wadi'ah tersebut. Barang wadi'ah itu belum hilang, sehingga diambilnya dan dikembalikannya pada tempatnya semula. Lalu wadi'ah itu hilang. Maka ia menanggung, dari segi bahwa ia telah keluar dari batas amanah, kepada adanya dia itu teledor dan menanggung harta itu dengan setiap keadaan. Sehingga datang baginya barang yang disimpan itu sebagai amanah masa mendatang. Seperti demikian juga, kalau ia menyewa seekor binatang kendaraan untuk ke suatu negeri. Maka ia teledor dengan binatang kendaraan tersebut, pada waktu ia pergi atau pulang. Kemudian, ia kembalikan binatang itu dalam keadaan selamat ke tempat ia melakukan penyewaan. Lalu binatang itu hilang sebelum diserahkannya. Maka dia itu menanggung binatang kendaraan tersebut, dari segi bahwa dia itu telah teledor. Dan barangsiapa yang teledor, maka ia tidak terlepas, sehingga ia menyerahkan kepada orang, yang ia telah berbuat teledor pada hartanya.

Seperti demikian juga, kalau ia mencuri binatang kendaraan seseorang dari tempat pemeliharaannya. Kemudian, ia kembalikan ke tempat pemeliharaannya itu. Lalu binatang itu hilang. Maka ia menanggung. Dan tiada terlepas orang yang menanggung itu, selain dengan diserahkan apa yang ditanggungnya kepada pemiliknya.

Kalau ia menyimpan pada seseorang sepuluh dirham. Lalu orang itu berbuat teledor pada se dirham dari uang tersebut. Ia mengeluarkan uang itu, lalu membelanjainya. Kemudian, ia mengambil uang se

dirham tersebut, lalu dikembalikannya uang itu betul. Kemudian hilang wadi'ah itu. Maka ia menanggung se dirham. Dan ia tidak menanggung yang sembilan dirham. Karena ia berbuat keteledoran dengan se dirham. Dan ia tiada berbuat keteledoran dengan yang sembilan dirham.
Seperti demikian juga, kalau barang itu kain, lalu dipakainya. Kemudian, dikembalikannya kain itu betul, niscaya ia menanggungnya.
Kata Ar-Rabi' : "Kata Asy-Syafi'i : "Kalau adalah dirham yang diambilnya itu, kemudian diletakkannya kembali dirham itu betul, yang dikenal dari dirham-dirham lain, maka ia menanggung se dirham. Dan ia tidak menanggung yang sembilan itu. Kalau yang se dirham itu tidak dapat dibedakan dari yang lain, maka ia menanggung sepuluh dirham.
Apabila seseorang menyimpan pada seseorang akan seekor binatang kendaraan. Lalu disuruhnya memberi minuman dan umpan. Maka orang itu menyuruh dengan demikian, akan orang yang memberi minum binatang kendaraannya dan memberi umpannya. Lalu binatang kendaraan itu binasa dengan tiada penganiayaan. Maka ia tiada menanggung. Kalau ia memberi minum binatang kendaraannya pada rumahnya, lalu dibawanya keluar dari rumahnya. Maka ia menanggung.
Apabila seseorang menerima simpanan binatang kendaraan dari seseorang. Lalu orang itu tiada menyuruhnya dengan memberi minum dan umpan. Dan tiada melarangnya. Lalu binatang kendaraan itu ditahan oleh yang menerima simpanan, pada suatu masa, yang apabila terjadi seperti masa itu dan binatang kendaraan tersebut, tiada makan dan tiada minum, niscaya ia binasa. Lalu binatang kendaraan itu binasa. Maka dia itu menanggung.
Kalau binatang kendaraan itu binasa pada masa, yang kadang-kadang binatang kendaraan pada masa yang seperti itu dapat hidup terus dan tidak binasa. Lalu ia binasa. Niscaya tidak ditanggung oleh orang yang meninggalkan binatang kendaraan itu.
Apabila ia menyerahkan kepada seseorang akan binatang kendaraan. Dan disuruhnya orang itu supaya mempersewakannya kepada orang yang akan mengendarainya denga pelana. Lalu dipersewakannya kepada orang yang membawa barang dengan binatang kendaraan tersebut. Lalu binatang itu binasa. Maka ia menanggung.
Kalau disuruhnya supaya dipersewakan kepada orang, yang akan membawa jerami dengan binatang kendaraan itu. Lalu dipersewakannya kepada orang yang membawa besi dengan binatang itu. Lalu binatang itu binasa. Maka ia menanggung.

Kalau disuruhnya supaya dipersewakan kepada orang yang akan membawa besi dengan binatang itu. Lalu dipersewakannya kepada orang yang membawa jerami, dengan seberat timbangan besi. Lalu binatang itu binasa. Maka ia menanggung. Karena ia membuat seperti tempat tidur atas binatang itu dari jerami, yang meratakan. Lalu membunuh. Dan dikumpulkan atas binatang itu dari besi yang memberatkan tanggungan. Lalu melekat dan membengkak. Lalu membunuh.
Kalau disuruhnya supaya ia mempersewakan kepada orang yang akan mengendarainya dengan pelana. Lalu dipersewakannya dengan tanpa pelana. Lalu binatang itu binasa. Maka ia menanggung. Karena menurut kebiasaan, bahwa pelana lebih menjaga binatang itu. Kalau menurut kebiasaan bahwa pelana itu tidak lebih menjaga binatang kendaraan, maka ia tidak menanggung. Karena ia menambahkan kepada binatang itu akan keringanan.
Kalau binatang kendaraan itu lemah. Lalu dipersewakannya kepada orang, yang ia tahu, bahwa binatang tersebut tidak sanggup membawanya. Maka ia menanggung. Karena apabila ia menguasakan kepada mempersewakannya, maka sesungguhnya ia menguasakan kepada mempersewakannya kepada orang yang dapat dibawa oleh binatang tersebut. Lalu dipersewakannya kepada orang, yang binatang kendaraan itu tidak sanggup membawanya. Maka ia menanggung.
Apabila disuruhnya supaya dipersewakan binatang itu kepada orang yang akan mengendarainya dengan pelana. Lalu dipersewakannya kepada orang yang mengendarainya dengan lapik pelana. Maka adalah lapik pelana itu lebih merata atau lebih mendatangkan melarat dalam sesuatu keadaan. Maka ia menanggung. Kalau lapik pelana itu lebih ringan atau seperti pelana, maka ia tidak menanggung.
Apabila seseorang menerima simpanan dari seseorang akan suatu wadi'ah. Lalu yang menerima wadi'ah itu bermaksud bermusafir. Maka kalau yang menyimpan itu ada di tempat atau wakilnya, niscaya tidaklah yang menerima wadi'ah itu bermusafir, sehingga dikembalikannya wadi'ah itu kepada yang menyimpan atau kepada wakilnya. Atau diizinkan oleh yang menyimpan atau wakilnya untuk disimpankannya pada orang yang dilihatnya patut. Kalau ia berbuat, lalu disimpankannya pada siapa yang dikehendakinya. Lalu wadi'ah itu hilang.
Maka ia menanggung, apabila keduanya itu tidak mengizinkan kepadanya.
Kalau dia itu di tempat yang jauh. Lalu disimpannya wadi'ah itu pada orang yang ia menyimpan hartanya, dari orang yang dia itu amanah atas yang demikian. Lalu wadi'ah itu hilang. Maka ia tidak menang-

gung. Kalau disimpannya pada orang yang ia menyimpan hartanya, dari orang yang tiada mempunyai amanah. Lalu wadi'ah itu hilang. Maka ia menanggung. Sama saja yang menyimpan itu yang empunya wadi'ah atau orang lain atau merdeka atau budak atau lelaki atau wanita. Karena boleh baginya bahwa hilang hartanya. Dan tidak boleh baginya bahwa hilang harta orang lain. Boleh baginya bahwa ia mewakilkan hartanya kepada orang yang tiada amanah. Dan tidak boleh baginya bahwa ia mewakilkan barang amanah orang padanya kepada orang yang tiada amanah.

Begitu juga, kalau meninggal orang yang menerima wadi'ah. Lalu ia mewasiatkan kepada seseorang dengan hartanya dan wadi'ah. Atau wadi'ah dan tidak hartanya. Lalu wadi'ah itu hilang. Maka kalau orang yang diwasiatkan dengan wadi'ah itu orang amanah, maka orang yang meninggal itu tidak menanggung. Dan kalau ia tidak amanah, maka orang yang meninggal itu menanggung.

Kalau ia menerima wadi'ah itu pada suatu kampung yang berpenduduk. Lalu ia berpindah ke kampung yang tiada berpenduduk. Atau pada kampung yang ramai. Lalu ia berpindah ke kampung yang sudah roboh. Dan wadi'ah itu hilang. Maka ia menanggung dalam dua hal tersebut.

Kalau ia menerima wadi'ah itu pada kampung yang sudah roboh, lalu ia berpindah ke kampung yang ramai. Atau dalam ketakutan, maka ia berpindah ke tempat yang aman. Maka tidaklah ia menanggung. Karena ia menambahkan kepada yang lebih baik.

Kalau ia mensyaratkan kepada orang yang menyimpan, bahwa tidak dikeluarkannya wadi'ah tersebut dari tempat ini. Lalu orang itu melanggar. Maka dikeluarkannya tanpa darurat. Lalu barang itu hilang. Maka ia menanggung. Kalau darurat. Lalu dikeluarkannya ke tempat yang lebih terjaga dari tempat yang barang tersebut padanya. Maka ia tidak menanggung.

Yang demikian itu seperti api yang datang kepadanya dan banjir. Kalau keduanya berselisih tentang banjir atau api, lalu berkata yang menyerahkan simpanan : "Tidak ada banjir dan api".

Menjawab yang menerima simpanan : "Ada !".

Kalau diketahui bahwa ada pada daerah itu yang demikian dengan mata yang melihat atau bekas yang menunjukkan. Maka perkataan yang diterima, ialah perkataan yang menyerahkan simpanan. Dan kalau tidak ada, maka yang diterima, ialah perkataan yang menerima simpanan.

Manakala saya mengatakan bagi salah seorang dari keduanya itu,

bahwa perkataannya yang diterima, maka haruslah ia bersumpah. Kalau dikehendaki oleh orang yang berselisih dengan dia, maka dapat ia menyumpahkannya.

Apabila seseorang menerima wadi'ah dari seseorang. Lalu keduanya berselisih. Maka berkata yang menyerahkan wadi'ah : "Saya telah menyerahkan wadi'ah tersebut kepada anda".

Menjawab yang menerima simpanan : "Anda belum menyerahkannya".

Maka yang diterima ialah perkataan orang yang menerima wadi'ah. Dan kalau adalah masalah dengan halnya itu, selain bahwa orang yang menerima wadi'ah mengatakan : "Anda menyuruh saya supaya saya menyerahkan wadi'ah tersebut kepada si anu. Maka saya sudah menyerahkannya".

Menjawab yang menyerahkan wadi'ah : "Saya tidak menyuruh anda dengan yang demikian".

Maka perkataan yang diterima, ialah perkataan orang yang menyerahkan wadi'ah. Dan harus atas yang menerima wadi'ah itu *bainah*.

Sesungguhnya kami memperbedakan di antara keduanya, bahwa orang yang diserahkan kepadanya itu, bukan orang yang menerima wadi'ah. Dan Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

(سورة البقرة - الآية ٢٨٣).

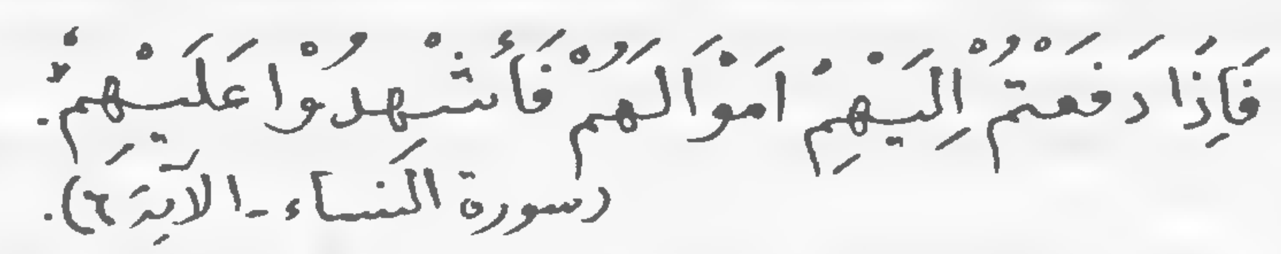
Artinya : "Maka kalau yang satu mempercayai yang lain, hendaklah yang dipercayai itu membayarkan (mengembalikan) barang yang diamanahkan kepadanya". S. Al-Baqarah, ayat 283.

Maka yang pertama, sesungguhnya ia mendakwakan menyerahkan wadi'ah itu kepada orang yang dipandangnya amanah. Dan yang kedua, sesungguhnya mendakwakan penyerahan wadi'ah tersebut kepada bukan orang yang menerima wadi'ah itu dengan perintahnya. Tatkala orang itu membantah, bahwa ia menyuruhnya, maka dibayarkan denda untuknya. Karena orang yang diserahkan kepadanya bukanlah yang menyerahkan. Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

(سورة النساء - الآية ٦).

Artinya : "Maka kalau kamu telah menganggap mereka mengerti (dewasa), serahkanlah kepada mereka hartanya !". S. An-Nisa', ayat 6.
Allah Yang Mahamulia NamaNya berfirman : -



Artinya : "Apabila kamu menyerahkan hartanya kepada anak-anak yatim itu, hendaklah kamu panggil saksi !". S. An-Nisa', ayat 6.

Yang demikian itu, bahwa wali anak yatim itu adalah *washi* bapanya atau *washi* yang diwashikan oleh hakim. Tidaklah bahwa anak yatim itu yang menyerahkan wadi'ah kepadanya.

Tatkala telah sampai waktunya untuk diserahkan urusan anak yatim itu pada dirinya sendiri dan ia mengatakan : "Saya tidak setuju akan amanah ini dan saya tidak menyerahkan wadi'ah itu kepadanya". Maka yang diterima ialah perkataan orang yang menerima wadi'ah. Dan adalah atas yang menerima wadi'ah itu mengemukakan saksi, kalau ia menghendaki supaya ia terlepas.

Seperti demikian juga *washi*. Maka apabila diakui oleh orang yang diserahkan wadi'ah kepadanya, bahwa ia telah menerima dengan perintah orang yang menyerahkan wadi'ah. Maka kalau wadi'ah itu masih ada, niscaya ia mengembalikannya. Kalau ia telah menghilang-kannya, maka ia kembalikan nilai harganya.

Kalau ia mengatakan, bahwa wadi'ah itu telah rusak dengan tidak dirusakkan dan tidak ada perbuatan yang melampaui batas, maka yang diterima ialah perkataan yang menerima wadi'ah. Dan ia tidak menanggung, dari segi bahwa yang menyerahkan kepadanya kemudian, sesungguhnya ia menyerahkan kepadanya itu, dengan perkataan yang empunya wadi'ah.

Apabila seseorang menerima wadi'ah harta seseorang dalam bungkusan kulit. Lalu dipindahkannya ke tempat lain. Kalau tempat yang dipindahkannya itu terpelihara seperti tempat yang dipindahkannya, maka ia tiada menanggung. Kalau tempat itu tiada terpelihara, maka ia menanggung, kalau wadi'ah itu hilang. Kalau ia menyimpan wadi'ah itu pada seseorang, dengan syarat bahwa orang itu akan meletakkan wadi'ah tersebut dalam peti, dengan syarat, bahwa ia tidak tidur atas peti tersebut atau bahwa tidak dikuncikannya. Atau bahwa tidak

diletakkannya suatu benda atas peti tersebut. Lalu ia tidur atas peti itu atau ia kuncikan atau ia letakkan sesuatu benda atasnya. Lalu dicuri orang. Maka ia tiada menanggung. Karena ia menambahkan padanya yang lebih baik.

Seperti demikian juga, kalau ia menyimpan pada orang itu, dengan syarat bahwa ditanamkannya pada suatu tempat dari rumah. Dan tidak diadakan bangunan atas tempat tersebut. Lalu diletakkannya wadi'ah pada tempat itu dan diadakannya bangunan padanya, dengan tidak ia mengeluarkan wadi'ah itu dari rumah. Lalu wadi'ah itu dicuri orang. Maka ia tiada menanggung. Karena ia menambahkan dengan bangunan itu, wadi'ah akan lebih terpelihara.

Apabila seseorang menyimpan wadi'ah pada seseorang, dengan syarat bahwa diletakkannya dalam rumah.

Dan tidak dimasuki rumah itu oleh seseorang. Lalu ia masukkan suatu kaum ke rumah itu. Lalu wadi'ah itu dicuri oleh sebagian mereka yang masuk atau oleh orang lain. Maka kalau yang mencurinya dari orang yang dimasukkannya, maka harus atas orang itu membayarnya. Dan kalau yang mencuri itu bukan orang yang dimasukannya, maka tiada pembayaran atasnya.

Apabila diminta oleh seseorang pada seseorang akan wadi'ah. Lalu orang itu menjawab : "Tiada anda menyimpan sesuatu pada saya". Kemudian ia berkata : "Benar anda telah menyimpan wadi'ah pada saya". Lalu barang itu hilang. Maka orang itu menanggungnya, dari segi bahwa ia telah mengeluarkan dirinya dari amanah.

Seperti demikian juga, kalau ia minta wadi'ah itu. Lalu orang itu menjawab : "Sudah saya serahkan kepada anda". Kemudian, ia mengatakan sesudah itu : "Sudah hilang dalam tangan saya. Maka tidak saya menyerahkannya kepada anda". Maka dia itu menanggung.

Kalau orang itu menjawab : "Tidak ada bagi anda pada saya sesuatu". Kemudian ia mengatakan : "Ada bagi anda pada saya sesuatu". Lalu barang itu hilang. Maka yang diterima ialah perkataannya. Karena dia benar, bahwa tidak ada bagi orang itu padanya sesuatu, apabila wadi'ah itu telah hilang.

Apabila seseorang menyimpan wadi'ah pada seseorang. Lalu diletak-kannya pada suatu tempat dari rumahnya, yang ia jaga padanya itu hartanya. Dan orang melihat bahwa yang sepertinya itu penjagaan. Walau pun ada tempat lain dari rumahnya, lebih menjaga dari itu. Lalu wadi'ah itu hilang. Maka ia tiada menanggung. Dan kalau ia meletakkannya pada suatu tempat dari rumahnya, yang orang tiada melihat itu tempat penjagaan. Dan tidak dijaga padanya itu seperti wadi'ah tersebut. Lalu wadi'ah itu hilang. Maka ia menanggung.

Apabila seseorang menyimpan wadi'ah emas atau perak seseorang di rumahnya, dengan syarat bahwa tidak diikatkannya pada lengan bajunya atau pada sebagian kainnya. Lalu diikatkannya. Maka ia keluar. Lalu wadi'ah itu hilang. Maka ia menanggung.
Kalau ia mengikatkannya pada tempatnya, untuk ia menjaganya. Kalau penjagaannya itu memungkinkannya. Lalu ditinggalkannya, sehingga wadi'ah itu hilang. Maka ia menanggung. Kalau tidak memungkinkannya, dengan sebab dikunci, yang tidak dapat dibuka atau yang menyerupai dengan demikian. Maka ia tidak menanggung.
Kalau ia menerima wadi'ah itu di luar dari tempat tinggalnya, dengan syarat bahwa ia menjaga wadi'ah itu pada tempat tinggalnya dan bahwa tidak diikatkannya pada lengan bajunya. Lalu diikatkannya. Maka wadi'ah itu hilang. Kalau diikatkannya pada lengan bajunya di antara lengannya dan lembungnya. Maka ia tiada menanggung. Kalau diikatkannya yang tampak atas lengannya, maka ia menanggung. Karena ia tiada mendapati dari kainnya akan sesuatu, yang lebih menjaga dari tempat tersebut. Kadang-kadang ia mendapati dari kainnya akan yang lebih menjaganya, dari pada penampakannya atas lengannya.
Apabila ia menerima barang wadi'ah itu, dengan syarat bahwa diikatkannya pada lengan bajunya.
Lalu dipegangnya pada tangannya. Lalu terlepas dari tangannya. Maka ia menanggung. Kalau ia dipaksakan oleh orang itu mengambilnya, maka ia tidak menanggung.
Yang demikian itu, bahwa tangannya lebih menjaga dari lengan bajunya, selama ia tidak berbuat aniaya pada tangannya akan sesuatu, yang menghilangkan barang itu.
Apabila seseorang menerima simpanan hewan dari seseorang dan tidak disuruhnya mengeluarkan perbelanjaan kepada hewan tersebut. Maka sayogialah bahwa ia menyampaikan kepada hakim, sehingga hakim memerintahkannya mengeluarkan perbelanjaan kepada hewan itu. Dan ia jadikan perbelanjaan tersebut hutang atas orang yang menyerahkan wadi'ah itu. Dan diwakilkan oleh hakim dengan perbelanjaan kepada orang yang menerima wadi'ah tersebut dan dibelanjakan oleh orang lain. Supaya tidaklah dia itu orang yang pegang amanah dirinya. Atau hakim itu menjual wadi'ah tersebut. Kalau ia tiada berbuat, lalu ia membelanjakan kepada wadi'ah itu. Maka dia berbuat *tathawwu'* dan ia tidak dapat meminta kembali akan sesuatu.
Seperti demikian juga, apabila ia mengambil kepunyaan seseorang,

binatang kendaraan yang hilang atau budak yang lari dari tuannya. Lalu ia keluarkan perbelanjaan kepadanya.
Maka orang itu berbuat *tathawwu'*. Ia tidak dapat meminta kembali sesuatu pada yang empunya itu. (1).
Apabila ia takut hilangnya wadi'ah, lalu dibawanya ke tempat lain. Maka ia tidak dapat meminta kembali ongkosnya kepada yang empunya wadi'ah. Karena dia itu berbuat tathawwu'.
Apabila seseorang menerima wadi'ah emas dari seseorang. Lalu dicampurkannya wadi'ah itu dengn perak kepunyaannya. Kalau dicampurkannya itu mengurangkan wadi'ah, maka ia menanggung akan kekurangan. Dan ia tidak menanggung kalau wadi'ah itu hilang. Dan kalau campuran itu tiada mengurangkan wadi'ah, maka ia tiada menanggung.
Seperti demikian juga, kalau dicampurkannya wadi'ah itu dengan emas yang berbeda daripadanya. Lalu hilang. Maka ia tiada menanggung. Kalau tiada berbeda emas itu dari wadi'ah dengan perbedaan yang nyata. Lalu hilang. Maka ia menanggung.
Apabila seseorang menerima wadi'ah dinar atau dirham dari seseorang. Lalu diambilnya dari wadi'ah itu sedinar atau sedirham. Kemudian ia kembalikan gantinya pada tempatnya itu. Maka kalau yang dikembalikan pada tempatnya itu berbeda dari dinar-dinar dan dirham-dirhamnya. Lalu hilang dinar-dinar itu semuanya. Maka ia menanggung yang ia pinjamkan saja. Kalau yang diletakkannya sebagai ganti dari yang diambilnya itu tidak berbeda dan tidak diketahui. Lalau dinar-dinar itu hilang. Maka ia menanggung semuanya.

PEMBAGIAN FAI'. [2].

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : Asy Syafi-'i r.a. berkata : "Pokok bagian yang bangun wali-wali negeri dari jumlah harta itu *tiga macam :*

---

(1) Menurut pendapat saya, tidak tertutup pintu untuk dimusyawarahkan penggantian itu dengan cara yang baik, mengingat jasa baik orang tersebut. Walaupun orang itu dapat dinamakan berbuat tathawwu'. Karena terus ia berbuat jasa itu dengan serta-merta. (Pent.).

(2) *Fai' :* harta orang kafir yang didapati orang muslim dengan tidak peperangan. Hal ini terdapat dalam buku sejarah. Dan tidak ada salahnya kita membaca sejarah yang lampau..... (Pent.).

Salah satu daripadanya yang dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menyucikan bagi pemeluk-pemeluk Agama Nya. Allah Jalla wa Azza berfirman kepada Nabi Nya s.a.w. : -

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً . ـ الآية (سورة التوبة ـ الآية ١٠٣).

Artinya : "Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka .... akhir ayat". S. At-Taubah, ayat 103.

Maka setiap yang diwajibkan oleh Allah 'Azza wa Jalla atas orang muslim pada hartanya, dengan tiada jinayat yang dilakukan olehnya dan oleh orang lain, dari orang yang diambil diat daripadanya dan tiada sesuatu yang wajib baginya dari kafarat dan tiada sesuatu yang ia wajibkan akan dirinya bagi seseorang dan tiada nafakah yang wajib atasnya untuk bapa-ibu atau anak atau budak atau isteri atau yang ada pada makna ini. Maka itu adalah sedekah, yang menyucikannya.
Yang demikian itu seperti sedekah (zakat) harta semuanya, bendanya, tahunnya (haulnya), binatang ternaknya dan apa yang wajib pada harta orang muslim dari zakat atau sesuatu macam dari macam sedekah, dalam Kitab atau Sunnah atau atsar, yang telah ijma' (sepakat) kaum muslimin.
Pembagian ini seluruhnya satu, tiada berselisih dalam Kitab Allah Yang Mahamulia sebutan Nya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pada Surat At Taubah : -

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ . ـ الآية ـ (سورة التوبة ـ الآية ٦٠).

Artinya : "Sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir ..... akhir ayat". S. At-Taubah, ayat 60.

Atas orang muslim pada hartanya itu memberikan yang wajib, yang tersebut dalam Kitab atau Sunnah, yang tidak dari macam ini. Yang demikian itu, seperti nafakah orang yang wajib atasnya nafakah orang tersebut, perjamuan dan lainnya. Dan apa yang wajib dengan sebab jinayat (penganiayaan), pengakuan dan jual-beli. Dan semua ini keluar dari hutang atau menunaikan yang wajib atau yang sunat yang menyampaikan padanya pahala. Semua ini terletak atas macamnya dalam *Kitab Sedekah* pada setiap jenis daripadanya pada jenisnya, yang dia memilikinya.

Apa yang diambil dari orang musyrik dengan salah satu macam, selain jamuan kepada orang muslim, yang melalui tempat mereka, maka itu atas *dua macam*. Tiada keluar dari dua macam tersebut. Keduanya dijelaskan dalam Kitab Allah Ta'ala dan atas lisan Rasulullah s.a.w. dan pada perbuatannya.
Salah satu dari yang dua macam itu, ialah : *ghanimah (harta rampasan perang)* Allah 'Azza wa Jalla berfirman pada Surat Al-Anfal : -

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ـ الآية (سورة الانفال ـ الآية ٤١).

Artinya : "Dan hendaklah kamu ketahui, bahwa apa-apa yang dapat kamu rampas dalam peperangan, sesungguhnya seperlima untuk Allah .... sampai akhir ayat". S. Al-Anfal, ayat 41.

Macam yang kedua, ialah *fai'*. Yaitu terbagi dalam Kitab Allah Yang Mahamulia sebutan Nya pada Surat Al Hasyr : -

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ... رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

Artinya : "Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Nya sebagai harta rampasan dari mereka .... sampai kepada akhir ayat : Engkau sesungguhnya Maha Penyantun dan Maha Penyayang". (1).

Maka *dua harta* ini, adalah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada siapa yang dianugerahkan Nya dari pada pemeluk agama Nya. Dan ini adalah harta-harta, yang bangun wali-wali negeri mengurusnya, yang tidak memperoleh keluasan bagi mereka meninggalkannya. Dan atas orang-orang dzimmi itu membuat perjamuan. Dan ini adalah perdamaian, yang mereka diadakan perdamaian atas yang demikian, dengan tiada berwaktu. Maka itu adalah bagi siapa dari kaum muslimin, yang lalu di tempat mereka, yang khusus, tiada yang umum dari kaum muslimin, yang keluar dari dua harta itu. Atas imam kalau tidak

---

(1) Ayat tadi pada Surat Al-Hasyr, dari ayat 6 - 7 - 8 - 9 - 10, dimana pada akhir ayat 10 itu terletak kalimat : *ra-uu fur-rahiim*. Harap dibaca pada Al-Qur'an.....(Pent).

mau orang yang didamaikan atas perjamuan, daripada mengadakan perjamuan, bahwa mengharuskan kepada orang itu, akan perjamuan tersebut.

KUMPULAN SUNNAH-SUNNAH PEMBAGIAN GHANIMAH DAN FAI'.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

> "Dan hendaklah kamu ketahui, bahwa apa-apa yang dapat kamu rampas dalam peperangan, sesungguhnya seperlima untuk Allah .... sampai akhir ayat".
>
> S. Al-Anfal, ayat 14.

Allah Ta'ala berfirman : -

> "Apa yang diberikan oleh Allah kepada RasulNya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri .... sampai akhir ayat".
>
> S. Al-Hasyr, ayat 7.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

> "Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada RasulNya sebagai harta rampasan dari mereka .... sampai akhir ayat".
>
> S. Al-Hasyr, ayat 6.

Ghanimah dan *fai'*, keduanya itu berkumpul, bahwa pada keduanya itu seperlima dari keseluruhannya untuk orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang disebutkan oleh Allah 'Azza wa Jalla pada dua ayat itu bersama-sama adalah sama, yang mereka itu berkumpul, tidak berpisah.

Kemudian, diketahui hukum pada empat perlima lagi dengan yang diterangkan oleh Allah 'Azza wa Jalla atas lisan NabiNya s.a.w. dan pada perbuatannya. Bahwa beliau s.a.w. membagi empat perlima ghanimah.

Ghanimah, ialah : yang dipacukan kepadanya dengan kuda dan pengenderaan unta, adalah bagi *yang hadir* dalam peperangan, dari orang kaya dan orang miskin.

Dan *fai'* ialah : yang tidak dipacukan kepadanya dengan kuda dan pengenderaan unta. Maka adalah Sunnah Nabi s.a.w. pada desa-desa *'Urainah,* yang diberikan fai' padanya oleh Allah, bahwa empat perlimanya bagi Rasulullah s.a.w. khususnya, tidak untuk kaum muslimin, yang diletakkan oleh Rasulullah s.a.w. di mana yang diperlihatkan oleh Allah 'Azza wa Jalla.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan yang mengatakan : "Saya mendengar Umar

bin Al-Khattab. Ali dan Al-Abbas - rahmat Allah kepada mereka - keduanya mengadu kepada Umar tentang harta Nabi s.a.w. Maka menjawab Umar : "Adalah harta-benda Bani An-Nadlir dari yang difai'-kan oleh Allah kepada RasulNya, dari harta yang tidak dipacukan kepadanya oleh kaum muslimin dengan kuda dan pengenderaan unta. Maka adalah harta-harta itu untuk Nabi s.a.w. semata-mata, tidak untuk kaum muslimin. Adalah Nabi s.a.w. berbelanja daripadanya kepada keluarganya, perbelanjaan sunat. Yang berlebih, dipergunakan untuk membeli binatang dan alat senjata untuk persenjataan pada sabilullah 'Azza wa Jalla.

Kemudian, Nabi s.a.w. wafat. Maka diurus harta itu oleh Abubakar sebagaimana yang diurus oleh Rasulullah s.a.w. Kemudian diurus oleh Umar sebagaimana yang diurus oleh Rasulullah s.a.w. dan Abubakar. Kemudian, anda berdua meminta pada saya supaya saya serahkan pengurusan harta itu kepada anda berdua. Maka saya serahkan pengurusannya kepada anda berdua, dengan syarat bahwa anda berdua berbuat pada harta-benda itu, seperti yang diurus oleh Rasulullah s.a.w. Kemudian yang diurus oleh Abubakar. Kemudian yang saya urus dengan harta itu. Maka anda berdua datang kepada saya mengadu. Adakah anda berdua bermaksud, bahwa saya serahkan kepada masing-masing dari anda berdua akan seperdua ? Adakah anda berdua bermaksud dari saya akan hukum, selain yang saya tetapkan di antara anda berdua ? Atau tidak, maka tidak. Demi Allah, yang dengan keizinanNya tegak langit dan bumi. Saya tidak akan menghukumkan di antara anda berdua, akan hukum selain yang demikian. Kalau anda berdua lemah daripadanya, maka serahkanlah harta-benda itu kepada saya. Saya akan mengulurkan tangan meminta pada anda berdua akan harta-benda itu".

Kata Asy-Syafi'i : "Lalu berkata kepada saya Sufyan : "Saya tidak mendengarnya dari Az-Zuhri. Akan tetapi, dikabarkan kepada saya oleh 'Amr bin Dinar dari Az-Zuhri".

Saya menjawab : "Sebagaimana saya ceriterakan".

Orang itu menjawab : "Ya !".

Harta-benda Bani An-Nadlir yang di-fai'-kan oleh Allah kepada RasulNya s.a.w. yang disebutkan oleh Umar yang masih ada dalam tangan Nabi s.a.w. sesudah seperlima dan sesudah segala sesuatu yang telah dibagi-bagikan oleh Nabi s.a.w. di antara orang-orang muhajirin. Beliau tiada memberikan daripadanya kepada orang-orang anshar, selain dua orang lelaki yang miskin. Dan ini dijelaskan pada tempatnya.

Pada hadits ini menunjukkan, bahwa Umar sesungguhnya menceriterakan, bahwa Abubakar dan beliau menjalankan pada yang masih ada dari harta-benda tersebut yang ada di tangan Rasulullah s.a.w. atas cara, yang dilihat oleh keduanya diperbuat oleh Rasulullah s.a.w. padanya. Bahwa tidak ada bagi keduanya dari yang tidak dipacukan kuda oleh kaum muslimin, dari *harta fai'*, akan apa yang ada bagi Rasulullah s.a.w. Bahwa adalah keduanya pada yang demikian itu menjadi ikutan kaum muslimin. Yang demikian itu adalah perjalanan hidup keduanya dan perjalanan hidup orang-orang yang sesudah keduanya. Dan urusan yang tiada berselisih padanya seseorang dari ahli ilmu pada kami, yang saya ketahui. Dan senantiasalah dihafal dari perkataan mereka, bahwa tiadalah bagi seseorang, apa yang ada bagi Rasulullah s.a.w. itu, orang yang menjernihkan ghanimah dan tidak dari empat perlima, selama tidak dipacukan kuda kepadanya dari harta-benda itu.
Telah berlalulah orang yang dibelanjakan kepadanya oleh Rasulullah s.a.w. dari isteri-isteri beliau dan orang lain, kalau ada bersama mereka. Maka tiada saya ketahui akan seorang pun dari ahli ilmu yang mengatakan : "Bagi ahli waris mereka perbelanjaan itu, yang ada bagi mereka". Dan tiada berselisih tentang dijadikan perbelanjaan-perbelanjaan itu, di mana Nabi s.a.w. menjadikan kelebihan hasil harta-benda itu pada yang membaikkan Islam dan pemeluknya.
Maka apa yang ada dalam tangan kaum muslimin dari harta fai', yang tidak dipacukan kuda perang kepadanya, maka seperlimanya itu menurut yang dibagikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan empat perlimanya lagi menurut yang akan saya terangkan - insya Allah. Telah disunnahkan oleh Nabi s.a.w. yang padanya itu petunjuk kepada yang saya terangkan.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Tidaklah diterima bagian oleh para ahli warisku akan se dinar pun, dari yang aku tinggalkan, sesudah perbelanjaan keluargaku dan perbelanjaan orang yang bekerja padaku. Maka itu adalah sedekah".
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, seperti makna hadits tadi.
Sudah kami kabarkan, bahwa perbelanjaan itu, ialah yang berlaku dengan makanan daripadanya kepada orang-orang dari keluarganya. Bahwa yang berlebih dari perbelanjaan mereka, maka itu sedekah. Siapa yang diwakafkan baginya perbelanjaan, maka tidaklah itu dipusakai daripadanya.

Pajak (jiz-yah) adalah termasuk fai'. Dan jalannya ialah jalan semua yang diambil, dari yang dipacukan kuda, dari harta orang musyrik, bahwa diperlimakan. Maka adalah bagi orang yang disebutkan oleh Allah 'azza wa Jalla itu seperlima. Dan empat perlimanya lagi kepada yang akan saya terangkan - insya Allah.
Seperti demikian juga, setiap apa yang diambil dari harta orang musyrik, dengan tidak dipacukan peperangan. Yang demikian itu, seperti yang diambil dari orang musyrik, apabila ia tinggal dalam negeri kaum muslimin.
Dan seperti apa yang diambil daripadanya, apabila ia mati dan tiada mempunyai ahli waris. Dan yang lain dari itu, dari yang diambil dari hartanya.
Adalah pada zaman Nabi s.a.w. beberapa pembukaan negeri (penaklukan), selain desa-desa Urainah, yang dijanjikan oleh Allah kepada RasulNya s.a.w. sebelum pembukaan (penaklukan)nya. Maka diteruskan oleh Nabi s.a.w. semuanya bagi orang, yang harta-harta itu untuknya. Beliau s.a.w. tiada menahan daripadanya, apa yang beliau tahan dari desa-desa yang sudah ada baginya s.a.w. Yang demikian itu, seperti pajak penduduk Bahrain, Hajar dan yang lain dari itu.
Sudah ada fai' pada zaman Nabi s.a.w. selain dari desa-desa Urainah. Yang demikian itu, seperti pajak penduduk Bahrain. Maka adalah bagi Nabi s.a.w. empat perlimanya yang diteruskannya, menurut yang diperlihatkan kepadanya oleh Allah 'Azza wa Jalla. Sebagaimana ia teruskan akan hartanya dan beliau s.a.w. serahkan akan seperlimanya kepada orang yang diuntukkan baginya oleh Allah.
Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan atas yang demikian ?". Maka dijawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah akan hadits itu".
Kata Ar-Rabi' : "Berkata selain Asy-Syafi'i, bahwa Nabi s.a.w. bersabda kepada Jabir : "Kalau datang kepadaku harta negeri Bahrain, sesungguhnya aku berikan kepada engkau sekian-sekian". Maka Nabi s.a.w. wafat dan harta itu belum datang. Lalu datang kepada Abubakar. Maka beliau memberikan kepada saya".

PEMISAHAN BAGIAN, PADA YANG DIPACUKAN KEPADANYA KUDA DAN PENGENDERAAN UNTA.

Apabila kaum muslimin memerangi negeri orang-orang yang berperang, dengan kuda dan pengenderaan unta. Lalu mereka itu meratai tanah, kampung, harta dan diri orang-orang yang berperang itu (kafir harbi). Atau sebagian yang demikian, tidak yang sebagian lagi. Maka Sunnah pada pembagiannya, ialah : bahwa dibagikan oleh imam (kepala pemerintahan) akan yang tersebut itu dengan segera, atas cara penilikannya. Kalau ada bersama imam itu banyak orang-orang yang merasa aman pada tempat tersebut, yang tidak diserang mereka oleh musuh. Maka tidaklah imam melambatkan pembagiannya, apabila mungkin pada tempat terjadinya ghanimah itu. Walau pun itu negeri peperangan. Atau imam itu takut akan serangan musuh atas mereka atau tempatnya itu tiada menyenangkan bagi kaum muslimin. Maka imam itu berpindah dari padanya kepada yang lebih menyenangkan bagi mereka dan lebih aman dari musuh. Kemudian ia bagikan harta itu, walaupun di negeri kaum musyrik.

Yang demikian itu, bahwa Nabi s.a.w. membagikan harta-benda Bani Al-Mushthalak dan tawanan mereka pada tempat terjadinya harta rampasan itu, sebelum berpindah daripadanya. Dan kelilingnya seluruhnya itu negeri kaum musyrik. Nabi s.a.w. membagikan harta-benda penduduk Badar di *Sayar* (1), beberapa mil jauh dari Badar. Sekeliling Sayar dan penduduknya adalah kaum musyrik. Terkadang bahwa boleh pembagian itu di Sayar. Karena kaum musyrik adalah lebih banyak dari kaum muslimin. Lalu Nabi s.a.w. berpindah ke suatu tempat. Mudah-mudahan musuh tidak datang ke tempat itu. Dan boleh bahwa Sayar itu lebih sesuai bagi mereka menjadi tempat dari pada Badar.

Yang terbanyak yang dibagikan oleh Rasulullah s.a.w. dan amir-amir (pengurus-pengurus) tawanan itu, ialah yang mereka rampas di negeri penduduk yang berperang.

Apa yang saya terangkan dari yang dibagikan oleh Nabi s.a.w. dan tawanan-tawanannya itu terkenal pada ahli ilmu pada kita, yang mereka tiada berselisih padanya. Lalu dikatakan kepada saya oleh sebagian manusia : "Tidak dibagikan ghanimah, selain di negeri Islam". Sampai kepada saya, bahwa sebagian shahabat Nabi s.a.w.

---

(1) *Sayar*, nama sebuah bukit disitu -(Pent).

berselisih pada yang demikian. Dan ia mengatakan padanya dengan perkataan kami.

Hujjah atas orang yang berselisih dengan kami padanya, ialah : apa yang kami terangkan dari yang diketahui dari Nabi s.a.w. dari pembagian di negeri musuh.

Apabila harta itu dipindahkan oleh imam dari tempatnya ke tempat yang lain. Maka kalau ada bersama imam itu alat pengangkut, maka ia membawanya atas alat pengangkut tersebut. Kalau tidak ada, maka sayogialah bagi kaum muslimin membawanya kalau ada bersama mereka itu alat pengangkut, dengan tiada menyewa. Kalau mereka itu tidak mau, lalu imam itu memperoleh dengan disewa maka beliau sewa atas tanggungan harta rampasan dan beliau mengambil ongkos atas harta rampasan tersebut. Kemudian, beliau keluarkan sewa dan ongkos dari semua harta.

Kata Asy-Syafi'i : "Kalau ada yang berkata, bahwa dipaksakan orang, yang ada bersama dia itu kelebihan yang dibawa, maka adalah itu menjadi mazhab".

Kalau imam itu tiada memperoleh alat pengangkut dan tidak dibawa harta itu oleh tentara, maka dibagikannya pada tempatnya. Kemudian, siapa yang berkehendak, maka ia mengambil apa yang untuknya. Kalau ada yang mengatakan, bahwa mereka dipaksakan untuk membawanya, dengan ongkos yang layak bagi mereka, karena ini tempat darurat. Maka adalah itu mazhab.

Apabila keluar suatu pasukan dari tentara, lalu ia merampas harta rampasan. Maka urusannya mengenai rampasan tersebut, adalah seperti yang saya terangkan tentang tentara di negeri musuh. Kalau dibawa oleh pemimpin tentara atau pasukan akan tawanan atau perabot rumah tangga atau yang lain. Lalu bertemu dengan musuh. Lalu ia takut, bahwa musuh itu akan mengambil tawanan daripadanya atau melambatkan akan sebagian yang demikian. Maka urusan yang saya tidak ragu padanya, ialah : bahwa kalau pemimpin tentara itu bermaksud membunuh orang-orang yang dewasa dari tawanan itu, maka boleh ia membunuhnya. Tidak boleh ia membunuh yang yang belum dewasa dan kaum wanita dari orang tawanan itu. Tidak boleh melukai dan menyembelih binatang-binatang kenderaan. Yang demikian, bahwa saya sesungguhnya memperoleh petunjuk dari Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Kemudian Sunnah Nabi s.a.w. Kemudian, yang tiada berselisih ahli ilmu padanya, pada kami, bahwa yang diperbolehkan membunuhnya dari yang bernyawa, ialah dari binatang ternak. Sesungguhnya diperbolehkan untuk disembelih, apabila disanggupi menyembelihnya untuk dimakan. Dan tidak dibunuh dengan tidak

disembelih. Dan *nahar* (penyembelihan unta yang dekat kepada badannya, karena lehernya panjang) adalah seperti penyembelihan biasa. Yang demikian itu, bahwa Nabi s.a.w. melarang dilempar binatang ternak itu sesudah diambil. Dan diperbolehkan yang tercegah dari yang demikian, dengan yang tercapai dari alat senjata, karena salah satu dari *dua makna : -*
Bahwa dibunuh untuk dimakan. Yang demikian itu penyembelihannya. Karena tidak disanggupi dari penyembelihannya yang lebih banyak dari yang demikian.
Adapun membunuh yang tidak dimakan karena mendatangkan melarat dan kesakitan, karena itu adalah pada makna musuh. Atau ikan atau belalang. Maka membunuhnya itu penyembelihannya. Dan dia itu dimakan, dengan tanpa penyembelihan. Adapun yang lain dari itu, maka saya tiada mendapatinya diperbolehkan.
Ada yang mengatakan, bahwa kuda itu disembelih dan dilukai. Diambil menjadi hujjah, bahwa Ja'far melukai unta ketika peperangan. Saya tiada mengetahui, apa yang diriwayatkan dari Ja'far dari yang demikian itu, ada bagi mereka, terdapat pada umumnya orang-orang yang berperang. Dan tidak adalah itu ada dengan isnad yang terkenal, yang bersambung (muttashil). Kalau ada orang yang mengatakan ini, sesungguhnya ia bermaksud bertindak kasar terhadap orang-orang musyrik. Karena pada bertindak kasar terhadap mereka itu termasuk bahwa dituliskan dengan yang demikian itu amal shalih. Maka yang demikian adalah pada yang diperbuat kasar terhadap mereka, dari yang diperbolehkan bagi kita. Seperti demikian juga, kalau dikehendaki menghinakan mereka.
Yang demikian, bahwa kita mendapati dari yang mendatangkan kekasaran kepada mereka dan yang menghinakan mereka, apa yang terlarang kepada kita, yang tidak diperbolehkan bagi kita.
Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang demikian itu ?".
Kami menjawab : "Membunuh anak-anak dan kaum wanita mereka. Kalau mereka itu dibunuh, maka adalah itu lebih kasar dan lebih menghinakan mereka. Nabi s.a.w. melarang dari yang demikian. Membunuh yang bernyawa dengan bukan caranya itu adalah penyiksaan. Maka tidak boleh pada saya, untuk bukan makna yang diperbolehkan, dari memakan dan menjadikannya makanan. Atau membunuh yang dia itu musuh daripadanya.
Adapun yang tiada bernyawa dari harta-benda mereka, maka tiada mengapa membakar dan menghilangkannya dengan setiap cara.
Yang demikian itu, bahwa Nabi s.a.w. membakar harta-benda

Banin-Nadlir, memotong batang kurma di Khaibar dan batang anggur di Thaif. Bahwa pembakaran ini tidaklah penyiksaan baginya. Karena tidak merasa sakit dengan pembakaran dan penyiksaan, selain yang bernyawa. Ini tertulis pada bukan tempat ini.
Kalau ada seseorang dalam peperangan, lalu seseorang melukai kudanya. Maka saya mengharap bahwa tiada mengapa dengan itu. Karena yang demikian itu darurat. Kadang-kadang diperbolehkan pada darurat, apa yang tidak diperbolehkan pada bukan darurat.

NAFAL-NAFAL ATAU AL ANFAL [1].

Kemudian, tidak dikeluarkan dari pokok ghanimah, sebelum seperlima, akan sesuatu, selain *salab (pakaian lawan dalam peperangan).*
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Umar bin Katsir bin Aflah, dari Abi Muhammad bekas budak Abi Qatadah dari Abi Qatadah, yang mengatakan : "Kami keluar bersama Rasulullah s.a.w. pada tahun perang Khaibar. Maka tatkala kami bertemu, kaum muslimin itu mempunyai suatu kumpulan unta. Lalu saya melihat seorang musyrik naik atas seorang kaum muslimin".
Abi Qatadah meneruskan perkataannya : "Maka saya mengelilingi orang itu, sehingga saya datang dari belakangnya. Lalu saya pukul urat bahunya sekali pukul. Lalu ia menghadap kepada saya. Lalu ia bergumul dengan saya sekali gumul, yang saya dapati padanya bau kematian. Kemudian, ia mati. Lalu ia terlepas dari saya. Maka saya hubungi Umar bin Al-Khattab, seraya mengatakan kepadanya : "Apa halnya manusia ?".
Umar menjawab : "Urusan Allah".
Kemudian, manusia itu pulang. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda : "Barangsiapa membunuh seorang yang terbunuh dalam peperangan, yang ada bainah. Maka baginya *salab* orang yang terbunuh itu". Lalu saya bangun berdiri, maka saya berkata : "Siapakah yang naik saksi untuk saya ? Kemudian saya duduk". Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda : "Barangsiapa membunuh seorang yang terbunuh dalam peperangan, yang ada bainah, maka baginya salab orang yang terbunuh itu".

---

(1) *Anfal* itu jama' dari *nafal*, artinya : tambahan atau yang lebih dari kewajiban. Maksudnya disini, ialah tambahan kekayaan yang diperoleh dalam peperangan dan dinamakan juga *ghanimah* - (Pent).

Lalu saya bertanya : "Siapakah yang naik saksi untuk saya ? Kemudian saya duduk".
Kemudian, Rasulullah s.a.w. bersabda lagi : "Barangsiapa membunuh seorang yang terbunuh dalam peperangan, yang ada bainah. Maka baginya salab orang yang terbunuh itu".
Lalu saya bangun berdiri. Maka Rasulullah s.a.w. bertanya : "Ada apa bagi engkau, hai Abi Qatadah ?".
Lalu saya ceriterakan kepada beliau s.a.w. kisah itu. Lalu seorang dari orang banyak itu berkata : "Benar dia wahai Rasulullah ! Dan salab orang yang terbunuh itu ada pada saya. Maka saya relakan kepadanya".
Abubakar lalu berkata : "Tidak demi Allah, apabila ia tidak berpegang kepada salah satu dari singa Allah 'Azza wa Jalla, yang ia berperang karena Allah dan RasulNya. Maka ia memberikan kepada engkau akan salabnya".
Rasulullah s.a.w. lalu bersabda : "Benar ia. Maka berilah salab itu kepadanya !".
Abubakar lalu memberikan kepada saya salab tersebut. Maka saya jualkan baju besi dan saya belikan bakul tempat menyimpan buah kurma pada Bani Salmah. Sesungguhnya itulah harta pertama yang saya ambil menjadi modal dalam Islam.
Ini hadits benar, terkenal pada kami. Dan saya yang tidak ragu lagi padanya, bahwa diberikan salab itu kepada orang yang membunuh. Dan orang musyrik itu yang datang, yang berperang dari jurusan mana pun, yang ia dapat membunuhnya dengan melawan atau tidak. Nabi s.a.w. memberikan salab Murahhab kepada orang yang membunuhnya dengan melawan. Dan Abu Qatadah itu tidak melawan. Akan tetapi kedua orang yang terbunuh itu datang. Dan tidak dihafalkan dari Nabi s.a.w. bahwa beliau s.a.w. memberikan kepada seseorang yang membunuh dengan menjauhkan diri, akan salab orang yang dibunuhnya. Dan yang saya tidak ragu lagi padanya, bahwa baginya salab orang yang dibunuhnya, yang dia itu memerangi orang musyrik. Dan peperangan itu terus berjalan.
Orang-orang muysrik itu terus berperang. Dan untuk memerangi mereka itu sekian perongkosan, yang tidak ada bagi mereka, apabila mereka itu kalah. Atau kalah orang yang terbunuh.
Saya tidak melihat, bahwa diberikan salab, selain kepada orang yang membunuh orang muysrik yang datang menyerang. Dan tidak kalah rombongan kaum musyrik itu.
Sesungguhnya saya menempuh kepada ini, bahwa tidak dihafalkan dari

Rasulullah s.a.w. sekali-kali bahwa diberikan salab kepada pembunuh, selain pembunuh yang membunuh orang yang menyerbu kepadanya. Pada hadits Qatadah itu menunjukkan, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Barangsiapa membunuh seorang yang terbunuh, maka baginya salab orang itu", pada hari perang Hunain, sesudah dibunuh oleh Abi Qatadah akan seseorang.
Pada ini menunjukkan bahwa sebagian manusia menyalahi Sunnah pada ini. Lalu ia berkata : "Tidak adalah bagi pembunuh itu salab, selain bahwa dikatakan oleh imam sebelum peperangan : "Siapa yang membunuh seorang yang terbunuh, maka baginya salab orang yang terbunuh itu".
Dipahami oleh sebagian sahabat-sahabat kami, bahwa yang tersebut itu dari imam, adalah atas jalan *ijtihad.* Dan ini dari Nabi s.a.w. pada kami itu hukum. Nabi s.a.w. memberikan salab kepada pembunuh pada bukan satu tempat.
Kalau bersama-sama suatu rombongan pada membunuh seseorang, maka adalah salab itu di antara mereka. Kalau seseorang memukul seseorang dengan sekali pukul, yang tidak akan hidup orang yang seperti pukulan tersebut.
Atau suatu pukulan yang mendatangkan kebinasaan dengan pukulan yang seperti itu. Yang demikian, adalah seperti bahwa ia memotong kedua tangannya atau kedua kakinya. Kemudian, orang itu dibunuh oleh orang lain. Maka adalah salab itu bagi yang memotong kedua tangan atau kedua kaki. Karena ia telah menjadikan orang tersebut dalam keadaan, yang ia tidak dapat mencegah salabnya. Dan tidak tercegah bahwa orang itu akan segera menemui kematiannya.
Kalau ia memukul orang itu dan masih ada yang dapat mencegah dirinya dari kematian. Kemudian, dibunuh sesudah itu oleh orang lain. Maka salab itu bagi orang yang lain itu. Sesungguhnya adalah salab itu bagi orang yang menjadikan dia dalam keadaan, yang ia tidak dapat mencegah dalam keadaan tersebut itu.
Salab yang bagi pembunuh itu, ialah setiap kain padanya, setiap alat senjata, tali pinggang dan kudanya, kalau ia penunggangnya atau pemegangnya. Kalau kuda itu terlepas daripadanya atau bersama orang lain, maka tidaklah kuda itu bagi pembunuh tersebut. Sesungguhnya salab itu, apa yang diambilnya dari tangan orang yang terbunuh atau di atas badannya atau di bawah badannya.
Kalau ada dalam salabnya itu gelang emas atau cincin atau mahkota atau ikat pinggang, yang padanya ada uang perbelanjaan. Maka kalau ada orang yang berpaham, bahwa ini daripada yang atas diri orang

yang terbunuh dari salabnya, maka adalah itu menjadi mazhab.
Kalau orang itu mengatakan, bahwa tidaklah ini dari alat peperangan, Sesungguhnya yang bagi pembunuh itu salab orang yang terbunuh yang adalah itu senjatanya, maka adalah itu suatu *wajah (paham dari para shahabat-shahabat Asy-Syafi'i).* Allah Yang Maha tahu.
Asy-Syafi'i berkata, bahwa salab itu tidak dibagi lima (diperlimakan).
Lalu Asy-Syafi'i berkata : "Maka kami ditantang oleh penantang. Lalu ia menyebutkan, bahwa Umar bin Al-Khattab berkata : "Bahwa kami tidak memperlimakan salab. Bahwa salab yang bersih sudah sampai kepada barang yang banyak dan saya tidak melihatnya, melainkan yang kelimanya".
Penantang itu mengatakan : "Maka seperlimanya". Ia menyebutkan dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas berkata : "Salab itu dari ghanimah. Dan padanya seperlima".
Apabila Nabi s.a.w. bersabda : "Barangsiapa membunuh seorang yang terbunuh, maka bagi pembunuh itu salabnya". Maka saya mengambil seperlima salab.
Adakah tidak, bahwa bagi yang empunya salab itu empat perlimanya ? Tidak seluruhnya. Dan apabila telah tetap sesuatu dari Nabi s.a.w. maka tidak boleh meninggalkannya.
Kalau ada yang berkata : "Mungkin Nabi s.a.w. memberikan salab, bahwa tidak adalah itu berbahaya. Dan Umar mengabarkan, bahwa beliau tidak membagi-limakan salab. Sesungguhnya ia membagi-limakan, ketika sampai menjadi harta yang banyak. Maka salab, apabila dia itu ghanimah, maka kami mengeluarkannya dari hukumnya itu hukum ghanimah. Dan kami berkata, kadang-kadang mungkin bahwa firman Allah Ta'ala : "Sesungguhnya seperlima untuk Allah .... (S. Al-Anfal, ayat 41)" itu atas kebanyakan ghanimah, tidak atas keseluruhannya. Maka adalah salab itu daripada yang tidak datang dari ghanimah. Dan dibersihkan oleh Nabi s.a.w. Dan apa yang dirampas dari makanan, maka dimakan oleh yang merampasnya. Dan adalah ini dengan petunjuk Sunnah. Dan yang sisanya itu dimungkinkan oleh ayat.
Apabila Nabi s.a.w. memberikan salab kepada orang yang membunuh, maka tidak boleh pada saya - dan Allah Yang Mahatahu - bahwa salab itu diperlimakan dan dibagikan. Karena nama salab itu adalah dia itu banyak dan sedikit.
Dan tidak dikecualikan oleh Nabi s.a.w. akan sedikit salab dan banyaknya, dengan beliau s.a.w. bersabda : "Diberikan yang sedikit dari salab, tidak yang banyak". Dan kami mengatakan : "Sunnah menunjukkan, bahwa beliau s.a.w. menghendaki dengan diperlimakan

itu, ialah ghanimah selain salab".
Riwayat ini dari seperlima salab dari Umar, tidaklah dari riwayat kami. Bagi Umar riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqash pada zaman Umar yang menyalahinya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Al-Aswad bin Qais, dari seorang laki-laki dari kaumnya, yang bernama : Sair bin 'Alqamah, yang mengatakan : "Saya melawan seorang laki-laki pada hari perang Al-Qadisiah. Lalu saya membunuhnya. Lalu sampai salabnya duabelas ribu. Maka diberikan kepada saya sebagai nafal salab tersebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqash".
Asy-Syafi'i berkata : "Duabelas ribu itu banyak".

CARA KEDUA DARI NAFAL.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi s.a.w. mengirim suatu pasukan, yang dalam pasukan itu ada Abdullah bin Umar, sebelum Najed. Mereka lalu merampas unta yang banyak. Maka adalah bagian mereka duabelas ekor unta atau sebelas ekor unta. Kemudian, mereka diberikan sebagai nafal se ekor se ekor.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, bahwa ia mendengar Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan : "Adalah manusia diberikan kepada merka harta nafal (rampasan) dari seperlima".
Hadits Ibnu Umar menunjukkan, bahwa mereka sesungguhnya diberikan apa yang untuk mereka, daripada yang mereka peroleh bahwa mereka diberikan nafal se ekor se ekor. Dan *nafal* itu sesuatu yang ditambahkan bagi mereka, selain yang sudah ada bagi mereka Kata Ibnul-Musayyab bahwa mereka diberikan nafal dari seperlima sebagaimana ia katakan - insya Allah.
Yang demikian itu dari seperlima yang untuk Nabi s.a.w. Maka sesungguhnya bagi beliau s.a.w. seperduapuluh lima dari setiap ghanimah. Maka adalah Nabi s.a.w. meletakkannya di mana beliau s.a.w. diperlihatkan oleh Allah, sebagaimana beliau s.a.w. meletakkan hartanya yang lain. Maka adalah yang diperlihatkan kepadanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang padanya kebaikan bagi kaum muslimin.
Selain bagian yang untuk Nabi s.a.w. dari semua perlima itu adalah bagi orang yang disebutkan oleh Allah 'Azza wa Jalla. Maka tidaklah ragu seorang yang berilmu, bahwa suatu kaum yang hadir dalam

peperangan. Maka mereka mengambil yang menjadi hak bagi mereka. Dan tidak diberikan yang menjadi hak orang lain, kecuali bahwa orang lain itu berbuat *tathawwu'* kepada mereka.
Nafal pada cara ini adalah dari bagian Nabi s.a.w. Maka sayogialah bagi imam bahwa ber-ijtihad.
Maka apabila banyak musuh dan bersangatan keperkasaan. Dan sedikitlah orang yang di depannya dari kaum muslimin itu nafal daripadanya, karena mengikuti Sunnah Rasulullah s.a.w. Apabila tidak ada yang demikian, maka tidak adalah nafal. Yang demikian itu, bahwa kebanyakan perang Nabi s.a.w. dan pasukan-pasukannya itu tidak ada padanya nafal-nafal dari cara ini.
Nafal ini pada permulaan peperangan. Yang kedua dan yang lain dari itu adalah sama, menurut yang saya terangkan dari ijtihad.
Yang dipilih oleh orang yang saya senangi dari sahabat-sahabat kami, bahwa tidak ditambahkan kepada seseorang atas hartanya. Tidak diberikan selain empat perlima. Atau salab bagi yang membunuh. Mereka mengatakan : "Kami tiada mengetahui akan seseorang dari imam-imam, yang menambahkan kepada seseorang atas bagiannya dari salab atau bagian dari yang dirampas. Kecuali, bahwa ada dia itu yang saya terangkan dari banyaknya musuh dan sedikitnya kaum muslimin. Lalu mereka memperoleh nafal itu.
Diriwayatkan oleh sebagian orang-orang Syam (Syria) tentang nafal pada permulaan dan ulangannya itu sepertiga pada sekali dan seperempat pada kali yang lain.
Riwayat Ibnu Umar bahwa beliau memberi nafal seperduabelas. Maka ini menunjukkan bahwa tidaklah bagi nafal itu batas, yang tidak dilampaui oleh imam. Kebanyakan peperangan Rasulullah s.a.w. itu tidak ada padanya nafal. Apabila ada bagi imam bahwa ia tidak memberi nafal, lalu ia memberi nafal. Maka sayogialah bagi pe-nafalkan-nya itu bahwa dia itu atas ijtihad yang tidak terbatas.

CARA KETIGA DARI NAFAL.

Kata sebagian ahli ilmu, bahwa apabila imam mengirim suatu pasukan atau tentara, maka ia berkata kepada mereka sebelum bertemu lagi : "Siapa yang merampas sesuatu, maka itu baginya, sesudah seperlima". Maka yang demikian itu bagi mereka menurut yang disyaratkan oleh imam. Karena mereka atas yang demikian mendatangkan kebinasaan. Dan mereka rela dengan yang demikian.

Para ahli ilmu itu mengatakan : "Dibagi lima semua yang diperoleh oleh masing-masing dari mereka, selain salab pada menghadapi perang. Dan mereka menempuh pada ini, bahwa Nabi s.a.w. pada hari perang Badar bersabda : "Barangsiapa mengambil sesuatu, maka untuknya". Yang demikian itu, sebelum turun ayat yang menyatakan *seperlima.* Dan Allah Yang Mahatahu.
Saya tiada mengetahui akan sesuatu yang tetap pada kita dari Nabi s.a.w. selain yang kami terangkan dari pembagian empat perlima di antara orang yang menghadiri perang dan empat perlima dari seperlima kepada keluarga Nabi s.a.w. Dan beliau s.a.w. meletakkan bagiannya di mana diperlihatkan kepadanya oleh Allah 'Azza wa Jalla. Yaitu : seperduapuluh lima.
Ini yang lebih saya sukai. Dan Allah Yang Mahatahu. Dan bagi inilah mazhab. Yang demikian bahwa dikatakan : bahwa mereka itu berperang adalah atas syarat ini - dan Allah Yang Mahatahu.

BAGAIMANA PEMBAGIAN BAGIAN ITU ?

Setiap apa yang diperoleh dari yang dirampas dari penduduk negeri perang (darul-harb) dari sesuatu, sedikit atau banyak, dari rumah atau tanah dan yang lain dari demikian, dari harta atau tawanan. Maka semuanya dibagikan, selain orang lelaki yang sudah dewasa. Maka mengenai mereka ini, imam dapat berkhi-yar (memilih), di antara ia meng-aman-kan terhadap orang yang ia lihat dari mereka. Atau ia bunuh atau ia terima tebusan atau ia tawan. Bahwa ia meng-aman-kan atau ia bunuh, maka yang demikian itu terserah kepadanya.
Kalau ia tawan atau ia terima tebusan, maka jalan apa yang ditawan itu. Dan apa yang diambil daripada yang diterima tebusan itu jalan pada yang lainnya dari ghanimah.
Yang demikian, apabila imam mengambil dari mereka akan sesuatu atas pelepasan mereka. Ada pun bahwa ada seorang tawanan dari kaum muslimin, maka ia memberi tebusan seorang tawanan muslim itu dengan dua orang tawanan musuh atau lebih. Maka yang demikian itu boleh baginya. Dan tiada sesuatu bagi kaum muslimin atas orang yang menebus diri dari kaum muslimin, dengan beberapa orang tawanan kaum musyrik. Apabila boleh bagi imam memberi keamanan kepada mereka kaum musyrik, maka tiada kembali kepada kaum muslimin manfaat yang akan mereka terima. Adalah bahwa memperoleh dikeluarkan seorang tawanan dari kaum muslimin itu lebih bermanfaat

dan lebih utama bahwa boleh yang demikian.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Ayyub, dari Abi Qallabah, dari Abil-Muhallab, dari 'Imran bin Hushain, bahwa Nabi s.a.w. memberi tebusan seorang dengan dua orang.

Mengenai seseorang yang ditawan oleh seseorang, lalu diambilnya menjadi budak atau diambil daripadanya tebusan itu *dua qaul : -*

Salah satu dari dua qaul bahwa apa yang diambil daripadanya, adalah seperti harta yang dirampas. Bahwa kalau diambilnya menjadi budak, maka itu seperti keturunan (dari budak). Yang demikian itu dibagi lima. Empat perlimanya itu di antara jama'ah yang hadir dalam perang. Maka tiadalah yang demikian itu bagi orang yang menawannya saja.

Ini qaul yang shahih, yang tiada saya ketahui akan hadits yang benar, yang menyalahinya. Dikatakan, bahwa orang yang diambil menjadi budak itu berbeda dengan tawanan dan harta. Karena boleh atasnya itu pembunuhan. Maka dia itu bagi orang yang mengambilnya. Dan apa yang diambilkan daripadanya, maka bagi orang yang mengambilnya. Sebagaimana salabnya itu bagi orang yang membunuhnya. Karena mengambilnya itu lebih berat dari membunuhnya.

Ini adalah mazhab - dan Allah Yang Mahatahu.

Maka sayogialah bagi imam bahwa mengasingkan seperlima dari yang dihasilkan sesudah apa yang kami terangkan, yang sempurna. Ia menetapkan empat perlimanya. Dan ia menghitung orang yang hadir dalam peperangan, dari orang-orang lelaki, yang muslim, yang sudah dewasa. Dan ia ketahui siapa yang hadir dari kafir dzimmi dan yang belum baligh dari kaum muslimin dan dari kaum wanita. Maka imam memberi nafal kepada mereka itu akan sesutu. Maka siapa yang ia melihat bahwa ia memberi nafal kepada mereka dari empat perlima, niscaya ia limpahkan bagi mereka akan nafalnya. Dan akan disebutkan ini pada tempatnya - insya Allah.

Kemudian ia mengetahui bilangan yang berkuda dan yang berjalan kaki dari kaum muslimin yang sudah dewasa, yang hadir dalam peperangan. Lalu dikalikan bagi yang berkuda dengan tiga bagian dan bagi yang berjalan kaki satu bagian. Maka disamakan di antara yang berjalan kaki dengan yang berjalan kaki. Maka keduanya diberikan satu-satu bagian. Dan dilebihkan yang mempunyai kuda. Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menyunatkan kepada menggunakan kuda. IA berfirman : -

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ـــ الآية

Artinya : "Dan siapkanlah kekuatan untuk menghadapi mereka sekuat kesanggupan kamu .... sampai akhir ayat". S. Al-Anfal, ayat 60.

Maka dikuatkan pada pasukan kuda. Dan harus ada perbelanjaan pada menyiapkannya. Dan mempunyai kekayaan dengan menghadirkannya. Tidaklah orang berjalan kaki itu serupa dengan orang berkuda.

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari Ishaq Al Azraq dari Abdullah, dari Nafi', dari Ibnu Imran, bahwa Nabi s.a.w. memberikan bagi kuda dengan dua bagian dan bagi yang berkuda dengan satu bagian. Lalu didakwakan oleh sebagian manusia bahwa tidak diberikan kepada kuda. Selain satu bagian dan yang berkuda satu bagian. Dan tidak dilebihkan kuda atas orang muslim. Lalu saya berkata kepada sebagian orang yang menempuh mazhabnya, yang itu perkataan Arab. "Sesungguhnya diberikan kepada orang berkuda dengan sebab kekuatan dan kekayaan, serta Sunnah. Dan kuda itu tiada memiliki sesuatu. Sesungguhnya ia dimiliki oleh yang punya kuda itu".

Tidak dikatakan, bahwa tidak dilebihkan kuda atas orang muslim. Kuda itu binatang ternak, tidak dapat di-qias-kan (dibandingkan) dengan orang muslim. Kalau adalah ini seperti yang dikatakan oleh teman anda, maka tidak boleh bahwa disamakan antara kuda dan orang muslim. Dan pada katanya itu *dua segi : -*

Salah satu dari keduanya itu menyalahi Sunnah. Dan *yang satu lagi* qiasnya kuda dengan orang muslim. Dan itu, kalau adalah dia qias baginya, niscaya masuk kepadanya bahwa adalah dia telah menyamakan kuda dengan orang muslim.

Berkata sebagian temannya dengan perkataan kami mengenai bagian kuda. Dan ia mengatakan, bahwa Sunnah ini ialah : yang tiada sayogialah menyalahinya.

Yang lebih saya sukai dari qaul-qaul itu dan yang lebih banyak perkataan teman-teman kami, bahwa kuda Turki (bardzaun) dan yang berwarna merah, dibagikan baginya bagian kuda Arab. Karena kuda itu kadang-kadang merasa cukup dengan kecukupannya pada kebanyakan tempat. Dan nama kuda mengumpulkannya.

Ada yang mengatakan, bahwa dilebihkan kuda Arab atas kuda yang tak berasal.

Apabila seseorang membawa dua ekor kuda atau lebih, maka tidak diberi bagian, selain bagi se ekor kuda. Kalau boleh dibagikan untuk dua ekor, maka boleh bahwa dibagikan untuk yang lebih banyak lagi. Dan tidak dijumpai sekali-kali, selain kepada se ekor. Kalau berpaling

daripadanya, maka adalah itu meninggalkannya, yang mengambil untuk yang sepertinya.
Tidaklah pada yang saya katakan, bahwa tidak diberi bagian, selain untuk se ekor kuda dan tiada yang menyalahinya itu hadits, yang menetapkan yang sepertinya. Dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu. Padanya itu hadits-hadits yang munqathi' (yang terputus sanadnya) yang menyerupainya, bahwa dia itu ada. Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Hisyam bin 'Urwah, dari Yahya bin Sa'id bin 'Ubbad bin Abdullah bin Az-Zubair, bahwa Az-Zubair bin Al-'Awwam mengalikan pada orang yang mengmbil harta ghanimah, dengan empat bagian. Satu bagian untuknya, dua bagian untuk kudanya dan satu bagian lagi pada yang mempunyai kerabat. Ya'ni - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - dengan bagian yang mempunyai kerabat itu bagian Shafiah ibunya. Sufyan itu ragu yang saya menghafalkannya dari Hisyam, dari Yahya dengan cara mendengar. Dan Sufyan tidak ragu bahwa itu dari hadits Hisyam, dari Yahya. Dia dan lainnya dari orang yang dia menghafalnya dari Hisyam.
Hadits Makhul dari Nabi s.a.w. itu *mursal,* bahwa Az-Zubair menghadiri perang Khaibar dengan dua ekor kuda. Maka diberikan kepadanya oleh Nabi s.a.w. lima bagian. Satu bagian untuknya dan empat bagian untuk kedua ekor kudanya.
Kalau adalah seperti yang diceriterakan Makhul, bahwa Az-Zubair menghadiri perang Khaibar dengan dua ekor kuda, lalu ia mengambil lima bagian. Maka adalah anaknya lebih mengetahui dengan haditsnya dan lebih berminat atas apa, yang padanya ada tambahan dari orang lain - insya Allah Ta'ala.
Tidak diberi bagian bagi penunggang binatang kenderaan selain kuda. Tidak bagi baghal (1), keledai, unta, gajah dan lainnya. Dan sayogialah bagi imam, bahwa mengadakan perjanjian mengenai kuda. Maka ia tidak memasukkan, selain kuda yang tangkas. Ia tidak memasukkan yang sudah tua, yang tidak suka minum, yang lemah, yang tidak berani, yang terlalu kurus yang melemahkan.
Kalau imam itu lengah, lalu disaksikan oleh seseorang atas salah satu dari yang tersebut tadi. Maka dikatakan, bahwa tidak diberi bagian kepadanya. Karena tidaklah bagi salah satu daripadanya itu kuda yang memuaskan, yang diberi bagian baginya oleh Rasulullah s.a.w. Dan tidak kami ketahui, bahwa Rasulullah s.a.w. memberi bagian bagi salah

---

(1) *Baghal* seperti keledai. Yaitu anak yang hasil dari percampuran kuda dan keledai - (Pent).

satu pada yang lalu itu, atas yang seperti binatang-binatang kenderaan tersebut.
Kalau seseorang mengatakan, bahwa diberi bagian bagi kuda, sebagaimana diberi bagian bagi seseorang dan ia tidak berperang. Maka adalah itu syubhat (yang meragukan). Akan tetapi, mengenai orang yang hadir yang tidak berperang itu ada pertolongan dengan buah pikiran dan do'a. Bahwa tentara itu kadang-kadang menang dengan yang terlemah dari mereka. Bahwa kadang-kadang ia tidak berperang, kemudian ia berperang. Dan pada mereka itu orang-orang sakit. Maka diberikan bagiannya se tahun. Dan tidaklah itu pada kuda yang tidak berani, yang sudah tua dan salah satu daripada yang kami terangkan dari makna-makna ini.
Sesungguhnya diberi bagian bagi yang berkuda dengan bagian yang berkuda, apabila ia hadir akan sesuatu dari perang dengan berkuda, sebelum perang itu terhenti. Adapun kalau ia berkuda apabila memasuki negeri musuh dan ia berkuda sesudah terhenti perang dan sebelum mengumpulkan ghanimah. Maka tidak diberikan baginya dengan bagian orang berkuda.
Kata sebagian orang, apabila ia memasuki negeri musuh dengan berkuda. Kemudian mati kudanya. Maka dibagikan baginya bagian orang berkuda. Dan kalau ia mengambil faedah dengan kuda di negeri musuh sebelum perang, lalu ia hadir kepadanya. Maka tidak diberi bagian baginya.
Ditanyakan kepada sebagian orang tadi : "Mengapa anda memberi bagian bagi orang yang berkuda, apabila ia memasuki negeri musuh yang terdekat dengan berkuda, walau pun ia tidak hadir pada peperangan dengan berkuda ?".
Orang tersebut menjawab : "Karena kadang-kadang ia dicantumkan dalam buku sebagai orang yang berkuda".
Dikatakan, bahwa kadang-kadang dia itu dicantumkan dalam buku. Maka kalau ia meninggal, niscaya tidak diberi bagian kepadanya, kecuali bahwa ia meninggal sesudah ghanimah itu terjaga.
Dikatakan, maka dia itu dan kudanya sudah tercantum dalam buku. Lalu anda mendakwakan bahwa meninggalnya itu sebelum terjaganya ghanimah dan walau pun ia hadir pada peperangan. Maka dipotong bagiannya pada ghanimah. Bahwa mati kudanya sebelum hadirnya dalam peperangan itu tidak memotongkan bagiannya.
Orang itu mengatakan, bahwa harus atas orang itu perbelanjaan dan ia telah sampai ke negeri musuh yang terdekat.
Dikatakan, bahwa yang demikian itu seluruhnya mengharuskan anda memberikan untuk diri orang itu dan mengharuskan untuk kudanya.

Apakah pendapat anda orang Khurasan atau orang Yaman yang memimpin kuda ke negeri Rum. Sehingga apabila tidak ada lagi di antaranya dan negeri musuh yang terdekat, selain satu mil. Lalu mati kudanya. Adakah diberi bagian untuk kudanya ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Dikatakan : "Orang tersebut telah memikul biaya lebih banyak daripada yang dipikul oleh seseorang dari penjaga benteng, yang membeli kuda. Kemudian, ia berperang dengan kuda itu. Lalu ia berada di negeri musuh yang terdekat. Kemudian mati kudanya. Lalu anda mendakwakan bahwa anda memberi bagian bagi kuda itu.
Kalau ada anda dengan biaya yang harus pada kuda yang anda berikan bagian untuknya, maka adalah ini lebih utama bahwa anda tidak memberikan, daripada orang yang memikul lebih banyak daripada yang dipikul orang itu. Lalu anda tidak memberikannya.
Kalau suatu kaum mengepung suatu kota. Lalu mereka tiada berperang, selain dengan berjalan kaki. Atau suatu kaum berperang di laut. Maka adalah mereka tiada berperang, selain dengan berjalan kaki. Mereka tiada mengambil manfaat dengan kuda pada salah satu dari dua makna tersebut. Maka diberikan kepada yang berkuda akan bagian orang yang berkuda, yang tidak dikurangkan daripadanya.
Kalau seseorang masuk dengan maksud berperang. Lalu ia tidak berperang. Maka diberi bagian kepadanya. Kalau masuk orang yang mengambil upah dengan maksud berperang, maka dikatakan, bahwa diberi bagian untuk orang tersebut. Dan dikatakan, bahwa orang tersebut disuruh pilih antara diberi bagian kepadanya dan tidak lagi diberikan upahnya. Atau diberikan upah dan tidak diberi bagian kepadanya. Dan ada yang mengatakan, bahwa diberikan sedikit-sedikit kepadanya.
Kalau lepaslah tawanan dalam tangan musuh, sebelum terjaga harta rampasan. Maka dikatakan, bahwa tidak diberi bagian bagi tawanan tersebut. Kecuali bahwa masih ada peperangan. Lalu ia berperang. Maka saya berpendapat, bahwa diberi bagian bagi tawanan itu.
Ada yang mengatakan, bahwa diberi bagian bagi tawanan tersebut, selama harta rampasan itu belum terjaga.
Kalau masuk kaum saudagar dalam perang, lalu mereka berperang. Maka saya berpendapat, bahwa tiada mengapa diberi bagian bagi mereka. Dan ada yang mengatakan, bahwa tiada diberi bagian bagi mereka.
Adapun kafir dzimmi yang belum dewasa dan kaum wanita yang berperang. Maka tiada diberi bagian untuk mereka. Dan diberikan kepada mereka sedikit demi sedikit. Dan lebih saya sukai pada kafir

dzimmi, kalau diberi ongkos baginya dengan sesuatu, dari bukan ghanimah. Atau dzimmi itu lahir di negeri perang, maka diberikan kepadanya sedikit demi sedikit. Diberikan sedikit demi sedikit bagi orang yang berperang itu lebih banyak daripada yang diberikan sedikit demi sedikit bagi orang yang tiada berperang. Tiadalah bagi yang demikian itu pada saya, batas yang dikenal yang diberikan dari bagian dan sesuatu yang dipisahkan dari yang menjadi ghanimah.
Kalau berkata yang mengatakan, bahwa diberikan sedikit demi sedikit bagi mereka dari semua harta, maka adalah itu menjadi mazhab. Dan yang lebih saya sukai bahwa diberikan kepada mereka sedikit demi sedikit itu dari empat bagian. Karena mereka itu hadir pada peperangan. Dan sunat memberikan sedikit demi sedikit kepada mereka itu dengan hadirnya mereka. Sebagaimana adanya sunat dengan bagian-bagian bagi orang lain, dengan kehadiran mereka.
Kalau datang bantuan bagi kaum muslimin di negeri perang, sebelum terhenti perang. Lalu mereka datang membawa dari perang itu akan sesuatu, sedikit atau banyak, maka mereka itu berkongsi pada ghanimah. Kalau mereka tidak datang sehingga terhenti perang dan tidak ada pada ghanimah yang mencegahnya, maka tidak memperkongsikan mereka pada ghanimah itu. Kalau mereka datang, sesudah terjaga ghanimah, kemudian ada perang lagi sesudah itu. Maka kalau mereka merampas sesuatu, yang dapat mereka bawakan, maka mereka berkongsi padanya. Dan mereka tiada berkongsi pada yang sudah terjaga sebelum kehadiran mereka.
Kalau seorang pemimpin perang memisah-misahkan tentaranya pada dua arah. Lalu salah satu dari dua partai itu mengambil rampasan. Dan yang satu lagi tiada mengambil rampasan. Atau panglima itu mengutus suatu pasukan dari tentara dan pasukan itu keluar. Lalu mengambil ghanimah di negeri musuh. Dan tentara yang tinggal, tiada mengambil harta rampasan. Atau tentara yang tinggal itu mengambil harta rampasan dan pasukan yang tersebut tadi tiada mengambil harta rampasan. Maka masing-masing dari dua golongan itu berkongsi dengan temannya. Karena mereka adalah satu tentara, yang seluruhnya kembali kepada temannya.
Telah berlalu kuda kaum muslimin. Lalu mengambil harta rampasan di *Authas* dengan harta rampasan yang banyak. Dan yang terbanyak tentara adalah di *Hunain*. Maka mereka itu sama-sama berkongsi. Dan mereka itu bersama Rasulullah s.a.w.
Kalau ada suatu kaum bermukim di negeri mereka. Lalu keluar dari mereka suatu rombongan. Lalu rombongan ini mengambil ghanimah. Maka tidak berkongsi dengan mereka ini orang-orang yang bermukim

di negerinya. Walau pun ada dari mereka itu yang dekat. Karena pasukan-pasukan itu keluar dari kota, lalu mengambil harta rampasan. Dan tiada berkongsi dengan mereka, penduduk kota.

Kalau imam itu mengutus dua pasukan. Masing-masing pasukan itu mempunyai seorang panglima. Perintah masing-masing dari keduanya tertuju ke arah, yang bukan arah temannya, dari negeri musuh. Lalu memperoleh ghanimah salah satu dua pasukan tadi. Maka tidak berkongsi dengan mereka, pasukan yang satu lagi. Kalau mereka berkumpul, lalu mereka mengambil harta rampasan secara berkumpul. Maka mereka itu seperti suatu tentara. Dan mereka menyerahkan yang seperlima kepada imam. Dan tidaklah salah seorang dari dua panglima itu lebih berhak dengan pengurusan seperlima, sehingga disampaikannya kepada imam, dari panglima yang seorang lagi. Dan keduanya padanya itu berkongsi.

Kalau berperang golongan yang mendurhaka (melawan pemerintah) bersama golongan yang adil (tiada melawan pemerintah), bersama-sama memerangi musuh negara, maka mereka kedua golongan itu berkongsi pada ghanimah. Dan bagi golongan yang adil dengan mentha'ati imam mengurus yang seperlima, tidak golongan yang mendurhaka itu. Sehingga mereka menyampaikannya kepada imam.

JALAN PEMBAGIAN BAGIAN.

Allah Yang Mahasuci NamaNya berfirman :-

> "Dan hendaklah kamu ketahui, bahwa apa-apa yang dapat kamu rampas dalam peperangan, sesungguhnya seperlima untuk Allah .... sampai akhir ayat".
>
> S. Al-Anfal, ayat 41.

Dikabarkan kepada kami oleh Mutharraf dari Mu'ammar, dari Az-Zuhri, bahwa Muhammad bin Jubair bin Muth'am mengabarkannya dari bapanya, yang mengatakan : "Tatkala Nabi s.a.w. membagikan bagian *yang untuk kerabat beliau (Dzil-qurba)* di antara *Bani Hasyim* dan *Bani Al-Muttalib* (1) maka saya dan Usman bin Affan mendatangi beliau s.a.w. Maka kami mengatakan : "Wahai Rasulullah ! Mereka saudara kami dari *Bani Hasyim* tidak dapat

---

(1) *Dzil-qurba*, artinya : *kerabat* atau *kaum keluarga beliau* s.a.w. dari keturunan *Bani Hasyim* dan *Bani Al-Muttalib*, yang menerima juga bagian itu - (Pent).

dibantah akan kelebihan mereka, karena kedudukan engkau, yang diletakkan engkau oleh Allah dari mereka. Adakah engkau berpendapat akan saudara kami dari *Bani Al-Muttalib*, engkau berikan kepada mereka dan engkau tinggalkan kami atau engkau larang kepada kami ? Sesungguhnya kerabat kami dan kerabat mereka itu satu". Nabi s.a.w. lalu menjawab : "Sesungguhnya *Bani Hasyim* dan *Bani Al-Muttalib* itu satu .... begini". Dan beliau s.a.w. membuat dengan menjerjakkan di antara anak-anak jarinya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : "dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami, yang saya kira Dawud Al-'Ath-thar dari Ibnul-Mubarak, dari Yunus, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Ibnul-Musayyab, dari Jubair bin Muth'am, dari Nabi s.a.w. dengan seperti makna hadits tadi.

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari Muhammad bin Ishak, dari Az-Zuhri, dari Ibnul-Musayyab, dari Jubair bin Muth'am, dari Nabi s.a.w. dengan seperti makna hadits di atas.

Kata Asy-Syafi'i : "Lalu saya sebutkan kepada Mutharraf bin Mazin, bahwa Yunus dan Ibnu Ishak meriwayatkan hadits Ibnu Syihab dari Ibnul-Musayyab".

Mutharraf lalu menjawab : "Disampaikan hadits kepada kami oleh Mu'ammar, sebagaimana saya terangkan. Mungkin Ibnu Syihab meriwayatkannya daripada keduanya bersama-sama".

Dikabarkan kepada kami oleh paman saya Muhammad bin Ali bin Syafi' dari Ali bin Al-Husain, dari Nabi s.a.w. yang seperti di atas. Dan ia menambahkan : "Dikutuk oleh Allah siapa yang memisahkan di antara *Bani Hasyim* dan *Bani Al-Muttalib"*.

Kata Asy-Syafi'i : "Kami kabarkan dari Az-Zuhri, dari Ibnul-Musayyab, dari Jubair bin Muth'am, yang mengatakan : "Rasulullah s.a.w. membagikan bagian *dzil-qurba* di antara *Bani Hasyim* dan *Bani Al-Muttalib*. Dan tiada beliau s.a.w. memberikan daripadanya kepada seseorang dari Bani Abdi-syams dan Bani Naufal, akan sedikit pun". Maka diberikan semua bagian *dzil-qurba*, di mana saja mereka itu berada. Tiada dilebihkan dari mereka itu akan seseorang yang menghadiri peperangan, atas seseorang yang tiada menghadirinya, selain dengan bagiannya pada ghanimah, seperti bagian orang umum. Dan tiada dilebihkan orang miskin atas orang kaya. Diberikan kepada lelaki dua bagian dan wanita satu bagian. Diberikan kepada yang kecil dari mereka dan yang besar itu sama. Yang demikian, bahwa mereka sesungguhnya diberikan atas nama *kerabat*. Dan seluruhnya diharuskan oleh nama *kerabat* itu.

Kalau ada yang berkata, bahwa telah diberikan oleh Rasulullah s.a.w. sebagian mereka seratus wasuq dan sebagian lagi kurang dari itu.
Maka Asy-Syafi'i menjawab : "Maka setiap orang yang saya jumpai dari para ulama teman-teman kami, bahwa mereka tiada berselisih pada yang saya terangkan, dari penyamaan di antara mereka. Dan sesungguhnya dikatakan : "Ia memberikan kepada si anu sekian, karena ia mempunyai anak".
Maka dijawab : "Ia memberikan kepadanya sekian". Sesungguhnya ia memberikan kepada orang itu bagiannya dan bagian keluarganya. Dalil atas benarnya apa yang saya ceriterakan, daripada yang mereka katakan dari mereka itu, ialah apa yang saya terangkan dari nama *kerabat*. Bahwa Nabi s.a.w. memberikannya kepada siapa yang hadir pada perang Khaibar dan siapa yang tidak menghadirinya. Dan beliau s.a.w. tiada menyebutkan seseorang dari keluarga orang yang disebutkannya, bahwa beliau s.a.w. memberikan kepada orang itu betul. Bahwa hadits Jubair bin Muth'am padanya, bahwa beliau s.a.w. membagikan bagian *kerabat* di antara Bani Hasyim dan Bani Al-Muttalib. Dan bagian itu apabila tidak ada pelebihan, maka menyerupai dengan bagian pusaka.
Pada hadits Jubair bin Muth'am itu menunjukkan bahwa bagian itu bagi mereka khususnya. Dan telah diberikan oleh Nabi s.a.w. dari bagiannya, kepada bukan seorang dari kaum Quraisy dan anshar. Tidak dari bagian *kerabat*.
Dibagikan tiga perduapuluh lima kepada oang yang disebutkan oleh Allah 'Azza wa Jalla, kepada anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil (orang musafir) dalam negeri Islam. Seluruhnya mereka dihitung, kemudian dibagikan di antara mereka. Bagi setiap jenis dari mereka itu bagiannya yang sempurna. Tidak diberikan kepada seseorang dari yang mempunyai bagian, akan bagian temannya.
Telah dilaksanakan oleh Nabi s.a.w. demi ayahku dan ibuku, yang telah berlalu. Rahmat Allah kepadanya dan para malaikatNya. Lalu berselisih ahli ilmu pada kita tentang bagiannya. Sebagian mereka ada yang mengatakan : "Dikembalikan kepada bagian-bagian yang disebutkan oleh Allah 'Azza wa Jalla serta yang demikian itu. Karena saya melihat kaum muslimin mengatakan tentang orang yang disebutkan baginya bagian dari orang-orang yang berhak zakat. Maka tidak terdapat yang dikembalikan kepada orang yang disebutkan bersama orang itu.
Ini mazhab yang baik. Walau pun pembagian zakat itu berbeda dengan pembagian fai'.

Sebagian mereka ada yang mengatakan, bahwa diletakkan oleh imam menurut pendapatnya dengan ijtihad, untuk kepentingan Islam dan pemeluknya.
Sebagian mereka mengatakan, bahwa imam meletakkannya pada binatang dan alat senjata. Dan yang saya pilih, bahwa imam meletakkannya pada setiap urusan yang membentengi Islam dan pemeluknya, dari penahanan tempat yang ditakuti. Menyiapkan binatang atau alat senjata atau memberikan kepada penduduk Islam yang mendapat bencana, akan *nafal* ketika perang dan tidak perang, sebagai persediaan untuk penambahan, demi kemuliaan Islam dan pemeluknya, menurut apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah s.a.w. Bahwa Nabi s.a.w. memberikan kepada orang muallaf (orang yang dijinakkan hatinya kepada Islam). Dan beliau s.a.w. memberikan nafal dalam perang. Beliau s.a.w. memberikan pada tahun perang Khaibar kepada suatu rombongan dari shahabat-shahabatnya dari orang muhajirin dan anshar yang memerlukan dan ada kelebihan. Kebanyakan mereka itu orang miskin. Kami melihat yang demikian seluruhnya - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - dari bagiannya s.a.w.
Sebagian manusia mengatakan dengan perkataan kami, pada bagian anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Dan ia menambahkan bagian Nabi s.a.w. dan bagian kerabat (dzil-qurba).
Maka saya mengatakan kepadanya : "Anda memberikan kepada sebagian orang yang dibagikan oleh Allah 'Azza wa Jalla akan apa yang untuknya dan anda menambahkannya. Dan anda tidak memberikan kepada sebagian orang yang dibagikan oleh Allah akan apa yang untuknya. Maka anda telah menyalahi Kitab dan Sunnah pada yang anda berikan dan yang tidak anda berikan".
Orang itu lalu menjawab : "Tiadalah bagi kerabat itu sesuatu daripadanya".
Mereka berbicara kepada kami mengenai yang demikian, dengan bermacam-macam pembicaraan, yang telah saya ceriterakan apa yang datang kepada saya daripadanya. Saya bermohon kepada Allah akan taufiq !
Sebagian mereka bertanya : "Apa hujjahmu padanya ?".
Saya menjawab : "Hujjah yang tetap dari Kitab Allah 'Azza wa Jalla dan Sunnah NabiNya. Saya sebutkan kepada orang itu Al-Qur-an dan Sunnah mengenai hal tersebut".
Bahwa Sufyan bin 'Uyainah meriwayatkan dari Muhammad bin Ishak, yang mengatakan : "Saya bertanya kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali, apa yang diperbuat Ali r.a. tentang *seperlima*".

Abu Ja'far menjawab : "Beliau menempuh padanya jalan Abubakar dan Umar.
Beliau tidak suka bahwa diambil padanya yang menyalahi Abubakar dan Umar. Dan adalah ini menunjukkan, bahwa beliau melihat ada padanya pendapat yang menyalahi pendapat Abubakar dan Umar. Maka ikutlah kedua beliau ini !".
Maka saya bertanya kepada orang tersebut : "Adakah anda ketahui, bahwa Abubakar membagikan kepada budak dan orang merdeka dan beliau samakan di antara manusia ? Dan dibagi oleh Umar, lalu beliau tidak memberikan kepada budak-budak sedikitpun ? Dan beliau melebihkan akan sebagian manusia atas sebagian. Dan dibagi oleh Ali, lalu beliau tidak memberikan kepada budak-budak akan sedikit pun dan beliau samakan di antara manusia ?".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya lalu bertanya : "Adakah anda ketahui, bahwa ia menyalahi keduanya bersama-sama ?".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya bertanya lagi : "Adakah anda mengetahui Umar ?".
Orang itu menjawab : "Tidak dijualkan gundik-gundik (budak wanita, yang sudah melahirkan dari tuannya). Dan Ali menyalahi Umar pada yang demikian".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya lalu berkata : "Anda mengetahui bahwa Ali menyalahi Abubakar tentang *jadd (nenek laki-laki)*".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya lalu bertanya : "Maka bagaimana boleh bagi anda bahwa ada hadits ini pada anda, menurut yang saya terangkan, bahwa Ali berpendapat lain dari pendapat Abubakar dan Umar. Maka ikutlah keduanya ! Dan terangkanlah pada anda, bahwa kadang-kadang beliau menyalahi keduanya pada yang kami terangkan dan pada lainnya".
Orang itu bertanya : "Apa kata Ali, yang ia tempuh dengan demikian itu jalan Abubakar dan Umar ?".
Saya menjawab : "Ini perkataan secara keseluruhan, yang memungkinkan beberapa makna. Kalau anda bertanya, bagaimana Ali berbuat padanya ? Maka yang demikian itu menunjukkan kepada saya, kepada apa yang diperbuat Abubakar padanya dan Umar".
Kami kabarkan dari Ja'far bin Muhammad, dari bapanya, bahwa Hasan, Husain, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Ja'far bertanya kepada Ali r.a. akan bagian mereka dari *seperlima.* Maka Ali r.a. menjawab : "Itu adalah hak kamu sekalian. Akan tetapi saya berperang dengan Mu'awiah. Kalau kamu kehendaki, maka tinggal-

kanlah hak kamu daripadanya !".
Lalu saya kabarkan dengan berita ini kepada Abdul-'aziz bin Muhammad.
Lalu ia menjawab : "Benar. Begitulah Ja'far menerangkannya. Adakah yang diterangkannya kepada engkau, dari bapanya, dari nenenknya ?".
Saya menjawab : "Tidak !".
Orang itu lalu berkata : "Saya tidak mengira, selain dari neneknya".
Lalu saya bertanya kepadanya : "Adakah Ja'far lebih terpercaya dan lebih mengetahui dengan bapanya atau Ibnu Ishak ?".
Orang itu menjawab : "Ya, Ja'far !".
Saya lalu berkata kepadanya : "Ini jelas bagi anda, kalau itu benar, bahwa apa yang anda tempuh kepadanya dari yang demikian itu, bukan yang anda telah tempuh kepadanya. Maka sayogialah bahwa dicari dalil, Abubakar dan Umar telah memberikan bagian itu kepada yang berhak".
Hadits Muhammad bin Ali itu hadits mursal dari Abubakar, Umar dan Ali. Saya tidak mengetahui, bagaimana adanya hadits ini. Saya bertanya kepada orang itu : "Bagaimana anda membuat hujjah dengan hadits tersebut. Kalau dia itu hujjah, maka adalah terhadap anda. Kalau tidak dia itu hujjah, maka anda tidak dapat mengambil hujjah dengan yang bukan hujjah. Dan jadikanlah dia, seperti tidak ada".
Orang itu bertanya : "Adakah pada hadits Ja'far, ia (Nabi s.a.w.) memberikan kepada mereka akan bagian itu ?".
Saya bertanya : "Adakah boleh kepada Ali atau kepada seseorang yang bukan Ali, bahwa mengatakan : "Itu adalah hak kamu sekalian". Kemudian, ia tidak memberikan kepada mereka ?".
Orang itu menjawab : "Ya, kalau baik hati mereka".
Kami berkata : "Mereka, kalau baik hati mereka dari pada yang dalam tangan mereka, dari pusaka bapa mereka dan usahanya, maka halal bagi Ali mengambilnya".
Orang itu menjawab : "Bahwa orang-orang Kufah (1) meriwayatkan padanya dari Abubakar dan Umar akan sesuatu. Adakah anda mengetahuinya ?".
Saya menjawab : "Ya ! Mereka itu meriwayatkan yang demikian dari Abubakar dan Umar, seperti perkataan kami".
Orang itu lalu bertanya : "Apakah yang demikian itu ?".
Saya menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad dari Mathar Al-Warraq dan seorang laki-laki yang tidak

---

(1) *Kufah,* ialah : nama sebuah kota di Irak - (Pent).

disebutkan namanya. Keduanya meriwayatkan dari Al-Hakam bin 'Uyainah, dari Abdurrahman bin Abi Laila, yang mengatakan : "Saya bertemu dengan Ali di *Ahjar Az-Zait*. Lalu saya bertanya kepadanya : "Demi ayah dan ibuku ! Apakah yang diperbuat Abubakar dan Umar terhadap hakmu *ahlul-bait (keluarga Nabi s.a.w.)* dari yang *seperlima* itu ?".
Ali lalu menjawab : "Adapun Abubakar, maka tidak ada pada zamannya seperlima-seperlima itu. Apa yang ada, maka telah disempurnakannya kepada kami. Adapun Umar, maka selalu ia memberikan kepada kami yang seperlima itu, sehingga datang kepadanya harta *As-Saus* dan *Al-Ahwaz*". Atau ia mengatakan : *"Parsi"*. Kata Ar-Rabi' : "Saya ragu". Lalu ia mengatakan mengenai hadits Mathar atau hadits orang yang lain. Lalu ia mengatakan : "Pada kaum muslimin itu persahabatan. Maka kalau kamu menyukai, maka kamu tinggalkan hak kamu. Lalu kami menjadikannya dalam persahabatan kaum muslimin. Sehingga datang kepada kami harta. Lalu saya sempurnakan kepadamu akan hakmu daripadanya".
Lalu Al-Abbas mengatakan kepada Ali : "Kami tidak memberi makanan kepadanya pada hak kami".
Lalu saya berkata kepadanya : "Hai Abul-fadlal ! Tidakkah kami orang yang lebih berhak memberi jawaban kepada amirul-mu'minin dan meninggikan persahabatan kaum muslimin ? Maka Umar wafat sebelum datang kepadanya harta itu, yang dapat ia membayar kepada kami harta tersebut".
Al-Hakam mengatakan mengenai hadits Mathar atau yang lain : "Bahwa Umar berkata : "Bagimu itu hak dan tidak sampai ilmu saya karena banyaknya. Bahwa adalah itu bagimu seluruhnya. Kalau kamu menghendaki, maka saya berikan kepadamu daripadanya, menurut kadar apa yang saya lihat bagimu".
Maka kami enggan kepadanya, selain seluruhnya. Maka Umar enggan, memberikan kepada kami seluruhnya".
Bahwa Al-Hakam menceriterakan dari Abubakar dan Umar, bahwa keduanya itu memberikan kepada *dzil-qurba* akan hak mereka. Kemudian, berselisih para perawi dari Al-Hakam mengenai Umar. Lalu sekali mereka mengatakan : bahwa Umar memberikan kepada mereka, sehingga datanglah kepada mereka harta As-Saus. Kemudian, ia berhutang uang itu daripada mereka untuk kaum muslimin. Dan ini adalah kesempurnaan kepada pemberian mereka, yang sedikit dan yang banyak daripadanya.
Sekali mereka-para perawi itu mengatakan : "Bahwa Umar memberi-

kan bagian itu kepada mereka, sehingga banyak. Kemudian, ia kemukakan kepada mereka itu, ketika telah banyak, bahwa ia akan memberikan kepada mereka sebagian yang dilihatnya menjadi hak mereka. Tidak seluruhnya. Dan ini, ia memberikan kepada mereka sebagiannya, tidak yang sebagian".
Diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Ibnu Harmaz, dari Ibnu Abbas, dari Umar, yang mendekati dengan makna ini. Az-Zuhri bertanya : "Maka bagaimana dibagikan bagian dzil-qurba dan tidak ada riwayat padanya dari Abubakar dan Umar yang sepakat ? Bagaimana boleh bahwa ada itu hak suatu kaum dan tiada terbukti dari keduanya dari setiap segi, bahwa keduanya telah memberikannya dengan pemberian yang nyata, lagi terkenal ?".
Lalu saya berkata kepadanya : "Perkataan anda ini adalah perkataan orang yang tiada berilmu".
Orang itu bertanya : "Bagaimana ?".
Saya menjawab : "Hadits ini benar dari Abubakar, bahwa Abubakar memberikan harta itu kepada mereka pada hadits ini. Dan Umar memberikan juga. Sehingga banyaklah harta itu. Kemudian, diperselisihkan dari hal harta itu tentang banyaknya. Dan saya bertanya : "Adakah anda melihat mazhab ahli ilmu pada zaman lama dan zaman baru, apabila ada sesuatu yang di-nashkan dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla, yang terang atas lisan RasulNya s.a.w. atau perbuatannya ? Adakah tidak diperlukan untuk ditanyakan dari yang sesudahnya ? Dan diketahui, bahwa *difardlukan* oleh Allah 'Azza wa Jalla mengikutinya ?".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya lalu bertanya : "Adakah anda mendapati bagian *dzil-qurba* itu di-fardlu-kan pada dua ayat dari Kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang diterangkan dengan lisan RasulNya s.a.w. ? Dan perbuatannya itu benar ada, dengan apa yang ada dari berita-berita orang banyak, dari *dua segi :-*
Salah satu dari dua segi itu dipercayai orang-orang yang memberitakannya dan bersambungnya berita itu. Bahwa mereka itu semua kaum kerabat dengan Rasulullah s.a.w. *Az-Zuhri* dari saudara ibunya s.a.w. *Ibnul-Musayyab* dari saudara ibu bagi bapanya. Dan *Jubair bin Muth'am* itu putera pamannya. Semua mereka itu dekat (menjadi kerabat) dengan Rasulullah s.a.w. pada *asal nasab.* Mereka itu mengabarkan kepada anda bersama kekerabatan dan kemuliaan mereka. Bahwa mereka dikeluarkan daripadanya. Bahwa yang lain dari mereka itu dikhususkan dengan dia, tidak lainnya. Ia mengabarkan kepada anda, bahwa ia dicari olehnya s.a.w. dan oleh Usman. Lalu

keduanya melarangnya. Dan kekerabatan keduanya pada asal nasab itu kekerabatan Bani Al-Muttalib, yang mereka memberikan kepadanya. Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya lalu berkata : "Maka manakala selalu anda mendapati Sunnah, maka Sunnah itu menetapkan dengan di-fardlu-kan oleh Kitab dan shahnya hadits.
Dalil-dalil ini dari Sunnah tersebut tidak ditantang dari Nabi s.a.w. oleh penantang dengan yang menyalahinya. Bagaimana anda menghendaki membatalkan sumpah, serta saksi, dengan anda mengatakan : "Menurut yang zahir dari Kitab itu menyalahi keduanya. Pada hal ia tidak menyalahi keduanya. Kemudian, anda dapati Kitab itu jelas pada dua hukum daripadanya, dengan bagian *dzil-qurba* dari seperlima, yang bersama dengan dia itu Sunnah. Maka anda menghendaki pembatalan Kitab dan Sunnah. Adakah anda ketahui akan qaul yang lebih utama, dengan dia itu tertolak dari perkataan anda ini ? Dan qaul orang yang mengatakan itu adalah qaul (perkataan) anda ?".
Asy-Syafi'i bertanya kepada orang itu : "Apa pendapat anda, kalau anda ditentang oleh penantang, dengan seperti hujjah anda ?".
Orang itu lalu menjawab : "Saya melihat anda sudah membatalkan bagian dzil-qurba dari seperlima. Maka saya membatalkan bagian anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil". Ia mengatakan : "Tidaklah yang demikian itu baginya".
Kami mengatakan : "Kalau orang itu berkata : "Maka buktikanlah kepada saya, bahwa Nabi s.a.w. memberikan kepada mereka itu bagian tersebut. Atau bahwa Abubakar dan Umar memberikan kepada mereka. Atau oleh salah seorang dari keduanya".
Orang itu menjawab : "Apa yang padanya hadits yang benar dari Nabi s.a.w. Tidak dari orang yang sesudahnya. Selain bahwa yang wajib atas kita, bahwa kita ketahui Nabi s.a.w. memberikannya kepada orang yang diberikan oleh Allah. Bahwa Abubakar dan Umar berbuat dengan yang demikian, sesudahnya - insya Allah".
Kami lalu bertanya : "Apa pendapat anda kalau orang itu mengatakan : "Maka saya melihat anda mengatakan : "Kami memberikan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil akan bagian Nabi s.a.w. dan bagian dzil-qurba. Maka kalau boleh bagi anda bahwa Allah 'Azza wa Jalla ada membagikannya kepada lima. Maka anda menjadikannya bagi tiga. Lalu saya menjadikannya seluruhnya bagi dzil-qurba. Karena mereka itu yang dimulai pada ayat : *kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil.* Mereka itu tiada mengenal akan pengenalan mereka. Dan karena Nabi s.a.w. memberikannya kepada dzil-qurba. Dan saya tiada mendapati hadits seperti

hadits yang diceriterakan, bahwa Nabi s.a.w. memberikan kepada dzil-qurba akan bagian mereka kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Saya tiada mendapati yang demikian dari Abubakar dan Umar".
Orang itu lalu berkata : "Tiadalah yang demikian baginya".
Kami lalu bertanya : "Mengapa ?".
Orang itu menjawab : "Karena Allah Ta'ala ketika membagikan untuk lima, maka tidak boleh bahwa diberikan yang lima itu oleh seseorang".
Saya lalu bertanya : "Maka bagaimana boleh bagi anda, pada hal Allah 'Azza wa Jalla telah membagikan untuk lima, bahwa anda memberikannya kepada tiga ?. Sedang dzil-qurba itu ada ?".
Orang itu menjawab : "Mungkin ini, bahwa ada itu pada masa hidup Nabi s.a.w. Karena kedudukan mereka itu daripadanya s.a.w. Maka tatkala Nabi s.a.w. telah wafat, maka tidak ada lagi itu bagi mereka".
Saya lalu bertanya kepadanya : "Adakah boleh bagi seseorang memandang kepada ilmu, bahwa ia mengambil hujjah dengan seperti ini ?".
Orang itu menjawab : "Mengapa tidak boleh, apabila ada itu mungkin ? Walau pun tidak ada yang demikian itu pada hadits. Dan tiada sesuatu yang menunjukkan kepadanya ?".
Saya menjawab : "Kalau ditantang anda oleh orang bodoh dengan seperti hujjah anda ?".
Orang itu lalu menjawab : "Tiadalah bagi anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil sesudah Nabi s.a.w. itu sesuatu. Karena mungkin bahwa ada yang demikian itu hak bagi anak-anak yatim muhajirin dan anshar, yang mereka itu berjihad pada jalan Allah serta RasulNya. Dan adalah mereka itu sedikit dalam kaum musyrik yang banyak. Mereka meninggalkan anak dan keluarga. Mereka memutuskan tanggungan.. Dan mereka menjadi ***hizbullah (tentara Allah).*** Maka ini bagi anak-anak yatim mereka, orang-orang miskin dan ibnu sabil.
Maka apabila telah berlalu masa Rasulullah s.a.w. dan manusia telah menjadi orang muslimin. Dan kami melihat dari orang yang tiada melihat Rasulullah s.a.w. dan tiada bagi bapa-bapanya yang dahulu yang bersama dengan beliau s.a.w., dari kebagusan yakin dan kelebihan, yang lebih banyak dari orang yang melihat, yang mereka ambil. Dan jadilah urusan itu satu. Maka tidak ada bagi anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil itu sesuatu, apabila telah sama dalam Islam.
Orang itu mengatakan : "Tidaklah yang demikian baginya".
Saya bertanya : "Mengapa ?".

Orang itu menjawab : "Karena Allah 'Azza wa Jalla, apabila membagikan sesuatu, maka IA melaksanakan bagi siapa yang ada pada makna yang demikian, sampai hari kiamat".
Saya mengatakan kepada orang itu : "Telah dibagikan oleh Allah 'Azza wa Jalla dan RasulNya s.a.w. bagi dzil-qurba. Maka mengapa anda tidak melihatNya yang melaksanakan bagi mereka itu sampai kepada hari kiamat ?".
Orang itu bertanya : "Maka apakah yang mencegah anda, kalau anda berikan kepada dzil-qurba, bahwa anda memberikan kepada mereka atas makna hajat keperluan ? Lalu dibayarkan hutang orang yang berhutang, dikawinkan orang yang belum berumah tangga, dilayani orang yang tiada mempunyai pelayan ? Dan tidak diberikan kepada orang kaya sedikitpun".
Saya menjawab kepadanya : "Melarang saya oleh karena saya dapati Kitab Allah 'Azza wa Jalaa menyebutkannya pada bagian *fai'*. Dan Sunnah Nabi s.a.w. yang menjelaskan dari hal Kitab Allah 'Azza wa Jalla, atas bukan makna ini, yang anda serukan kepadanya. Dan anda juga menyalahi akan apa yang anda serukan kepadanya. Lalu anda mengatakan : "Tiada sesuatu bagi dzil-qurba".
Orang itu menjawab : "Saya akan berbuat. Marilah dalil atas apa yang anda katakan !".
Saya menjawab : "Firman Allah 'Azza wa Jalla : *"Bagi Rasul dan bagi dzil-qurba* (1). Maka adakah anda melihatnya, ia memberikan kepada mereka, dengan bukan nama kerabat ?".
Orang itu menjawab : "Tidak ! Kadang-kadang mungkin bahwa pemberian kepada mereka itu atas nama kerabat dan makna hajat keperluan".
Saya menjawab : "Kalau anda mendapati Rasulullah s.a.w. memberikan kepada dzil-qurba yang kaya, yang tiada berhutang dan tiada hajat keperluan. Bahkan ia menanggung seluruh keluarganya dan ia berbuat kebaikan kepada orang lain, karena banyak hartanya dan apa yang dicurahkan oleh Allah 'Azza wa Jalla kepadanya dari keluasan ciptaanNya".
Orang itu menjawab : "Jadi, batallah makna yang anda jalani kepadanya".
Saya menjawab : "Nabi s.a.w. telah memberikan kepada Abul-fadlal Al-Abbas bin Abdul-muttalib. Dan beliau itu, sebagaimana saya terangkan, tentang banyaknya harta, yang beliau tanggung umumnya

---

(1) S. An-fal, ayat 41 - (Pent).

Bani Al-Muttalib. Dan beliau berbuat kebaikan kepada orang-orang lain".
Orang itu menjawab : "Maka tidaklah bagi apa yang anda katakan, bahwa mereka diberikan atas hajat keperluan itu makna, apabila diberikan kepada yang kaya".
Saya lalu bertanya kepadanya : "Apakah pendapat anda, kalau anda ditantang pula oleh penantang ?".
Orang itu lalu menjawab : "Allah 'Azza wa Jalla berfirman tentang ghanimah :-

> "Dan hendaklah kamu ketahui, bahwa apa-apa yang dapat kamu rampas dalam peperangan, sesungguhnya seperlima untuk Allah .... sampai akhir ayat".
>
> S. Al-Anfal, ayat 41.

Maka kami mengambil dalil, bahwa empat perlima itu bagi bukan yang berhak seperlima. Maka kami mendapati, bahwa Rasulullah s.a.w. memberikannya kepada orang yang hadir dalam peperangan. Kadang-kadang mungkin bahwa beliau s.a.w. memberikan kepada mereka atas *salah satu* dua makna atau atas *dua makna* itu. Maka beliau s.a.w. memberikannya kepada orang yang mempunyai hajat keperluan, dari orang yang hadir di medan perang. Tidak orang yang kaya daripadanya".
Atau orang itu mengatakan : "Kadang-kadang boleh, apabila ada itu untuk kemenangan, yang beliau s.a.w. berikan kepada mereka. Bahwa ada pemberiannya s.a.w. itu kepada orang yang perkasa dan memberi pertolongan. Bukan orang yang lemah dari kemampuan. Atau beliau berikan kepada orang yang mempunyai hajat keperluan dan kemampuan, akan apa yang anda katakan itu".
Orang itu menjawab : "Saya mengatakan, bahwa tidaklah yang demikian baginya. Ia memberikan kepada orang berkuda tiga bagian dan orang berjalan kaki satu bagian".
Saya lalu bertanya : "Adakah boleh ia memberikan kepada orang berkuda dan berjalan kaki, dari orang yang dia itu dengan sifat ini ?".
Orang itu menjawab : "Apabila diceriterakan, bahwa beliau s.a.w. memberikan kepada orang berkuda dan berjalan kaki, maka adalah itu umum. Sehingga datanglah dalil dengan hadits dari Nabi s.a.w., bahwa itu khusus. Dan itu adalah atas orang kaya, orang kafir, orang lemah dan orang berani. Karena kami mengambil dalil, bahwa mereka memberikannya karena makna *kehadiran*".
Maka saya mengatakan kepadanya : "Dalil bahwa kepada dzil-qurba diberikan bagian dzil-qurba dengan makna kekerabatan yang sepertinya

itu atau yang lebih terang lagi".
Saya mengatakan pada yang hadir : "Adakah anda melihat, kalau berkata yang mengatakan, bahwa apa yang dirampas pada zaman Nabi s.a.w. itu tidaklah banyak. Kalau berperang suatu kaum. Lalu mereka merampas rampasan yang banyak.
Maka kami berikan kepada mereka, dengan kadar apa yang mereka ambil pada zaman Nabi s.a.w.".
Orang itu menjawab : "Tiadalah yang demikian baginya. Allah mengetahui, bahwa mereka memperoleh ghanimah itu sedikit dan banyak. Maka apabila diterangkan oleh Nabi s.a.w. bahwa bagi mereka itu empat-perlima, maka adalah sama , sedikit ghanimah itu atau banyak. Atau mereka itu sedikit atau banyak. Atau mereka itu merasa kaya atau merasa miskin".
Saya lalu bertanya : "Maka mengapa anda tidak mengatakan ini pada bagian dzil-qurba ?".
Saya lalu bertanya kepadanya : "Apa pendapat anda kalau suatu rombongan yang sedikit memerangi negeri Rum. Lalu mereka itu merampas apa yang ada satu bagian daripadanya itu seratus ribu. Dan rombongan yang lain memerangi negeri Turki. Lalu mereka tiada merampas se dirham pun. Dan mereka menemui peperangan yang hebat. Bolehkah bahwa dialihkan dari yang banyak, yang dirampas oleh rombongan yang sedikit, dengan tanpa perang dari Rum, akan sesuatu, kepada saudara mereka kaum muslimin yang banyak, yang mereka itu menemui peperangan yang hebat dari Turki dan mereka tiada merampas akan sesuatu ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya bertanya : "Mengapa ? Semuanya itu berperang, supaya adalah kalimah Allah itu yang tertinggi".
Orang itu berkata : "Tidaklah dirobahkan sesuatu dari tempatnya yang telah digariskan oleh Rasulullah s.a.w. dengan sesuatu makna dan alasan".
Saya menjawab : "Seperti demikian juga saya mengatakan tentang fardlu-fardlu, yang diturunkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dan pada yang datang dari fardlu-fardiu itu dari sebagian shahabat Nabi s.a.w.".
Orang itu lalu bertanya : "Apakah yang demikian itu ?".
Saya lalu bertanya pula : "Apa pendapat anda, kalau orang mengatakan kepada anda : kadang-kadang mereka itu menjadi ahli waris karena suatu makna, yang kemanfaatan mereka bagi mayat, yang pada dalam hidupnya dan pemeliharaannya sesudah meninggalnya dan kemanfaatan yang ada bagi mereka. Dan kedudukan mereka ada

daripadanya. Dan apa yang akan ada dari mereka, daripada yang terlepas daripadanya oleh orang yang lain dari mereka. Maka perhatikanlah, yang mana dari mereka yang lebih dikasihinya dan yang lebih baik baginya dalam hidupnya dan sesudah meninggalnya. Yang lebih memerlukan kepada peninggalannya dan lebih besar musibah dengan orang itu sesudah meninggalnya. Maka berikanlah kepada mereka, bagian orang yang menyalahi ini, dari orang yang berbuat buruk kepadanya dalam hidupnya dan kepada peninggalannya sesudah meninggalnya. Dan dia itu tidak memerlukan kepada pusakanya".
Orang itu menjawab : "Tidaklah baginya yang demikian. Akan tetapi, ia menyambung apa yang telah ditetapkan oleh Allah 'Azza wa Jalla bagi orang yang ditetapkanNya".
Saya lalu mengatakan : "Pembagian ghanimah, fai', pusaka dan wasiat, adalah di atas nama-nama tersebut. Tidak di atas hajat keperluan".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata kepadanya : "Akan tetapi, kadang-kadang diberikan pula dari fai' itu kepada orang kaya dan orang miskin".
Orang itu menjawab : "Ya ! Sesungguhnya diambil oleh Usman dan Abdurrahman akan pemberian kepada keduanya. Pada hal keduanya itu terkenal orang kaya. Maka keduanya itu tidak mencegah daripada mengambilnya, dari karena kekayaannya".
Saya lalu bertanya : "Maka apakah halnya bagian dzil-qurba ? Dan mengenainya itu ada dalam Kitab dan Sunnah. Dan dia itu lebih teguh daripada orang, yang dibagikan kepadanya, dari orang yang bersama dengan dia, dari anak-anak yatim dan ibnu sabil. Dan banyak dari yang kami sebutkan, yang anda masukkan kepadanya, apa yang tidak boleh dimasukkan kepada yang sepertinya itu dan lebih lemah daripadanya".
Lalu diulangi oleh orang itu dan oleh sebagian orang yang menempuh jalan pikirannya (mazhabnya), di mana mereka itu mengatakan : "Kami menghendaki bahwa itu benar ada dari Abubakar dan Umar".
Saya lalu bertanya kepadanya : "Adakah tidak memadai dengan Kitab dan Sunnah ?".
Orang itu menjawab : "Ya, memadai !".
Saya lalu menjawab : "Saya sudah siapkan ini. Apakah pendapat anda, apabila tidak terbukti itu dengan hadits shahih dari Abubakar dan Umar, akan pemberian kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil ? Adakah anda kurangi mereka ?".
Ia menjawab : "Tidak !".
Saya lalu bertanya : "Apa pendapat anda, apabila tidak terbukti dari Abubakar, bahwa beliau memberikan salab kepada orang yang tampil

bertempur. Dan benar ada dari Umar, bahwa beliau memberikannya pada lain kali dan seperlimanya. Maka bagaimana anda mengatakan padanya ? Dan bagaimana anda mengeluarkan pemahaman akan benarnya ada salab, apabila imam berkata : "Salab itu bagi orang yang membunuh". Dan tidak terbukti adanya dari Abubakar. Dan anda menyalahi dengan Umar pada kebanyakan daripadanya. Dan anda menyalahi Ibnu Abbas. Dan beliau mengatakan : "Salab itu dari ghanimah. Dan pada salab itu seperlima, karena firman Allah 'Azza wa Jalla :-

> "Dan hendaklah kamu ketahui, bahwa apa-apa yang dapat kamu rampas dalam peperangan, sesungguhnya seperlima untuk Allah .... sampai akhir ayat".
>
> S. Al-Anfal, ayat 41.

Orang itu berkata : "Apabila telah tetap sesuatu dari Nabi s.a.w., maka tidak dilemahkannya oleh bahwa tidak adanya dari orang sesudahnya s.a.w. dan tidak oleh orang yang menyalahinya sesudahnya".

Saya lalu bertanya : "Walau pun ada penta'wilan bersama mereka ?".

Orang itu menjawab : "Walau pun ada. Karena hujjah itu pada Rasulullah s.a.w.".

Saya berkata kepada orang itu : "Telah tetap hukum Allah 'Azza wa Jalla dan hukum RasulNya s.a.w. bagi dzil-qurba dengan bagian mereka. Maka bagaimana anda membatalkannya ?".

Saya menjawab : "Allah Ta'ala berfirman :-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا - التوبة-١٠٣.

Artinya : "Ambillah sedekah dari sebagian harta-benda mereka, untuk membersihkan dan mensucikan mereka !". S. At-Taubah, ayat 103.

Nabi s.a.w. bersabda : *"Pada yang disiram dengan air hujan itu sepersepuluh"*.

Tidak dikhususkan suatu harta-benda, tidak yang lain, dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla dan tidak pada hadits tadi.

Ibrahim An-Nakha'i berkata : "Sepersepuluh itu pada yang ditumbuhkan oleh tanah". Maka bagaimana anda mengatakan : *"Tidak ada sedekah (zakat) pada yang kurang dari lima wasuq"*.

Orang itu berkata : "Bahwa Abu Sa'id meriwayatkannya dari Nabi s.a.w.".

Lalu saya bertanya kepadanya : "Adakah anda ketahui akan seseorang yang meriwayatkannya, yang benar riwayatnya, selain Abu Sa'id ?".

Orang itu menjawab : "Tidak !".

Saya lalu bertanya : "Adakah hadits bahwa Nabi s.a.w. memberikan kepada dzil-qurba akan bagian mereka, yang lebih mantap orang-orangnya, yang lebih terkenal dan lebih utama ? Ataukah orang yang meriwayatkan, yang bukan Abu Sa'id, dari Abu Sa'id akan hadits tersebut ?".

Orang itu menjawab : "Akan tetapi, orang yang meriwayatkan bagian dzil-qurba".

Saya menjawab : "Telah saya baca kepunyaan Rasulullah s.a.w. *tiga perjanjian* : perjanjiannya bagi Ibnu Sa'id bin Al 'Ash atas *Bahrain,* perjanjiannya bagi 'Amr bin Hazm atas *Najran* dan perjanjian yang ketiga. Bagi Abubakar suatu perjanjian. Bagi Umar beberapa perjanjian. Dan bagi Usman beberapa perjanjian. Maka tiada sekali-kali saya dapati pada salah satu daripadanya, yang tiada sedekah pada yang kurang dari lima wasuq. Mereka sudah membuat perjanjian pada beberapa perjanjian, dari pengambilan zakat dan lainnya.

Kami tiada mendapati sekali-kali akan seseorang yang meriwayatkan dari Nabi s.a.w. dengan hadits yang benar ada, bahwa : *tiada sedekah pada yang kurang dari lima wasuq,* selain Abu Sa'id. Dan tiada kami dapati sekali-kali akan seseorang yang meriwayatkan yang demikian dari Abubakar, Umar, Usman dan Ali. Adakah anda mendapatinya ?".

Orang itu menjawab : "Tidak !".

Lalu saya bertanya : "Adakah, maka ini karena mereka mengambil sedekah manusia dari makanan, pada semua negeri dan pada setahun berkali-kali ? Karena berbedanya tanaman berbagai negeri dan buah kayunya, yang lebih utama bahwa diambil dari mereka yang masyhur dan terkenal. Ataukah bagian dzil-qurba yang dia itu bagi suatu rombongan dengan bilangan orang dan pada suatu waktu dari setahun ?".

Orang itu menjawab : "Masing-masing keduanya dari yang sayogianya bahwa dia itu masyhur".

Saya lalu bertanya : "Adakah anda kurangi hadits Abu Sa'id : *tiada sedekah pada yang kurang dari lima wasuq ?* Karena tidak ada dari Nabi s.a.w., selain dari satu segi. Bahwa Ibrahim An-Nakha'i menta'wilkan zahiriah Kitab dan hadits yang sepertinya itu. Dan menyalahi dengan dia oleh zahiriah Al-Qur-an. Karena harta-benda itu jatuh atas yang kurang dari lima wasuq. Dan itu tidak terdapat dari Abubakar, Umar, Usman dan Ali".

Orang itu menjawab : "Tidak ! Akan tetapi, saya merasa memadai dengan Sunnah dari ini semuanya".
Lalu saya berkata kepadanya : "Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ. الآية.
(سورة الانعام. الآية ١٤٥).

Artinya : "Katakanlah : T'adalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, bahwa ada yang terlarang untuk dimakan oleh orang yang hendak memakannya .... sampai akhir ayat". S. Al-An'aam, ayat 145.

Ibnu Abbas, 'Aisyah dan 'Ubaid bin 'Umair mengatakan : "Tiada mengapa memakan selain yang disebutkan oleh Allah 'Azza wa Jalla bahwa itu haram".
Mereka mengambil hujjah dengan Al-Qur-an. Dan mereka, sebagaimana anda ketahui dalam ilmu dan keutamaan.
Diriwayatkan oleh Abu Idris dari Nabi s.a.w. bahwa Nabi s.a.w. melarang daripada memakan setiap binatang buas yang mempunyai taring. Dan disepakati yang demikian oleh Az-Zuhri pada yang ia katakan. Ia mengatakan : "Setiap binatang buas yang mempunyai taring itu haram". Dan Nabi s.a.w. itu lebih mengetahui dengan makna yang dikehendaki oleh Allah 'Azza wa Jalla menyebutkannya. Siapa yang menyalahi akan sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. maka tidaklah pada perkataannya itu hujjah. Kalau diketahui oleh yang mengatakan akan suatu perkataan yang menyalahi dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa Nabi s.a.w. mengucapkannya, niscaya ia kembali kepadanya. Kadang-kadang tersembunyi dari lamanya persahabatan akan Sunnah dan diketahui oleh orang yang jauh rumahnya dan sedikit persahabatan.
Saya mengatakan kepada orang itu : "Abubakar, Ibnu Abbas, 'Aisyah, Ibnuz-Zubair, Abdullah bin Abi 'Utbah dan lain-lain, menjadikan *nenek (ayah dari ayah)* itu *ayah.* Mereka menta'wilkan Al-Qur-an. Maka anda menyalahinya, karena perkataan Zaid dan Ibnu Mas'ud".
Orang itu menjawab : "Ya dan saya menyalahi Abubakar pada memberikan kepada budak-budak".
Lalu saya berkata : "Mereka itu tidak diberikan".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Anda menyalahi Umar tentang wanita yang kehilangan suami dan

putus berita tentang suaminya. Dan mengenai wanita yang dikawini dalam iddahnya. Dan anda menyalahi dengan Al-Mazani tentang berlipat gandanya denda terhadap pencurian unta. Tentang dihukumkan mengenai sumpah pada penganiayaan dengan sebagian diat. Tentang dihukum pukul pada sindiran, sebagai hukuman badan. Dihukum pukul pada bau minuman keras, sebagai hukuman badan. Bahwa dihukum pukul gundik Hathib dan dia itu tidak perawan lagi, maka hukum zinanya dengan hukum wanita yang masih perawan. Dan pada hal-hal yang banyak daripadanya, yang anda menyalahinya, karena perkataan orang lain dari para shahabat Nabi s.a.w. Daripadanya itu ada yang anda menyalahinya. Dan tiada yang menyalahinya dari mereka itu.
Orang itu menjawab : "Ya, saya menyalahinya karena perkataan orang lain dari para shahabat Nabi s.a.w.".
Saya lalu berkata kepadanya : "Sa'ad bin Ubbadah membagikan hartanya yang shah di antara para ahli warisnya. Kemudian, ia meninggal. Maka datang Abubakar dan Umar secara qias. Lalu keduanya mengatakan : "Kami berpendapat, bahwa anda sekalian mengembalikan kepadanya".
Lalu menjawab Qais bin Sa'ad : "Saya tidak akan mengembalikan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh Sa'ad. Dan ia telah menghibahkan kepada mereka bagiannya. Dan anda mendakwakan, bahwa tiadalah atas mereka mengembalikan sesuatu yang telah diberikan kepada mereka. Dan tiadalah bagi Abubakar dan Umar pada ini menyalahi dengan teman-teman keduanya. Lalu anda menolak perkataan keduanya, yang keduanya itu sudah sepakat. Dan tiada yang menyalahi dengan keduanya. Dan anda menolak perkataan keduanya, yang keduanya sudah sepakat mengenai pemotongan tangan pencuri sesudah tangannya dan kakinya. Tiada yang menyalahi keduanya, selain apa yang tidak tetap yang sepertinya dari Ali r.a.".
Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Kemudian saya hitung terhadap orang itu tigabelas perkara (kasus) bagi Umar bin Al-Khattab, yang orang lain tiada menyalahinya, dari para shahabat Nabi s.a.w. dengan hadits yang benar adanya yang seperti itu, yang kami ambil kasus-kasus tersebut dan ditinggalkan oleh orang itu.
Di antaranya, bahwa Umar berkata tentang wanita yang kawin dalam iddahnya. Maka dikenakan dia beriddah dengan dua iddah. Dan dikatakan yang demikian oleh Ali.
Di antaranya, bahwa Umar menetapkan hukum mengenai orang, yang tiada memperoleh apa yang akan dibelanjakannya kepada isterinya,

supaya dipisahkan di antara keduanya.
Di antaranya, bahwa Umar berpendapat bahwa sumpah pada sumpah penganiayaan atas suatu kaum. Kemudian dialihkannya atas kaum yang lain. Lalu beliau berkata : "Sesungguhnya kami diharuskan oleh Allah 'Azza wa Jalla akan sabda RasulNya. Dan IA mengwajibkan atas kami mengambilnya. Adakah boleh bahwa kita menyalahi akan sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. ? Walau pun yang menyalahinya seratus orang dan lebih banyak lagi. Maka tiadalah pada mereka itu hujjah".
Saya menjawab : "Anda sesungguhnya sudah menyalahi dengan Kitab Allah 'Azza wa Jalla dan Sunnah NabiNya s.a.w. pada bagian dzil-qurba. Dan tiada terbukti dari seseorang dari para shahabat Nabi s.a.w. bahwa dia menyalahinya".
Orang itu menjawab : "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang kami melihatnya bagi kami. Lalu enggan kaum kami akan yang demikian kepada kami".
Saya menjawab : "Ini adalah perkataan Arab yang keluar secara umum. Dan yang dimaksudkan : khusus".
Orang itu bertanya : "Dan seperti apa ?".
Saya menjawab : "Seperti firman Allah 'Azza wa Jalla : *"Mereka, yang dikatakan kepada mereka oleh manusia .... sampai akhir ayat"*.
Kami dan anda mengetahui, bahwa tidak dikatakan yang demikian, selain oleh *sebagian manusia.* Mereka yang mengatakannya itu empat orang dan bahwa tidak sepakat dengan mereka, manusia seluruhnya. Sesungguhnya terkumpul bagi mereka suatu pasukan yang berpaling dari mereka, dari seseorang".
Orang itu lalu berkata : "Ini seluruhnya begitulah".
Saya berkata : "Apabila tiada disebutkan oleh Ibnu Abbas akan seseorang dari kaumnya, adakah tidak anda melihatnya perkataan dari semua mereka ? Dan Ibnu Abbas melihatnya bagi mereka. Maka bagaimana anda tidak mengambil hujjah, bahwa Ibnu Abbas tidak melihatnya bagi mereka, selain hak padanya. Dan anda mengambil hujjah dengan huruf sejumlah hadits padanya, bahwa orang lain sesungguhnya berselisih dengan Ibnu Abbas pada hadits itu. Sedang Kitab dan Sunnah padanya itu lebih mantap, daripada bahwa diperlukan bersama yang dua itu, kepada sesuatu".
Orang itu bertanya : "Adakah boleh bahwa kata Ibnu Abbas : *maka enggan kaum kami akan yang demikian terhadap kami.* Yakni : selain para shahabat Nabi s.a.w. ?".

Saya menjawab : "Ya, boleh bahwa yang dikehendaki dengan yang demikian itu *Yazid bin Mu'awiah* dan keluarganya".
Orang itu lalu bertanya : "Bagaimana tidak diberikan kepada mereka oleh Umar bin Abdul-aziz akan bagian dzil-qurba ?".
Saya menjawab : "Maka Umar bin Abdul-'aziz memberikan bagian anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil".
Orang itu menjawab : "Saya tidak berpendapat, selain bahwa ia sudah berbuat".
Saya lalu bertanya : "Adakah boleh bahwa anda mengatakan : "Saya berpendapat bahwa ia sudah berbuat pada bagian dzil-qurba".
Orang itu menjawab : "Saya berpendapat itu tidak dengan yakin".
Saya lalu bertanya : "Adakah anda membatalkan bagian anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil ? Sehingga anda yakin, bahwa sudah diberikan kepada mereka bagian itu oleh Umar bin Abdul-'aziz ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya berkata : "Kalau Umar bin Abdul-'aziz berkata tentang bagian dzil-qurba : "Saya tidak akan memberikan bagian itu kepada mereka dan bukan hak mereka". Maka harus atas kita bahwa memberikan bagian itu kepada mereka, apabila telah benar adanya dari Nabi s.a.w., bahwa beliau s.a.w. memberikan bagian itu kepada mereka".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya lalu berkata : "Anda menyalahi Umar bin Abdul-'aziz pada hukum, jikalau beliau sudah menghukumkan dengan demikian, niscaya tidak ada orang lain yang menyalahinya".
Orang itu menjawab : "Ya-ada ! Yaitu : seorang lelaki dari *tabi'in* yang tidak harus bagi kita perkataannya. Sesungguhnya dia itu seperti salah seorang dari kita".
Saya lalu bertanya : "Maka bagaimana anda mengambil hujjah dengan sangka waham daripadanya ? Pada hal dia itu pada anda demikian ?".
Orang itu menjawab : "Maka saya kemukakan sebagian apa yang saya ceriterakan, dari yang saya bicarakan dari perkataan saya mengenai bagian dzil-qurba kepada sejumlah ahli ilmu dari shahabat-shahabat kami dan lainnya. Maka semuanya mengatakan : "Apabila telah benar dari Nabi s.a.w. sesuatu, maka yang wajib dari Allah 'Azza wa Jalla atas makhlukNya, ialah mengikuti Nabi s.a.w. dan hujjah yang benar padanya. Siapa yang menantangnya dengan sesuatu yang menyalahinya dari selain Rasulullah s.a.w. maka dia itu bersalah. Kemudian, apabila ada bersama dengan itu Kitab Allah 'Azza wa Jalla, maka yang demikian itu lebih lazim dan lebih utama baginya, bahwa tidaklah

seseorang dapat berhujjah bersama dengan itu. Dan bagian dzil-qurba itu benar adanya dalam Kitab dan Sunnah".

SEPERLIMA PADA YANG TIDAK DIPAKAI PASUKAN

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a. bahwa apa yang diambil oleh para wakli negeri dari orang-orang musyrik, dari pajak (jiz'yah) mereka dan perdamaian dari tanah mereka. Dan apa yang diambil dari harta-benda mereka, apabila mereka itu pulang pergi dalam negeri kaum muslimin. Dan dari harta-benda mereka, kalau mereka berdamai tanpa dipakai pasukan kuda dan pengenderaan unta. Dan dari harta-benda mereka kalau ada dari mereka itu yang meninggal, yang tiada mempunyai ahli waris. Dan yang serupa dengn ini, dari apa yang diambil oleh para wali negeri dari harta orang-orang musyrik. Maka seperlima pada semuanya itu benar ada padanya. Dan itu menurut yang dibagikan oleh Allah 'Azza wa Jalla bagi siapa yang dibagikanNya, dari orang yang berhak seperlima, yang dipakai pasukan berkuda, dari harta rampasan.

Inilah yang disebutkan pada Kitab Allah 'Azza wa Jalla.

Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Berkata kepada saya orang yang mengatakan : "Saya sudah mengambil hujjah, bahwa Nabi s.a.w. memberikan *bagian dzil-qurba* pada tahun perang Khaibar, kepada *dzil-qurba.* Dan Khaibar itu termasuk yang dipergunakan pasukan berkuda. Maka bagaimana anda mendakwakan bahwa seperlima itu bagi mereka, dari yang tidak dipergunakan pasukan padanya ?".

Lalu saya menjawab kepada orang itu : "Saya mendapati dua macam harta yang diambil dari orang-orang musyrik. Dan kedua macam harta itu dianugerahkan oleh sebagian orang yang ahli Agama Allah 'Azza wa Jalla. Saya mendapati Allah Yang Maha besar barakah dan Maha tinggi NamaNya, menetapkan hukum pada seperlima ghanimah, bahwa itu kepada *lima golongan* (1). Karena firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagi Allah kunci perkataan tiap sesuatu. BagiNya urusan dari yang dahulu dan yang kemudian. Maka Rasulullah s.a.w. melaksanakan bagi

---

(1). *Lima golongan,* yaitu : *Rasul* s.a.w., *dzil-qurba, anak yatim, orang miskin* dan *ibnu sabil,* lihat ayat 7. S. Al-Hasyr - (Pent.).

dzil-qurba akan hak mereka. Maka tidak diragukan lagi, bahwa beliau s.a.w. telah melaksanakan bagi anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil akan hak mereka. Dan telah berkesudahan kepada setiap yang diperintahkan oleh Allah 'Azza wa Jalla.

Tatkala saya mendapati firman Allah 'Azza wa Jalla pada Surat Al-Hasyr : -

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ ... الآية - سورة الحشر - الآية ٦.

Artinya : "Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada RasulNya sebagai harta fai' dari mereka .... sampai akhir ayat". S. Al-Hasyr, ayat 6.

Maka Allah 'Azza wa Jalla menetapkan padanya hukumNya, pada yang dipakai kepadanya pasukan kuda dan mengenderai unta. Dan Sunnah menunjukkan, bahwa hukum itu atas seperlimanya, yang diketahui bahwa Nabi s.a.w. sudah melaksanakannya bagi siapa, yang ditetapkan oleh Allah baginya akan sesuatu, dari yang ditetapkan oleh Allah baginya. Walau pun tidak kita buktikan padanya hadits dari Nabi s.a.w. Seperti hadits Jubair bin Muth'am daripadanya, pada bagian dzil-qurba, dari yang diadakan pasukan berkuda kepadanya. Sebagaimana anda ketahui, bahwa Nabi s.a.w. telah melaksanakan bagi anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil pada yang dipakai pasukan kepadanya, dari yang dijadikan mereka itu syahid, yang lebih kuat dari hadits seseorang dari seseorang, bahwa Allah 'Azza wa Jalla telah menyuruh RasulNya untuk melaksanakannya. Sebagaimana Ia mewajibkan kepada RasulNya menunaikan dan menegakkannya.

Lalu berkata yang mengatakan kepada saya : "Bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan seperlima itu pada yang dipergunakan pasukan, kepada *lima golongan.* IA menjadikan masing-masing pada yang tidak dipakai pasukan, kepada *lima* golongan. Maka bagaimana anda mendakwakan bahwa bagi lima golongan itu *seperlima,* tidak semua ?".

Saya lalu menjawab kepadanya : "Alangkah jauhnya apa yang di antara anda dan orang yang berbicara dengan kami, pada pembatalan bagian dzil-qurba ! Anda menghendaki menetapkan bagi dzil-qurba akan seperlima dari semua, dari yang tidak dipakai kepadanya pasukan kuda dan pengenderaan unta. Dan yang lain dari anda menghendaki

bahwa dibatalkan dari mereka seperduapuluh lima".
Orang itu menjawab : "Sesungguhnya saya maksudkan pada ini, akan maksud kebenaran. Maka bagaimana anda tidak mengatakan dengan apa yang anda katakan itu ? Dan anda adalah sekutu saya pada pembacaan Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Dan bagi anda pada yang lebih itu bagi dzil-qurba".
Saya lalu menjawab kepadanya : "Bahwa bagian saya padanya tidak mengajak saya untuk berjalan padanya, kepada yang diketahui oleh Allah 'Azza wa Jalla, bahwa saya melihat kebenaran pada yang lain".
Orang itu lalu bertanya : "Maka apakah yang menunjukkan kepada anda, bahwa seperlima fai' itu yang tidak dipakai pasukan kepadanya, tidak seluruhnya, adalah bagi siapa, yang baginya seperlima ghanimah yang dipakai pasukan kepadanya ?".
Saya menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, dari Az'Zuhri, dari Malik bin Auas bin Al-Hadatsan, dari Umar, yang mengatakan : "Adalah Bani Nadlir dari yang diberikan fai' oleh Allah 'Azza wa Jalla kepada RasulNya, yang tidak dipakai pasukan berkuda dan pengenderaan unta kepadanya. Maka adalah harta rampasan itu untuk Rasulullah s.a.w. semata-mata, tidak untuk kaum muslimin".
Orang itu menjawab : "Saya tidak memandang kepada hadits-hadits. Dan Al-Qur-an itu lebih utama dengan kita. Kalau saya memandang kepada hadits, maka adalah hadits itu menunjukkan kepada harta rampasan itu untuk Rasulullah s.a.w. khususnya".
Maka saya mengatakan kepada orang tersebut : "Ini perkataan (bahasa) Arab. Sesungguhnya dikehendaki untuk Rasulullah s.a.w. itu apa yang ada untuk kaum muslimin yang memakai pasukan. Dan yang demikian itu *empat perlima*".
Orang itu menjawab : "Maka saya mengambil dalil dengan hadits Umar, bahwa seluruhnya tidaklah untuk orang yang berhak seperlima, dari yang dipakai pasukan kepadanya".
Saya menjawab : "Ya !".
Orang itu berkata : "Maka hadits bahwa harta rampasan itu untuk Rasulullah s.a.w. khususnya, lalu apakah yang menunjukkan kepada seperlima, bagi orang-orang yang berhak seperlima itu bersama Nabi s.a.w. ?".
Saya menjawab : "Tatkala mungkin perkataan Umar itu bahwa seluruhnya untuk Rasulullah s.a.w. Dan bahwa empat perlima yang ada untuk kaum muslimin, pada yang dipakai pasukan itu untuk Rasulullah s.a.w., tidak yang seperlima. Maka adalah Nabi s.a.w. itu berdiri

padanya, pada tempat berdiri kaum muslimin. Maka kami mengambil dalil dengan firman Allah 'Azza wa Jalla pada Surat Al-Hasyr (ayat 7) : *"Maka bagi Allah, bagi Rasul dan bagi dzil-qurba .... sampai akhir ayat"* - bahwa bagi mereka itu seperlima. Dan bahwa seperlima apabila itu untuk mereka dan tidak ragu lagi, bahwa Nabi s.a.w. menyerahkannya untuk mereka. Maka kami mengambil dalil, karena telah ada hukum Allah 'Azza wa Jalla pada *Surat Al-Anfal* : -

> "Dan hendaklah kamu ketahui, bahwa apa-apa yang dapat kamu rampas dalam peperangan, sesungguhnya seperlima untuk Allah .... sampai akhir ayat".
> S. Al-Anfal, ayat 41.

Maka sepakatlah dua hukum pada *Surat Al-Hasyr* dan *Surat Al-Anfal* untuk kaum yang disifatkan dengan demikian. Sesungguhnya untuk mereka dari yang seperlima itu. Tidak yang lain dari seperlima".
Orang itu lalu berkata : "Maka mungkin bahwa seluruhnya itu untuk mereka, dari yang tidak dipakai pasukan kepadanya".
Saya menjawab : "Ya ! Maka bagi mereka itu seluruhnya dan kita tinggalkan hadits".
Orang itu menjawab : "Tidak boleh pada kami meninggalkan hadits. Dan hadits itu menunjukkan kepada makna khusus dan makna umum.
Lalu ada orang lain yang bertanya kepada saya : "Maka bagaimana anda mendakwakan, bahwa seperlima itu tetap ada pada pajak dan pada apa yang diambil oleh para wali negeri dari orang musyrik, dengan salah satu cara". Lalu saya sebutkan kepadanya ayat pada Surat Al-Hasyr itu".
Orang itu menjawab : "Maka mereka dipakai kepadanya pasukan, dengan tidak berkuda dan pengenderaan unta. Lalu mereka memberikan kepadanya akan sesuatu yang dilimpahkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dalam hati mereka".
Saya bertanya : "Adakah anda berpendapat, bahwa pajak yang diberikan kepada orang yang dipakai pasukan kepadanya, dengan tidak berkuda dan pengenderaan unta, karena adalah asal pemberiannya bagi mereka itu karena takut daripada dikalahkan ? Dan telah dijalankan kepada mereka dengan kuda dan pengenderaan unta. Lalu mereka diberikan pada harta rampasan itu. Adakah itu lebih mendekati dari pemakaian pasukan ataukah orang yang diberikan dengan keadaan yang tidak dijalankan kepadanya dengan kuda dan pengenderaan unta ?".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya mengatakan : "Apabila adalah hukum Allah pada yang tidak

dipakai kepadanya pasukan dengan kuda dan pengenderaan unta, sehingga dia itu diambil seperti dengan damai. Tidak seperti yang dipakai kepadanya pasukan, dengan tidak damai, bahwa ada itu bagi orang yang disebutkan ? Maka bagaimana tidak pajak itu dan apa yang diambil oleh para wali negeri dari orang musyrik dengan hal keadaan ini ?".

Orang itu bertanya : "Adakah dalil selain ini ?".

Saya menjawab : "Pada ini mencukupi. Bahwa asal yang dibagikan oleh Allah dari harta-benda itu *tiga perkara* :-

1. *Sedekah (zakat),* yaitu : yang diambil dari orang Islam. Maka itu untuk orang-orang yang berhak sedekah (zakat). Tidak untuk orang-orang yang berhak fai'.
2. *Yang dirampas* dengan kuda dan pengenderaan unta *(ghanimah).* Maka itu kepada yang diberikan oleh Allah 'Azza wa Jalla.
3. *Fai'* yang tidak dipakai pasukan kepadanya, dengan kuda dan pengenderaan unta.

Adakah anda ketahui yang ke empat ?".

Orang itu menjawab : "Tidak !".

Saya lalu berkata : "Maka dengan ini, kami mengatakan, bahwa seperlima itu benar ada untuk yang berhak, pada setiap yang diambil dari orang musyrik. Karena itu tidak melampaui, apa yang diambil selalu daripadanya, bahwa adanya itu *ghanimah* atau *fai'.* Dan fai' itu yang dikembalikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang memeluk AgamaNya.

BAGAIMANA
membagikan yang diambil dari empat perlima, dari fai' yang tidak dipakai pasukan kepadanya ?

Sayogialah bagi imam bahwa mendaftarkan semua yang dalam negeri, dari orang-orang yang berperang. Mereka itu orang-orang yang sudah *ihtilam (mimpi tanda sudah dewasa).* Atau telah sempurna umurnya limabelas tahun, dari orang lelaki. Didaftarkan juga anak-anaknya. Yaitu : yang belum ihtilam dan belum sampai umur limabelas tahun. Dan kaum wanita, yang masih kecil dan yang sudah besar. Dan ditanyakan kadar perbelanjaan mereka dan yang diperlukan mereka pada biaya kadar kehidupan yang seperti mereka dalam negeri itu. Kemudian diberikan kepada yang berperang itu pada setiap tahun, sebagai pemberian kepada mereka dan anak-anaknya, yang memadai bagi mereka untuk tahunnya itu, dari pakaian dan perbelanjaan,

berupa makanan atau harga nilainya, dengan dirham atau dinar. Dan diberikan sedikit kepada yang bernyawa. Kemudian ditambahkan, kian ia bertambah besar, menurut kadar perbelanjaannya. Dan ini sama tentang mereka itu diberikan yang memadai. Dan berbeda pada jumlah pemberian itu dengan berlainan harga barang-barang kebutuhan dalam negeri dan keadaan manusia dalam negeri tersebut. Bahwa biaya pada sebagian negeri itu lebih berat dibandingkan dengan negeri yang lain. Dan saya tiada mengetahui akan sahabat-sahabat kami itu berselisih, mengenai pemberian bagi orang yang berperang, di mana saja peperangan itu berada. Dan bahwa ada yang demikian itu dari fai'. Mereka mengatakan tentang pemberian seseorang bagi dirinya, bahwa tiada mengapa ia memberikan bagi dirinya, lebih banyak daripada yang memadai. Yang demikian itu, bahwa Umar sampai jumlah yang diberinya itu lima ribu. Dan itu lebih banyak daripada yang memadai bagi seseorang untuk dirinya. Sebagian mereka, ada yang mengatakan, bahwa lima ribu di Madinah untuk seseorang yang berperang, apabila berperang, tidaklah itu lebih banyak daripada memadai, apabila ia berperang dengan biaya lima ribu tersebut. Karena jauhnya tempat berperang.

Orang itu menjawab, bahwa lima ribu itu adalah seperti memadai untuk ia berperang. Walau pun ia tidak berperang pada se tiap tahun. Mereka itu mengatakan, bahwa difardlukan bagi orang yang lebih dekat untuk jihad atau lebih murah harga di negeri tersebut, bahwa lebih kecil lagi. Dan tiada berselisih seorang pun yang saya temui, bahwa tiadalah bagi budak-budak itu pada pemberian dan bagi orang-orang Arab desa, yang mereka itu adalah orang-orang yang berhak mendapat zakat. Dan mereka itu berselisih tentang melebihkan kepada orang yang lebih dahulu dan nasab (keturunan).

Diantara mereka ada yang mengatakan : "Saya mempersamakan di antara manusia. Saya tidak melebihkan lantaran nasab dan yang lebih dahulu. Bahwa Abubakar ketika ditanyakan kepadanya oleh Umar : "Adakah anda tetapkan mereka yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka dan mereka yang berhijrah (meninggalkan) kampung halaman, seperti orang yang masuk Islam dengan terpaksa ?".

Abubakar lalu menjawab : "Sesungguhnya mereka itu bekerja karena Allah. Dan pahala mereka atas Allah 'Azza wa Jalla. Sesungguhnya dunia itu suatu penjelasan. Sebaik-baik penjelasan itu yang lebih luas. Ali r.a. mempersamakan di antara manusia. Ia tiada melebihkan seseorang, menurut yang kami ketahui".

Inilah yang saya pilih dan saya bermohon kepada Allah akan taufiq. Yang demikian itu, bahwa saya berpendapat yang dibagikan oleh Allah Tabaraka dan Mahatinggi namaNya tentang harta pusaka menurut bilangan. Kadang-kadang saudara-saudara lelaki itu berlebih kurang keperluan kepada mayat dan hubungan dalam hidup dan pemeliharaan sesudah mati. Lalu mereka itu tidak dilebih-kurangkan. Nabi s.a.w. membagikan bagi orang yang menghadiri peperangan dari empat perlima itu menurut jumlah orang. Di antara mereka itu ada orang yang benar-benar kaya dan adalah kemenangan itu di tangannya. Dan di antara mereka itu ada orang yang kehadirannya, adakalanya tiada bermanfaat. Dan adakalanya melarat, dengan sebab penakut dan kekalahan.
Maka manakala terdapat Sunnah yang menunjukkan, bahwa Nabi s.a.w. memberikan kepada mereka itu dengan sebab kehadiran di medan perang. Dan beliau s.a.w. mempersamakan di antara orang-orang yang berkuda, yang kaya dan yang tidak kaya dan orang-orang yang berjalan kaki. Dan mereka itu berlebih-kurang, sebagaimana saya terangkan. Niscaya adalah penyamaan itu lebih utama pada saya - dan Allah Ta'ala Maha mengetahui - daripada melebih-kurangkan lantaran nasab dan yang terdahulu. Kalau terdapat dalil kepada melebih-kurangkan itu lebih kuat dengan Kitab dan Sunnah, maka adalah saya lebih segera kepada melebih-kurangkan dengan dalil, daripada hawa nafsu pada melebih-kurangkan itu. Akan tetapi saya mengatakan : mereka itu diberikan atas dasar yang saya terangkan.
Apabila kaum muslimin itu dekat dengan medan perang dan harga barang-barang keperluan hidup mereka itu murah, maka mereka itu diberikan lebih kecil daripada yang diberikan kepada orang yang jauh kampungnya dan mahal harga barang keperluan hidupnya. Dan ini, walau pun berlebih-kurang bilangan pemberian daripada penyamaan, atas makna yang lazim akan masing-masing dari dua rombongan pada jihad, apabila ia menghendakinya.
Haruslah atas mereka berperang, apabila mereka itu disuruh berperang. Dan imam berpendapat pada menyuruh mereka itu berperang menurut pendapatnya. Apabila disuruh berperang orang yang jauh, maka imam menyuruhnya berperang kepada tempat yang terdekat dari tempat-tempat jihad itu. Kalau imam merasa cukup pada tempat-tempat berjiad itu dengan sejumlah orang dan banyak orang yang dekat dengan mereka. Maka imam menyuruh mereka itu berperang kepada tempat yang terdekat dari tempat-tempat mereka itu berjihad. Dan untuk ini ada kitab yang lain dari ini.

PEMBERIAN KEPADA WANITA DAN ANAK-ANAK.

Berselisih teman-teman kami mengenai pemberian kepada yang belum dewasa dari anak-anak dan pemberian kepada wanita dari orang-orang yang berhak fai'.
Sebagian mereka ada yang mengatakan : "Diberikan mereka sama-sama dari fai'. Saya kira dari hujjah mereka, bahwa mereka mengatakan : "Sesungguhnya apabila kita tiada memberikan fai' kepada mereka dan perbelanjaan mereka lazim atas lelaki mereka, maka kita tidak memberikan kepada mereka yang memadai. Kalau kita memberikan kepada lelaki mereka, yang memadai bagi diri mereka, maka haruslah atas mereka perbelanjaan keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Dan tidaklah pada memberikan untuk diri mereka itu memadai apa yang harus atas bagi mereka. Maka masuklah atas kita bahwa kita tidak memberikan kepada mereka akan kesempurnaan yang memadai dari harta fai'.
Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa apabila asal harta itu *ghanimah, fai'* dan *sedekah* (zakat). Maka *fai'* itu bagi orang yang berperang pada fai' atau orang yang dipersamakan bersama mereka pada seperlima. Dan *sedekah* bagi orang yang tiada berperang dari anak-anak dan wanita. Dan tiadalah mereka itu dengan lebih utama dengan yang demikian, dari anak-anak orang Arab desa, kaum wanita dan kaum lelaki mereka, yang tidak diberikan dari harta fai'. Karena mereka itu tiada berperang pada harta fai' tersebut.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan, bahwa Umar bin Al-Khattab berkata ; *"Tiada seorang pun, selain baginya pada harta ini adalah hak,* yang akan saya berikan kepadanya. Atau ia tidak mau menerimanya, selain apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka (budak-budak mereka)".
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Al-Munkadir dari Malik bin Aus, dari Umar yang seperti di atas tadi. Dan Umar itu mengatakan : "Sesungguhnya jikalau aku hidup, akan datang penggembala dengan kegembiraan dan keledai akan haknya".
Hadits ini mungkin beberapa makna. Di antaranya, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Tiadalah seseorang itu diberikan dengan makna hajat keperluan, dari orang-orang yang berhak zakat. Atau dengan makna, bahwa ia dari orang-orang yang berhak fai' yang berperang. Selain, baginya ada hak pada harta fai' atau harta zakat. Dan ini seakan-akan yang paling utama dari makna-maknanya itu.
Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan kepada ini ?".

Dijawab : "Sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda, mengenai sedekah (zakat), bahwa tiada bagian padanya bagi orang kaya dan bagi orang yang mempunyai kecukupan dengan berusaha".
Kepada dua orang lelaki yang bertanya kepadanya, Nabi s.a.w. bersabda : "Kalau kamu berdua menghendaki bahwa kamu mengatakan : *"Kami memerlukan"*, maka aku berikan kepada kamu berdua, apabila aku tiada mengenal keluarga yang menjadi tanggungan kamu berdua. Dan tiada bagian padanya bagi orang kaya".
Yang saya hafal dari ahli ilmu, bahwa orang-orang Arab desa itu tidak diberikan dari harta fai'. Kalau kami mengatakan makna perkataan Umar r.a. : *"Selain baginya pada harta ini,* yakni *fai', ada hak"*, maka kami telah menyalahi akan apa, yang kami tidak mengetahui bahwa manusia berselisih padanya. Bahwa tidaklah pada fai' itu bagian bagi orang yang diberikan dari zakat, yang memadai baginya. Dan tidaklah bagi orang yang kaya, dari orang-orang yang kena zakat, yang diambil dari mereka itu, bagian pada fai'. Kalau kami mengatakan, bahwa dikehendaki oleh Umar : *"Selain baginya pada harta ini, hak harta zakat,* maka kami sudah menyalahi yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa *tiada bagian pada harta zakat, bagi orang kaya.* Dan kami tiada mengetahui manusia yang berselisih padanya, bahwa tiada bagi orang yang berhak fai' itu bagian dari zakat.
Adalah mereka orang-orang yang berhak harta fai' pada zaman Nabi s.a.w. itu tidak diberikan zakat. Dan yang berhak zakat tidak diberikan harta fai'. Pemberian yang wajib dari fai' tidak ada, selain bagi orang yang dewasa, yang sanggup oleh orang yang sepertinya itu berperang.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari 'Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, yang mengatakan : "Saya mengemukakan diri kepada Nabi s.a.w. pada tahun *perang Uhud.* Dan saya anak laki-laki berumur empatbelas tahun. Maka Nabi s.a.w. menolak saya. Kemudian, saya mengemukakan lagi pada tahun *perang Khandaq.* Dan saya anak yang berumur limabelas tahun. Lalu beliau s.a.w. membolehkan saya".
Berkata Nafi' : "Maka saya sampaikan hadits ini kepada Umar bin Abdul 'aziz. Lalu beliau menjawab : "Perbedaan ini di antara orang yang berperang dan anak-anak".
Dituliskan, bahwa difardlukan fai' bagi anak lelaki berumur limabelas tahun, dalam bagian orang berperang dan yang belum sampai limabelas tahun dalam bagian anak-anak.
Kalau yang sudah berumur limabelas tahun itu buta, yang tidak akan sanggup untuk selama-lamanya berperang. Atau kekurangan pada

kejadiannya, yang tidak akan sanggup untuk selama-lamanya berperang. Maka tidak difardlukan kepadanya fardlu berperang. Dan diberikan dengan makna memadai pada tempat tinggal. Dan memadai pada tempat tinggal itu serupa dengan memberikan kepada anak-anak. Karena memadai pada perang, untuk perjalanan dan perbelanjaan itu lebih banyak.
Seperti demikian juga, kalau orang itu sejahtera dalam berperang. Kemudian ia buta. Atau menimpa kepadanya yang diketahui, bahwa ia tidak dapat berjihad untuk selama-lamanya dengan musibah tersebut. Maka ia dijadikan, bahwa diberikan kepadanya yang memadai pada tempat tinggalnya.
Kalau ia sakit dengan penyakitan yang lama, kadang-kadang diharapkan sembuh daripadanya. Maka ia diberikan seperti yang diberikan kepada orang yang berperang. Dan dikeluarkan pemberian itu pada setiap tahun untuk orang yang berperang, pada salah satu waktu. Lebih saya sukai, kalau diberikan kepada anak-anak pada waktu tersebut.
Apabila harta fai' itu pada tangan wali negeri. Kemudian ada yang meninggal, sebelum ia mengambil pemberian wali tersebut. Maka diberikan kepada ahli warisnya sebagai pemberian kepadanya. Kalau orang itu meninggal, sebelum harta yang padanya untuk diberikan pada tahun itu, ke tangan wali. Maka tidak diberikan kepada ahli warisnya sebagai pemberian kepadanya. Kalau ada kelebihan dari harta, sesudah yang saya terangkan, dari diberikan pemberian itu. Maka diletakkan oleh imam pada perbaikan benteng, penambahan pada alat senjata, hewan dan setiap menguatkan kaum muslimin.
Kalau kaum muslimin tidak memerlukan yang kelebihan itu dan telah sempurna setiap kepentingan bagi mereka. Maka dibagikan yang masih tinggal daripadanya itu di antara mereka seluruhnya, menurut kadar yang mereka berhak pada harta tersebut.
Kalau fai' itu sempit, daripada jumlah pemberian, maka dibagikan di antara mereka, berapa yang sampai, dengan tidak ditahan daripadanya sedikit pun.
Diberikan dari harta fai' untuk perbelanjaan hakim-hakim, orang-orang yang mengurus kejadian-kejadian dalam negeri, yang mengurus hubungan dengan yang berhak harta fai' dan setiap orang yang bangun mengurus urusan orang yang berhak fai', dari wali negeri, penulis dan tentara, dari orang yang diperlukan oleh orang yang berhak harta fai' kepadanya. Maka orang itu diberikan perbelanjaan seperti orang yang berhak fai'.

Kalau dijumpai orang yang kaya, yang tiada memerlukan harta fai' dan orang tersebut mempunyai amanah. Maka adalah dia seperti orang yang mengurus harta fai' dengan biaya yang lebih kecil daripada yang diurusnya. Maka tidak ditambahkan kepada seseorang atas yang sesedikitnya, yang didatangkan oleh orang yang kaya.
Yang demikian itu, bahwa kedudukan wali pada rakyatnya, adalah seperti kedudukan wali harta anak yatim dari hartanya. Tidak diberikan dari harta anak yatim, kepada orang kaya tersebut atas tanggungan anak yatim, selain sesedikitnya yang ditaksirkan atas anak yatim itu.
Kalau diurus oleh seseorang atas orang yang berhak zakat, maka rezeki orang itu daripada yang diambil dari zakat. Karena bagi orang itu ada hak pada zakat tersebut. Tidak diberikan kepadanya dari harta fai' atas urusan zakat. Sebagaimana tidak diberikan dari zakat atas urusan fai'. Tidak diberikan perbelanjaan dari harta fai' atas pengurusan sesuatu, selain apa yang tidak baik. Maka tidak dimasukkan yang lebih banyak pada orang yang dibelanjakan atas harta fai', sedang ia mencukupi dengan yang sesedikitnya. Dan kalau sempit harta fai' dari orang-orang yang berhak, maka dipersamakan di antara mereka padanya.

Perselisihan pendapat [khilaf].

Berselisih pendapat sahabat-sahabat kami dan orang-orang lain, tentang pembagian fai'. Mereka menempuh padanya beberapa mazhab. Saya tidak hafal dari mereka penafsirannya. Dan saya tidak hafal, siapa di antara mereka yang mengatakannya. Saya tidak menceriterakan dari qaul itu, yang tidak siapa yang menyalahinya. Saya akan menceriterakan yang datang kepada saya, dari makna-makna setiap orang yang mengatakan tentang fai' akan sesuatu.
Sebagian mereka ada yang mengatakan, bahwa *harta ini bagi Allah,* maka Allah menunjukkan kepada siapa yang akan diberikan. Apabila wali negeri itu berijtihad, lalu ia memberikannya. Maka dibagikannya kepada semua orang yang disebutkan, menurut kadar yang ia berpendapat, daripada mustahak mereka, dengan hajat keperluan kepadanya. Kalau berlebih sebagian mereka atas sebagian pada pemberian, maka yang demikian itu penyamaan, apabila ada yang diberikan kepada masing-masing mereka, untuk menyumbat kepapaannya. Tidak boleh diberikan kepada suatu jenis dari mereka dan tidak diberikan kepada suatu jenis.
Sebagian mereka ada yang mengatakan, bahwa apabila harta itu telah berkumpul dan diperhatikan pada kemuslihatan kaum muslimin. Lalu

wali negeri itu berpendapat bahwa diserahkan harta itu kepada sebagian jenis, tidak kepada yang sebagian lain. Maka adalah jenis yang diserahkan harta itu kepadanya, yang memerlukan kepada sesuatu yang diserahkan kepadanya. Maka adalah wali itu telah berbuat yang menyenangkan bagi jama'ah kaum muslimin yang telah diserahkannya. Walau pun ia tidak menyerahkannya kepada yang lain. Dan serupalah perkataan orang yang mengatakan ini, kalau harta itu diminta oleh dua jenis orang. Maka apabila ia tidak memberikan kepada salah satu dari dua jenis tersebut, niscaya pegang-memegangi. Dan tidak masuk kepadanya kepapaan yang mendatangkan melarat. Dan kalau ia mempersamakan antara jenis tersebut dengan jenis yang lain, maka adalah atas jenis yang lain itu mendatangkan melarat oleh pemberian, yang pada mereka itu kepapaan yang mendatangkan melarat keseluruhannya, apabila tidak menyumbatkan kepapaan mereka oleh yang lain, walau pun mencegahnya oleh keseluruhannya akan kedua jenis yang pegang-memegang itu.
Kemudian, dikatakan oleh sebagian orang yang mengatakannya, bahwa apabila diserahkan harta fai' kepada satu pihak, maka ia telah menutup hajat keperluannya. Dan ia tidak memberikan kepada pihak yang lain. Kemudian, datang harta fai' yang lain lagi, lalu diberikannya kepada pihak yang lain tadi, tidak kepada pihak yang telah ditutupkannya hajat keperluannya. Maka seakan-akan ia menempuh, bahwa sesungguhnya ia menetapkan kepada orang-orang yang kepapaan. Dan yang lain kepada selain dari mereka, sehingga ia memberikan harta fai' itu kemudian.
Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Saya tiada mengetahui akan seseorang dari mereka yang mengatakan, bahwa diberikan harta fai' itu kepada orang yang diberikan dari harta zakat. Dan ia tiada berjihad dari harta fai' itu akan sedikit pun".
Berkata sebagian orang yang saya hafal daripadanya : "Kalau menimpa orang-orang yang berhak zakat, oleh tahun yang merusak-binasakan harta-benda mereka. Maka diberikan perbelanjaan kepada mereka dari harta fai'. Apabila mereka sudah merasa cukup, maka tidak diberikan lagi mereka dari harta fai' ".
Sebagian mereka ada yang mengatakan mengenai harta zakat, akan qaul ini, yang ia menambahkan kepada sebagian orang yang berhak zakat, atas sebagian. Dan yang saya katakan dan yang saya hafal dari orang yang saya setujui, dari orang yang saya dengar daripadanya, dari orang yang saya jumpai, bahwa : tidak dilambatkan pembagian harta apabila telah berkumpul. Akan tetapi terus dibagikan. Apabila ada

bencana dari musuh, maka wajib atas kaum muslimin menghadapinya. Kalau mereka ditutup oleh musuh dalam kampung mereka, niscaya wajiblah dibunyikan terompet perang atas semua orang laki-laki yang ditutupi musuh itu, baik yang berhak mendapat harta fai' atau lainnya. Dikabarkan kepada kami dari ahli ilmu, bahwa tatkala datang Ali kepada Umar bin Al-Khattab memberi-tahukan dengan apa yang diperoleh di Irak. Lalu berkata kepadanya yang mengurus baital-mal : "Apa tidakkah saya masukkan ke dalam baital-mal ?".

Umar r.a. menjawab : "Tidak, demi Tuhan yang empunya Ka'bah ! Tidak akan ditempatkan, sehingga di bawah atap rumah sekali pun, sehingga aku membagikannya".

Maka Umar menyuruh supaya harta itu diletakkan dalam mesjid. Dan diletakkan di atasnya permadani kulit. Dan dijaga oleh orang-orang muhajirin dan anshar.

Tatkala pagi-pagi keesokan harinya, lalu Umar bersama Al-Abbas bin Abdul-Muttalib dan Abdurrahman bin Auf, maka Umar memegang tangan salah seorang dari keduanya atau salah seorang dari keduanya memegang tangan Umar.

Tatkala mereka melihat Umar, lalu mereka membuka permadani kulit dari harta-benda itu. Maka Umar r.a. melihat suatu pemandangan yang belum pernah dilihatnya seperti itu. Ia melihat emas padanya, yakut, zabarjad dan intan permata yang berkilau-kilauan. Lalu Umar bin Al-Khattab r.a. menangis.

Maka berkata salah seorang dari keduanya itu kepada Umar : "Demi Allah ! Tidaklah ini hari menangis, akan tetapi hari bersyukur dan bergembira".

Maka Umar r.a. menjawab : "Bahwa aku - demi Allah - tidak aku berjalan, di mana aku berjalan. Akan tetapi - demi Allah - tidaklah sekali-kali banyak ini pada suatu kaum, melainkan terjadilah keperkasaan mereka di antara mereka".

Kemudian, Umar r.a. menghadap ke qiblat dan mengangkatkan dua tangannya ke langit dan berdo'a : "Ya Allah, ya Tuhanku ! Sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau, bahwa adalah aku ini berangsur ke arah kebinasaan. Sesungguhnya aku mendengar Engkau berfirman :-

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ... الآية - الاعراف ١٨٢

Artinya : "Akan Kami ansur mereka ke arah kebinasaan, dari tempat yang tidak mereka ketahui .... sampai akhir ayat". S. Al-A'raaf, ayat 182.

Kemudian Umar r.a. bertanya : "Di mana Saraqah bin Ja'syam ?". Maka dibawa kepadanya seorang yang banyak bulu ke dua lengannya, yang halus-halus. Lalu Umar r.a. memberikan kepadanya dua gelang tangan *kisra* (1), seraya mengatakan : "Pakailah keduanya ini !".

Maka Saraqah memakainya, seraya mengucapkan : *"Allahu Akbar"*. Kemudian Umar mengucapkan : "Segala pujian bagi Allah, yang membuka kedua gelang itu dari *Kisra bin Hurmuz* dan memakaikannya kepada Saraqah bin Ja'syam, seorang Arab desa dari Bani Mudallaj. IA menjadikan dengan membalikkan sebagian yang demikian dengan sebagian".

Kemudian, Umar r.a. berkata : "Bahwa yang menyerahkan ini adalah seorang yang pemegang amanah".

Lalu berkata seorang laki-laki kepada Umar : "Saya menerangkan kepada anda, bahwa anda itu pemegang amanah Allah. Mereka menyerahkan kepada anda, apa yang anda serahkan kepada Allah 'Azza wa Jalla. Apabila anda bersuka-suka, maka mereka pun bersuka-suka".

Umar r.a. menjawab : "Benar engkau !".

Kemudian, beliau bagikan harta itu.

Sesungguhnya Umar r.a. memakaikan kedua gelang tangan itu kepada Saraqah. Karena Nabi s.a.w. bersabda kepada Saraqah dan melihat kepada dua lengannya : "Seakan-akan aku dengan engkau dan engkau itu memakai dua gelang tangan Kisra".

Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Maka Umar tidak memberikan kepada Saraqah, selain dua gelang tangan itu".

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari penduduk Madinah, yang mengatakan : "Diberi perbelanjaan oleh Umar kepada penduduk Ar-Ramadah, sehingga turunlah hujan. Lalu mereka itu berangkat berpindah. Maka Umar datang kepada mereka, dengan menunggang kuda. Ia memandang kepada mereka dan mereka itu berangkat dengan sekedup (semacam kenderaan). Lalu bercucuranlah

---

(1). *Kisra :* adalah gelar raya-diraja Parsi, seperti *kaiser* gelar raja-diraja Rumawi. Waktu saya menghadiri kongres *Islamologi* di *Mashed* (Iran Utara) pada tahun 1969, yang dihadiri Syah Iran, maka kepadanya digelarkan : *Syah Syahansyah,* yang artinya : *raja-diraja.* Sama maknanya dengan panggilan : *Kisra* zaman dahulu itu. (Pent.).

air mata Umar r.a. Maka berkata kepadanya seorang laki-laki dari Bani Muharib bin Khash-fah : "Saya mengaku bahwa yang demikian itu menyusahkan engkau. Dan tidaklah aku dengan putera umat itu". Umar r.a. lalu berkata : "Celaka bagi engkau yang demikian, kalau aku membelanjakan kepada mereka dari hartaku dan harta Al-Khattab. Sesungguhnya aku membelanjakan kepada mereka dari harta Allah 'Azza wa Jalla".

YANG TIDAK DIPAKAI PASUKAN BERKUDA DAN PENGENDERAAN UNTA KEPADANYA, DARI TANAH-TANAH YANG DIDUDUKI.

Setiap yang diadakan perdamaian oleh orang-orang musyrik dengan tanpa perang dengan berkuda dan pengenderaan unta, maka jalannya itu jalan fai'. Dibagikan atas pembagian fai'. Kalau kaum muysrik itu tidak mau berdamai, yang padanya tanah dan rumah. Maka rumah dan tanah-tanah itu menjadi wakaf bagi kaum muslimin, yang dapat diambil hasilnya dan dibagikan oleh imam hasilnya itu pada se tiap tahun. Kemudian, seperti demikian juga untuk selama-lamanya.
Saya mengira, apa yang ditinggalkan oleh Umar dari negeri-negeri orang musyrik begitu juga. Atau sesuatu, yang berbaik hati orang-orang yang merebutnya dengan berkuda dan pengenderaan unta. Lalu mereka tinggalkan. Sebagaimana dipandang baik hati oleh Rasulullah s.a.w. orang-orang yang mempunyai tawanan perang *Hawazin*. Lalu mereka itu meninggalkan haknya. Dan hadits Jurair bin Abdullah dari Umar, bahwa Umar menggantikannya dari haknya. Dan beliau menggantikan untuk seorang wanita dari haknya dengan pusakanya dari bapanya, sebagai dalil atas yang saya katakan itu. Dan serupalah perkataan Jurair bin Abdullah dari Umar : *"Jikalau tidaklah saya itu pembagi yang bertanggung jawab, maka saya tinggalkan kamu menurut yang dibagikan untuk kamu.* Bahwa adalah dibagikan *untuk mereka itu negeri-negeri dengan damai, bersama negeri-negeri yang dipakai pasukan. Lalu dikembalikan bagian yang dengan damai. Dan digantikan dari negeri-negeri yang dengan dipakai pasukan dengan kuda dan pengenderaan unta".*

B A B
mendahulukan manusia pada daftar nama menurut kedudukannya.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ . . . الآية (سورة الحجرات - الآية ١٣).

Artinya : "Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita .... sampai akhir ayat". S. Al-Hujurat, ayat 13.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, bahwa Nabi s.a.w. menentukan *'arif (pembantu kepala)* pada tahun *perang Hunain,* pada setiap sepuluh orang itu seorang *'arif.*
Nabi s.a.w. menetapkan bagi orang-orang muhajirin suatu *syiar (tanda).* Bagi kabilah Aus suatu syi'ar. Dan bagi kabilah Khazraj suatu syi'ar. Nabi s.a.w. menetapkan beberapa bendera pada tahun *pembukaan Makkah (penaklukannya).* Beliau tetapkan bagi kabilah-kabilah itu se kabilah se kabilah. Sehingga beliau tetapkan dalam satu kabilah itu beberapa bendera. Se tiap bendera itu bagi yang empunyanya.
Semua ini untuk manusia kenal-mengenal dalam peperangan dan lainnya. Dan ringanlah biaya atas mereka, dengan sebab mereka berkumpul. Dan atas wali negeri seperti demikian juga. Karena pada pemisahan mereka itu apabila dikehendaki karena urusan biaya atas mereka dan wali mereka.
Begitu juga, lebih disukai bagi wali bahwa ia meletakkan buku daftar nama atas kabilah-kabilah itu. Dan ia minta penjelasan terhadap orang yang tidak hadir dan orang yang tidak dikenalnya dari yang hadir, dari orang yang mempunyai kelebihan dari kabilah-kabilah mereka.
Kata Asy-Syafi'i r.a. : "Dikabarkan kepada kami oleh bukan seorang dari ahli ilmu, dari kabilah-kabilah Quraisy, bahwa Umar bin Al-Khattab tatkala telah banyak harta pada zamannya, maka disepakati untuk didaftarkan dalam buku pendaftaran. Lalu beliau bermusyawarah, seraya bertanya : "Dengan siapa menurut pendapatmu saya mulai ?".

Lalu menjawab seorang laki-laki : "Anda mulai dengan yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat dengan anda".
Umar r.a. menjawab : "Kamu memperingati saya. Akan tetapi, saya akan mulai dengan yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat dengan Rasulullah s.a.w.".
Umar r.a. lalu memulai dengan Bani Hasyim.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, dari Abi Ja'far Muhammad bin Ali, bahwa Umar r.a. tatkala membuat daftar nama orang dalam beberapa daftar, maka beliau bertanya : "Dengan siapa, menurut pendapatmu saya mulai ?".
Maka ada yang menjawab kepadanya : "Mulailah dengan yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat dengan Rasulullah s.a.w.".
Dikabarkan kepada kami oleh bukan seorang dari ahli ilmu dan kebenaran dari penduduk Madinah dan Makkah dari kabilah-kabilah Quraisy dan lainnya.
Adalah sebagian mereka lebih bagus ceriteranya tentang hadits itu dari sebagian yang lain. Sebagian mereka menambahkan atas sebagian pada hadits, bahwa Umar tatkala membuat daftar nama orang, maka beliau berkata : "Saya mulai dengan Bani Hasyim".
Kemudian ia menyambung : "Saya hadir pada Rasulullah s.a.w., yang beliau itu memberikan kepada Bani Hasyim dan Bani Al-Muttalib". Apabila tua umur pada Bani Hasyim, maka beliau dahulukan dia dari Bani Al-Muttalib. Dan apabila tua umur itu pada Bani Al-Muttalib, maka beliau dahulukan dia dari Bani Hasyim. Lalu beliau letakkan nama pada daftar itu atas yang demikian. Dan beliau memberikan kepada mereka sebagai pemberian kepada satu kabilah. Kemudian, bersamaanlah bagi Umar r.a. di antara Bani Abdu Syams dan Naufal pada asal nasab itu. Beliau mengatakan : "Abdu Syams itu saudara-saudara lelaki Nabi s.a.w. bagi sebapa-seibu. Tidak Naufal". Maka beliau dahulukan Bani Abdu Syams. Kemudian, beliau panggil Bani Naufal, yang mengiringi Bani Abdu Syams. Kemudian, bersamaan bagi Umar Abdul-uzza dan Abduddar. Lalu beliau mengatakan tentang Bani Asad bin Abdul-uzza itu *besanan (mushaharah)* Nabi s.a.w. Pada mereka itu, ada dari mereka itu orang-orang baik.
Sebagian mereka mengatakan, bahwa mereka itu orang-orang yang suka bersumpah yang tidak perlu. Dan pada mereka itulah adanya Nabi s.a.w.
Dikatakan, bahwa Umar r.a. itu mengingatkan yang terdahulu Islam dari mereka. Maka beliau mendahulukan mereka atas Bani Abduddar. Kemudian, beliau memanggil Bani Abduddar, yang mengiringi mereka.

Kemudian, tinggal sendirian pada pandangan Umar r.a. itu Zahrah. Lalu beliau panggil Zahrah yang mengiringi Abduddar. Kemudian, bersamaan bagi Umar Bani Taim dan Bani Makhzum. Beliau mengatakan mengenai Bani Taim, bahwa mereka itu orang-orang yang suka bersumpah yang tidak perlu dan dari orang-orang baik. Dan pada kedua kabilah inilah adanya Nabi s.a.w.
Ada yang mengatakan, bahwa Umar r.a. mengingati yang terdahulu masuk Islam. Ada yang mengatakan, bahwa beliau mengingati yang besanan. Maka beliau mendahulukan mereka atas Bani Makhzum. Kemudian, beliau panggil Bani Makhzum yang mengiringi mereka. Kemudian, bersamaan bagi Umar Bani Saham, Jamah dan Adi bin Kaab. Lalu ada yang mengatakan kepada Umar r.a. : "Mulailah sesudah saya !".
Maka Umar r.a. menjawab : "Akan tetapi, saya tetapkan diri saya di mana saya berada. Sesungguhnya agama Islam itu telah masuk. Urusan kita dan urusan Bani Saham itu satu. Akan tetapi, perhatikanlah Bani Saham dan Bani Jamah !".
Lalu dikatakan : "Datangkanlah ke depan Bani Jamah !".
Kemudian, Umar r.a. memanggil Bani Saham, seraya berkata : "Adalah buku daftar nama Adi dan Saham itu bercampur, seperti satu panggilan. Maka tatkala telah selesai panggilannya, maka Umar r.a. bertakbir dengan takbir suara yang tinggi. Kemudian beliau mengucapkan : "Segala pujian bagi Allah yang menyampaikan kepada saya keberuntungan saya dari Rasulullah s.a.w.".
Kemudian, Umar r.a. memanggil Bani 'Amir bin Luai. Lalu sebagian mereka mengatakan, bahwa Abu 'Ubaidah bin Al-Jarrah Al-Fahri tatkala melihat orang yang datang kepadanya, lalu bertanya : "Adakah setiap mereka engkau panggil ke hadapan saya ?".
Orang itu lalu menjawab : "Hai Abu Ubaidah ! Bersabarlah, sebagaimana engkau sudah bersabar. Atau berbicaralah dengan kaum engkau ! Maka siapa yang datang ke depan engkau dari mereka itu atas nama dirinya, maka saya tidak melarangnya. Adapun saya dan Bani Adi, maka kami datang ke depan engkau, kalau engkau menyukai, atas diri kami".
Orang itu mengatakan : "Lalu kemudian, Mu'awiah menyuruh datang Bani Al Harts bin Fahr ke depan. Lalu ia pisahkan dengan mereka itu antara Bani Abdi-manaf dan Asad bin Abdul-uzza. Dan terjadi pertengkaran sesuatu antara Bani Saham dan Bani Adi pada zaman khalifah Al-Mahdi. Lalu mereka berpisah. Maka disuruh oleh Al-Mahdi dengan Bani Adi. Lalu Bani Adi ini didahulukan atas Bani

Saham dan Bani Jamah, karena terdahulunya masuk Islam pada mereka.
Apabila telah selesai dari orang Quraisy, lalu didahulukan kaum anshar atas kabilah-kabilah Arab seluruhnya, karena kedudukan mereka dalam Islam.
Asy-Syafi'i r.a. berkata, bahwa manusia itu hamba Allah. Maka yang lebih utama mereka, bahwa dia itu didahulukan, ialah yang terdekat dari mereka dengan pilihan Allah untuk menyampaikan risalahNya dan tempat penyimpanan amanahNya, penutup nabi-nabiNya dan sebaik-baik makhluk Tuhan semesta alam, ialah : *Muhammad s.a.w.*
Siapa yang diharuskan untuknya oleh wali negeri dari kabilah-kabilah Arab, maka saya berpendapat, bahwa didahulukan yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat dari mereka itu, dengan Rasulullah s.a.w. pada *nasab*. Kalau mereka itu sama, maka didahulukan yang lebih dahulu masuk Islam, atas yang tidak lebih dahulu, dari orang yang mereka itu seperti mereka pada kekerabatan.

KITAB
jizyah [pajak]

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - الذاريات - ٥٦.

Artinya : "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, selain supaya mereka ber-ibadah (menyembah) kepadaKu". S. Adz-Dzariyat, ayat 56.

Allah Ta'ala menciptakan makhluk untuk ber-ibadah kepadaNya. Kemudian, Allah Jalla wa 'Ala menerangkan bahwa yang pilihan dari makhlukNya ialah : nabi-nabiNya. Maka Allah Mahamulia namaNya berfirman :-

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ
(سورة البقرة - الآية ٢١٣).

Artinya : "Manusia itu adalah ummat (bangsa) yang satu, lalu diutus oleh Allah nabi-nabi pembawa berita gembira dan menyampaikan peringatan". S. Al-Baqarah, ayat 213.

Allah Ta'ala menciptakan nabi-nabi - kiranya Allah menurunkan rahmat dan sejahtera kepada mereka - dari orang-orang pilihanNya, tidak hamba-hambaNya yang lain, dengan amanah kepada wahyuNya dan tegak dengan hujjahNya pada mereka.
Kemudian, Allah Ta'ala menyebutkan dari kekhususanNya akan pilihanNya itu. Maka Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

> "Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran, melebihi semesta alam".
> S. Al 'Imran, ayat 33.

Allah Ta'ala men-khusus-kan Adam dan Nuh, dengan mengulangi penyebutan pemilihan keduanya.
Allah Ta'ala menyebutkan Ibrahim. Maka Allah Yang Mahamulia pujianNya berfirman :-

> "Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi teman".
> S. An-Nisa', ayat 125.

Allah Ta'ala menyebutkan Ismail bin Ibrahim. Maka Allah Yang Mahamulia sebutanNya berfirman ;-

> "Dan ingatlah (riwayat) Ismail di dalam Kitab, sesungguhnya dia adalah seorang yang lurus (memenuhi) janji dan adalah dia juga seorang rasul dan seorang nabi".
> S. Maryam, ayat 54.

Kemudian, Allah 'Azza wa Jalla mencurahkan nikmat kepada keluarga Ibrahim dan 'Imran dalam kalangan ummat-ummat (bangsa-bangsa). Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

> "Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran, melebihi semesta alam. Yang satu adalah turunan dari yang lain. Allah Mahamendengar dan Mahamengetahui".
> S. 'Ali 'Imran, ayat 33 - 34.

Kemudian, Allah 'Azza wa Jalla memilih penghulu kita Muhammad s.a.w. dari yang sebaik-baik keluarga Ibrahim. Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabNya sebelum diturunkanNya *Al-Furqan (Al-Qur-an)* kepada Muhammad s.a.w. dengan sifat keutamaannya dan keutamaan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman :-

"Muhammad itu utusan Allah ! Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersifat teguh dan kuat terhadap orang-orang yang tiada beriman, bersifat kasih sayang antara sesama mereka. Engkau lihat mereka ruku' dan sujud, mencari kurnia dan kerelaan Allah. Di muka mereka ada tanda-tanda bekas sujud .... sampai akhir ayat".

S. Al-Fath, ayat 29.

Allah Ta'ala berfirman bagi ummat Muhammad s.a.w. :-

"Kamu adalah ummat yang paling baik yang dilahirkan untuk kepentingan manusia".

S. Ali 'Imran, ayat 110.

Maka keutamaan mereka dengan adanya mereka dari ummatnya s.a.w. Tidak menjadi ummat nabi-nabi yang lain.

Kemudian, diterangkan oleh Allah Jalla wa 'Azza, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. itu dijadikannya pembuka rahmatNya, ketika *waktu terputus (masa fatrah)* dari rasul-rasulNya. Ia berfirman ;-

"Hai orang-orang yang diturunkan Kitab ! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Utusan Kami, memberikan penjelasan kepada kamu, sesudah waktu terputus (fatrah) pengiriman rasul-rasul, supaya kamu jangan mengatakan : Tidak ada datang kepada kami orang yang membawa berita gembira dan tidak pula yang memberi peringatan. Sebab itu, sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan".

S. Al-Maidah, ayat 19.

Allah Ta'ala berfirman :-

"DIAlah yang mengutus dalam kaum yang buta huruf seorang Rasul dari antara mereka, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatNYA, membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan ilmu pengetahuan".

S. Al-Jumu'ah, ayat 2.

Adalah pada yang demikian itu, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mengutus kepada makhlukNya. Karena mereka itu orang-orang yang diturunkan Kitab atau orang-orang buta huruf. IA membukakan dengan Nabi s.a.w. itu rahmatNya dan IA menyudahkan dengan Nabi

s.a.w. pengutusan nabiNya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Muhammad itu bukan bapa seorang pun dari laki-laki di antara kamu, tetapi dia Rasul Allah dan penutup nabi-nabi".

S. Al-Ahzab, ayat 40.

Allah Ta'ala menentukan bahwa menampakkan AgamaNya di atas agama-agama lain. Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Dialah yang mengutus RasulNYA dengan membawa petunjuk dan Agama kebenaran, supaya ditempatkanNYA agama itu di atas dari segala agama dan biar pun orang-orang musyrik itu tidak menyukai".

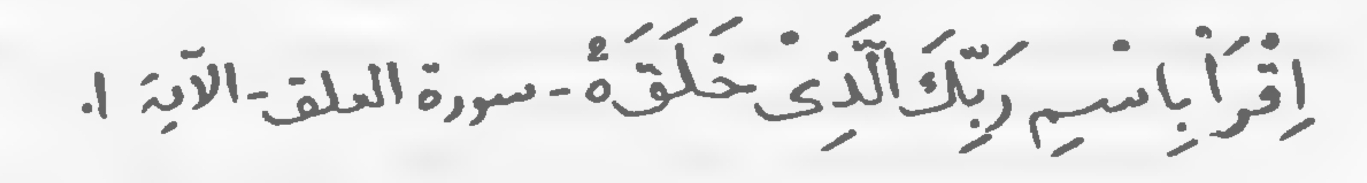
S. At-Taubah, ayat 33.

Telah kami terangkan penjelasan, bagaimana Ia menampakkan Agama itu atas agama lain, pada bukan tempat ini.

PERMULAAN

penurunan Al-Qur-an, kewajiban atas Nabi s.a.w. kemudian atas manusia.

Dikatakan - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa yang pertama diturunkan oleh Allah 'Azza wa Jalla kepada RasulNya s.a.w., ialah :-



Artinya : "Bacalah dengan nama Tuhan engkau, Yang menciptakan !". S. Al-'Alaq, ayat 1.

Tatkala Allah Ta'ala mengutus Muhammad s.a.w. maka IA menurunkan kepadanya apa-apa yang diwajibkanNYA, sebagaimana yang dikehendakiNYA, yang tiada seorang pun yang dapat menolak hukum (perintah)Nya.

Kemudian, IA ikutkan masing-masing daripadanya itu, fardlu demi fardlu, pada ketika, yang bukan ketika fardlu yang sebelumnya.

Dikatakan - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa yang pertama diturunkan oleh Allah kepadanya, ialah : *"Iqra' bismi rabbikal-ladzii khalaq"* (yang tersebut di atas tadi, S. Al-'Alaq, ayat 1).

Kemudian, IA menurunkan kepadanya s.a.w. sesudah ayat tersebut,

yang ia s.a.w. tidak diperintahkan padanya, untuk mengajak orang-orang musyrik kepadanya. Maka berlalulah untuk yang demikian suatu masa.

Kemudian, dikatakan, bahwa datang kepadanya s.a.w. malaikat Jibril *'alaihissalam (kepadanya kesejahteraan)* (1) dari Allah 'Azza wa Jalla, untuk ia s.a.w. memberi-tahukan kepada ummat manusia akan turunnya wahyu kepadanya. Dan ia s.a.w. mengajak mereka dengan beriman kepadanya.

Maka besarlah hal yang demikian kepadanya s.a.w. Ia s.a.w. takut akan pendustaan orang. Dan bahwa ia akan laksanakan. Maka turunlah kepadanya s.a.w. ayat :-

> "Hai Rasul (Utusan Allah) ! Sampaikanlah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Tuhan engkau ! Dan kalau itu tidak engkau kerjakan, maka berarti engkau tidak menyampaikan (menjalankan) tugas perutusan dari Allah. Dan Allah memelihara engkau dari manusia".
>
> S. Al-Maidah, ayat 67.

Allah Ta'ala berfirman : *Allah memelihara engkau,* dari pembunuhan mereka. Bahwa mereka bermaksud membunuh engkau, ketika engkau menyampaikan yang diturunkan kepada engkau, apa yang disuruhkan-NYA.

Maka suatu kaum mengejekkan Nabi s.a.w. Lalu turun ayat kepadanya :-

> "Sarankanlah apa yang diperintahkan kepada engkau dan janganlah engkau perdulikan orang-orang musyrik itu.
> Sesungguhnya Kami cukup mempertahankan engkau dari orang-orang yang mengejekkan".
>
> S. Al-Hijr, ayat 94 - 95.

Allah Ta'ala memberi-tahukan kepada Nabi s.a.w., siapa yang diajarnya dari mereka, yang tiada akan beriman dengan beliau. Allah Ta'ala berfirman :-

> "Dan mereka mengatakan : Kami tidak akan beriman kepada engkau, sebelum engkau pancarkan dari bumi ini sebuah mata air untuk kami. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau terbitkan di tengah-tengahnya sungai-sungai yang deras alirannya".
>
> S. Al-Isra', ayat 90 - 91.

---

(1). *'Alaihissalam,* biasanya dituliskan *a.s.* saja. - (Pent.).

Ar-Rabi', membaca sampai *basyaran rasuulaa".* (1).

Asy-Syafi'i berkata : "Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat, pada yang menetapkan hati Nabi s.a.w. apabila telah sesak dadanya dari perbuatan mereka yang menyakitkan :-

> "Dan sesungguhnya Kami mengetahui, bahwa dada engkau menjadi sesak disebabkan ucapan mereka. Sebab itu, pujilah kemuliaan Tuhanmu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang sujud. Dan beribadahlah kepada Tuhan kamu, sampai datangnya keyakinan kepada kamu".
>
> S. Al-Hijr, ayat 97 - 98 - 99.

Allah Ta'ala mengwajibkan atas Nabi s.a.w. menyampaikan kepada mereka dan beribadah kepadaNYA. Dan Ia belum mengwajibkan atas Nabi s.a.w. memerangi mereka. Allah Ta'ala menerangkan yang demikian, pada bukan satu ayat dari KitabNYA. Dan Allah Ta'ala tidak menyuruh Nabi s.a.w. dengan mengasingkan diri dari mereka. IA menurunkan ayat kepada Nabi s.a.w. :-

> "Katakan : Hai orang-orang yang tiada beriman ! Aku tiada akan menyembah apa yang kamu sembah".
>
> S. Al-Kafirun, ayat 1 - 2.

Dan firmanNYA :-

> "Kalau kamu tiada mau menurut, maka kewajiban Rasul hanya memikul apa yang dibebankan kepadanya dan kewajiban kamu memikul apa yang dibebankan kepada kamu. Kalau kamu menurut perintah Rasul niscaya mendapat petunjuk yang benar. *Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan pesan yang terang".*
>
> S. An-Nur, ayat 54.

FirmanNYA : *"Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan"* serta beberapa perkara yang disebutkan dalam Al-Qur-an, pada bukan satu tempat, pada seperti makna ini. Allah 'Azza wa Jalla menyuruh rasul-

---

(1). Yaitu dua ayat lagi, sesudah dua ayat tadi, yaitu : "Atau engkau jatuhkan langit beberapa potong kepada kami, sebagaimana engkau terangkan kepada kami atau datang Tuhan dan malaikat-malaikat berhadapan (dengan kami). Atau engkau mempunyai rumah dari emas atau engkau naik ke langit dan kami tiada akan mempercayai kenaikan engkau itu, sebelum engkau turunkan kepada kami kitab yang kami baca. Katakan : Mahasuci Tuhanku ! Bukankah aku ini *hanya seorang Rasul* dari bangsa manusia juga ?". S. Al-Isra' ayat 92 - 93.
Basyaran rasuulaa, yaitu akhir ayat 93, yang artinya : *hanya seorang Rasul* seperti di atas itu. (Pent.).

rasul itu, supaya tidak memaki tandingan mereka. Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Janganlah kamu memaki apa-apa yang mereka sembah, selain dari Allah, supaya mereka jangan pula mencela Tuhan di luar batas dengan tidak berdasar pengetahuan. Begitulah setiap ummat memandang baik pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian, kepada Tuhanlah tempat kembali mereka, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan".

S. Al-An'aam, ayat 108.

Serta yang menyerupai dengan ayat-ayat tersebut.

Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan sesudah ini, dalam keadaan yang difardlukan oleh Allah Ta'ala padanya mengasingkan diri dari orang-orang musyrik. Maka IA berfirman :-

"Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, hendaklah engkau menghindar dari mereka, sehingga mereka membicarakan perkara yang lain".

S. Al-An-'aam, ayat 68.

Demikianlah dari hal-hal yang difardlukan kepadanya s.a.w.

Maka Allah Ta'ala berfirman :-

"Sesungguhnya telah diturunkan oleh Allah kepada kamu di dalam Kitab : bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari dan diperolok-olokkan orang".

S. An-Nisaa', ayat 140.

Ar-Rabi' membaca sambungan ayat tadi, yaitu : *"Maka janganlah kamu duduk dengan mereka, kecuali kalau mereka masuk untuk membicarakan yang lain. Kalau kamu berbuat begitu, tentulah kamu serupa dengan mereka".*

KEIZINAN BERHIJRAH.

Adalah kaum muslimin dalam keadaan lemah di Makkah, pada suatu masa, yang belum diizinkan kepada mereka berhijrah dari Makkah itu. Kemudian, diizinkan oleh Allah 'Azza wa Jalla kepada mereka berhijrah. Dan diciptakan bagi mereka jalan keluar. Maka dikatakan, bahwa turunlah ayat :-

"Siapa yang bertaqwa (memenuhi kewajiban) kepada Allah, maka Allah mengadakan untuk orang itu jalan keluar (dari kesulitan)".

S. Ath-Thalaq, ayat 2.

Maka Rasulullah s.a.w. memberi-tahukan kepada mereka, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan bagi mereka dengan hijrah itu jalan keluar.

Allah Ta'ala berfirman :-

"Siapa yang berhijrah (berpindah) dari negerinya di jalan (karena) Allah, niscaya akan memperoleh negeri tempat diam serta penghasilan yang banyak di muka bumi ini. Siapa yang keluar dari rumahnya sengaja hendak pindah kepada Allah dan RasulNya, lalu ditimpa kematian, sesungguhnya dia beroleh pahala dari Allah. Adalah Allah itu Mahapengampun dan Mahapenyayang".

S. An-Nisaa', ayat 100.

Rasulullah s.a.w. menyuruh mereka ke negeri *Habsyah*. Lalu berhijrah suatu rombongan dari mereka itu ke Habsyah. Kemudian, masuk penduduk Madinah dalam Agama Islam. Lalu Rasulullah s.a.w. menyuruh suatu rombongan. Lalu rombongan tersebut berhijrah kepada penduduk Madinah. Dan tidak haram atas orang yang masih tinggal, yang tidak berhijrah kepada penduduk Madinah tersebut. Allah Yang Mahamulia sebutanNYA menyebutkan bagi orang-orang miskin yang berhijrah. IA berfirman :-

"Orang-orang yang mempunyai kekayaan dan kelapangan di antara kamu, janganlah bersumpah".

S. An-Nur, ayat 22.

Ar-Rabi' membaca sambungan ayat tersebut :-

"bahwa mereka tiada akan memberi kepada kerabat, orang-orang miskin dan orang-orang yang berpindah di jalan Allah".

Surat dan ayatnya yang di atas tadi.

Kemudian, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan kepada RasulNya s.a.w. berhijrah ke Madinah. Dan tidak diharamkan pada ini kepada orang yang masih tinggal di Makkah untuk menetap di Makkah. Dan Makkah itu adalah negeri syirik. Walau pun mereka itu sedikit dengan mendapat fitnah dan belum diizinkan *jihad* kepada mereka. Kemudian, Allah 'Azza wa Jalla mengizinkan bagi mereka itu dengan jihad. Kemudian, difardlukan sesudah ini atas mereka supaya berhijrah dari negeri syirik. Dan ini terletak pada bukan tempat ini.

PERMULAAN IZIN BERPERANG.

Diizinkan kepada mereka salah satu dari *dua jihad :* dengan *hijrah,* sebelum diizinkan bagi mereka, dengan memulai berperang dengan orang musyrik. Kemudian, diizinkan bagi mereka, *memulai berperang* dengan orang-orang musyrik.

Allah Ta'ala berfirman :-

> "Diizinkan (untuk berperang) kepada orang-orang yang diperangi, disebabkan mereka teraniaya dan sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa untuk menolong mereka. (Yaitu) orang-orang yang diusir dari rumahnya di luar kebenaran, hanya karena mereka berkata : *Tuhan kami Allah.* Dan kalau tidaklah Allah mempertahankan sebagian perbuatan manusia terhadap sebagian (yang lain), niscaya runtuhlah biara-biara, gereja-gereja, rumah-rumah peribadatan Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan sesungguhnya Allah akan menolong siapa yang menolongNya. Sesungguhnya Allah itu Mahakuat dan Mahamulia".
>
> S. Al-Hajj, ayat 39 - 40.

Allah memperbolehkan berperang kepada mereka, dengan makna yang diterangkanNya dalam KitabNya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

> "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah melanggar batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu dapati".
>
> S. Al-Baqarah, ayat 190 - 191.

Ar-Rabi' membaca sampai kepada : *begitulah pembalasan terhadap orang-orang yang tidak beriman* (sambungan ayat 191 di atas).

Dikatakan, diturunkan ini mengenai penduduk Makkah. Mereka adalah yang sangat bermusuhan terhadap kaum muslimin. Dan difardlukan oleh Allah atas kaum muslimin memerangi mereka, sebagaimana disebutkan oleh Allah 'Azza wa Jalla.

Kemudian, dikatakan bahwa di-mansukh-kan (dibatalkan) ini seluruhnya dan larangan dari berperang. Sehingga mereka itu berperang. Dan larangan dari berperang pada *bulan haram* (1) dengan firman Allah 'Azza wa Jalla :-

> "Dan perangilah mereka sampai habis fitnah dan agama hanya untuk Allah, tetapi kalau mereka telah berhenti, maka habislah permusuhan, selain terhadap orang-orang yang melanggar peraturan".
>
> S. Al-Baqarah, ayat 193.

Turunnya ayat ini adalah sesudah fardlu jihad. Dan itu terletak pada tempatnya.

FARDLU HIJRAH.

Tatkala Allah 'Azza wa Jalla mem-fardlu-kan jihad atas RasulNya s.a.w. dan ia s.a.w. berjihad dengan orang-orang musyrik kemudian. Karena Allah Ta'ala sudah memperbolehkannya. Rasulullah s.a.w. bersikap keras pada penduduk Makkah. Mereka penduduk Makkah itu melihat banyaknya orang yang masuk pada Agama Allah 'Azza wa Jalla, maka mereka bersikap keras kepada siapa yang masuk Agama Islam dari mereka. Lalu mereka menggoda kaum muslimin dari agamanya. Atau siapa yang kena goda dari kaum muslimin, maka Allah memberi kelonggaran kepada siapa, yang tidak sanggup berhijrah, dari orang-orang yang kena godaan itu. Maka Allah berfirman :-

> "Kecuali orang yang dipaksa - sedangkan hatinya tetap dalam keimanan".
>
> S. An-Nahl, ayat 106.

Rasulullah s.a.w. mengutus kepada mereka, bahwa Allah 'Azza wa Jalla memberikan bagi kamu jalan keluar. Dan mengwajibkan atas orang yang sanggup kepada berhijrah supaya keluar, apabila dia itu termasuk orang yang mendapat percobaan pada agamanya. Dan ia tiada berhalangan dari hijrah. Maka Allah Ta'ala berfirman mengenai seorang lelaki dari mereka yang meninggal. Ia mengundurkan diri dari hijrah, maka ia tidak berhijrah :-

> "Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, ketika mereka menganiaya dirinya sendiri, ditanya malaikat : "Bagaimana keadaanmu ? Mereka menjawab : "Kami adalah orang-orang yang lemah (tertindas) di muka bumi". Kata malaikat : "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu boleh pindah ke mana-mana ? Maka tempat orang-orang ini ialah neraka jahannam dan itulah tempat tinggal yang amat buruk".
>
> S. An-Nisaa', ayat 97.

Allah 'Azza wa Jalla menjelaskan akan kelonggaran bagi orang-orang yang lemah (tertindas).

---

(1). *Bulan haram,* disebutkan juga bulan suci, yaitu : bulan *Muharram, Rajab, Zulkaidah* dan *Zulhijjah* - (Pent.).

Allah Ta'ala berfirman :-

"Kecuali orang-orang yang lemah (tertindas) dari laki-laki, kaum wanita dan anak-anak yang tidak sanggup berdaya upaya dan mereka tidak mendapat jalan. Sebab itu, terhadap orang-orang ini *kiranya Allah mema'afkan mereka.* Bahwa Allah itu Mahapema'af dan Mahapengampun. Siapa yang berhijrah (pindah) dari negerinya di jalan (karena) Allah, niscaya ia akan memperoleh negeri tempat diam serta penghasilan yang banyak di muka bumi ini. Siapa yang keluar dari rumahnya, sengaja hendak pindah kepada Allah dan RasulNya, lalu ditimpa kematian, sesungguhnya dia beroleh pahala dari Allah. Adalah Allah Mahapengampun dan Mahapenyayang".

S. An-Nisaa', ayat 98 - 99 - 100.

Dikatakan : *kiranya Allah* itu adalah merupakan *kewajiban.*
Sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan, bahwa *fardlu hijrah* adalah atas orang yang menyanggupinya. Sesungguhnya itu adalah atas orang yang mendapat percobaan pada agamanya, di negeri ia masuk Islam. Karena Rasulullah s.a.w. mengizinkan bagi kaum muslimin di Makkah bahwa mereka itu menetap di Makkah sesudah masuk Islam. Yaitu : Al-Abbas bin Abdul-muttalib dan lainnya. Karena mereka tidak takut kepada percobaan (fitnah). Adalah Nabi s.a.w. menyuruh tentaranya untuk mengatakan kepada yang sudah masuk Islam : "Kalau kamu berhijrah, maka bagi kamu apa yang menjadi hak orang-orang yang berhijrah. Dan kalau kamu menetap, maka kamu adalah seperti orang-orang Arab desa yang lain. Tiada yang betul bagi mereka, selain apa yang halal bagi mereka.

ASAL FARDLU JIHAD.

Tatkala telah berlalu suatu ketika bagi Rasulullah s.a.w. dari hijrahnya, maka Allah Ta'ala mencurahkan nikmat padanya kepada suatu jama'ah dengan mengikutinya. Datang kepada mereka dengan pertolongan Allah, kekuatan dengan bilangan orang yang belum ada sebelumnya. Maka Allah Ta'ala mem-fardlu-kan atas mereka itu jihad, sesudah ada jihad itu tadinya *diperbolehkan,* bukan *fardlu.* Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

"Diwajibkan kepada kamu berperang, sedang perang itu kurang kamu sukai dan boleh jadi kamu kurang menyukai sesuatu, sedang dia berguna kepadamu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

sedang itu tidak baik bagimu".

S. Al-Baqarah, ayat 216.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang-orang yang beriman dengan memberikan syurga untuk mereka, mereka berperang di jalan Allah, sebab itu mereka membunuh dan terbunuh, menuruti janji yang sebenarnya dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur-an. Siapakah yang lebih dipercayai memenuhi janji melebihi Allah ? Sebab itu bersukacitalah dengan perjanjian yang telah kamu perbuat dan itulah keberuntungan yang besar".

S. At-Taubah, ayat 111.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

"Dan berperanglah di jalan Allah dan ketahuilah, sesungguhnya Allah itu Mahamendengar dan Mahamengetahui".

S. Al-Baqarah, ayat 244.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Dan berjihadlah (di jalan) Allah dengan jihad yang sebenarnya".

S. Al-Hajj, ayat 78.

Allah Ta'ala berfirman :-

"Maka apabila kamu menemui orang-orang yang tiada beriman itu dalam pertempuran, pukullah kuduknya, sehingga ketika kamu telah dapat mengalahkan mereka, maka tawanlah !"

S. Muhammad, ayat 4.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Apakah (halangan) bagimu, ketika dikatakan kepada kamu : Berangkatlah (berperanglah) di jalan Allah, tetapi kamu ingin tinggal di bumi. Apakah kamu - lebih - merasa senang dengan kehidupan dunia dari akhirat ? Kesenangan hidup di dunia ini dibandingkan dengan akhirat, hanyalah sedikit (harganya).
Kalau kamu tidak berangkat, niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih dan akan ditukarNYA kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak dapat membahayakanNYA sedikit pun. Dan Allah itu Mahakuasa atas segala sesuatu".

S. At-Taubah, ayat 38 - 39.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Berangkatlah, merasa ringan atau berat dan berjuanglah dengan harta dan dirimu di jalan Allah; itu paling baik untuk kamu, kalau kamu tahu".

S. At-Taubah, ayat 41.

Kemudian, Allah Ta'ala menyebutkan suatu kaum yang mundur dari Rasulullah s.a.w. dari orang-orang yang sudah melahirkan dirinya Islam. Maka Allah Ta'ala berfirman :-

"Kalau ada keuntungan yang dekat dan perjalanan yang sederhana, sudah tentu mereka mau mengikuti engkau, tetapi perjalanan itu bagi mereka terasa amat jauhnya dan mereka bersumpah dengan Allah : Kalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama kamu. Mereka membinasakan dirinya sendiri. Dan Allah mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang dusta".

S. At-Taubah, ayat 42.

Maka Allah Ta'ala menerangkan pada ayat ini, bahwa atas mereka itu jihad pada yang dekat dan yang jauh, sesudah diterangkanNYA yang demikian pada bukan satu tempat pada firmanNYA :-

"Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan dan kepayahan".

S. At-Taubah, ayat 120.

Ar-Rabi' membaca sambungan ayat itu :-

"dan kelaparan pada jalan Allah dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan mereka tidak menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula), karena Allah yang memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

S. At-Taubah, ayat 120 - 121.

Akan kami terangkan dari yang demikian, apa yang kami kemukakan karena wajahNYA - insya Allah Ta'ala. Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah".

S. At-Taubah, ayat 81.

Ar-Rabi' membaca sambungan ayat, yaitu :-

"dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan diri mereka pada jalan Allah dan mereka berkata : "Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini !". Katakanlah : "Api neraka Jahannam itu lebih sangat panas-(nya)", jikalau mereka mengetahui".

S. At-Taubah dan sambungan ayat yang di atas.

Allah Ta'ala berfirman :-

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dari barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh".

S. Ash-Shaff, ayat 4.

Allah Ta'ala berfirman :-

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah ?".

S. An-Nisaa', ayat 75.

Serta yang disebutkan padanya fardlu jihad dan yang diwajibkan atas orang yang tidak turut pada berperang.

ORANG YANG TIDAK WAJIB BERJIHAD.

Tatkala Allah Ta'ala telah mem-fardlu-kan jihad, maka IA menunjukkan dalam KitabNya dan atas lisan NabINya s.a.w., bahwa tidak di-fardlu-kan keluar kepada jihad, *budak* atau *wanita* yang dewasa. Dan tidak atas orang merdeka yang belum dewasa, karena firman Allah 'Azza wa Jalla :-

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat dan berjihadlah !".

S. At-Taubah, ayat 41.

Dan Ar-Rabi' membaca sampai akhir ayat, yaitu :-

"dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

Adalah Allah 'Azza wa Jalla menetapkan hukum, bahwa tiada harta bagi budak. Dan tiadalah orang yang berjihad itu, melainkan adalah atasnya untuk jihad tersebut perbelanjaan dari harta. Dan tiadalah budak itu mempunyai harta.

Allah Ta'ala berfirman kepada NabiNya s.a.w. :-

"Bangunkanlah semangat *orang-orang yang beriman (al-mu-miniin)* itu untuk berperang".

S. Al-Anfal, ayat 65.

Maka menunjukkan bahwa yang dikehendaki dengan yang demikian itu laki-laki, bukan wanita. Karena wanita itu disebut : *al-mu'minaat.* Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Tidak sepatutnya bagi *orang-orang mu'min (al-mu'miniin)* itu pergi semuanya (ke medan perang)".

S. At-Taubah, ayat 122.

Allah Ta'ala berfirman :-

"Diwajibkan atas kamu berperang".

S. Al-Baqarah, ayat 216.

Semua ini menunjukkan, bahwa yang dimaksudkan ialah laki-laki, bukan wanita.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman ketika menyuruh dengan meminta izin :-

"Apabila anak-anakmu telah cukup umur, hendaklah mereka minta izin (untuk masuk ke tempatmu), seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin".

S. An-Nur, ayat 59.

Maka ketahuilah, bahwa fardlu meminta izin itu adalah atas orang-orang yang sudah sampai umur (baligh).

Allah Ta'ala berfirman :-

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)".

S. An-Nisaa', ayat 6.

Maka Allah Ta'ala tidak menetapkan bagi kecerdasan mereka akan hukum, yang dengan hukum itu, kembali harta kepada mereka, selain sesudah dewasa. Maka menunjukkan, bahwa fardlu pada amal perbuatan, adalah atas orang yang sudah dewasa. Dan Sunnah menunjukkan - dan saya tidak mengetahui padanya ada yang berselisih dari ahli ilmu - atas seperti yang saya terangkan.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari *Abdullah* atau *Ubaidullah,* dari Nafi', dari Ibnu Umar - Ar-Rabi' ragu - di mana Ibnu Umar berkata : "Saya datang mengemukakan diri kepada Rasulullah s.a.w. pada hari perang Uhud. Dan saya anak-anak berumur empatbelas tahun. Maka Rasulullah s.a.w. menolak saya. Dan saya datang mengemukakan diri kepada Rasulullah s.a.w. pada tahun perang Khandaq. Dan saya berumur limabelas tahun. Maka Rasulullah s.a.w. memperbolehkan saya".

Hadir bersama Nabi s.a.w. dalam peperangan itu, budak, kaum wanita dan orang-orang yang belum dewasa. Maka Rasulullah s.a.w. mendekati mereka. Dan beliau tiada memberi bagian dari rampasan perang kepada mereka. Dan beliau berikan kepada orang-orang lemah, yang merdeka dan sudah dewasa, yang menghadiri peperangan bersama beliau s.a.w.

Maka yang demikian itu menunjukkan bahwa memperoleh bagian itu adalah bagi orang yang menghadiri peperangan dari kaum lelaki yang

merdeka. Dan menunjukkan yang demikian, bahwa tiada fardlu jihad atas yang selain dari mereka. Dan ini terletak pada tempatnya.

ORANG YANG BERHALANGAN DISEBABKAN LEMAH, SAKIT DAN LUMPUH, PADA MENINGGALKAN JIHAD.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman mengenai jihad :-

"Tiada dosa (lantaran tiada pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tiada memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan RasulNya. Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang".

S. At-Taubah, ayat 91.

Allah Ta'ala berfirman :-

"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit".

S. An-Nuur, ayat 61.

Dikatakan, bahwa yang pincang itu punggung. Dan kebanyakan bahwa orang itu pincang pada satu kaki. Dan dikatakan, ayat itu diturunkan, bahwa tiada halangan mereka tiada berjihad. Dan itu yang lebih benar dari yang mereka katakan. Dan tidak mungkin yang lain. Mereka itu masuk dalam batas orang-orang yang lemah. Dan mereka tiada keluar dai wajib hajji, shalat, puasa dan hukuman badan (hukuman hadd). Dan tidak mungkin - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa tidak dimaksudkan dengan ayat ini, selain berhalangan pada jihad, tidak pada lainnya dari segala yang di-fardlu-kan.

Peperangan itu *dua : peperangan yang jauh* dari medan peperangan. Yaitu : yang sampai perjalanan dua malam yang sedang perjalannya, kira-kira dapat di-qashar-kan shalat dan mendahului miqat hajji dari Makkah. Dan *peperangan yang dekat.* Yaitu : tidak sampai dua malam perjalanan, dari yang tidak dapat di-qashar-kan shalat. Dan lebih dekat ke Makkah dari miqat hajji.

Apabila peperangan itu jauh, maka tidak wajib atas orang yang kuat, lagi badannya seluruhnya sejahtera, apabila ia tiada memperoleh kenderaan, senjata dan perbelanjaan. Dan ia tinggalkan untuk orang yang lazim nafkah dan makanan orang itu atas dirinya, menurut kadar yang menurut pendapatnya hendaknya yang demikian. Dan kalau ia

memperoleh sebagian ini dan tidak yang sebagian, maka dia itu termasuk orang yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahkan-nya.
Turunlah ayat :-

> "Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kenderaan, lalu kamu berkata : "Aku tidak memperoleh kenderaan untuk membawamu", lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan".
> S. At-Taubah, ayat 92.

Apabila ia memperoleh ini seluruhnya, maka masuklah dia dalam jumlah orang-orang yang lazim fardlu jihad. Kalau ia sudah bersiap untuk perang dan ia belum keluar. Atau ia sudah keluar dan belum sampai ke tempat peperangan. Atau telah sampai, kemudian ia tertimpa penyakit. Atau ia termasuk orang yang tiada memperoleh tempat di mana pun. Maka boleh ia kembali. Dan menjadi ia termasuk dari orang yang berhalangan. Kalau sudah tetap yang demikian, maka adalah lebih saya sukai dan melapangkan baginya oleh ketetapan yang demikian.
Apabila ia termasuk orang yang tiada mempunyai kekuatan, maka tidak boleh baginya berperang dari permulaan. Dan ia tidak tetap dalam peperangan, kalau ia berperang. Dan tidak boleh baginya menyia-nyiakan fardiu dan ia berbuat tathawwu'. Karena apabila ia tiada memperoleh yang demikian, maka dia itu berbuat tathawwu' dengan perang.
Siapa yang saya katakan, bahwa tiada baginya perang, maka boleh ia kembali, apabila ia berperang dengan ada halangan. Dan yang demikian itu boleh baginya, selama tidak bertemu dua barisan perang (perang sudah berkecamuk). Apabila sudah bertemu kedua barisan itu, maka tidak boleh baginya yang demikian, sehingga kedua barisan perang itu berpisah.

HALANGAN PERANG, DENGAN BUKAN RINTANGAN PADA TUBUH.

Apabila orang itu berbadan sehat, lagi kuat dan memperoleh yang mencukupi bagi dirinya dan bagi orang yang tinggal di rumah (keluarganya yang menjadi tanggungannya), maka dia itu masuk dalam

golongan orang yang atas dirinya fardlu jihad, kalau ia tidak mempunyai hutang dan tidak mempunyai ibu-bapa atau salah seorang dari keduanya, yang melarangnya.
Kalau ia mempunyai hutang, maka tidaklah ia berperang dengan hal apa pun kecuali dengan izin yang punya hutang. Apabila ia didindingi serta kesyahidan dari syurga oleh hutang, maka jelaslah tidak boleh ia berjihad dan atas dirinya itu hutang. Selain dengan izin yang punya hutang. Sama saja hutang itu kepunyaan orang Islam atau orang kafir.
Apabila ia diperintahkan supaya mentha'ati ibu-bapanya atau salah seorang dari keduanya, pada meninggalkan peperangan. Maka jelaslah, bahwa ia tidak disuruh mentha'ati salah seorang dari keduanya itu, selain bahwa yang ditha'ati itu orang mu'min.
Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana anda mengatakan, bahwa tidak wajib atasnya mentha'ati ibu-bapanya dan salah seorang dari keduanya, sehingga adalah yang ditha'ati itu muslim, mengenai jihad dan anda tidak mengatakannya mengenai hutang ?".
Dijawab : "Hutang itu harta yang lazim diselesaikan kepada yang empunya, yang tiada terdapat perselisihan padanya, mengenai orang yang wajib dibayar hutang tersebut kepadanya, baik dia orang mu'min atau orang kafir. Karena wajib hutang itu dibayar kepada orang kafir, sebagaimana wajib dibayar kepada orang mu'min. Tidaklah ia mentha'ati pada mengundurkan diri dari perang, akan yang punya hutang, dengan hak yang wajib untuk yang punya hutang atas dirinya, selain dengan hartanya. Apabila ia terlepas dari hartanya, maka perintah yang empunya hutang dan larangannya itu sama.
Tiada ketha'atan lagi kepada yang empunya hutang itu atas dirinya. Karena tiada hak yang empunya hutang tersebut atas dirinya, dengan bukan harta. Maka tatkala keluarnya itu mendatangkan kebinasaan harta yang empunya hutang padanya, maka ia tidak keluar, selain dengan izin yang empunya hutang. Atau sesudah keluar dari hutangnya.
Bagi ibu-bapa itu hak pada diri keduanya, yang tidak hilang dengan hal apa pun, karena kasih-sayang kepada anak dan belas-kasihan kepadanya. Dan apa yang lazim akan anak dari penyaksian keduanya, karena perbuatan baik keduanya.
Apabila agama ibu-bapa itu menurut agama anaknya, maka hak keduanya itu tidak akan hilang dengan hal apa pun. Tidak terlepas daripadanya dengan segi apa pun. Dan harus ia tidak berjihad, selain dengan izin keduanya. Dan apabila keduanya bukan atas agamanya, maka sesungguhnya ia berjihad terhadap pemeluk agama keduanya.

Maka tiada ketha'atan kepada keduanya itu, pada meninggalkan jihad. Dan ia berjihad, walau pun ia menyalahi akan keduanya. Biasanya larangan keduanya untuk berjihad itu adalah kemarahan bagi agamanya dan kerelaan bagi agama keduanya. Tiadalah sekali-kali kasih-sayang padanya. Dan sesungguhnya sudah terputus kewalian di antaranya dan ibu-bapanya dalam agama.

Kalau ada yang bertanya : "Adakah dalil untuk yang anda terangkan itu ?".

Dijawab : "Telah berjihad Ibnu 'Utbah bin Rabi'ah bersama Nabi s.a.w. Dan ia disuruh oleh Nabi s.a.w. berjihad. Dan bapanya itu berjuang melawan Nabi s.a.w. Maka saya tidak ragu sedikit pun, bahwa ayah Ibnu 'Utbah tidak senang kepada jihadnya bersama Nabi s.a.w. Dan berjihad Abdullah bin Abdullah bin Ubay bersama Nabi s.a.w. Dan bapanya mengundurkan diri dari Nabi s.a.w. di peperangan Uhud. Dipandangnya hina siapa yang mentha'ati Nabi s.a.w. bersama orang-orang lain, dari orang-orang yang saya tidak ragu - insya Allah Ta'ala - tentang tidak sukanya mereka akan jihad anak-anaknya bersama Nabi s.a.w. apabila mereka itu menyalahinya, yang berjihad untuk Nabi s.a.w. atau menghinakan mereka.

Mana pun di antara ibu-bapanya yang sudah masuk Islam, maka menjadi kewajiban atas anak, bahwa ia tidak berperang, selain dengan izinnya. Kecuali bahwa anak itu tahu dari orang tuanya itu ada ke-munafik-an. Maka tidak boleh ia mentha'atinya mengenai peperangan.

Kalau seseorang berperang dan salah seorang dari ibu-bapanya atau keduanya itu musyrik. Kemudian keduanya masuk Islam atau salah seorang dari keduanya. Lalu orang tuanya itu menyuruhnya kembali. Maka harus ia kembali di depan orang tuanya itu, selama ia tidak sampai ke suatu tempat, yang tidak sanggup ia kembali daripadanya, selain dengan ketakutan akan hilang.

Yang demikian, bahwa ia telah sampai ke negeri musuh. Maka kalau ia berpisah dengan kaum muslimin, niscaya ia tidak merasa aman akan ditangkap oleh musuh. Maka apabila ada ini demikian, maka tidak boleh ia kembali, karena berhalanan pada kembalinya itu.

Seperti demikian juga, kalau ia belum sampai ke negeri yang menakutkan. Kalau ia berpisah dengan rombongan pada negeri tersebut, ia takut akan hilang. Begitu juga, apabila ia berperang dan ia tiada berhutang. Kemudian, ia berhutang. Lalu ia diminta oleh yang empunya hutang, supaya ia kembali.

Kalau diminta oleh ibu-bapanya atau oleh salah seorang dari keduanya

itu kembali dan tidak ada ketakutan kepadanya di jalan dan tiada baginya halangan. Maka harus ia kembali, karena keringanan oleh permintaan ibu-bapanya itu.

Apabila anda mengatakan, bahwa tidak boleh ia kembali, maka saya tidak menyukai dengan cara terburu-buru dan bersegera dengan cepat pada rombongan pertama dengan kuda dan berjalan kaki. Dan ia tidak berhenti pada tempat perhentian, yang berhenti padanya orang yang digerakkan semangatnya kepada perang. Karena apabila anda melarangnya dari berperang karena mentha'ati ibu-bapanya atau yang empunya hutang, niscaya anda melarangnya, apabila ada baginya halangan, dari bangkit untuk berperang.

Begitu juga yang melarangkannya dari berperang, kalau ia keluar. Dan tidak boleh ia keluar dengan menyalahi yang empunya hutang dan salah seorang dari ibu-bapanya. Atau menyalahi yang berperang dan salah seorang dari ibu-bapanya dan yang empunya hutang itu tidak setuju. Dan tidaklah atas orang *khun-tsa musykil) wanita pria atau waria)* itu berperang. Kalau ia berperang dan tampil dalam peperangan, maka ia tidak diberikan bagian dari harta rampasan. Dan diberikan kepadanya sedikit, apa yang diberikan kepada wanita dan budak yang berperang. Kalau ternyata bagi kita, bahwa dia itu laki-laki, maka haruslah ia berperang, sejak ia ternyata laki-laki. Dan baginya dalam peperangan itu bagian orang laki-laki.

HALANGAN YANG BARU.

Bagi seseorang, apabila diizinkan oleh ibu-bapanya pada berperang, lalu ia berperang. Kemudian, disuruh oleh ibu-bapanya kembali. Maka haruslah ia kembali, kecuali ada halangan baru. Halangan itu, ialah yang saya terangkan, dari ketakutan di jalan, yang terdapat padanya. Atau karena penyakit yang datang, yang ia tidak sanggup kembali. Atau kekurangan biaya, yang ia tidak sanggup kembali dengan kurangnya biaya itu. Atau karena hilangnya kenderaan, yang ia tidak sanggup kembali dengan yang demikian. Atau ia berperang itu dengan perongkosan dari penguasa dan ia tidak sanggup kembali dengan perongkosan tersebut. Dan tidak boleh ia berperang dengan perongkosan dari harta seseorang. Kalau ia berperang dengan yang demikian, maka harus ia kembali dan mengembalikan perongkosan tersebut.

Sesungguhnya saya memperbolehkan baginya perongkosan itu dari penguasa, bahwa ia berperang dengan sesuatu dari haknya penguasa. Dan tidak boleh bagi penguasa menahannya dalam keadaan, yang saya katakan, bahwa harus atas orang tersebut kembali. Kecuali pada keadaan yang kedua, bahwa ia takut dengan kembalinya itu. Dan kembalinya orang, yang orang itu dalam keadaannya akan banyak. Dan bahwa tertimpa kaum muslimin oleh kebinasaan dengan kembalinya mereka.

Dengan keluarnya mereka itu dari peperangan, akan bertambah ketakutan kepada mereka kaum muslimin. Maka bagi penguasa menahan orang itu dalam keadaan yang tersebut. Dan tidak boleh bagi mereka kembali dalam keadaan yang tadi. Apabila keadaan tersebut hilang, maka mereka dapat kembali. Dan harus atas penguasa membiarkan mereka kembali. Kecuali, siapa yang berperang dari mereka itu dengan perongkosan, apabila adanya kembali mereka dari pihak orang tuanya atau yang empunya hutang. Tidak dari karena penyakit pada tubuh mereka.

Apabila bermaksud seseorang dari mereka itu kembali karena penyakit pada tubuhnya, yang membebaskannya dari kewajiban jihad. Maka atas penguasa membiarkannya. Ia berperang itu dengan perongkosan atau tidak dengan perongkosan dari penguasa. Tidak boleh orang itu kembali pada perongkosan. Karena itu adalah hak, dari haknya yang diambilnya. Dan itu memberi kewajiban baginya. Dan datanglah baginya keadaan halangan itu. Dan yang demikian, bahwa ia sakit atau lumpuh, dengan duduk saja atau dengan kepincangan yang berat, yang ia tidak sanggup dengan penyakit itu berjalan kaki dengan jalan kakinya orang yang sehat. Dan apa-apa yang menyerupai dengan ini. Kata Asy-Syafi'i r.a. : "Bahwa saya melihat pincang itu, apabila berkurang jalan kakinya dari jalan kakinya orang yang sehat. Dan mereka menghitungnya semuanya itu halangan. Dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu.

Seperti demikian juga, kalau ia berjalan kaki, dengan tiada binatang kenderaannya atau hilang perbelanjaannya. Maka ia keluar dari ini seluruhnya, bahwa atasnya itu wajib jihad. Dan tidak boleh bagi penguasa menahan orang tersebut, selain pada satu hal. Bahwa dia itu keluar kepada fardlu jihad, dengan sedikitnya keber-ada-an. Maka harus atas penguasa memberikan kepada mereka. Sehingga orang itu memperolehnya. Kalau penguasa itu sudah berbuat yang demikian, maka ia dapat menahan orang tersebut. Tidak boleh bagi orang itu tidak mau mengambil dari penguasa tadi, kecuali bahwa ia menetap bersama penguasa dalam jihad itu, sehingga selesailah jihad tersebut.

Maka bagi orang itu - apabila ia berbuat demikian - dapat menolak daripada mengambilnya.

Apabila seseorang berperang, lalu hilang perbelanjaannya atau binatang kenderaannya. Lalu ia kembali. Kemudian, ia memperoleh perbelanjaan atau ia memperoleh binatang kenderaan.Maka kalau yang demikian itu di negeri musuh, niscaya tidak boleh ia keluar. Dan harus ia kembali, kecuali bahwa ia takut pada kembalinya itu. Kalau ia sudah meninggalkan negeri musuh, maka yang pilihan baginya itu kembali. Kecuali ia takut. Maka tidak wajib ia kembali. Karena dia telah keluar dan dia termasuk orang yang berhalangan.

Kalau ada kebinasaan dengan kembalinya itu atau mereka itu suatu rombongan, yang tertimpa demikian dan terdapat kebinasaan bagi kaum muslimin dengan kembalinya mereka. Maka atas mereka yang demikian. Dan atas seseorang boleh kembali, apabila ada sebagaimana yang saya terangkan. Kecuali bahwa ia takut, apabila mereka itu tertinggal, bahwa mereka terputus pada kembali, dengan ketakutan yang nyata. Maka adalah bagi mereka halangan, dengan tidak kembali.

PEROBAHAN KEADAAN ORANG YANG TIADA WAJIB JIHAD

Apabila seseorang dari orang yang tidak wajib jihad, dari halangan dengan yang saya terangkan. Atau dia itu termasuk orang yang wajib jihad, lalu ia keluar kepada jihad. Lalu terjadi padanya, yang mengeluarkannya dari wajib jihad dengan halangan tersebut, pada dirinya dan hartanya. Kemudian, hilang hal tersebut daripadanya. Maka kembalilah ia menjadi orang, yang wajib jihad atas dirinya.

Yang demikian, bahwa dia itu orang buta, lalu hilang kebutaannya dan sehat penglihatannya atau salah satu dari dua matanya. Maka ia keluar dari batas kebutaan. Atau dia itu pincang, maka hilang kepincangannya. Atau dia itu sakit, maka hilang sakitnya. Atau ia tidak memperoleh yang diperlukan. Kemudian ia memperolehnya. Atau ia anak kecil, ia menjadi orang dewasa. Atau ia budak, lalu merdeka. Atau ia *khuntsa musykil (wanita pria* atau *waria),* maka ia nyata laki-laki, yang tidak waria lagi. Atau ia orang kafir, maka ia masuk Islam.

Maka orang yang tersebut itu menjadi orang yang wajib jihad. Kalau ia di negerinya, maka adalah ia seperti orang lain, dari orang yang wajib jihad. Kalau ia sudah berperang dan mempunyai halangan, kemudian

halangan itu hilang dan dia termasuk orang yang wajib jihad. Niscaya tidak boleh ia kembali dari peperangan, tanpa kembali orang-orang yang berperang bersama dengan dia. Atau sebagian orang-orang yang berperang, pada waktu yang boleh padanya kembali.
Tidak boleh bagi imam menahan tentara dengan berperang di negeri musuh. Kalau ia menahan mereka, maka ia telah berbuat yang tidak baik. Boleh bagi semua mereka menyalahinya dan kembali. Kalau di-tha'ati imam itu oleh suatu rombongan dari mereka, lalu rombongan tersebut terus menetap di situ. Lalu sebagian mereka bermaksud kembali. Maka tidak boleh bagi mereka kembali, kecuali bahwa orang yang tidak kembali dari mereka itu tidak mau lagi di tempat tersebut, yang tidaklah sangat ketakutan kepada mereka, dengan kembalinya orang yang ingin kembali. Maka pada ketika itu boleh bagi orang yang ingin kembali, bahwa ia kembali. Sama saya pada yang demikian itu, bahwa yang ingin kembali, seorang atau suatu rombongan. Karena yang seorang itu kadang-kadang merusak disebabkan sedikit orangnya. Dan yang satu rombongan tidak merusak, disebabkan karena banyak. Dan bagi yang berhalangan boleh kembali dalam segala hal, apabila ia ditahan di negeri musuh. Dan saya membolehkannya se kadar peperangan, walau pun ia merusak dengan orang yang bersama dengan dia. Setiap kedudukan yang saya katakan, tiada sayogianya bagi seseorang bahwa ia kembali dalam kedudukan tersebut. Maka atas imam pada keadaan itu mengizinkan pada waktu yang saya katakan boleh bagi sebagian mereka itu kembali. Dan melarang pada waktu yang saya katakan, tidak boleh bagi mereka itu kembali padanya.

KEHADIRAN ORANG YANG TIDAK WAJIB PERANG

Orang yang tidak berdosa meninggalkan perang dengan hal apa pun - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - itu *dua macam : -*
Semacam, ialah orang merdeka yang dewasa, yang berhalangan dengan yang telah saya sebutkan dahulu.
Semacam lagi, tiada wajib jihad atas mereka dengan hal apa pun. Mereka itu, ialah budak atau orang yang belum dewasa, dari orang-orang lelaki yang merdeka dan kaum wanita.
Tiada haram atas imam bahwa hadir kedua jenis orang tadi bersama imam dalam perang. Dan tiada haram atas salah satu dari dua jenis tersebut menghadiri perang bersama imam.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-'aziz bin Muhammad dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Yazid bin Hurmuz, bahwa Najdah menulis surat kepada Ibnu Abbas menanyakan, adakah Rasulullah s.a.w. berperang bersama dengan kaum wanita ? Adakah beliau s.a.w. memberikan kepada kaum wanita itu bagian tertentu dari ghanimah ?
Ibnu Abbas menjawab : "Adalah Rasulullah s.a.w. berperang bersama dengan kaum wanita. Maka mereka itu mengobati orang-orang luka. Dan Rasulullah s.a.w. tiada memberikan kepada mereka bagian tertentu dari harta rampasan. Akan tetapi, kaum wanita itu mendapat bagian dari ghanimah".
Yang dihafal orang, bahwa hadir bersama Rasulullah s.a.w. dalam perang itu, kaum budak dan anak-anak. Dan Rasulullah s.a.w. memberikan kepada mereka bagian dari ghanimah.
Apabila orang yang tidak wajib jihad hadir dalam perang, kuatkah orang itu atau lemah, maka diberikan kepadanya bagian dari ghanimah. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. memberi bagian ghanimah kepada kaum wanita dan karena di-qias-kan kepada kaum wanita itu. Dan hadits dari Nabi s.a.w. tentang kaum budak dan anak-anak. Tiada sampai bagian ghanimah untuk seseorang dari mereka itu, akan bagian orang merdeka dan tiada mendekati dengan bagian tersebut. Dan dilebihkan sebagian mereka atas sebagian pada pemberian itu, kalau ada dari mereka, seseorang yang mampu dalam menghadiri perang atau memberi pertolongan bagi kaum muslimin yang berperang. Dan tidak sampai dengan yang terbanyak bagi mereka, akan bagian seseorang yang berperang dari orang merdeka.
Kalau hadir ke medan perang, seorang lelaki merdeka, yang sudah dewasa, yang mempunyai halangan untuk tidak hadir ke medan perang, dari karena lumpuh atau lemah dengan sebab sakit atau kurang akal atau miskin yang dimaafkan. Maka diberikan kepadanya bagian seorang lelaki yang sempurna dari harta ghanimah.
Kalau ada yang bertanya : "Dari mana anda berikan kepada mereka ? Pada hal tiada wajib jihad atas mereka. Dan tiada bagi mereka itu memerlukan kepada bagian itu. Dan tidak diberikan yang demikian kepada kaum budak, pada hal mereka memerlukan kepadanya. Dan tidak diberikan kepada kaum wanita dan *anak-anak yang mendekati dewasa (murahiq),* walau pun mereka itu memerlukan. Dan semua mereka itu tidak wajib jihad".
Dijawab kepada orang itu :"Kami mengatakan berdasarkan *hadits* dan *qias.* Ada pun *hadits,* maka sesungguhnya Nabi s.a.w. memberikan bagian ghanimah kepada kaum wanita. Adalah kaum budak dan anak-anak itu termasuk orang yang tiada wajib jihad. Walau pun

mereka itu mempunyai kekuatan pada berperang dan tiada halangan pada tubuh mereka.
Seperti demikian juga, budak-budak, kalau dibelanjakan kepada mereka, tiadalah wajib perang atas mereka. Adalah mereka bukan orang yang wajib perang dengan hal apa pun, sebagaimana dikerjakan hajji oleh anak kecil dan budak. Tidak memadai hajji itu dari keduanya dari hajji Islam. Karena keduanya itu belum lagi diwajibkan dengan hal apa pun. Dikerjakan hajji oleh lelaki dan wanita yang lumpuh, yang keduanya diberi kelonggaran meninggalkan hajji. Dan keduanya yang miskin, yang lumpuh. Maka hajji itu memadai bagi keduanya dari hajji Islam. Karena sesungguhnya hilang wajib itu dari keduanya, dengan sebab halangan pada badannya dan hartanya. Manakala halangan itu berpisah dari keduanya, maka adalah keduanya itu dari orang yang wajib melaksanakannya. Dan tidaklah seperti yang demikian anak kecil dan budak mengenai hajji.
Seperti demikian juga, kalau keduanya itu tidak yang demikian. Dan wanita adalah seperti keduanya pada jihad. Harta ghanimah itu diberikan bagi orang lumpuh dan orang miskin, yang tiada wajib perang atas mereka. Karena Rasulullah s.a.w. memberikan bagian ghanimah kepada orang-orang sakit, orang-orang luka dan orang-orang yang tidak perlu hadir pada peperangan. Tidak hilang wajib jihad atas mereka, selain dengan makna halangan, yang apabila halangan itu hilang, maka mereka menjadi orang-orang yang wajib jihad. Maka apabila mereka membebankan diri untuk menghadirinya, niscaya untuk mereka, apa yang untuk orang yang wajib jihad.

ORANG, YANG TIDAK BOLEH BAGI IMAM BERPERANG BERSAMA DENGAN ORANG ITU, DENGAN HAL APA PUN

Rasulullah s.a.w. berperang. Maka berperang bersama dengan beliau s.a.w., sebagian orang yang diketahui ke-munafik-annya. Pada hari perang Uhud orang itu menyendiri dari Rasulullah s.a.w. dengan tigaratus orang kawannya. Kemudian, mereka itu menghadiri bersama dengan Rasulullah s.a.w. pada hari perang Khandak. Lalu mereka itu berkata-kata, dengan yang diceriterakan oleh Allah 'Azza wa Jalla dari perkataan mereka : -

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا - سورة الأحزاب - الآية ١٢ .

Artinya : "Ketika itu, orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, berkata : "Allah dan RasulNya tidak menjanjikan kepada kita, melainkan tipuan belaka". S. Al-Ahzab, ayat 12.
Kemudian, Nabi s.a.w. memerangi Bani Al-Mush-talak. maka dihadiri peperangan itu bersama dengan Nabi s.a.w. oleh sejumlah orang. Lalu mereka berkata-kata dengan yang diceriterakan oleh Allah Ta'ala dari perkataan mereka : -

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ .
(سورة المنافقون - الآية ٨)

Artinya : "Kalau kami kembali ke Madinah, sesungguhnya orang yang berkuasa akan mengusir orang yang rendah". S. Al-Munafiqun, ayat 8.
Dan yang lain dari yang demikian, yang diceriterakan oleh Allah 'Azza wa Jalla dari ke-munafik-an mereka.
Kemudian, Rasulullah s.a.w. berperang pada peperangan Tabuk. Lalu menghadiri peperangan itu bersama beliau s.a.w. suatu kaum dari mereka, yang mereka itu berjalan dengan Nabi s.a.w. pada malam berjalan di atas bukit, untuk mereka membunuhnya s.a.w. Maka Allah 'Azza wa Jalla memeliharanya s.a.w. dari perbuatan jahat mereka. Dan yang lain-lain dari mereka tinggal di belakang, dalam kalangan orang yang dihadapannya. Kemudian, diturunkan oleh Allah 'Azza wa Jalla pada perang Tabuk atau pada tempat berpindahnya Nabi s.a.w. dari perang Tabuk dan tidak ada pada Tabuk itu peperangan dari berita-berita mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman : -

"Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai

keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka : "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu !".
S. At-Taubah, ayat 46.

Maka Allah 'Azza wa Jalla menampakkan kepada RasulNya s.a.w. segala rahasia mereka. Allah 'Azza wa Jalla mengabarkan kepada pendengar-pendengar mereka dan keinginan mereka untuk berbuat fitnah kepada orang yang bersama dengan Rasulullah s.a.w. dengan kedustaan, menyiarkan berita yang tidak baik dan yang mengecewakan mereka.
Maka Allah Ta'ala mengabarkan kepada Nabi s.a.w. bahwa Allah Ta'ala *tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka.* Karena adanya mereka itu atas niat tersebut. Adalah padanya itu menunjukkan, bahwa Allah 'Azza wa Jalia menyuruh supaya dilarang orang yang diketahui, dengan apa yang mereka ketahui padanya, daripada berperang bersama dengan kaum muslimin. Karena itu mendatangkan bahaya kepada kaum muslimin. Kemudian, Allah Ta'ala menambahkan pada peneguhan penjelasan yang demikian dengan firmanNya : -

"Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah".
S. At-Taubah, ayat 81.

Ar-Rabi' membaca sampai kepada *al-khaalifiin (orang-orang yang tidak ikut berperang),* yaitu sambungan ayat di atas : -

"dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata : "Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini". Katakanlah : "Api neraka Jahannam itu lebih sangat panasnya", kalau mereka mengetahui. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar (pergi berperang), maka katakanlah : "Kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu duduklah (tinggallah) bersama *orang-orang yang tidak ikut berperang".*
S. At-Taubah, ayat 81 - 82 - 83.

Siapa yang terkenal dengan sifat seperti yang disifatkan oleh Allah Ta'ala akan orang-orang munafik itu, maka tidak halal bagi imam

membiarkan orang tersebut berperang bersama dengan imam. Dan tidak boleh bagi imam, kalau orang itu berperang bersama dengan imam, bahwa memberikan bagian ghanimah kepada orang tersebut. Dan ia tidak memberi sedikit pun dari ghanimah itu kepadanya. Karena orang itu termasuk orang yang dilarang oleh Allah 'Azza wa Jalla bahwa berperang bersama dengan kaum muslimin, karena ia mencari fitnah dan mengecewakan kepada kaum muslimin. Dan dalam kalangan kaum muslimin itu ada yang mendengar perkataannya, disebabkan kelalaian, kekeluargaan dan persahabatan. Bahwa ini kadang-kadang lebih membahayakan kepada kaum muslimin, dari kebanyakan musuh mereka.
Tatkala turun ini kepada Rasulullah s.a.w., maka tidaklah Rasulullah s.a.w. supaya keluar bersama dengan mereka itu untuk selama-lamanya. Apabila Allah 'Azza wa Jalla mengharamkan bahwa Rasulullah s.a.w. keluar dengan mereka, maka tiadalah bagian ghanimah bagi mereka, walau pun mereka menghadiri perang. Tiada diberikan sedikit dan sesuatu pun. Karena Rasulullah s.a.w. tidak diharamkan bahwa beliau keluar dengan seseorang, selain mereka itu.
Adapun orang yang ada, selain dari sifat yang disifatkan oleh Allah 'Azza wa Jalia dari mereka yang tersebut itu atau sebagiannya. Dan tidak ia yang terpuji hal keadaannya atau disangkakan yang demikian padanya dan ia termasuk orang yang tidak perlu ditha'ati. Maka orang itu tidak dilarang dari berperang. Dan tidak mendatangkan bahaya apa yang disifatkan oleh Allah Ta'ala dari mereka, yang telah disifatkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dengan sesuatu dari hukum-hukum Islam, selain apa yang dilarang mereka oleh Allah 'Azza wa Jalla. Karena Rasulullah s.a.w. menetapkan mereka atas hukum-hukum Islam, sesudah ayat yang tersebut di atas. Sesungguhnya mereka dilarang berperang bersama kaum muslimin, karena makna yang disifatkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dari bahayanya mereka. Bahwa pengharaman do'a Nabi s.a.w. kepada mereka itu, tidaklah menidakkan Islam dari mereka. Karena Rasulullah s.a.w. tidak melarang seseorang untuk berdo'a kepada mereka. Disebabkan berbedanya do'a Nabi s.a.w. dengan do'a orang lain.
Kalau ada orang musyrik berperang bersama kaum muslimin. Dan ada bersama orang itu dalam peperangan tersebut, orang yang mentha'atinya dari orang Islam dan orang musyrik. Dan ada pada orang musyrik itu petunjuk-petunjuk untuk kekalahan dan keinginan kepada kalahnya kaum muslimin dan bercerai-berainya jama'ah muslimin. Maka tidak boleh berperang dengan orang itu. Dan kalau ia berperang juga, maka tidak diberikan bagian harta rampasan sedikit pun kepadanya. Karena

hal ini apabila ada pada orang-orang munafik, serta tertutupnya mereka dengan Islam, maka adalah yang demikian pada mereka yang terbuka pada ke-musyrikan yang sepertinya itu pada mereka atau lebih banyak, apabila adalah perbuatan-perbuatannya seperti perbuatan-perbuatan mereka atau lebih banyak lagi. Dan siapa yang ada dari orang-orang musyrik atas sebaliknya dari sifat tersebut. Lalu ada padanya kemanfa'atan bagi kaum muslimin, dengan menunjukkan hal-hal yang tertutup dari musuh atau menunjukkan jalan atau barang yang hilang atau memberi nasehat kepada kaum muslimin. Maka tiada mengapa bahwa berperang dengan orang musyrik tersebut. Saya lebih menyukai bahwa tidak diberikan kepadanya sedikit pun dari harta fai'. Dan diberikan kepadanya perongkosan dari harta yang tiada pemiliknya yang tertentu. Dan itu bukan bagian Nabi s.a.w. Kalau dilupakan yang demikian, maka diberikan dari bagian Nabi s.a.w.

Nabi s.a.w. menolak memberikan pada hari perang Badar kepada seorang musyrik. Dikatakan namanya : *Na'im.* Lalu ia masuk Islam. Mungkin Rasulullah s.a.w. menolaknya, karena mengharapkan ke-Islam-annya.

Yang demikian itu diberi keluasan bagi imam, bahwa ia menolak orang musyrik. Lalu dilarangnya berperang atau diizinkannya.

Seperti demikian juga, orang Islam yang lemah. Dan imam itu mengizinkannya berperang. Dan penolakan Nabi s.a.w. itu dari segi membolehkan menolak. Dalil atas yang demikian - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa Nabi s.a.w. berperang bersama dengan orang Yahudi Bani Qainaka' sesudah perang Badar. Dan Shafwan bin Ummiah menghadiri bersama Nabi s.a.w. pada perang Hunain, sesudah menaklukkan Makkah. Dan Shafwan itu orang musyrik.

Kaum wanita musyrik mengenai ini dan anak-anak mereka, adalah seperti kaum lelaki mereka. Tidak diharamkan mereka itu menghadiri peperangan. Saya lebih menyukai kalau mereka tidak diberikan dari harta rampasan, walau pun mereka itu menghadiri peperangan. Maka tidak jelas, bahwa diberikan kepada mereka itu sedikit. Kecuali bahwa ada dari mereka itu kemanfa'atan bagi kaum muslimin. Maka diberikan kepada mereka itu sedikit, yang tidak seperti diberikan sedikit bagi budak muslim, bagi wanita dan anak-anak muslim. Saya lebih menyukai, bahwa orang-orang musyrik itu tidak menghadiri peperangan, kalau tidak ada kemanfa'atan dengan mereka. Karena sesungguhnya kita memperbolehkan kehadiran kaum wanita bersama kaum muslimin dan anak-anak dalam peperangan, karena mengharapkan kemenangan dengan mereka. Karena Allah Ta'ala mengwajibkan perang bagi orang yang beriman. Dan tidaklah yang demikian pada orang-orang musyrik.

BAGAIMANA ANDA MENGUTAMAKAN WAJIB JIHAD ?

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ - البقرة - الآية ٢١٦.

Artinya : "Diwajibkan atas kamu berperang, pada hal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci". S. Al-Baqarah, ayat 216.

Serta yang diwajibkan dari peperangan, pada bukan satu ayat dari KitabNya. Telah kami terangkan, bahwa yang demikian itu atas orang-orang merdeka, muslim, yang dewasa, yang tiada berhalangan, dengan berdalilkan Kitab dan Sunnah.

Apabila wajib jihad atas orang yang diwajibkan jihad itu mungkin bahwa adanya seperti wajib shalat dan lainnya secara umum dan mungkin bahwa adanya itu tidak secara umum. Maka Kitab Allah 'Azza wa Jalla dan Sunnah NabiNya s.a.w. menunjukkan bahwa wajib jihad sesungguhnya ditegakkan oleh orang yang padanya memadai untuk menegakkannya itu, sehingga berkumpul *dua perkara :* -

Salah satu dari keduanya, bahwa berada di depan musuh yang menakutkan kepada kaum muslimin, orang yang mencegah musuh itu.

Yang satu lagi, bahwa berjihad dari kaum muslimin, orang yang pada jihadnya itu memadai. Sehingga penyembah-penyembah berhala itu masuk Islam atau *ahlul-kitab (orang kafir yang mempunyai kitab)* membayar pajak (jizyah).

Apabila telah tegak berdiri dengan ini dari kaum muslimin, orang yang padanya memadai dengan yang demikian, niscaya keluarlah orang yang tidak turut berperang dari mereka, dari dosa pada meninggalkan jihad. Dan keutamaan itu bagi mereka yang mengurus jihad terhadap orang-orang yang membelakangi diri dari jihad. Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

> "Tidaklah sama antara mu'min yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur (halangan) dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan (mengutamakan) orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (yang tidak turut berperang) satu derjat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (syurga) dan Allah

melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar".
S. An-Nisa', ayat 95.

Jelaslah, ketika Allah 'Azza wa Jalla menjanjikan kepada orang-orang yang duduk (tidak turut berperang) yang tidak mempunyai ke'uzuran, akan yang baik, bahwa mereka tidak berdosa dengan meninggalkan diri dari berperang. Mereka dijanjikan dengan yang baik, dengan meninggalkan diri itu. Bahkan, Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka, tatkala IA memberi keluasan kepada mereka, dari meninggalkan diri, akan yang baik, kalau mereka itu orang-orang mu'min, yang tidak tinggal di belakang, karena ragu dan buruk niat. Walau pun mereka meninggalkan keutamaan pada perang.

Allah 'Azza wa Jalla menerangkan dalam firmanNya tentang keberangkatan ke medan perang, ketika kita disuruh dengan keberangkatan itu : -

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat !".
S. At-Taubah, ayat 41.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih".
S. At-Taubah, ayat 39.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".
S. At-Taubah, ayat 122.

Allah Ta'ala memberi tahukan kepada mereka, bahwa fardlu jihad itu atas jalan *kifayah (memadai dengan dikerjakan)* oleh sebagian dari orang-orang yang berjihad.

Rasulullah s.a.w. tidak berperang pada beberapa peperangan yang saya tahu, melainkan tidak turut bersama beliau s.a.w. dalam peperangan itu beberapa orang manusia. Beliau berperang pada perang *Badar* dan tidak turut bersama beliau s.a.w. orang-orang yang dikenal. Seperti demikian juga, tidak turut bersama Rasulullah s.a.w. pada tahun penaklukan Makkah ('amul-fath) dan lainnya dari peperangan-peperangan Nabi s.a.w. Beliau bersabda pada perang *Tabuk* dan pada

persiapan mengumpulkan tenaga untuk memerangi Rumawi : *"Hendaklah keluar dari setiap dua orang itu seorang. Lalu tinggal yang sisanya, yang berjuang pada urusan keluarganya dan hartanya".*

Rasulullah s.a.w. mengutus tentara dan pasukan-pasukan, yang diri beliau s.a.w. sendiri tidak turut, serta sangat keinginannya kepada jihad, seperti yang sudah saya sebutkan.

Allah Ta'ala menerangkan, kalau mereka sama-sama tidak turut berperang, niscaya mereka sama-sama berdosa, dengan meninggalkan turut berperang itu, dengan firmanNya 'Azza wa Jallah : -

"Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih".
S. At-Taubah, ayat 39.

Yakni : - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - ketahuilah, kalau kamu tinggalkan berangkat seluruh kamu, maka AKU azabkan kamu.

Maka fardlu jihad menurut yang saya terangkan itu, mengeluarkan orang-orang yang tidak berangkat, dari dosa yang tegak dengan jalan *kifayah* padanya. Dan mereka sama-sama berdosa apabila mereka sama-sama tidak turut berperang (1).

PENCABANGAN FARDLU JIHAD

Allah 'Azza wa Jalia berfirman : -

"Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu !".
S. At-Taubah, ayat 123.

Allah mengwajibkan jihad terhadap orang-orang musyrik. Kemudian IA menerangkan, siapa dari mereka itu, yang kita mulai berjihad terhadap mereka dari orang-orang musyrik tersebut. Maka IA memberi tahukan kepada mereka, ialah orang-orang musyrik yang di sekitar kaum muslimin. Dan itu masuk akal mengenai diwajibkan oleh Allah untuk berjihad terhadap mereka. Bahwa yang paling utama untuk dilakukan jihad, ialah mereka yang terdekat dengan kaum muslimin kampungnya.

---

(1). Dari uraian itu jelas, bahwa pergi berjihad itu *fardlu kifayah,* artinya apabila telah turut sebagian, maka *memadailah* dan terlepas dari dosa semuanya. Lain halnya kalau *fardlu 'ain,* seperti shalat lima waktu, maka wajib atas setiap pribadi. Kalau tidak dikerjakan, maka berdosa. - (Pent.).

Karena apabila kaum muslimin telah kuat berjihad terhadap mereka yang berdekatan kampung dan lainnya, maka mereka menghadapi jihad orang yang dekat dari mereka itu lebih kuat lagi. Dan orang yang dekat itu adalah lebih utama bahwa dilakukan jihad, karena dekatnya dengan hal-hal yang menjadi rahasia kaum muslimin. Bahwa bencana dari orang yang berdekatan adalah lebih banyak dari bencana orang yang berjauhan (1).
Maka wajib atas khalifah (kepala pemerintahan) apabila bersamaan keadaan musuh atau ada kekuatan pada kaum muslimin terhadap musuh, bahwa ia memulai dengan musuh yang terdekat dengan kampung kaum muslimin. Karena mereka itulah yang berada di sekitar kaum muslimin. Dan tidak dicapai oleh orang yang di belakang mereka dari jalan kaum muslimin atas musuh, yang bukan musuh itu. Sehingga khalifah itu dapat menetapkan hukum atas urusan musuh, yang bukan musuh itu, dengan mereka masuk Islam atau memberi jiz-yah, kalau mereka itu ahlul-kitab. Saya lebih menyukai bagi khalifah, kalau ia tidak menghendaki di capai oleh musuh akan di belakang kaum muslimin dan tidak panjang tangan musuh atas kaum muslimin, bahwa ia memulai dengan yang terdekat mereka dengan kaum muslimin. Karena mereka itu lebih utama dengan nama mereka, yang berada di sekitar kaum muslimin.
Kalau seluruh musuh itu berada di sekitar suatu puak dari kaum muslimin, maka saya tidak menyukai bahwa dimulai dengan memerangi suatu puak dari musuh, yang berada disekitar suatu kaum dari kaum muslimin, tidak yang lain.
Walaupun puak itu lebih mendekati dengan kaum muslimin, dari puak yang lain, kepada kaum muslimin yang lain.
Kalau berbeda keadaan musuh, lalu ada sebagian mereka lebih mendatangkan bencana dari sebagian yang lain atau lebih menakutkan dari sebagian yang lain. Maka hendaklah dimulai oleh imam dengan musuh yang lebih menakutkan atau yang lebih mendatangkan bencana. Tiada mengapa ia berbuat demikian - walaupun kampungnya lebih jauh - isya Allah Ta'ala-. Sehingga ia tidak takut kepada orang yang dimulainya, dari yang ia tidak takut dari musuh yang lain, yang sepertinya. Dan adalah ini dalam kedudukan darurat. Karena boleh

---

(1). Kupasan ini adalah *kupasan sejarah,* yang kita jumpai pada permulaan sejarah Islam, di mana kaum muslimin diserang dan diancam. Sehingga berhijrah, baik pertama kalinya ke negeri *Habsyi* (Etiopia) dan kemudian ke *Jasrib* (Madinah). Tidaklah ini terdapat pada masa tidak ada lagi serangan dan ancaman dan berlaku firman Allah Ta'ala : *"Bagimu agamamu dan bagiku agamaku".* - S. Al-Kafirun - ayat 6. - (Pent).

pada darurat, apa yang tidak boleh pada tidak darurat. Telah sampai berita kepada Nabi s.a.w. dari hal Al - Harts bin Abi Dlirar, bahwa ia mengumpulkan tenaga untuk melawan Nabi s.a.w. Lalu Nabi s.a.w. menyerangnya. Dan didekati Nabi s.a.w. oleh musuh yang lebih dekat dari Al - Harts itu. Dan sampai kepada Nabi s.a.w. bahwa Khalid bin Abi Sufyan bin Syah mengumpulkan tenaga untuk melawan Nabi s.a.w. Lalu diutus oleh Nabi s.a.w. Ibnu Anis. Lalu dibunuhnya dan didekati dia oleh musuh yang terdekat.
Ini adalah kedudukan yang tidak jelas padanya keadaan musuh, sebagaimana yang saya terangkan. Yang wajib bahwa adalah awal pertama yang dimulai, ialah menutup pinggir-pinggir tempat kaum muslimin dengan orang-orang. Dan kalau sanggup atas benteng-benteng dan parit-parit pertahanan (khandak-khandak). Dan setiap urusan yang dapat menolak musuh dalam kampung kaum muslimin. Sehingga tidak tinggal lagi sebuah tepipun kepunyaan kaum muslimin, melainkan ada padanya orang yang berdiri memerangi orang musyrik yang di sekitarnya. Kalau sanggup bahwa ada padanya yang lebih banyak lagi, maka diperbuatlah yang demikian itu. Dan orang yang mengurus dengan urusan kaum muslimin itu orang yang mempunyai amanah, berakal, memberi nasehat kepada kaum muslimin, mempunyai pengalaman, suka membantu, mempunyai kepribadian, kasih sayang, tampil ke depan pada tempatnya, kurang bersifat menyerang dan terburu-buru.
Apabila telah dikokohkan ini pada kaum muslimin, maka wajib atas imam memasukkan kaum muslimin ke negeri-negeri kaum musyrik pada waktu-waktu yang tidak tertipu kaum muslimin padanya. Dan ia mengharap akan memperoleh kemenangan dari musuh. Kalau ada kekuatan pada kaum muslimin, maka saya tidak melihat bahwa datang kepadanya tahun, selain imam itu mempunyai tentara atau serangan dalam negeri orang-orang musyrik, yang berada di sekitar kaum muslimin, dari setiap jurusan yang umum. Kalau memungkinkan bagi imam dalam setahun dengan tidak memperdayakan kaum muslimin, maka saya menyukai bahwa imam tidak meninggalkan kesempatan yang demikian, setiap kali memungkinkannya. Sekurang-kurangnya yang wajib atas imam, bahwa tidak berlalu kepadanya tahun, melainkan baginya pada tahun itu ada peperangan. Sehingga tidaklah jihad itu kosong dalam tahun tersebut, selain karena 'uzur (halangan).
Apabila ia berperang pada tahun depan, maka ia berperang dengan negeri yang lain. Tidaklah diikuti oleh peperangan atas suatu negeri dan kosong dari negeri-negeri orang musyrik oleh tidak ada peperangan.

Kecuali bahwa berbeda keadaan penduduk negeri-negeri itu. Maka diikutkan peperangan atas orang yang ditakuti kepada bencananya atau orang yang mengharap akan kemenangan kaum muslimin atas negerinya. Maka adalah berikut-ikutnya peperangan atas yang demikian dan kosong yang lainnya dari peperangan itu dengan makna, yang tidak ada pada negeri yang lain, yang seperti demikian.
Sesungguhnya saya mengatakan dengan yang saya terangkan itu, bahwa Rasulullah s.a.w. tidak kosong dari sejak waktu diwajibkan kepadanya jihad, bahwa beliau s.a.w. berperang dengan dirinya sendiri atau orang lain dalam se tahun, dari satu peperangan atau dua peperangan atau beliau kirim pasukan-pasukan. Kadang-kadang datang kepadanya waktu, yang beliau tidak berperang dan tidak mengirim pasukan. Kadang-kadang memungkinkannya, akan tetapi beliau s.a.w. mengumpulkan dan dikumpulkan tenaga untuk beliau s.a.w. Beliau s.a.w menyerukan dan mengemukakan alasan-alasan kepada orang yang diserukannya.
Wajib atas keluarga imam itu berperang. Orang-orang yang berhak harta fai' itu memerangi setiap golongan dari orang-orang musyrik sampai kepada orang-orang yang di sekitar mereka. Tidak diberatkan seseorang ke negeri-negeri yang jauh. Dan ia mempunyai tempat-tempat berjihad, yang terdekat daripadanya. Kecuali, bahwa berbeda keadaan orang-orang yang berjihad. Maka imam itu menambahkan dari yang dekat, akan orang-orang yang memadai bagi mereka.
Kalau lemah yang dekat daripada yang memadai bagi mereka, maka dibebankan mereka oleh yang terdekat orang yang berhak harta fai' dengan mereka.
Tidak boleh berperang seluruh penduduk suatu kampung dari kaum muslimin. Sehingga ada yang tinggal dalam kampung mereka, orang-orang yang mempertahankan kampung mereka itu dari musuh.
Apabila penduduk suatu kampung kaum muslimin itu sedikit. Kalau pergi berperang sebagian mereka, maka ditakuti akan kedatangan musuh atas yang masih tinggal di kampung. Maka tidaklah pergi berperang seorang pun dari mereka. Dan adalah mereka itu dalam ikatan jihad dan menempatkan mereka dalam jihad itu.
Kalau kampung orang muslimin itu dapat dipertahankan, tidak menakutkan kepadanya, dari musuh yang berdekatan dengan kampung-kampung tersebut. Maka sebanyak-banyaknya yang boleh, ialah bahwa berperang dari setiap dua orang itu seorang. Lalu digantikan oleh yang menetap, akan yang berangkat ke medan perang, menjaga keluarga dan hartanya. Bahwa Rasulullah s.a.w. tatkala sudah bersiap ke medan perang Tabuk, lalu Rumawi bermaksud menyerang Rasulullah s.a.w. dan banyak rombongan mereka. Maka Rasulullah s.a.w. mengeluarkan perintah: Hendaklah keluar dari setiap dua orang, seorang. Dan orang-orang yang di Madinah mempertahankan dengan sesedikit-dikitnya dari yang tinggal.

Apabila ada suatu kaum dari orang-orang Islam pada salah satu pantai, seperti pantai negeri Syam (Syria). Dan mereka itu berada dalam berperang dengan orang Rumawi. Dan musuh yang disekitar mereka itu lebih kuat dari yang datang kepada mereka, dari bukan penduduk negeri mereka. Dan adalah jihad mereka atas musuh tersebut lebih dekat dari yang lain. Maka tiada mengapa bahwa memerangi musuh itu oleh orang yang menetap pada bentengnya, bersama orang-orang yang tidak maju ke medan perang dari mereka. Walau pun tidaklah orang yang tidak maju ke medan perang dari mereka itu, dapat mempertahankan kampung mereka dari musuh, kalau mereka itu sendiri-sendiri. Apabila adalah mereka dapat mempertahankan kampung mereka dari musuh bersama dengan orang-orang yang tidak maju ke medan perang dari kaum muslimin bersama dengan mereka. Dan mereka itu masuk ke negeri musuh. Lalu adalah musuh mereka itu lebih dekat. Binatang kenderaan mereka lebih banyak. Dan mereka itu lebihg tahu dengan keadaan negeri mereka. Dan adalah kampung mereka itu tidak hilang bersama dengan orang-orang yang tidak maju ke medan perang dari mereka. Dan tinggal bersama mereka orang-orang lain.
Tiada sayogialah bahwa diserahkan oleh imam akan urusan perang, selain orang yang dipercayai pada agamanya, berani pada tubuhnya, baik kepribadiannya, memahami akan peperangan, berpemandangan jauh tentang peperangan, tidak tergopoh-gopoh dan membabi-buta. Bahwa dimajukan kepada orang yang dipercayai tadi dan kepada siapa saja yang diserahkan pimpinan oleh imam, bahwa orang itu tidak membawa kaum muslimin kepada kebinasaan, dengan hal keadaan apa pun. Ia tidak memerintahkan mereka dengan melobangi benteng, yang di- takuti akan dibelah kepala kaum muslimin di bawah lobang itu. Dan tidak masuk lobang tanah, yang ditakuti mereka akan dibunuh. Dan mereka tidak dapat mempertahankan diri padanya. Dan tidak yang lain-lain dari sebab-sebab yang membinasakan.
Kalau diperbuat yang demikian oleh imam, maka ia telah berbuat yang tidak baik. Dan ia meminta ampun pada Allah Ta'ala. Tiada *diat, tuntutan bela (qishash)* atas diri imam dan kafarat, kalau menimpa seseorang dari kaum muslimin dengan sebab mentha'atinya.
Seperti demikian juga, imam itu tidak menyuruh yang sedikit dari mereka dengan menggantikan yang banyak, di mana tiada pertolongan kepada mereka. Dan Imam itu tiada membawa dari mereka itu akan

seseorang kepada yang bukan wajib perang atasnya.
Yang demikian itu, bahwa berperang seseorang akan dua orang. Tiada melampaui yang demikian. Apabila imam itu membawa mereka kepada yang tidak boleh dibawanya mereka kepadanya, maka boleh bagi mereka tidak mengerjakannya.
Sesungguhnya saya mengatakan : tidak ada *diat, tuntutan bela* dan *kafarat atas imam,* bahwa itu adalah jihad. Dan halal bagi mereka dengan diri mereka itu sendiri tampil padanya, kepada apa yang tidak wajib atas mereka, dengan mendatangkan pembunuhan, karena mengharap salah satu dari dua yang baik. Tidakkah anda melihat, bahwa saya tidak melihat kesempitan atas seseorang, bahwa ia datang kepada suatu rombongan musuh dengan tiada bersenjata. Atau seseorang datang dengan bersegera. Walaupun biasanya dia akan terbunuh.
Karena telah dilakukan dengan segera di hadapan Rasulullah s.a.w. dan dibawa seseorang dari orang anshar dengan tiada bersenjata kepada suatu rombongan orang-orang musyrik pada hari perang Badar, sesudah diberitahukan oleh Nabi s.a.w. dengan yang pada demikian itu, kebajikan. Lalu orang itu terbunuh.

PENGHARAMAN LARI DARI BARISAN PERANG

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Kobarkanlah semangat para mu'min itu untuk berperang ! Jika ada duapuluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan duaratus orang musuh".
S. Al-Anfal, ayat 65.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan DIA telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan duaratus orang dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan duaribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar".
S. Al-Anfal, ayat 66.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan, bahwa tatkala turun ayat : *"Jika ada duapuluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan duaratus orang musuh"* (ayat 65, S. Al-Anfal di atas),

maka Allah mengwajibkan atas mereka, supaya tidak lari yang duapuluh itu dari musuh yang duaratus. Lalu Allah 'Azza wa Jalla menurunkan : *"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan DIA telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan duaratus orang"* (Ayat 66, S. Al-Anfal di atas), maka Allah meringankan dari mereka. Dan mengwajibkan atas mereka, bahwa tidak lari seratus dari musuh yang duaratus.
Ini adalah sebagaimana kata Ibnu Abbas - insya Allah Ta'ala - tidak memerlukan padanya dengan turunnya ayat itu, kepada penta'wilan.
Allah Ta'ala berfirman : -

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barang siapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya".
S. Al-Anfal, ayat 15 - 16.

Apabila kaum muslimin berperang. Atau mereka mau berperang, lalu bersiap untuk peperangan itu. Maka mereka menemui kelemahannya dari musuh, niscaya haram atas mereka membelakangi musuh (mundur), kecuali menggabungkan diri kepada rombongan yang lain. Kalau orang-orang musyrik itu lebih banyak dari kelemahan mereka, maka saya tidak menyukai mereka itu mundur dari kaum musyrik. Dan tidak mengwajibkan - menurut pendapat saya - akan kemarahan Allah 'Azza wa Jalla, kalau mereka mundur dari kaum musyrik itu, bukan untuk berbelok kepada perang dan menggabungkan diri kepada rombongan kaum muslimin yang lain. Karena jelaslah bahwa Allah 'Azza wa Jalla sesungguhnya mengwajibkan kemarahanNya atas orang yang meninggalkan kewajibannya. Bahwa yang diwajibkan oleh Allah 'Azza wa Jalla mengenai jihad, sesungguhnya itu adalah supaya kaum muslimin berjihad di atas kelemahan mereka dari musuh. Dan berdosalah kaum muslimin, kalau musuh dapat mendekati atas seseorang dari kaum muslimin dan mereka sanggup keluar kepada musuh, dengan tidak menyia-nyiakan yang ditinggalkan mereka dari bentengnya, apabila musuh itu melemahkan mereka dan lebih kecil jumlahnya.
Apabila kaum muslimin itu bertemu dengan musuh, lalu musuh itu lebih banyak atau lebih kuat, walau pun tidak banyak. Dan musuh itu

berusaha dengan tipu-daya atau lainnya. Lalu kaum muslimin itu mundur, bukan berbelok untuk perang atau menggabungkan diri kepada suatu rombongan kaum muslimin yang lain. Maka saya mengharap, bahwa mereka itu tidak berdosa. Dan mereka itu tidak keluar - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - dari dosa, selain bahwa mereka tidak membelakangi musuh (mundur), kecuali mereka berniat akan salah satu dari *dua perkara : berbelok* untuk perang atau *menggabungkan* diri kepada rombongan kaum muslimin yang lain. Kalau mereka mundur, dengan tidak ada niat kepada salah satu dari dua perkara tersebut, maka saya takut bahwa mereka itu berdosa. Bahwa mereka berniat kemudian, adalah lebih baik bagi mereka. Siapa yang berbuat ini dari mereka, maka ia telah mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah 'Azza wa Jalla dengan yang disanggupinya dari kebajikan, dengan tiada kafarat yang diketahui padanya.

Kalau kaum muslimin itu mundur dengan maksud membelok kepada perang atau menggabungkan diri kepada suatu rombongan. Kemudian, sesudah itu timbul niat pada tempat tersebut, untuk lari dari barisan perang, dengan tanpa salah satu dari dua niat itu. Maka adalah mereka tidak berdosa, dengan mengundurkan diri itu, serta niat dengan salah satu dari dua perkara tersebut. Dan saya takut, bahwa mereka berdosa dengan niat yang timbul, dengan mereka tetap melarikan diri, tidak untuk salah satu dari dua makna itu. Bahwa tidak berjihad sebagian orang yang berhak fai', yang telah berniat untuk memerangi musuh selama-lamanya dengan tiada 'uzur. Maka saya takut bahwa ia berdosa.

Kalau pejuang (mujahid) itu berniat lari dari barisan perang, tidak untuk salah satu dari dua makna tersebut, maka ketakutan saya kepada ia berdosa, adalah lebih besar. Kalau menghadiri perang, orang yang mempunyai ke'uzuran pada meninggalkan perang, dari orang-orang lemah dan orang-orang sakit yang merdeka. Maka saya takut bahwa menyempitkan yang demikian kepada orang-orang yang berperang. Karena orang-orang yang tersebut tadi, sesungguhnya mereka diberi ke'uzuran dengan meninggalkan perang. Maka apabila mereka memberatkan diri dengan perang itu, niscaya mereka menjadi orang yang berperang. Sebagaimana diberi ke'uzuran kepada orang miskin yang lumpuh, dengan meninggalkan hajji. Maka apabila ia telah mengerjakan hajji, niscaya harus ia pada hajji itu, apa yang harus dikerjakan oleh orang yang tiada berke'uzuran meninggalkannya, dari amal perbuatan, dosa dan fid-yah.

Kalau budak menghadiri perang, yang telah diizinkan oleh tuannya, maka adalah dia seperti orang merdeka. Apa yang ada pada keizinan

tuannya itu, menyempitkan kepadanya untuk mundur dari barisan perang. Karena setiap orang yang saya sebutkan dari orang-orang yang diwajibkan, maka berlaku kepada mereka itu dosa dan mereka itu patut untuk berperang.

Kalau budak itu menghadiri perang, dengan tanpa izin tuannya, maka ia tidak berdosa lari dari barisan perang, dengan tiada niat salah satu dari dua perkara itu. Karena tiada baginya kewajiban perang.

Kalau menghadiri perang, orang yang terganggu akalnya, dengan bukan mabuk dari minuman keras, maka ia tidak berdosa dengan mundur dari medan perang. Kalau menghadiri perang, orang yang terganggu akalnya dengan sebab mabuk dari meminum khamar. Lalu ia mundur dari medan perang. Maka adalah dia seperti mundurnya orang sehat, yang sanggup berperang.

Kalau menghadiri perang, orang yang belum dewasa, niscaya ia tidak berdosa dengan mundur. Karena ia termasuk orang yang tiada hukuman badan atas dirinya. Dan belum sempurna yang fardlu atas dirinya.

Kalau menghadiri perang kaum wanita, lalu mereka itu mundur. Maka saya mengharap bahwa mereka tidak berdosa dengan mundurnya itu. Karena mereka tidak termasuk orang yang wajib jihad, bagaimana pun adanya hal keadaan mereka.

Apabila musuh datang kepada peperangan. Lalu kaum muslimin memperoleh ghanimah dan belum dibagikan, sehingga mundur dari mereka itu suatu rombongan. Maka kalau rombongan yang mundur itu mengatakan : "Kami mundur untuk berbelok kepada peperangan atau untuk menggabungkan diri kepada suatu golongan kaum muslimin yang lain. Maka adalah bagi mereka itu bagiannya, pada harta ghanimah yang dirampas kemudian. Walau pun mereka tidak berperang dan tidak menolak.

Kalau kaum muslimin merampas suatu ghanimah. Kemudian belum dibagikan, diperlimakan atau tidak diperlimakan. Sehingga mereka itu mundur. Dan mereka itu mengaku, bahwa mereka mundur dengan tiada niat salah satu dari dua perkara itu. Mereka mendakwakan, bahwa mereka sesudah mundur, lalu berniat dengan salah satu dari dua perkara itu dan kembali. Dan mereka itu terus kembali. Maka tiada bagi mereka itu ghanimah. Karena tiadalah ghanimah itu bagi mereka, sehingga mereka telah menjadi orang yang termasuk orang yang maksiat dengan lari dari barisan perang dan meninggalkan pertahanan. Dan mereka berdosa dengan meninggalkan perang.

Apabila kaum muslimin mundur, dengan tidak menggabungkan diri kepada suatu rombongan. Kemudian, mereka itu berperang pada pepe-

rangan yang lain. Dan mereka kembali kepada peperangan itu. Maka apa yang ada pada perang tersebut dari harta ghanimah, yang dihadiri mereka dan mereka tiada mundur lagi sesudahnya. Maka mereka itu berhak pada ghanimah tersebut.
Apabila kembali dari perang, kaum muslimin yang terpukul mundur, dengan tiada niat salah satu dari dua perkara itu, maka adalah mereka seperti orang-orang yang mundur. Karena sesungguhnya yang dimaksudkan dengan pengharaman itu, ialah menjaga dari kekalahan dengan kaum musyrik.
Apabila kaum muslimin berperang, lalu hilang binatang kenderaan mereka, maka tiada bagi mereka itu ke'uzuran untuk mundur dari medan perang. Kalau hilang alat senjata dan binatang kenderaan dan mereka mendapati sesuatu yang dapat mempertahankan diri, dari batu atau kayu atau lainnya. Seperti demikian juga, kalau mereka tiada mendapati sesuatu dari yang tersebut tadi. Maka yang lebih saya sukai supaya mereka itu mundur saja. Kalau mereka berbuat demikian, maka saya menyukai bahwa mereka berkumpul serta berbuat, untuk mereka dapat berbelok kepada perang atau menggabungkan diri kepada suatu rombongan. Dan tidak terang, bahwa mereka itu berdosa. Karena mereka termasuk orang yang tidak sanggup dalam hal ini, kepada sesuatu yang dapat mempertahankan diri. Saya lebih menyukai pada ini semua, bahwa tiadalah seseorang mundur dengan hal apa pun, selain berbelok kepada perang atau menggabungkan diri kepada suatu rombongan lain.
Kalau orang-orang musyrik memerangi negeri kaum muslimin, maka mundurnya kaum muslimin dari mereka, adalah seperti mundurnya kaum muslimin, kalau orang-orang musyrik itu diperangi kaum muslimin, apabila mereka itu menempati kepunyaan kaum muslimin. Harus atas kaum muslimin menampakkan diri kepada orang-orang musyrik itu.

Tiada disempitkan kepada kaum muslimin untuk mereka membuat benteng pertahanan dari musuh pada negeri musuh dan negeri Islam. Dan kalau mereka dapat memaksakan mundur musuh pada yang mereka lihat, apabila mereka menyangka yang demikian, lebih menambahkan kekuatan mereka, selama musuh tidak mencapai dari kaum muslimin atau dari harta mereka akan sesuatu, pada membentengi mereka dari musuh itu. Apabila salah satu dari dua makna itu mendatangkan bahaya kepada kaum muslimin, yang menyempitkan kepada mereka, maka kalau memungkinkan mereka keluar, supaya mundur dari mereka itu.

Apabila musuh memaksakan mundur kaum muslimin, maka tiada mengapa bahwa kaum muslimin itu membentengi diri, sehingga datang bantuan kepada mereka atau datang kepada mereka itu kekuatan. Kalau datang kelemahan kepada mereka, maka tiada mengapa bahwa mereka itu mundur dari musuh, selama mereka belum bertemu berhadapan dengan musuh. Karena larangan itu adalah pada mundur sesudah bertemu.
Membelok kepada perang itu banyak terjadi, sehingga mungkin banyak terjadinya itu berulang-ulang dalam hal keadaan apa pun yang mungkin. Dan menggabungkan diri kepada suatu rombongan, di mana pun ada rombongan itu, di negeri musuh atau di negeri Islam, sesudah yang demikian, yang lebih dekat.
Sesungguhnya berdosa pada mundur itu, orang yang tidak meniatkan salah satu dari dua perkara itu.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ibnu Umar, yang mengatakan : "Diutus kami oleh Rasulullah s.a.w. dalam suatu pasukan. Lalu mereka bertemu dengan musuh. Maka manusia berpaling mencari jalan lain. Lalu kami datang di Madinah dan kami membuka pintunya. Maka kami mengatakan : "Wahai Rasulullah ! Kami ini orang-orang yang lari".
Rasulullah s.a.w. menjawab : "Kamu itu orang yang kembali berperang sesudah kalah. Dan aku adalah rombonganmu".
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa Umar bin Al-Khattab r.a. berkata : "Aku adalah rombongan setiap orang muslim".

TENTANG MEMENANGKAN AGAMA NABI S.A.W. ATAS AGAMA-AGAMA LAIN.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

> "DIAlah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur-an) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai".
>
> S. At-Taubah, ayat 33.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Apabila binasa kisra, maka tiada kisra lagi sesudahnya. Dan apabila binasa kaisar, maka tiada kaisar lagi sesudahnya. Demi Allah, yang nyawaku di TanganNya ! Sesungguhnya engkau akan membelanjakan dari harta simpanan keduanya pada jalan Allah" (1).
Kata Asy-Syafi'i, bahwa tatkala dibawa kepada kisra itu surat Rasulullah s.a.w. lalu dikoyakkannya. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda : "Akan dikoyakkan kerajaannya".
Kami menghafal riwayatnya, bahwa kaisar memuliakan surat Nabi s.a.w. dan meletakkannya dalam kasturi. Maka Nabi s.a.w. bersabda : "Akan tetap kerajaannya".
Rasulullah s.a.w. menjanjikan kepada manusia, akan penaklukan Parsi dan Syam (Syria). Maka Abubakar memerangi negeri Syam dengan kepercayaan dapat menaklukannya, karena sabda Rasulullah s.a.w. itu. Maka beliau menaklukkan sebagiannya. Dan sempurnakanlah penaklukan itu pada masa Umar dan penaklukan Irak dan Parsi.
Maka Allah 'Azza wa Jalla memenangkan AgamaNya, yang IA mengutuskan RasulNya membawa Agama itu, atas agama-agama lain, dengan IA menjelaskan bagi setiap orang yang mendengarnya, bahwa Agama itu benar. Dan yang menyalahinya dari agama-agama lain itu batal. Dan IA memenangkannya bahwa kumpulan agama syirik itu dua agama, yaitu : agama *ahlul-kitab* dan agama *orang-orang ummi (tidak tahu tulis baca)*. Maka Rasulullah s.a.w. memaksakan orang-orang ummi itu, sehingga mereka beragama dengan Agama Islam dengan suka-rela atau terpaksa. Dan dibunuh dari ahlul-kitab dan ditawan. Sehingga beragamalah sebagian mereka dengan Islam dan sebagian memberikan jiz-yah dalam keadaan tunduk. Dan berlaku kepada mereka hukumnya s.a.w. Dan ini memenangkan Agama tersebut (Agama Islam) ke seluruhannya.
Kadang-kadang dikatakan : sesungguhnya dimenangkan oleh Allah 'Azza wa Jalla akan AgamaNya di atas agama-agama lain. Sehingga orang tidak beragama karena Allah 'Azza wa Jalla, selain dengan Agama Islam. Yang demikian, manakala dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Adalah orang Quraisy itu datang berkali-kali ke negeri Syam dengan

----
(1). Sudah diterangkan dulu, bahwa *kisra* itu gelar raja *Parsi* dan *kaiser* gelar raja *Rum* - (Pent.).

banyak kali serta mencari kehidupan daripadanya. Dan ia datang ke Irak. Maka tatkala orang Quraisy masuk Islam, maka ia menyebutkan kepada Nabi s.a.w. akan ketakutannya dari terputus penghidupannya dengan berniaga dari Syam dan Irak, apabila ia meninggalkan ke-kafiran dan masuk dalam Agama Islam, serta berselisihnya kerajaan Syam dan Irak bagi pemeluk Islam. Maka Nabi s.a.w. bersabda : "Apabila binasa kisra, maka tiada kisra lagi sesudahnya".
Kata Asy-Syafi'i : "Maka tiada lagi kisra di bumi Irak sesudahnya. Tetaplah bagi Islam urusannya sesudah itu".
Nabi s.a.w. bersabda : "Apabila binasa kaiser, maka tiada kaiser lagi sesudahnya". Maka tidak ada lagi di bumi Syam, kaiser sesudahnya. Dan Nabi s.a.w. menjawab kepada mereka atas apa yang mereka tanyakan kepada beliau s.a.w. Adalah sebagaimana yang dikatakan kepada mereka oleh Rasulullah s.a.w. Dan Allah menghapuskan kisra-kisra dari Irak dan Parsi. Kaiser dan orang yang melaksanakan urusannya sesudahnya dari negeri Syam.
Nabi s.a.w. bersabda tentang kisra : "Akan dikoyakkan kerajaannya". Maka tidak ada kerajaan lagi bagi kisra-kisra itu.
Nabi s.a.w. bersabda tentang kaiser, bahwa akan tetap kerajaannya. Maka tetaplah baginya kerajaan di negeri Rum sampai hari ini. Dan terhapus kerajaannya dari negeri Syam. Semuanya ini dalah peri hal yang dibenarkan oleh sebagian akan yang sebagian.

POKOK TENTANG ORANG YANG DIAMBIL JIZ-YAH DARI PADANYA DAN ORANG YANG TIDAK DIAMBIL.

Allah 'Azza wa Jalla mengutus RasulNya s.a.w. di Makkah. Yaitu : negeri kaumnya. Dan kaumnya itu *orang-orang ummi.* Seperti demikian juga, orang-orang yang berada di sekeliling mereka, dari negeri-negeri Arab. Dan tidak ada pada mereka dari orang-orang Ajam (bukan Arab), selain budak atau orang yang mencari upah atau orang yang singgah atau orang yang tidak disebutkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

> "DIAlah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf (ummi) seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka seluruhnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata".
>
> S. Al-Jumu'ah, ayat 2.

Tiada seorang pun dari manusia pada permulaan beliau s.a.w. diutus, yang sangat bermusuh kepadanya, dari kaumnya sendiri yang awam dan orang-orang yang sekitarnya. Allah 'Azza wa Jalla mengwajibkan kepadanya berjihad terhadap mereka. IA berfirman :-

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah !".

S. Al-Anfal, ayat 39.

Maka dikatakan : padanya itu fitnah syirik. Dan adalah agama itu semata-mata satu, semata-mata bagi Allah.

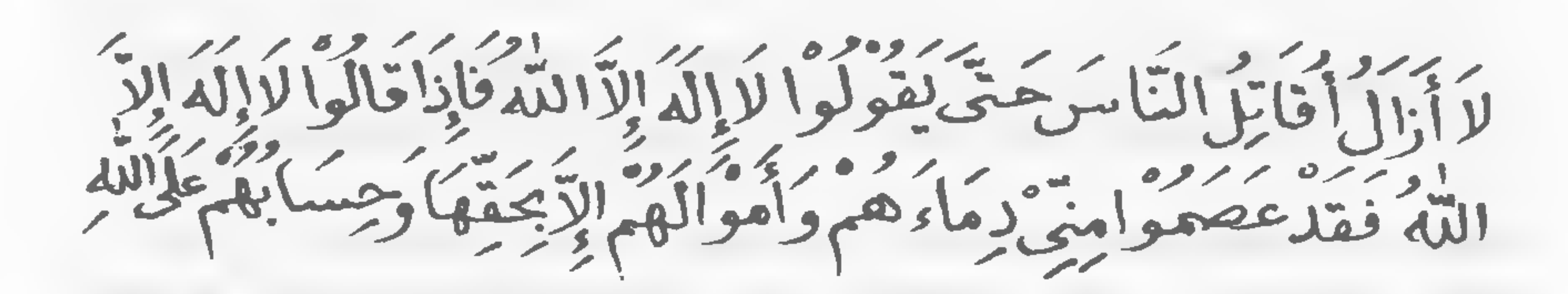
Allah 'Azza wa Jalla berfirman tentang suatu kaum, yang ada di antaraNya dan mereka itu sesuatu :-

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang".

S. At-Taubah, ayat 5.

Serta bandingan-bandingannya dalam Al-Qur'an.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-'aziz bin Muhammad dari Muhammad bin Umar, dari Abi Salmah, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda :-



Artinya : "Senantiasalah aku memerangi manusia, sehingga mereka mengucapkan : *Laa ilaaha illal-laah (Tiada Tuhan yang disembah, selain Allah).* Maka apabila mereka telah mengucapkan : *Laa ilaaha illal-laah,* maka mereka telah memelihara daripadaku darah mereka dan harta-benda mereka, selain dengan haknya dan peng-hisab-an (penghitungan) mereka itu kepada Allah".

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Abdul-malik bin Naufal bin Musahik dari Abi 'Ash-sham Al-Mazani, dari ayahnya, bahwa Nabi s.a.w. apabila mengirim pasukan, bersabda : "Kalau kamu melihat masjid atau kamu mendengar juru-azan melakukan azan, maka janganlah kamu membunuh seseorang !".

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu Syihab, bahwa Umar bin Al-Khattab r.a. berkata : "Adakah tidak Rasulullah s.a.w. bersabda : "Aku disuruh untuk memerangi manusia, sehingga mereka itu mengucapkan : *Laa ilaaha illal-laah.* Maka apabila mereka sudah mengucapkannya, niscaya mereka sudah memelihara daripadaku darah mereka dan harta-benda mereka, selain dengan haknya dan penghitungan mereka itu kepada Allah".

Abubakar berkata : "Ini dari haknya (darah dan harta-benda) itu. Kalau mereka tidak mau memberikan kepadaku tali pengikat binatang, daripada yang mereka berikan kepada Rasulullah s.a.w. niscaya aku perangi mereka atas yang demikian".

Kata Asy-Syafi'i r.a. : yakni : siapa yang tidak mau memberi *sedekah (zakat)* dan ia tidak murtad.

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari Mu'ammar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah, dari Abu Hurairah, bahwa Umar mengatakan kepada Abubakar : "Qaul ini atau yang se makna dengan dia".

Ini seperti dua hadits yang sebelumnya mengenai orang-orang musyrik secara mutlak. Sesungguhnya dimaksudkan dengan demikian - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu -, ialah orang-orang musyrik penyembah berhala. Dan tidak ada di depan Rasulullah s.a.w. dan tidak ada di dekatnya s.a.w. seseorang dari orang-orang musyrik ahlul-kitab, selain orang Yahudi Madinah. Dan mereka itu kawan yang bersumpah setia dengan orang-orang anshar. Tidak adalah orang-orang anshar itu berkumpul pada permulaan dibawa oleh Rasulullah s.a.w. agama Islam. Orang Yahudi itu meninggalkan permusuhan dengan Rasulullah s.a.w. Mereka tidak mengeluarkan sesuatu dari permusuhannya, dengan perkataan yang terang dan tidak dengan perbuatan. Sehingga terjadilah *perang Badar.* Lalu sebagiannya berkata kepada sebagian yang lain dengan memusuhinya dan menggerakkan kepada permusuhan itu. Maka Rasulullah s.a.w. berperang dengan mereka. Dan tidaklah di negeri Hijaz yang saya ketahui, selain Yahudi atau Nasrani di *Najran.* Adalah orang majusi (penyembah api) di Hajar, negeri-negeri Barbar dan Parsi yang jauh dari negeri Hijaz. Selain mereka itu orang-orang musyrik penyembah berhala itu banyak.

Maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan wajibnya memerangi orang-orang musyrik dari ahlul-kitab. Allah Ta'ala berfirman .

"Perangilah orang-orang yang tiada beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jiz-yah dengan tangannya, sedang mereka dalam keadaan tunduk".

S. At-Taubah, ayat 29.

Maka Allah 'Azza wa Jalla memisahkan sebagaimana dikehendakiNya, yang tidak ada yang dapat menolak hukum (ketetapan)Nya, antara memerangi orang-orang penyembah berhala. Maka IA mengwajibkan bahwa diperangi mereka, sehingga mereka itu masuk Islam. Dan memerangi ahlul-kitab. Maka IA mengwajibkan bahwa mereka diperangi, sehingga mereka memberi jiz-yah atau mereka masuk Islam. Dan Allah Ta'ala memperbedakan di antara memerangi mereka (1).

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai Yahya bin Hassan dari Muhammad bin Abban, dari 'Alqamah bin Mur-tsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah s.a.w. apabila beliau s.a.w. mengirim pasukan atau tentara, yang beliau s.a.w. memerintahkan kepada mereka, dengan bersabda : "Apabila engkau bertemu dengan musuh dari orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada *tiga perkara* atau *tiga jalan* - ragu 'Alqamah : Ajaklah mereka kepada Islam.

Kalau mereka menerima ajakan engkau, maka terimalah mereka dan cegahkan sesuatu dari mereka ! Kemudian ajaklah mereka kepada berpindah dari kampung mereka ke kampung orang-orang muhajirin ! Kalau mereka menerima ajakan engkau, maka terimalah mereka. Dan terangkanlah kepada mereka, bahwa kalau mereka berbuat yang demikian, maka bagi mereka, apa yang bagi orang-orang muhajirin. Dan atas mereka, apa yang atas orang-orang muhajirin. Kalau mereka memilih menetap di kampung mereka, maka mereka itu seperti orang-orang Arab desa muslimin, yang berlaku kepada mereka hukum Allah

---

(1). Tentang peperangan dalam Islam dan tujuannya, lebih lanjut dan jelas kedudukannya adalah dalam sejarah, mengapa maka peperangan itu sampai terjadi. Pada hakikatnya bukanlah untuk maksud penyebaran agama dengan kekerasan. Di sini lebih terarah adalah untuk sesudah usainya perang dengan kemenangan kaum muslimin, lalu apakah yang kalah itu masuk Islam atau membayar yiz-yah. Harap pemahaman yang sebaik-baiknya dari peninggalan sejarah ini. - (Pent.).

'Azza wa Jalla, sebagaimana berlaku atas orang-orang muslimin yang lain. Tiada bagi mereka itu sesuatu dari fai', selain bahwa mereka berjihad bersama kaum muslimin. Kalau mereka tidak menerima ajakan engkau kepada Islam, maka ajaklah mereka kepada memberikan jiz-yah. Kalau mereka berbuat, maka terimalah dari mereka dan biarkanlah mereka ! Kalau mereka enggan, maka mohonlah pertolongan Allah terhadap mereka dan perangilah mereka !".

Dikabarkan kepada saya oleh sejumlah orang, yang semua mereka itu orang yang dipercayai, dari bukan seorang, yang mereka itu semuanya orang yang dipercayai.

Saya tiada tahu, selain pada mereka itu ada Sufyan Ats-Tsauri dari 'Alqamah, dengan seperti makna hadits tadi, yang tiada menyalahinya. Ini mengenai ahlul-kitab khususnya, tidak orang-orang penyembah berhala. Dan tiada menyalahi hadits ini dengan hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia, sehingga mereka itu mengucapkan : *Laa ilaaha illal-laah.* Akan tetapi mereka manusia itu, adalah penyembah-penyembah berhala. Dan mereka yang diperintahkan oleh Allah, supaya diterima dari mereka itu jiz-yah, ialah : *ahlul-kitab.*

Dalil atas yang demikian, ialah : apa yang saya terangkan, daripada diperbedakan oleh Allah di antara dua peperangan itu. Dan tiada berselisih akan perintah Allah 'Azza wa Jalla bahwa diperangi orang-orang musyrik. Sehingga adalah Agama itu semata-mata bagi Allah. Mereka itu dibunuh di mana saja mereka didapati. Sehingga mereka itu bertobat dan mendirikan shalat. Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan memerangi ahlul-kitab, sehingga mereka itu memberikan jiz-yah. Dan tidaklah salah satu dari ayat-ayat itu memansukh-kan (membatalkan) akan yang lain. Dan tidaklah salah satu dari dua hadits itu membatalkan akan yang lain. Semuanya pada yang diturunkan oleh Allah 'Azza wa Jalla. Kemudian, yang di-sunnah-kan oleh RasulNya padanya.

Kalau ada seseorang yang tidak tahu, lalu mengatakan : "Bahwa perintah Allah dengan jiz-yah itu dibatalkan (dimansukh-kan) perintah-NYA itu, dengan memerangi orang-orang musyrik, sehingga mereka itu masuk Islam. Maka boleh padanya, bahwa dikatakan oleh orang bodoh seperti yang demikian. Bahkan jiz-yah itu di-mansukh-kan dengan memerangi orang-orang musyrik, sehingga mereka itu masuk Islam. Akan tetapi tiadalah pada keduanya itu yang me-mansukh-kan akan yang satunya lagi dan tiada yang menyalahinya.

Kabilah-kabilah Arab itu berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, sebelum diutus oleh Allah akan RasulNya Muhammad s.a.w. Dan diturunkan kepadanya s.a.w. Al-Furqan (1). Maka kabilah-kabilah itu beragama dengan agama ahlul-kitab. Sebagian ahlul-kitab itu mendekati orang Arab dari penduduk Yaman. Lalu sebagian mereka beragama dengan agama ahlul-kitab itu. Dan adalah orang yang diturunkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dengan wajib memeranginya, ialah dari penyembah-penyembah berhala. Sehingga ia masuk Islam, yang menyalahl dengan agama orang yang saya sudah terangkan, yang dia beragama dengan agama ahlul-kitab, sebelum turunnya Al-Furqan kepada Nabi s.a.w. karena berpegangnya penyembah-penyembah berhala itu dengan agama nenek moyangnya. Maka Rasulullah s.a.w. mengambil jiz-yah dari *Akidardumah.* Yaitu : seorang laki-laki dikatakan dari *Ghassan* atau dari *Kandah.* Dan Rasulullah s.a.w. mengambil jiz-yah dari orang dzimmi penduduk Yaman. Dan umumnya mereka orang Arab. Dan dari penduduk Najran dan pada mereka itu ada orang Arab.

Maka yang demikian itu menunjukkan kepada yang saya terangkan, bahwa Islam belum ada. Dan mereka itu penyembah berhala. Bahkan mereka beragama dengan agama ahluk-kitab, yang berbeda dengan agama penyembah berhala.

Adalah pada ini menunjukkan bahwa jiz-yah tidaklah atas nasab (bangsa). Sesungguhnya jizyah itu atas agama. Adalah ahlul-kitab yang terkenal pada orang awam, ialah pemegang-pemegang Taurat dari orang-orang Yahudi dan pemegang-pemegang Injil dari orang-orang Nasrani. Dan mereka itu dari orang-orang Bani Israil.

Kita mengetahui, bahwa Allah 'Azza wa Jalla menurunkan kitab-kitab selain Taurat, Injil dan Al-Furqan. Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

> "Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam *lembaran-lembaran (Shuhuf)* Musa ?. Dan *lembaran-lembaran* Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji ?".
>
> S. An-Najm, ayat 36 - 37.

Maka Allah 'Azza wa Jalla mengabarkan bahwa bagi Ibrahim lembaran-lembaran. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

> "Dan sesungguhnya Al-Qur-an itu benar-benar (tersebut) dalam kitab-kitab orang yang dahulu".
>
> S. Asy-Syu'ara', ayat 196.

(1). *Al-Furqan,* ialah salah satu dari nama Al-Qur-an, yang artinya : yang memisahkan antara yang benar dan yang batil. Dan Al-Qur-an, artinya : *Bacaan.* (Pent.).

Adalah orang majusi itu beragama dengan bukan agama orang-orang penyembah berhala. Dan mereka itu berbeda dengan ahlul-kitab, dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, pada sebagian agama mereka. Adalah ahlul-kitab itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang berselisih mereka pada sebagian agamanya. Adalah orang majusi itu di tepi bumi, yang tidak diketahui oleh orang-orang terdahulu dari penduduk Hijaz akan agama mereka, apa yang mereka ketahui dari agama Nasrani dan Yahudi, sehingga mereka mengetahuinya. Adalah mereka - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - pemegang kitab, yang dihimpunkan mereka oleh nama, bahwa mereka itu ahlul-kitab bersama Yahudi dan Nasrani.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Abi Sa'ad Sa'id bin Al Marzaban, dari Nashar bin 'Ashim, yang mengatakan : "Bertanya Farwah bin Naufal Al-Asy-ja'i : "Atas dasar apa diambil jiz-yah dari orang majusi ? Pada hal mereka bukan ahlul-kitab ?".

Maka bangun kepadanya al-Mustaurid. Lalu ia pegang leher Farwah dan berkata : "Hai musuh Allah ! Engkau tikam Abubakar dan Amirul-mu'minin. Yakni : Ali. Mereka telah mengambil dari orang-orang majusi itu jiz-yah".

Lalu pergi Al-Mustaurid dengan Farwah bin Naufal itu ke istana. Lalu Ali keluar datang kepada keduanya, seraya berkata : "Berdirilah di situ !".

Lalu keduanya duduk pada naungan istana. Maka Ali r.a. berkata : "Saya orang yang lebih mengetahui tentang majusi. Mereka itu mempunyai ilmu yang diajarinya dan kitab yang dipelajarinya. Sesungguhnya raja mereka itu orang mabuk khamar. Lalu ia setubuhi anak perempuannya sendiri atau saudara perempuannya. Maka diketahui yang demikian itu oleh sebagian penduduk kerajaannya. Tatkala ia sinyuman dari mabuknya, lalu ia takut bahwa mereka itu akan menegakkan hukuman badan atas dirinya. Ia menolak yang demikian dari mereka itu. Maka ia panggil penduduk kerajaannya. Tatkala mereka itu datang, maka ia berkata : "Kamu tahu akan agama yang baik,ialah agama Adam. Adalah Adam itu mengawinkan anak-anaknya yang laki-laki dengan anak-anaknya yang perempuan. Dan saya adalah atas agama Adam. Tidak adalah dari kamu yang tidak suka kepada agamanya. Maka ikutlah agama Adam itu ! Perangilah mereka yang menyalahinya !".

Sehingga orang-orang yang menyalahi dengan mereka itu dibunuh-

nya. Lalu mereka itu ditawan bersama dengan kitabnya. Lalu kitab itu diangkat dari tengah-tengah mereka. Dan hilanglah ilmu yang dalam dada mereka. Mereka itu adalah ahlul-kitab. Rasulullah s.a.w., Abubakar dan Umar mengambil jiz-yah dari mereka.
Apa yang diriwayatkan dari Ali dari ini, adalah dalil kepada yang saya terangkan, bahwa orang majusi itu ahlul-kitab. Dan dalil bahwa Ali r.a. tiada mengabarkan bahwa Rasulullah s.a.w. mengambil jiz-yah dari mereka, selain bahwa mereka itu ahlul-kitab. Dan tidaklah orang yang sesudahnya. Maka kalau boleh mengambil jiz-yah dari bukan ahlul-kitab, maka Ali mengatakan : "Jiz-yah itu diambil dari mereka, adakah mereka ahlul-kitab atau bukan mereka ahlul-kitab. Dan saya tiada tahu dari orang yang terdahulu dari kaum muslimin, akan seseorang yang memperbolehkan diambil jiz-yah dari bukan ahlul-kitab.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amr, bahwa ia mendengar *Bajjalah* mengatakan : "Tidaklah Umar mengambil jiz-yah dari orang majusi, sehingga disaksikan oleh Abdurrahman bin 'Auf bahwa Rasulullah s.a.w. mengambilnya dari orang majusi penduduk *Hajar*".
Hadits Bajjalah itu muttashil, lagi benar adanya. Karena Bajjalah mendapati Umar dan ia orang pada zaman Umar, penulis bagi karyawan-karyawan Umar. Dan hadits Nashar bin 'Ashim dari Ali, dari Nabi s.a.w. itu muttashil. Dan dengan hadits inilah kami ambil pemahaman.
Diriwayatkan dari hadits Al-Hijaz dua hadits yang munqathi', tentang mengambil jiz-yah dari orang majusi.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al-Khattab disebutkan kepadanya tentang orang majusi. Maka Umar menjawab : "Saya tidak tahu, bagaimana saya perbuat tentang urusan mereka".
Lalu berkata kepadanya Abdurrahman bin 'Auf : "Saya naik saksi, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda *"Berbuat sunnahlah dengan mereka itu dengan sunnah ahlul-kitab !"*.
Kata Ay-Syafi'i r.a. : "Kalau benar adanya hadits itu, maka kami berfatwa pada mengambil jiz-yah itu. Karena mereka adalah ahlul-kitab. Tidak bahwa dikatakan : "Apabila Nabi s.a.w. bersabda : *Berbuat sunnahlah dengan mereka itu dengan sunnah ahlul-kitab* - dan allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa dinikahi wanita-wanita mereka dan dimakan sembelihan-sembelihan mereka".
Kalau dikehendaki oleh Nabi s.a.w. semua kaum musyrik selain ahlul-

kitab, maka sesungguhnya beliau s.a.w. bersabda dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu : "Berbuat sunnahlah dengan semua kaum musyrik, dengan sunnah ahlul-kitab. Akan tetapi, tatkala beliau bersabda : *"Berbuat sunnahlah dengan mereka"*, maka beliau s.a.w. telah meng-khusus-kan mereka. Apabila beliau telah meng-khusus-kannya, maka yang lain dari mereka itu menyalahinya. Dan tiada yang menyalahi dengan mereka, selain yang bukan ahlul-kitab.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, bahwa sampai kepadanya, bahwa Rasulullah s.a.w. mengambil jiz-yah dari orang-orang majusi Bahrain. Bahwa Usman bin Affan r.a. mengambil jiz-yah dari orang-orang Barbar.
Tidak boleh bahwa ditanyakan Umar dari hal orang majusi. Dan Umar menjawab : "Saya tidak tahu bagaimana saya berbuat dengan mereka". Dan boleh padanya, bahwa diambil jiz-yah dari semua kaum musyrik. Tidak ditanyakan dari apa yang diketahui, bahwa itu boleh baginya. Akan tetapi, ia bertanya dari hal orang majusi. Karena ia tahu dari kitab mereka, apa yang diketahuinya dari kitab orang Yahudi dan orang Nasrani. Sehingga dikabarkan dari Nabi s.a.w. dengan mengambil jiz-yah. Dan beliau menyuruhnya dengan mengambil jiz-yah dari mereka. Maka ia mengikutinya. Dan pada setiap yang saya ceriterakan itu, apa yang menunjukkan bahwa tidak diberi keluasan mengambil jiz-yah dari bukan ahlul-kitab.

PENCABANGAN ORANG, YANG DIAMBIL JIZ-YAH DARIPADANYA, DARI ORANG-ORANG PENYEMBAH BERHALA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : berkata Asy-Syafi'i : "Maka setiap orang yang beragama dan beragama bapa-bapanya. Atau ia beragama sendiri dan tiada beragama bapa-bapanya, akan agama ahlul-kitab-kitab mana pun. Maka adalah itu sebelum turunnya Al-Furqan. Dan ia menyalahi dengan agama penyembah-penyembah berhala sebelum turunnya Al-Furqan. Maka dia itu keluar dari penyembah-penyembah berhala. Dan harus atas imam, apabila orang itu memberikan jiz-yah kepadanya dan orang itu dengan tunduk, bahwa menerima daripadanya itu jiz-yah tersebut. Orang Arabkah dia atau orang 'Ajam.
Setiap orang yang telah masuk ke tempatnya agama Islam dan ia tidak beragama dengan agama ahlul-kitab, yang dia itu orang Arab atau

orang 'Ajam. Lalu ia menghendaki bahwa diambil daripadanya jiz-yah dan ia tetap atas agamanya. Atau ia baru beragama dengan agama ahlul-kitab. Maka tidaklah bagi imam, bahwa mengambil daripadanya jiz-yah. Harus imam memeranginya sehingga ia masuk Islam. Sebagaimana ia memerangi penyembah-penyembah berhala, sehingga mereka itu masuk Islam.

Orang musyrik mana pun, apabila tidak didakwakan oleh pemeluk agamanya akan agama ahlul-kitab, maka adalah dia seperti penyembah-penyembah berhala. Yang demikian itu seperti ia menyembah patung dan apa yang dipandangnya baik dari sesuatu, orang yang mengingkari Tuhan dan orang yang dalam makna mereka.

Siapa yang diperangi oleh kaum muslimin, dari orang-orang yang mereka tiada mengetahui akan agamanya. Lalu mereka menyebutkan kepada kaum muslimin, bahwa mereka ahlul-kitab. Mereka itu ditanyakan : kapan mereka beragama dengan agama itu dan bapa-bapanya ? Kalau mereka menyebutkan, bahwa yang demikian itu sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah s.a.w. Maka diterima perkataan mereka. Kecuali bahwa diketahui bukan yang mereka katakan itu. Kalau diketahui mereka yang demikian dengan bainah yang tegak terhadap mereka. Maka tidak diambil dari mereka itu jiz-yah. Dan tidak dibiarkan mereka, sehingga mereka itu masuk Islam atau dibunuh. Kalau mereka mengetahuinya dengan pengakuan, maka seperti demikian juga. Kalau diakui oleh sebagian mereka, bahwa ia tiada beragama dan tidak beragama bapa-bapanya dengan agama ahlul-kitab, selain pada waktu yang disebutkan mereka, yang diketahui bahwa yang demikian itu, sebelum diturunkan Al-Furqan kepada RasulNya s.a.w. Maka kita tetapkan mereka atas agamanya dan kita ambil dari mereka itu jiz-yah. Tiadalah bagi imam mengambilnya, selain bahwa ia berkata : "Saya mengambilnya dari kamu, sehingga saya ketahui, bahwa kamu dan bapa-bapamu tidak beragama dengan agama ini, selain sesudah Rasulullah s.a.w. Maka apabila saya ketahui yang demikian, maka saya tidak mengambilnya lagi dari kamu pada masa yang akan datang. Dan saya lemparkan kepada kamu. Maka adakalanya kamu itu masuk Islam dan adakalanya kamu dibunuh. Apabila dikabarkan kepada kita oleh mereka yang sudah masuk agama Islam dari mereka itu, akan suatu kaum yang jujur. Lalu kaum yang jujur ini membuktikan kepada kita, bahwa orang-orang yang diambil jiz-yah daripadanya, dengan kata mereka : "Bahwa orang-orang itu tidak beragama dengan agama ahlul-kitab, dengan keadaan apa pun, selain sesudah turunnya Al-Furqan". Dan naik saksi suatu jama'ah

kaum muslimin atau dua orang dari mereka terhadap rombongan orang-orang itu, bahwa mereka belum beragama dengan agama ahlul-kitab, selain pada waktu anu. Bahwa bapa-bapa mereka adalah beragama dengan agama ahlul-kitab. Maka dicampakkan jiz-yah itu kepada yang telah dewasa dari mereka. Dan ia tidak beragama dengan agama ahlul-kitab, selain pada waktu anu. Dan adalah yang demikian itu sesudah turunnya Al Furqan. Dan tidak dicampakkan kepada anak-anak kecil mereka, karena adalah bapa-bapa mereka beragama dengan agama ahlul-kitab sebelum turunnya Al-Furqan.

Kalau mereka orang-orang yang jujur itu naik saksi terhadap diri mereka sendiri, bahwa mereka tidak beragama dengan agama ahlul-kitab, selain sesudah turunnya Al-Furqan. Maka adalah pengakuan mereka itu atas dirinya. Tidak saya menjadikannya itu kesaksian atas orang lain. Dan saya tidak terima akan kesaksian itu atas seseorang dari mereka, kecuali bahwa mereka membuktikan kesaksian itu bahwa Al-Furqan sudah turun dan ia tiada beragama dengan agama ahlul-kitab. Apabila mereka berbuat yang demikian, maka saya tidak terima daripadanya akan jiz-yah. Walau pun bapa-bapa mereka dari ahlul-kitab. Karena tidaklah agamanya itu agama bapa-bapanya, apabila ia telah dewasa. Sesungguhnya ia dapat mengaku atas agama bapa-bapanya, selama ia belum dewasa.

Kalau mereka naik saksi, bahwa bapa dari dua orang lelaki meninggal atas agama ahlul-kitab, Yahudi atau Nasrani. Orang itu mempunyai anak lelaki yang sudah dewasa yang menyalahi dengan agama ahlul-kitab. Dan mempunyai anak yang masih kecil. Dan diturunkan Al-Furqan dan keduanya dalam hal yang demikian. Lalu dewasalah anak yang kecil itu. Dan ia beragama dengan agama ahlul-kitab. Dan yang dewasa itu kembali kepada agama bapa-bapanya. Maka diambil jiz-yah dari anak yang kecil. Karena ia mengaku atas agama bapanya. Dan ia tiada beragama sesudah dewasa, dengan agama yang lain. Dan saya tidak mengambil jiz-yah dari anak yang besar, yang telah diturunkan Al-Furqan dan ia atas agama yang lain dari agama ahlul-kitab.

SIAPAKAH YANG DIANGKATKAN JIZ-YAH DARIPADANYA ?

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jiz-yah dengan tangannya sedang mereka dalam keadaan tunduk".

S. At-Taubah, ayat 29.

Maka adalah jelas pada ayat tadi - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa mereka yang diwajibkan oleh Allah 'Azza wa Jalla memeranginya, sehingga mereka memberikan jiz-yah, ialah mereka yang telah terbukti dewasa. Lalu mereka meninggalkan agama Allah 'Azza wa Jalla. Mereka menetap atas yang mereka dapati daripadanya, bapa-bapa mereka dari ahlul-kitab. Adalah jelas, bahwa mereka yang diperintahkan oleh Allah memeranginya, ialah yang pada mereka itu peperangan. Dan mereka itu orang-orang lelaki yang sudah dewasa. Kemudian, dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. seperti makna Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Maka Rasulullah s.a.w. mengambil jiz-yah dari orang-orang yang *sudah ihtilam (sudah mimpi tanda dewasa),* tidak yang belum dewasa dan tidak kaum wanita. Rasulullah s.a.w. memerintahkan, bahwa tidak dibunuh kaum wanita dari kafir harbi (yang berperang dengan kaum muslimin), anak-anak dan tawanan mereka. Maka adalah yang demikian itu dalil atas perbedaannya kaum wanita, anak-anak dan orang-orang lelaki. Dan tiada kena jiz-yah atas orang yang belum dewasa dari lelaki dan tidak kena jiz-yah atas wanita. Seperti demikian juga, tidak kena jiz-yah atas orang yang terganggu akal, dari segi bahwa tiada agama baginya yang dipegangnya, yang ditinggalkan baginya agama Islam.

Seperti demikian juga, tiada jiz-yah atas budak, karena ia tiada mempunyai harta yang akan diberikannya untuk jiz-yah.

Adapun orang yang terganggu akalnya beberapa hari, kemudian ia sembuh. Atau ia gila, kemudian ia sembuh. Maka diambil jiz-yah daripadanya. Karena berlaku atasnya kewajiban dalam keadaan sembuhnya. Tidaklah terlepas sebagian manusia dari penyakit, yang dengan penyakit itu terbenam akalnya, kemudian ia sembuh.

Maka apabila jiz-yah itu diambil dari orang sehat, kemudian terganggu akalnya, maka diperhitungkan baginya dari hari ia terganggu akalnya.

Kalau ia sembuh, maka tidak diangkatkan daripadanya jiz-yah. Kalau ia tidak sembuh, maka jiz-yah itu diangkatkan daripadanya, dari hari terganggu akalnya.

Apabila diadakan perdamaian dengan mereka, dengan syarat bahwa mereka menunaikan jiz-yah dari anak-anaknya dan kaum wanitanya, selain yang ditunaikan dari dirinya sendiri. Maka kalau ada yang demikian itu dari harta orang lelaki, niscaya yang demikian itu boleh. Dan adalah itu, sebagaimana ditambahkan atas mereka dari sesedikitnya jiz-yah, dari sedekah dan dari harta mereka, apabila mereka itu berselisih. Dan yang lain dari yang demikian, dari yang lazim atas mereka, apabila mereka mensyaratkannya untuk kita.

Kalau mereka itu dengan syarat, akan menunaikan jiz-yah itu dari harta kaum wanita mereka dan anak-anak mereka yang masih kecil. Maka tidaklah yang demikian atas mereka. Dan tidaklah bagi kita mengambilnya dari anak-anak mereka dan kaum wanitanya. Dan dikatakan kepada mereka : "Tiadalah sesuatu atas anda".

Kalau wanita itu mengatakan : "Saya membayar jiz-yah itu sesudah mengetahuinya", maka diterima yang demikian daripadanya. Kalau wanita itu tidak mau memberinya dan ia telah mensyaratkan bahwa ia akan memberinya. Maka tidak mengharuskan jiz-yah itu oleh syarat tersebut, selama wanita itu menetap di negerinya.

Seperti demikian juga, kalau wanita itu berniaga dengan hartanya, maka tiadalah atasnya menunaikan jiz-yah, kecuali bahwa dikehendakinya. Akan tetapi, ia dilarang masuk Hijaz. Kalau ia mengatakan : "Saya akan masuk Hijaz atas sesuatu yang diambil dari saya". Maka dia itu telah mengharuskan sesuatu tersebut atas dirinya. Niscaya boleh atasnya yang demikian. Karena tiada boleh baginya memasuki Hijaz. Apabila wanita itu mengadakan perdamaian, dengan diambil daripada hartanya akan sesuatu pada bukan negeri Hijaz. Maka kalau dibayarkannya, niscaya diterima. Dan kalau ia tidak mau, sesudah persyaratan itu, maka boleh baginya tidak memberikan. Karena tidak jelas bagi saya, bahwa atas kafir dzimmi dapat dilarang selain Hijaz. Kalau disyaratkan ini oleh anak kecil atau orang yang terganggu akalnya, maka tidak boleh persyaratan tersebut atasnya dan tidak diambil dari hartanya.

Seperti demikian juga, kalau disyaratkan oleh bapa anak kecil atau oleh orang yang kurang akal atau oleh wali keduanya yang demikian atas keduanya. Maka tidaklah yang demikian bagi kita. Dan kita melarang keduanya daripada bulak-balik di negeri Hijaz.

Seperti demikian juga, dilarang harta keduanya bersama orang yang

tidak membayarkan sesuatu dari hartanya. Dan tidaklah bagi kita melarang sesuatu dari orang muslim dan orang dzimmi, yang ditunaikan dari hartanya. Dan kita melarang dari keduanya.
Kalau adalah penduduk suatu negeri dari ahlul-kitab, yang laki-lakinya tidak mau mengadakan perdamaian dengan memberikan jiz-yah. Atau diperlakukan atas mereka itu hukum dan mereka mentha'atinya dengan jiz-yah. Dan kita mempunyai kekuatan atas mereka. Dan tidaklah pada perdamaian mereka itu pemerhatian. Lalu mereka itu meminta untuk memberikan jiz-yah dari kaum wanita dan anak-anak mereka, tidak mereka itu sendiri. Niscaya tidak boleh yang demikian bagi kita. Kalau kaum muslimin mengadakan perdamaian dengan mereka atas yang demikian, maka perdamaian itu batal. Dan kita tidak mengambil dari mereka itu akan sesuatu, kalau mereka menyebutkannya atas nama kaum wanita dan anak-anak. Karena dilarang mengambil harta mereka dengan jalan aman. Dan tidak ada atas harta mereka itu jiz-yah.
Seperti demikian juga, kita tidak mengambilnya dari kaum lelaki mereka. Kalau jiz-yah itu disyaratkan oleh kaum lelaki mereka. Dan mereka tidak mengatakan : "Dari anak-anak kami dan kaum wanita kami". Maka kita ambil jiz-yah itu dari harta-benda orang yang mensyaratkannya dengan persyaratannya.
Seperti demikian juga, kalau diajaknya kepada ini, kaum wanita dan anak-anak. Maka tidak diambilkan ini dari mereka.
Seperti demikian juga, kalau adalah kaum wanita dan anak-anak itu dipisahkan dari kaum lelaki mereka. Maka padanya *dua qaul : -*
Salah satu dari dua qaul, tidak boleh bagi kita mengambil jiz-yah dari mereka itu. Kita boleh menawan mereka. Karena Allah 'Azza wa Jalla sesungguhnya mengizinkan jiz-yah serta habisnya peperangan dengan orang lelaki, Dan bahwa berlaku atas mereka itu hukum. Tiada peperangan pada wanita dan anak-anak. Sesungguhnya mereka ini menjadi harta rampasan. Dan tidaklah mereka pada makna yang diizinkan oleh Allah 'Azza wa Jalla mengambil jiz-yah padanya.
Qaul yang kedua tiadalah bagi kita menawan mereka. Harus atas kita mencegah bahaya dari mereka, apabila mereka telah mengaku, dengan diperlakukan atas mereka itu hukum. Tidaklah bagi kita bahwa mengambil dari harta-benda mereka akan sesuatu. Kalau kita sudah mengambilnya, maka harus kita kembalikan.
Diambilkan jiz-yah dari pendeta, orang yang sangat tua, yang lumpuh dan lainnya, dari orang yang berlaku atasnya hukum, dari orang-orang lelaki musyrik, yang diizinkan oleh Allah 'Azza wa Jalla mengambil jiz-yah dari mereka. Apabila mengadakan perdamaian suatu kaum dari kafir dzimmi, atas penyerahan jiz-yah. Kemudian menjadi dewasa dari

mereka itu seorang anak, sebelum sampai tahunan penyerahan jiz-yah dengan sehari atau kurang atau lebih. Lalu anak itu rela dengan perdamaian. Maka dia ditanyakan. Kalau baik hatinya dengan memberikan jiz-yah karena sampai tahunan jiz-yah kaumnya. Maka diambil jiz-yah itu daripadanya. Dan kalau tidak baik hatinya, maka tahunannya ialah tahunannya sendiri.
Karena sesungguhnya wajib atasnya jiz-yah dengan dewasa dan rela. Dan diambil daripadanya oleh imam, dari ketika ia rela atas tahunan teman-temannya. Dan kelebihan kalau ada kelebihan atasnya dari tahun yang sebelumnya. Supaya tidak berselisih tahunan-tahunan mereka. Seperti bahwa ia dewasa sebelum tahunan dengan se bulan. Lalu ia mengadakan perdamaian atas se dinar se tiap tahunan. Maka diambil daripadanya apabila telah sampai tahunan teman-temannya, seperdua-belas dinar. Dan pada tahun mendatang se dinar bersama mereka. Maka apabila ia mengundurkan memberinya, niscaya diambilkan daripadanya pada tahunan teman-temannya, sedinar dan seperdua-belas dinar.

SECARA TUNDUK BERSAMA JIZ-YAH

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

> "sampai mereka membayar jiz-yah dengan tangannya dalam keadaan tunduk".
>
> S. At-Taubah, ayat 29.

Allah 'Azza wa Jalla tidak mengizinkan diambil jiz-yah dari orang yang disuruh mengambilkan daripadanya, sehingga ia memberikannya dengan tangannya dalam keadaan tunduk.
Saya mendengar sejumlah ahli ilmu mengatakan, bahwa arti *tunduk* itu, bahwa berlaku atas mereka itu hukum Islam.
Alangkah serupanya apa yang mereka katakan dengan yang sudah mereka katakan, karena tidak maunya mereka memeluk Islam. Maka apabila telah berlaku kepada mereka itu hukum Islam, maka mereka itu sudah tunduk, dengan apa yang berlaku atas mereka dari hukum Islam itu.
Apabila meliputi pengetahuan imam dengan baik akan suatu kampung, sebelum ia menawan penduduknya atau ia menundukkan penduduknya dengan penundukan yang nyata dan belum ia menawan mereka atau ada atas penawanannya itu dengan meliputi dari pemaksaannya mereka. Dan ia tidak memerangi mereka karena dekatnya atau

sedikitnya atau banyaknya mereka dan kuatnya imam. Lalu mereka itu datang kepada imam, untuk memberikan jiz-yah, dengan berlaku atau mereka itu hukum Islam. Maka lazimlah bagi imam menerima jiz-yah itu dari mereka.
Kalau mereka itu meminta pada imam, bahwa mereka akan memberikan jiz-yah, dengan tidak berlaku kepada mereka hukum Islam. Maka tidak boleh yang demikian bagi imam. Haruslah atas imam memerangi mereka. Sehingga mereka itu masuk Islam atau memberikan jiz-yah dan mereka itu dengan keadaan tunduk, dengan berlaku atas mereka itu hukum Islam.
Kalau mereka meminta pada imam, bahwa mereka dapat meninggalkan sesuatu dari hukum Islam apabila mereka dituntut dengan hukum Islam itu oleh orang lain atau jatuh hukum Islam itu atas mereka dengan sebab orang lain. Maka tidak boleh bagi imam memperkenankan mereka kepada yang demikian. Dan ia tidak mengambil jiz-yah daripada mereka atas yang demikian.
Apabila ada pada memerangi mereka itu kesukaran. Atau orang yang berhadapan dengan mereka dari kaum muslimin dan orang yang pulang pergi kepada mereka itu lemah. Atau ada kekurangan pada kaum muslimin. Maka tiada mengapa bahwa mereka itu ditinggalkan, walau pun mereka tiada memberikan sesuatu. Atau mereka memberikannya atas perhitungan. Dan walau pun tidak berlaku atas mereka hukum Islam. Sebagaimana boleh meninggalkan memerangi mereka dan meninggalkan mereka atas perhitungan. Dan ini terletak pada *Kitab Jihad*, tidak pada *jiz-yah*.

MASALAH : memberikan jiz-yah sesudah mereka itu ditawan.

Apabila imam menawan suatu kaum dari ahlul-kitab dan ia mengumpulkan kaum wanita, cucu-cucu dan anak-anak mereka. Lalu mereka meminta pada imam, untuk melepaskan mereka, anak-anak cucunya dan kaum wanitanya, dengan memberikan jiz-yah. Maka tidak boleh yang demikian bagi imam, mengenai kaum wanita mereka, anak-anaknya dan apa yang terbanyak dari anak cucu-cucu dan harta benda-harta benda mereka. Apabila mereka meminta padanya memberikan jiz-yah pada waktu tersebut. Maka imam tidak menerima yang demikian dari mereka. Karena mereka itu telah menjadi harta rampasan atau harta fai'. Dan boleh bagi imam membunuh, membebaskan dan membolehkan tebusan. Sebagaimana boleh yang demikian bagi imam mengenai orang-orang merdeka dari kaum lelaki mereka yang sudah dewasa khususnya. Karena Rasulullah s.a.w. telah membebaskan, membolehkan tebusan dan membunuh tawanan lelaki. Dan Allah 'Azza wa Jalla mengizinkan dengan pembebasan dan penebusan pada mereka. Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

> "Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan".
>
> S. Muhammad, ayat 4.

Kalau imam itu menawan kebanyakan kaum lelaki dan mengumpulkan kebanyakan kaum wanita, anak-cucu dan harta benda. Dan masih ada sisanya yang tidak sampai kepada penawanan mereka, dengan sebab tidak mau pada suatu tempat atau karena lari. Maka boleh yang demikian bagi imam. Dan atas imam bahwa membolehkan untuk orang-orang yang tidak mau ditawan itu, diambil jiz-yah dan pembebasan atau harta benda mereka dan kaum wanita mereka, jikalau tidaklah sesuatu yang lebih memeliharakan dari yang demikian. Kalau imam sudah memberikan kesempatan kepada mereka yang demikian secara mutlak, maka adalah ia telah memeliharakan dari yang demikian itu akan sesuatu, yang tidaklah baginya harus menepatinya. Harus ia membagikan apa yang dipeliharanya untuk mereka. Dan disuruh pilih kepada mereka, antara memberikan jiz-yah dari diri mereka dan apa yang tidak dipeliharakan oleh imam untuk mereka atau yang diserahkan kepada mereka.
Kalau datang kepada imam, utusan sebagian kafir harbi. Lalu imam memperkenankan kepada mereka akan pembebasan siapa yang datang kepadanya, dari negeri anu dan negeri anu, atas syarat mengambil jiz-yah. Dan utusan-utusan itu menyalahi dengan orang-orang muslimin yang berperang. Lalu kaum muslimin itu mengalahkan mereka dan mengumpulkan negeri-negeri mereka. Maka dalam hal ini diperhatikan. Kalau ada pembebasan, maka adalah pembebasan itu bagi mereka sebelum penaklukan dan sebelum kaum muslimin mengumpulkan negeri-negeri itu. Maka dapat diberi kebebasan jalan bagi mereka. Dan bagi mereka itu menjadi tanggungan kaum muslimin, atas apa yang mereka berikan. Kalau mereka memberikan jaminan yang kurang, maka dilepaskan jalan bagi mereka dan diserahkan kepada mereka. Kalau ada penawanan mereka dan penguasaan atas negeri-negeri

mereka sebelum diberikan oleh imam kepada mereka, apa yang diberikannya. Maka diteruskan atas mereka itu penawanan. Dan batallah apa yang diberikan imam itu. Karena imam memberikan pembebasan kepada orang yang dia itu telah menjadi budak dan hartanya menjadi ghanimah atau fai'. Sebagaimana kalau imam itu memberikan kepada suatu kaum yang telah dikumpulkan, bahwa dikembalikan kepada mereka akan hartanya. Maka tidak boleh yang demikian itu bagi imam.

MASALAH : memberikan jiz-yah atas menempati suatu negeri dan memasukinya.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

> "Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil-haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepada kamu dari kurniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana".
>
> S. At-Taubah, ayat 28.

Saya mendengar sebagian ahli ilmu mengatakan : *Masjidil-haram itu tanah haram (suci).*

Sampai kepada saya, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Tiada sayogialah bagi orang muslim membayar uang upeti. Dan tiadalah bagi orang musyrik memasuki tanah haram".

Saya mendengar sejumlah ahli ilmu dengan hal-hal peperangan, meriwayatkan, bahwa ada pada surat Nabi s.a w., yaitu : "Tidaklah berkumpul orang muslim dan orang musyrik di tanah haram, sesudah tahun mereka yang ini".

Kalau diminta oleh seseorang yang akan diambil jiz-yah untuk memberikannya. Dan berlaku kepadanya hukum, dengan dapat ditinggalkannya hukum itu, dengan ia dapat masuk ke tanah haram, dengan sebab sesuatu hal. Maka tidak boleh bagi imam menerima daripadanya akan sesuatu atas yang demikian. Dan tidak boleh ia membiarkan orang musyrik menginjakkan tapak kakinya pada tanah haram dengan hal apa pun. Tabibkah dia atau pembuat bangunan atau lainnya. Karena diharamkan oleh Allah 'Azza wa Jalla masuknya orang musyrik ke Masjidil-haram.

Dan sesudah itu, diharamkan oleh RasulNya yang demikian.

Kalau diminta oleh orang, yang akan diambil jiz-yah daripadanya, bahwa ia akan memberikan jiz-yah dan berlaku kepadanya hukum Islam, dengan syarat bahwa ia dapat bertempat di Hijaz. Maka tidak boleh yang demikian bagi orang itu.

Hijaz, ialah Makkah, Madinah, Yamamah dan sekitarnya seluruhnya. Karena membiarkan mereka menempati Hijaz itu sudah diman-sukhkan (dibatalkan). Dan adalah Nabi s.a.w. mengecualikan kepada penduduk Khaibar, ketika beliau berurusan dengan mereka. Maka Nabi s.a.w. bersabda : *"Aku tetapkan bagimu, apa yang ditetapkan oleh Allah bagimu".*

Kemudian, Rasulullah s.a.w. memerintahkan dengan penyingkiran mereka dari tanah Hijaz. Dan tidak boleh mengadakan perdamaian dengan kafir dzimmi, dengan syarat bahwa ia dapat menempati tanah Hijaz dengan sesuatu hal.

Saya lebih menyukai, bahwa tidak dimasuki tanah Hijaz oleh orang musyrik dengan hal apa pun. Karena apa yang saya terangkan, dari perintah Nabi s.a.w. itu.

Tiada jelas bagi saya, bahwa diharamkan kafir dzimmi melewati tanah Hijaz secara melalui saja, yang ia tidak bermukim di suatu negeri pun daripadanya, lebih dari tiga malam. Dan yang demikian itu kemukiman orang musafir. Karena mungkin perintah Nabi s.a.w. dengan penyingkiran mereka itu dari tanah Hijaz, bahwa mereka tiada menempatinya. Dan mungkin kalau benar itu dari Nabi s.a.w, supaya tidak tinggal dua agama di tanah Arab. Tiada tinggal dua agama yang menetap. Jikalau tidaklah Umar memerintahkan pembayaran upeti kepada kafir dzimmi, maka sesungguhnya tidak benar padanya, bahwa perintah Rasulullah s.a.w. itu mungkin apa yang dilihat oleh Umar, dari karena orang yang datang dari kafir dzimmi itu berniaga untuk tiga malam, yang ia tidak bermukim padanya sesudah itu. Sesungguhnya saya berpendapat bahwa tid aklah diadakan perdamaian dengan orang musyrik itu dengan boleh masuk tanah Hijaz dengan hal apa pun.

Tidaklah diperbuat oleh dzimmi akan sesuatu di tanah Hijaz, merupakan rumah. Dan tiada diadakan perdamaian untuk masuk ke tanah Hijaz, selain selaku orang yang singgah, kalau diadakan perdamaian atas yang demikian.

Dikabarkan kepada kami oleh Yahya bin Salim, dari Ubaidullah bin

Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Al-Khattab (1). Apabila diizinkan mereka untuk memasuki Hijaz, lalu hilang harta kepunyaan mereka di Hijaz atau benda kepunyaan mereka, yang di Hijaz itu ada kesibukan. Maka dikatakan kepada mereka : "Wakilkanlah di Hijaz ini siapa yang kamu kehendaki dari orang-orang Islam ! Dan keluarlah !". Mereka tidak bermukim di Hijaz itu lebih dari tiga malam.
Adapun Makkah, maka tiada seorang pun dari mereka memasuki tanah haram untuk selama-lamanya dengan hal apa pun. Adakah mereka di Makkah itu mempunyai harta atau tidak.
Kalau dilengahkan dari seseorang mereka. Lalu ia masuk ke Makkah. Lalu ia sakit. Maka ia dikeluarkan dalam keadaan sakit. Atau ia meninggal, maka ia dikeluarkan sebagai mayat. Dan ia tidak dikuburkan di Makkah.
Kalau meninggal seseorang dari mereka bukan di Makkah, maka ia dikuburkan di mana ia meninggal. Atau ia sakit, lalu tidak sanggup ia dibawa, selain dengan merusakkan kepadanya atau bertambah sakitnya. Maka ia ditinggalkan begitu dulu, sehingga sanggup ia dibawa. Kemudian ia dibawa.
Kalau imam mengadakan perdamaian dengan seseorang dari orang dzimmi atas sesuatu yang akan diambilnya dalam setahun dari mereka, daripada yang saya katakan, maka tidak boleh mengadakan perdamaian padanya, dengan syarat bahwa mereka akan menyerahkan sesuatu kepadanya. Maka imam itu menerima apa yang telah datang waktu atas mereka. Maka imam itu tidak mengembalikan daripadanya akan sesuatu. Karena orang dzimmi itu telah menunaikan kepada imam, dengan apa yang ada di antara dia dan imam. Kalau imam itu mengetahui sesudah berlalu setengah tahun. Maka imam itu menyerahkannya kepada mereka pada tempatnya. Dan ia memberitahukan, bahwa perdamaian itu tidak boleh. Dan imam itu mengatakan : "Kalau kamu rela dengan perdamaian yang boleh, maka saya akan memperbaharuinya bagi kamu. Dan kalau kamu tidak rela, maka saya ambil daripada kamu, apa yang wajib atas kamu. Yaitu : seperdua yang saya mengadakan perdamaian dengan kamu atas barang itu dalam se tahun. Karena itu telah sempurna bagi kamu dan saya serahkan kepada kamu". Kalau mereka itu mengadakan perdamaian bahwa mereka men-salaf-

(1). Sekian hadits ini terputus. Menurut catatan di bagian bawah halaman Al-Umm, bahwa itu kosong pada copy aslinya - (Pent.).

kan akan sesuatu kepada imam untuk dua tahun. Maka imam itu mengembalikan kepada mereka, apa yang mereka adakan perdamaian dengan imam atas barang tersebut. Selain kadar yang imam itu bermustahak, dengan kemukiman mereka. Dan ia serahkan kepada mereka.
Saya tidak mengetahui akan seseorang yang menyingkirkan akan seseorang dari kafir dzimmi Yaman. Dan ada di Yaman itu kafir dzimmi dan tidak ada di Hijaz. Maka tidak disingkirkan mereka oleh seseorang dari Yaman. Dan tiada mengapa bahwa seseorang mengadakan perdamaian dengan mereka untuk mereka menetap di Yaman. Adapun negeri-negeri yang lain, selain Hijaz, maka tiada mengapa bahwa mereka mengadakan perdamaian untuk bermukim padanya. Apabila terdapat hak bagi orang dzimmi di Hijaz, maka ia wakilkan dengan hak itu kepada seseorang. Saya tidak menyukai bahwa orang dzimmi itu memasuki Hijaz dengan hal apa pun. Ia tidak memasukinya, karena kemanfaatan bagi penduduk Hijaz. Dan tidak yang lain dari itu, dari sebab-sebab masuk, seperti berniaga, yang ia memberikan akan sesuatu dari perniagaan itu. Dan tidak karena penyewaan yang dipersewakan oleh orang muslim dan lainnya. Kalau kita perintahkan orang dzimmi itu untuk menyingkir dari suatu tempat. Maka kadang-kadang dia itu terlarang dari tempat yang ia disingkirkan daripadanya. Dan ini, apabila diperbuat, maka tidak ada pada diri itu sesuatu daripadanya.
Apabila ini demikian, maka tidak jelas, bahwa mereka itu dilarang menyeberangi laut Hijaz dan dilarang bermukim pada pantai-pantainya.
Seperti demikian juga, kalau ada di laut Hijaz itu pulau-pulau dan bukit-bukit, yang ditempati. Maka mereka dilarang daripada menempatinya. Karena itu dari bumi Hijaz.
Apabila seseorang dari mereka memasuki Hijaz dalam hal yang demikian. Maka kalau ia telah datang ke tempat tersebut, maka ia diberi pengajaran dan dikeluarkan. Dan kalau ia belum datang kepadanya, maka ia tidak diberi pengajaran. Dan ia dikeluarkan. Kalau ia kembali lagi, maka ia diberi pengajaran. Kalau meninggal seseorang dari mereka dalam hal yang demikian di Makkah, maka ia dikeluarkan daripadanya. Ia dikeluarkan dari tanah haram. Lalu dikuburkan di tanah halal. Ia tidak dikuburkan di tanah haram dalam hal apa pun. Karena Allah 'azza wa Jalla menetapkan hukum, bahwa orang musyrik tidak mendekati tanah haram.
Kalau ia sudah busuk, maka ia dikeluarkan dari tanah haram. Kalau ia

sudah dikuburkan di tanah haram, maka dibongkar kuburannya, selama ia belum terputus-putus tubuhnya.
Kalau ia meninggal di Hijaz, maka ia dikuburkan di Hijaz itu. Kalau ia sakit di tanah haram, maka ia dikeluarkan. Kalau ia sakit di tanah Hijaz, maka ditangguhkan pengeluarannya. Sehingga ia mungkin untuk berjalan jauh. Kalau sudah memungkinkan ia berjalan jauh, maka ia dikeluarkan.
Telah saya terangkan akan kedatangan mereka di Hijaz untuk berniaga, mengenai apa yang diambilkan dari mereka. Dan saya bermohon pada Allah akan taufiq. Dan lebih saya sukai, bahwa mereka tidak dibiarkan di Hijaz, dengan hal apa pun, untuk berniaga dan lainnya.

BARAPA JIZ-YAH ITU ?

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-
''sampai mereka membayar jiz-yah dengan tangan''.
S. At-Taubah, ayat 29.

Adalah masuk akal (logis) bahwa jiz-yah itu sesuatu yang diambil pada waktu-waktu tertentu. Dan jiz-yah itu mungkin sedikit dan banyak. Adalah Rasulullah s.a.w. menerangkan dari Allah 'Azza wa Jalla akan makna yang dikehendakiNya. Maka Rasulullah s.a.w. mengambil jiz-yah penduduk *Yaman,* se dinar pada se tiap tahun atau nilai harganya dari kain-kain.
Seperti demikian juga diriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. mengambil dari penduduk *Ailah* dan dari nasrani Makkah, se dinar dari setiap orang. Nabi s.a.w. mengambil jiz-yah dari penduduk *Najran,* yang pada jiz-yah itu ada pakaian. Saya tidak tahu, apa tujuannya yang diambil dari mereka itu ? Saya mendengar sebagian ahli ilmu dari kaum muslimin dan dari orang-orang dzimmi dari penduduk Najran, yang menyebutkan, bahwa nilai harga yang diambil daripada masing-masing orang itu lebih banyak dari se dinar. Ia s.a.w. mengambil jiz-yah dari *Akidar* dan dari orang majusi Bahrain. Saya tidak tahu, berapa penghabisan yang diambil dari mereka ? Saya tiada mengetahui sekali-kali akan seseorang, yang diceritakan daripadanya, bahwa Nabi s.a.w. mengambil dari seseorang yang kurang dari se dinar.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan : dikabarkan kepada saya oleh Ismail bin Abi Hakim dari

Umar bin Abdul-'aziz, bahwa Nabi s.a.w. menulis surat kepada penduduk Yaman : *bahwa atas setiap orang dari kamu itu se dinar atau nilai harganya dari kain.* Yakni : orang-orang dzimmi dari mereka. Dikabarkan kepada saya oleh Muth-raf bin Mazin dan Hisyam bin Yusuf dengan *isnad* yang saya tidak hafal, selain bahwa hadits itu *hasan (baik),* bahwa Nabi s.a.w. mengwajibkan atas orang-orang dzimmi dari penduduk Yaman, se dinar se tiap tahun.
Saya bertanya kepada Muth-raf bin Mazin, bahwa dikatakan : *atas kaum wanita juga.*
Maka beliau menjawab : ''Tidaklah bahwa Nabi s.a.w. mengambil dari kaum wanita, yang benar adanya pada kami''.
Saya bertanya kepada Muhammad bin Khallid dan Abdullah bin 'Amr bin Muslim dan sejumlah dari ulama penduduk Yaman. Maka masing-masing menceriterakan dari sejumlah ulama yang telah lalu sebelum mereka. Semuanya orang yang dipercayai, bahwa Nabi s.a.w. mengadakan perdamaian untuk mereka, yang ada bagi penduduk dzimmi Yaman, atas se dinar se tiap tahun. Mereka tidak menetapkan adanya, bahwa kaum wanita adalah mereka dalam orang yang diambil jiz-yah daripadanya. Dan berkata oleh umumnya mereka, bahwa Nabi s.a.w. tidak mengambil dari tanaman mereka. Dan mereka itu mempunyai tanaman. Dan tidak dari binatang ternak mereka akan sesuatu, yang kami ketahui.
Berkata kepada saya sebagian mereka : ''Bahwa telah datang kepada kami, sebagian wali negeri. Lalu ia memperlimakan tanaman-tanaman mereka. Atau ia menghendakinya berbuat demikian. Maka saya bantah yang demikian kepadanya. Dan setiap orang yang saya terangkan, mengabarkan kepada saya, bahwa umumnya orang dzimmi penduduk Yaman itu dari suku *Himyar.*
Saya bertanya kepada sejumlah yang banyak dari orang dzimmi penduduk Yaman, yang berpisah-pisah dalam negeri-negeri Yaman. Maka semua mereka menetapkan kepada saya, bahwa tiada berselisih perkataan mereka, bahwa Mu'adz mengambil dari mereka se dinar atas setiap orang yang sudah dewasa. Mereka itu menamakan : *orang dewasa yang sudah bermimpi (ihtilam).* Mereka mengatakan : ''Adalah pada surat Nabi s.a.w. kepada Mu'adz, bahwa atas setiap orang yang sudah ihtilam itu se dinar.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad dari Abil-Huwairits, bahwa Nabi s.a.w. mengwajibkan atas seorang nasrani di Makkah, yang dikatakan namanya : *Muwahhab,* se dinar se tiap tahun. Bahwa Nabi s.a.w. mengwajibkan atas seorang nasrani Ailah, tigaratus

dinar se tiap tahun. Bahwa mereka itu menjamukan orang yang lalu pada mereka, dari kaum muslimin tiga malam. Dan mereka tidak datang kepada orang Islam.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dari Ishak bin Abdullah, bahwa adalah mereka itu ketika itu tigaratus orang. Maka diwajibkan oleh Nabi s.a.w. tigaratus dinar se tiap tahun.
Apabila diserukan oleh orang yang boleh diambil daripadanya jiz-yah, kepada jiz-yah, kepada yang boleh. Dan ia memberikan se dinar dari dirinya se tiap tahun. Maka tidak boleh bagi imam, selain menerimanya. Dan kalau ia tambahkan atas se dinar, berapa saja sampainya tambahan itu, sedikit atau banyak.
Maka boleh bagi imam mengambil jiz-yah itu daripadanya. Karena persyaratan Nabi s.a.w. atas orang nasrani Ailah pada se tiap tahun itu se dinar atas tiap se orang. Dan perjamuan itu tambahan atas se dinar. Sama saja orang-orang dewasa yang miskin dari penduduk dzimmi itu dan yang kaya, sampai berapa saja kekayaannya. Karena kami mengetahui, bahwa apabila Nabi s.a.w. mengadakan perdamaian dengan penduduk Yaman dan mereka itu jumlah yang banyak - dengan se dinar atas orang yang sudah ihtilam pada se tiap tahun, bahwa sebagian mereka itu orang miskin, lalu beliau s.a.w. tidak mengurangkan daripadanya. Bahwa pada mereka itu ada yang kaya. Maka beliau s.a.w. tidak melebihkan atasnya. Maka siapa yang menyerahkan se dinar, baik dia itu kaya atau miskin. Maka beliau s.a.w. menerima daripadanya. Kalau ia menyerahkan kurang daripadanya, maka beliau s.a.w. tidak menerimanya. Karena orang yang mengadakan perdamaian dengan Rasulullah s.a.w. itu, kami tiada mengetahuinya, yang ia mengadakan perdamaian atas yang kurang dari se dinar. Maka se dinar itu yang paling kurang yang diterima dari orang dzimmi. Atas imam, kalau mereka itu memberinya, harus menerima daripadanya se dinar, dari masing-masing mereka. Walau pun tidak ditambahkan untuk perjamuan dan tiada sesuatu yang diberikannya dari hartanya.
Kalau sultan (penguasa) mengadakan perdamaian dengan seseorang, dari orang yang boleh diambil jiz-yah daripadanya dan orang itu kuat atas yang demikian untuk selama-lamanya, dengan kurang dari se dinar atau dengan dikurangi jiz-yah dari orang yang miskin karena orang-orang yang memperhutangkannya. Atau bahwa ia membelanjakan kepada mereka dari baitul-mal. Maka perdamaian itu batal. Tidak boleh bagi penguasa itu mengambil dari seseorang dari mereka, selain apa yang ia adakan perdamaian atas yang demikian. Walau pun telah berlalu suatu masa sesudah perdamaian yang mengwajibkan atasnya

akan sesuatu dengan persyaratannya. Harus ia menyerahkan kepada mereka, sehingga mereka itu mengadakan perdamaian dengan dia perdamaian yang boleh. Kalau mereka mengadakan perdamaian dengan dia, perdamaian yang boleh atas se dinar atau lebih. Lalu menjadi miskin seseorang dari mereka dengan jiz-yahnya. Maka penguasa itu menjadi salah seorang dari orang-orang yang memperhutangkannya. Tidaklah ia yang lebih berhak dengan harta orang itu dari penghutang-penghutang yang lain. Dan tidaklah penghutang-penghutang yang lain lebih berhak daripadanya.
Kalau penguasa menetapkannya bangkerup (menjadi orang muflis) untuk orang-orang yang memperhutangkannya, sebelum sampai waktu tahunan atas orang tersebut. Maka penguasa itu menetapkan bersama penghutang-penghutang atas orang itu dengan bagian jiz-yahnya, bagi masa yang telah berlalu dari tahunan atas orang tersebut. Kalau ia melunaskan jiz-yah kepada penguasa itu dan tidak kepada penghutang-penghutangnya, maka boleh yang demikian bagi orang itu, selama tidak penghutang-penghutangnya meminta tolong terhadap orang itu. Atau oleh sebagian dari penghutang-penghutang tersebut. Maka apabila oleh sebagian penghutang-penghutang itu meminta tolong terhadap orang tersebut. Maka tidak boleh bagi penguasa mengambil jiz-yah orang itu, dengan tidak diberikan kepada penghutang-penghutangnya. Karena harus atas orang tersebut ketika orang meminta tolong terhadap hutang yang ada atas dirinya, bahwa ia meng-tawaquf-kan (membiarkan begitu dulu) hartanya, apabila ia telah mengaku dengan hutang itu. Atau telah tetap hutang itu atas dirinya dengan *bainah*.
Kalau tidak ada orang meminta tolong terhadap orang itu mengenai hutangnya, maka boleh bagi penguasa mengambil jiz-yah orang tersebut, tanpa untuk penghutang-penghutangnya. Karena belum tetap atas orang itu hak orang padanya, ketika penguasa itu mengambil jiz-yahnya.
Kalau imam mengadakan perdamaian dengan seseorang dari orang dzimmi, atas yang boleh bagi orang dzimmi tersebut. Lalu orang dzimmi itu menghilang. Maka boleh bagi imam mengambil haknya dari harta orang dzimmi tersebut. Walaupun orang dzimmi itu menghilang, apabila diketahui dia itu masih hidup.
Kalau tidak diketahui akan hidupnya, maka imam itu bertanya kepada wakil orang dzimmi itu dan orang yang mengurus hartanya dari waktu hidupnya.
Kalau mereka itu mengatakan, bahwa orang itu sudah meninggal, maka di-*tawaquf*-kan hartanya. Dan diambil apa yang menjadi hak imam

padanya, sampai kepada hari mereka itu mengatakan, bahwa orang dzimmi itu sudah meninggal.
Kalau mereka itu mengatakan, bahwa orang dzimmi itu masih hidup, maka di-*tawaquf*-kan hartanya. Kecuali, bahwa mereka memberikan kepada imam jiz-yah orang itu, dengan *suka rela*. Dan tidak boleh bagi imam mengambil jiz-yah dari harta orang itu dan ia tidak tahu hidupnya. Kecuali bahwa mereka memberikan jiz-yah kepadanya itu dengan suka rela. Atau dengan sepengetahuan ahli warisnya seluruhnya. Dan bahwa tiada ahii waris baginya yang lain. Bahwa ahli-ahli waris itu sudah dewasa, yang boleh urusan mereka pada harta mereka. Maka membolehkan atas mereka oleh pengakuan itu atas diri mereka itu sendiri. Karena kalau orang itu sudah meninggal, maka hartanya adalah untuk mereka ahli warisnya.
Kalau imam itu mengambil jiz-yah dari harta orang itu untuk dua tahun. Kemudian terbukti pada imam, bahwa orang itu sudah meninggal sebelum dua tahun tersebut. Maka imam mengembalikan bagian yang ia tidak mustahak. Dan harus atas imam membagi-bagikan dengan para penghutang. Kalau yang diperoleh oleh imam, apabila ia telah membagi-bagikan dengan para penghutang, mengenai jiz-yah atas orang itu, kurang daripada yang sudah diambil. Maka imam itu mengembalikannya kepada para penghutang itu.
Kalau para ahli warisnya sudah dewasa, yang sudah boleh mengurus urusan sendiri. Lalu mereka itu mengatakan : "Orang itu sudah meninggal kemaren". Dan naik saksi para saksi, bahwa orang itu meninggal pada tahun pertama. Lalu diminta oleh ahli waris kepada wali negeri, supaya mengembalikan kepada mereka jiz-yah orang itu setahun. Maka tidak boleh bagi wali negeri mengembalikan jiz-yah itu kepada para ahli waris. Karena mereka itu mendustakan saksi-saksi, dengan gugurnya jiz-yah dari orang itu dengan sebab mati.
Kalau datang kepada kita dua orang ahli waris. Lalu salah seorang dari keduanya itu membenarkan para saksi. Dan didustakan mereka oleh ahli waris yang seorang lagi. Maka adalah kedua orang ahli waris tersebut, seperti dua orang lelaki, yang naik saksi bagi keduanya oleh dua orang lelaki dengan dua hak. Lalu dibenarkan keduanya oleh salah seorang dari dua orang tersebut dan tidak dibenarkan oleh seorang lagi. Maka bolehlah kesaksian keduanya bagi yang membenarkan keduanya. Dan ditolak kesaksian itu bagi yang mendustakan keduanya. Dan harus atas imam mengembalikan seperdua dinar kepada ahli waris yang membenarkan saksi-saksi itu. Dan ia tidak mengembalikan kepada ahli waris yang mendustakan saksi-saksi itu.

Kalau kita mengambil jiz-yah dari salah seorang yang kena jiz-yah. Lalu orang itu menjadi fakir. Maka jadilah imam itu salah seorang penghutang dari para penghutangnya. Dan tidak boleh bagi imam membelanjakan dari harta Allah 'Azza wa Jalla kepada seseorang fakir dari orang dzimmi. Karena harta Allah 'Azza wa Jalla itu *tiga jenis* ;-
1. *Sedekah (zakat)*. Maka itu bagi yang berhak, yang disebutkan oleh Allah 'Azza wa Jalla pada *Surat At-Taubah*.
2. *Fai'*. maka itu untuk yang berhak, yang disebutkan oleh Allah 'Azza wa Jalla pada *Surat Al-Hasyr*.
3. *Ghanimah*. Maka itu bagi yang berhak, yang menghadiri ghanimah itu. Dan yang berhak seperlima, yang mereka itu disebutkan pada *Surat Al-Anfal*. Dan semua mereka itu orang Islam.
Maka haram atas imam - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa ia mengambil dari hak seseorang dari kaum muslimin. Lalu diberikannya kepada orang Islam yang lain. Maka bagaimana pula kepada orang dzimmi, yang tidak dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala baginya, pada yang telah berkepanjangan menjadi bagian kaum muslimin ? Adakah tidak anda melihat, bahwa orang dzimmi itu, ada di antara mereka itu yang meninggal. Lalu tiada mempunyai ahli waris. Maka hartanya itu bagi kaum muslimin, tidak kepada orang-orang dzimmi. Karena Allah 'Azza wa Jalla mencurahkan nikmat kepada kaum muslimin, dengan mengurniakan kepada mereka, apa yang tidak mereka menerimanya, sebelum pengurniaan itu. Dan dengan harta-benda kaum musyrik yang merupakan *fai'* dan *ghanimah*.
Mereka meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. menjadikan atas orang nasrani *Ailah*, jiz-yah se dinar atas se tiap orang dan perjamuan kepada orang muslimin yang lalu di tempat mereka. Dan yang demikian itu penambahan atas se dinar.
Kalau orang-orang dzimmi itu memberikan lebih dari se dinar, berapa saja sampainya kelebihan itu, maka kelebihan itu lebih saya sukai. Dan tidak haram atas imam akan sesuatu daripada yang mereka lebihkan itu.
Umar telah mengadakan perdamaian dengan penduduk negeri Syam (Syria) dengan empat dinar dan perjamuan. Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Aslam - bekas budak Umar bin Al-Khattab - bahwa Umar bin Al-Khattab menetapkan jiz-yah atas orang yang mempunyai emas, dengan empat dinar. Dan bersama dengan yang demikian, rezeki-rezeki bagi kaum muslimin dan perjamuan tiga hari. Diriwayatkan bahwa Umar menetapkan atas orang yang mempunyai perak, dengan empat puluh delapan dirham. Atas orang yang

berkemudahan dan orang yang sedang, dengan duapuluh empat dirham. Dan atas orang yang kurang dari mereka itu, dengan duabelas dirham.
Ini mengenai dirham adalah lebih menyerupai dengan mazhab Umar, dengan beliau itu menukarkan dirham-dirham pada diat, sebanyak duabelas dirham, dengan se dinar.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Abi Ishak, dari Haritsah bin Mudlar, bahwa Umar bin Al-Khattab mengwajibkan atas penduduk As-Sawad, memberi perjamuan kepada kaum muslimin se hari semalam. Maka siapa yang ditahan oleh sakit atau hujan, maka ia membelanjakan dari hartanya sendiri.
Hadits Aslam dengan memberi perjamuan untuk tiga hari itu lebih menyerupai dengan yang demikian. Karena Rasulullah s.a.w. menetapkan perjamuan dengan tiga malam. Kadang-kadang beliau s.a.w. menetapkan perjamuan itu atas suatu kaum tiga malam dan atas kaum yang lain sehari se malam. Dan beliau s.a.w. tiada menetapkan atas kaum yang lain akan perjamuan. Sebagaimana berbeda perdamaian yang diadakan olehnya s.a.w. bagi mereka itu. Maka tidaklah sebagian hadits itu menolak akan sebagian yang lain.

NEGERI-NEGERI KEKERASAN [1].

Apabila imam memenangi negeri-negeri orang yang berperang dan membuang penduduknya dari negerinya itu. Atau ia memenangi beberapa negeri dan menguasai penduduknya dan tidak ada di antara negeri-negeri peperangan yang telah dimenanginya dan negeri-negeri Islam itu orang musyrik.
Atau ada di antaranya dan mereka itu orang-orang musyrik yang tidak dapat mencegah orang-orang muslim yang berperang, yang telah memenangi atas negeri-negeri mereka. Dan adalah imam itu yang menguasai orang yang masih tinggal, yang terkepung dan yang menantangnya. Dan kalau pun orang itu tidak terkepung. Maka mereka-mereka dari musuh itu meminta kepada imam, supaya imam meninggalkan bagi mereka akan harta-benda mereka, dengan sesuatu

(1). Yaitu : Tidak ditempuh dengan perdamaian. Akan tetapi sesudah kaum muslimin menang perang, lalu diselesaikan terus atas demikian, tak ada dengan cara mengadakan perdamaian - (Pent.).

yang akan diambil oleh imam dari mereka, pada harta-benda itu atau dari harta-benda itu, sedikit atau banyak. Maka tidak boleh yang demikian itu bagi imam. Karena negeri-negeri itu telah menjadi negeri-negeri kaum muslimin dan milik mereka. Maka tidak boleh bagi imam, selain membagikannya di antara mereka kaum muslimin yang lebih menonjol. Sebagaimana diperbuat oleh Rasulullah s.a.w. di Khaibar. Sesungguhnya beliau s.a.w. telah memenangi di Khaibar. Dan beliau s.a.w. dalam bilangan kaum muslimin, yang kaum musyrik dari penduduk Khaibar itu lebih banyak dari kaum muslimin. Dan dekat Khaibar itu, kaum musyrik Arab, selain orang Yahudi. Mereka bermaksud menghalangi kaum muslimin daripadanya.
Maka tatkala telah nyata bagi Nabi s.a.w. bahwa beliau s.a.w. menguasainya. Lalu beliau s.a.w. membagikan harta benda mereka itu. Sebagaimana beliau s.a.w. membagikan yang sudah terjaga dalam negeri-negeri kaum muslimin dan memperlimakannya. Mereka itu meminta kepada Nabi s.a.w. dan mereka itu membentengi dari Nabi s.a.w., yang bagi mereka itu kekuatan yang masih ada, supaya beliau s.a.w. membebaskan mereka dan tidak menawan anak-cucu mereka. Maka Nabi s.a.w. memberikan yang demikian kepada mereka. Karena Nabi s.a.w. tidak memenangi atas benteng-benteng dan orang-orang yang masih ada di dalam benteng-benteng itu. Lalu benteng-benteng tersebut dimiliki oleh kaum muslimin. Dan tidak diberikan kepada mereka oleh Rasulullah s.a.w. yang demikian, pada yang beliau s.a.w. telah memenanginya dari harta-benda. Karena beliau s.a.w. melihat, bahwa tiada kekuatan bagi mereka untuk menampakkan diri dari benteng-benteng itu untuk mempertahankan harta-bendanya.
Seperti demikian juga, beliau s.a.w. tidak memberikan kepada mereka yang demikian, pada benteng yang beliau s.a.w. telah memenangi padanya, dengan menawan Shafiah binti Hayy dan saudara perempuannya. Dan jadilah dia itu dalam tangannya s.a.w. Karena beliau s.a.w. telah memenangi padanya. Sebagaimana beliau s.a.w. telah memenangi atas harta-benda. Dan tidak ada lagi bagi mereka itu kekuatan untuk mencegah Nabi s.a.w. daripadanya.
Begitu juga setiap yang telah dimenangi, dari yang sedikit dari harta-benda kaum musyrik atau yang banyak, tanah atau rumah atau yang lain, yang tidak berbeda. Karena itu adalah ghanimah. Dan Allah 'Azza wa Jalla telah menetapkan hukum mengenai ghanimah itu, bahwa dibagi lima. Dan telah diterangkan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa empat-perlimanya bagi orang yang maju kepada peperangan dengan berhuda dan berkenderaan unta.

Kalau kaum muslimin itu memenangi atas suatu pinggir dari negeri-negeri orang musyrik. Sehingga ada bagi kaum muslimin itu kekuatan untuk mempertahankannya dari orang-orang musyrik, walaupun mereka tidak mencapai kepada orang-orang musyrik itu. Maka itu adalah *negeri kekerasan,* yang wajib atas imam membagikannya. Dan membagikan empat-perlimanya di antara orang-orang yang menyerbu kepadanya dengan kuda dan dengan mengenderai unta, kalau ada padanya bangunan atau ada nilai harga bagi tanahnya.
Setiap yang saya terangkan itu, bahwa itu wajib dibagikan. Kalau ditinggalkan oleh imam dan tidak dibagikannya. Lalu di-wakaf-kan oleh kaum muslimin atau ditinggalkan oleh imam bagi yang berhak. Maka ditolak keputusan imam pada harta tersebut. Karena menyalahi dengan Kitab, kemudian bersama dengan Sunnah.
Kalau ada yang bertanya : "Di mana disebutkan yang demikian itu pada Kitab ?". Maka dijawab, bahwa Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

> "Dan hendaklah kamu ketahui, bahwa apa-apa yang dapat kamu rampas dalam peperangan, sesungguhnya seperlima untuk Allah, untuk Rasul .... sampai akhir ayat".
>
> S. Al-Anfal, ayat 41.

Rasulullah s.a.w. membagikan empat-perlima kepada orang-orang yang menyerbu kepadanya dengan kuda dan pengenderaan unta, dari setiap yang diserbukan, dari tanah atau bangunan atau harta-benda. Kalau ditinggalkan oleh imam akan ghanimah itu bagi yang berhak, maka diikuti oleh yang berhak itu dengan semua yang ada dalam tangan mereka dari hasilnya. Maka dikeluarkan dari tangan mereka itu. Dan diberikan kepada mereka perongkosan yang setimpal pada yang dikerjakan mereka terhadap harta ghanimah tersebut. Dan bagi yang berhak bahwa mengikuti imam dengan setiap yang hilang dari harta ghanimah tersebut. Karena ghanimah itu adalah harta mereka, yang dihilangkan oleh imam.
Kalau imam memenangi atas negeri-negeri kekerasan. Lalu dibagikannya dengan lima bagian. Kemudian, diminta oleh yang berhak empat-perlima. Maka imam membiarkan hak mereka daripadanya. Lalu mereka memberikan kepada imam yang demikian, dengan baik hati mereka. Maka bagi imam boleh menerimanya, kalau mereka memberikan kepadanya, yang ia akan meletakkannya, di mana yang dilihatnya patut.
Kalau mereka membiarkan harta tersebut, sebagai harta wakaf kepada kaum muslimin. Maka tiada mengapa bahwa diterima oleh imam dari

yang berhak dan dari yang tidak berhak padanya, dengan yang boleh bagi seseorang bahwa menerima tanahnya. Saya mengira bahwa Umar bin Al-Khattab kalau ada beliau berbuat ini pada sesuatu negeri kekerasan, sesungguhnya adalah dengan baik hati orang-orang yang berhak padanya. Lalu beliau berbuat apa yang saya terangkan itu. Sebagaimana Nabi s.a.w. melihat baik hatinya orang-orang, yang dalam tangannya tawanan Hawazin di Hunain. Maka siapa yang baik hatinya, maka beliau s.a.w. mengembalikannya. Dan siapa yang tidak baik hatinya, maka beliau s.a.w. tidak memaksakannya untuk mengambil apa yang dalam tangannya.

NEGERI-NEGERI ORANG YANG MENGADAKAN PERDAMAIAN

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Apabila imam memerangi suatu kaum, lalu ia belum memperoleh kemenangan atas mereka, sehingga mereka itu mengusulkan perdamaian kepada imam, atas sesuatu dari tanah mereka. Atau sesuatu yang akan mereka berikan kepada imam dari tanah mereka, yang dia itu lebih banyak dari jiz-yah atau seperti jiz-yah. Maka kalau mereka itu dari orang yang akan dipungut jiz-yah dan mereka memberikannya yang demikian, dengan akan berlaku hukum kepada mereka. Maka harus imam itu menerimanya. Dan tidak boleh imam menerimanya dari mereka, selain bahwa akan berlaku hukum atas mereka.
Apabila imam sudah menerimanya, maka ia tuliskan di antaranya dan mereka suatu surat dengan persyaratan itu di antara mereka, yang terang, yang akan dilaksanakan oleh orang yang datang kemudian. Dan tanah tersebut adalah milik para pemiliknya, yang mengadakan perdamaian atas tanah itu, yang mereka akan memberikan daripadanya akan sesuatu. Maka tanah itu adalah milik mereka atas yang demikian.
Kalau mereka itu mengadakan perdamaian, bahwa bagi kaum muslimin berhak akan sesuatu dari tanah tersebut. Maka kaum muslimin berkongsi dengan mereka pada tanah mereka itu, dengan apa yang mereka mengadakan perdamaian atas yang demikian.
Kalau mereka mengadakan perdamaian, dengan tanah itu bagi mereka dan mereka harus menunaikan sekian dari gandum. Atau mereka menunaikan setiap apa yang mereka tanam pada tanah, sekian dari

gandum. Maka yang demikian itu tidak boleh. Sehingga jelas padanya, apa yang saya terangkan pada orang yang mengadakan perdamaian atas sedekah (zakat) hartanya.

Apabila kaum muslimin mengadakan perdamaian dengan kaum musyrik, bahwa tanah seluruhnya itu bagi kaum musyrik. Maka tiada mengapa imam mengadakan perdamaian dengan kaum musyrik itu atas yang demikian. Dan kaum muslimin menetapkan atas kaum musyrik itu *uang upeti (hasil tanah)* yang dimaklumi. Adakalanya itu sesuatu yang disebutkan, yang mereka tanggung pada harta benda mereka, seperti jiz-yah. Dan adakalanya sesuatu yang disebutkan, yang akan ditunaikan dari setiap tanaman dari tanah itu, sekian dari gandum atau lainnya, apabila ada yang demikian itu, apabila dikumpulkan seperti jiz-yah atau pun lebih banyak. Dan tiada kebajikan, mengenai kaum muslimin mengadakan perdamaian dengan kaum musyrik, dengan tanah itu seluruhnya untuk kaum musyrik. Dan kalau mereka menanam sesuatu pada tanah tersebut, maka bagi kaum muslimin dari setiap *jarib (suatu alat penyukat)* atau setiap *faddan (suatu ukuran tanah)* yang mereka tanamkan itu, suatu sukatan yang dimaklumi atau suatu bagian yang dimaklumi. Karena kadang-kadang mereka itu menanam, lalu tidak tumbuh atau sedikit atau banyak. Atau tidak mereka menanam. Dan tidaklah mereka ketika itu mengadakan perdamaian atas jiz-yah yang dimaklumi dan tiada sesuatu yang diketahui, bahwa itu akan datang, seperti sedikit-dikitnya jiz-yah atau yang melampaui demikian.

Orang-orang yang mengadakan perdamaian itu adalah orang-orang merdeka, kalau imam belum menang terhadap mereka. Dan untuk mereka itu negerinya, selain yang mereka berikan kepada imam dari tanah itu.

Imam harus membagi lima dari apa yang mereka mengadakan perdamaian padanya. Lalu imam itu menyerahkan yang seperlimanya kepada yang berhak dan empat perlimanya lagi kepada yang berhak fai'. Kalau ia tidak berbuat yang demikian, maka ia menanggung dari hartanya, apa yang hilang daripadanya, sebagaimana saya terangkan mengenai negeri-negeri kekerasan. Imam harus menjaga keselamatan penduduk negeri kekerasan dan negeri perdamaian. Karena mereka itu orang-orang yang kena jiz-yah. Sebagaimana saya terangkan, bahwa imam itu harus menjaga keselamatan orang-orang yang membayar jiz-yah.

PERBEDAAN : antara perkawinan dengan orang yang diambil jiz-yah daripadanya dan dimakan sembelihannya

Hukum Allah 'Azza wa Jalla mengenai orang-orang musyrik itu *dua hukum :* Maka ditetapkan hukum, bahwa orang-orang penyembah berhala itu diperangi, sehingga mereka masuk Islam. Dan orang-orang ahlul-kitab, sehingga mereka memberi jiz-yah atau masuk Islam.

Allah 'Azza wa Jalla menghalalkan wanita ahlul-kitab dan makanan mereka. Lalu dikatakan : bahwa makanan mereka itu, ialah sembelihannya. Maka mungkinlah dihalalkan oleh Allah akan mengawini wanita ahlul-kitab dan makanan mereka itu, setiap ahlul-kitab dan setiap orang yang beragama dengan agama mereka. Dan mungkin bahwa Allah Ta'ala menghendaki dengan yang demikian itu, sebagian ahlul-kitab, tidak yang sebagian. Maka adalah dalilnya, apa yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. Kemudian, saya tiada mengetahui padanya ada yang menyalahi, bahwa Allah Ta'ala menghendaki akan orang-orang yang berpegang kepada Taurat dan Injil dari kaum Bani Israil, tidak orang-orang majusi. Maka pada yang demikian itu dalil, bahwa kaum Bani Israil itu yang dikehendaki dengan menghalalkan wanita mereka dan sembelihannya. Dan Allah Ta'ala yang Mahatahu.

Saya tiada mengetahui ada orang yang berselisih, tentang tidak boleh dikawini wanita orang majusi. Dan tidak boleh dimakan sembelihan mereka. Maka tatkala ijma' menunjukkan, bahwa hukum terhadap ahlul-kitab itu *dua hukum.* Bahwa sebagian dari mereka ada yang boleh dikawini wanitanya dan dimakan sembelihannya. Dan ada yang tidak boleh dikawini wanitanya dan tidak boleh dimakan sembelihannya. Allah 'Azza wa Jalla menyebutkan nikmat-Nya kepada kaum Bani Israil, pada bukan satu tempat dari KitabNya. Dan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, tidak kepada orang lain, dari orang-orang yang se masa dengan mereka. Adalah orang yang beragama dengan agama Bani Israil, sebelum Islam, dari bukan Bani Israil, pada bukan makna dari Bani Israil, bahwa dia itu kawin. Karena tidaklah pada mereka itu nama ahlul-kitab, disebabkan bapa-bapa meraka bukan ahlul-kitab dan bukan nasab (bangsa) Bani Israil. Maka tidaklah mereka itu ahlul-kitab, selain dengan makna : *bukan ahlul-kitab secara mutlak.* Maka tidak boleh - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa dikawini wanita seseorang dari orang Arab dan orang Ajam yang bukan Bani Israil, yang telah beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani dengan keadaan apa pun juga.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad dari Abdullah bin Dinar, dari Sa'ad Al-Jari atau Abdullah bin Sa'id - bekas budak

Umar bin Al-Khattab - bahwa Umar bin Al-Khattab berkata : "Tidak-lah orang-orang Nasrani Arab itu ahlul-kitab. Tidak halal bagi kita sembelihan mereka. Dan aku tidak membiarkan mereka, sehingga mereka itu masuk Islam atau aku bunuh mereka".

Siapa yang ada dari Bani Israil, yang beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani, maka boleh dikawini wanitanya dan dimakan sembelihan-nya. Siapa yang boleh dikawini wanitanya, lalu ditawan seseorang dari mereka, maka dapat disetubuhi dengan jalan milik (dengan tawanan). Siapa yang beragama dengan agama Bani Israil, dari yang bukan Bani Israil, maka tidak dikawini wanitanya dan tidak dimakan sembelihan-nya dan tidak disetubuhi budak wanitanya.

Apabila tidak dikawini wanitanya dan tidak disetubuhi budak wanita yang dari mereka itu dengan sebab pemilikan dengan jalan budak, maka tidak dimakan sembelihan mereka.

Kalau adalah orang-orang *Shabi-in* dan *Samiri (1)* itu dari Bani Israil dan mereka itu beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani, maka karena asalnya Taurat dan karena asalnya Injil, niscaya boleh dikawini wanita mereka dan dihalalkan sembelihan mereka. Walau pun mereka itu berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani pada cabang dari agama mereka. Karena mereka itu cabang-cabang, yang kadang-kadang berselisih di antara mereka. Kalau mereka berselisih pada asal Taurat, maka tidak boleh dimakan sembelihan mereka dan tidak boleh dikawini wanita mereka.

Setiap orang dari Bani Israil, yang dimakan sembelihannya, dan dikawini wanitanya dengan agamanya Yahudi dan Nasrani, maka halallah yang demikian itu daripadanya, bagaimana pun ia berada. Apakah ia orang yang berperang atau berdamai atau memberi jiz-yah, tiada berbeda di antara yang demikian itu. Kecuali, bahwa saya memandang makruh bagi seseorang kawin di negeri peperangan, karena takut fitnah dan tawanan atas orang itu dan atas anaknya, daripada bahwa tidaklah perkawinan itu diharamkan. Dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu.

---

(1). *Shabi-in,* nama suatu golongan yang katanya mengikuti syari-at nabi-nabi zaman dahulu dan ada juga yang mengatakan, bahwa *Shabi-in* itu ialah kaum penyembah bintang dan dewa-dewa.
Samiri, nama satu suku dari bangsa Israil. Ada pula yang mengatakan bahwa Samiri itu orang Mesir yang turut bersama dengan Musa. Samiri itu membuat anak lembu mas dari perhiasan yang dahulu dipinjamkan oleh orang Israil kepada orang Mesir, sebelum mereka berangkat meninggalkan negeri Mesir. (Pent.).

Siapa yang murtad dari wanita Yahudi kepada wanita Nasrani atau dari wanita Nasrani kepada wanita Yahudi atau lelaki mereka. Maka mereka tidak ditetapkan atas jiz-yah. Dan tidak dikawini siapa yang murtad dari asal agama bapa-bapanya.

Seperti demikian juga, apabila mereka itu murtad kepada wanita majusi atau lainnya dari agama syirik. Karena sesungguhnya diambil dari mereka itu, di atas pengakuan agamanya. Maka apabila mereka menggantikannya dengan bukan agama Islam, niscaya berobahlah keadaan mereka daripada yang diambilkan keizinan. dengan mengam-bilkan jiz-yah dari mereka dan diperbolehkan dari makanan dari wanita mereka.

PENGGANTIAN AGAMA OLEH ORANG-ORANG YANG KENA JIZ-YAH

Pokok yang kita bina menjadi dasar, ialah : bahwa jiz-yah itu tidak diterima dari seseorang yang beragama dengan agama kafir kitabi (ahlul-kitab), selain bahwa adalah bapa-bapanya atau dia sendiri telah beragama dengan agama itu, sebelum turun Al-Qur'an. Dan diterima jiz-yah itu dari setiap orang yang tetap atas agamanya dan agama bapa-bapanya sebelum turun Al-Qur-an, apa yang mereka itu tetap atas agama-agama yang diambil jiz-yah dari mereka atas agama-agama itu. Kalau orang Yahudi menggantikan agamanya dengan agama Nasrani atau Majusi. Atau orang Nasrani menggantikan agamanya dengan agama Majusi. Atau orang Majusi menggantikan agamanya dengan agama Nasrani. Atau salah seorang dari mereka berpindah dari agama-nya kepada bukan agamanya, dari ke-kafiran, dari yang sudah saya terangkan. Atau mengingkari adanya Tuhan atau lainnya. Maka orang itu tidak dibunuh. Karena sesungguhnya yang dibunuh, ialah orang yang menggantikan agama yang benar. Yaitu : *agama Islam*. Dan dikatakan : "Kalau anda kembali kepada agama anda, niscaya kami ambil dari anda itu jiz-yah. Dan kalau anda masuk Islam, niscaya kami hapuskan jiz-yah itu dari anda pada masa yang akan datang.

Dan kami mengambil dari anda, bagian jiz-yah yang telah harus atas anda, sehingga anda masuk Islam. Atau anda menggantikan agama. Dan apabila anda menggantikan dengan bukan agama Islam, maka kami tinggalkan kepada anda dan kami buang anda dari negeri Islam. Karena negeri Islam itu tidaklah menjadi tempat bermukim seseorang, selain orang Islam atau orang yang mengadakan perjanjian dengan

orang Islam. Tidak boleh kami mengambil jiz-yah dari anda, atas bukan agama yang diambil jiz-yah itu dari anda pada pertama-tama padanya. Kalau kami memperbolehkan ini, niscaya kami memperbolehkan bahwa masuk Nasrani orang penyembah berhala hari ini atau masuk agama Yahudi atau masuk agama Majusi. Lalu kami mengambil jiz-yah daripadanya. Lalu ditinggalkan memerangi mereka yang kafir, sehingga mereka itu masuk agama Islam.
Sesungguhnya diizinkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dengan mengambil jiz-yah dari mereka, atas agama yang mereka anut, sebelum Muhammad s.a.w. Dan yang demikian itu menyalahi dengan yang mereka datangkan dari agama, sesudah Rasulullah s.a.w.
Kalau orang itu mempunyai harta di Hijaz, maka dikatakan, supaya ia mengwakilkan kepada orang lain mengenai harta itu. Dan tidak dibiarkan ia bermukim selain tiga hari. Kalau hartanya itu bukan di Hijaz maka ia tidak dibiarkan bermukim di negeri Islam, selain sekedar untuk ia mengumpulkan hartanya. Kalau ia berlambat-lambat, lalu menjadi lebih banyak dari tiga hari, maka ia tidak ditangguhkan untuk keluar dari negeri Islam dari empat bulan. Karena empat bulan itu adalah masa yang terbanyak, yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala bagi bukan orang dzimmi dari orang-orang musyrik. Dan sebanyak-banyak masa yang ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. bagi mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

> "(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan RasulNya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrik yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)".
>
> S. At-Taubah, ayat 1.

Ar-Rabi' membaca sampai kepada : *tidak akan dapat melemahkan Allah,* yaitu : -

> "Maka berjalanlah kamu (kaum musyrik) di muka bumi selama *empat bulan* dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu *tidak akan dapat melemahkan Allah".*
>
> *S. At-Taubah, ayat 2.*

Maka diberi waktu kepada mereka oleh Nabi s.a.w. menurut yang diberikan oleh Allah, selama empat bulan.
Apabila ia berhubungan dengan negeri peperangan, maka harus atas kita memberikan kepadanya hartanya. Tidaklah bagi kita merampas hartanya (mengambilnya menjadi ghanimah) dengan sebab murtadnya dari agama syirik kepada agama syirik, karena pengamanan (pembebasan) yang telah berlalu baginya.
Kalau orang itu mempunyai isteri dan anak, yang besar dan yang kecil,

dimana mereka itu tidak menukarkan agama. Niscaya diizinkan isteri dan anak, yang besar dan kecil itu menetap di negeri Islam. Dan diambil dari anaknya yang lelaki akan jiz-yah. Kalau mati isterinya atau gundiknya dan dia itu tidak menukarkan agamanya. Dia itu atas agama yang diambil dari pemeluk agama itu jiz-yah. Maka dibolehkan anaknya yang kecil menetap di negeri Islam itu.
Kalau wanita itu telah menukarkan agamanya dan wanita itu hidup bersama suaminya. Atau wanita itu telah menukarkan agamanya. Kemudian ia mati. Atau wanita itu perempuan Wasani (penyembah berhala). Dan laki-laki itu mempunyai anak yang masih kecil-kecil dari wanita tersebut. Maka mengenai mereka ini ada *dua qaul :* -
Salah satu dari dua qaul, bahwa mereka itu dikeluarkan dari negeri Islam. Karena bukan kafir dzimmi bapa dan ibu mereka, yang dapat diizinkan menetap mereka dengan menjadi dzimmi itu dalam negeri Islam.
Qaul kedua mereka itu tidak dikeluarkan, karena telah terdahulu bagi mereka dengan ke-dzimmi-an itu, walau pun mereka telah menukarkan agamanya.
Apabila saya mengatakan tentang isterinya, anaknya yang kecil, budaknya yang wanita, budaknya yang lelaki, budaknya yang mukatab dan yang mudabbar, yang saya menetapkannya dalam negeri Islam. Lalu ia bermaksud mengeluarkan mereka. Dan mereka itu tiada menyukainya yang demikian. Maka tidaklah yang demikian itu bagi orang tersebut. Saya menyuruh pada orang yang boleh menjual budaknya, supaya ia mengwakilkan yang demikian atau ia menjualnya. Dan saya membiarkan begitu dulu (men-tawaquf-kan) akan harta, kalau saya mendapati harta baginya. Dan saya naik saksi kepadanya, bahwa itu miliknya, untuk nafakah kepada anak-anaknya yang masih kecil, isterinya dan orang yang lazim nafakah orang itu atasnya.
Kalau saya tiada mendapat sesuatu bagi orang itu, maka tidak dibuat untuk orang tersebut dengan dibiarkan begitu dulu. Dan saya membuangnya dengan setiap keadaan, dari negeri Islam, kalau ia tidak masuk Islam. Atau ia kembali kepada agamanya, yang diambil jiz-yah daripadanya atas agama itu.
Apabila ia mati sebelum dikeluarkan, maka saya jadikan hartanya diwarisi oleh orang yang mengwarisinya, sebelum ia menukarkan agamanya. Karena ke-kafir-an itu seluruhnya merupakan satu agama. Dan diwarisi oleh kafir wasani dari kafir kitabi dan kafir majusi dan oleh sebagian kafir-kafir kitabi dari sebagian, walau pun mereka itu berselisih agamanya. Sebagaimana Islam itu satu agama.

KUMPULAN MENUNAIKAN NAZAR [KAUL] DAN JANJI DAN MEROMBAKKANNYA

Kumpulan menunaikan nazar dan janji adalah itu dengan sumpah atau tidak dengan sumpah, adalah pada firman Allah Ta'ala :-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (سورة المائدة ـ الآية ١).

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian-perjanjian) itu !". S. Al-Maidah, ayat 1.

Dan pada firmanNya Ta'ala :-

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

(سورة الدهر ـ الآية ٧)

Artinya : "Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana". S. Ad-Dahr, ayat 7.

Allah 'Azza wa Jalla menyebutkan akan penunaian janji dengan sumpah, pada bukan satu ayat dari KitabNya. Diantaranya firmanNya 'Azza wa Jalla : -

> "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah menguatkannya".
>
> S. An-Nahl, ayat 91.

Ar-Rabi' membacakan ayat tersebut dan firmanNya :-

> "(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian".
>
> S. Ar-Ra'd, ayat 20.

Bersama yang disebutkan tentang memenuhi janji.

Ini adalah dari luasnya bahasa Arab yang diucapkan dalam percakapan. Zahiriahnya itu umum pada setiap perjanjian (aqad). Dan serupalah dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa adalah dikehendaki oleh Allah 'Azza wa Jalla dipenuhi setiap perjanjian nazar,

apabila ada ke-tha'at-an pada perjanjian itu kepada Allah. Dan tidak ada pada yang disuruh dengan memenuhi janji itu ke-maksiat-an.

Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan kepada yang anda terangkan itu ? Dan urusan padanya seluruhnya itu secara mutlak ? Dan dari mana boleh bagi seseorang merombak (membatalkan) perjanjian dengan setiap keadaan ?".

Dijawab : "Kitab dan Sunnah. Nabi s.a.w. mengadakan perdamaian (shulh) dengan kaum Quraisy di Hudaibiah, bahwa beliau s.a.w. mengembalikan siapa yang datang dari orang-orang Quraisy itu. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat, mengenai seorang wanita dari mereka, yang datang kepadanya s.a.w. yang sudah masuk Islam :-

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu wanita-wanita yang beriman, maka hendakiah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui dengan keimanan mereka".
>
> S. Al-Mumtahanah, ayat 10.

Allah 'Azza wa Jalla mengwajibkan atas mereka, bahwa tidak dikembalikan kaum wanita. Dan mereka sudah memberikannya. Maka dikembalikan siapa yang datang dari mereka. Dan kaum wanita itu sebagian dari mereka. Maka kaum wanita itu ditahan oleh Rasulullah s.a.w. dengan perintah Allah 'Azza wa Jalla.

Rasulullah s.a.w. mengadakan perjanjian dengan suatu golongan dari orang-orang musyrik. Maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan : -

> "(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan RasulNya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrik yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrik) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan RasulNya kepada umat manusia pada hari hajji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan RasulNya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu (kaum musyrik) bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksaan yang pedih. Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang

yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".

S. At-Taubah, ayat 1 - 2 - 3 - 4.

Allah 'Azza wa Jalla menurunkan, bagaimana adanya bagi orang-orang musyrik itu perjanjian pada sisi Allah dan pada sisi RasulNya :-

"Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".

S. At-Taubah, ayat 4.

Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana Nabi s.a.w. mengadakan perdamaian dengan penduduk Hudaibiah dan dengan orang-orang musyrik yang beliau s.a.w. mengadakan perdamaian itu ?"

Dijawab : "Adalah perdamaian beliau s.a.w. dengan mereka itu karena ke-tha'at-an kepada Allah. Adakalanya dari perintah Allah 'Azza wa Jalla dengan apa yang diperbuatnya s.a.w. dengan *dalil yang tegas (nash).* Dan adakalanya bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan baginya s.a.w. untuk mengadakan aqad perjanjian dengan siapa yang dilihatnya s.a.w. menurut yang dilihatnya s.a.w. Kemudian IA menurunkan qadla' (hukum)Nya kepadanya. Maka menjadilah mereka kepada qadia' Allah Yang Mahamulia pujianNya. Dimansukh-kan (dibatalkan) oleh Rasulullah s.a.w. akan perbuatannya s.a.w. dengan perbuatannya s.a.w. dengan perintah Allah. Dan semua yang ada itu adalah karena Allah, karena ke-tha'atan pada waktunya.

Kalau ada yang bertanya : "Adakah boleh bagi seseorang mengadakan perjanjian yang batal (yang mansukh), kemudian ia memansukh-kannya ?".

Dijawab kepada yang bertanya itu : "Tidak boleh baginya memulai suatu perjanjian yang mansukh. Kalau ia memulai yang demikian, maka harus ia merombakkannya. Sebagaimana tidak boleh baginya mengerjakan shalat dengan menghadap ke Baitul-maqdis. Kemudian, ia bershalat dengan menghadap ke Ka'bah. Karena kiblat Baitul-maqdis itu sudah dimansukhkan. Dan siapa yang sudah mengerjakan shalat ke Baitul-maqdis bersama Rasulullah s.a.w., sebelum mansukhnya, maka dia itu berbuat tha'at karena Allah 'Azza wa Jalla, seperti tha'at kepadaNya, ketika ia mengerjakan shalat dengan menghadap ke Ka'bah.

Yang demikian itu, bahwa kiblat Baitul-maqdis adalah ke-tha'at-an kepada Allah, sebelum dimansukh-kan. Dan menjadi me-maksiat-an sesudah dimansukh-kan. Maka tatkala Rasulullah s.a.w. sudah wafat, niscaya berkesudahanlah segala yang difardlukan oleh Allah 'Azza wa Jalla. Maka tidak ditambahkan dan tidak dikurangkan daripadanya. Maka siapa yang berbuat amalan daripadanya dengan yang dimansukh-kan, sesudah diketahuinya yang demikian, maka orang itu berbuat maksiat. Dan harus ia kembali dari maksiat itu.

Inilah perbedaannya di antara Nabi Allah dan orang-orang yang sesudahnya s.a.w. daripada wali-wali negeri, pada yang memansukhkan dan yang dimansukhkan. Dan pada semua yang saya terangkan itu, menunjukkan, bahwa tidak boleh bagi imam mengadakan aqad perjanjian yang tidak diperbolehkan. Dan apabila telah diadakannya, maka harus dibatalkannya (dimansukhkannya). Kemudian, adalah ke-tha'atan kepada Allah itu pada merombakkannya.

Kalau ditanyakan : "Maka apakah yang menyerupai dengan ini ?".

Maka dijawab : "Ini adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. : *"Barang siapa bernazar (berkaul) untuk mentha'ati Allah, maka hendaklah ia mentha'atiNya. Dan barang siapa bernazar berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah ia berbuat maksiat kepada-Nya".*

Orang-orang musyrik itu telah menawan seorang wanita anshar dan mengambil unta Nabi s.a.w. Maka berjalanlah wanita anshar tadi di atas unta Nabi s.a.w. Lalu ia bernazar, bahwa kalau ia dilepaskan oleh Allah 'Azza wa Jalla atas unta tersebut, akan disembelihnya sebagai kurban.

Lalu disebutkan yang demikian kepada Nabi s.a.w. Maka Nabi s.a.w. bersabda : *"Tiada nazar pada yang maksiat dan tiada pada yang tidak dimiliki oleh anak Adam (manusia)".*

Yakni : - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - tidak menjadi nazar yang akan dipenuhi.

Tatkala Sunnah telah menunjukkan kepada pembatalan nazar, pada yang menyalahi akan yang diperbolehkan dari men-tha'ati Allah 'Azza wa Jalla, niscaya menunjukkan kepada pembatalannya akan perjanjian-perjanjian pada yang menyalahi akan yang diperbolehkan dari ke-tha'at-an kepada Allah 'Azza wa Jallah. Tidakkah anda melihat, bahwa menyembelih unta untuk kurban itu tidaklah maksiat, kalau unta itu kepunyaan wanita anshar itu sendiri. Maka tatkala unta itu kepunyaan Rasulullah s.a.w., lalu ia bernazar menyembelihnya. Maka adalah penyembelihan unta itu perbuatan maksiat, dengan tiada izin pemiliknya. Maka batallah dari wanita anshar itu aqad anzar. Allah

Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang sumpah : -

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi DIA menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar sumpah itu), ialah memberi makan sepuluh orang miskin".

S. Al-Maidah, ayat 89.

Nabi s.a.w. bersabda : *"Barang siapa bersumpah dengan suatu sumpah, lalu dilihatnya yang lain dari sumpah itu lebih baik, maka hendaklah ia kerjakan yang lebih baik itu dan hendaklah ia memberi kafarat dari sumpahnya".*

Maka ketahuilah bahwa ketha'atan kepada Allah 'Azza wa Jalla itu, tidak ditepati dengan sumpah, apabila ia berpendapat, bahwa yang lain lebih baik dari sumpah itu. Dan bahwa ia memberi kafarat dengan yang diwajibkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dari kafaratnya.

Semua ini menunjukkan, bahwa sesungguhnya dipenuhi dengan setiap aqad perjanjian nazar dan perjanjian bagi orang Islam dan orang musyrik, yang dia itu diperbolehkan (mubah), yang tiada kemaksiatan kepada Allah 'Azza wa Jalla padanya. Adapun yang padanya kemaksiatan kepada Allah, maka ketha'atan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ialah pada merombakkannya, apabila telah berlalu. Dan tiada seyogialah bagi imam bahwa mengadakan aqad perjanjian yang demikian.

KUMPULAN PEROMBAKAN JANJI DENGAN TIADA PENGKHIANATAN.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :

"Dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat".

S. Al-Anfaal, ayat 58.

Turun ayat ini mengenai orang-orang yang berdamai, yang sampai kepada Nabi s.a.w. dari mereka, sesuatu yang dapat menjadi petunjuk kepada ke khianatan mereka.

Apabila telah datang petunjuk bahwa orang-orang yang membuat perjanjian damai itu tidak akan memenuhi semua yang dibuat

perjanjian damai dengan mereka, maka bagi imam dapat mengembalikan perjanjian itu kepada mereka. Dan siapa yang saya katakan bahwa, *boleh baginya mengembalikan perjanjian itu kepada orang tersebut,* maka haruslah ia menghubungkan orang itu dengan tempat pelepasannya. Kemudian, boleh ia memeranginya, sebagaimana ia memerangi orang yang tiada perjanjian perdamaian dengan orang tersebut.

Kalau imam mengatakan : "Saya takut akan pengkhianatan suatu golongan". Dan tiada petunjuk bagi imam atas pengkhianatan mereka dari berita dan tidak dengan penglihatan mata. Maka tidak boleh bagi imam - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - membatalkan perjanjian damai dengan mereka, apabila perjanjian itu shah. Karena yang masuk akal (logis) bahwa ketakutan dari pengkhianatan mereka, yang boleh dengan ketakutan itu mengembalikan perjanjian kepada mereka itu tidak ada, selain dengan petunjuk kepada ketakutan. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa pengembalian perjanjian itu tidak ada dengan sebab apa yang terguris dalam hari, sebelum ikatan perjanjian bagi mereka dan bersama dengan perjanjian itu dan sesudahnya, bahwa terguris dalam hati, bahwa mereka itu berkhianat.

Kalau yang bertanya : "Apakah yang menyerupainya ?".

Maka dijawab : "Firman Allah 'Azza wa Jalla : -

"Wanita-wanita yang kamu khawatiri *nusyuznya (meninggalkan kewajiban bersuami isteri),* maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri di tempat tidur mereka !".

S. An-Nisaa', ayat 34.

Maka adalah dimaklumi, bahwa lelaki apabila telah meng-aqad-kan perkawinan dengan seorang wanita dan ia belum melihat wanita tersebut. Maka kadang-kadang terguris pada hatinya, bahwa wanita itu akan berlaku *nusyuz* kepadanya, dengan tiada petunjuk apa-apa. Dan masuk akal padanya, bahwa apabila ia menyuruh dengan memberi pengajaran, berpisah dari tempat tidur dan memukul, maka ia tidak disuruh yang demikian, kecuali ketika ada petunjuk kepada kenusyuzan itu. Dan apa yang boleh dari suaminya, adalah apa yang diperbolehkan bagi suami itu padanya.

PEMBATALAN PERJANJIAN.

Apabila imam mengadakan perdamaian dengan suatu golongan pada suatu masa atau ia mengambil jiz-yah dari suatu kaum. Maka adalah orang yang ia adakan perjanjian perdamaian dan jiz-yah atas mereka itu, seorang lelaki atau beberapa orang lelaki dari mereka. Maka kami tidak melazimkan kepada mereka, sehingga kami ketahui, bahwa orang yang masih tinggal dari mereka itu sudah mengakui dengan demikian dan menyetujuinya. Apabila ada yang demikian, maka tidak boleh bagi seseorang dari kaum muslimin mengambil kepunyaan mereka, baik harta atau darah (1). Kalau diperbuatnya, maka orang itu dihukum dengan sebab yang dirusakkannya, yang tiadalah mereka itu orang-orang yang lurus.

Apabila dibatalkan oleh mereka yang mengadakan perdamaian terhadap diri mereka atau dibatalkan oleh suatu golongan dari mereka, di antara yang menonjol dari mereka, lalu mereka itu tidak berselisih dengan yang membatalkan, baik dengan perkataan atau perbuatan yang terang, sebelum mereka datang kepada imam atau mereka mengasingkan negeri mereka dan mereka itu mengirim kabar kepada imam : *"Bahwa kami tetap di atas perdamaian kami"*. Atau adalah mereka yang membatalkan itu, keluar kepada memerangi kaum muslimin atau orang-orang yang menjadi tanggungan kaum muslimin akan keamanannya (orang-orang dzimmi). Lalu mereka itu menolong orang-orang yang berperang. Atau mereka itu menolong kepada orang yang memerangi kaum muslimin dari mereka. Maka boleh bagi imam memerangi mereka. Apabila imam sudah berbuat demikian, maka tiada keluar dari mereka itu kepada imam, orang yang keluar daripada yang diperbuat oleh rombongan mereka. Maka bagi imam membunuh mereka yang berperang itu, menawan anak-cucunya dan merampas harta-benda mereka, di mana mereka itu berada, di tengah-tengah negeri Islam atau di negeri musuh.

Begitulah diperbuat oleh Rasulullah s.a.w. dengan Bani Quraidhah, yang diadakan perjanjian kepada mereka oleh teman mereka, dengan janji perdamaian itu. Lalu dibatalkannya. Dan mereka itu tidak berpisah dengan temannya itu. Maka pergilah kepada mereka, Rasulullah s.a.w. pada tanah-tanah perkampungan mereka. Dan tanah-tanah itu pada tangan Nabi s.a.w. di tepi kota Madinah. Lalu Nabi

---

(1). *Mengambil harta* dengan tiada seizinnya. Dan *mengambil darah,* dengan menganiaya dan lain-lain. - (Pent.).

s.a.w. membunuh mereka yang berperang, menawan anak-cucu mereka dan merampas harta-benda mereka. Dan tidaklah semua mereka itu bersekutu pada memberi pertolongan terhadap Nabi s.a.w. dan para shahabatnya. Akan tetapi semua mereka mengharuskan penjagaan Nabi s.a.w. Lalu tidak berpisah dengan mereka yang menyalahi janji itu, selain beberapa orang. Maka yang demikian itu memelihara darah mereka dan menjaga harta-benda mereka.

Seperti demikian juga, kalau seseorang dari mereka itu membatalkan perjanjian, lalu ia berperang. Maka boleh bagi imam memerangi gerombolan mereka, sebagaimana ia memerangi mereka sebelum ada perjanjian. Telah memberi pertolongan kepada Bani Khuza'ah dan mereka ini dalam ikatan perjanjian dengan Nabi s.a.w., oleh tiga orang dari kaum Quraisy. Lalu mereka ini menghadiri peperangan memerangi kaum muslimin. Maka Nabi s.a.w. memerangi kaum Quraisy itu pada tahun penaklukan Makkah, dengan sebab dilanggar perjanjian damai oleh tiga orang itu. Dan tinggallah yang sisa dari mereka memberi pertolongan kepada Bani Khuza'ah. Kalau keluar dari mereka, orang yang keluar, sesudah berjalan imam dan kaum muslimin kepada mereka, kepada kaum muslimin akan seorang muslim, maka dipelihara baginya oleh Islam akan hartanya, nyawanya dan anak cucunya yang masih kecil. Kalau keluar dari mereka itu yang keluar, lalu ia berkata : *"Saya tetap atas perjanjian yang sudah ada"*. Dan mereka itu orang-orang yang berperjanjian damai, bukan orang-orang yang membayar jiz-yah. Dan ia menyebutkan, bahwa ia tidak dari orang yang meninggalkan perjanjian dan ia tidak menolong musuh. Maka diterima perkataannya, apabila tidak diketahui oleh imam akan lain dari yang dikatakannya.

Kalau diketahui oleh imam yang lain dari yang dikatakannya, niscaya dikembalikan kepadanya dan ia dipulangkan kepada tempat ia diamankan (dilepaskan). Kemudian, ia memeranginya, menawan anak-cucunya dan merampas hartanya menjadi ghanimah, kalau ia tidak masuk Islam atau memberi jiz-yah, kalau dia dari orang yang kena jiz-yah.

Kalau imam tiada mengetahui, selain perkataannya. Dan tampak daripadanya, yang menunjukkan kepada pengkhianatannya dan penyalahan janjinya atau ditakuti yang demikian daripadanya. Maka dikembalikan yang demikian oleh imam kepadanya. Dan dihubungkan dia kepada tempat pelepasannya. Kemudian, imam memeranginya, karena firman Allah 'Azza wa Jalla :-

> "Dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara

yang jujur !".

S. Al-Anfaal, ayat 58.

Ayat tadi turun - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - pada suatu golongan orang-orang yang melakukan perdamaian, bukan orang-orang yang kena jiz-yah. Dan samalah apa yang saya terangkan mengenai orang yang diambil jiz-yah daripadanya atau tidak diambil jiz-yah. Kecuali, bahwa orang yang diambil jiz-yah daripadanya itu, apabila ia mengemukakan jiz-yah, maka tidaklah bagi imam mengambil jiz-yah itu daripadanya untuk selama-lamanya. Dan mengambilkan jiz-yah daripadanya itu untuk suatu waktu.
Bahwa orang-orang yang kena jiz-yah itu berbeda dengan orang-orang yang tiada kena jiz-yah, tentang ditakuti oleh imam melanggar janji orang-orang yang kena jiz-yah. Maka tidaklah bagi imam mengembalikan kepada mereka dengan disebabkan ketakutan dan petunjuk kepada yang demikian. Sebagaimana ia mengembalikan kepada orang-orang yang tidak dikenakan jiz-yah, sehingga mereka itu terbuka dengan meninggalkan perjanjian atau tidak mau membayar jiz-yah atau mematuhi hukum.
Apabila orang-orang yang berperjanjian itu, dari orang-orang yang boleh diambil jiz-yah dari mereka. Lalu ditakuti akan pengkhianatan mereka Maka dikembalikan kepada mereka. Kalau mereka mengatakan : *"Kami akan memberi jiz-yah untuk berlaku hukum kepada kami"*. Maka tidaklah bagi imam, selain menerima jiz-yah itu dari mereka. Bagi imam boleh memerangi negeri orang yang melanggar perjanjian, dari orang yang mengadakan perjanjian atau membayar jiz-yah, di mana imam menyerang mereka pada malam dan siang hari dan menawan mereka, apabila telah tampak pelanggaran perjanjian dan tidak mau membayar jiz-yah dari mereka.
Kalau mereka sudah berbeda atau menyalahi dengan mereka suatu golongan. Lalu mereka menampakkan kesetiaan kepada perjanjian. Dan diperlihatkan oleh suatu golongan akan keengganan membayar jiz-yah. Maka boleh bagi imam memerangi mereka. Dan tidaklah bagi imam menyerang atas rombongan mereka.
Apabila imam sudah mendekati dengan mereka, maka ia mengajak orang-orang yang setia kepada perjanjian untuk keluar. Maka kalau mereka sudah keluar, maka imam menepati perjanjian dengan mereka. Dan ia perangi yang sisa dari mereka.
Kalau mereka itu tidak sanggup keluar, maka boleh bagi imam membunuh rombongan tersebut dan memelihara orang-orang yang setia kepada perjanjian.

Kalau imam membunuh seseorang dari mereka, maka tidak ada padanya diat dan tiada pengambilan bela. Karena orang yang terbunuh itu di antara orang-orang musyrik. Apabila imam telah menampak kemenangan atas mereka, maka ia tinggalkan orang-orang yang setia kepada perjanjian. Maka ia tidak merampas kepunyaan mereka, yang merupakan harta dan tidak menumpahkan darah mereka. Dan apabila mereka itu sudah bercampur baur, lalu imam menampak kemenangan atas mereka. Lalu masing-masing mereka mendakwakan, bahwa ia tidak melanggar perjanjian. Dan telah ada dari mereka itu suatu rombongan, yang mengasingkan diri. Maka imam memegang dari setiap orang yang ia ragu mengenai orang tersebut. Maka tidak dibunuhnya, tidak ditawan anak-cucunya dan tidak dirampas hartanya. Ia bunuh dan ia tawan anak-cucu orang, yang diketahuinya bahwa orang itu melanggar perjanjian. Dan ia rampas hartanya.

APA YANG DIDATANGKAN OLEH MEREKA YANG MEMBATALKAN PERJANJIAN.

Apabila imam mengadakan perjanjian dengan suatu golongan. Lalu golongan ini menyerang golongan lain yang telah mengadakan perjanjian atau menyerang orang-orang dzimmi atau orang muslimin. Lalu mereka itu membunuh atau mengambil harta mereka, sebelum mereka melahirkan pembatalan perdamaian. Maka bagi imam memerangi mereka, membunuh dan menawan mereka. Dan apabila imam telah memenangi atas mereka, maka ia mengharuskan mereka akan hukum dengan sebab orang yang mereka bunuh, mereka lukakan dan mereka mengambil hartanya. Sebagaimana imam itu mengharuskan atas orang-orang dzimmi, dengan diat, mengambil bela dan menanggung.
Kalau mereka membatalkan perjanjian dan mereka memberi-tahukan kepada imam dengan perang atau mereka melahirkan pembatalan perjanjian, walau pun mereka tidak memberi-tahukan kepada imam dengan peperangan, selain bahwa mereka telah melahirkan tidak mau membayar jiz-yah pada pihak mereka. Kemudian mereka menyerang atau mereka diserang. Lalu mereka membunuh atau melukakan dan mengambil harta. Maka mereka itu diperangi, ditawan dan dibunuh. Maka kalau imam telah memenangi atas mereka, maka padanya *dua qaul* : -

Salah satu dari keduanya, bahwa tidaklah atas mereka itu tuntutan bela pada darah dan luka. Dan diambilkan dari mereka, apa yang didapati pada mereka dari harta yang tertentu. Dan mereka tidak menanggung apa yang rusak dari harta.
Kalau ada yang bertanya : "Mengapa anda membedakan di antara ini ? Dan Allah 'Azza wa Jalla telah menetapkan hukum di antara orang-orang mu'min, dengan tuntutan bela. Dan anda mendakwakan bahwa anda menghukum di antara orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan yang demikian. Dan berlaku atas orang-orang yang mengadakan perjanjian itu, apa yang berlaku di antara orang-orang mu'min".
Saya menjawab : "Dengan berdalil kepada Sunnah mengenai orang-orang yang berperang dengan kaum muslimin dan meng-qias-kan kepada mereka. Kemudian, apa yang saya tiada mengetahui ada orang yang berselisih padanya".
Kalau ada yang bertanya : "Maka di mana anda mengatakan, bahwa Wahsyi membunuh Hamzah bin Abdul-Muttalib pada hari perang Uhud. Dan Wahsyi itu orang musyrik. Dan dibunuh oleh bukan seorang dari kaum Quraisy, akan bukan seorang dari kaum muslimin. Kemudian, masuk Islam sebagian orang yang membunuh itu. Maka Rasulullah s.a.w. tidak menetapkan atas pembunuh dari mereka itu, akan tuntutan bela. Dan saya mengira yang demikian, karena firman Allah 'Azza wa Jalla :-

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu : "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu".
S. Al-Anfaal, ayat 38.

Dikatakan, bahwa ayat ini diturunkan mengenai orang-orang yang berperang, dari orang-orang musyrik. Maka adalah orang-orang yang berperang dari orang-orang musyrik itu keluar dari hukum ini dan apa yang saya sudah terangkan dari petunjuk Sunnah. Kemudian, masuk Islam Thalhah dan lainnya. Kemudian, mereka itu murtad. Dan dibunuh Thalhah itu dan saudaranya Tsabit bin Afram dan 'Akasyah bin Muhshin, sesudah Thalhah dan saudaranya melahirkan syirik. Maka jadilah keduanya dari orang-orang yang berperang dan tidak mau membayar jiz-yah.
Rasulullah s.a.w. menjatuhkan hukuman rajam kepada dua orang Yahudi yang sudah mengadakan perjanjian, yang melakukan perzinaan, dengan mereka itu datang kepada Nabi s.a.w. Dan turun kepadanya s.a.w. : -

"Kalau mereka datang kepadamu, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka !".
S. Al-Maidah, ayat 42. (1).

Maka tidak boleh, selain bahwa dihukumkan yang demikian atas setiap orang dzimmi dan orang yang mengadakan perdamaian mengenai harta orang Islam dan orang yang mengadakan perjanjian, yang mengerjakan apa yang dikerjakannya, selama tidak menjadi kepada melahirkan berperang. Maka apabila telah menjadi kepada melahirkan berperang, maka tidak dihukumkan kepadanya, dengan apa yang dikerjakannya, sesudah melahirkan berperang dan tidak mau membayar jiz-yah itu. Sebagaimana tidak dihukumkan atas orang yang telah menjadi kepada hukum Islam. Kemudian ia kembali daripadanya, dengan apa yang diperbuatnya pada berperang dan tidak mau membayar jiz-yah, seperti : *Thalhah* dan *teman-temannya.*
Apabila mereka telah berbuat dan mereka itu dalam negeri Islam, yang mereka tidak menolak akan sesuatu, yang padanya hak orang Islam. Maka diambil hak itu dari mereka. Dan kalau mereka menolak memberinya kemudian, maka tidaklah menambahkan kebajikan kepada mereka oleh penolakan itu. Dan adalah mereka pada bukan hukum orang-orang yang menolak memberikan hak itu. Kemudian, mereka itu memperoleh sesudah menolak itu, akan darah dan harta. Mereka itu sesungguhnya memperolehnya sesudah syirik dan berperang. Dan mereka ini memperolehnya sebelum berperang.
Jikalau seorang muslim itu membunuh. Kemudian ia murtad dan berperang memerangi kaum muslimin. Kemudian ia menang dan bertaubat. Maka harus atasnya kena tuntutan bela.
Seperti demikian juga apa yang diperbuatnya dari harta orang Islam atau orang yang mengadakan perjanjian, akan sesuatu. Seperti demikian juga, apa yang diperbuat oleh orang yang mengadakan perjanjian dan orang yang mengadakan perdamaian, kepunyaan orang Islam atau lainnya, dari orang yang lazim diambil kepunyaannya. Dan berbeda orang yang mengadakan perjanjian dengan orang Islam, mengenai apa yang diperbuatnya dari hukuman-hukuman badan yang telah ditentukan oleh Allah 'Azza wa Jalla. Maka tidak ditegakkan

---

(1). Pada Al-Umm, tertulis ayat itu dengan sambungannya : *dengan yang diturunkan oleh Allah.* Ketika saya sesuaikan dengan ayat dalam Al-Quran, maka saya dapati pada S. Al-Maidah, ayat 42 tadi, tidak ada sambungannya : *dengan yang diturunkan oleh Allah.* Dan ayat yang ada sambungannya : *dengan yang diturunlan oleh Ailah,* yaitu pada S. Al-Maidah juga, ayat 48. Akan tetapi, tidak ada : *Kalau mereka datang kepadamu.* Sekian - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - (Pent.).

hukuman-hukuman itu atas orang-orang yang mengadakan perjanjian, sehingga mereka itu datang dengan suka-rela. Atau ada padanya itu suatu sebab hak bagi orang lain. Lalu dituntutnya.
Begitu juga, hukum keduanya sebagai orang yang mengadakan perjanjian, sebelum keduanya menolak memberikan atau keduanya merombak perjanjian itu.
Qaul kedua, bahwa seseorang apabila telah masuk Islam. Atau suatu golongan apabila telah masuk Islam. Kemudian mereka murtad dan berperang. Atau mereka tidak mau membayar jiz-yah dan berperang. Kemudian, ia menang terhadap kaum muslimin. Maka diambil bela dari mereka mengenai darah dan luka. Dan mereka menanggung harta-benda. Apakah mereka itu bertaubat atau tidak bertaubat.
Siapa yang mengatakan *qaul ini,* niscaya ia mengatakan : "Tidaklah mereka itu seperti orang-orang berperang dari orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu, apabila masuk Islam, niscaya diampunkan bagi mereka apa yang telah berlalu. Dan mereka itu apabila murtad, maka batallah semua amalannya. Maka tidak dihilangkan dari mereka oleh ke-murtad-an akan sesuatu, yang lazim atas mereka, jikalau mereka memperbuatnya sebagai orang muslim dengan hal apa pun, dari darah, tuntutan bela, harta, hukuman badan dan lain-lain.
Siapa yang mengatakan ini, niscaya ia mengatakan : "Semoga tidak adalah dalam ke-murtad-an itu pembunuh yang dikenal orangnya. Atau ada, lalu tidak terbukti yang demikian atas dirinya atau tidak dituntut oleh para wali yang berhak atas penumpahan darah itu.
Kata Ar-Rabi' : "Dan ini pada saya, lebih menyerupai dua qaul itu, dengan kata Asy'Syafi'i r.a. pada tempat lain. Ia mengatakan pada yang demikian, bahwa kalau ke-murtad-an itu tidak menambahkannya kejahatan, maka tidak menambahkannya kebajikan. Karena hukuman badan atas mereka itu tegak pada apa yang diperbuat mereka sesudah murtad.

APA YANG DIKERJAKAN OLEH ORANG-ORANG DZIMMI YANG MENGADAKAN PERJANJIAN, DARIPADA YANG TIDAK MEMBATALKANNYA.

Apabila diambil jiz-yah dari suatu golongan, lalu suatu golongan dari mereka merampok atau memerangi lelaki Islam, lalu mereka memukulnya. Atau mereka berbuat kezaliman kepada orang Islam atau orang yang sudah membuat perjanjian. Atau berbuat zina seorang

penzina dari mereka. Atau ia melahirkan kerusakan pada orang Islam atau orang yang mengadakan perjanjian. Maka orang tersebut dijatuhkan hukuman badan (hukuman hadd) pada yang ada padanya hukuman hadd. Dan disiksa dengan siksaan yang menakutkan, pada yang ada padanya siksaan. Dan ia tidak dibunuh, selain bahwa wajib atasnya dibunuh. Dan tidaklah ini membatalkan perjanjian yang menghalalkan darahnya. Dan tidaklah membatalkan perjanjian, selain dengan tidak mau membayar jiz-yah atau hukum sesudah pengakuan dan tidak mau menerima dengan yang demikian.
Kalau orang itu mengatakan : "Saya akan bayar jiz-yah dan saya tidak mengaku dengan hukum itu". Maka dikembalikan perjanjian itu kepadanya. Dan ia tidak diperangi atas yang demikian, pada tempatnya. Dan dikatakan kepadanya : "Telah terdahulu bagi anda pengamanan, dengan anda membayar jiz-yah dan pengakuan anda dengan jiz-yah itu. Dan telah kami tangguhkan anda, bahwa anda akan dikeluarkan dari negeri Islam".
Kemudian, apa ia telah keluar, lalu ia telah sampai pada tempat yang dirasanya aman, maka ia dibunuh, kalau disanggupi untuk membunuh itu. Kalau dia itu memberi pertolongan kepada orang-orang musyrik terhadap orang muslimin, yang menunjukkan atas rahasia mereka yang tertutup, maka ia disiksa dengan siksaan yang menakutkan. Dan ia tidak dibunuh dan tidak membatalkan perjanjiannya.
Kalau diperbuat sebagian yang saya terangkan dari ini atau yang pada maknanya, oleh seseorang yang mengadakan perdamaian, sampai kepada suatu waktu. Maka dikembalikan perjanjian itu kepadanya. Maka apabila ia telah sampai ke tempat yang dirasanya aman, niscaya ia diperangi. Kecuali bahwa ia masuk Islam. Atau ia dari orang yang diterima daripadanya jiz-yah, lalu diberinya jiz-yah. Karena firman Allah 'Azza wa Jalla : -

> "Dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat".
>
> S. Al-Anfaal, ayat 58.

Diperintahkan mengenai mereka yang tiada berkhianat, supaya disempurnakan kepada mereka itu perjanjiannya, sampai kepada masanya, pada firmanNya :-

> "Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janji-

nya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".

S. At-Taubah, ayat 4.

MENGADAKAN PERDAMAIAN.

Allah 'Azza wa Jalla mengwajibkan memerangi orang yang bukan ahlul-kitab, sehingga mereka itu masuk agama Islam. Dan memerangi ahlul-kitab sehingga mereka itu memberikan jiz-yah. Dan Allah Ta'ala berfirman :-

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا - البقرة-الآية ٢٨٦.

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya". S. Al-Baqarah, ayat 286.

Maka ini yang di-fardlu-kan oleh Allah atas kaum muslimin, memerangi dua golongan dari kaum musyrik dan bahwa mengadakan perdamaian dengan mereka.

Rasulullah s.a.w. melarang daripada memerangi kebanyakan dari orang-orang penyembah berhala (kaum watsani), dengan tanpa mengadakan perdamaian. Karena berjauhan kampung mereka dari kaum muslimin. Seperti kabilah bani Tamim, Rabi'ah, Asad dan Thai'. Sehingga adalah mereka itu masuk Agama Islam.

Rasulullah s.a.w. mengadakan perdamaian dengan manusia dan mengadakan perjanjian, sehingga manusia itu datang di Madinah, sebagai orang Yahudi, atas bukan ia dikeluarkan, yang Rasulullah s.a.w. mengambil pajak dari mereka.

Memerangi dua jenis dari orang-orang musyrik itu fardlu (1), apabila imam itu merasa kuat terhadap mereka. Dan membiarkan mereka itu menjadi keluasan, apabila ada kelemahan pada kaum muslimin dari mereka atau dari sebagian mereka. Atau pada membiarkan mereka itu menjadi perhatian bagi kaum muslimin untuk mengadakan perdamaian

---

(1). Ini peristiwa hukum pada masa itu, yang kita baca dalam sejarah, di mana umat Nabi s.a.w. diserang dan diancam. Tidaklah hal itu terjadi sekarang, yang suasana nya sudah lain. Dan mantaplah firman Allah 'Azza wa Jalla : *"Bagimu agamamu dan bagiku agamaku"*. S. Al-Kaafiruun, ayat 6.

atau untuk tidak mengadakan perdamaian. Maka apabila mereka itu diperangi, maka telah kami terangkan perjalanan mengenai mereka pada tempatnya.

Apabila kaum muslimin lemah daripada memerangi kaum musyrik atau segolongan dari mereka, karena jauhnya kampung mereka atau banyaknya bilangan mereka atau ada persahabatan dengan kaum muslimin atau dengan orang yang sekeliling kaum muslimin. Maka boleh mencegah peperangan dari mereka dan mengadakan perjanjian dengan mereka, atas tiada sesuatu, yang mereka akan mengambilnya dari orang-orang musyrik. Dan kalau diberikan kepada mereka oleh orang-orang musyrik itu akan sesuatu, sedikit atau banyak. Maka boleh bagi mereka mengambilnya. Dan tidak boleh mereka mengambilnya dari orang-orang musyrik itu, selain sampai kepada suatu masa, yang mereka melihat, bahwa kaum muslimin akan kuat pada masa tersebut, apabila tidak ada padanya kesetiaan membayar jiz-yah. Atau ada padanya kesetiaan membayar jiz-yah dan mereka tidak memberikan, bahwa berlaku atas mereka itu hukum.

Tiada kebajikan, bahwa diberikan kepada mereka oleh kaum muslimin akan sesuatu dengan keadaan apa pun, untuk mereka mencegah peperangan dari kaum muslimin. Karena peperangan bagi kaum muslimin itu memperoleh ke-syahid-an.

Bahwa Islam itu lebih mulia daripada bahwa diberikan oleh orang musyrik untuk mencegah peperangan dari orang-orang yang berhak berperang. Karena orang-orang yang berhak berperang, menjadi pembunuh dan terbunuh, adalah untuk melahirkan kebenaran, kecuali dalam satu hal dan lainnya, yang lebih banyak daripadanya. Yang demikian itu, bahwa bersidaging suatu golongan dari kaum muslimin. Lalu mereka takut mengadakan perdamaian, karena banyaknya musuh dan sedikitnya mereka kaum muslimin dan ada persahabatan pada mereka. Maka tiada mengapa bahwa kaum muslimin memberikan dalam hal tersebut, akan sesuatu dari harta-benda mereka, supaya mereka terlepas dari orang-orang musyrikin.

Karena itu termasuk makna darurat, yang boleh padanya, apa yang tidak boleh pada yang tidak darurat. Atau orang muslim ditawan. Lalu ia tidak akan terlepas, selain dengan tebusan. Maka tiada mengapa ia ditebus. Karena Rasulullah s.a.w. menebus seseorang dari shahabatnya, yang ditawan oleh musuh, dengan tebusan dua orang lelaki.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub, dari Abi Qallabah, dari Abil-Muhallab, dari 'Imran bin Hushain, bahwa Rasulullah s.a.w. menebus seorang lelaki dengan dua orang lelaki.

MENGADAKAN PERJANJIAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN KAUM MUSLIMIN.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : "Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Telah terjadi peperangan di antara Rasulullah s.a.w. dan orang Quraisy. Kemudian, pasukan-pasukan Nabi s.a.w. menyerang penduduk Najed, sehingga manusia menjaga daripada bertemu dengan Rasulullah s.a.w. Karena ditakuti terjadi peperangan dengan tidak ada Nabi s.a.w. dari pasukan-pasukannya. Dan persiapan orang yang berpaling dari peperangan dari musuhnya Nabi s.a.w. di Najed. Maka orang Quraisy itu melarang dari Nabi s.a.w. penduduk Tihamah. Dan penduduk Najed melarang dari Nabi s.a.w. penduduk Najed Timur. Kemudian, Rasulullah s.a.w. mengerjakan 'umrah, seperti 'umrah Hudaibiah dengan shahabat sebanyak seribu empatratus orang. Lalu didengar yang demikian oleh orang Quraisy. Lalu ia mengumpulkan pasukan dan bersungguh-sungguh mencegah dari Nabi s.a.w. Mereka itu mempunyai kumpulan orang, yang lebih banyak daripada orang, yang Rasulullah s.a.w. keluar dalam rombongan itu. Lalu mereka itu mengajak untuk perdamaian. Maka Rasulullah s.a.w. mengadakan perjanjian dengan mereka sampai kepada suatu masa. Dan beliau s.a.w. tiada mengadakan perjanjian dengan mereka untuk selama-lamanya. Karena memerangi mereka, sehingga mereka itu masuk agama Islam adalah wajib, apabila beliau s.a.w. telah mempunyai kekuatan terhadap kaum musyrikin itu. Dan adalah perjanjian damai di antara beliau s.a.w. dan mereka itu selama sepuluh tahun. Dan turunlah kepada Nabi s.a.w. dalam perjalanannya itu mengenai urusan mereka :-

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا - سورة الفتح - الآية ١.

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata". S. Al-Fath, ayat 1.

Berkata Ibnu Syihab : "Tidak ada dalam Islam penaklukan yang lebih besar dari yang tersebut itu. Adalah peperangan itu telah memaksakan manusia. Tatkala mereka itu telah merasa aman, maka tiada seorang pun yang berakal yang memperkatakan Islam, selain ia menerima Islam. Maka sesungguhnya telah masuk Islam dalam beberapa tahun dari perjanjian damai itu, lebih banyak dari orang yang masuk Islam

sebelum yang demikian. Kemudian, sebagian orang Quraisy itu merombak perjanjian. Dan tidak ditentang oleh yang lain atas perombakan perjanjian itu, dengan penantangan yang masuk hitungan. Dan tidak mengasingkan kampungnya. Maka mereka itu diperangi oleh Rasulullah s.a.w. pada tahun penaklukan Makkah, dengan menyembunyikan wajahnya s.a.w. Supaya beliau s.a.w. mendapati dari mereka itu kelalaian.

Adalah perjanjian damai Quraisy itu suatu pandangan dari Rasulullah s.a.w. untuk kaum muslimin, karena dua perkara yang telah saya terangkan dari banyaknya jumlah musuh kaum muslimin dan kesungguhan mereka pada memerangi Rasulullah s.a.w. Bahwa kaum muslimin bermaksud masuk atas musuh itu dan selesainya Nabi s.a.w. untuk memerangi musuh yang lain dari mereka. Dan manusia banyak merasa aman sehingga mereka itu masuk agama Islam.

Yang lebih saya sukai bagi imam, apabila datang bencana bagi kaum muslimin dan saya mengharap kiranya Allah 'Azza wa Jalla tidak menurunkan bencana itu kepada mereka - insya Allah Ta'ala - ialah : mengadakan perjanjian damai, yang ada perhatian bagi kaum muslimin padanya. Dan imam itu tidak melakukan perjanjian damai, selain sampai kepada suatu masa. Dan tidak melewati masa tersebut dengan masa perdamaian dengan penduduk Hudaibiah. Adakah bencana itu apa adanya.

Kalau ada pada kaum muslimin itu kekuatan, maka mereka itu memerangi kaum musyrikin sesudah berlalu masa tersebut. Kalau imam itu tidak merasa kuat maka tiada mengapa ia memperbaharui masa perjanjian itu seperti masa yang sudah berlalu atau kurang daripadanya. Dan tidak ia melampauinya, dari segi bahwa kekuatan itu bagi kaum muslimin dan kelemahan bagi musuh mereka, yang kadang-kadang datang pada waktu yang kurang dari masa tersebut.

Kalau imam itu mengadakan perjanjian damai dengan yang lebih lama dari masa yang laiu, maka masa itu dibatalkan. Karena pokok yang wajib, ialah memerangi kaum musyrikin. Sehingga mereka itu beriman atau memberikan jiz-yah. Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla mengizinkan dengan perjanjian itu. Maka IA berfirman : -

> "kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)".
> S. At-Taubah, ayat 1.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

> "Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian".

S. At-Taubah, ayat 4.

Tatkala Rasulullah s.a.w. tidak menyampaikan masa perjanjian itu lebih banyak dari masa Hudaibiah, maka tidak boleh diadakan perjanjian, selain di atas kepentingan kaum muslimin. Dan tidak melewati masa itu.

Tidak boleh bagi imam mengadakan perjanjian dengan sesuatu golongan dari orang-orang musyrik di atas perhatian kepada bukan masa perjanjian secara mutlak. Bahwa perjanjian yang secara mutlak itu atas selama-lamanya. Dan masa itu tidak melampaui bagi yang saya terangkan. Akan tetapi, imam itu mengadakan perjanjian dengan kaum musyrikin, dengan pilihan waktu itu adalah kepada imam. Sehingga jika ia kehendaki, bahwa ia kembalikan perjanjian itu kepada mereka kaum musyrikin. Kalau ia melihat akan kepentingan bagi kaum muslimin, bahwa ia mengembalikan, maka dapat ia berbuat demikian. Kalau ada yang bertanya : "Adakah bagi masa ini asal-usulnya ?". Dijawab : "Ada ! Dimulai oleh Rasulullah s.a.w. harta-benda perang Khaibar dengan kekerasan. Dan adalah harta-benda itu orang-orang lelakinya dan anak-anak cucunya. Selain penghuni suatu benteng, yang mengadakan perdamaian. Maka mereka itu mengadakan perdamaian dengan Nabi s.a.w. bahwa beliau s.a.w. menetapkan mereka, apa yang telah ditetapkan bagi mereka oleh Allah 'Azza wa Jalla. Dan mereka itu bekerja untuk Nabi s.a.w. dan untuk kaum muslimin dengan sebagian dari buah tamar.

Kalau dikatakan, bahwa pada ini ada kepentingan bagi kaum muslimin, maka dijawab : "Ya benar ! Adalah Khaibar itu di tengah-tengah kaum musyrikin. Dan adalah orang Yahudi pendududuknya, yang bersumpah setia dengan orang-orang musyrik dan mereka itu orang-orang yang kuat, untuk mempertahankan Khaibar itu dari kaum muslimin. Adalah Khaibar itu tempat penyakit sampar, yang tidak diinjakkan kaki padanya, selain dari karena darurat. Maka mereka itu mencegah kaum muslimin dari perbelanjaan. Dan tidak ada pada kaum muslimin itu banyak pasukannya. Lalu dapat ditempat Khaibar itu oleh orang yang dapat mempertahankannya dari orang-orang musyrik tersebut.

Tatkala kaum muslimin itu telah banyak, maka Rasulullah s.a.w. memerintahkan dengan mengusirkan kaum Yahudi dari tanah Hijaz. Lalu dapatlah yang demikian itu pada masa Umar. Maka beliau mengusir orang Yahudi itu.

Apabila dikehendaki oleh imam mengadakan perjanjian dengan mereka, kepada bukan suatu waktu yang tertentu, maka ia dapat mengadakan perjanjian dengan orang-orang musyrik itu, bahwa

apabila tampak baginya untuk membatalkan perjanjian tersebut, maka yang demikian itu terserah kepadanya. Dan harus ia mengantarkan mereka itu ke tempat yang dirasa aman oleh mereka.

Kalau ditanyakan : "Maka mengapa imam tidak mengatakan : *apa yang telah ditetapkan oleh Allah 'Azza wa Jalla ?"*.

Maka dijawab ; "Karena ada perbedaan di antara imam dan Rasulullah s.a.w. Bahwa perintah Allah 'Azza wa Jalla itu datang kepada Rasulullah s.a.w. dengan wahyu. Dan tidak datang perintah itu kepada seseorang selain Nabi s.a.w. dengan wahyu tersebut".

Siapa yang datang dari orang-orang musyrik, yang menghendaki Islam, maka berhak atas imam mengamankannya, sehingga imam membacakan kepadanya Kitab Aliah 'Azza wa Jalla dan mengajaknya kepada Islam, denngan makna yang ia mengharapkan bahwa dimasukkan oleh Allah 'Azza wa Jalla kepadanya agama Islam, karena firman Allah 'Azza wa Jalla kepada NabiNya s.a.w. :-

> "Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui".
>
> S. At-Taubah, ayat 6.

Siapa yang saya katakan : *dikembalikan perjanjian itu kepadanya,* ialah ia disampaikan ke tempat yang aman baginya. Menyampaikannya ke tempat yang aman baginya, ialah menjaganya dari kaum muslimin dan orang-orang yang sudah mengadakan perjanjian, apa yang ada dalam negeri Islam. Atau di mana saja yang bersambung dengan negeri Islam. Sama saja dekat yang demikian itu atau jauh.

Kemudian, disampaikan ke tempat yang aman baginya, yakni - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - dari anda atau dari orang yang akan membunuhnya atas agama anda atau dari orang yang patuh (tha'at) kepada anda. Tidak amannya dari orang selain anda, dari musuh anda dan musuhnya, yang tidak mengamankannya dan tidak mentha'ati anda.

Apabila orang itu telah disampaikan oleh imam ke suatu tempat yang terdekat dengan negeri orang-orang musyrik, maka sesungguhnya imam itu telah menyampaikannya ke tempat yang aman baginya, yang dibebankan kepada imam, apabila imam telah mengeluarkannya dengan selamat dari orang-orang Islam dan dari orang-orang yang berlaku kepadanya hukum Islam, daripada orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin itu.

Kalau orang itu telah memutuskan hubungan dengan negeri kita dan dia itu dari orang yang kena jiz-yah, maka ia dibebankan berjalan kaki dan ditolak dari negeri Islam. Kecuali bahwa ia menetap dengan memberi jiz-yah. Maka diterima yang demikian itu daripadanya.
Kalau dia itu termasuk orang yang tidak boleh diambil jiz-yah, maka ia dibebankan berjalan kaki atau dibawa keluar. Dan tidaklah ia menetap di negeri Islam. Dan disampaikan dia di tempat yang aman baginya. Kalau kaum kerabatnya yang ia merasa aman padanya itu jauh. Lalu ia menghendaki bahwa ia sampai ke tempat yang lebih jauh daripadanya, maka tidaklah yang demikian itu harus atas imam. Kalau orang itu mempunyai dua tempat yang aman baginya, niscaya harus atas imam menyampaikannya di mana yang ia merasa tenteram dari kedua tempat tersebut. Kalau orang itu mempunyai dua negeri musyrik, yang ia tempati keduanya bersama-sama. Maka imam menyampaikan orang tersebut yang mana di antara dua negeri itu, yang dikehendaki oleh imam. Dan manakala orang itu meminta perlindungan pada imam, sehingga ia dapat mendengar Kalam Allah. Kemudian imam itu menyampaikannya ke tempat yang aman baginya dan lainnya dari orang-orang musyrikin. Maka adalah yang demikian itu fardlu atas imam. Dan kalau orang itu tidak melewati akan tempatnya yang ia merasa aman padanya, maka saya mengharap bahwa imam itu melapangkan baginya.

MENGADAKAN PERDAMAIAN DENGAN ORANG, YANG IMAM ITU MERASA KUAT UNTUK MEMERANGINYA.

Apabila suatu golongan dari kaum musyrikin meminta perjanjian damai, maka bagi imam dapat mengadakan perjanjian damai dengan mereka itu, dengan memperhatikan kepentingan kaum muslimin. Karena mengharap bahwa mereka itu akan masuk Islam atau memberikan jiz-yah dengan tanpa perbelanjaan: Dan tidak boleh bagi imam mengadakan perjanjian damai dengan mereka, apabila tidak ada pada yang demikian kepentingan bagi kaum muslimin. Dan tidak boleh bagi imam mengadakan perjanjian damai dengan mereka, atas perhatian selain jiz-yah, lebih banyak dari empat bulan, karena firman Allah 'Azza wa Jalla :-

"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan RasulNya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan RasulNya kepada umat manusia pada hari hajji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan RasulNya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian, jika kamu (kaum musyrikin) bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksaan yang pedih".

S. At-Taubah, ayat 1 - 2 - 3 .

Dan ayat sesudahnya itu :-

"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".

S. At-Taubah, ayat 4.

Tatkala telah kuat pemeluk Islam, maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan kepada RasulNya sewaktu kembalinya dari perang Tabuk, ayat : *"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan RasulNya"* - ayat 1, Surat At-Taubah di atas. Maka Rasulullah s.a.w. mengirim ayat-ayat tersebut bersama dengan Ali bin Abi Thalib r.a. Lalu ia membacakannya kepada orang banyak pada musim hajji akbar. Dan adalah fardlu, bahwa tidak diberikan batas waktu kepada seseorang, sesudah ayat-ayat ini, selain empat bulan. Karena masa empat bulan tersebut, adalah yang paling penghabisan yang di-fardiu-kan oleh Allah 'Azza wa Jalla.
Nabi s.a.w. menetapkan bagi Shafwan bin Ummiyah sesudah penaklukan Makkah beberapa tahun, dengan empat bulan. Saya tiada mengetahui, bahwa Nabi s.a.w. ada menambahkan kepada seseorang, sesudah kaum muslimin itu kuat, di atas empat bulan.
Maka dikatakan : adalah mereka yang mengadakan perjanjian damai dengan Nabi s.a.w. itu suatu golongan yang mengadakan perjanjian damai itu kepada bukan batas waktu yang dimaklumi. Maka Allah 'Azza wa Jalla menetapkannya empat bulan. Kemudian, ditetapkan

batas waktu itu oleh RasulNya seperti yang demikian pula. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh NabiNya s.a.w. mengenai suatu golongan, yang beliau s.a.w. mengadakan perjanjian damai dengan mereka, kepada batas waktu, sebelum turun ayat itu, bahwa beliau s.a.w. menyempurnakan kepada mereka akan perjanjian damai dengan mereka, kepada batas waktunya, yang mereka bersikap lurus kepadanya s.a.w. Dan siapa yang beliau s.a.w. takut akan ke-khianat-an daripadanya, maka beliau s.a.w. mengembalikan perjanjian itu kepada orang tersebut. Maka tidak boleh dimulai kembali akan batas waktu itu sesudah turunnya ayat tersebut dan pada kaum muslimin itu ada kekuatan, kepada yang lebih banyak dari empat bulan. Karena apa yang saya terangkan, daripada di-fardlu-kan oleh Allah 'Azza wa Jalla pada mereka dan apa yang diperbuat oleh Rasulullah s.a.w. Dan saya tiada mengetahui, berapa adanya batas waktu Nabi s.a.w. dan batas waktu orang yang disuruhnya s.a.w. untuk disempurnakan kepadanya perjanjiannya kepada batas waktunya.

Ditetapkan oleh imam akan batas waktu itu, kepada sesedikitnya dari empat bulan, kalau ia berpendapat demikian. Dan tidaklah lazim bagi imam bahwa ia mengadakan perjanjian damai dengan hal apapun, selain dengan memperhatikan kepada kepentingan kaum muslimin. Dan ia menerangkan bagi orang, yang diadakannya perjanjian damai untuk orang itu.

Boleh bagi imam pada memperhatikan bagi orang, yang ia mengharap-kan akan ke-islam-annya, walau pun ada bagi imam itu kekuatan, bahwa diberikannya kepada orang itu batas waktu empat bulan, apabila ia takut, jika tidak diperbuatnya, bahwa orang itu akan berhubungan dengan orang-orang musyrik. Walau pun imam menang atas negerinya. Sesungguhnya telah diperbuat yang demikian oleh Nabi s.a.w. dengan Shafwan, ketika ia keluar lari ke Yaman dari Islam. Kemudian, Allah 'Azza wa Jalla mencurahkan nikmat kepadanya dengan Islam, sebelum datang batas waktunya. Dan batas waktunya itu empat bulan.

Kalau ditetapkan oleh imam bagi orang yang saya katakan itu, maka tidaklah baginya menetapkan bagi orang tersebut, batas waktu yang lebih banyak dari empat bulan. Maka harus atas imam mengembalikan kepada orang tersebut, karena yang saya terangkan, bahwa yang demi-kian itu tidak boleh baginya. Dan ia menyempurnakan kepada orang tersebut, akan batas waktu itu kepada empat bulan, yang ia tidak menambahkannya atas empat bulan itu. Tidak boleh bagi imam, apabila batas waktu itu lebih banyak dari empat bulan, bahwa ia

mengatakan : "Saya tidak akan menyempurnakan bagi anda dengan empat bulan". Karena batalnya itu adalah pada yang melewati empat bulan.

KUMPULAN :

perjanjian damai, bahwa imam mengembalikan orang yang datang ke negerinya, baik orang Islam atau orang musyrik.

Disebutkan oleh sejumlah ahli ilmu tentang peperangan, bahwa Rasulullah s.a.w. mengadakan perjanjian damai dengan orang Quraisy pada tahun perang Hudaibiah, bahwa sebagian mereka mengamankan akan sebagian. Bahwa siapa yang datang kepada orang Quraisy dari orang-orang Islam yang murtad. Maka orang Quraisy itu tidak mengembalikan orang tersebut kepada Nabi s.a.w. Dan siapa yang datang kepada Nabi s.a.w. di Madinah dari mereka orang-orang Quraisy itu, maka Nabi s.a.w. mengembalikannya kepada mereka. Dan Nabi s.a.w. tidak memberikan kepada mereka, bahwa ia s.a.w. mengembalikan kepada mereka, siapa yang keluar dari mereka itu, yang Islam ke negeri bukan Madinah pada negeri-negeri Islam dan syirik. Walau pun Nabi s.a.w. berkuasa atas orang tersebut. Dan tiada disebutkan oleh seseorang dari mereka ahli ilmu itu, bahwa Nabi s.a.w. memberikan kepada mereka mengenai orang Islam yang bukan penduduk Makkah, akan sesuatu dari syarat ini. Dan mereka menyebutkan, bahwa Allah Ta'ala menurunkan kepada Nabi s.a.w. mengenai perjanjian damai dengan mereka ;-

> "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata".
>
> S. Al-Fath, ayat 1.

Maka sebagian ahli tafsir mengatakan : *"Kami telah menetapkan hukum kepadamu dengan ketetapan yang nyata".* Maka sempurnalah perdamaian di antara Nabi s.a.w. dan penduduk Makkah di atas ini. Sehingga datanglah kepada Nabi s.a.w. Ummu Kalsum binti 'Uqbah bin Ali Mu'ith, seorang muslimah, yang berhijrah. Maka di-manshuk-kan oleh Allah 'Azza wa Jalla akan perdamaian mengenai kaum wanita. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan :-

> "Apabila datang berhijrah kepadamu wanita-wanita yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah

mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana".

S. Al-Mumtahanah, ayat 10.

Dan ayat yang sesudah ayat di atas :-

"Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari isterinya itu mahar sebanyak yang mereka telah bayar. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepadaNya kamu beriman".

S. Al-Mumtahanah, ayat 11.

Boleh bagi imam dari ini, apa yang diriwayatkan, bahwa Rasulullah s.a.w. berbuat pada orang lelaki, tidak pada wanita. Karena Allah 'Azza wa Jalla membatalkan (me-manshuk-kan) pengembalian wanita, kalau mereka itu dalam perjanjian perdamaian. Dan beliau s.a.w. melarang wanita itu dikembalikan dengan setiap keadaan.

Apabila imam telah mengadakan perjanjian damai, seperti perjanjian damai yang diadakan oleh Rasulullah s.a.w. dengan penduduk Hudaibiah, maka ia mengadakan perjanjian damai, bahwa ia tidak melarang laki-laki, bukan wanita, yaitu laki-laki dari penduduk negeri peperangan, apabila datanglah seseorang dari laki-laki penduduk negeri peperangan, ke tempat imam itu sendiri. Dan datang orang-orang yang mencari orang tadi dari para walinya. Maka dibiarkan di antara orang tersebut dan para walinya, bahwa imam tidak melarangnya daripada berjalan dengan orang yang mencarinya itu. Dan imam itu mengisyaratkan kepada orang yang sudah Islam, bahwa tidak ia mendatangi tempat imam. Dan bahwa ia berjalan pada bumi. Bahwa bumi Allah 'Azza wa Jalla itu luas. Padanya banyak yang tidak disukai.

Adalah Abu Bashir menghubungi Al-'Aish-seorang muslim. Dan berhubungan dengan Al-'Ais suatu rombongan dari kaum muslimin. Lalu mereka menuntut orang-orang musyrik itu dari Nabi s.a.w. Maka

Nabi s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya kami memberikan kepada kamu, bahwa kami tidak menanyakan yang mana mereka. Kemudian, kami tidak melarang kamu dari mereka, apabila kamu datang. Dan kami membiarkan mereka memperoleh dari orang-orang musyrik itu, apa yang mereka kehendaki".

Apabila imam mengadakan perdamaian, bahwa ia mengutus kepada mereka itu, orang yang sanggup kepada pengutusannya dari mereka, dari orang yang tidak datang kepada imam. Maka tidak boleh perdamaian itu. Karena Rasulullah s.a.w. tidak mengutus kepada mereka dari mereka itu dengan seseorang. Dan beliau s.a.w. tidak menyuruh Abu Bashir dan tidak para shahabatnya s.a.w. dengan mendatangi mereka. Padahal beliau s.a.w. sanggup atas yang demikian. Sesungguhnya makna : *Kami kembalikan dia kepada kamu,* ialah : *kami tidak melarangnya, sebagaimana kami melarang lainnya.*

Apabila imam mengadakan perdamaian dengan mereka, bahwa ia tidak melarang mereka dari wanita-wanita Islam, yang datang kepadanya. Maka tidak boleh perdamaian itu. Dan harus atas imam melarang mereka dari wanita-wanita tersebut. Karena wanita-wanita itu, jikalau mereka tidak masuk dalam perdamaian di Hudaibiah, maka tidak boleh bagi imam bahwa mengadakan perdamaian atas ini mengenai wanita-wanita itu. Dan kalau wanita-wanita itu masuk dalam perdamaian, maka Allah 'Azza wa Jalla telah menetapkan hukum bahwa tidaklah kamu mengembalikan wanita-wanita itu kepada orang-orang kafir. Dan Rasulullah s.a.w. melarang siapa yang datang kepadanya dari kaum wanita. Begitu juga, orang yang datang kepadanya s.a.w. dari orang yang lemah akal atau anak kecil, yang lari dari mereka kaum musyrik.

Tidak boleh bagi imam membiarkan di antara orang tersebut dan orang-orang musyrik itu. Karena orang lemah akal dan anak kecil itu berkumpul mengenai hukumnya dengan kaum wanita, bahwa keduanya tidak dilarang bersama-sama. Dan keduanya berlebih di atas kaum wanita, bahwa keduanya tiada mengetahui akan balasan, bahwa diperoleh daripada keduanya oleh orang-orang musyrik akan sesuatu. Dan imam itu tidak mengembalikan kepada mereka, mengenai anak kecil dan orang yang lemah akal akan sesuatu. Sebagaimana ia tidak mengembalikan kepada mereka mengenai wanita, yang tidak bersuami akan sesuatu. Karena pengembalian, sesungguhnya adalah pada wanita-wanita yang bersuami.

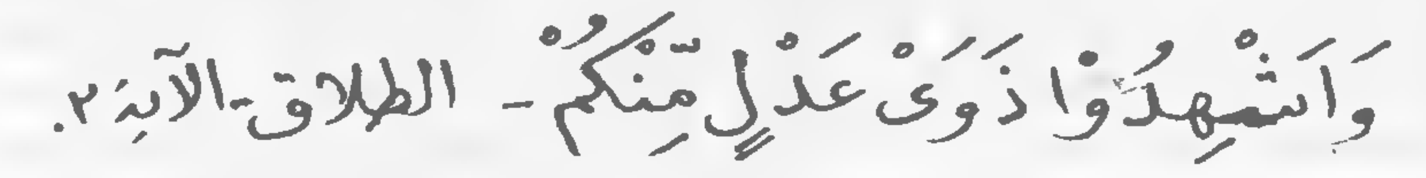
Siapa yang datang kepada imam, dari budak-budak mereka (orang musyrik), seorang budak Islam, maka imam tidak mengembalikannya

kepada mereka. Dan ia memerdekakan budak itu dengan keluarnya kepadanya. Dan mengenai memberikan kepada orang musyrik itu akan harga nilai budak tersebut ada *dua qaul* :-

Salah satu dari dua qaul itu bahwa diberikan kepada mereka itu harga nilainya, laki-laki atau perempuan. Karena budak mereka itu tidaklah sebagian dari mereka dan bagi mereka itu kehormatan Islam.

Kalau ada yang bertanya : "Maka bagaimana ia tidak sebagian dari mereka ?".

Dijawab : "Bahwa Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-



Artinya : "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu !". S. Ath-Thalaaq, ayat 2.

Maka kaum muslimin tiada berselisih paham, bahwa ke-saksi-an itu pada orang-orang merdeka, tidak budak, yang adil. Dan tidak dikatakan kepada budak seseorang : "Mereka (budak) itu di antara kamu". Sesungguhnya dikatakan : "Mereka itu harta kamu".

Sesungguhnya dikembalikan kepada mereka, harga nilainya, disebabkan bahwa mereka, apabila diadakan perdamaian dengan mereka, maka mereka itu diamankan harta-bendanya. Dan bagi mereka itu sendiri memperoleh keamanan.

Tatkala Allah 'Azza wa Jalla menetapkan hukum, bahwa dikembalikan nafkah isteri, karena isteri itu sudah hilang (karena tidak boleh lagi dikembalikan kepada mereka). Maka dihukumkan dengan dikembalikan harga nilai budak, karena budak itu sudah hilang. Dan apa yang kita kembalikan kepada mereka padanya dari nafkah itu, maka bagi kita bahwa kita mengambil dari mereka, apabila telah hilang bagi kaum muslimin pada mereka, yang sepertinya itu. Dan apa yang tidak kita berikan kepada mereka padanya akan sesuatu dari orang-orang merdeka yang laki-laki atau yang tidak mempunyai suami, maka kita tidak mengambil dari mereka itu akan sesuatu, apabila telah hilang bagi kaum muslimin pada mereka yang sepertinya itu. Karena Allah 'Azza wa Jalla sesungguhnya menetapkan hukum, dengan dikembalikan kepada mereka akan gantinya pada tempat yang ditetapkan hukum bagi kaum muslimin, dengan bahwa mereka mengambil dari mereka itu akan yang sepertinya.

Qaul yang kedua tiada dikembalikan kepada mereka itu akan harga nilainya. Dan tiada diambil dari mereka pada orang yang hilang pada mereka itu dari budak, akan diri budak dan tidak harga nilainya. Karena budak mereka tidaklah di antara mereka. Dan tidak boleh bagi imam, apabila ia tidak mengadakan perdamaian dengan suatu golongan, selain atas yang saya telah terangkan, bahwa memungkinkan mereka dari orang Islam yang dia itu tawanan dalam tangan mereka. Maka terlepas orang Islam itu dari mereka. Dan tidak dihukumkan untuk mereka atas orang Islam itu dengan sesuatu.

Kalau diakui oleh budak mereka, bahwa mereka mengutuskannya, untuk ia membayar kepada mereka akan sesuatu. Maka tidak boleh bagi imam bahwa ia mengambil dari budak tersebut kepunyaan mereka itu. Dan tidak keluar orang Islam itu dengan perhitungannya. Karena budak itu memberikan kepada mereka barang tersebut di atas darurat, yang darurat itu lebih banyak bersifat paksaan. Dan setiap yang diberikan oleh seseorang di atas paksaan, maka tidak lazim yang demikian baginya.

Kalau seorang tawanan dalam negeri peperangan mengambil dari mereka itu harta, untuk ia berikan kepada mereka, sebagai gantinya. Maka bagi tawanan itu dapat memilih, di antara ia berikan kepada mereka itu seperti harta-benda mereka, kalau harta itu ada yang sepertinya. Atau seperti harga nilainya, kalau barang itu tiada yang sepertinya. Atau gantinya yang mereka rela dengan gantinya itu. Dan kalau barang itu ada dalam tangannya, maka ia kembalikan kepada mereka barang itu sendiri, kalau belum berubah. Dan kalau sudah berubah, maka dikembalikannya barang tersebut dan ia mengembalikan pula yang kekurangannya. Karena ia sudah mengambil barang tersebut dengan aman. Sesungguhnya saya membatalkan daripadanya itu akan persyaratan dengan paksaan dan darurat, pada yang tidak diambilnya sebagai gantinya.

Begitu juga, kalau kita mengadakan perdamaian dengan suatu golongan kaum musyrik, seperti yang saya telah terangkan. Lalu ada dalam tangan mereka seorang tawanan dari selain mereka. Lalu tawanan itu terlepas. Maka tawanan itu datang kepada kita. Maka tidaklah bagi kita mengembalikannya kepada mereka, dari segi bahwa tidaklah tawanan itu di antara mereka. Dan bahwa mereka, kadang-kadang mereka tahan dari membunuh dan menyiksakan orang yang ada di antara mereka, dengan penahanan yang mereka tiada menahannya dari orang lain.

POKOK PEMBATALAN PERDAMAIAN PADA YANG TIDAK BOLEH.

Kami menghafal, bahwa Rasulullah s.a.w. mengadakan perdamaian dengan penduduk Hudaibiah, dengan perdamaian yang sudah saya terangkan. Maka beliau s.a.w. membiarkan orang yang datang kepadanya s.a.w. dari orang-orang lelaki dan walinya. Dan datang kepada kaum muslimin *Ummu Kalsum* binti 'Uqbah bin Abi Mu'ith - seorang muslimah yang berhijrah. Lalu datang dua orang saudaranya yang laki-laki, memintanya. Maka Nabi s.a.w. melarang wanita itu dari kedua saudaranya tersebut. Dan beliau s.a.w. menerangkan, bahwa Allah 'Azza wa Jalla membatalkan perdamaian mengenai wanita. Dan menetapkan hukum mengenai kaum wanita, yang berlainan dengan hukum yang mengenai kaum lelaki.

Sesungguhnya saya berpaham, bahwa kaum wanita yang ada pada perdamaian Hudaibiah, bahwa jikalau tidak masuk pengembalian mereka dalam perdamaian, niscaya beliau s.a.w. tidak memberikan kepada para suaminya mengenai mereka akan gantinya - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu.

Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa ayat ini yang turun padanya : -

> "Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka !".
>
> S. Al-Mumtahanah, ayat 10.

Ar-Rabi' membaca ayat ini, sambungannya :-

> "Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka, apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".
>
> S. Al-Mumtahanah, ayat 10 sambungan yang di atas tadi.

Siapa yang mengatakan, bahwa kaum wanita itu ada dalam perdamaian, maka ia mengatakan dengan ayat tadi, bersama ayat yang pada : *"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan"* - ayat 1. S. At-Taubah, yang disebutkan dahulu.

Dengan ayat tersebut, bersama ayat yang pada : *"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan"* itu, kami mengatakan : "Apabila imam mengadakan perdamaian atas yang tidak boleh, maka mematuhi imam itu, ialah membatalkannya. Sebagaimana diperbuat oleh Rasulullah s.a.w. mengenai kaum wanita. Beliau s.a.w. telah memberikan kepada kaum musyrikin, menurut yang kami hafal, mengenai kaum wanita itu, apa yang diberikannya s.a.w. kepada mereka mengenai kaum lelaki, dengan tidak dikecualikan.

Dan kaum wanita itu adalah sebagian dari kaum lelaki dan dengan ayat, mengenai : *"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan"* itu. Dengan ini, kami mengatakan, bahwa apabila kaum musyrikin memenangi atas seseorang lelaki dari kaum muslimin, lalu mereka membuat perjanjian atas lelaki muslim tadi dan mengadakan sumpah, bahwa lelaki itu akan datang kepada kaum musyrikin tersebut atau lelaki itu mengirim kepada mereka dengan sekian atau dengan sejumlah tawanan atau harta. Maka halal (boleh) bagi lelaki muslim tersebut, tidak memberikan kepada kaum musyrikin itu, baik sedikit atau banyak. Karena itu adalah sumpah orang yang terpaksa.

Seperti demikian juga, kalau imam memberikan perintah, bahwa orang muslim itu akan dikembalikan kepada mereka (kaum musyrikin), kalau orang muslim tersebut datang kepada imam.

Kalau ada yang bertanya : "Apakah dalil yang menunjukkan kepada yang demikian ?".

Maka dijawab kepada orang itu : "Rasulullah s.a.w. tidak melarang Abu Bashir dari dua orang walinya, ketika datang keduanya kepada Abu Bashir. Lalu keduanya itu berjalan dengan Abu Bashir. Lalu dibunuh salah seorang dari keduanya itu dan yang seorang lagi lari daripadanya. Maka tidak ditantang yang demikian oleh Rasulullah s.a.w. Bahkan beliau s.a.w. bersabda dengan perkataan yang menyerupai tanggapan baik baginya s.a.w. Dan tiada berdosa orang muslim itu pada sumpah. Karena itu adalah sumpah orang terpaksa. Dan haram atas imam mengembalikan orang muslim tersebut kepada kaum musyrikin itu. Dan kalau orang muslim itu bermaksud kembali, maka imam menahannya.

Seperti demikian juga, haram atas imam bahwa mengambil dari orang muslim itu akan sesuatu untuk kaum musyrikin tersebut, daripada yang

ia mengadakan perdamaian padanya.

Seperti demikian juga, kalau imam itu memberikan kepada kaum musyrik itu akan ini mengenai budaknya atau benda kepunyaan orang muslim itu, yang mereka telah menggagahinya. Maka tidak boleh bagi imam mengambil daripada orang muslim itu akan sesuatu, untuk mereka dan ia mengambil daripadanya akan sesuatu, yang akan mereka berikan kepada imam itu dari orang muslim tadi. Lalu barang itu diambil oleh imam dengan mengembalikan *salaf* atau yang seperti dengan barang itu atau harga nilainya, kalau tidak ada bagi barang itu yang sepertinya.

Kalau orang-orang musyrik itu memberikan kepada imam barang tersebut dengan secara jual-beli, maka imam itu dapat memilih (ber-khi-yar), antara dikembalikannya barang itu kepada mereka, kalau barang itu belum berobah. Atau ia memberikan kepada mereka itu harga nilainya atau harganya. Karena orang muslim itu terpaksa ketika ia membelinya. Dan dia itu orang tawanan. Maka tidak lazim baginya apa yang dibelinya. Dan bagi imam bahwa memberikan kepada orang-orang musyrik itu daripada orang muslim tersebut, apa yang wajib untuk mereka atas orang muslim itu dengan apa yang dibelinya.

Dengan inilah kami mengatakan. Kalau imam memberikan kepada suatu golongan dari orang-orang musyrik keamanan atas seorang tawanan dalam tangan mereka dari kaum muslimin. Kemudian, mereka itu datang kepada imam. Maka tidak halal bagi imam, selain mencabut orang muslim itu dari tangan kaum musyrikin tersebut, dengan tanpa gantian. Karena apa yang saya terangkan dari berbedanya keadaan orang tawanan dan harta-benda kaum muslimin dalam tangan orang-orang musyrik, akan apa yang diberikan oleh Nabi s.a.w. kepada penduduk Hudaibiah, daripada mengembalikan yang lelaki dari mereka, yang mereka itu adalah anak lelaki mereka, saudara-saudara dan kaum kerabat mereka, yang terlarang dari mereka dan dari yang lainnya, bahwa mereka diperoleh dengan kerusakan.

Kalau ada yang berpaham kepada pengembalian Abi Jundul bin Suhail kepada ayahnya dan 'Ayyasy bin Abi Rabi'ah kepada keluarganya, dengan apa yang ia berikan kepada mereka. Maka dijawab kepada orang yang berpaham demikian, bahwa : bapa-bapa mereka dan kaum keluarganya, adalah orang-orang yang paling sayang kepada mereka dan yang paling berusaha demi keselamatan mereka. Dan kaum keluarga mereka adalah yang menjaga mereka dengan diri mereka itu sendiri, daripada yang menyakiti mereka. Lebih-lebih daripada bahwa mereka itu dituduh berbuat terhadap kaum keluarganya, dengan

kerusakan atau sesuatu hal, yang tidak dapat mereka memikulnya, dari penyiksaan. Sesungguhnya mereka membalas dendam dari mereka akan menyalahinya dengan agama mereka dan agama bapa-bapa mereka. Maka adalah mereka itu bersikap keras terhadap mereka itu. Supaya mereka itu meninggalkan agama Islam. Dan Allah 'Azza wa Jalla meletakkan dosa pada pemaksaan. Maka IA berfirman :-

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ - النحل - الآية ١٠٦.

Artinya : "Kecuali orang yang dipaksa kafir, pada hal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)". S. An-Nahl, ayat 106.

Siapa yang menawan orang Islam dari bukan kabilahnya dan kerabat-nya. Maka kadang-kadang dibunuhnya dengan berbagai macam warna pembunuhan. Dan diujinya dengan kelaparan dan kerja paksa. Dan tiadalah keadaan mereka itu satu macam.

Dan dikatakan kepadanya juga, apakah tidak anda melihat bahwa Allah 'Azza wa Jalla membatalkan perdamaian mengenai kaum wanita, apabila mereka itu berada, di mana dikehendaki pada mereka itu perbuatn fitnah, yang melemahkan mereka ketika didatangkan fitnah tersebut kepada mereka itu. Dan mereka tiada memahami, seperti pemahaman kaum lelaki, bahwa menjaga diri memberi keluasan bagi wanita untuk melahirkan apa yang dikehendaki oleh kaum musyrikin dari perkataan. Dan ada pada kaum wanita itu apa yang diperoleh oleh para suami mereka.

Dan mereka itu haram. Maka tawanan-tawanan kaum muslimin adalah dalam kebanyakan dari hal ini. Selain bahwa kaum lelaki itu tidaklah dari orang kawin. Dan kadang-kadang ada dalam orang musyrikin itu, orang yang berbuat, pada yang sampai kepada kami. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Mahatahu.

KUMPULAN :

perdamaian pada wanita mu'minah.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang

beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka !".
S. Al-Mumtahanah, ayat 10.

Ar-Rabi' membaca ayat ini, sambungannya :-

"Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.
Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka, apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar.
Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".
S. Al-Mumtahanah, ayat 10 sambungan yang di atas tadi.

Adalah jelas pada ayat tersebut melarang wanita-wanita mu'minah, yang berhijrah, untuk dikembalikan ke negeri kafir. Dan diputuskan oleh tali perpegangan dengan Islam, di antara wanita-wanita mu'minah itu dan para suaminya. Dan Sunnah menunjukkan atas putusnya tali perpegangan itu apabila telah berlalu iddah wanita-wanita itu dan tidak masuk Islam para suaminya dari kaum musyrikin.

Adalah jelas padanya, bahwa dikembalikan kepada para suami itu nafkah yang diberikan mereka. Dan masuk akal (logis) padanya, bahwa nafkah yang diberikan para suami yang dikembalikan itu, ialah nafkah para wanita yang telah mereka miliki aqad nikah mereka. Dan yaitu : *mahar (mas-kawin),* apabila para suami itu telah memberikannya kepada para wanita itu. Dan jelaslah bahwa para suami itu yang memberikan nafkah-nafkah tersebut. Karena mereka dilarang dari wanita-wanita mereka. Dan wanita-wanita mereka itu diizinkan bagi kaum muslimin, dengan mengawininya, apabila kaum muslimin itu memberikan kepada para wanita itu maharnya. Karena tiada persoalan atas kaum muslimin itu mengawini wanita yang tiada bersuami. Sesungguhnya persoalan itu ada, pada mengawini wanita yang mempunyai suami. Sehingga diputuskan oleh Allah 'Azza wa Jalla tali perhubungan dengan suami, dengan Islamnya wanita-wanita itu. Dan dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa yang demikian itu dengan berlalunya iddah, sebelum Islamnya suami. Maka tidaklah seseorang

memberikan nafkah kepada seorang wanita yang telah hilang, selain yang mempunyai suami. Allah 'Azza wa Jalla telah berfirman kepada kaum muslimin :-

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ - سورة الممتحنة - الآية ١٠.

Artinya : "Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir !". S. Al-Mumtahanah, ayat 10.

Maka Nabi s.a.w. memisahkan kaum wanita tersebut dari kaum muslimin. Dan Rasulullah s.a.w. menjelaskan, bahwa yang demikian itu dengan lalunya iddah. Maka adalah hukum pada Islamnya suami itu menjadi hukum pada Islamnya isteri, yang keduanya tiada berbeda. Allah Ta'ala berfirman (sambungan ayat di atas) :-

وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا - الممتحنة - ١٠.

Artinya : "Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar !". S. Al-Mumtahanah, ayat 10 yang tersebut di atas, sebagai sambungannya.

Yakni - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa suami kaum wanita musyrik dari orang-orang mu'min, apabila para suami tadi dilarang oleh orang-orang musyrik mendatangi isterinya, disebabkan ke-islaman mereka, maka kaum musyrik itu memberikan, apa yang telah dibayar oleh para suami dari mahar (maskawin). Sebagaimana kaum muslimin membayar apa yang telah dibayar oleh para suami wanita yang sudah Islam dari mahar itu. Dan Allah 'Azza wa Jalla menetapkannya sebagai hukum di antara mereka. Kemudian Allah Ta'ala menetapkan hukum bagi mereka pada makna yang seperti ini, sebagai hukum yang kedua. Maka Allah 'Azza wa 'Ala berfirman :-

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ - الممتحنة - ١١.

Artinya : "Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang-orang kafir, lalu datang giliran kamu (dengan kedatangan seorang perempuan dari pihak sana)". S. Al-Mumtahanah, ayat 11.

Dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu menghendaki : *maka kamu tiada mema'afkan dari mereka, apabila mereka tiada mema'afkan dari kamu akan mahar wanita-wanita mereka.* (Maka sambungan ayat di atas) :-

فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا - الممتحنة - ١١.

Artinya : "Maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari isterinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar". S. Al-Mumtahanah, ayat 11 sambungan di atas tadi.

Seakan-akan Allah Ta'ala menghendaki : dari mahar mereka, apabila isteri seseorang dari orang musyrik itu lari, yang dia itu datang kepada kita, selaku seorang muslimah, yang orang musyrik (suaminya) itu telah memberikan kepadanya seratus mengenai maharnya. Dan wanita musyrik lari kepada orang-orang kafir, yang telah diberikan kepadanya oleh suaminya muslim seratus. Maka dihitung seratus bagi suami muslim dengan seratus bagi suami musyrik.
Maka dikatakan : *"Yang demikian itu balasan".*
Diwajibkan dengan yang demikian kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian dengan orang-orang musyrik. Sehingga orang musyrik itu memberikan apa yang kita ambil balasan, dari hal mahar isterinya, untuk lelaki muslim yang telah lari isterinya kepada mereka. Tiada bagi lelaki muslim itu selain yang demikian.
Kalau ada untuk wanita muslimah yang di bawah orang musyrik itu, lebih banyak dari seratus, niscaya dikembalikan oleh imam akan kelebihan dari seratus itu kepada suaminya yang musyrik. Kalau mahar wanita muslimah yang mempunyai suami musyrik itu dua ratus. Dan mahar wanita dari suami yang muslim, yang lari kepada orang-orang kafir itu seratus. Lalu lari wanita musyrikah yang lain. Maka diambil balasan dari maharnya seratus.
Tidaklah atas imam bahwa memberikan bagi orang muslim yang isterinya lari kepada orang musyrik, selain balasan dari orang musyrik yang isterinya lari kepada kita. Jikalau lari isteri orang muslim yang muslimah atau yang murtad. Lalu mereka itu menahan wanita tersebut. Maka yang demikian itu terserah bagi suami yang muslim itu. Kalau lari wanita itu di atas yang mana dari dua keadaan tersebut. Lalu

mereka mengembalikan wanita itu. Niscaya tidak diambil untuk suami wanita tersebut mahar dari mereka. Dan dibunuh wanita itu jikalau ia tidak Islam lagi, sesudah ia murtad. Dan wanita yang muslimah itu ditetapkan bersama suaminya.

PENCABANGAN :

urusan wanita orang-orang yang mengadakan perjanjian damai.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : "Berkata Asy-Syafi'i r.a. : "Apabila datang wanita merdeka dari isteri orang-orang yang mengadakan perdamaian, di mana wanita itu adalah wanita muslimah, yang berhijrah dari negeri peperangan ke tempat imam dari negeri Islam atau negeri peperangan. Maka siapa yang meminta wanita tersebut dari walinya, bukan suaminya. Maka imam melarang dari wanita itu, dengan tiada memberi uang ganti. Dan apabila diminta oleh suaminya sendiri atau oleh orang lain dengan jalan diwakilkan oleh suaminya. Maka imam dapat melarang wanita itu. Dan padanya ada *dua qaul* :-
Salah satu dari dua qaul itu, diberikan uang ganti. Dan uang ganti itu, ialah yang difirman oleh Allah 'Azza wa Jalla :-

فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا - الممتحنة - ١١.

Artinya : "Maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari isterinya itu, mahar *sebanyak yang telah mereka bayar".* S. Al-Mumtahanah, ayat 11.

Sebanyak yang telah mereka bayar itu mungkin - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - , ialah : apa yang telah mereka serahkan dari maskawin. Bukan nafkah yang lain. Dan bukan maskawin seluruhnya, kalau mereka belum menyerahkannya.
Apabila datang wanita seseorang, yang telah dikawininya dengan maskawin duaratus. Maka diberikannya seratus. Niscaya dikembalikan kepada laki-laki itu seratus. Kalau dikawininya dengan maskawin seratus. Lalu diberikannya limapuluh. Niscaya dikembalikan kepada laki-laki itu limapuluh. Karena wanita itu belum mengambil dari laki-

laki tersebut dari maskawin, selain limapuluh.
Kalau dikawininya wanita itu dengan maskawin seratus dan belum diberikannya sedikit pun dari maskawin itu. Maka tidak kita kembalikan kepada laki-laki tersebut suatu pun. Karena ia belum membayar sedikit pun dari maskawin.
Kalau laki-laki itu memberikan untuk kerja kepengantenan, hadiah dan kehormatan, maka tidak diberikan akan sesuatu kepadanya dari yang demikian. Karena itu adalah suka-rela (tathawwu'). Tidak dipandang pada yang demikian itu kepada mahar yang pantas bagi wanita tersebut, kalau laki-laki itu melebihkan kepada wanita tersebut dari mahar yang pantas. Atau ia kurangkan daripadanya. Karena Allah 'Azza wa Jalla menyuruh bahwa diberikan kepada laki-laki itu seperti yang sudah diberikan mereka. Dan diberikan kepada suami akan maskawin ini dari bagian Nabi s.a.w. dari harta fai' dan ghanimah. Tidak dari harta yang lain. Karena Rasulullah s.a.w. bersabda : *"Hartaku ialah dari pada yang diberikan oleh Allah kepadamu dari harta fai'. Ketahuilah, yaitu : seperlima. Dan seperlima itu dikembalikan kepadamu".* Yakni : dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - mengenai kepentinganmu. Dan dengan harta rampasan yang ada daripadanya itu. Bahwa Umar meriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. menetapkan akan kelebihan hartanya pada binatang dan senjata menjadi alat peperangan pada sabilullah.
Kalau suami mendakwakan maskawin dan imam membantahnya atau tiada mengetahuinya. Maka kalau suami itu mendatangkan dua orang saksi dari orang Islam atau seorang saksi, yang ia bersumpah bersama dengan seorang saksi tersebut. Maka imam memberikan maskawin tersebut kepada suami itu.
Kalau suami itu tiada memperoleh saksi, selain orang musyrik. Maka imam tiada memberikan kepadanya dengan ke-saksi-an orang musyrik itu. Dan sayogialah bagi imam bahwa bertanya kepada wanita itu. Kalau wanita itu menerangkan kepada imam akan sesuatu dan dibantah oleh suami. Atau wanita itu membenarkan akan suaminya. Maka tidak diterima oleh imam. Dan harus atas imam bahwa bertanya dari maskawin yang pantas bagi wanita itu pada pihaknya. Dan imam menyumpahkan suami itu, bahwa ia telah menyerahkannya. Kemudian imam menyerahkan maskawin tersebut kepada suami itu. Dan sedikitlah golongan orang, selain maskawin mereka itu diketahui, dari orang-orang yang bersama mereka dari orang-orang Islam yang menjadi tawanan dan yang memperoleh keamanan atau yang hadir kepada mereka atau yang mengadakan perdamaian atas mereka, yang

tidak ada bersama mereka itu orang-orang Islam.
Kalau imam memberikan kepada suami itu akan mahar atas salah satu dari makna-makna ini, dengan tiada *bainah.* Kemudian, suami itu menegakkan saksi pada imam, bahwa yang sudah ia berikan adalah lebih banyak dari yang diberikan oleh imam. Maka suami itu dapat meminta lagi pada imam dengan yang kelebihan, yang telah ada saksi baginya dengan yang demikian.

Kalau imam itu memberikannya dengan makna-makna ini atau dengan bainah. Kemudian suami itu mengaku bahwa maskawin itu kurang daripada yang diberikan oleh imam kepadanya. Maka imam meminta kembali pada suami itu akan kelebihan tadi. Dan ditahannya kelebihan itu padanya. Dan tidaklah ini membatalkan perjanjian perdamaiannya.
Kalau tidak datang suami wanita itu dan tidak utusannya untuk meminta wanita tersebut. Sehingga suami itu meninggal. Maka tiadalah bagi ahli waris suami itu sesuatu, pada maskawin wanita tersebut yang telah dibayar oleh suaminya. Karena kalau suaminya itu masih hidup, lalu tidak dimintanya, maka imam tidak memberikan maskawin itu kepadanya.

Sesungguhnya ditetapkan untuk suami itu, apa yang telah dibayarnya, apabila dilarang pengembalian wanita isterinya itu kepadanya. Dan itu tidak dikatakan kepada suami itu, bahwa dilarang pengembaliannya kepada suaminya, sehingga dimintanya isterinya. Lalu dilarang pengembaliannya kepada suaminya itu.

Kalau suami itu datang meminta isterinya, lalu ia tidak memintanya kepada imam, sehingga suami itu meninggal. Maka adalah begitu juga. Seperti demikian juga, kalau suami itu tidak memintanya kepada imam, sehingga ia menceraikannya dengan tiga talak. Atau ia mempermilikkan kepada isterinya itu untuk mentalakkan dirinya dengan tiga talak.
Lalu isterinya itu mentalakkan dirinya dengan tiga talak atau dengan satu talak, yang tidak tinggal lagi bagi suami atas isterinya itu dari talak, selain yang satu itu.

Maka tidaklah bagi suami itu uang ganti. Karena ia telah memutuskan haknya pada isterinya. Sehingga kalau ia masuk Islam dan isterinya masih dalam iddah. Niscaya tidaklah baginya isteri itu. Maka tidak dikembalikan kepadanya maskawin dari wanita, yang ia telah memutuskan haknya pada wanita itu dengan setiap keadaan.

Seperti demikian juga, kalau suami itu ber-*khulu'* (1) dengan isterinya, sebelum ia menyampaikan kepada imam. Karena kalau ia masuk Islam, niscaya tetaplah khulu' itu. Dan adalah isterinya itu menjadi *talak ba-in* (2) daripadanya. Tidak diberikan dari nafkah yang telah diberikan oleh suami itu akan sesuatu, dari wanita yang telah diputuskan bahwa wanita itu isterinya dengan keadaan apa pun.
Kalau suami itu mentalakkan isterinya dengan satu talak, yang ia memiliki untuk ruju' (3). Kemudian, suami itu meminta uang ganti, maka kita tidak memberikan kepada suami itu, sehingga ia melakukan ruju' akan isterinya. Kalau ia sudah melakukan ruju' dalam masa iddah dari hari ia mentalakkannya. Kemudian, ia meminta isterinya itu. Maka diberikan kepada suami itu uang ganti. Karena ia tidak memutuskan haknya pada uang ganti itu. Tidaklah ia memutuskan haknya pada uang ganti, selain bahwa ia melakukan talak. Kalau adalah waktunya wanita itu yang demikian, ia masuk Islam dan suaminya itu Islam. Niscaya tiada bagi suaminya dapat melakukan ruju' kepada isterinya itu.
Kalau wanita itu datang dengan tidak masuk Islam. Maka adalah ini seperti demikian juga. Dan kalau ia datang dengan sudah masuk Islam. Dan datang suaminya. Lalu suami itu tidak meminta isterinya, sehingga isteri itu meninggal. Niscaya tidak ada bagi suami itu uang ganti. Karena, sesungguhnya ada uang ganti itu, dengan imam melarang isterinya dan isterinya itu di muka imam.
Kalau permasalahan itu demikian halnya, lalu isterinya itu tidak meninggal, akan tetapi terganggu akalnya. Maka bagi suaminya itu uang ganti.
Kalau suami itu datang selaku orang muslim dan isterinya masih dalam iddah. Maka suami itu lebih berhak dengan isterinya. Kalau ia datang meminta isterinya, yang dia itu musyrik. Kemudian ia masuk Islam, sebelum berlalu iddahnya. Maka adalah itu isterinya. Dan diminta kembali atas suami itu uang ganti. Maka diambil kembali daripadanya, kalau ia sudah mengambilnya.
Kalau suami itu meminta uang ganti, lalu diberikan kepadanya.

---

(1). *Khulu'*, ialah : isteri mencabut perkawinan dengan memberikan sesuatu kepada suaminya, yang akan diterangkan nanti pada Bab Perkawinan insya Allah - (Pent.).
(2). *Talak-ba-in*, ialah : talak yang tidak dapat kembali lagi dengan sebab tiga talak atau lainnya - (Pent.).
(3). *Ruju'*, ialah : dapat kembali lagi pada perkawinan, sebab talak belum lagi talak tiga dan masih dalam iddah. Lebih lanjut akan diterangkan pada tempatnya - insya Allah - (Pent.).

Kemudian, ia tidak masuk Islam, sehingga berlalu iddah isterinya. Kemudian, ia masuk Islam. Maka bagi suami itu uang ganti. Karena isterinya telah menjadi talak ba-in daripadanya dengan sebab Islam dalam pemilikan perkawinan. Kalau ia kawini wanita itu kemudian, maka tidak kita kembalikan kepada suami itu dengan uang ganti. Karena sesungguhnya lelaki itu memiliki isterinya, dengan aqad perkawinan yang lain.
Kalau wanita itu datang dari negeri Islam atau bukan negeri Islam, di mana dilaksanakan perintah imam. Kemudian datang suaminya, meminta isterinya itu kepada imam. Maka tidak diberikan kepada suami itu uang ganti. Karena isteri itu tidak datang kepadanya. Dan wajib atas setiap orang Islam, yang wanita itu ada di depannya, untuk melarang isteri itu dari suaminya. Dan manakala isteri itu berada di rumah imam. Lalu imam itu melarangnya dari suaminya. Maka bagi suami itu uang ganti. Dan manakala isteri itu diminta oleh suaminya dan wanita itu dalam rumah imam. Lalu datang suaminya. Lalu ia tidak menyampaikan mengenai isterinya itu kepada imam. Sehingga isteri itu menyingkir dari rumah imam. Maka tidak ada bagi suami itu uang ganti. Karena, sesungguhnya ada bagi suami itu uang ganti, dengan bermukimnya isteri itu dalam rumah imam. Manakala dimintanya isterinya sesudah meninggal atau menghilangnya dari rumah imam. Maka tiada bagi suami itu uang ganti.
Kalau isteri itu datang sebagai seorang muslimah. Kemudian ia murtad. Maka ia diminta bertaubat. Kalau ia taubat maka sudah selesai. Dan kalau tidak, maka wanita itu dibunuh.
Kalau datang suaminya sesudah dibunuh, maka isterinya itu sudah hilang. Dan tiada uang ganti.
Kalau suaminya datang, sebelum isterinya itu murtad. Lalu isteri itu murtad dan diminta oleh suaminya. Maka tidak diberikan kepada suaminya itu. Dan diberikan kepadanya uang ganti. Dan wanita itu diminta bertaubat. Kalau ia bertaubat, maka selesailah persoalan. Kalau tidak ia bertaubat, maka ia dibunuh.
Kalau suami itu datang dan isterinya itu murtad sebelum dibunuh. Lalu ia meminta isterinya. Maka diberikan kepadanya uang ganti. Dan isteri itu dibunuh pada tempatnya. Dan manakala ia meminta isterinya, maka ia telah menerima kewajiban uang ganti. Karena atas imam melarang suami itu dari isterinya. Kalau isteri itu datang dan diminta oleh suami. Kemudian isteri itu dibunuh oleh seseorang. Maka atas orang yang membunuh itu kena *qishash (tuntutan bela)* atau diat. Dan bagi suaminya uang ganti.

Seperti demikian juga, kalau suami itu datang dan isterinya dalam keadaan hidup, yang belum lagi meninggal. Walau pun ia melihat bahwa isterinya itu dalam keadaan nafas yang penghabisan. Karena dia mencegah isterinya dalam hal keadaan ini, selain bahwa isterinya itu telah dianiaya orang dengan suatu penganiayaan. Lalu ia menjadi dalam keadaan yang ia tidak hidup padanya, selain sebagaimana hidupnya binatang sembelihan. Maka wanita itu dalam keadaan wanita yang meninggal. Maka tidak diberikan kepada suami itu mengenai isterinya ini akan uang ganti.
Apabila harus atas imam melarang suami itu dari isterinya dalam hal-keadaan tersebut, dengan adanya wanita itu dalam hukum masih hidup. Maka bagi suaminya uang ganti. Tiadalah suami itu menerima kewajiban uang ganti dengan sesuatu hal, selain bahwa ia meminta isterinya kepada imam atau wali negeri yang menggantikan imam di negerinya. Kalau ia meminta isterinya itu kepada orang yang bukan imam, dari orang awam atau orang yang ditentukan oleh imam atau oleh wali, dari orang yang tidak diwalikan oleh imam akan dia ini. Maka ini tidaklah bagi suami itu dengan uang ganti. Manakala ia sampai kepada imam, maka dimintanya pada imam itu isterinya. Dan kalau ia tidak sampai kepada imam, maka baginya uang ganti. Kalau isterinya meninggal, sebelum isterinya itu sampai kepada imam. Kemudian ia meminta isterinya itu kepada imam, maka tiada uang ganti baginya.
Kalau wanita yang datang itu budak yang bersuami dengan lelaki yang merdeka atau budak. Maka imam menyuruh dengan memilih diceraikan oleh suaminya, kalau suaminya itu budak. Dan kalau suaminya itu merdeka, maka ia meminta isterinya. Atau suami itu budak, maka wanita itu tidak memilih untuk diceraikan oleh suaminya, sehingga suaminya itu datang sebagai orang muslim. Maka wanita itu tetap di atas perkawinan.
Kalau suaminya itu datang selaku orang kafir, lalu ia meminta isterinya. Maka siapa yang mengatakan : *bahwa wanita itu dimerdekakan dan tiada uang ganti bagi bekas tuannya (maulanya).* Karena wanita itu tidak dari mereka. Maka tiada uang ganti bagi maulanya dan tiada bagi suaminya. Sebagaimana tiada bagi suami wanita yang ditawan pada mereka, dari yang lain dari mereka itu uang ganti.
Siapa yang mengatakan, bahwa ; *wanita itu dimerdekakan dan dikembalikan oleh imam* kepada tuannya harga nilainya. Maka bagi suaminya itu uang ganti, apabila suaminya itu orang merdeka. Kalau

suaminya itu budak, maka tiada uang ganti baginya, kecuali bahwa berkumpul permintaannya dan permintaan tuan. Maka ia meminta isterinya dengan aqad perkawinan dan oleh tuan meminta harta, serta diminta oleh budak itu akan isterinya. Maka kalau tersendiri salah seorang dari keduanya, tidak yang lain, maka tiada uang ganti bagi suami itu.
Kalau adalah ini di antara kita dan seseorang dari ahlul-kitab. Lalu datang kepada kita seorang isteri dari seseorang dari mereka, yang isteri itu wanita musyrikah atau wanita yang bukan isteri kafir kitabi. Dan aqad ini di antara kita dan suaminya itu. Lalu wanita itu diminta oleh suaminya. Maka tidaklah bagi kita melarang lelaki itu dari isterinya, apabila suami itu yang datang atau *muharram* (1) isteri, yang mewakili suami, apabila isteri itu meminta yang demikian.
Kalau suami yang datang, lalu wanita itu diminta oleh suaminya dan wanita itu sudah masuk Islam. Maka kita berikan kepada suami tersebut uang ganti. Dan kalau wanita itu tidak Islam, maka kita serahkan dia kepada suaminya.
Kalau keluar isteri seseorang dari mereka, di mana isteri itu berkeadaan lemah akal. Maka kita larang suaminya dari wanita tersebut, sehingga hilang kelemahan akalnya. Apabila kelemahan akal itu telah hilang, maka kalau wanita itu mengatakan : "Saya keluar sebagai wanita muslimah dan saya berakal sehat. Kemudian suami itu datang kepada saya". Maka wajib untuk suami itu uang ganti.
Kalau wanita itu mengatakan : "Saya keluar dalam keadaan saya lemah akal. Kemudian hilang kelemahan ini dari saya. Lalu saya masuk Islam". Maka kita larang wanita itu dari suaminya. Kalau suaminya meminta wanita tersebut pada ketika itu, maka kita berikan kepada suaminya uang ganti. Dan kalau suaminya tidak meminta isterinya, maka tiada uang ganti bagi suami tersebut.
Kalau keluar kepada kita dari mereka itu, isteri seseorang, yang belum dewasa, walau pun isteri itu berakal. Lalu ia menerangkan Islam. Maka kita larang wanita tersebut dari suaminya dengan sifat Islam itu. Dan tidak diberikan uang ganti, sehingga wanita itu dewasa. Apabila ia telah dewasa dan ia tetap pada Islam. Maka kita berikan kepada suami uang ganti, apabila suami itu meminta isterinya, sesudah isteri itu

---

(1). *Muharram* ialah : lelaki yang haram kawin dengan wanita itu, seperti saudaranya yang laki-laki atau lainnya. Ada juga orang menyebutkan *Muhrim.* Itu keliru menurut bahasa. Sebab arti *muhrim,* ialah : orang yang melakukan *ihram haji.* Ada juga yang menyebutkan *mahram.* Dam menurut *Kamus Al-Munjid, mahram* itu artinya : *haram* - (Pent.).

dewasa dan tetapnya atas agama Islam.
Kalau suami itu tidak memintanya sesudah yang demikian, maka tidak ada bagi suami tersebut uang ganti, dari segi bahwa tidak sempurna Islam wanita itu, sehingga ia dibunuh di atas ke-murtad-an, selain sesudah dewasa.
Kalau datang kepada kita seorang budak wanita yang belum dewasa. Lalu ia menerangkan Islam. Dan datang suaminya dan memintanya. Maka kita larang lelaki itu dari wanita tersebut. Lalu wanita itu dewasa dan ia tidak menerangkan dengan Islam sesudah ia dewasa. Maka adalah wanita itu dari mereka yang kita suruh, apabila kita mengetahui keimanan wanita-wanita itu, bahwa mereka tidak diserahkan kepada para suaminya.
Maka manakala wanita itu menerangkan Islam sesudah diterangkannya Islam dahulu dan ia dewasa, maka tidak ada bagi suaminya uang ganti. Seperti demikian juga, kalau wanita itu dewasa dengan keadaan lemah akal. Maka tidak ada bagi suaminya uang ganti.
Qaul yang kedua, bahwa bagi suami itu uang ganti pada setiap keadaan, yang kita melarang isteri itu dari suaminya dengan sifat Islam, walau pun isteri itu masih anak kecil.
Apabila datang suami seorang wanita, yang meminta isterinya. Lalu ia tidak menyampaikan kepada hakim, sehingga ia masuk Islam dan wanita itu telah keluar dari iddah. Maka tidak ada bagi suami tersebut uang ganti. Dan tiada atas isterinya itu jalan. Karena suami itu tidak dilarang dari isterinya, apabila ia sudah Islam, selain dengan berlalu iddahnya. Kalau wanita itu dalam iddahnya, maka adalah keduanya itu atas perkawinan.
Sesungguhnya diberikan uang ganti kepada orang yang dilarang oleh imam dari isterinya. Kalau suami itu datang dan isterinya dalam iddah. Kemudian, suami itu masuk Islam. Kemudian, ia meminta isterinya kepada imam. Maka dibebaskan dia dengan isterinya. Kalau ia tidak meminta isterinya, sehingga isterinya itu murtad sesudah dia masuk Islam. Kemudian, ia meminta uang ganti. Maka tidak ada baginya uang ganti itu. Karena tatkala ia masuk Islam, maka ia menjadi orang yang tidak dilarang oleh imam dari isterinya. Maka tidak ada baginya uang ganti. Karena saya melarang isteri itu daripadanya, disebabkan murtad. Kalau suami itu menghubungi negeri peperangan, dalam keadaan ia murtad. Lalu ia meminta uang ganti. Maka tidak diberikan uang ganti itu, karena apa yang sudah saya terangkan.
Kalau wanita itu datang sebagai wanita muslimah. Kemudian ia murtad. Maka tidak dilarang suami itu dari isterinya dengan sebab

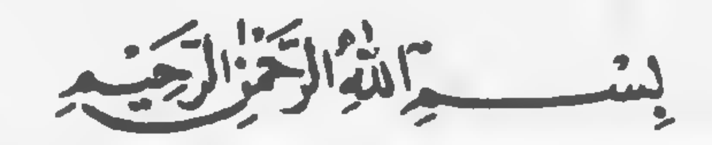
Islamnya yang pertama. Dan dilarang lelaki itu dari isterinya dengan sebab murtad. Kalau isterinya itu kembali kepada Islam dan dia masih dalam iddah. Maka lelaki itu lebih berhak dengan isterinya itu. Kalau wanita itu kembali kepada Islam sesudah berlalu iddah dan ikatan perkawinan telah terputus di antara keduanya. Maka tiada uang ganti. Setiap yang saya terangkan padanya ada uang ganti, pada qaul orang yang berpendapat, bahwa diberikan uang ganti dan padanya ada qaul kedua. Maka tidak diberikan kepada suami yang musyrik uang ganti, yang datang isterinya sebagai wanita muslimah.
Kalau imam mensyaratkan dengan pengembalian wanita, maka syarat itu dibatalkan. Siapa yang mengatakan ini, niscaya ia mengatakan : "Bahwa persyaratan Rasulullah s.a.w. kepada penduduk Hudaibiah, ketika ia masuk pada Nabi s.a.w. bahwa beliau s.a.w. mengembalikan siapa yang datang kepadanya s.a.w. dari mereka. Dan adalah kaum wanita itu dari mereka. Maka adalah persyaratan itu shah. Lalu di-manshuk-kan oleh Allah. Kemudian oleh RasulNya s.a.w. bagi penduduk Hudaibiah. Dan beliau s.a.w. mengembalikan kepada mereka, pada yang di-manshuk-kan daripadanya itu, uang ganti.
Tatkala telah ditetapkan hukum oleh Allah, kemudian oleh RasulNya s.a.w. bahwa tidak dikembalikan kaum wanita. Maka tidaklah bagi seseorang mengembalikan kaum wanita itu. Dan tidak atas orang itu uang ganti pada wanita-wanita tersebut. Karena syarat orang mensyaratkan pengembalian kaum wanita sesudah di-manshuk-kan oleh Allah 'Azza wa Jalla, kemudian oleh RasulNya itu, batal bagi kaum wanita. Dan tidak diberikan dengan syarat yang batal akan sesuatu.
Siapa yang mengatakan ini, niscaya ia tidak mengembalikan budak dengan hal apa pun. Dan ia tidak memberikan kepada mereka mengenai budak itu akan uang ganti. Dan lebih menyerupai dengan yang dua itu, bahwa mereka tidak diberikan uang ganti. Dan qaul yang lain, sebagaimana saya terangkan, mereka itu diberikan padanya uang ganti. Dan siapa yang mengatakan ini, maka kami tidak mengembalikan kepada para suami kaum musyrik akan uang ganti, yang ia tidak mengambil bagi kaum muslimin, pada yang hilang dari isteri mereka, akan uang ganti. Tiadalah bagi seseorang bahwa mengadakan aqad dengan aqad ini, selain khalifah atau orang dengan perintah khalifah. Karena ia mengurus harta-benda seluruhnya. Maka siapa yang meng-aqadkannya oleh bukan khalifah, maka aqadnya itu ditolak.
Kalau datang pada imam seorang wanita atau seorang lelaki. Maka tidak dikembalikan kepada kaum musyrikin. Dan tidak diberikan

kepada mereka uang ganti. Dan diserahkan yang demikian kepada mereka itu sendiri.
Apabila diadakan aqad itu oleh khalifah. Lalu ia meninggal dunia atau ia diturunkan dan digantikan oleh khalifah itu. Maka atas khalifah ini memenuhi bagi mereka, dengan yang diadakan aqad oleh khalifah yang sebelumnya.
Seperti demikian juga atas wali negeri yang mengurus kemudian, melaksanakan aqad perjanjian itu sampai habis batas waktunya. Maka kalau batas waktu sudah selesai, maka siapa yang datang, baik lelaki atau wanita, maka ia tidak mengembalikannya dan ia tidak memberikan uang ganti. Dan adalah mereka seperti penduduk negeri peperangan, yang datang kepada kita kaum wanita mereka dan lelaki mereka yang muslim. Maka kita terima mereka. Dan kita tidak memberikan kepada seseorang akan uang ganti, dari wanitanya, pada qaul orang yang memberikan uang ganti.
Kalau kita mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan membiarkan itu se tahun. Lalu datang kepada kita wanita atau pria dari mereka. Dan mereka yang mengadakan perjanjian damai dengan kita itu dari ahlul-kitab. Atau dari orang yang beragama dengan agama mereka sebelum turunnya Al-Furqan. Dan mereka itu masuk Islam dalam negeri mereka atau mereka memberikan jiz-yah.
Kemudian, mereka itu datang kepada kita meminta kaum pria mereka dan kaum wanitanya. Maka dijawab, bahwa telah berlalu masa perdamaian itu. Dan yang lebih baik bagi anda, ialah anda masuk Islam. Dan mereka itu adalah kaum lelaki anda. Maka kalau mereka menyukai, niscaya mereka kembali. Dan kalau mereka menyukai, niscaya mereka menetap di sini. Dan kalau mereka menyukai, niscaya mereka pergi. Kalau mereka membatalkan perjanjian di antara kami dan mereka, maka tidak diberikan kepada mereka uang ganti dari isteri lelaki dari mereka. Dan tidak dikembalikan kepada mereka akan orang Islam dari mereka itu.
Begitu juga kalau kita mengadakan perjanjian damai dengan suatu golongan yang seperti demikian. Dan datang kepada kita kaum pria mereka. Maka kita lepaskan di antara wali-wali mereka dan mereka. Kemudian, mereka itu membatalkan perjanjian. Maka bagi kita mengeluarkan mereka dari tangan para walinya. Dan atas kita meminta mereka. Sehingga kita mengeluarkan mereka itu dari tangan para walinya. Karena mereka itu telah meninggalkan perjanjian damai di antara kita dan mereka. Dan gugurlah persyaratan.
Begitu juga, kalau kita mengadakan perjanjian perdamaian dengan

orang yang tidak diambil jiz-yah daripadanya, pada se tiap yang telah saya terangkan. Kecuali, bahwa tiadalah bagi kita mengambil jiz-yah. Dan apabila kita mengadakan perjanjian damai dengan suatu golongan, maka kita kembalikan kepada mereka, apa yang pergi kepada kita, dari binatang ternak harta dan benda mereka. Karena tiadalah pada binatang ternak itu kehormatan, yang dilarang dari pada mengembalikannya kepada orang musyrik. Seperti demikian juga harta-benda. Dan kalau harta-benda itu berada dalam tangan sebagian kita, maka harus ia kembalikan kepada mereka. Kalau ia mengambil manfaat dengan harta-benda itu dan ia merusakkannya. Maka adalah itu seperti barang dirampas, yang lazim atas mereka apa yang lazim atas perampas, daripada membayar sewanya, kalau ada sewa bagi benda-benda itu. Dan harga nilai apa yang hilang daripadanya, menurut yang terbanyak yang ada harga nilainya saja.

APABILA

imam berkehendak menulis surat perdamaian atas jiz-yah, maka ia menulis :-



Inilah surat yang dituliskan oleh seorang hamba Allah *Anu amirul mu'minin* pada dua malam yang lalu dari bulan Rabiul-awwal tahun se kian dan se kian untuk *Anu bin Anu,* beragama Nasrani, dari *suku Anu* yang tinggal di negeri Anu dan penduduk Nasrani dari penduduk negeri Anu.
Bahwa engkau meminta kepadaku, bahwa aku menjamin keamanan bagi engkau dan penduduk Nasrani dari penduduak negeri Anu. Dan aku ikatkan perjanjian bagi engkau dan bagi mereka, apa yang diikatkan perjanjian dengan penduduk dzimmi, di atas apa yang engkau berikan kepadaku. Dan aku syaratkan bagi engkau dan bagi mereka dan atas engkau dan atas mereka. Maka aku perkenankan bahwa aku ikatkan perjanjian bagi engkau dan bagi mereka, atas aku dan atas sekalian kaum muslimin, akan keamanan, akan apa yang engkau lurus dan mereka itu lurus, dengan semua apa yang kami ambil atas engkau. Dan yang demikian itu, bahwa berlaku atas engkau

hukum Islam. Tidak hukum yang menyalahinya dengan hal apa pun, yang engkau lazim akan hukum itu. Dan tidak ada bagi engkau bahwa engkau bersenang-senang daripadanya pada sesuatu, yang kami melihat, bahwa kami melazimkan engkau padanya. Dan atas masing-masing dari engkau, kalau ia menyebutkan Muhammad s.a.w. atau Kitab Allah 'Azza wa Jalla atau agamaNya dengan yang tiada sayogianya ia menyebutkan dengan yang demikian, maka terlepaslah daripadanya tanggungan Allah. Kemudian, tanggungan Amirul mu'-minin dan sekalian kaum muslimin. Dan batallah apa yang diberikan kepadanya keamanan. Dan halallah bagi Amirul-mu'minin hartanya dan darahnya. Sebagaimana halal harta-benda orang-orang yang berperang dan darah mereka. Dan atas seseorang dari kaum lelaki mereka kalau berbuat zina dengan seseorang muslimah atau dengan nama perkawinan atau merampok atas orang Islam atau berbuat fitnah kepada orang Islam pada agamanya atau memberi pertolongan kepada orang-orang yang memerangi kaum muslimin dengan peperangan atau menunjuk kepada yang memalukan kaum muslimin dan menempatkan di depan mata mereka. Maka batallah perjanjiannya dan halallah darah dan hartanya.
Kalau ia berbuat kepada orang Islam, dengan yang kurang dari ini pada hartanya atau kehormatannya. Atau diperbuatnya terhadap orang, yang harus atas orang Islam menjaga orang itu dari orang kafir, yang baginya ada perjanjian atau keamanan. Maka lazimlah atas orang itu pada yang demikian, dilakukan hukum. Dan bahwa kami mengikuti segala perbuatan engkau, pada se tiap yang berlaku di antara engkau dan orang Islam. Maka apa yang ada, yang tidak halal bagi orang Islam, daripada yang bagi engkau padanya itu dapat berbuat, maka kami kembalikan. Dan kami melakukan hukum terhadap engkau padanya. Dan yang demikian itu, bahwa engkau menjual kepada orang Islam dengan penjualan mereka apa yang ada pada kami, dari khamar (barang yang memabukkan) atau babi atau darah atau bangkai atau yang lain. Dan kami membatalkan penjualan itu di antara engkau padanya. Dan kami mengambil harganya dari engkau, jikalau ia memberikan kepada engkau akan harga itu. Dan kami tidak mengembalikannya kepada engkau, kalau itu masih ada. Dan kami menuangkannya kalau itu khamar atau darah. Kami membakarkannya kalau itu bangkai. Dan kalau barang itu sudah rusak, maka tidak kami tetapkan akan sesuatu padanya. Dan kami hukumkan engkau atas yang demikian itu.
Bahwa tidak engkau memberikan minuman atau makanan kepada

orang Islam yang diharamkan. Atau engkau mengawinkannya dengan saksi-saksi dari engkau atau dengan perkawinan yang batal pada kami. Dan apa yang engkau mengadakan *bai'ah (suatu sumpah setia)* dengan seseorang kafir dari engkau atau dari lain engkau, maka kami tidak akan mengikuti engkau padanya. Dan kami tidak akan menanyakan engkau daripadanya, akan apa yang engkau rela-merelai. Apabila dikehendaki oleh penjual daripada engkau atau oleh pembeli mengurangi penjualan dan datang kepada kami yang menuntutnya. Maka kalau penjualan itu batal pada kami, maka kami batalkan. Dan kalau boleh, maka kami bolehkan. Kecuali apabila telah diterima barang penjualan dan telah hilang. Maka tidak ia mengembalikannya. Karena itu adalah penjualan di antara dua orang musyrik yang telah berlalu. Siapa yang datang kepada kami dari engkau atau dari bukan engkau dari orang-orang kafir, yang meminta hukuman terhadap engkau. Maka kami lakukan engkau di atas hukum Islam. Dan siapa yang tiada datang kepada kami, maka kami tidak mengemukakan kepada engkau, mengenai apa yang di antara engkau dan orang itu.
Apabila engkau membunuh seorang muslim atau seorang yang mengadakan perjanjian damai dari engkau atau dari orang lain, karena tersalah. Maka diat itu atas *'aqilah-'aqilah* engkau, sebagaimana adanya atas *'aqilah-'aqilah* kaum muslimin.
'Aqilah-'aqilah engkau itu, ialah : *kaum kerabat engkau dari pihak bapa-bapa engkau.* Kalau orang Islam itu dibunuh oleh seseorang dari engkau, yang tiada mempunyai kaum kerabat. Maka diat itu atas orang tersebut pada hartanya.
Apabila dibunuhnya dengan sengaja, maka harus atas orang itu *qishash.* Kecuali bahwa dikehendaki oleh ahli-waris yang terbunuh itu *diat.* Maka mereka itu mengambil diat tersebut dengan tunai.
Siapa yang mencuri dari kamu, maka pencuri itu disampaikan oleh orang yang kena curian kepada hakim. Maka hakim memotong tangannya, apabila pencuri itu mencuri, apa yang wajib padanya potong tangan. Dan ia membayar. Dan siapa yang menuduh orang berzina, maka bagi orang yang tertuduh meminta hukuman badan (hukuman hadd) atas penuduh, yang akan dijatuhkan hukuman badan itu. Dan kalau belum sampai kepada hukuman hadd, maka dijatuhkan *hukuman ta'zir (hukuman dera dengan pukul dan sebagainya).* Sehingga adalah hukum Islam itu berlaku atas engkau dengan makna-makna ini, pada yang kami sebutkan dan yang tidak kami sebutkan. Bahwa tidaklah bagi engkau menampakkan pada sesuatu dari kota-kota kaum muslimin itu tiang salib. Dan tidak engkau terang-terangan dengan syirik. Dan tidak engkau membangun gereja (kanisah) dan

tempat berkumpul bagi sembahyang engkau. Dan tidak engkau memukul lonceng. Dan tidak engkau melahirkan kata engkau dengan syirik mengenai Isa putera Maryam dan tidak pada lainnya, bagai seseorang kaum muslimin. Dan engkau memakai tali pinggang di atas semua pakaian jubah dan lainnya, sehingga tidak tersembunyi tali pinggang itu. Dan engkau berbeda dengan tali pelana engkau dan kenderaan engkau. Dan engkau berlainan di antara peci engkau dan peci kaum muslimin, dengan tanda, yang engkau buatkan di peci engkau. Bahwa tidak engkau mengambil terhadap kaum muslimin, yang melebihi di jalan-jalan dan di tempat-tempat duduk di pasar-pasar. Dan bahwa dibayar oleh setiap orang yang dewasa dari orang-orang lelaki dari engkau, yang merdeka, yang tidak terganggu akal, akan jiz-yah kepalanya, berat se dinar yang bagus, pada permulaan se tiap tahun. Tidak boleh ia pergi jauh dari negerinya, sehingga ia melunaskan pembayaran tersebut. Atau ia tentukan orang yang akan membayarnya. Tiada sesuatu atasnya, dari jiz-yah tekuknya sampai permulaan tahun depan. Siapa yang miskin dari engkau, maka jiz-yahnya itu atas tanggungannya, sehingga ia melunaskannya. Tidaklah kemiskinan itu dapat menolakkan sesuatu dari engkau. Dan tidak membatalkan ke-dzimmi-an engkau daripada yang demikian. Maka manakala kami menjumpai pada engkau akan sesuatu, maka diambilkan dari engkau. Tiada sesuatu atas engkau pada harta-benda engkau, selain jiz-yah engkau, selama engkau menetap di negeri engkau dan berjalan di negeri kaum muslimin, yang tidak selaku saudagar. Dan tidak boleh bagi engkau memasuki Makkah dengan hal apa pun. Kalau engkau berjalan dengan berniaga, bahwa engkau membayar dari semua perniagaan engkau sepersepuluh kepada kaum muslimin. Maka bagi engkau boleh memasuki semua negeri kaum muslimin, selain Makkah. Dan boleh menetap di semua negeri kaum muslimin, sebagaimana engkau kehendaki, selain tanah Hijaz. Maka tidak boleh bagi engkau menetap di suatu negeri dari tanah Hijaz itu, selain tiga malam, sehingga engkau berangkat pergi daripadanya.

Barang siapa yang menumbuhkan bulu di bawah kainnya atau ia ber-ihtilam (bermimpi tanda dewasa) atau telah berumur limabelas tahun sebelum yang demikian. Maka syarat-syarat tersebut lazim baginya, kalau disetujuinya. Maka kalau tidak disetujuinya, niscaya tiada aqad perjanjian baginya.

Tiada kena jiz-yah atas anak-anak engkau yang masih kecil, anak kecil yang belum dewasa, orang yang terganggu akalnya dan budak. Maka apabila sembuh orang yang terganggu akalnya, telah dewasa anak kecil

dan telah merdeka yang budak dari engkau. Lalu ia beragama dengan agama engkau. Maka atas dia itu jiz-yah engkau dan syarat atas engkau dan atas orang yang menyetujuinya. Dan siapa yang memarahinya (tiada menyetujuinya), maka kami serahkan kepadanya. Bagi engkau dapat kami melarang engkau dan apa yang halal memilikinya pada kami untuk engkau, dari orang yang menghendaki engkau, dari orang muslim atau orang lain, dengan kezaliman, dengan apa yang kami mempertahankan diri kami dan harta-benda kami. Dan kami hukumkan bagi engkau padanya di atas yang berlaku hukum kami padanya, dengan apa yang kami hukumkan dengan hukum itu pada harta-benda kami.

Apa yang lazim bagi orang yang terhukum pada diri engkau, maka tiadalah atas kami bahwa melarang akan sesuatu bagi engkau, yang engkau memilikinya yang diharamkan, dari darah, bangkai, khamar dan babi. Sebagaimana kami melarang yang halal memilikinya. Dan tidak kami kemukakan bagi engkau padanya, selain bahwa kami tiada membiarkan engkau menampakkannya dalam kota-kota kaum muslimin. Maka apa yang diperbuat oleh orang Islam daripadanya atau oleh orang lain. Maka kami tiada akan membayar harganya. Karena itu diharamkan. Dan tiada harga bagi yang diharamkan. Dan kami membentakkannya daripada dikemukakan bagi engkau padanya.

Kalau orang itu mengulangi lagi, maka ia diberi pengajaran dengan tiada membayar pada sesuatu daripadanya. Dan harus atas engkau memenuhi semua yang kami ambil atas engkau. Dan bahwa tidaklah engkau menipu orang Islam. Dan tidaklah kami melahirkan permusuhan mereka atas kaum muslimin, dengan perkataan dan perbuatan. Janji Allah dan perjanjianNya dan yang sebesar-besarnya yang disiksakan oleh Allah atas seseorang dari makhlukNya, ialah menyalahinya daripada memenuhi janji itu. Bagi engkau janji Allah dan perjanjian-Nya. Dan tanggungan A n u -amirul-mu'minin dan tanggungan kaum muslimin dengan memenuhi bagi engkau dan kepada siapa yang telah dewasa dari anak-anak engkau, akan apa yang atas engkau, dengan apa yang kami berikan kepada engkau, akan apa yang engkau penuhi dengan semua yang kami syaratkan atas engkau. Maka kalau engkau robah atau engkau gantikan, maka tanggungan Allah, kemudian tanggungan A n u -Amirul-mu'minin dan kaum muslimin terlepas dari engkau. Dan siapa yang menghilang dari surat kami dari orang yang kami berikan kepadanya, apa yang padanya. Lalu direlainya apabila telah sampai kepadanya.

Maka inilah syarat-syarat yang lazim baginya dan bagi kami padanya. Dan siapa yang tiada rela, maka kami serahkan kepadanya.

Kalau Amirul-mu'minin mensyaratkan kepada mereka mengadakan perjamuan. Maka apabila telah selesai daripada menyebutkan jiz-yah, niscaya dituliskan pada belakang perkataannya itu : "Tiada sesuatu atas engkau pada harta-benda engkau, selain se dinar dalam se tahun dan perjamuan kepada apa yang kami sebutkan. Maka setiap orang Islam yang lalu padanya atau se rombongan dari kaum muslimin, maka harus ia memberi tempat kepada orang itu pada tempatnya yang mempunyai keutamaan, pada tempat yang menutupkannya dari kepanasan atau kedinginan. Semalam dan sehari atau tiga malam, kalau mereka mensyaratkan tiga malam. Dan memberikan makanan dari perbelanjaan umum keluarganya. Seperti : roti, cuka, keju, susu, ikan, daging dan sayur-sayuran yang dimasak. Dan memberikan umpan seekor binatang kenderaan dengan jerami atau yang dapat menggantikan jerami, pada tempatnya itu.

Kalau tamu itu menetap lebih lama dari yang demikian, maka tiadalah atas orang itu perjamuan dan umpan binatang kenderaan. Yang sedang, bahwa ia menempatkan setiap orang yang lalu padanya, dua orang atau tiga orang. Tiada lebih atas mereka itu. Dan ia berbuat bagi mereka apa yang sudah saya terangkan.

Atas orang yang mempunyai keluasan, bahwa ia menempatkan se tiap orang yang lalu padanya, antara tiga sampai kepada enam orang. Tiada mereka tambahkan atas yang demikian. Dan tiada mereka perbuat dengan binatang kenderaan mereka, selain apa yang saya sudah terangkan. Kecuali, bahwa mereka ber-tathawwu' (berbuat suka-rela) kepada tamu-tamu itu, dengan lebih banyak dari yang demikian.

Kalau sedikitlah yang lalu dari kaum muslimin, yang ia pisahkan mereka dan mereka berlaku adil (jujur) pada pemisahan mereka. Maka kalau banyaklah tentara, sehingga tidak memungkinkan mereka oleh tempat-tempat orang yang kaya. Dan mereka tiada memperoleh tempat, yang ditempatkan mereka oleh yang punya hajat pada tempat mereka yang utama. Dan tiada atas mereka perjamuan. Maka kalau mereka tiada memperoleh keutamaan dari tempat-tempat orang yang punya hajat, maka tidak boleh bagi mereka mengeluarkan mereka itu dan menempatkan pada tempat-tempat mereka.

Apabila tamu-tamu itu banyak dan sedikit orang yang menjamukan mereka, maka yang mana dari mereka yang lebih dahulu ke tempat itu, maka dialah yang lebih berhak. Dan kalau mereka itu datang bersama-sama, maka diundikan.

Kalau mereka tiada berbuat demikian dan digagahi oleh sebagian mereka atas sebagian, maka dijamukan yang menggagahi. Dan tiada perjamuan atas seseorang melebihi daripada yang sudah saya terangkan itu.

Apabila mereka sudah menempati pada golongan lain dari orang-orang dzimmi, maka saya menyukai, bahwa dibiarkan mereka yang sudah mengurus penerimaan tamu dan diurus oleh mereka yang belum mengurus penerimaan tamu. Apabila sempit atas mereka urusan tersebut, maka kalau tidak diurus mereka oleh orang-orang dzimmi, niscaya tidak diambil dari mereka itu perongkosan untuk pengurusan tamu. Maka apabila masa pengurusan tamu itu telah berlalu, maka tidak diperkirakan mereka dengan yang demikian, apabila tamu itu telah diurus oleh kaum muslimin. Dan kaum muslimin itu tidak mengambil dari buah-buahan orang-orang dzimmi dan harta-benda mereka akan sesuatu, dengan tiada se izin mereka.

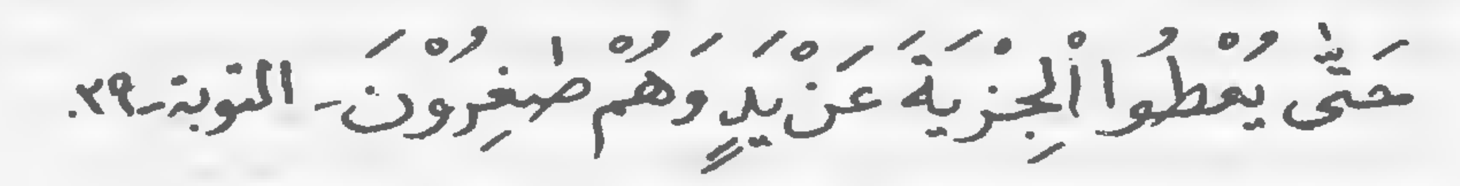
Apabila mereka tidak diadakan persyaratan atas perjamuan itu, maka tiada perjamuan atas mereka. Yang mana pun mereka yang berkata atau berbuat akan sesuatu daripada yang saya terangkan, karena membatalkan perjanjian dan ia masuk Islam, maka ia tidak dibunuh, apabila ada yang demikian itu perkataan. Dan seperti demikian juga, apabila itu perbuatan, dia tidak dibunuh. Kecuali bahwa adanya itu pada agama kaum muslimin. Kalau diperbuatnya, maka ia dibunuh sebagai hukuman *hadd* atau *qishash*. Maka ia dibunuh dengan hukuman *hadd* atau *qishash,* yang tidak membatalkan perjanjian damai.

Kalau ia berbuat apa yang kami terangkan dan ia mensyaratkan bahwa itu membatalkan perjanjian ke-dzimmi-an. Lalu orang itu tidak masuk Islam. Akan tetapi ia mengatakan : "Saya bertaubat dan saya memberikan jiz-yah, sebagaimana saya memberikannya. Atau atas perdamaian yang akan saya perbaharui". Maka orang itu disiksakan saja dan tidak dibunuh. Kecuali, bahwa ia berbuat suatu perbuatan, yang mengwajibkan qishash dengan pembunuhan atau pengambilan bela.

Adapun yang kurang dari ini, dari perbuatan atau perkataan dan setiap perkataan, maka dia itu disiksakan. Dan tidak dibunuh. Kalau ia berbuat atau mengatakan apa yang sudah kami terangkan dan disyaratkan bahwa itu menghalalkan darahnya. Lalu kita menenanginya. Lalu ia tidak mau mengatakan : "Saya masuk Islam atau saya memberi jiz-yah". Maka orang itu dibunuh dan diambil hartanya menjadi fai'.

PERDAMAIAN
atas harta-benda orang-orang dzimmi.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-



Artinya : "Sampai mereka membayar jiz-yah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk". S. At-Taubah, ayat 29.

Maka adalah masuk akal (ma'qul) pada ayat itu, bahwa adalah jiz-yah itu tidak boleh - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - , selain dimaklumi. Kemudian, Sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan kepada seperti makna yang saya sudah terangkan, bahwa jiz-yah itu dimaklumi.

Adapun yang tidak dimaklumi sedikitnya dan banyaknya dan bagaimana diambil oleh orang yang mengambilnya, daripada pengurus-pengurusnya dan siapa dari orang-orang dzimmi, yang diambil jiz-yah itu daripadanya. Maka tidaklah yang demikian itu pada makna Sunnah Rasulullah s.a.w. Dan tiada kita berhenti di atas batasnya.

Adakah tidak anda berpendapat, kalau berkata orang-orang yang kena jiz-yah itu : "Kami akan memberikan kepada anda pada se tiap seratus tahun se dirham". Dan berkata wali negeri : "Akan tetapi, aku akan mengambil dari engkau pada se tiap bulan se dinar". Maka tidaklah ditegakkan ini atas seseorang. Dan tidak boleh padanya, selain bahwa diadakan sunnah padanya, dengan Sunnah Rasulullah s.a.w. Lalu kita mengambil dengan sesedikitnya yang diambil oleh Rasulullah s.a.w. Maka tiadalah bagi wali negeri itu menerima yang kurang daripadanya. Dan ia tidak menolaknya. Karena Rasulullah s.a.w. mengambil jiz-yah itu yang dimaklumi. Adakah tidak anda melihat, bahwa beliau s.a.w. mengambil jiz-yah se dinar. Dan beliau s.a.w. menambahkan padanya perjamuan. Lalu beliau s.a.w. mengambil dari se tiap orang dari penduduk Yaman se dinar. Dan dari penduduk Ailah seperti yang demikian juga. Dan beliau mengambil dari penduduk Najran pakaian. Dan diberi-tahukan kepada saya oleh para ulama dari orang-orang yang kena jiz-yah itu, bahwa jiz-yah tersebut melewati harga nilai se dinar. Dan tidak boleh pada ayat di atas tadi, selain bahwa jiz-yah itu atas se tiap orang yang dewasa. Tidak atas sebagian orang-orang yang dewasa, tidak yang sebagian, dari penduduk satu agama. Maka tidak

boleh - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa diambil jiz-yah dari suatu golongan dari harta-benda mereka, atas makna penggandaan sedekah, dengan tiada ulangan atas mereka padanya.

Yang demikian, bahwa yang demikian itu kalau boleh, niscaya adalah dari mereka itu orang yang tiada berharta, yang wajib padanya sedekah (zakat). Walau pun ia mempunyai banyak harta dari benda-benda dan rumah-rumah, seperti hasil dan lainnya. Maka adalah mereka itu di antara yang menonjol pada kita, tetap di atas agama mereka, dengan tanpa jiz-yah. Dan tidak dibolehkan ini bagi kita. Dan tidak adalah seseorang dari kaum lelaki mereka yang terlepas dari jiz-yah. Dan boleh bahwa diambil dari jiz-yah itu atas yang mereka mengadakan perdamaian padanya, dari harta mereka, akan penggandaan sedekah atau sepersepuluh atau seperempat atau seperdua dari harta mereka atau sepertiganya atau berulang. Bahwa dikatakan : "Siapa yang berharta dari kamu, maka diambilkan daripadanya, apa yang disyarat-kannya atas dirinya. Dan yang mereka syaratkan baginya pada hartanya. Apa yang diambilkan daripadanya dalam se tahun itu adalah harga nilainya se dinar atau lebih. Apabila tiada baginya, apa yang wajib padanya yang disyaratkan. Atau itu kurang dari harga nilai se dinar. Maka harus atas orang itu se dinar atau sempurna se dinar: Sesungguhnya saya memilih ini, bahwa itu jiz-yah yang dimaklumi yang sesedikitnya. Dan bahwa tiada seorang pun dari mereka, yang dibebaskan dari jiz-yah.

Tiadalah ini batal. Karena itu adalah syarat, yang kedua pihak itu menyetujuinya. Bukan jual-beli di antara keduanya. Lalu batal dengan yang membatalkan jual-beli. Sebagaimana tidak batal, bahwa disyarat-kan kepada mereka itu perjamuan. Kadang-kadang perjamuan itu berturut-turut atas mereka. Maka lazimlah perjamuan itu dan jarang-jarang. Maka tidak mengharuskan kepada mereka akan sesuatu dengan jarang-jarangnya perjamuan itu.

Mungkin Umar r.a. bahwa ia mengadakan perdamaian dengan orang-orang Nasrani Arab atas penggandaan sedekah (zakat). Dan beliau masukkan syarat tersebut. Walau pun tidak diceriterakan daripadanya. Sesungguhnya diriwayatkan dari Umar r.a. bahwa beliau enggan menetapkan atas orang Arab, selain atas jiz-yah. Lalu beliau meniadakan mereka dari jiz-yah itu. Dan mereka mengatakan : "Anda ambil jiz-yah itu dari kami, atas makna sedekah yang berganda. Sebagaimana diambil dari orang Arab Islam".

Maka Umar r.a. itu enggan. Maka segolongan dari mereka itu menghubungi dengan kerajaan Rum. Maka Umar tiada menyukai yang demikian. Dan beliau memperkenankan mereka kepada penggandaan

sedekah atas mereka. Lalu mengadakan perdamaian dengan beliau, yang masih tinggal dari mereka pada negeri-negeri Islam atas jiz-yah itu. Maka tiada mengapa bahwa beliau mengadakan perdamaian dengan mereka atas jiz-yah itu atas makna ini, yang telah saya terangkan daripada berulang (berlipat ganda).

SURAT

jiz-yah atas sesuatu dari harta mereka.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : "Berkata Asy-Syafi'i : "Apabila dikehendaki oleh imam bahwa membuat bagi mereka itu sepucuk surat atas jiz-yah, dengan syarat makna sedekah. Maka beliau menulis :-



Ini adalah surat yang ditulis oleh hamba Allah *A n u -Amirul-mu'minin,* untuk *A n u anak A n u*, beragama Nasrani dari suku *A n u yang A n u* dari penduduk negeri itu, penduduk Nasrani dari penduduk negeri itu.
Bahwa engkau meminta padaku untuk diri engkau dan penduduk Nasrani dari penduduk negeri itu, bahwa aku mengadakan aqad perjanjian bagi engkau dan bagi mereka, atasku dan atas kaum muslimin, akan apa yang diadakan aqad perjanjian bagi orang-orang dzimmi, atas apa yang aku syaratkan atas engkau dan atas mereka, bagi engkau dan bagi mereka.
Maka aku perkenankan engkau kepada yang aku minta bagi engkau dan bagi siapa yang setuju, akan yang aku adakan aqad perjanjian dari penduduk negeri itu, atas apa yang kami syaratkan kepadanya pada surat ini.
Yang demikian itu, bahwa berlaku atas engkau hukum Islam. Tidak hukum yang menyalahinya. Dan tidak boleh bagi seseorang dari engkau menolak daripada yang kami berpendapat, bahwa itu lazim baginya pada perjanjian dan tidak melampauinya.
Kemudian, berlaku surat ini seperti surat yang pertama, bagi orang-orang yang kena jiz-yah, yaitu : pajak, yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka apabila sampai surat ini kepada tempat jiz-yah, maka

dituliskan, bahwa siapa yang mempunyai unta dari engkau atau sapi atau kambing. Atau ia mempunyai tanaman atau benda yang menjadi harta atau tamar, yang dilihat padanya oleh hukum muslimin atas orang, yang ada baginya dari mereka itu sedekah (zakat). Maka diambil jiz-yahnya dari orang tersebut, akan sedekah yang digandakan. Yang demikian, bahwa ada kambingnya empatpuluh ekor. Maka diambil daripadanya pada kambing itu dua ekor sampai kepada seratus duapuluh ekor (1). Apabila sampai seratus duapuluh satu, maka diambil padanya empat ekor sampai kepada duaratus. Apabila lebih se ekor atas duaratus, maka diambil padanya enam ekor, sehingga sampai kepada tigaratus sembilanpuluh sembilan ekor. Apabila sampai empatratus ekor, maka diambil padanya delapan ekor. Kemudian, tiada sesuatu pada yang lebih, sehingga sempurnalah seratus. Kemudian, atasnya pada setiap seratus daripadanya, dua ekor.
Siapa dari engkau mempunyai sapi, lalu sampai sapinya tigapuluh ekor. Maka atasnya pada sapinya itu dua ekor tabi'. (2). Kemudian, tiada sesuatu atasnya pada yang lebih, sehingga sampai empatpuluh ekor. Apabila telah sampai empatpuluh ekor, maka atasnya pada sapi tersebut dua ekor musinnah. Kemudian tiada sesuatu pada tambahannya, sehingga sampai enampuluh ekor. Apabila telah sampai enampuluh ekor, maka padanya empat ekor tabi'. Kemudian tiada sesuatu pada tambahannya sampai delapanpuluh ekor. Apabila telah sampai delapanpuluh ekor, maka padanya empat ekor musinnah. Kemudian, tiada sesuatu pada tambahannya, sehingga sampai sembilanpuluh ekor. Apabila telah sampai sembilanpuluh ekor, maka padanya enam ekor tabi'. Kemudian, tiada sesuatu pada tambahannya, sehingga sampai seratus ekor. Apabila telah sampai seratus ekor, maka atasnya pada sapi itu dua ekor musinnah dan empat ekor tabi'. Kemudian tiada sesuatu pada tambahannya, sehingga sampai seratus sepuluh ekor. Apabila telah sampai seratus sepuluh ekor, maka atasnya pada sapi itu empat ekor musinnah dan dua ekor tabi'. Kemudian tiada sesuatu pada tambahannya, sehingga sampai seratus duapuluh ekor. Apabila telah sampai seratus duapuluh ekor, maka atasnya pada sapi itu enam ekor musinnah. Kemudian, berlakulah surat itu dengan sedekah (zakat) sapi dengan digandakan.

---

(1). Tampak digandakan. Karena pada *zakat,* bila kambing itu empat puluh ekor maka zakatnya seekor. Harap dilihat kembali pada Bab zakat - (Pent.).
(2). Mengenai *tabi'* dan nama-nama hewan sehubungan dengan umurnya itu, harap dilihat pada *Bab Zakat Hewan.* Tiada kami ulangi di sini lagi - (Pent.).

Kemudian ditulis tentang sedekah unta. Kalau orang itu mempunyai unta, maka tiada sesuatu pada unta itu, sehingga sampai lima ekor. Apabila telah sampai lima ekor, maka atasnya pada unta tersebut dua ekor kambing. Kemudian, tiada sesuatu pada tambahannya, sehingga sampai sepuluh ekor. Apabila telah sampai sepuluh ekor, maka atasnya pada unta itu empat ekor kambing. Kemudian, tiada sesuatu pada tambahan itu, sehingga sampai limabelas ekor. Apabilà telah sampai limabelas ekor, maka atasnya pada unta itu enam ekor kambing. Kemudian, tiada sesuatu pada tambahannya, sehingga sampai dua-puluh ekor. Apabila telah sampai duapuluh ekor, maka atasnya pada unta itu delapan ekor kambing. Kemudian tiada sesuatu pada tambahannya, sehingga sampai duapuluh lima ekor. Apabila telah sampai duapuluh lima ekor, maka atasnya pada unta itu dua ekor binti makhadl. Kalau tidak ada padanya dua ekor binti makhadl, maka dua ekor ibni labun yang jantan. Kalau ia mempunyai se ekor binti makhadl dan se ekor ibni labun, maka diambil se ekor binti makhadl dan se ekor ibni labun itu. Kemudian, tiada sesuatu pada tambahannya, sehingga sampai tigapuluh enam ekor. Apabila telah sampai tigapuluh enam ekor, maka atasnya pada unta itu duaekor binti labun. Kemudian tiada sesuatu pada tambahannya, sehingga sampai empatpuluh enam ekor. Apabila telah sampai empatpuluh enam ekor, maka atasnya pada unta itu dua ekor hiqqah (betina), yang sudah dapat dipakai oleh unta jantan. Kemudian tiada sesuatu pada tambahannya, sehingga sampai enam-puluh satu ekor. Apabila telah sampai enampuluh satu ekor, maka padanya dua ekor jaza-'ah.

Kemudian tiada sesuatu pada tambahannya, sehingga sampai tujuh-puluh enam ekor. Apabila telah sampai tujuhpuluh enam ekor, maka padanya empat ekor binti labun. Kemudian tiada sesuatu pada tambahannya, sehingga sampai sembilanpuluh satu ekor. Apabila telah sampai sembilanpuluh satu ekor, maka padanya empat ekor hiqqah. Kemudian, yang demikian itu fardlunya, sehingga berkesudahan kepada seratus duapuluh ekor. Apabila ada seratus duapuluh satu ekor, maka ini dibiarkan demikian. Dan dihitung lagi. Maka pada se tiap empatpuluh ekor daripadanya, dua ekor binti labun. Dan pada se tiap limapuluh ekor, maka dua ekor hiqqah.

Apabila tidak terdapat pada harta orang yang kena jiz-yah itu unta yang berumur menurut yang disyaratkan, untuk diambil pada tigapuluh enam ekor, lalu seterusnya. Lalu ia bawa unta itu, maka diterima daripadanya. Dan kalau tidak dibawanya unta tersebut, maka pilihan (khi-yar) bagi imam, dengan ia mengambil umur yang di bawahnya.

Dan dimintanya tambahan bayaran pada se tiap unta yang lazim itu dua ekor kambing atau duapuluh dirham. Yang mana saja dari yang dua ini dikehendaki oleh imam, maka dapat diambilnya.

Kalau dikehendaki oleh imam mengambil umur yang di atas dan dikembalikan kepada yang punya, pada se tiap se ekor unta itu dua ekor kambing atau duapuluh dirham. Yang mana pun dari yang dua ini dikehendaki oleh imam, dapat diperbuatnya. Dan orang itu memberi-kannya kepada imam.

Apabila imam memilih mengambil umur yang tinggi, untuk diberikan oleh imam kepada yang punya itu akan kelebihan, maka imam memberikannya yang mana di antara keduanya yang lebih mudah, dengan tunai kepada kaum muslimin.

Apabila imam memilih untuk mengambil umur yang di bawah dan dibayar tambahan oleh yang punya unta. Maka pilihan itu kepada yang punya unta. Kalau ia kehendaki, maka diberinya dua ekor kambing. Dan kalau dikehendakinya, maka diberinya duapuluh dirham.

Orang yang ada padanya tanaman yang menjadi makanan sehari-hari (menjadi qaut), seperti : gandum atau syair atau jagung atau dukhun (bijinya seperti gandum) atau beras atau quth-niah (se macam biji-bijian yang dimasak untuk dimakan). Maka tidak diambil daripadanya pada yang tersebut itu akan sesuatu, sehingga sampai tanamannya itu lima wasuq, yang diterangkan wasuq itu dalam suratnya, dengan sukatan yang diketahui mereka. Apabila telah sampai yang demikian tanamannya itu, maka kalau tanaman itu disiram dengan timba besar, niscaya padanya sepersepuluh. Dan kalau dia itu disiram dengan air sungai atau banjir atau mata air atau air sungai Nil, maka padanya seperlima.

Barangsiapa dari mereka itu mempunyai emas, maka tiada jiz-yah atasnya pada emas itu, sehingga sampai emasnya dupuluh mits-qal. Apabila telah sampai yang demikian, maka atasnya pada emas itu se dinar- seperduapuluh. Dan yang lebih dari itu, maka dengan perhitungan yang demikian.

Siapa yang mempunyai perak, maka tiada jiz-yah atasnya pada peraknya, sehingga sampai duaratus dirham, timbangan tujuh. Apabila telah sampai duaratus dirham, maka atasnya pada perak itu seperduapuluh. Kemudian yang lebih dari itu, maka dengan perhitung-annya.

Atas orang yang mendapat rikaz (emas perak yang terdapat dalam tanah), bahwa harus ia berikan duaperlimanya.

Atas orang yang sudah dewasa dari engkau, yang masuk dalam

perdamaian, lalu ia tiada mempunyai harta ketika sampai tahun, yang wajib atas se tiap muslim, kalau ada baginya zakat pada tahun itu atau ia mempunyai harta, yang wajib padanya atas muslim, kalau ada baginya zakat. Maka kami ambil daripadanya, apa yang kami syaratkan atasnya. Lalu tidak sampai harga nilai yang kami ambil daripadanya itu se dinar. Maka harus ia membayar kepada kami se dinar, kalau kami belum lagi mengambil sesuatu daripadanya. Dan sempurnanya se dinar, kalau masih kurang apa yang sudah kami ambil daripadanya, dari harga nilai se dinar. Dan harus bahwa apa yang engkau mengadakan perdamaian dengan kami padanya, atas se tiap orang yang sudah dewasa, yang tidak terganggu akalnya, dari orang-orang lelaki dari engkau. Tidaklah yang demikian itu dari engkau atas orang yang dewasa, yang terganggu akalnya, anak-anak dan wanita. Kemudian berlakulah surat ini, sebagaimana aku perlakukan surat yang sebelumnya, sehingga datang kepada kesudahannya. Kalau aku syaratkan atas mereka pada harta mereka, nilai harga yang lebih banyak dari se dinar, maka aku tuliskan empat dinar yang ada itu atau lebih banyak lagi. Dan apabila aku syaratkan atas mereka perjamuan, maka aku tuliskan menurut yang aku terangkan dalam surat yang sebelumnya. Kalau mereka memperkenankan engkau kepada yang lebih banyak dari itu, maka aku tetapkan yang demikian atas mereka.
Tiada mengapa pada mereka dan pada orang yang diberi waktu atas mereka itu jiz-yah, bahwa diwajibkan atas yang miskin dari mereka itu sekian. Dan tidaklah itu kurang dari se dinar. Dan siapa yang melampaui dari kemiskinan itu sekian, untuk sesuatu yang lebih banyak daripadanya. Dan siapa yang masuk dalam kekayaan itu sekian, bagi yang lebih banyak daripadanya. Dan mereka itu sama apabila aku ambil dari mereka itu jiz-yah. Mereka dan semua orang yang aku ambil daripadanya jiz-yah yang berwaktu, pada yang aku syaratkan bagi mereka dan atas mereka. Dan apa yang berlaku dari hukum Islam atas semua.
Apabila disyaratkan atas suatu golongan, bahwa atas yang miskin dari engkau itu se dinar. Dan atas orang yang melampaui kemiskinan dan ia tidak dihubungkan dengan orang kaya yang terkenal itu dua dinar. Dan atas orang, yang dia itu dari orang kaya yang terkenal itu empat dinar. Maka yang demikian itu boleh.
Sayogialah bahwa ia menerangkannya. Maka ia mengatakan : "Bahwa saya memperhatikan kepada miskin dan kaya pada hari sampai tahunnya jiz-yah. Tidak pada hari diadakan ikatan perjanjian dengan surat. Maka apabila ia mengadakan perdamaian dengan mereka di atas

ini. Lalu berselisih imam dan siapa yang diambil jiz-yah daripadanya. Lalu imam mengatakan kepada seseorang dari mereka : "Engkau orang kaya, yang terkenal dengan kekayaan".
Orang itu menjawab : "Akan tetapi saya ini orang miskin atau orang yang sedang".
Maka yang didengar, ialah perkataan orang tersebut. Kecuali diketahui lain dari yang dikatakannya, dengan tegaknya *bainah* terhadap dia, bahwa dia itu orang kaya. Karena dia itu orang yang diambil jiz-yah daripadanya.
Apabila imam mengadakan perdamaian dengan mereka atas dasar ini. Lalu datang tahun dan orang itu miskin. Maka tidak diambil daripadanya jiz-yahnya. Sehingga ia kaya dengan kekayaan yang terkenal. Diambil jiz-yahnya itu se dinar atas kemiskinan. Karena kemiskinan itu keadaannya, pada hari wajibnya jiz-yah atas orang tersebut.
Seperti demikian juga, kalau sampai tahun jiz-yah dan dia itu terkenal kaya. Lalu tidak diambil jiz-yahnya, sehingga ia telah menjadi miskin. Maka diambil jiz-yahnya empat dinar menurut keadaannya pada hari datang tahun jiz-yah itu. Kalau tidak terdapat baginya, selain empat dinar itu. Maka kalau ia sukar dengan sebagian jiz-yah, maka diambil daripadanya yang terdapat baginya dari jiz-yah. Dan diikuti yang masih sisanya, sebagai hutang atas orang tersebut. Dan diambil jiz-yahnya, apa yang dia itu miskin, pada yang diberikan kembali se dinar bagi se tiap tahun atas kemiskinan itu.
Kalau orang itu terkenal kaya dalam tahun jiz-yah itu. Sehingga apabila ada ia sebelum tahun tersebut dengan se hari, lalu menjadi miskin. Maka diambil jiz-yahnya pada tahunnya itu sebagai jiz-yah orang miskin.
Seperti demikian juga, kalau ia dalam tahunnya itu miskin. Maka tatkala ia berada sebelum tahun itu dengan se hari, lalu ia menjadi terkenal dengan orang kaya. Maka diambil jiz-yahnya sebagai jiz-yah orang kaya.

PERJAMUAN SERTA JIZ-YAH.

Tidaklah saya menetapkan, bahwa orang yang ditetapkan oleh Umar kepadanya mengadakan perjamuan tiga malam. Dan tidak kepada orang yang ditetapkan oleh Umar atasnya se hari se malam. Dan tidak

kepada orang yang ditetapkan oleh Umar atasnya jiz-yah dan tidak disebutkan oleh Umar atas orang tersebut mengadakan perjamuan itu, dengan berita orang awam dan orang tertentu yang menetapkannya. Dan tiada seseorang dari mereka, yang walau pun perdamaian padanya dengan dilihat oleh mata kepala mereka. Karena mereka itu sudah meninggal seluruhnya.
Golongan mana pun dari orang-orang dzimmi pada hari ini, yang mengaku atau tegak bainah terhadap *orang-orang dahulu* mereka *(salaf-salaf* mereka), bahwa perdamaian mereka itu adalah di atas perjamuan yang dimaklumi. Dan bahwa mereka itu menyetujuinya oleh mereka itu sendiri, yang mereka haruskan perjamuan tersebut. Dan tidaklah persetujuan mereka yang mereka haruskan itu, selain bahwa mereka mengatakan : "Kami mengadakan perdamaian, dengan kami akan memberikan sekian dan kami adakan perjamuan sekian".
Kalau mereka mengatakan : "Kami mengadakan perjamuan dengan suka-rela (tathawwu'), dengan tiada perdamaian, maka saya tidak mengharuskan mereka yang demikian. Dan saya sumpahkan mereka akan apa yang mereka adakan perjamuan itu, atas pengakuan dengan perdamaian.
Seperti demikian juga, kalau mereka itu memberikan banyak. Maka saya sumpahkan mereka akan apa yang mereka berikan, atas pengakuan dengan perdamaian. Maka apabila mereka itu bersumpah, maka saya jadikan mereka seperti golongan, yang saya memulai urusan mereka sekarang. Kalau mereka memberikan sesedikitnya jiz-yah, yaitu se dinar. Maka saya menerimanya. Kalau mereka itu enggan, maka saya serahkan urusan itu kepada mereka. Dan saya perangi mereka. Yang mana dari mereka itu, yang mengaku dengan sesuatu dalam perdamaiannya dan dibantah yang demikian dari mereka oleh yang lain. Maka saya haruskan apa yang diakuinya. Dan saya tidak menjadikan pengakuannya itu suatu keharusan bagi yang lain. Kecuali bahwa mereka itu mengatakan : "Kami mengadakan perdamaian, bahwa kami akan memberikan se kian dan kami mengadakan perjamuan sekian".
Adapun apabila mereka mengatakan : "Kami mengadakan perjamuan dengan sukarela, dengan tanpa perdamaian. Maka saya tidak mengharuskan mereka dengan yang demikian.
Mereka itu diambil oleh imam dengan ilmunya, pengakuan mereka dan dengan bainah, kalau bainah itu tegak berdiri terhadap mereka dari kaum muslimin. Kami tidak membolehkan ke-saksi-an sebagian mereka atas sebagian.

Seperti demikian juga, kami perbuat pada se tiap urusan yang tidak berwaktu, daripada yang mereka mengadakan perdamaian padanya. Dan pada setiap yang berwaktu, yang tidak diketahui oleh orang-orang dzimmi dengan pengakuan atas yang demikian.
Apabila diakui oleh se golongan dari mereka dengan sesuatu, yang boleh bagi wali negeri mengambilnya. Maka saya mengharuskan mereka akan yang demikian, selama mereka itu masih hidup. Dan mereka itu menetap dalam negeri Islam.
Apabila mereka mengadakan perdamaian atas sesuatu yang lebih banyak dari se dinar. Kemudian mereka menghendaki tidak memenuhinya, selain daripada menunaikan yang se dinar. Maka saya haruskan mereka, akan apa yang mereka itu mengadakan perdamaian padanya, dengan sempurna. Kalau mereka menolak dari yang demikian, maka imam memerangi mereka.
Kalau mereka itu mengajak sebelum menampak kepada harta mereka dan ditawan anak-cucu mereka, bahwa mereka akan memberikan kepada imam jiz-yah se dinar. Maka tidaklah bagi imam bahwa menolak itu dari mereka. Dan ia menetapkan mereka seperti suatu golongan yang ia memulai memerangi mereka. Lalu mereka itu mengajaknya kepada jiz-yah. Atau suatu golongan yang mengajaknya kepada jiz-yah dengan tanpa peperangan.
Maka apabila diakui dari mereka itu oleh suatu golongan dengan sesuatu, yang mereka mengadakan perdamaian atas yang demikian. Maka saya mengharuskan mereka dengan yang demikian. Kalau ada pada mereka itu orang yang jauh, yang tidak hadir. Maka tidaklah imam mengharuskannya. Dan apabila ia telah hadir, maka imam itu mengharuskan apa yang diakuinya, daripada yang boleh mengadakan perdamaian padanya.
Apabila lahir anak-anak mereka, lalu dewasa dengan *ihtilam* atau mereka genap berumur limabelas tahun. Lalu mereka tidak mau mengakui dengan apa yang diakui oleh bapa-bapa mereka. Maka dikatakan : "Kalau engkau membayar jiz-yah, maka yang demikian itu baik. Kalau tidak, maka kami perangi engkau. Kalau mereka mengemukakan dengan sesedikitnya jiz-yah dan telah diberikan oleh bapa-bapa mereka yang lebih banyak dari yang demikian. Niscaya tidaklah bagi kita bahwa memerangi mereka, apabila mereka itu memberikan dengan sesedikitnya jiz-yah. Dan tidak haram atas kita bahwa mereka memberikan kepada kita, lebih banyak daripada yang diberikan oleh bapa-bapa mereka.
Tidaklah perdamaian bapa-bapa itu perdamaian kepada anak-anaknya,

selain apa yang mereka itu masih kecil, yang tiada jiz-yah atas mereka. Atau wanita yang tiada jiz-yah atas mereka. Atau yang lemah akal, yang tiada jiz-yah atas mereka.
Adapun orang yang tidak boleh bagi kita pengakuannya dalam negeri Islam, selain atas mengambilkan jiz-yah daripadanya. Maka tidaklah perdamaian bapanya dan orang lain itu perdamaian daripadanya. Kecuali dengan relanya sesudah dewasa.
Siapa yang dia itu orang *safih (tidak sempurna akal),* yang sudah dewasa, yang terlarang mengurus hartanya (mahjur-'alaih), yang mengadakan perdamaian dari dirinya sendiri dengan pengurusan walinya. Kalau tidak diperbuat oleh walinya dan walinya itu bersama dengan dia. Maka dia itu diperangi. Kalau walinya berada di tempat jauh, maka ditetapkan baginya oleh sultan (penguasa) seorang wali yang akan mengadakan perdamaian daripadanya.
Kalau orang *mahjur-'alaih* itu enggan mengadakan perdamaian, maka imam memeranginya. Dan kalau walinya yang enggan dan diterima perdamaian itu oleh mahjur-'alaih, maka dipaksakan walinya bahwa menyerahkan jiz-yah dari mahjur-'alaih tersebut. Karena jiz-yah itu lazim, apabila telah diakui dengan jiz-yah itu. Karena jiz-yah itu dari makna kepentingan baginya. Supaya dia tidak dibunuh dan diambil hartanya menjadi fai'.
Apabila ada ini seperti yang demikian dan ada orang yang mengadakan perdamaian dengan mereka, dari orang yang telah lalu, dari imam-imam dengan diri mereka itu sendiri, yang sudah meninggal. Maka menjadi hak imam bahwa mengutus orang-orang pemegang amanah. Lalu mreka ini mengumpulkan orang-orang yang sudah dewasa dari orang-orang dzimmi pada se tiap negeri. Kemudian orang-orang pemegang amanah itu bertanya kepada mereka dari perdamaian mereka itu. Maka apa yang diakui mereka, dari yang berlebih dari sesedikitnya jiz-yah, maka imam menerima yang demikian dari mereka. Kecuali bahwa berdiri bainah terhadap mereka, dengan lebih banyak dari sesedikitnya jiz-yah itu, selama mereka itu tidak membatalkan perjanjian. Maka lazimlah bagi imam dari mereka itu, apa yang tegak bainah padanya. Dan ditanyakan dari anak yang lahir dari mereka. Maka siapa yang telah dewasa, maka dikemukakan kepadanya, untuk menerima apa yang telah diadakan mereka mengenai perdamaian itu. Kalau diperbuat yang demikian, maka imam menerimanya. Dan kalau mereka menolak, kecuali dari yang sesedikitnya jiz-yah, maka imam itu menerimanya, sesudah ia bersungguh-sungguh dengan perkataan kepada meminta tambahannya. Dan imam itu mengatakan : "Ini

adalah perdamaian teman-teman engkau. Maka jangan engkau menolaknya !".
Imam itu meminta tolong dengan teman-teman orang itu terhadap orang itu. Kalau orang itu enggan juga, selain sesedikitnya jiz-yah, maka imam menerimanya. Kalau imam itu menduga bahwa salah seorang dari mereka itu sudah dewasa. Dan ia tiada mengaku pada imam, bahwa ia sudah cukup umur limabelas tahun atau sudah ihtilam. Dan tidak berdiri bainah dengan yang demikian dari orang-orang muslimin. Sekurang-kurangnya orang yang diterima pada yang demikian itu, dua orang saksi yang adil, yang menyingkapkannya. Sebagaimana disingkapkan oleh Rasulullah s.a.w. Bani Quraidhah. Maka siapa yang telah dewasa, maka dibunuhnya. Apabila orang itu telah dewasa, maka imam mengatakan kepadanya : "Kalau engkau membayar jiz-yah, maka yang demikian itu baik. Kalau tidak, maka kami memerangi engkau".
Kalau orang itu menjawab : "Saya telah dewasa, dari karena saya berobat dengan sesuatu yang menyegerakan penumbuhan bulu. Maka tidak diterima yang demikian dari orang tersebut. Kecuali bahwa tegak dua orang saksi muslim tentang kelahirannya. Maka dengan demikian, adalah dia belum cukup berumur limabelas tahun. Maka imam membiarkannya yang demikian. Dan tidak diterima, baik untuk mereka dan terhadap mereka, ke-saksi-an bukan orang muslim yang adil. Imam itu menulis nama-nama mereka dan pakaian-pakaian mereka dalam buku daftar. Dan tanda-tanda yang memperkenalkan mereka (dengan ciri dan keadaan yang luar biasa). Dan disumpahkan ketua-ketua mereka, bahwa tiada dewasa seseorang anak dari mereka, melainkan disampaikan kepada wali negerinya atas tanggung jawab mereka. Dan tiada masuk kepada mereka seseorang, melainkan mereka itu melaporkannya kepada wali negeri. Maka setiap kali masuk kepada mereka seseorang dari orang lain, dari orang yang tiada mengadakan perdamaian dan ada dia dari orang yang diambil jiz-yah. Maka disampaikan yang demikian itu kepada wali negeri. Sebagaimana saya terangkan mengenai orang yang diperbuat dengan yang demikian. Dan setiap kali ada dari mereka itu yang dewasa, maka diperbuat apa yang saya terangkan itu.
Kalau masuk orang yang mempunyai perdamaian, maka saya haruskan perdamaiannya itu. Manakala diambil dari orang itu perdamaiannya, niscaya diangkatkan daripadanya, bahwa diambil jiz-yah daripadanya pada bukan negerinya. Maka kalau ia mengadakan perdamaian atas se dinar dan sudah ada baginya perdamaian sebelumnya dengan yang

lebih banyak. Maka diambilkan daripadanya yang masih ada dari kelebihan atas se dinar. Karena orang itu telah mengadakan perdamaian atas yang demikian. Kalau adalah perdamaiannya yang pertama atas se dinar di negerinya. Kemudian, ia mengadakan perdamaian di negeri lain dengan se dinar atau lebih banyak. Maka dikatakan kepadanya : "Kalau engkau menghendaki, maka kami kembalikan kepada engkau akan kelebihan, dari yang engkau mengadakan perdamaian pada yang mula-mula".
Kecuali, bahwa ia sudah membatalkan perjanjian itu. Kemudian, ia mengadakan perdamaian baru. Maka adalah perdamaiannya yang penghabisan itu lebih kecil atau lebih besar dari perdamaian yang pertama.
Manakala meninggal dari mereka itu seseorang, maka diambilkan dari hartanya itu jiz-yah, dengan kadar yang telah berlalu dari tahunnya. Seperti telah berlalu kepadanya setengah tahun, yang belum dibayarnya. Maka diambil seperdua jiz-yahnya. Kalau ia lemah akal, maka diangkatkan daripadanya jiz-yah itu, selama dia itu lemah akal. Apabila ia sembuh, maka saya mengambil jiz-yah itu daripadanya, dari hari ia sembuh. Kalau ia gila, maka adanya dia itu gila dan sembuh, tidak diangkatkan jiz-yah daripadanya. Karena dia ini dari orang yang berlaku kepadanya hukum pada keadaan sembuhnya.
Seperti demikian juga, kalau ia sakit. Lalu hilang akalnya beberapa hari. Kemudian kembali. Sesungguhnya diangkatkan daripadanya jiz-yah itu, apabila hilang akalnya, lalu tidak kembali lagi.
Siapa pun dari mereka itu masuk Islam, maka diangkatkan (dibebaskan) jiz-yah daripadanya, pada masa yang mendatang. Dan diambil pada masa yang telah lalu.
Kalau orang itu menghilang, lalu ia masuk Islam. Maka ia mengatakan : "Saya sudah Islam dari waktu anu". Maka yang didengar ialah perkataannya, serta sumpahnya. Kecuali bahwa berdiri bainah sebaliknya dari yang ia katakan.
Kata Ar-Rabi' : "Padanya ada qaul yang lain, bahwa atas orang tersebut itu jiz-yah, dari ketika ia menghilang, sehingga ia datang. Lalu ia mengabarkan kepada kita, bahwa ia sudah Islam. Kecuali, berdiri bainah, bahwa Islamnya itu telah terdahulu, sebelum ia datang kepada kita dengan suatu waktu. Maka katanya itu diambil dengan bainah. Apabila orang itu masuk Islam, kemudian ia masuk Nasrani, maka tidak diambil jiz-yah. Dan kalau sudah diambil, maka dikembalikan. Dan dikatakan kepada orang itu : "Kalau engkau Islam. Dan kalau tidak, maka engkau dibunuh".

Seperti demikian juga wanita. Kalau ia Islam. Dan kalau tidak, maka ia dibunuh.
Dijelaskan timbangan dinar dan dinar-dinar yang diambil dari mereka. Seperti demikian juga sifat setiap yang diambil dari mereka itu. Kalau mengadakan perdamaian seseorang dari mereka. Dan orang itu sehat. Maka berlalulah setengah tahun. Kemudian terganggu akalnya sampai akhir tahun. Kemudian ia sembuh atau tidak sembuh. Maka diambilkan daripadanya jiz-yah setengah tahun, yang dia itu sehat padanya. Dan manakala ia sembuh, maka dimulai masa mendatang itu, dari hari ia sembuh menjadi tahunnya. Kemudian, diambilkan jiz-yahnya daripadanya itu. Karena dia itu sudah mengadakan perdamaian. Maka lazim padanya jiz-yah. Kemudian ia hilang akal, maka gugur jiz-yah daripadanya. Kalau baik hatinya untuk membayar jiz-yah itu pada saat ia sembuh. Maka diterima. Kalau tidak baik hatinya, maka tidak lazim jiz-yah itu, selain sesudah sampai tahun. Apabila merdekalah budak yang sudah dewasa dari orang dzimmi, maka diambil jiz-yah daripadanya. Atau diserahkan hal itu kepada sikap budak yang merdeka itu. Sama saja budak itu dimerdekakan oleh orang Islam atau oleh orang kafir.

PERJAMUAN DALAM PERDAMAIAN.

Apabila orang dzimmi itu mengaku dengan mengadakan perjamuan dalam perdamaian mereka dan mereka itu rela dengan perjamuan tersebut. Maka harus atas imam menanyakan mereka tentang perjamuan itu. Dan menerima apa yang mereka katakan, bahwa mereka memberi-tahukan kepada imam dari hal perjamuan itu, apabila ada perjamuan tersebut itu tambahan atas sesedikitnya jiz-yah. Dan tidak diterima perjamuan itu dari mereka dan tidak boleh bahwa imam mengadakan perdamaian dengan mereka atas perjamuan itu dengan sesuatu hal, sehingga adalah perjamuan itu tambahan atas sesedikitnya jiz-yah.
Kalau mereka itu mengaku bahwa mereka mengadakan perjamuan kepada orang muslimin yang lalu pada mereka, selama se hari semalam atau tiga malam atau lebih banyak lagi. Dan mereka mengatakan, bahwa kita tidak mengadakan batasan pada ini dengan suatu batasan. Maka haruslah mereka mengadakan perjamuan itu dengan yang sedang daripada yang mereka makan, baik roti, kanji tepung dan lauk-pauk

dari minyak zait atau susu atau minyak samin atau sayur-sayuran yang dimasak atau ikan atau daging atau lainnya. Mana pun dari ini, yang mudah atas mereka.
Apabila mereka mengaku dengan umpan binatang kenderaan dan mereka tidak menentukan batasnya dengan sesuatu. Maka mereka itu memberi umpan dengan jerami dan rumput dari yang biasa dimakan oleh binatang kenderaan. Dan tidak dijelaskan bahwa lazim mereka berikan biji-bijian untuk binatang kenderaan. Dan tidak yang melampaui sesedikitnya apa menjadi umpan binatang kenderaan tersebut, selain dengan pengakuan mereka. Tidak boleh bahwa dipikulkan atas seseorang dari mereka dalam se hari semalam untuk perjamuan. Selain dengan kadar yang mungkin, kalau mungkin untuk seorang atau dua orang atau tiga orang. Tidak boleh pada saya bahwa dipertanggungkan atas orang itu lebih banyak dari tiga orang, walau pun ia kaya. Selain dengan pengakuan mereka itu. Dan diambil, bahwa orang itu menempatkan orang-orang Islam yang dijamukannya, di mana ia kehendaki dari tempat-tempat tinggalnya, yang ia menempatkan padanya orang-orang musafir yang berlindung dari hujan, dingin dan panas. Kalau mereka itu tiada mengakui dengan ini, maka atas imam bahwa menjelaskan, apabila ia mengadakan perdamaian dengan mereka, bagaimana diadakan perjamuan oleh orang yang kaya, yang sampai kekayaannya sekian. Dan ia terangkan apa yang dijamukannya, dari makanan dan umpan hewan. Dan jumlah orang yang dijamukannya dari orang-orang Islam dan atas orang yang sedang, yang sampai hartanya jumlah sekian, dari berbagai jenisnya.
Dan atas orang, yang padanya ada kelebihan dari dirinya sendiri dan dari keluarganya jumlah se kian, untuk seorang atau lebih banyak daripadanya. Dan tempat-tempat tinggal mereka. Dan apa yang diperbuat jamuan oleh masing-masing dari mereka. Supaya adalah yang demikian itu dimaklumi, apabila bertempat pada mereka beberapa rombongan dan dilalui oleh tentara-tentara. Maka diambil mereka untuk melaksanakan yang demikian. Dan ditetapkan yang demikian itu seluruhnya dengan terdaftar, yang dapat disaksikan. Supaya diambil oleh orang yang mengwilayahi mereka dari wali-walinya kemudian. Dan dituliskan dalam surat mereka, bahwa se tiap orang yang dia itu orang miskin, maka dikembalikan kepada hartanya, sehingga dia itu menjadi kaya, yang dipindahkan kepada perjamuan orang-orang yang kaya.

PERDAMAIAN DENGAN BERBEDA-BEDA PADA NEGERI-NEGERI KAUM MUSLIMIN.

Saya tidak menyukai bahwa wali negeri itu membiarkan seseorang dari orang-orang dzimmi itu dalam perdamaian, kecuali dalam keadaan terbuka, yang disaksikan orang. Saya lebih menyukai bahwa ia bertanya kepada orang-orang dzimmi tersebut, apa yang mereka itu mengadakan perdamaian, apa yang diambilkan dari mereka, apabila mereka itu berselisih dalam negeri kaum muslimin. Kalau suatu golongan dari mereka itu mungkir, bahwa ia sudah mengadakan perdamaian atas sesuatu yang akan diambilkan daripadanya, selain jiz-yah. Maka tidaklah harus apa yang dimungkirinya. Dan dikemukakan kepadanya salah satu dari dua perkara : bahwa ia tidak datang di Hijaz, dengan sesuatu hal pun. Atau ia datang di Hijaz, dengan syarat bahwa manakala ia datang di Hijaz itu, ia mengambil dari Hijaz, apa yang diadakan oleh Umar perdamaian padanya dan tambahan, kalau ia setuju dengan yang demikian.
Sesungguhnya kami mengatakan, bahwa ia tidak datang di Hijaz. Karena Rasulullah s.a.w. menyingkirkan golongan itu dari Hijaz. Dan kami mengatakan : ia datang di Hijaz, di atas apa yang diambil oleh Umar. Bahwa tiadalah pada penyingkiran golongan itu dari Hijaz suatu perkara yang terang, bahwa diharamkan ia datang di Hijaz dengan berulang-ulang. Kalau ia setuju datang di hijaz atas sesuatu, seperti apa yang diambil oleh Umar atau lebih banyak daripadanya. Maka diizinkan bagi golongan tersebut datang di Hijaz dengan berulang-ulang, yang ia tidak menetap pada suatu negeri daripadanya, lebih dari tiga malam. Kalau ia tidak setuju, maka ia dilarang dari datang ke Hijaz itu.
Kalau ia masuk di Hijaz dengan tanpa izin, maka tidak diambil dari hartanya akan sesuatu. Dan dia dikeluarkan dari Hijaz dan dihukum, kalau ia tahu bahwa ia dilarang di Hijaz. Dan tidak dihukum, kalau ia tidak tahu akan larangan tersebut dan ia telah datang di Hijaz. Kalau ia kembali lagi, maka ia dihukum.
Imam mengemukakan kepada para walinya, bahwa jangan membolehkan mereka itu ke negeri Hijaz, selain dengan persetujuan dan dengan pengakuan, bahwa akan diambilkan dari mereka, apa yang diambilkan oleh Umar bin Al-Khattab r.a. Kalau mereka menambahkan atas yang diambilkan oleh Umar, akan sesuatu, maka tidak haram atas imam mengambilnya. Maka itu adalah lebih saya sukai. Kalau mereka mengemukakan kepada imam yang kurang dari itu, maka saya tidak

menyukai bahwa imam menerimanya. Dan kalau ia terima karena persahabatan dengan kaum muslimin, maka saya mengharap bahwa melapangkannya yang demikian. Karena apabila tidak diharamkan mereka itu datang di Hijaz dengan jalan singgah, niscaya tidak halal kedatangan mereka oleh banyaknya akan diambil dari mereka. Dan diharamkan oleh sedikitnya.

Apabila mereka mengatakan : "Kami datang di Hijaz dengan tiada sesuatu". Maka tidaklah yang demikian itu bagi wali negeri dan tidak juga bagi mereka. Dan bersungguh-sungguhlah wali negeri bahwa menetapkan ini atas mereka, pada setiap negeri, yang mereka datang berulang kali padanya. Kalau mereka dilarang pada negeri-negeri itu, maka tiada jelas bagi saya, bahwa bagi imam melarang mereka dari negeri yang bukan Hijaz. Dan ia tidak mengambil dari harta mereka akan sesuatu dan kalau pun mereka berniaga dalam negeri yang bukan Hijaz.

Tidak halal bahwa diizinkan bagi mereka di Makkah dengan hal apa pun. Kalau mereka datang di Makkah dengan syarat yang disyaratkan mengenai Hijaz, maka imam mengambil dari mereka yang demikian. Kalau mereka datang di Makkah dengan tanpa syarat apa-apa, maka tidak boleh bagi imam mengambil sesuatu dari mereka. Dan imam menghukum mereka, kalau mereka itu tahu akan larangannya datang di Makkah. Dan ia tidak menghukum mereka, kalau mereka itu tidak tahu.

Sayogialah bahwa dimulai perdamaian dengan mereka itu di atas penjelasan dari semua yang saya terangkan. Kemudian harus bagi mereka, apa yang diadakan perdamaian padanya. Kalau lupa mengenai larangan mereka ke Hijaz seluruhnya, maka kalau mereka masuk, dengan tanpa perdamaian. Maka imam tiada mengambil dari mereka itu akan sesuatu. Dan tiada jelas bagi saya, bahwa imam melarang mereka selain Hijaz dari negeri-negeri yang lain.

Saya tiada mengira bahwa Umar bin Al-Khattab dan Umar bin Abdul-'aziz mengambil yang demikian dari mereka, selain dari relanya mereka, apa yang diambilkan dari mereka itu. Lalu beliau mengambilkannya. Sebagaimana diambilkan jiz-yah. Ada pun bahwa imam mengharuskan mereka yang demikian, dengan tiada kerelaan mereka, maka saya tiada mengira yang demikian.

Seperti demikian juga, orang-orang yang berperang dengan kaum muslimin, dilarang mendatangi negeri-negeri kaum muslimin dengan berniaga, dengan setiap keadaan, selain dengan ada perdamaian. Maka apa yang mereka mengadakan perdamaian padanya, niscaya boleh bagi orang mengambilkannya.

Kalau mereka masuk dengan aman dan tiada perdamaian, yang mereka mengakui dengan demikian. Maka tidak diambil dari mereka itu akan sesuatu dari harta mereka. Dan dikembalikan mereka ke tempat yang aman bagi mereka. Kecuali bahwa mereka mengatakan : "Sesungguhnya kami masuk untuk diambil sesuatu dari kami". Maka diambil sesuatu itu dari mereka. Kalau mereka itu masuk dengan tanpa aman, maka mereka itu diambil menjadi ghanimah. Apabila tidak ada bagi mereka itu dakwaan dengan aman dan bukan karena utusan, maka adalah mereka itu menjadi *fai'*. Dan dibunuh yang lelaki dari mereka. Kecuali bahwa mereka itu masuk Islam atau membayar jiz-yah sebelum kita menang terhadap mereka, kalau mereka itu dari orang-orang yang boleh diambil jiz-yah daripadanya.

Kalau seseorang dari orang-orang dzimmi masuk ke suatu negeri atau negeri itu dimasuki oleh orang yang dalam keadaan perang dengan kaum muslimin (orang harbi) dengan jalan aman. Lalu ia membayar dari hartanya akan sesuatu. Kemudian ia masuk lagi sesudah itu. Maka tidak diambil yang demikian itu daripadanya. Kecuali, bahwa ia mengadakan perdamaian padanya sebelum masuk. Atau ia rela dengan perdamaian itu sesudah masuk.

Adapun utusan-utusan dan orang yang mencari Islam. Maka mereka itu tidak dilarang di Hijaz. Karena Allah 'Azza wa Jalla berfirman kepada NabiNya s.a.w. :-

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ.
(سورة التوبة - الآية ٦).

Artinya : "Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya ia sempat mendengar firman Allah". S. At-Taubah, ayat 6.

Kalau dikehendaki oleh salah seorang dari utusan-utusan itu bertemu dengan imam dan imam itu di tanah haram, maka harus imam itu keluar kepadanya. Dan ia tidak membolehkan utusan itu memasuki tanah haram. Kecuali bahwa memadai bagi imam itu dengan surat dan jawaban. Maka imam itu merasa cukup dengan keduanya. Maka ia tidak membiarkan utusan itu memasuki tanah haram dengan hal apa pun.

MENYEBUTKAN
apa yang diambil oleh Umar r.a. dari orang dzimmi.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al-Khattab r.a. mengambil dari orang Nabath (suatu golongan dari orang 'Ajam), gandum dan minyak zait seperduapuluh. Beliau maksudkan dengan yang demikian untuk membanyakkan dibawa ke Madinah. Dan beliau mengambil dari quth-niah (semacam biji-bijian) sepersepuluh.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab dari As-Sa-ib bin Yazid, bahwa ia berkata : "Adalah saya bekerja bersama Abdullah bin 'Utbah di pasar Madinah pada zaman Umar bin Al-Khattab. Maka beliau itu mengambil dari orang Nabath sepersepuluh.
Mungkin As-Sa-ib menceriterakan perintah Umar, bahwa beliau mengambil dari orang Nabath itu sepersepuluh pada quth-niah. Sebagaimana diceriterakan oleh Salim dari ayahnya, dari Umar. Maka tidaklah keduanya itu berselisih. Atau adalah As-Sa-ib menceriterakan sepersepuluh pada suatu waktu. Lalu ia mengmbil dari mereka itu sekali pada gandum dan zait sepersepuluh. Dan sekali seperduapuluh. Dan semoga semuanya itu dengan perdamaian yang diadakannya pada suatu waktu dengan relanya dan rela mereka.
Saya tidak mengira bahwa Umar mengambil apa yang diambilnya dari orang Nabath, selain dengan syarat di antara beliau dan mereka, seperti syarat jiz-yah.
Seperti demikian juga saya mengira Umar bin Abdul-'aziz menyuruh dengan mengambil dari mereka itu. Dan beliau tiada mengambil dari orang dzimmi akan sesuatu, selain dari perdamaian. Dan mereka tidak dibiarkan memasuki Hijaz, selain dengan perdamaian. Dan dibataskan oleh imam, di antara dia dan mereka pada perniagaan mereka dan semua apa yang disyaratkan atas mereka, dengan perintah yang menjelaskan bagi mereka dan bagi orang awam, untuk diambil dari mereka oleh para wali negeri, selain beliau. Dan beliau tidak membiarkan orang-orang yang berperang dengan kaum muslimin memasuki negeri kaum muslimin sebagai saudagar. Kalau mereka masuk dengan tiada aman dan tiada utusan, maka mereka dijadikan ghanimah. Dan kalau mereka masuk dengan aman dan dengan syarat, bahwa imam mengambil dari mereka itu sepersepuluh atau lebih atau kurang. Maka diambil yang demikian dari mereka. Kalau mereka itu masuk dengan tidak aman dan tiada syarat, maka mereka itu dikembalikan kepada tempat yang aman bagi mereka. Dan tidak

dibiarkan mereka itu lalu-lintas di negeri-negeri Islam dan tidak diambilkan dari mereka itu akan sesuatu dan telah diikatkan bagi mereka pengamanan, selain dari kebaikan hati mereka. Dan kalau diikatkan bagi mereka keamanan di atas darah mereka. Maka tidak diambil dari harta mereka akan sesuatu, kalau mereka itu masuk dengan harta, kecuali dengan syarat atas harta mereka atau baiknya hati mereka.
Sama saja adanya orang-orang yang berperang dengan kaum muslimin itu di antara golongan yang memberi sepersepuluh kepada kaum muslimin, kalau mereka itu masuk ke negeri kaum muslimin atau memberi seperlima. Tiada mereka kemukakan bagi kaum muslimin pada mengambil sesuatu dari harta mereka, selain dari kebaikan hati mereka atau perdamaian yang datang dari mereka. Atau diambil sebagai ghanimah atau fai', jika tidak ada bagi mereka apa yang mereka amankan atas harta mereka. Karena Allah 'Azza wa Jalla mengizinkan mengambil harta mereka sebagai ghanimah dan fai'. Seperti demikian juga jiz-yah pada yang mereka berikan pula dengan suka-rela. Dan haram harta mereka dengan diadakan aqad keamanan bagi mereka. Dan tidak diambil apabila mereka itu dijamin keamanan, selain dengan kebaikan hati mereka, dengan syarat pada yang mereka itu berselisih padanya dan lainnya. Maka halal dengan yang demikian itu harta mereka.

PEMBATASAN
oleh imam apa yang diambil dari orang dzimmi di kota-kota.

Sayogialah bagi imam bahwa membataskan di antaranya dan orang-orang dzimmi, semua yang ia berikan kepada mereka dan yang ia ambil dari mereka. Dan ia melihat bahwa ia mengambilnya bergiliran dan diambil oleh orang banyak bergiliran dari mereka. Maka itu dinamakan : *jiz-yah*. Dan bahwa dibayarnya menurut yang saya terangkan. Dan dinamakan : *bulanan,* yang diambil jiz-yah itu dari mereka pada bulanan. Dan bahwa berlaku atas mereka itu hukum Islam, apabila diminta pada mereka oleh yang meminta atau mereka telah melahirkan kezaliman bagi seseorang. Dan bahwa mereka itu tidak menyebutkan Rasulullah s.a.w. selain dengan yang sebutan, yang itu berhak baginya s.a.w. Bahwa mereka itu tidak mencaci agama Islam dan tidak mencela dari hukum Islam itu akan sesuatu.

Kalau mereka itu berbuat yang demikian, maka tiada ke-dzimmi-an bagi mereka. Dan kaum muslimin menetapkan atas mereka, bahwa mereka itu tidak memperdengarkan kepada kaum muslimin akan kemusyrikan mereka dan ucapan mereka tentang 'Uzair dan Isa a.s. Kalau kaum muslimin menjumpai mereka berbuat yang demikian sesudah dikemukakan yang demikian mengenai 'Uzair dan Isa a.s., maka imam menghukumkan mereka di atas yang demikian dengan hukuman yang tidak sampai kepada hukuman hadd (hukuman badan). Karena mereka telah diizinkan dengan tetapnya mereka di atas agama mereka, serta diketahui apa yang akan mereka katakan. Bahwa mereka itu tidak memaki kaum muslimin dan tidak menipu orang Islam. Dan bahwa tidaklah mereka itu mata-mata bagi musuh kaum muslimin. Dan mereka tidak mendatangkan melarat atas seseorang dari kaum muslimin pada keadaan apa pun. Dan bahwa kita tetapkan mereka di atas agama mereka. Bahwa mereka tiada memaksakan akan seseorang kepada agama mereka, apabila orang itu tidak kembali kepada agamanya, dari anak-anak mereka, budak mereka dan lainnya. Dan bahwa tidak mereka mengadakan pada salah satu dari kota-kota kaum muslimin itu gereja dan pertemuan karena kesesatan mereka. Tiada bunyi lonceng, pembawaan khamar dan pemasukan babi. Tiada mereka menyiksa binatang ternak dan tiada mereka membunuhnya dengan bukan penyembelihan. Tiada mereka mengadakan bangunan, yang mereka tinggikan di atas bangunan kaum muslimin. Bahwa mereka itu membedakan di antara keadaan mereka mengenai pakaian dan kenderaan dengan keadaan kaum muslimin. Bahwa mereka itu mengikatkan ikat pinggang pada pinggang mereka. Bahwa itu adalah di antara perbedaan yang lebih nyata di antara mereka dan keadaan kaum muslimin. Bahwa mereka tidak memasuki masjid dan tidak berjual-beli dengan kaum muslimin pada jual-beli yang diharamkan atas kaum muslimin dalam Islam. Bahwa mereka itu tidak mengawinkan orang Islam yang *mahjur-'alaih,* selain dengan izin walinya.

Mereka itu tidak dilarang mengawinkan seseorang dengan wanita merdeka, apabila laki-laki itu merdeka, apa yang ada dengan dirinya atau orang itu mahjur dengan izin walinya dengan disaksikan kaum muslimin. Bahwa mereka itu tidak memberi minum orang Islam dengan khamar. Bahwa mereka tidak memberi makan orang Islam dengan yang haram, dari daging babi dan lainnya. Bahwa tidak mereka itu mengadakan peperangan antara orang Islam dengan orang Islam dan dengan orang lain dari Islam. Bahwa mereka tidak menampakkan tiang salib dan tiada berombongan dalam kota-kota kaum muslimin. Kalau

mereka itu dalam suatu kampung yang mereka miliki tersendiri, maka mereka tidak dilarang mengadakan gereja dan meninggikan bangunan. Dan tidak dikemukakan bagi mereka mengenai babi, khamar, hari besar dan jamaah mereka. Dan ditetapkan atas mereka bahwa mereka tiada memberi minum kepada orang Islam yang datang kepada mereka dengan minuman khamar. Dan tiada mereka berjual-beli dengan orang Islam yang haram dan tiada mereka memberikan makanan yang haram kepada orang Islam. Tiada mereka itu menipu orang Islam dan apa-apa yang sudah saya terangkan. Selain apa yang diperbolehkan bagi mereka, apabila mereka itu tersendiri.

Apabila mereka itu berada di kota kaum muslimin, yang mereka itu mempunyai padanya gereja atau bangunan yang tinggi seperti bangunan kaum muslimin. Maka tidak boleh bagi imam membongkarnya dan membongkar bangunan mereka. Dan membiarkan semuanya menurut apa yang didapatinya dan melarang dari membangun gereja baru.

Dikatakan, bahwa dilarang dari bangunan yang meninggi dari bangunan kaum muslimin. Dikatakan, apabila ia memiliki sebuah rumah, maka tidak dilarang dari yang tidak dilarang orang Islam. Saya lebih menyukai bahwa mereka membuat bangunan mereka, tidak sama dengan bangunan kaum muslimin dengan suatu pun.

Seperti demikian juga, kalau mereka menampakkan khamar, babi dan rombongan-rombongan.

Ini adalah apabila kota itu kepunyaan kaum muslimin yang mereka membukanya atau menaklukkannya dengan kekerasan. Dan mereka mensyaratkan ini atas orang-orang dzimmi itu.

Kalau kaum muslimin itu menaklukkannya di atas perdamaian di antara mereka dan orang-orang dzimmi, daripada meninggalkan menampakkan babi-babi, khamar dan membangun gereja-gereja pada tempat yang mereka miliki. Maka tidaklah bagi imam melarang mereka dari yang demikian. Dan menampakkan kemusyrikan adalah lebih banyak dari itu.

Tidak boleh imam mengadakan perdamaian dengan seseorang dari orang dzimmi, bahwa ia menempatkan orang dzimmi tersebut dari negeri kaum muslimin, pada suatu tempat, yang menampak padanya rombongan, gereja dan lonceng.

Sesungguhnya imam dapat mengadakan perdamaian dengan mereka atas yang demikian pada negeri orang dzimmi itu sendiri, yang telah berada mereka padanya. Lalu kita mengalahkannya dengan kekerasan atau dengan perdamaian.

Adapun negeri yang bukan kepunyaan mereka, maka tidak boleh ini bagi imam pada negeri tersebut. Maka kalau diperbuat yang demikian oleh seseorang dalam negeri dengan miliknya, maka dia itu dilarang oleh imam daripadanya.
Dan boleh ia membiarkan mereka itu menempati suatu negeri, yang tiada mereka menampakkan ini padanya. Dan mereka mengerjakan sembahyang pada tempat tinggal mereka, dengan tiada berombongan yang meninggi suara mereka dan tiada lonceng. Kita tidak mencegah mereka apabila tidak ada yang demikian itu menampak, daripada yang mereka itu telah berada padanya, apabila tidak ada padanya kerusakan bagi orang Islam dan tiada kezaliman atas seseorang. Kalau seseorang dari mereka berbuat sesuatu daripada yang dilarang oleh imam. Seperti : penipuan atas orang Islam atau menjual kepada orang Islam yang haram atau memberi minuman yang haram atau memukul seseorang atau membuat kerusakan terhadap seseorang. Maka imam menghukumnya pada yang demikian, menurut kadar dosanya. Dan tidak sampai kepada hukuman hadd.
Kalau mereka itu menampakkan lonceng atau berkumpul bagi mereka itu beberapa rombongan atau mereka menyiapkan dengan persiapan yang dilarang oleh imam akan mereka daripadanya. Maka imam tampil kepada mereka pada yang demikian. Kalau mereka mengulangi lagi, maka imam menghukum mereka. Kalau diperbuat ini dari mereka itu oleh seseorang yang membuat atau ia menjual kepada orang muslim dengan penjualan yang haram. Lalu ia mengatakan : "Saya tidak tahu". Maka tampil kepadanya wali negeri dan menyumpahkannya dan membatalkannya pada yang demikian. Kalau ia mengulangi lagi, maka wali negeri itu menghukumkannya.
Siapa yang mendapat daripada mereka itu perbuatan zalim kepada seseorang, yang ada perbuatan zalim itu ada hukuman badan. Seperti : perampasan, berbuat fitnah dan yang lain-lain. Maka ditegakkan hukuman itu atas orang tersebut. Kalau seseorang dari mereka itu menipu kaum muslimin, dengan ditulisnya kepada musuh kaum muslimin dengan yang memalukan atau ia berbicara dengan musuh itu sesuatu, yang dikehendaki oleh musuh. Dan yang menyerupai dengan ini. Maka orang itu dihukum dan ditahan. Dan tidaklah ini dan perampasan itu membatalkan perjanjian damai, selama mereka itu membayar jiz-yah, dengan berlaku kepada mereka itu hukum.

APA YANG DIBERIKAN
kepada mereka oleh imam, dengan mencegah dari musuh.

Sayogialah bagi imam bahwa menampakkan bagi mereka itu, bahwa kalau mereka berada di negeri Islam atau menampak bagi orang-orang Islam, yang mereka itu sendiri-sendiri atau berkumpul. Maka atas imam mencegah mereka daripada ditawan oleh musuh atau dibunuhnya, sebagaimana ia mencegah yang demikian dari kaum muslimin. Kalau kampung mereka di tengah-tengah kampung orang muslimin. Dan yang demikian, bahwa ada dari kaum muslimin itu seseorang di antara mereka dan di antara musuh.
Maka tidaklah pada perdamaian dengan mereka itu bahwa imam mencegah mereka dari musuh. Maka harusnya imam mempertahankan mereka dari musuh, karena mempertahankan mereka itu, ialah mempertahankan kampung Islam, bukan mereka itu.
Seperti demikian juga, kalau tidak sampai ke suatu tempat, yang mereka itu padanya tersendiri, selain dengan berpijak sesuatu dari negeri mereka. Maka harus atas imam mempertahankan mereka. Walau pun tidak disyaratkan yang demikian bagi mereka.
Kalau negeri mereka itu masuk dengan negeri orang musyrik, yang tidak ada di antara negeri tersebut dan negeri Islam itu orang musyrik yang berperang dengan orang Islam. Maka apabila datang ke negeri itu musuh, yang ia tidak berpijak akan sedikit pun dari negeri Islam. Dan bersama mereka itu ada seorang Islam atau lebih. Niscaya harus atas imam mempertahankan mereka. Walau pun tidak disyaratkan yang demikian untuk mereka. Karena mempertahankan kampung mereka itu, ialah mempertahankan orang Islam.
Seperti demikian juga, jikalau tidak ada bersama mereka itu orang Islam. Dan ada bersama mereka itu harta orang Islam. Kalau ada kampung mereka itu, sebagaimana yang saya terangkan, bersambung dengan negeri Islam dan negeri orang musyrik. Apabila negeri itu ditutup oleh orang-orang musyrik, maka mereka tiada mencapai akan sesuatu dari negeri Islam. Dan imam mengambil dari mereka itu jiz-yah. Maka kalau tidak disyaratkan bagi mereka mempertahankannya, maka harus atas imam mempertahankan mereka. Sehingga jelas pada pokok perdamaian mereka bahwa imam tidak mempertahankan mereka. Lalu mereka merelai dengan yang demikian. Dan saya memandang makruh bagi imam, apabila mereka itu bersambung, sebagaimana saya terangkan, dengan negeri Islam, bahwa disyaratkan imam tidak mempertahankan mereka. Dan bahwa meninggalkan

mempertahankan mereka. Dan tiada jelas, bahwa harus atas imam mempertahankan mereka.
Kalau pokok perdamaian mereka, bahwa mereka itu mengatakan : "Tidaklah anda mempertahankan kami. Dan kami mengadakan perdamaian dengan orang-orang musyrik menurut yang kami kehendaki". Maka tidak haram atas imam mengambil jiz-yah dari mereka atas yang tersebut. Saya lebih menyukai, kalau imam mengadakan perdamaian dengan mereka dengan mempertahankan mereka, supaya mereka tidak memperoleh seseorang yang berhubungan dengan negeri Islam.
Kalau mereka itu suatu golongan dari musuh, yang tiada selain mereka itu musuh. Lalu mereka meminta mengadakan perdamaian atas jiz-yah. Dan mereka tidak dipertahankan. Maka boleh bagi wali negeri mengambil jiz-yah itu dari mereka. Dan tidak boleh bagi imam mengambil jiz-yah itu, dengan sesuatu hal dari mereka dan yang lain dari mereka, kecuali bahwa berlaku atas mereka itu hukum Islam. Karena Allah 'Azza wa Jalla tidak mengizinkan mencegah gangguan dari mereka, selain bahwa mereka itu memberi jiz-yah dengan tangan dan mereka itu tunduk. Dan ketundukan itu bahwa berlaku atas mereka hukum Islam. Manakala imam mengadakan perdamaian dengan mereka, bahwa tidak berlaku atas mereka hukum Islam, maka perdamaian itu batal. Dan imam boleh mengambil apa yang mereka mengadakan perdamaian padanya, dalam batas waktu yang dicegah oleh imam akan gangguan kepada mereka. Dan imam menyerahkan urusannya kepada mereka, sehingga mereka mengadakan perdamaian, bahwa berlaku atas mereka itu hukum. Atau imam memerangi mereka. Tidak boleh imam mengadakan perdamaian dengan mereka atas yang tersebut itu, kecuali ada kekuatan dengan mereka. Dan tidak boleh imam mengatakan : "Saya ambil dari engkau jiz-yah, apabila engkau menjadi orang kaya. Dan saya tidak mengambilnya, apabila engkau menjadi orang miskin". Dan tidaklah imam bahwa mengadakan perdamaian dengan mereka, selain atas jiz-yah yang dimaklumi, yang tidak ditambahkan dan tidak dikurangkan daripadanya. Dan tidaklah bahwa imam mengatakan : "Manakala ada yang miskin dari engkau, maka aku belanjakan kepadanya dari harta Allah Ta'ala".
Manakala imam mengadakan perdamaian dengan mereka atas sesuatu, daripada yang saya tegaskan bahwa tidak boleh berdamai atas yang demikian. Dan imam mengambil padanya dari mereka itu akan jiz-yah yang lebih dari se dinar dalam se tahun. Maka imam mengembalikan yang lebih dari se dinar itu. Dan imam menyeru mereka, bahwa mereka

memberikan jiz-yah atas apa yang diadakan perdamaian itu. Kalau mereka tiada berbuat, maka imam menyerahkan hal itu kepada mereka. Dan memerangi mereka.
Manakala imam mengambil jiz-yah dari mereka, bahwa imam mempertahankan mereka. Lalu beliau tidak mempertahankan mereka. Adakalanya sebab dikalahkan beliau oleh musuh, sehingga beliau lari dari negeri mereka. Dan imam telah meng-Islam-kan mereka. Adakalanya imam itu membentengi diri dari musuh, sehingga mereka itu dicapai oleh musuh. Maka kalau imam telah terdahulu mengambil dari mereka itu jiz-yah, tahun yang mereka mendapat musibah padanya, apa yang saya terangkan. Maka imam mengembalikan kepada mereka itu jiz-yah, yang masih tinggal dari tahun tersebut. Dan diperhatikan. Kalau yang sudah berlalu dari tahun itu setengah tahun, maka imam mengambil daripadanya, apa yang ia telah mengadakan perdamaian dengan mereka. Karena perdamaian itu telah sempurna antara imam dan mereka, sehingga imam itu meng-Islam-kan mereka. Maka ketika itu bubarlah perdamaian tersebut. Kalau imam belum mengambil sesuatu dari mereka. Hanya ia mengambil dari mereka itu jiz-yah tahun yang telah lalu dan ia telah meng-Islam-kan mereka pada bukan tahun tersebut. Maka ia tiada mengembalikan kepada mereka akan sesuatu. Dan tiada melapangkan imam oleh Islamnya mereka. Kalau imam dapat memenangi akan suatu kemenangan, maka atas yang sudah saya terangkan. Dan kalau imam meng-Islam-kan mereka dengan tanpa kemenangan, maka ia telah menyempurnakan pada ke-Islam-an mereka.
Ia harus melarang orang yang menyakiti mereka. Dan apabila imam mengambil jiz-yah dari mereka, maka diambilnya dengan keelokan. Tidak dipukulnya akan seseorang dari mereka. Dan tidak diambilnya dengan perkataan yang keji. Dan *ketundukan* itu, ialah bahwa berlaku atas mereka itu hukum. Tidaklah bahwa mereka itu dipukul dan disakiti. Dan disyaratkan atas mereka, bahwa mereka tidak membangun akan sesuatu dari negeri Islam. Tidaklah bagi imam mengizinkan bagi mereka padanya itu dengan sesuatu hal. Kalau imam itu memberikan sepotong tanah kepada lelaki muslim. Lalu dibangunnya. Kemudian dijualnya kepada mereka. Maka tidak batal penjualan itu. Dan imam membiarkan mereka dengan tanah-tanah yang telah dibangun itu. Karena mereka telah memilikinya dengan harta mereka. Tidak boleh bagi imam melarang mereka berburu di darat dan di laut. Karena berburu itu tidaklah membangun tanah yang belum dibangun. Seperti demikian juga, imam tidak melarang mereka dari kayu api dan menggembala dalam negeri kaum muslimin. Karena imam itu tiada memilikinya.

PENCABANGAN

apa yang dilarang imam dari orang-orang dzimmi.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Apabila harus kita menjaga orang-orang dzimmi, apabila mereka itu bersama kita dalam kampung dan harta mereka yang halal bagi mereka memilikinya, dari pada yang kita mempertahankan daripadanya untuk diri kita dan harta kita dari musuh mereka kalau musuh itu menghendaki mereka. Atau berbuat zalim orang yang zalim kepada mereka. Dan bahwa kita melepaskan mereka dari musuh mereka kalau menimpa mereka dan harta mereka yang halal bagi mereka, kalau kita sanggupi. Maka apabila kita sanggupi, maka kita melepaskan mereka dan apa yang halal bagi mereka memilikinya. Dan kita tidak mengambil kepunyaan mereka itu khamar dan babi.

Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana kita melepaskan mereka dan harta mereka yang halal bagi mereka memilikinya dan kita tidak melepaskan kepunyaan mereka itu, khamar dan babi ? Dan anda mengakui mereka memilikinya ?".

Saya menjawab : "Sesungguhnya saya menjaga mereka, dengan mengharamkan penumpuhan darah mereka. Bahwa Allah 'Azza wa Jalla menjadikan pada darah mereka itu diat dan kafarat. Adapun saya mempertahankan apa yang halal dari harta mereka, maka disebabkan ke-dzimmi-an mereka. Adapun apa yang saya akui mereka padanya, maka itu diperbolehkan bagi saya. Disebabkan Allah 'Azza wa Jalla mengizinkan dengan memerangi mereka, sehingga mereka itu memberikan jiz-yah. Maka adalah pada yang demikian itu dalil atas pengharaman darah mereka, sesudah mereka itu memberikan jiz-yah. Dan mereka itu dengan tunduk.

Tiadalah pada pengakuan saya bagi mereka padanya itu menolong kepadanya. Adakah tidak anda melihat, bahwa kalau budak melawan terhadap mereka itu atau anak orang musyrik. Lalu mereka bermaksud memaksakan mereka. Maka saya tidak mengakui mereka atas paksaannya itu. Bahkan saya mempertahankan mereka dari paksaan tersebut. Sebagaimana tidaklah saya dengan pengakuan mereka atas syirik itu penolong kepada mereka dengan pengakuannya mereka atas yang demikian itu. Dan tidaklah imam mempertahankan mereka dari musuh itu penolong kepadanya.

Maka seperti demikian juga, tiadalah pengakuan bagi mereka akan khamar dan babi itu pertolongan bagi mereka padanya. Dan tidaklah saya menolong mereka atas mengambil khamar dan babi, walaupun

saya mengakui mereka atas miliknya.

Kalau ada yang bertanya : "Maka mengapakah tidak anda hukumkan bagi mereka dengan nilai harganya atas orang yang merusakkannya ?".

Saya menjawab : "Saya disuruh oleh Allah 'Azza wa Jalla, bahwa saya hukumkan di antara mereka, dengan yang diturunkan oleh Allah. Dan tidak ada pada yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. yang diturunkan kepadanya s.a.w. yang menerangkan dari Allah 'Azza wa Jalla dan pada yang di antara kaum muslimin, bahwa ada bagi yang diharamkan itu harga. Siapa yang menghukumkan bagi mereka itu dengan harga barang yang diharamkan maka ia telah menghukumkan dengan yang menyalahi dengan hukum Islam. Dan tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala bagi seseorang untuk menghukumkan dengan yang menyalahi hukum Islam. Saya bertanggung jawab daripada yang saya hukumkan. Dan saya tidak bertanggung jawab daripada yang mereka kerjakan, daripada yang diharamkan atas mereka, daripada yang saya tidak dibebankan mencegahnya dari mereka. Siapa yang mencuri kepunyaan mereka dari negeri kaum muslimin atau orang-orang dzimmi, apa yang wajib padanya potong tangan, maka saya memotongnya. Apabila mereka itu mencuri, lalu datang kepada saya orang yang dicuri, maka saya potong tangan mereka.

Seperti demikian juga, saya akan hukum mereka dengan hukuman hadd, kalau mereka menuduh orang berzina (qadzaf) dan saya hukum dengan hukum *ta'zir* orang yang menuduh mereka dan saya memberi pengajaran untuk mereka orang muslimin yang berbuat zalim atas mereka. Dan saya ambil untuk mereka dari orang Islam itu, semua apa yang wajib untuk mereka dari yang halal mengambilnya.

Dan saya melarangnya daripada mengemukakan kepadanya. Apabila dikemukakan bagi mereka dengan yang wajib atasnya pada hartanya atau badannya akan sesuatu, maka saya ambil daripadanya. Apabila didatangkan bagi mereka dengan yang menyakitkan, yang tidak wajib yang demikian atasnya, maka saya cegah yang demikian daripadanya. Kalau ia ulangi, maka ia saya tahan atau saya hukum atas yang demikian itu.

Yang demikian itu, seperti bahwa dituangkan khamar mereka atau dibunuh babi-babi mereka. Dan yang serupa dengan ini.

Kalau ada yang bertanya : "Maka bagaimana tidak anda memperbolehkan ke-saksi-an sebagian mereka atas sebagian dan pada yang demikian itu membatalkan hukum daripada mereka :".

Dijawab : "Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ - البقرة - الآية ٢٨٢.

Artinya : "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki di antara kamu !". S. Al-Baqarah, ayat 282.

Dan Allah Ta'ala berfirman :-

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ - البقرة - الآية ٢٨٢.

Artinya : "dari saksi-saksi yang kamu relai". S. Al-Baqarah, ayat 282, sambungan dari ayat di atas.

Maka tidaklah mereka (orang kafir yang diadakan perjanjian perdamaian) itu dari lelaki kita dan tidak dari orang-orang yang kita relai dari saksi-saksi itu.

Maka tatkala Allah Ta'ala menyifatkan saksi-saksi itu dari kita, maka menunjukkan bahwa tidak boleh ditetapkan hukum dengan kesaksian saksi-saksi dari bukan kita, yang tidak boleh kita menerima kesaksian yang bukan orang muslim.

Adapun pembatalan hak mereka, maka kita tidak membatalkannya, kecuali apabila ia tidak memberikan kepada kita, apa yang boleh padanya.

Seperti demikian juga diperbuat dengan penduduk desa, penduduk yang ada batang-batang kayu, penduduk tepi laut dan penduduk yang mempunyai usaha-usaha, yang tidak ada dari mereka itu orang yang mengetahui kejujurannya. Dan mereka itu orang-orang muslim. Maka tidak boleh kesaksian sebagian mereka atas sebagian. Kadang-kadang berlaku di antara mereka perbuatan-perbuatan zalim, terbawa - bawa dan ikut-ikutan. Sebagaimana yang berlaku di antara orang-orang dzimmi. Dan tidaklah kita berdosa pada yang diperbuat penganiayaan di pihak mereka.

Siapa yang memperbolehkan kesaksian orang tidak disuruh dengan pembolehan kesaksiannya, maka ia berdosa dengan yang demikian. Karena itu adalah perbuatan yang dilarang mengerjakannya.

Kalau ada yang bertanya, bahwa Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Kesaksian di antara kamu, apabila salah seorang kami menghadapi kematian".

S. Al-Maidah, ayat 106.

Ar-Rabi' membaca sambungannya, sampai kepada : *lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah,* yaitu :-

"sedang dia akan berwasiat, maka kesaksian itu dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), *lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah".*

S. Al-Maidah, ayat 106 di atas.

Maka apakah maknanya ?

Dijawab - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu. Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Abu Sa'id Mu'adz bin Musa Al-Ja'fari dari Bakir bin Ma'ruf, dari Muqatil bin Hubban. Kata Bakir, bahwa kata Muqatil : "Saya mengambil tafsir ini dari Mujahid, Al-Hasan dan Adl-Dlahhak pada firmanNya Tabaraka wa Ta'ala :-

"Maka kesaksian itu dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu ditimpa musibah kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu : "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang) walau pun dia karib kerabat dan tidak (pula) kami menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya kami - kalau demikian - tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".

S. Al-Maidah, ayat 106.

Bahwa dua orang lelaki Nasrani dari penduduk *Darain.* Yang seorang, orang Tamim dan yang seorang lagi orang Yaman. Keduanya ditemani oleh seorang penghulu orang Quraisy dalam perniagaan. Lalu mereka menyeberang laut. Bersama orang Quraisy itu ada harta yang diketahui jumlahnya. Yang diketahui oleh para walinya di antara bejana-bejana, kain dan perak. Lalu orang Quraisy itu jatuh sakit. Maka ia tetapkan wasiatnya kepada kedua orang Darain tersebut. Lalu orang Quraisy itu meninggal. Dan kedua orang Darain itu menerima harta dan wasiat. Lalu keduanya menyerahkan harta tersebut kepada para wali orang yang meninggal itu. Dan keduanya datang dengan membawa sebagian hartanya. Dan dibantah oleh kaum itu akan sedikitnya harta. Lalu mereka itu mengatakan kepada kedua orang Darain itu : "Bahwa teman kami (yang meninggal itu) keluar dan bersama dia harta yang

lebih banyak daripada yang engkau bawa kepada kami. Adakah ia menjual sesuatu atau ia membeli sesuatu, lalu ia letakkan padanya ? Atau adakah lama sakitnya ? Lalu ia membelanjakan kepada dirinya ?".
Kedua orang itu menjawab : "Tidak !".
Maka kaum itu berkata lagi : "Sesungguhnya kedua engkau telah berkhianat kepada kami".
Lalu mereka itu menerima harta tersebut. Dan menyampaikan urusan kedua orang itu kepada Rasulullah s.a.w. Maka diturunkan oleh Allah 'Azza wa Jalla :-

> "Hai orang-orang yang beriman ! Kesaksian di antara kamu, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka kesaksian itu dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditimpa musibah kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu : "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walau pun dia karib kerabat dan tidak (pula) kami menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya kami - kalau demikian - tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".
> S. Al-Maidah, ayat 106.

Maka tatkala turun ayat ini, lalu keduanya ditahan dari sesudah sembahyang, yang diperintah oleh Nabi s.a.w. Maka keduanya berdiri sesudah sembahyang. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, Tuhan semesta langit : "Bahwa tiada ditinggalkan oleh penghulu kamu dari harta, selain apa yang kami bawakan kepada kamu. Bahwa kami tiada membeli dengan sumpah kami, akan harga yang sedikit dari dunia, walau pun dia itu mempunyai kerabat. Kami tiada menyembunyikan kesaksian Allah. Bahwa kami - kalau demikian - termasuk orang-orang yang berdosa".
Tatkala keduanya sudah bersumpah, lalu keduanya dilepaskan. Kemudian, kaum tadi memperoleh, sesudah itu, suatu bejana dari bejana-bejana orang yang meninggal tersebut. Lalu mereka mengambil dua orang Darain itu. Keduanya lalu menjawab : "Kami membeli bejana ini daripadanya pada waktu ia masih hidup". Keduanya dianggap dusta. Lalu keduanya dibebani dengan bainah. Maka keduanya tidak sanggup mendatangkan bainah itu. Lalu kaum itu menyampaikan yang demikian kepada Rasulullah s.a.w. Maka Allah

'Azza wa Jalla menurunkan :-

> "Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) memperbuat dosa, (yakni : dua orang Darain, yang menyembunyikan kebenaran), maka dua orang yang lain di antara ahli waris (mayat) yang berhak, yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. (Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah : "Bahwa harta teman kami itu sekian dan sekian. Bahwa yang kami tuntut dari pihak dua orang Darain itu benar"). Sesungguhnya kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri".
> S. Al-Maidah, ayat 107.

Ini perkataan dua orang saksi para wali mayat. Itu adalah lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan kesaksiannya menurut apa yang sebenarnya. Yakni : dua orang Darain itu dan manusia, bahwa membiasakan untuk yang seperti demikian.
Yakni : siapa yang ada dalam keadaan yang seperti dua orang Darain itu. Dan saya tiada mengetahui akan ayat itu mungkin makna yang lain, yang dibawa kepada yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Walau pun tidak dijelaskan oleh sebagiannya. Karena dua orang laki-laki yang keduanya seperti dua orang saksi wasiat, adalah keduanya pemegang amanah mayat. Maka menyerupailah bahwa ada, apabila ada kedua saksi itu dari kamu atau dari bukan kamu, yang menjadi pemegang amanah atas apa, yang keduanya itu naik saksi padanya. Lalu oleh para ahli waris mayat menuntut sumpah keduanya. Maka keduanya disumpahkan bahwa keduanya pemegang amanah. Tidak pada makna saksi-saksi.
Kalau ada yang bertanya : "Maka bagaimana dinamakan kesaksian pada tempat ini ?".
Dijawab : "Sebagaimana dinamakan sumpah dua orang *berli-'an* (1) itu kesaksian. Sesungguhnya makna kesaksian di antara kamu, ialah : sumpah di antara kamu, apabila ada makna ini - dan Allah Yang Mahatahu".
Kalau ada yang bertanya : "Maka bagaimana tidak mungkin kesaksian ?".

---

(1). *Li-'an,* ialah menuduh isteri berzina dan saling mengutuk. Dan akan diterangkan pada bab perkawinan - insya Allah - (Pent.).

Dijawab : "Kami tidak mengetahui bahwa kaum muslimin itu berselisih tentang tidak ada atas saksi itu sumpah, yang diterima kesaksiannya atau ditolak. Dan tidak boleh bahwa ada kesepakatan mereka itu menyalahi dengan Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Dan menyerupai dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala :-

"Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) memperbuat dosa".

S. Al-Maidah, ayat 107.

yang terdapat harta mayat dalam tangan keduanya. Dan keduanya itu tidak menyebutkan sebelum didapati bahwa harta itu dalam tangan keduanya. Tatkala telah didapati, lalu keduanya mendakwakan membelinya. Maka disumpahkan para wali mayat atas harta mayat tersebut. Lalu harta itu menjadi salah satu dari harta mayat dengan pengakuan keduanya. Dan keduanya mendakwakan milik diri keduanya, karena membelinya. Maka tidak diterima dakwaan keduanya, dengan tanpa bainah. Maka disumpahkan kedua ahli waris mayat itu atas apa yang didakwakan oleh keduanya. Dan kalau Abu Sa'id tidak menerangkan dalam haditsnya akan penjelasan ini, maka ia telah datang dengan maknanya.

Tidaklah pada ini menolak sumpah. Sesungguhnya adalah sumpah dua orang Darain itu atas dakwaan para ahli waris akan pengkhianatan dan sumpah para ahli waris mayat, atas apa yang didakwakan oleh dua orang Darain itu, dari apa yang terdapat pada tangan keduanya. Dan keduanya mengakui bahwa harta itu kepunyaan mayat. Dan menjadi milik keduanya dari pihak mayat.

Sesungguhnya kami memperbolehkan penolakan sumpah dari bukan ayat ini.

Kalau ada yang berkata, bahwa Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"atau merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka bersumpah".

S. Al-Maidah, ayat 108.

maka yang demikian itu - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa sumpah itu adalah atas mereka, dengan dakwaan para ahli waris, bahwa mereka itu berbuat khianat. Kemudian jadilah ahli waris itu bersumpah, dengan penegakan mereka bahwa ini adalah kepunyaan mayat. Dan dakwaan mereka membelinya dari mayat.

Maka boleh bahwa dikatakan : bahwa dikembalikan sumpah, yang sumpah itu diulangi atas mereka, dengan yang wajib atas mereka, kalau kembalilah bagi mereka itu sumpah, sebagaimana yang wajib atas orang yang bersumpah untuk mereka itu. Dan yang demikian itu firman Allah Ta'ala - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - :-

"maka dua orang yang lain untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah".

S. Al-Maidah, ayat 107.

sebagaimana keduanya itu disumpahkan.

Apabila adalah ini sebagaimana saya terangkan, maka tidaklah ayat ini me-mansukh-kan dan di-mansukh-kan karena perintah Allah 'Azza wa Jalla dengan mengadakan dua orang saksi yang adil dari kamu. Dan siapa yang kita ridlai dari saksi-saksi.

HUKUM DI ANTARA ORANG-ORANG YANG KENA JIZ-YAH.

Saya tiada mengetahui akan orang yang menyalahi dari ahli ilmu dengan perjalanan hidup, bahwa Rasulullah s.a.w. tatkala bertempat di Madinah, lalu beliau s.a.w. membuat perjanjian damai dengan orang Yahudi seluruhnya, dengan tanpa jiz-yah. Bahwa firman Allah 'Azza wa Jalla :-

فَإِنْ جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ - المائدة - الآية ٤٢.

Artinya : "Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan) maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka atau berpalinglah dari mereka !". S. Al-Maidah, ayat 42.

Sesungguhnya ayat ini turun tentang orang Yahudi yang mengadakan perdamaian, yang mereka tidak memberikan jiz-yah. Dan tidak mengaku bahwa berlaku atas mereka hukum.

Kata sebagian ulama, bahwa ayat ini turun mengenai dua orang Yahudi yang berbuat zina.

Yang mereka katakan itu serupa dengan yang mereka katakan bagi firman Allah 'Azza wa Jalla : *"Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka dan pada mereka itu ada Taurat, yang di dalamnya hukum Allah ?"* S. Al-Maidah, ayat 43.

Dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala :-

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah dan janganlah kamu

mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik''.

S. Al-Maidah, ayat 49.

Yakni - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - kalau mereka berpaling dari hukum anda, disebabkan tidak ridlanya mereka. Dan ini menyerupai bahwa ada dia itu dari orang yang datang kepada hakim, yang tidak dipaksakan kepada hukum. Dan mereka itu meminta hukum kepada Rasulullah s.a.w. mengenai seorang wanita dari mereka dan seorang lelaki, yang keduanya berbuat zina, yang mereka sudah mengadakan perdamaian. Dan ada dalam Taurat itu *hukum rajam.* Mereka mengharap bahwa tidak adalah rajam dari hukum Rasulullah s.a.w. Maka mereka bawa kedua orang yang berzina itu. Lalu keduanya dirajam oleh Rasulullah s.a.w.

Apabila imam mengadakan perdamaian dengan suatu kaum dari orang-orang musyrik. Dan ia tidak mensyaratkan bahwa diperlakukan atas mereka itu hukum. Kemudian, mereka datang kepada imam itu meminta hukum. Maka imam itu dengan pilihan, di antara ia menetapkan hukum di antara mereka atau ia meninggalkan hukum. Kalau ia memilih bahwa ia menetapkan hukum di antara mereka, maka ia menetapkan hukum itu di antara mereka sebagai hukumnya di antara kaum muslimin. Karena firman Allah 'azza wa Jalla :-

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ - المائدة - الآية ٤٢.

Artinya : "Jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil !". S. Al-Maidah, ayat 42.

Adil itu, ialah hukum Allah 'Azza wa Jalla yang diturunkanNya kepada NabiNya s.a.w.

Tiadalah bagi imam itu pilihan pada seseorang dari orang-orang yang mengadakan perjanjian perdamaian, yang berlaku atas mereka hukum, apabila mereka datang kepadanya mengenai hukum hadd karena Allah

'Azza wa Jalla. Harus atas imam menegakkan hukum itu. Mereka itu tiada berbeda dengan orang-orang yang mengadakan perjanjian, selain pada tempat ini.

Kemudian, harus atas imam bahwa menetapkan hukum atas orang-orang yang mengadakan perjanjian, sebagai hukumnya atas kaum muslimin, apabila mereka datang kepadanya. Kalau mereka itu tidak mau, sesudah persetujuan mereka dengan hukumnya, maka ia memerangi mereka itu. Dan sama saja, bahwa bagi imam itu pilihan mengenai orang-orang yang mengadakan perjanjian, apabila menimpa mereka hukuman hadd karena Allah. Atau hukum hadd pada yang menyangkut dengan mereka. Karena orang yang tertimpa hadd itu tidak masuk Islam dan tidak mengaku bahwa berlaku kepadanya hukum.

HUKUM DI ANTARA ORANG-ORANG DZIMMI.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ - التوبة - الآية ٢٩.

Artinya : "Sehingga mereka membayar jiz-yah dengan tangan dan mereka itu dalam keadaan tunduk''. S. At-Taubah, ayat 29.

Adalah tunduk itu - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa berlaku kepada mereka itu hukum Islam. Dan diizinkan oleh Allah dengan mengambil jiz-yah dari mereka, dengan sudah diketahui akan ke-musyrik-an mereka dan dihalalkan mereka akan segala yang diharamkan oleh Allah 'Azza wa Jalla. Maka tidak dibuka mereka dari sesuatu yang dihalalkan mereka di antara mereka sendiri, selama tidak mendatangkan melarat atas orang Islam atau orang yang mengadakan perjanjian perdamaian atau orang yang memperoleh keamanan dari orang lain itu. Kalau ada padanya mendatangkan melarat atas seseorang dari diri mereka, yang tidak memintanya pada imam. Maka tidaklah mereka itu dibukakan dari yang demikian itu. Kalau enggan sebagian mereka atas sebagian, apa yang padanya, bagi orang itu ada hak padanya. Lalu datang yang meminta hak itu kepada imam, yang

menuntut haknya. Maka hak yang lazim bagi imam - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa menetapkan hukum baginya, atas orang yang baginya ada hak, ada orang itu dari mereka. Walau pun tidak datang kepadanya orang yang dituntut, yang rela dengan hukumnya.
Seperti demikian juga, kalau ia melahirkan kemarahan bagi hukumnya. Karena apa yang saya terangkan dari firman Allah 'Azza wa Jalla : *"Dan mereka itu dalam keadaan tunduk"*. S. At-Taubah, ayat 29 di atas tadi.
Tidak boleh bahwa ada negeri Islam itu negeri tempat menetap orang yang tidak menerima hukum dalam hal apa pun. Dan dikatakan : "Turunnya ayat : *"Dan hendaklah kamu menetapkan hukum di antara mereka, dengan yang diturunkan oleh Allah"*. S. Al-Maidah, ayat 49. Maka adalah zahiriah apa yang kami ketahui, bahwa ditetapkan hukum di antara mereka - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu.
Kalau datang isteri seorang lelaki dari mereka, yang meminta tolong terhadap lelaki itu, dengan men-talak-kannya atau berbuat *ila'* (1) padanya. Maka saya putuskan hukum atas lelaki tersebut akan hukum yang saya putuskan atas kaum muslimin. Maka saya haruskan ia melakukan talak dan menarik kembali ila'. Kalau ia telah menarik kembali. Kalau tidak, maka saya suruh dia dengan menjatuhkan talak.
Kalau wanita itu berkata : "Ia melakukan *dhihar* (2) pada saya". Maka saya perintahkan lelaki itu, bahwa ia tidak mendekati isterinya, sehingga ia memberi kafarat. Dan tidak memadai pada kafarat *dhihar,* selain seorang budak wanita yang beriman. Seperti demikian juga, tidak memadai pada pembunuhan, selain seorang budak wanita yang beriman.
Kalau seseorang bertanya : "Maka bagaimana orang kafir memberi kafarat ?".
Dijawab : "Sebagaimana ia membayar yang wajib. Walau pun ia tidak diberi pahala atas dibayarnya diat atau denda luka atau lainnya. Dan sebagaimana ia dikenakan hukuman hadd, walau pun ia tidak memberi kafarat daripadanya dengan hadd itu, karena ke-musyrik-annya.
Kalau ada yang mengatakan : "Maka ia memberi kafat daripadanya, karena kesalahan dari hadd itu".
Maka dijawab : "Maka kalau boleh ia memberi kafarat karena kesalahan dari hadd, maka boleh bahwa ia memberi kafarat

---

(1). *Ila',* ialah : bersumpah tidak mau mendekati isteri. Akan diterangkan pada bab perkawinan - insya Allah - (Pent.).
(2). *Dhihar,* ialah : menyerupakan isteri dengan punggung ibu. Akan diterangkan pada bab perkawinan - insya Allah - (Pent.).

daripadanya, karena kesalahan dari dhihar dan sumpah.
Kalau dikatakan, bahwa ia menunaikan itu dan diambil daripadanya yang wajib, walau pun tidak diberi pahala dan walau pun ia tidak memberi kafarat daripadanya. Maka dijawab : "Dan seperti demikian juga dhihar, sumpah dan seorang budak pada pembunuhan".
Kalau orang itu datang kepada kita, bermaksud kawin. Maka kita tidak mengawinkannya, selain sebagaimana dikawinkan orang Islam dengan persetujuan dari calon isteri, mahar dan saksi-saksi yang adil dari orang-orang Islam.
Kalau datang kepada kita seorang wanita yang telah dikawini oleh seorang laki-laki, yang wanita itu bermaksud membatalkan perkawinannya, disebabkan laki-laki tersebut mengawininya, dengan tanpa saksi orang-orang Islam atau tanpa wali. Dan apa, yang tertolak dengan dia itu, perkawinan seorang Islam, daripada yang tiada hak padanya, karena suami yang lain, maka tidak tertolak perkawinannya, apabila namanya pada mereka itu perkawinan. Karena perkawinan itu sudah berlalu sebelum hukum kita.
Kalau ada yang bertanya : "Dari mana anda mengatakan ini ?".
Saya menjawab : "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman mengenai orang-orang musyrik sesudah islamnya :-

اِتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا - البقرة - الآية ٢٧٨.

Artinya : "Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)". S. Al-Baqarah, ayat 278.
Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ - البقرة - الآية ٢٧٩.

Artinya : "Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu". S. Al-Baqarah, ayat 279.
Allah Ta'ala tidak menyuruh mereka dengan mengembalikan yang sisa dari riba. Dan menyuruhkan mereka dengan tidak mengambil apa yang belum mereka terima daripadanya. Dan mereka kembali daripadanya kepada pokok harta mereka. Rasulullah s.a.w. meluluskan pernikahan

orang musyrik dengan apa yang sudah ada sebelum hukumnya dan islamnya mereka. Dan ada itu yang dikehendaki. Dan menolak apa yang melampaui dari empat orang wanita. Karena yang empat orang itu adalah yang sisa. Maka ia melampaui daripada yang telah lalu seluruhnya pada hukum Allah 'Azza wa Jalla dan hukum RasulNya s.a.w Ada bagi Rasulullah s.a.w. itu ke-dzimmi-an dari orang-orang yang berjanji perdamaian, yang beliau s.a.w. mengetahui, bahwa mereka itu kawin dengan perkawinan mereka. Dan beliau s.a.w. tiada menyuruh mereka supaya kawin dengan perkawinan yang lain. Dan kita tiada mengetahui, bahwa beliau s.a.w. membatalkan perkawinan mereka. Dan beliau s.a.w. tiada melarang seorang pun dari mereka yang suah Islam, akan isterinya. Dan isterinya itu adalah isteri dengan aqad nikah yang telah lalu dalam ke-musyrik-an. Bahkan beliau s.a.w. menetapkan mereka atas perkawinan itu, apabila ia telah lalu. Dan mereka itu orang-orang musyrik. Dan jikalau pun mereka itu sudah mengadakan perjanjian damai dan sudah mengadakan perdamaian.
Begitu juga, kalau datang kepada kita dua orang lelaki dari mereka, yang sudah berjual-beli khamar dan belum terima-menerima. Maka kita batalkan jual-beli tersebut. Dan kalau keduanya sudah terima-menerima, maka kita tidak menolaknya. Karena itu sudah berlalu. Kalau keduanya berjual-beli khamar. Lalu pembelinya sudah menerimanya sebagian dan belum menerima lagi yang sebagian. Maka tidak dikembalikan yang sudah diterima dan dikembalikan yang belum diterima. Begitu juga segala jual-beli riba seluruhnya.
Kalau datang kepada kita seorang wanita Nasrani, yang sudah dikawini oleh seorang Islam, dengan tanpa wali atau saksi-saksinya orang Nasrani. Maka kita batalkan perkawinan itu. Karena tidak boleh bagi orang Islam melakukan perkawinan untuk selama-lamanya, dengan bukan perkawinan Islam. Lalu kita meluluskan baginya.
Kalau datang kepada kita seorang Nasrani, yang sudah menjual khamar kepada orang Islam. Atau orang Nasrani yang sudah membeli khamar dari orang Islam. Keduanya sudah terima-menerima khamar itu atau belum terima-menerimakannya. Maka kita batalkan jual-beli itu dengan setiap hal. Dan kita kembalikan harta itu kepada pembeli. Dan kita batalkan harga khamar daripadanya itu, kalau orang Islam yang membelinya belum memiliki khamar itu. Dan kalau penjual itu yang memilikinya, maka tidak boleh ia memiliki harga khamar. Dan saya tiada menyuruh orang dzimmi itu bahwa mengembalikan khamar kepada orang Islam. Dan ditumpahkan atas tanggungan orang dzimmi itu, apabila ia sudah memilikannya kepada orang Islam. Karena

tidaklah khamar itu seperti hartanya orang Islam. Kalau orang Islam yang menerima khamar, maka dikembalikan harga khamar itu kepada orang Islam. Dan dituangkan khamar itu. Karena saya tidak menetapkan hukum atas orang Islam, bahwa ia mengembalikan khamar. Dan boleh ia menuangkannya. Karena orang dzimmi itu berbuat maksiat, dengan mengeluarkan khamar tersebut kepada orang Islam, serta maksiatnya dengan memiliki khamar tersebut. Dan mengeluarkannya itu berbuat tha'at. Maka saya memberi pengajaran kepadanya dengan menuangkannya. Dan tidaklah saya yang menuangkannya. Dan ia tidak mengizinkan pada khamar tersebut. Sesungguhnya ia menuangkannya, sesudah diizinkan padanya dengan menjualnya.
Kalau datang kepada kita isteri seorang kafir dzimmi, yang ia sudah kawin dengan dzimmi itu dalam sisa dari iddahnya dari suami yang lain. Maka kita ceraikan di antara dzimmi itu dan wanita tersebut, karena hak suami pertama.
Dan tidaklah ini seperti batalnya aqad, yang kita perbolehkan bagi dzimmi itu, apabila wanita itu boleh baginya, yang tiada mendatangkan melarat pada wanita itu atas orang laln. Dan tidak boleh wanita itu dalam Islam dengan keadaan apa pun.
Kalau seorang lelaki menceraikan isterinya dengan talak tiga. Kemudian, ia kawin lagi dengan wanita tersebut. Dan yang demikian itu boleh baginya. Maka kita batalkan perkawinan itu dan kita tetapkan bagi wanita itu mahar yang layak baginya, kalau lelaki itu sudah bersetubuh dengan dia. Dan tidak halal wanita itu baginya, sehingga wanita itu kawin dengan suami yang lain, yang disetubuhinya. Apabila wanita tersebut sudah kawin dengan suami yang lain, yang muslim atau dzimmi, lalu suami itu sudah bersetubuh dengan dia. Maka halal bagi lelaki itu mengawini wanita tersebut.
Batal di antara mereka itu jual-beli yang batal di antara kaum muslimin seluruhnya. Apabila jual-beli itu sudah berlalu dan sudah rusak-binasa, maka kita tidak membatalkannya. Sesungguhnya kita membatalkannya, yang barang jual-beli itu masih ada.
Apabila datang kepada kita budak seseorang dari mereka yang sudah dimerdekakannya, maka kita merdekakan budak tersebut atas tanggung jawab orang itu. Kalau orang itu memukatabkannya dengan penebusan yang boleh pada kita, maka kita membolehkan penebusan itu baginya. Atau gundik, yang dikehendaki oleh orang itu menjualnya, maka kita tidak membiarkan orang itu menjualnya, pada qaul orang yang tidak membolehkan menjual gundik. Dan ia dapat menjualnya pada qaul orang yang membolehkan menjual gundik.

Apabila masuk Islam budak seorang kafir dzimmi, maka budak itu dijual atas tanggungan dzimmi tersebut. Kalau budak itu dimerdekakan oleh dzimmi tadi atau dihibahkannya atau disedekahkannya dan sudah diserahkan. Maka semua itu boleh. Karena dzimmi itu pemiliknya. Dan wala' budak itu bagi orang dzimmi tersebut. Karena dia yang memerdekakannya. Dan dzimmi itu tidak mengwarisi dari bekas budaknya yang sudah Islam tadi, kalau budak itu meninggal dengan wala', karena perbedaan agama di antara keduanya.
Kalau budak tersebut Islam sebelum meninggal tuannya. Kemudian ia meninggal, maka ia mengwariskannya dengan wala'.
Begitu juga budak wanitanya. Kalau masuk Islam gundiknya, maka ia dipisahkan dari gundiknya itu. Dan ia mengambil dengan nafkahnya. Boleh baginya mempersewakan gundik itu. Maka apabila ia meninggal, niscaya gundik itu menjadi merdeka.
Kalau orang dzimmi itu me-mudabbar-kan budaknya. Lalu budak itu masuk Islam sebelum meninggal tuannya. Maka padanya *dua qaul* :-
Salah satu dari dua qaul bahwa budak itu dijual atas tanggungan tuannya, sebagaimana dijualkan budaknya. Kalau ia mengatakan kepada budaknya itu : "Engkau merdeka, apabila engkau masuk rumah. Atau sesudah besok atau datang bulan anu".
Menurut qaul yang lain tidak dijualkan, sehingga meninggal orang dzimmi tersebut. Lalu budak mudabbar itu merdeka. Kecuali, bahwa dikehendaki oleh tuannya menjualnya. Apabila ia kehendaki, maka boleh menjualnya.
Kalau orang dzimmi itu me-mukatab-kan budaknya. Lalu budak itu masuk Islam. Maka dikatakan kepada mukatab tadi : "Kalau engkau kehendaki, maka tinggalkanlah penebusan itu dan engkau dijual. Dan kalau engkau kehendaki, maka engkau tetap atas penebusan. Maka apabila engkau sudah bayar, niscaya engkau merdeka.
Dan manakala engkau lemah, maka engkau dijual".
Begitu juga, kalau budak itu masuk Islam. Kemudian, ia di-mukatab-kan oleh tuannya orang Nasrani. Atau ia masuk Islam, kemudian ia di-mudabbar-kan. Atau masuk Islam budak wanitanya, kemudian disetubuhinya. Lalu budak wanita itu hamil. Karena dia itu pemilik mereka dalam keadaan ini. Dan tiada hukuman atas orang Nasrani itu dan tiada atas budak wanita tersebut.
Apabila orang Nasrani berbuat jinayat atas orang Nasrani dengan sengaja. Maka orang yang dianiaya itu dapat memilih antara ambil bela dan diat. Kalau ada jinayat itu suatu jinayat yang padanya tuntutan bela. Maka apabila ia memilih diat, maka diat itu tunai pada harta orang yang berbuat aniaya.

Kalau jinayat itu karena tersalah. Maka atas keluarga penganiaya, sebagaimana adanya atas keluarga kaum muslimin. Kalau penganiaya itu tiada mempunyai keluarga, maka jinayah pada hartanya itu hilang, yang akan diambil nanti. Dan tidak ditanggung diat daripadanya itu oleh orang Nasrani dan tiada oleh kerabat di antara dia dan mereka itu. Dan mereka tiada mengwarisinya. Dan tidak ditanggung diat oleh kaum muslimin daripadanya. Dan mereka tiada mengambil apa yang ditinggalkan oleh budak itu, apabila ia meninggal, sebagai pusaka. Sesungguhnya mereka itu mengambilnya sebagai fai'.
Para wali bagi darah orang-orang Nasrani adalah seperti para wali bagi darah kaum muslimin. Kecuali, bahwa tidak boleh di antara mereka itu ke-saksi-an, selain ke-saksi-an kaum muslimin. Dan boleh pengakuan mereka di antara mereka itu. Sebagaimana boleh pengakuan kaum muslimin, sebagian mereka bagi sebagian. Dan setiap hak di antara mereka itu diambil bagi sebagian mereka dari sebagian. Sebagaimana diambil bagi kaum muslimin sebagian mereka dari sebagian.
Apabila dituangkan khamar oleh seseorang mereka kepunyaan temannya atau ia membunuh babinya atau ia membakar bangkai kepunyaannya atau babi atau kulit bangkai yang belum disamak. Maka ia tidak menanggung bagi temannya itu akan sesuatu pada sesuatu dari yang demikian. Karena ini adalah haram. Dan tidak boleh bahwa ada bagi yang haram itu harga. Kalau khamar itu dalam geriba kulit, lalu ia koyakkan. Atau dalam bejana tembikar, lalu dipercahkannya. Maka ia menanggung apa yang kurang dari bejana tembikar dan geriba kulit itu. Dan ia tidak menanggung khamar, karena ia halal memiliki geriba kulit dan bejana tembikar. Kecuali bahwa geriba kulit itu dari kulit bangkai yang belum disamak. Atau kulit babi yang sudah disamak atau belum disamak. Maka tidak ada baginya harga.
Kalau ia memecahkan kepunyaan orang Nasrani itu tiang salib dari emas, maka tidak ada atasnya sesuatu. Kalau dipecahkannya tiang salib itu dari kayu. Dan adalah kayu itu apabila dipisah-pisahkan, maka ia tidak lagi menjadi salib, yang patut kayu itu untuk bukan salib. Maka harus atas orang itu, apa yang dikurangkan oleh pemecahan itu akan kayu tersebut.
Seperti demikian juga, kalau ia pecahkan kepunyaan orang Nasrani sebuah patung dari emas atau kayu yang disembahnya. Maka tidak ada atas orang itu pada emas tersebut akan sesuatu. Dan tidak juga pada kayu itu sesuatu. Kecuali, bahwa kayu itu disambung. Maka apabila dipisah-pisahkan, niscaya ia pantas untuk bukan patung. Maka harus atas orang itu apa yang kurang oleh pecahnya kayu tersebut. Tidak apa

yang mengurangi nilai harga patung. Kalau ia pecahkan tamburnya atau serunai atau gendang. Maka kalau ada pada ini sesuatu yang pantas untuk bukan alat permainan, niscaya atasnya itu apa yang kurang oleh pemecahan tersebut. Kalau dia itu tidak pantas selain untuk alat permainan, maka tiada sesuatu atasnya.

Begitu juga kalau alat permainan itu dipecahkan oleh orang Nasrani kepunyaan orang Islam atau kepunyaan orang Nasrani atau orang Yahudi atau orang yang memperoleh keamanan. Atau dipecahkan alat permainan itu oleh orang Islam, kepunyaan salah seorang dari mereka. Maka saya batalkan yang demikian itu seluruhnya.

Kalau seorang Nasrani merusakkan kepunyaan seorang Nasrani, apa yang dibatalkan daripadanya. Lalu dibayar oleh yang merusakkan itu akan sesuatu, dengan keputusan hukum hakim mereka atau sesuatu yang mereka melihatnya hak yang diharuskan oleh sebagian mereka kepada sebagian. Atau sesuatu yang ia bersukarela baginya dan ditanggungnya. Dan belum diterima oleh orang yang ditanggungkan untuknya. Sehingga datanglah kepada kami penanggung. Maka kami batalkan tanggungan itu daripadanya. Karena ia belum lagi menerimanya. Kalau ia belum datang kepada kami sehingga barang itu diserahkan kepadanya, kemudian kami meminta pembatalannya. Maka padanya itu *dua qaul* :-

Salah satu dari dua qaul, kami tidak membatalkannya dan kami menjadikannya sebagaimana yang telah lalu dari jual-beli riba.

Qaul yang satu lagi bahwa kami membatalkannya dengan setiap hal. Karena ia telah mengambil daripadanya atas bukan jual-beli. Sesungguhnya ia mengambil dengan sebab jinayat, yang tiada nilai harga padanya.

Kalau adalah orang yang dibayarkan baginya apa yang dibatalkan daripadanya pada hukum itu, seorang Islam dan ia sudah menerima daripadanya. Kemudian ia datang kepada saya. Maka saya kembalikan itu kepada orang Islam tersebut. Sebagaimana kalau ia mengerjakan riba atas seorang Islam atau berbuat riba kepadanya oleh seorang Islam. Dan keduanya sudah terima-menerima. Maka saya kembalikan yang demikian di antara keduanya.

Seperti demikian juga kalau orang Nasrani menuangkan khamar kepunyaan seorang Islam. Atau ia merusakkan kepunyaan orang Islam akan sesuatu, dari yang dibatalkan dari orang Islam itu. Dan keduanya bersama-sama menyampaikan kepada saya. Dan orang Nasrani itu membayarkan kepadanya akan nilai harganya dengan suka rela. Atau dengan hukum orang dzimmi atau dengan perintah, yang dilihat oleh

orang dzimmi itu lazim baginya. Dan ia menyerahkannya kepada orang Islam itu. Kemudian, ia datang kepada saya. Maka saya batalkan itu daripadanya. Dan saya kembalikan kepada orang Nasrani akan barang tersebut atas tanggungan orang Islam itu. Karena tidak boleh bagi orang Islam menerima yang haram. Dan apa yang telah lalu dari penerimaannya, akan yang haram dan yang masih tinggal, adalah sama bahwa itu ditolak daripadanya. Dan bahwa tidak diakui atas yang haram itu oleh kebodohannya dan ia tidak mengetahuinya dengan hal apa pun.

Boleh bagi orang Nasrani berdua-laba dengan orang Islam. Dan saya memandang makruh bagi orang Islam berdua-laba dengan orang Nasrani atau berkongsi dengan dia, karena takut riba dan menghalalkan jual-beli yang haram. Kalau ia berbuat juga, maka saya tidak membatalkan yang demikian. Karena kadang-kadang ia berbuat dengan yang halal. Saya tidak memandang makruh bagi orang Islam bahwa ia menggajikan orang Nasrani. Dan saya memandang makruh bahwa orang Nasrani menggajikan orang Islam. Dan saya tidak membatalkan penggajian itu, apabila telah terjadi. Saya memandang makruh bahwa orang Islam menjual kepada orang Nasrani, budak yang Islam atau budak wanita yang Islam. Dan kalau dijualnya juga, maka tidak jelas bagi saya bahwa saya membatalkan penjualan itu. Dan saya memaksakan orang Nasrani tersebut untuk menjualkannya kembali. Kecuali, bahwa dimerdekakannya atau berhalangan pasar atas budak itu pada tempatnya. Maka dihubunginya dengan pasar yang lain. Dan ia terlambat penjualan itu se hari, dua hari dan tiga hari. Kemudian, saya memaksakannya untuk dijualnya.

Pada persoalan ini ada *qaul yang lain,* bahwa penjualan itu dibatalkan. Kalau orang Islam menjual *Mush-haf (Al-Qur-an)* kepada orang Nasrani, maka penjualan itu dibatalkan. Seperti demikian juga, kalau ia menjual kepada orang Nasrani itu buku, yang padanya hadits-hadits dari Rasulullah s.a.w.

Sesungguhnya diperbedakan antara ini dan budak laki-laki atau budak perempuan. Bahwa budak, baik lelaki atau perempuan, kadang-kadang keduanya itu dimerdekakan. Lalu keduanya itu menjadi merdeka dengan dimerdekakan oleh orang Nasrani tersebut. Dan ini (Mush-haf) adalah harta, yang tidak keluar dari milik pemiliknya, selain kepada pemilik yang lain.

Kalau orang Islam itu menjual beberapa buku, maka padanya ada pendapat. Saya memandang makruh yang demikian bagi orang Islam itu. Dan saya tidak membatalkan penjualan. Kalau dijualnya beberapa

buku, yang padanya ada syair atau ilmu tata-bahasa (nah-wu). Maka saya tidak memandang makruh yang demikian itu baginya dan saya tidak membatalkan penjualan.
Seperti demikian juga, kalau dijual oleh orang Islam itu mengenai dengan ketabiban atau ta'bir mimpi dan yang menyerupai dengan keduanya dalam sebuah buku.
Kalau seorang Nasrani menjual kepada orang Islam, akan Mush-haf atau hadits-hadits dari hadits-hadits Nabi s.a.w. atau budak yang Islam. Maka saya tidak membatalkan penjualannya dan saya tidak memandangnya makruh. Kecuali, bahwa saya memandang makruh bahwa itu asal milik orang Nasrani. Maka apabila orang Islam mengwasiatkan bagi orang Nasrani dengan Mush-haf atau buku, yang padanya hadits-hadits Rasulullah s.a.w. Maka saya membatalkan wasiat tersebut. Kalau orang Nasrani mengwasiatkan yang demikian itu bagi orang Islam, maka saya tidak membatalkannya. Kalau orang Islam mengwasiatkan bagi orang Nasrani dengan budak Islam. Maka siapa yang mengatakan : *"Saya membatalkan penjualan budak yang Islam, kalau dibeli oleh orang Nasrani"*. Maka saya membatalkan wasiat tersebut. Dan siapa yang mengatakan : *"Bahwa saya paksakan orang Nasrani tersebut menjual budak itu"*. Maka saya memperbolehkan wasiat tadi.
Seperti demikian juga hibah orang Islam kepada orang Nasrani, Yahudi dan Majusi pada semua yang saya sebutkan.
Kalau seorang Islam mengwasiatkan kepada seorang Nasrani dengan budak Nasrani. Lalu orang Islam itu meninggal. Kemudian budak Nasrani yang diwasiatkan itu masuk Islam. Maka boleh wasiat ini pada kedua qaul itu bersama-sama. Karena ia telah memiliki budak tersebut dengan meninggalnya yang memberi wasiat. Dan dia itu orang Nasrani. Kemudian budak itu masuk Islam. Maka dapat dijualkan atas tanggungan yang berwasiat itu. Kalau Islam budak Nasrani itu sebelum meninggal tuannya, maka adalah itu seperti wasiat bagi orang tersebut dengan budak Islam. Yang keduanya itu tidak berbeda.
Apabila orang Nasrani itu mengwasiatkan lebih dari sepertiga hartanya. Lalu datang kepada kita ahli warisnya. Maka kita batalkan yang melampaui dari sepertiga kalau dikehendaki oleh para ahli waris itu. Sebagaimana kita batalkan, kalau dikehendaki oleh para ahli waris orang Islam.
Kalau ia mengwasiatkan dengan sepertiga hartanya atau dengan sesuatu dari hartanya itu, yang akan dibangun dengan uang wasiat tersebut gereja untuk sembahyangnya orang Nasrani atau untuk diambil sewanya buat pelayanan gereja.

Atau untuk dimakmurkan dengan uang itu akan gereja atau untuk dipasang lampu dalam gereja itu atau untuk dibeli tanah. Maka adalah wasiat itu derma kepada gereja. Dan dimakmurkan gereja dengan derma tersebut atau apa yang pada makna ini. Maka adalah wasiat itu batal.
Seperti demikian juga kalau ia berwasiat akan membeli dengan uang itu akan khamar atau babi. Lalu ia berderma dengan yang tersebut. Atau ia mengwasiatkan dengan babi-babi atau khamarnya. Maka kami membatalkan wasiat pada ini semuanya.
Kalau ia mengwasiatkan bahwa dibangun gereja, yang akan ditempati oleh orang yang lalu di jalan (orang musafir) atau ia wakafkan kepada suatu golongan, yang akan menempatinya. Atau ia tetapkan penyewaannya bagi orang-orang Nasrani atau bagi orang-orang miskin. Maka boleh wasiat tersebut. Dan tidaklah pada pembangunan gereja itu perbuatan maksiat. Kecuali bahwa dibikin untuk tempat sembahyang orang-orang Nasrani, yang berkumpulnya mereka itu atas ke-musyrikan. Saya memandang makruh bagi orang Islam membuat suatu bangunan dari batu atau bangunan dari kayu atau lainnya dalam gereja mereka, yang untuk sembahyang mereka. Dan kalau ia berwasiat untuk diberikan kepada para pendeta dan pelayan-pelayan gereja akan sepertiga hartanya. Maka wasiat tersebut boleh. Karena kadang-kadang boleh bersedekah kepada mereka. Kalau ia berwasiat supaya ditulis dengan sepertiga hartanya akan Injil dan Taurat untuk pelajaran. Maka tidak boleh wasiat tersebut. Karena Allah 'Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa mereka itu menukarkan dari kitab-kitab itu. Allah Ta'ala berfirman :-

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ ـ البقرة ـ الآية ٧٩

Artinya : "Sebab itu celakalah orang-orang yang menuliskan Kitab dengan tangannya sendiri. Kemudian itu dikatakannya : "Ini datang dari Allah !". S. Al-Baqarah, ayat 79.
Dan IA berfirman :-
"Dan sesungguhnya sebagian dari mereka memutar-mutar lidahnya

membaca Kitab".

S. Ali 'Imran, ayat 78.

Ar-Rabi' membaca sampai habis ayat di atas ini, yaitu :

"supaya kamu menyangka (yang dibacanya itu) sebagian dari Kitab, sedang yang sebenarnya bukan sebagian dari Kitab. Mereka mengatakan : Itu daripada Allah, sedang yang sebenarnya bukan daripada Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui".

S. Ali 'Imran, ayat 78 di atas.

Kalau ia berwasiat bahwa dituliskan dengan uangnya itu kitab-kitab ketabiban. Lalu adalah itu sedekah. Niscaya boleh baginya wasiat itu. Kalau ia berwasiat, bahwa dituliskan dengan uangnya itu kitab-kitab sihir, niscaya tidak boleh.

Kalau ia berwasiat bahwa dibelikan dengan sepertiga hartanya itu persenjataan bagi kaum muslimin. Maka boleh yang demikian. Kalau ia berwasiat bahwa ia membeli dengan uangnya itu persenjataan bagi musuh dari orang-orang musyrik, maka tidak boleh. Kalau ia berwasiat dengan sepertiga hartanya untuk sebagian orang-orang yang berperang. Maka boleh yang demikian. Karena tidak haram bahwa diberikan kepada mereka itu harta. Seperti demikian juga kalau ia berwasiat untuk menebus dengan hartanya itu akan orang tawanan dalam tangan kaum muslimin dari orang-orang yang berperang.

Siapa yang berbuat angkara atas orang dzimmi atau orang yang mendapat pengamanan, maka dibalas angkara tersebut atas orang itu, kalau tidak diridlakan oleh orang yang kena angkara tersebut, apabila orang berbuat angkara terhadap dirinya pada sesuatu, yang ada padanya hak bagi orang yang kena angkara itu.

Kalau datang kepada kita seorang *muhtasib (orang suruhan hakim untuk meneliti timbangan dan lain-lain)* dari kaum muslimin atau lainnya, yang menyebutkan, bahwa orang-orang dzimmi itu berbuat di antara sesama mereka, perbuatan-perbuatan riba. Maka tidak kita singkapkan mereka daripadanya itu. Karena apa yang telah kita akui mereka atasnya itu dari syirik adalah lebih besar, selama tidak ada bagi perbuatan-perbuatan tersebut, yang menuntut yang mustahak padanya. Seperti demikian juga, tidak disingkapkan mereka, daripada yang mereka halalkan dari pernikahan dengan muharram-muharram. Kalau datang kepada kita seorang wanita muharram seorang lelaki, yang wanita itu telah kawin dengan lelaki tersebut. Maka kita batalkan perkawinan tersebut. Kalau datang kepada kita seorang wanita, yang telah dikawini oleh seorang lelaki di atas empat wanita.

Maka kita paksakan lelaki tersebut untuk memilih empat orang dan ia ceraikan yang lain. Kalau wanita itu tidak datang kepada kita, maka kita tidak dapat menyingkapkannya dari yang demikian.

Kalau ada yang berkata, bahwa Umar telah mengwajibkan supaya dipisahkan di antara setiap yang ber-muharram dari orang Majusi. Maka kadang-kadang mungkin bahwa dipisahkan, apabila dituntut oleh wanita yang demikian atau oleh walinya atau dituntut oleh suami, supaya gugur daripadanya mahar wanita itu. Dan kita biarkan mereka atas syirik adalah lebih besar daripada kita biarkan mereka atas perkawinan dengan muharramnya dan mengumpulkan lebih banyak dari empat isteri, selama mereka tidak datang kepada kita.

Kalau datang kepada kita dari mereka itu orang yang kena curian dengan pencurinya. Maka kita potong tangan pencuri itu, demi untuk yang kena curian.

Kalau datang kepada kita dari mereka itu seorang pencuri, yang diambil menjadi budak oleh yang dicuri, dengan dihukumkan yang demikian bagi yang kena curi itu. Maka kita batalkan perbudakan tersebut daripadanya. Dan kita hukumkan atas orang yang kena curian, sebagai hukum kita atas pencuri.

Orang Nasrani berhak *syuf'ah* atas orang Islam. Dan orang Islam berhak *syuf'ah* atas orang Nasrani. Tidak dilarang orang Nasrani membeli dari orang Islam, akan binatang ternak, yang padanya kena zakat, tanah tanaman dan batang kurma. Walau pun yang demikian itu membatalkan zakat padanya. Sebagaimana tidak dilarang orang Islam menjual yang demikian, yang dipisah-pisahkan dari suatu rombongan. Maka gugur padanya zakat itu.

Tidaklah bagi orang dzimmi membuka tanah mati dari negeri kaum muslimin. Kalau ia membukanya, maka tidaklah tanah itu menjadi miliknya dengan sebab pembukaan tersebut. Ada yang mengatakan, bahwa boleh baginya mengambil bangunannya. Walau pun ada yang demikian itu dalam negeri kaum muslimin. Dan tanahnya itu bagi kaum muslimin. Karena membuka tanah mati itu suatu kurnia dari Allah Ta'ala, yang diterangkan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa itu bagi orang yang membukanya. Dan tidaklah itu baginya sebelum dibukanya seperti harta fai'. Sesungguhnya dijadikan oleh Allah Ta'ala akan harta fai'. Dan dipermilikkanNYA akan apa yang belum ada pemiliknya untuk orang yang memegang AgamaNYA. Tidak untuk orang lain.

KITAB
memerangi orang-orang durhaka dan orang-orang murtad.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : "Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".

S. Al-Hujurat, ayat 9.

Allah 'Azza wa Jalla menyebutkan berperang dua golongan. Dua golongan yang mempertahankan diri, dua rombongan, yang masing-masing mempertahankan dengan sekuat-kuatnya atau lebih berganda lagi, apabila lazim bagi golongan itu nama mempertahankan diri. Mereka itu dinamakan oleh Allah Ta'ala : *orang-orang yang beriman.* Allah Ta'ala menyuruh dengan *ish-lah (mendamaikan)* di antara mereka. Maka berhaklah atas masing-masing orang mengajak orang-orang yang beriman, apabila mereka itu bercerai-berai dan bermaksud berperang, bahwa tidaklah mereka itu berperang. Sehingga mereka itu diserukan kepada perdamaian. Dengan demikian itu, saya berkata : "Tidak bermalamlah orang-orang yang durhaka itu, sebelum mereka itu diserukan. Karena harus atas imam menyerukan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah 'Azza wa Jalla sebelum berperang. Dan Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan dengan memerangi golongan yang mendurhaka. Dan itu yang dinamakan dengan nama *iman,* sehingga ia kembali kepada perintah Allah. Kalau ia sudah kembali, niscaya tidak boleh bagi seseorang memeranginya. Karena Allah 'Azza wa Jalla sesungguhnya mengizinkan pada memeranginya, pada masa tiada ketha-atan dengan sebab kedurhakaan itu, sehingga ia *kembali.*

Kembali itu, ialah kembali dari berperang dengan kekalahan atau taubat dan lainnya. Hal mana pun, yang dengan itu ia meninggalkan perang, maka ia sudah kembali.

Kembali dengan kembalinya dari berperang, adalah kembali dari kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Teringatnya kepada ketha'atan kepada Allah Ta'ala dalam mencegah diri daripada yang diharamkan

oleh Allah 'Azza wa Jalla. Berpantun Abu Dzuaib, yang bulak-balik dalam suatu rombongan dari kaumnya yang kalah, dari seseorang dari keluarganya dalam suatu pertempuran, maka ia terbunuh :-

Tidak dilambatkan oleh Allah dari kita,
suatu jama'ah yang mereka itu sudah gugur.
pada hari Umailah, yang tidak menghilang mereka
dan tidak luka parah dalam bertempur.

Mereka ditikam dengan anak panah,
lalu tidak dirasakan demikian oleh seseorang.
Kemudian mereka kembali dengan tabah.
Dan mengatakan : amat baiklah sudah terang.

Allah Ta'ala memerintahkan, kalau mereka sudah kembali, supaya diadakan perdamaian di antara keduanya dengan adil. Dan Allah Ta'ala tidak menyebutkan, akan tindakan berikutnya tentang darah dan harta.

Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan perdamaian pada penghabisan, sebagaimana disebutkanNYA *ish-lah (perdamaian)* di antara mereka pada mula-mula, sebelum diizinkan dengan memerangi mereka. Maka menyerupailah ini - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa adalah tindakan-tindakan berikutnya tentang luka dan darah dan yang hilang dari harta-benda, yang gugur di antara mereka.

Kadang-kadang mungkin firman Allah 'Azza wa Jalla :-

"Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil".

S. Al-Hujurat, ayat 9 yang di atas tadi.

bahwa didamaikan di antara mereka dengan hukum, apabila mereka sudah berbuat yang padanya hukum. Maka diberikan kepada sebagian mereka dari sebagian, apa yang wajib baginya karena firman Allah Ta'ala : *dengan adil.* Dan *adil* itu mengambil hak bagi sebagian manusia dari sebagian yang lain.

Sesungguhnya kami menempuh paham, bahwa tuntutan bela itu gugur. Dan ayat di atas memungkinkan dua makna.

Dikabarkan kepada kami oleh Math-raf bin Mazin, dari Mu'ammar bin Rasyid, dari Az-Zuhri yang mengatakan : "Didapati fitnah pertama oleh para shabat Rasulullah s.a.w. Maka ada pada fitnah itu pertumpahan darah dan penghancuran harta. Lalu tidak diambil bela padanya dari darah, harta dan luka yang menjadi musibah, dengan *cara penta'wilan.* Selain bahwa dijumpai harta seseorang yang hartanya

itu sendiri. Maka diserahkan kepada yang mempunyainya.
Ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Az-Zuhri pada kami, yang adalah pada fitnah itu pertumpahan *darah*, yang diketahui pada sebagiannya pembunuh dan yang terbunuh. Dan termusnah padanya banyak harta-benda. Kemudian, kembalilah manusia sehingga tenanglah peperangan di antara mereka dan berlakulah hukum di antara mereka. Maka saya tiada mengetahui, diambil bela oleh seseorang dari seseorang. Dan tiada bayaran daripadanya, harta yang dirusakkannya. Dan saya tiada mengetahui manusia itu berselisih mengenai apa yang dikumpulkan mereka dalam kedurhakaan itu dari harta. Lalu didapati harta itu sendiri. Maka yang empunya itu lebih berhak dengan harta tersebut.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Az-Zuhri, dari Thalhah bin Abdullah bin 'Auf, dari Sa'id bin Zaid bin 'Amr bin Nufail, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : *"Siapa yang terbunuh dalam mempertahankan hartanya, maka dia itu syahid".*
Sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan bahwa bagi manusia berhak mempertahankan hartanya. Apabila ia mempertahankannya dengan peperangan, maka itu menghalalkan peperangan. Dan peperangan itu sebab pemusnahan bagi orang yang berperang, pada jiwa dan yang bukan jiwa.
Tidak mungkin sabda Rasulullah s.a.w. - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa : *"orang yang terbunuh mempertahankan hartanya, maka orang itu syahid"*, selain bahwa ia berperang mempertahankan harta itu. Kalau seseorang berpaham bahwa dipertanggungkan *qaul* ini bahwa ia dibunuh dan diambil hartanya, maka adalah lafal pada hadits : *"Barangsiapa dibunuh dan diambil hartanya atau dibunuh untuk diambil hartanya".* Dan tidak dikatakan kepadanya : *"Dia dibunuh, dalam mempertahankan hartanya. Dan barangsiapa dibunuh, dengan tidak ia berperang. Maka tiada seorang pun yang ragu, bahwa dia itu syahid".*
Orang-orang murtad sesudah Rasulullah s.a.w. itu *dua macam :* di antara mereka ada golongan yang kafir sesudah Islam. Seperti : Thulaihah, Musailamah, Al-'Ansi dan teman-teman mereka. Di antara mereka ada segolongan yang berpegang dengan Islam dan tidak mau membayar zakat.
Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan kepada yang demikian ? Dan orang awam mengatakan kepada mereka itu, ialah : *orang-orang murtad".*
Asy-Syafi'i r.a. menjawab, bahwa : itu bahasa Arab. Maka kata-kata

riddah (kemurtadan) itu *bulak-balik (irtidad)* daripada yang mereka itu sudah berada padanya, dengan ke-kafir-an dan irtidad dengan mencegah dari kebenaran. Barangsiapa yang kembali dari sesuatu, maka boleh bahwa dikatakan : *ia bulak-balik (irtidad) dari yang demikian.* Dan kata Umar kepada Abubakar : "Apakah tidak Rasulullah s.a.w. telah bersabda : *"Aku diperintahkan bahwa aku memerangi manusia, sehingga mereka mengucapkan : Laa ilaaha illallaah (Tiada Tuhan yang disembah, selain Allah). Apabila mereka sudah mengucapkannya, maka mereka itu terpelihara dari padaku darah dan harta-benda mereka, selain dengan haknya. Dan perhitungan mereka kepada Allah"* mengenai ucapan Abubakar ini : *dari haknya :* "Kalau mereka tidak mau menyerahkan kepada saya anak kambing betina, daripada yang mereka berikan kepada Rasulullah s.a.w., maka saya perangi mereka", dengan sepengetahuan keduanya (Abubakar dan Umar), bahwa di antara orang yang diperangi itu, ada orang yang berpegang teguh kepada iman. Kalau tidaklah yang demikian, maka tidaklah ragu Umar pada memerangi mereka. Dan sungguh Abubakar mengatakan : *"Mereka itu sudah meninggalkan "Laa ilaaha illal-laah". Lalu mereka itu menjadi orang-orang musyrik".*
Yang demikian itu jelas dalam percakapan mereka dengan tentara Abubakar dan syair-syair orang yang mengucapkan syair dari mereka. Dan percakapan mereka dengan Abubakar sesudah ditawan. Bermadah seorang penyair dari mereka :-

Ketahuilah bahwa kami berpagi-pagi,
sebelum bersinar fajar.
Mungkin kematian kami sudah mendekati.
Dan kami tidak mengetahuinya.

Kami mentha'ati Rasulullah.
Beliau tidak ada di tengah-tengah kami.
Maka alangkah mengherankan ?
Apa kabar milik Abubakar ?

Bahwa yang ia minta padamu,
lalu kamu tidak mau memberikan.
Adakah seperti buah tamar itu ?
Atau lebih manis kepada mereka dari demikian ?

Kami akan melarang mereka,
Apa yang ada pada kami sisanya.
Kemuliaan kepada orang-orang mulia,
pada sa'at yang demikian sukarnya.

Mereka mengatakan kepada Abubakar, sesudah ditawan : "Kami tidak menjadi kafir, sesudah kami beriman. Akan tetapi kami kikir atas harta kami".
Ucapan Abubakar : "Janganlah kamu cerai-beraikan di antara yang telah dikumpulkan oleh Allah". Yakni menurut pendapat saya - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa Abubakar adalah pejuang (mujahid) mereka kepada shalat. Bahwa zakat itu seperti shalat. Semoga mazhabnya padanya itu, bahwa Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

> "Tidaklah mereka itu disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketha'atan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat.
> Dan yang demikian itulah agama yang lurus"
> S. Al-Bayyinah, ayat 5.

Allah Ta'ala mengwajibkan atas mereka mengaku kepada kebenaran, shalat dan zakat. Manakala ia mencegah dari yang fardlu yang telah lazim baginya, maka tidak dibiarkan dia meninggalkannya. Sehingga ditunaikannya atau dibunuh.
Maka berjalanlah kepada mereka itu Abubakar dengan dirinya sendiri. Sehingga ia bertemu dengan saudara laki-laki Bani Badar Al-Fazari. Maka Abubakar memeranginya. Dan bersama beliau itu Umar dan umumnya para shahabat Rasulullah s.a.w. Kemudian Abubakar meneruskan kepada Khalid bin Al-Walid pada memerangi orang yang murtad dan bersama orang yang tidak mau menunaikan zakat. Maka beliau memerangi mereka dengan umumnya dari para shahabat Rasulullah s.a.w.
Maka pada dalil ini bahwa orang yang menolak apa yang difardlukan oleh Allah 'Azza wa Jalla kepadanya. Lalu imam tidak sanggup mengambilnya disebabkan tidak maunya orang tersebut. Maka imam memeranginya. Walau pun ia enggan berperang sendiri.
Dan pada makna ini, adalah se tiap hak bagi seseorang atas seseorang mempertahankannya. Maka apabila seseorang tidak mau menunaikan hak yang wajib atasnya dan penguasa sanggup mengambilnya dari orang tersebut. Maka diambilnya dan tidak dibunuhnya orang itu. Yang demikian, bahwa orang itu membunuh, lalu ia membunuhnya. Atau ia mencuri, maka ia memotong tangannya. Atau ia tidak mau membayar hutang, maka dijual untuk hutang itu akan hartanya. Atau zakat, maka diambil daripadanya. Kalau ia tidak mau menunaikan ini atau sesuatu daripadanya dengan beramai-ramai. Dan ada dia, apabila

dikatakan kepadanya : *"Bayarlah ini !"*.
Maka ia menjawab : "Saya tidak akan membayarnya dan saya tidak akan memulai kepadamu dengan perang. Kecuali bahwa kamu memerangi saya".
Maka orang itu diperangi atas yang demikian. Karena ini sesungguhnya diperangi atas tidak maunya menyerahkan hak yang lazim atasnya. Begitu juga orang yang tidak mau menunaikan zakat, dari orang yang dikaitkan kepada ke-murtad-an. Lalu mereka itu diperangi oleh Abubakar bersama dengan shahabat-shahabat Rasulullah s.a.w.
Orang yang tidak mau menunaikan zakat, ialah orang yang tidak menunaikan hak yang tegak pada dirinya. Maka apabila para shahabat Rasulullah s.a.w. tidak berselisih pada memeranginya, maka orang yang durhaka itu ialah orang yang memerangi imam yang adil pada seperti makna ini, bahwa ia tidak memberikan kepada imam yang adil akan hak, apabila telah wajib atas dirinya. Ia tidak mau menerima hukumnya. Dan bertambah atas orang yang tidak mau memberikan zakat, bahwa ia bermaksud bahwa dia itu yang menjadi hakim atas imam yang adil dan memeranginya. Maka halal memerangi orang tersebut, dengan maksudnya mau memerangi imam.
Sudah diperangi oleh Abubakar akan orang-orang yang tidak mau memberikan zakat. Mereka itu dibunuh, kemudian dipaksakan. Abubakar tiada mengambil bela dari mereka untuk seseorang dari shahabat-shahabat Rasulullah s.a.w. Masing-masing dari yang *dua ini* dita'wilkan.
Adapun *orang-orang yang tidak mau membayar zakat,* maka mereka itu berkata : "Allah Ta'ala telah mengwajibkan atas kami, bahwa kami menunaikan zakat itu kepada RasulNya". Seolah-olah mereka itu berpegang kepada firman Allah 'Azza wa Jalla kepada RasulNya s.a.w. :-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ - التوبة - الآية ١٠٣

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan mereka". S. At-Taubah, ayat 103.
Mereka itu berkata : "Kami tidak mengetahuinya, bahwa wajib atas kami menunaikannya kepada bukan Rasulullah s.a.w.".
Adapun *orang-orang durhaka,* maka mereka itu mengaku terhadap orang-orang yang mendurhaka atas imam itu dengan sesat. Dan

mereka berpendapat, bahwa jihadnya imam itu benar.
Maka tiadalah atas seseorang dari dua golongan tersebut ketika berlalunya peperangan itu *qishash* menurut pendapat kami - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu.
Kalau seseorang membunuh atas *pen-ta'wilan* tersebut atau golongan yang mau memberikan zakat. Kemudian ada bagi mereka sesudah itu, suatu rombongan yang tidak mau memberikan zakat atau tidak ada. Maka adalah atas mereka itu qishash pada pembunuhan dan pelukaan dan yang lain dari itu. Sebagaimana ada atas orang-orang yang tidak menggunakan penta'wilan.
Lalu bertanya kepada saya oleh seorang penanya : "Maka mengapakah anda mengatakan pada golongan yang tidak mau membayar zakat, yang tegak berdiri, yang menta'wilkan itu dibunuh ? Dan yang menimpa harta itu dihilangkan daripadanya qishash ? Dan dibayarkan harta apabila ada yang hilang ?
Kalau seseorang menta'wilkan, lalu membunuh atau menghilangkan harta, maka saya mengambil *qishash* daripadanya dan saya meminta bayaran harta daripadanya".
Maka saya menjawab kepada orang itu, bahwa saya mendapati Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

"Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh".
S. Al-Israa', ayat 33.

Rasulullah s.a.w. bersabda mengenai yang halal darah orang Islam atau membunuh nyawa dengan bukan nyawa. Diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. bahwa barangsiapa berbuat yang tidak menentu terhadap orang Islam dengan membunuh. Maka itu adalah tuntutan bela tangannya.
Saya mendapati Allah Ta'ala berfirman :-

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".
S. Al-Hujurat, ayat 9.

Allah 'Azza wa Jalla menyebutkan peperangan mereka dan tidak menyebutkan qishash di antara keduanya. Maka kami tetapkan qishash

itu di antara kaum muslimin, atas yang ditetapkan oleh Allah 'Azza wa Jalla hukumnya mengenai qishash. Dan kami hilangkan qishash itu pada orang-orang yang menta'wilkan, yang tidak mau memberikan zakat. Dan kami berpendapat bahwa makna dengan qishash dari kaum muslimin itu, ialah orang yang bukan dia itu yang tidak mau membayar zakat, yang menta'wilkan. Maka kami lakukan akan kedua hukum itu kepada apa, yang keduanya dilakukan kepadanya. Dan aku mengatakan kepadanya, bahwa Ali bin Abi Thalib r.a. mengurus peperangan orang-orang yang menta'wilkan itu. Lalu beliau tidak mengambil qishash dari darah dan harta yang mendapat musibah pada penta'wilan itu. Dan beliau sendiri dibunuh oleh Ibnu Muljam, yang memakai penta'wilan. Maka beliau memerintahkan menahannya. Dan mengatakan kepada puteranya : "Kalau kamu bunuh, maka jananlah kamu sakiti. Dan beliau berpendapat bahwa bagi Ibnu Muljam itu dibunuh. Dan dia itu dibunuh oleh Al-Hasan bin Ali r.a. Dalam manusia banyak itu masih ada sisa dari shahabat-shahabat Rasulullah s.a.w. yang kami tiada mengetahui seorang pun yang menantang dibunuh Ibnu Muljam itu. Tiada yang mencelanya dan yang menyalahinya tentang dia itu dibunuh. Karena tidak ada baginya suatu golongan pun yang mencegah dengan yang sepertinya itu. Tiada diambil bela oleh Ali dan Abubakar sebelumnya yang mengurus orang yang dibunuh oleh suatu golongan yang tidak mau membayar zakat dengan sepertinya itu atas penta'wilan, sebagaimana kami terangkan. Dan tidak atas ke-kafir-an.
Ayat itu menunjukkan bahwa sesungguhnya diperbolehkan memerangi mereka pada suatu hal. Dan tidaklah pada yang demikian itu pembolehan harta-benda mereka dan tiada sesuatu daripadanya.
Adapun orang-orang perampok dan orang yang membunuh atas bukan penta'wilan, maka itu sama. Berombongankah adanya mereka atau seorang-seorang yang membunuh, sebagai hukuman hadd dan dengan qisash, dengan hukum Allah 'Azza wa Jalla mengenai pembunuh-pembunuh dan mengenai orang-orang yang berperang.

B A B

jalan yang ditempuh tentang orang-orang yang durhaka.

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari neneknya Ali bin Al-Husain r.a. yang mengatakan : "Saya masuk ke tempat Marwan bin Al-Hakam, lalu ia berkata : "Tiada aku melihat seseorang yang lebih mulia kemenangan dari ayahmu ! Tidak adalah dia, selain bahwa ia mengurus kami pada hari *"perang Jamal"*. Lalu diserukan

oleh penyerunya : "Jangan dibunuh orang yang *membelakangi (meninggalkan)* peperangan. Dan tidak dibinasakan orang yang luka". Maka saya sebutkan hadits ini kepada Ad-Darawardi. Lalu beliau menjawab : "Saya tidak menghafalnya". Beliau maksudkan : *merasa takjub dengan menghafalkannya.*
Begitulah disebutkan oleh Ja'far dengan isnad ini.
Berkata Ad-Darawardi : "Dikabarkan kepada kami oleh Ja'far dari ayahnya, bahwa Ali r.a. tiada mengambil pakaian musuh. Dan beliau itu langsung berperang dengan dirinya sendiri. Dan ia tidak membinasakan orang yang luka. Ia tidak membunuh orang yang membelakangi perang.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, bahwa Ali r.a. berkata tentang Ibnu Muljam sesudah ia memukul beliau : "Berilah dia makanan dan minuman dan berbuat baiklah kepada tawanan-tawanannya ! Kalau aku hidup, maka akulah wali darahku. Aku akan memaafkan kalau aku kehendaki. Dan kalau aku kehendaki, aku ambil bela. Dan kalau aku meninggal, maka kamu membunuhnya. Maka janganlah kamu sakiti !".

B A B

keadaan yang tidak halal padanya darah orang-orang yang durhaka.

Kalau suatu golongan melahirkan pendapat *kaum khawarij* (1) dan menjauhkan diri dari manusia ramai dan mengkafirkan mereka. Maka tidak halal dengan demikian itu memerangi mereka. Karena mereka di atas kehormatan iman, yang tidak jadilah mereka kepada keadaan yang diperintahkan oleh Allah 'Azza wa Jalla memerangi mereka padanya.
Sampai kepada kami, bahwa Ali r.a. di mana beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba mendengar orang meminta ketetapan hukum (tahkim) dari sudut masjid : *"Tiada hukum, selain bagi Allah Ta'ala".*
Maka Ali r.a. berkata *"Perkataan benar yang dikehendaki batil.*

---

(1). *Kaum khawarij*, ialah suatu golongan yang tiada mau menurut dan keluar daripada mematuhi pemerintah. Golongan ini mulanya terdapat dalam masa khalifah Ali r.a. (Pent.).

Bagimu atas kami tiga perkara, yang kami tiada melarang kamu : masjid-masjid Allah, bahwa kamu menyebutkan padanya nama Allah. Kami tidak melarang kamu *dari harta fai',* apa yang ada tangan kamu bersama tangan kami. Dan kami *tidak memulai kepadamu dengan peperangan".*
Dikabarkan kepada kami oleh Abdurrahman bin Al-Hasan bin Al-Qasim Al-Azraqi Al-Ghassani, dari ayahnya, bahwa Adi menulis surat kepada Umar bin Abdul-'aziz : *"Bahwa kaum khawarij pada kita memaki-maki engkau".*
Maka Umar bin Abdul-'aziz membalas surat 'Adi itu : "Kalau mereka memaki-maki aku, maka makilah mereka atau ma'afkan mereka. Kalau mereka menggunakan senjata, maka gunakanlah senjata terhadap mereka ! Dan kalau mereka memukul, maka pukullah mereka !".
Dengan ini semua kami mengatakan. Dan tidak halal bagi kaum muslimin dengan makian mereka itu, darah mereka. Dan tidak lantaran mereka tidak mau kembali, lalu tidak berlaku atas mereka hukum Islam. Dan adalah ikutan mereka pada perjuangan musuh mereka. Tidak dihalangi di antara mereka orang-orang khawarij itu dengan masjid-masjid dan pasar-pasar.
Kalau mereka itu naik saksi dengan kesaksian kebenaran dan mereka melahirkan ini, sebelum kepercayaan khawarij atau sesudahnya. Dan adalah keadaan mereka dalam penjagaan diri dan akal pikiran yang baik. Maka sayogialah bagi hakim bahwa mengetahui benar mereka, dengan menanyakan dari hal mereka. Kalau mereka itu menghalalkan pada mazhab-mazhab mereka, bahwa mereka naik saksi bagi orang yang bermazhab dengan mazhab mereka, dengan membenarkannya atas apa, yang mereka belum mendengar dan belum melihat dengan mata. Atau mereka menghalalkan bahwa memperoleh dari harta orang-orang yang berselisih dengan mereka atau dari badan mereka akan sesuatu, yang mereka jadikan ke-saksi-an dengan yang batil, akan jalan kepadanya. Maka tidak boleh ke-saksi-an mereka itu. Kalau mereka tidak menghalalkan yang demikian, maka boleh ke-saksi-an mereka.
Begitu juga siapa yang berbuat durhaka dari orang-orang yang mempunyai berbagai keinginan. Dan ia tidak membedakan antara mereka dan orang lain, pada yang wajib bagi mereka dan yang atas mereka, daripada mengambilkan hak, hukuman badan dan hukum-hukum.
Kalau mereka memperoleh dalam hal ini akan hukuman hadd, karena hak Allah 'Azza wa Jalla atau hak manusia, baik darah atau lainnya.

Kemudian, mereka berpegang kepercayaan khawarij, menegakkan imam dan tidak mau mematuhi hukum. Kemudian mereka meminta bahwa mereka beriman, untuk digugurkan dari mereka, akan apa yang mereka peroleh sebelum mereka berkepercayaan itu atau sesuatu daripadanya. Maka tidak boleh bagi imam bahwa menggugurkan dari mereka akan sesuatu daripadanya karena Allah yang Mahamulia sebutanNya dan tidak karena manusia. Haruslah atas imam mengambil mereka dengan itu. Sebagaimana adalah atas imam mengambil orang yang mengada-adakan batasan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atau bagi manusia. Kemudian ia lari dan tidak menta'wilkan dan tidak menurutinya.

Kalah adalah suatu golongan yang berada di kota besar atau di padang sahara. Lalu mereka itu menumpahkan darah dan mengambil harta-benda orang. Maka adalah hukuman mereka seperti hukuman perampok. Sama saja kalah-mengalahkan itu dalam kota besar atau di padang sahara. Kalau keduanya itu berpisah maka adalah kalah-mengalahkan itu dalam kota lebih besar.

Seperti demikian juga, kalau suatu golongan kalah-mengalahkan, lalu mereka membunuh dan mereka tiada mengambil harta, maka ditegakkan atas mereka itu hak pada semua yang mereka ambil. Seperti demikian juga, kalau mereka tidak mau mematuhi hukum, lalu mereka memperoleh darah dan harta, atas bukan penta'wilan. Kemudian dikuasai atas mereka. Maka diambilkan dari mereka itu akan hak mengenai darah dan harta dan setiap yang mereka kerjakan dari hukuman hadd.

Kalau suatu golongan yang menggunakan penta'wilan. Banyakkah mereka atau sedikit, yang mengasingkan diri dari manusia banyak. Maka haruslah atas mereka itu wali untuk orang-orang yang adil, yang berlaku hukumnya. Lalu mereka membunuhnya dan lainnya, sebelum mereka menegakkan imam, berkepercayaan dan melahirkan hukum yang menyalahi dengan hukum imam. Maka haruslah atas mereka itu *qishash* pada yang demikian.

Begitu juga adanya keadaan mereka yang mengasingkan diri dari Ali r.a. Mereka dendam kepada Ali r.a. dalam pemerintahan. Mereka itu mengatakan : "Kami tidak merasa tenteram dengan engkau dalam negeri". Lalu Ali r.a. memperkerjakan atas mereka itu seorang pekerja. Maka mereka itu memperdengarkan kepada pekerja tersebut - ma-sya - Allah. Kemudian, mereka membunuh pekerja itu. Maka Ali r.a. mengutus kepada mereka : "Bahwa serahkanlah kepada kami pembunuhnya ! Kami akan membunuhnya dengan sebab pembunuhan itu.".

Mereka itu menjawab : "Semua kami pembunuhnya".

Ali r.a. menjawab : "Menyerahlah, supaya kami hukum atas perbuatanmu itu".

Mereka itu menjawab : "Tidak !".

Maka Ali r.a. pergi kepada mereka. Lalu beliau perangi mereka. Lalu beliau memperoleh yang terbanyak dari mereka.

Setiap yang mereka peroleh dalam hal ini dari hukuman karena Allah Tabaraka wa Ta'ala atau karena manusia. Maka ditegakkan atas mereka, manakala imam sudah menguasai mereka. Tidaklah atas mereka dalam hal ini bahwa memulai dengan peperangan. Sehingga mereka itu tidak mau menerima hukum dan menegakkan sikap mereka. Begitu juga, kalau keluar seorang atau dua orang atau rombongan kecil, yang sedikit jumlahnya, yang diketahui bahwa seperti mereka itu tidak akan menolak memberi apabila dikehendaki. Lalu mereka melahirkan pendapat mereka dan mereka campakkan imam mereka yang adil. Dan mereka mengatakan : "Kami tidak mau menerima hukum". Lalu mereka menumpahkan darah, mengambil harta-benda dan melanggar batas-batas dalam hal ini, yang mereka itu menta'wil-kan. Kemudian, imam menang atas mereka. Maka ditegakkan atas mereka itu hukuman badan. Dan diambil dari mereka semua hak bagi Allah Ta'ala dan bagi manusia pada tiap sesuatu. Sebagaimana diambil dari orang-orang yang tidak menggunakan penta'wilan.

Kalau ada bagi orang-orang yang durhaka itu mempunyai rombongan yang banyak. Dan yang seperti rombongan itu dapat menolak perintah imam di tempatnya, yang rombongan itu di tempat tersebut dapat menolak sebagian. Sehingga diketahui bahwa yang seperti rombongan tersebut tidak akan mencapai maksudnya, sehingga banyaklah penganiayaannya. Dan ia mempunyai tekad yang kuat. Mereka menegakkan imam, melahirkan hukum dan tidak menerima hukum imam yang adil.

Maka inilah rombongan pendurhaka yang memisahkan diri dari hukum orang yang telah kami sebutkan sebelumnya. Maka sayogialah apabila mereka memperbuat ini bahwa kita bertanya kepada mereka, apa yang mereka menaruh dendam. Kalau mereka menyebutkan kezaliman yang nyata. Maka ditolak. Kalau mereka tidak menyebutnya yang nyata, maka dikatakan kepada mereka : Kembalilah ! Mengapa kamu berpisah dari mentha'ati imam yang adil ? Bahwa adalah perkataan kamu dan perkataan orang-orang yang beragama dengan Agama Allah terhadap orang-orang musyrik itu satu. Bahwa tidaklah kamu tidak menerima hukum".

Kalau mereka terima, maka diterima dari mereka. Dan kalau mereka tidak menerima, maka dikatakan : "Kami memberi tahukan kepada kamu dengan peperangan". Kalau mereka tidak menjawab, maka mereka itu diperangi. Dan mereka tidak diperangi, sehingga mereka itu diserukan dan diadakan pertukaran pikiran. Kecuali bahwa mereka itu tidak mau bertukar-pikiran. Maka mereka diperangi.
Apabila mereka itu tidak mau memberi jawaban dan telah ditetapkan sesuatu hukum atas mereka, lalu mereka tidak mau menyerah. Atau telah sampai tahun zakat atas mereka. Lalu mereka tidak mau memberikannya. Dan mereka halangi dari zakat itu. Dan mereka berkata : "Kami tiada akan memulai dengan kamu akan peperangan". Maka mereka itu diperangi. Sehingga mereka itu mengaku dengan hukum. Dan mereka kembali bagi yang mereka tidak mau menerimanya - insya Allah Ta'ala.
Apa yang mereka perbuat dalam hal ini, adalah atas *dua segi* :-
Salah satu dari keduanya, ialah apa yang mereka perbuat dari penumpahan darah, harta dan kemaluan wanita (faraj) atas jalan penta'wilan. Kemudian, imam dapat memenangi atas mereka sesudah itu. Maka tidaklah tegak atas mereka daripada imam itu, sesuatu. Kecuali bahwa didapati harta seseorang, hartanya itu sendiri. Maka diambilkan.
Segi kedua, apa yang mereka perbuat atas bukan cara penta'wilan dari pada hukuman bagi Allah Ta'ala atau bagi manusia. Kemudian imam memenangi atas mereka. Maka saya berpendapat bahwa ditegakkan atas mereka sebagaimana ditegakkan atas yang lain dari mereka, dari orang yang lari dari hukuman hadd.
Atau ia berbuat dan dia itu di negeri, yang tiada berwali. Kemudian, datang bagi negeri tersebut walinya.
Begitu juga yang lain dari mereka, dari penduduk negeri, yang dapat mengalahkan imam pada negeri tersebut. Maka jadilah imam di negeri itu tidak dapat melakukan hukum. Maka manakala ia berkuasa atas mereka, maka ditegakkanlah atas mereka itu hukuman-hukuman tersebut. Dan tidak gugur dari mereka, apa yang telah diperbuat mereka, dengan menolak hukum itu. Tidaklah karena tidak menerima hukum itu mencegah kebenaran yang akan ditegakkan. Sesungguhnya yang mencegahnya itu oleh penta'wilan dan bersama dengan tidak mau menerimanya.
Kalau ada yang berkata, bahwa anda menggugurkan apa yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik dari orang-orang yang berperang, apabila mereka itu masuk Islam. Maka seperti demikian juga

digugurkan dari orang ***kafir yang berperang (kafir harbi),*** kalau ia membunuh orang Islam dengan sendirian. Kemudian ia masuk Islam. Dan dibunuh orang kafir harbi pada mulanya dengan tidak ia membunuh seseorang. Dan tidaklah hukum ini dalam penta'wilan dalam salah satu dari dua segi itu.
Apabila diserukan orang-orang durhaka, lalu mereka tidak mau memperkenankannya. Maka mereka itu diperangi. Jalan yang ditempuh pada mereka itu berbeda dengan jalan yang ditempuh pada orang-orang musyrik. Yang demikian itu, disebabkan bahwa Allah 'Azza wa Jalla mengharamkan, kemudian oleh RasulNya s.a.w. akan darah kaum muslimin, selain dengan apa yang diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian oleh Rasulullah s.a.w.
Sesungguhnya diperbolehkan memerangi orang-orang durhaka, bila mereka itu mencetuskan peperangan. Dan tidaklah mereka itu diperangi selamanya, kecuali mereka itu mengahadapinya, tidak mau mematuhi hukum, yang menghendaki perang.
Maka manakala mereka menghilangkan makna-makna ini, niscaya mereka sudah keluar dari keadaan yang diperbolehkan padanya memerangi mereka. Dan mereka itu tidak keluar dari peperangan untuk selama-lamanya, kecuali bahwa adalah darah mereka itu diharamkan, sebagaimana adanya sebelum mereka mendatangkan yang demikian.
Yang demikian itu jelas pada saya, dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla.
Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

> "Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".
>
> S. Al-Hujurat, ayat 9.

Allah Tabaraka wa Ta'ala tiada mengecualikan pada kembali itu. Maka sama saja bagi yang kembali itu mempunyai rombongan atau tidak mempunyai rombongan. Maka manakala ia telah kembali dan kembali itu ialah kembali dengan sebenarnya, maka haramlah darahnya. Tidak dibunuh dari mereka itu orang yang membelakangi perang (tidak ingin berperang lagi) untuk selama-lamanya, orang tawanan dan orang yang luka dengan hal apa pun. Karena mereka itu telah menjadi pada bukan makna yang halal dengan itu darah mereka.
Seperti demikian juga tidak diambil manfaat dari harta mereka, dengan kenderaan yang ditunggangi, harta-benda dan alat senjata, yang diperangi dengan senjata tersebut pada menghancurkan mereka, walau

pun peperangan itu masih ada.
Dan tidak sesudah usainya perang. Dan tidak yang lain dari yang demikian, dari harta mereka. Apa yang kembali kepada mereka dari binatang kenderaan, lalu mereka menahannya atau alat senjata. Maka harus atas mereka mengembalikannya kepada mereka itu.
Yang demikian, karena harta-benda dalam peperangan sesungguhnya yang halal, ialah dari orang-orang musyrik, yang mereka itu berpindah, apabila imam dapat menguasai mereka. Adapun orang yang sudah masuk Islam, maka ia dihukum pada merampok, berzina dan membunuh. Maka dia itu tidak diambil hartanya. Apabila ia diperangi dalam kedurhakaan, maka dia itu lebih ringan keadaannya. Karena apabila ia kembali dari peperangan, maka ia tidak dibunuh. Maka tidak diambil manfaat dari hartanya dengan sesuatu. Karena tiada penganiayaan atas hartanya, dengan petunjuk yang mengwajibkan pada hartanya akan sesuatu.
Maka orang-orang durhaka itu manakala meletakkan senjata, maka mereka tidak diperangi lagi.
Apabila wanita atau budak berperang bersama orang-orang durhaka dan anak remaja yang mendekati dewasa. Maka mereka itu seperti mereka yang berperang dengan menghadapinya dengan seluruh tenaga dan yang meninggalkannya dengan memalingkan muka.
Mereka itu berbeda mengenai tawanan. Maka kalau ditawan orang lelaki dewasa, yang merdeka, maka dia itu ditahan untuk melakukan *sumpah setia (bai'at)*, yang saya mengharap bahwa menjadi luas. Tidak ditahan budak dan yang belum dewasa dari lelaki yang merdeka. Dan tidak wanita untuk dilakukan bai'at. Sesungguhnya diadakan bai'at dengan kaum wanita kepada agama Islam. Adapun untuk mentha'ati imam, maka kaum wanita itu tiada jihad atas mereka. Maka bagaimana mereka dibai'atkan ? Bai'at atas kaum muslimin yang dilahirkan dalam Islam, ialah kepada *jihad.*
Apabila telah usai perang, maka saya tidak berpendapat bahwa tawanan mereka itu ditahan. Kalau berkata orang-orang durhaka itu : "Perhatikanlah kepada kami ! Kami memperhatikan pada urusan kami". Maka saya melihat, tiada mengapa bahwa diperhatikan mereka. Kalau mereka berkata : "Perhatikanlah kepada kami pada masa tertentu !". Maka saya berpendapat, bahwa imam bersungguh-sungguh padanya. Maka kalau imam mengharap kembalinya mereka, maka saya menyukai berlemah-lembut dengan mereka. Dan kalau imam tiada mengharap yang demikian, maka baginya dapat berjihad terhadap mereka.

Kalau imam itu takut kepada golongan yang adil akan kelemahannya dari mereka, maka saya mengharap akan mengemudiankan mereka, sampai mereka itu kembali. Atau memungkinkan imam oleh kekuatan terhadap mereka itu.

Kalau mereka meminta supaya mereka dibiarkan dengan suatu *pemberian* yang diambil dari mereka. Maka tidak sayogialah bahwa diambil dari orang Islam itu pemberian, atas meninggakan hak yang sebelumnya. Dan tidak dibiarkan jihad orang Islam itu, supaya ia kembali kepada kebenaran yang sudah dicegahnya. Atau dari kebatilan yang sudah dikerjakannya. Mengambil dari mereka atas cara ini adalah dalam makna *tunduk* dan *rendah diri.* Dan tunduk itu tidak berlaku atas orang Islam.
Kalau mereka meminta supaya mereka dibiarkan untuk selamanya, dalam keadaan mereka yang tidak mengikuti imam, maka tidak boleh yang demikian bagi imam, apabila ia kuat untuk memerangi mereka. Apabila mereka itu membuat benteng, maka dikatakan : mereka itu diperangi dengan anak panah, api dan lainnya. Dan mereka itu bermalam, kalau dikehendaki oleh orang yang memerangi mereka. Saya lebih menyukai bahwa imam menjaga yang demikian pada mereka, selama tidak ada kemelaratan bagi imam. Kemelaratan padanya itu, bahwa ada imam itu berbetulan dengan suatu golongan, di mana imam berbenteng. Maka mereka itu memerangi imam atau membakar atau melemparkannya dengan anak panah atau alat pelemparan batu atau mereka mengepungnya. Maka imam itu takut terbentur kepada orang yang bersama dengan dia. Maka apabila ada ini atau sebagiannya, maka saya mengharap akan melapangkan imam, dengan melemparkan mereka dengan anak panah dan api, untuk mempertahankan dirinya atau balasan seperti yang diperbuat orang kepada imam itu.
Tidak boleh bagi orang-orang adil (1) pada saya, bahwa meminta pertolongan terhadap orang-orang durhaka, dengan seseorang dari orang-orang musyrik, baik orang dzimmi atau orang harbi. Walau pun adanya hukum orang-orang muslimin itu menonjol. Saya tidak menjadikan bagi orang yang menyalahi agama Allah 'Azza wa Jalla itu jalan kepada membunuh orang-orang yang berpegang dengan agama Allah.

Orang-orang adil, yang dimaksud dalam uraian ini, ialah *lawan dari orang-orang durhaka.* Kalau *orang-orang durhaka,* ialah orang-orang yang tidak patuh kepada imam dan hukum, maka *orang adil,* ialah orang yang mematuhinya - (Pent.).

Tiada mengapa apabila hukum Islam itu menonjol, bahwa diminta pertolongan dengan orang-orang musyrik untuk memerangi orang-orang musyrik. Yang demikian, bahwa mereka itu halal darahnya, baik mereka itu menghadapi perang, membelakanginya dan sedang tidur. Bagaimana pun dapat dikuasai mereka, apabila telah sampai seruan kepada mereka.
Orang-orang durhaka itu sesungguhnya halal memerangi mereka, karena mempertahankan diri dari mereka, daripada yang mereka kehendaki, dengan peperangan atau tidak mau menerima hukum. Apabila mereka telah berpisah dari keadaan tersebut, maka diharamkan darah mereka.
Saya tiada menyukai bahwa imam memerangi mereka pula, dengan seseorang yang halal membunuh mereka, yang membelakangi perang, orang-orang luka dan orang-orang tawanan dari kaum muslimin. Lalu dikuasai atas mereka oleh orang yang diketahui, bahwa ia akan berbuat pada mereka, dengan menyalahi kebenaran.
Begitu juga orang yang mengurus sesuatu, sayogialah bahwa ia tidak menetapkan seseorang dan ia tahu, bahwa orang itu akan berbuat dengan menyalahi kebenaran padanya.
Kalau adalah orang-orang Islam yang menghalalkan itu dari orang-orang durhaka, yang sudah saya terangkan, yang mengetahui dengan tegas akan kekuatan imam dan banyaknya orang yang bersama imam. Sehingga mereka itu tidak tampil maju untuk menyalahi imam. Kalau mereka itu berpendapat bahwa imam itu benar, maka saya melihat tiada mengapa imam meminta pertolongan kepada mereka, menghadapi orang-orang durhaka itu di atas makna ini, apabila tidak didapati orang lain, yang memadai dengan memadainya mereka itu. Dan adalah mereka lebih memadai pada memerangi mereka itu, dari orang lain.
Kalau pecah orang-orang durhaka itu, lalu sebagian mereka menegakkan untuk sebagian. Lalu kedua golongan itu atau salah satu daripada keduanya meminta imam orang-orang adil untuk menolongnya, terhadap golongan yang bercerai dengan dia, dengan tanpa kembali kepada jama'ah orang-orang adil. Dan ada dengan imam dan orang-orang yang bersama imam itu kekuatan untuk mempertahankan dari mereka itu, kalau mereka sepakat menghadapi imam. Maka saya tidak berpendapat bahwa ia menolong akan salah satu dari dua golongan itu terhadap yang lain. Yang demikian, bahwa memerangi salah satu dari keduanya tidaklah dengan lebih wajib daripada memerangi yang lain. Bahwa ia berperang bersama dengan salah satu dari dua golongan tersebut, adalah seperti keamanan bagi golongan yang berperang bersama imam.

Kalau imam itu lemah. Maka yang demikian itu lebih mudah bahwa boleh bertolong-tolongan salah satu dari dua golongan itu terhadap yang lain. Maka kalau telah usai peperangan imam yang lain, maka tidaklah bagi imam perjuangan golongan yang ia menolongnya, sehingga ia memanggil golongan tersebut dan diberi kesempatan kepadanya. Kalau golongan tersebut tidak mau kembali juga, maka imam menyerahkan kepadanya. Kemudian imam berjihad terhadap golongan tersebut.
Kalau seseorang dari orang-orang adil, membunuh seseorang dari orang-orang adil juga, dalam kesibukan perang dan lasykar orang-orang adil. Lalu pembunuh itu berkata : "Saya tersalah. Saya menyangka dia dari orang-orang durhaka".
Maka orang adil itu disumpah dan ia menanggung diatnya. Kalau ia mengatakan : "Saya sengaja membunuhnya". Maka diambil bela dari orang adil tersebut.
Seperti demikian juga, kalau kembali kepada orang adil, sebagian orang durhaka, yang bertaubat, yang berjihad dengan orang-orang durhaka atau ia meninggalkan peperangan, walau pun ia tidak berjihad dengan orang-orang durhaka. Lalu ia dibunuh oleh sebagian orang adil. Dan orang adil itu berkata : "Saya mengenalnya dengan orang durhaka. Dan saya melihatnya, sesungguhnya ia kembali kepada kita, supaya ia memperoleh dari sebagian kita akan kelalaian. Maka saya bunuh dia". Maka orang itu disumpahkan atas yang demikian. Dan ia menanggung diatnya. Dan kalau ia tidak mendakwakan ke-syubhat-an (keserupaan) ini, maka diambil bela daripadanya. Karena apabila orang itu kembali kepada orang adil, maka hukumnya adalah hukum orang adil.
Kalau kembali suatu rombongan dari orang-orang durhaka dari pendapat mereka. Dan mereka itu diamankan oleh penguasa. Lalu seseorang dari mereka membunuh akan seseorang. Maka ia mendakwakan dikenalnya mereka, bahwa mereka itu dari orang-orang durhaka. Dan tidak diketahuinya dengan pengamanan penguasa kepada mereka dan kembalinya mereka dari pendapat mereka. Maka ditolak daripadanya itu tuntutan bela. Dan diharuskan ia membayar diat, sesudah ia disumpahkan atas yang didakwakannya dari yang demikian.
Kalau ia berbuat itu dengan sengaja, maka dituntut bela padanya dengan apa yang diperbuatnya, dari penumpahan darah dan melukakan, yang disanggupi padanya qishash. Dan harus atasnya diat luka pada yang tidak disanggupi padanya itu qishash dari orang yang melukakan.

Kalau para saudagar dalam lasykar orang-orang durhaka atau penduduk kota, yang telah dikuasai oleh orang-orang durhaka. Atau tawanan dari kaum muslimin yang ada mereka itu dalam tangan orang-orang durhaka. Dan setiap mereka itu tidak masuk bersama dengan orang-orang durhaka dengan buah pikiran dan tidak dengan pertolongan. Lalu sebagian mereka membunuh yang sebagian atau ia berbuat hal yang dapat dihukum bagi Allah atau bagi manusia, dengan diketahuinya bahwa itu diharamkan kepadanya. Kemudian imam itu sanggup menegakkan hukum atas orang tersebut. Maka ditegakkan atasnya yang demikian seluruhnya. Seperti demikian juga, kalau mereka itu berada di negeri peperangan. Lalu mereka kerjakan yang demikian, yang mereka ketahui bahwa itu diharamkan dan mereka tidak dipaksakan mengerjakannya. Maka ditegakkan atas mereka setiap hukuman bagi Allah 'Azza wa Jalla dan bagi manusia.
Seperti demikian juga, kalau mereka itu menjadi pencuri. Maka adalah mereka itu di suatu tepi, yang mereka itu tidak mau mengikuti imam. Maka tidak berlaku atas mereka itu hukum. Atau mereka itu tidak menjadi pencuri dan tidak menta'wilkan, selain bahwa tiada berlaku atas mereka itu hukum. Dan adalah mereka dari orang-orang yang berdiri hujjah terhadap mereka, dengan mengetahui serta beragama Islam. Kemudian, imam berkuasa atas mereka. Maka ditegakkan atas mereka segala hak.

H U K U M

bagi orang-orang durhaka mengenai harta dan lainnya.

Apabila muncul orang-orang durhaka pada sesuatu negeri dari negeri-negeri kaum muslimin. Lalu imam mereka menegakkan atas seseorang, akan hukum bagi Allah atau bagi manusia. Maka betul imam pada menegakkannya itu. Atau ia mengambil zakat-zakat kaum muslimin. Maka imam mengambil dengan sempurna, apa yang atas mereka itu. Atau ia menambahkan serta mengambilnya itu, apa yang harus atas mereka, akan apa yang belum harus atas mereka. Kemudian muncul orang-orang adil kepada mereka. Maka mereka ini tidak kembali kepada orang, yang telah dihukum oleh imam orang-orang durhaka dengan sesuatu hukuman. Dan tidak kepada orang, yang mereka telah mengambil zakatnya dengan zakat tahunnya itu.
Kalau sudah wajib atas mereka itu zakat, lalu mereka sudah mengambil

sebagiannya. Maka diambil dengan cukup oleh imam orang-orang adil yang masih ada sisanya itu. Dan diperkirakan bagi mereka apa yang telah diambil oleh orang-orang durhaka daripadanya.
Seperti demikian juga, siapa yang lalu di tempat mereka. Lalu mereka mengambil yang demikian daripadanya.
Kalau dikehendaki oleh imam orang-orang adil, mengambil zakat dari mereka. Lalu mereka mendakwakan bahwa imam orang-orang durhaka telah mengambil zakat itu dari mereka. Maka mereka itu orang-orang yang memegang amanah atas zakat mereka. Kalau diragukan dengan seseorang dari mereka, maka dapat menyumpahkannya. Apabila orang yang diragukan itu sudah bersumpah, maka tidak diulangi lagi zakat atasnya.
Seperti demikian juga, apa yang mereka ambil dari hasil tanah dan jiz-yah atas masing-masing orang. Maka tidak diulangi lagi mengambil atas orang yang sudah mereka mengambilnya. Karena mereka itu orang-orang Islam, yang menonjol hukum mereka pada tempat yang mereka ambil yang demikian padanya, apa yang harus atas mereka, dari hasil tanah, jiz-yah masing-masing orang dan hak yang lazim pada harta atau lainnya.
Kalau diangkat menjadi *qadli (hakim)* oleh imam orang-orang durhaka, akan seseorang. Maka haruslah atas orang tersebut mengerjakan apa yang dikerjakan oleh qadli, daripada mengambil hak untuk sebagian manusia dari sebagian, mengenai hukuman-hukuman hadd dan lainnya, apabila telah ditetapkan yang demikian kepadanya.
Kalau menang orang-orang adil atas orang-orang durhaka, maka tidak ditolak dari keputusan qadli orang-orang durhaka itu. Kecuali, apa yang ditolak dari keputusan qadli-qadli yang lain. Yang demikian itu yang menyalahi Kitab atau Sunnah atau ijma' manusia atau apa yang dia itu pada makna ini. Atau sengaja berbuat zalim dengan menolak ke-saksi-an orang-orang adil pada ketika yang ia menolak padanya. Atau membolehkan ke-saksi-an orang yang tidak adil, pada ketika yang ia membolehkan ke-saksi-an itu padanya.
Kalau qadli orang-orang durhaka menulis surat kepada qadli orang-orang adil dengan suatu hak, yang telah tetap padanya, untuk seseorang atas orang yang lain dari yang bukan orang-orang durhaka. Maka yang bisa dalam hal ini, ialah ketakutan bahwa ia menolak ke-saksi-an orang-orang adil, yang menyalahi pendapatnya. Dan ia menerima ke-saksi-an orang yang tidak adil, disebabkan persesuaiannya. Dan sebagian dari mereka itu orang, yang dia itu takut, bahwa dihalal-kan oleh sebagian orang, mengambil harta manusia dengan yang me-mungkinkannya. Maka yang lebih saya sukai, bahwa ia tidak menerima

surat itu. Dan suratnya itu tidaklah hukum yang dilaksanakan. Maka tidaklah bagi qadli itu menolaknya, kecuali dengan sebab menyimpang dari kebenaran, yang jelas baginya.

Kalau mereka itu orang-orang yang memperoleh keamanan menurut yang kami terangkan, yang terlepas dari setiap perkara daripadanya. Dan ia menulis dari negeri yang jauh, yang akan merusakkan hak orang yang dinaik-saksikan untuknya, kalau ditolak suratnya. Maka diterima oleh qadli itu suratnya. Niscaya adalah bagi yang demikian itu wajah*nya*(1)- dan Allah Yang Mahatahu. Dan adalah surat qadli mereka apabila ada seperti yang saya terangkan tentang luputnya hak kalau ditolak, karena keserupaan dengan hukumnya.

Siapa yang menjadi saksi dari orang-orang durhaka, pada qadli dari orang-orang adil dalam keadaan yang dia itu padanya berperang. Atau dari orang yang ia berpendapat seperti pendapat mereka dalam keadaan tiada berperang.

Kalau orang itu dikenal dengan menghalalkan sebagian yang saya terangkan, dari pada bahwa ia naik saksi bagi orang yang bersesuaian dengan dia, dengan membenarkannya pada yang tidak dilihatnya dengan mata dan tidak didengarnya dengan telinga. Atau dengan menghalalkan harta orang yang dinaikkan saksi terhadap orang itu. Atau darahnya atau yang lain dari itu dari segi-segi yang ia cari dengan itu jalan kepada kemanfaatan bagi orang yang dinaiksaksikan baginya atau penganiaya an orang yang dinaik-saksikan terhadapnya, karena menghalalkan. Maka tidak boleh kesaksiannya pada sesuatu, walaupun sedikit.

Siapa yang ada dia dari ini, yang terlepas dari mereka dan dari lainnya, yang adil. Maka bolehlah kesaksiannya.

Kalau terjadi bagi seseorang dalam lasykar orang-orang durhaka atas seseorang dalam lasykar orang-orang adil itu suatu hak mengenai darah dirinya atau luka atau harta. Maka wajib atas qadli orang-orang adil mengambilnya, yang tidak berselisih dia dan lainnya pada yang diambil untuk sebagian mereka dari sebagian, dari hak pada pusaka dan lainnya. Seperti demikian juga hak atas qadli orang-orang durhaka bahwa mengambil dari orang yang durhaka itu untuk orang yang tidak durhaka, dari kaum muslimin dan lainnya akan haknya.

Kalau tidak mau qadii orang-orang durhaka daripada mengambil hak dari mereka, bagi orang yang berselisih dengan mereka. Maka adalah dia pada kami itu orang yang zalim dengan yang demikian. Dan tidaklah bagi qadli orang-orang adil itu mencegah orang-orang durhaka akan

---

(1) *Wajah* disini, ialah paham dan pendapat teman Asy-Syafi'i r.a. Dan paham beliau sendiri, dikatakan : *qaul*. Bagi beliau terkenal dua qaul : *qadim* dan *jadid*. (Pent.).

hak-hak mereka, yang diterima oleh orang-orang adil, dengan dicegah oleh qadli mereka akan hak dari mereka.

Seperti demikian juga, ia mengambil dari orang-orang adil akan hak bagi orang-orang berperang (kafir harbi) dan orang dzimmi. Walaupun dicegah oleh orang harbi itu akan hak yang terjadi atas mereka. Yang lebih berhak manusia dengan sabar bagi hak itu, ialah *ahlussunnah* daripada orang-orang yang memegang Agama Allah Ta'ala. Tiadalah pencegahan kepada orang-orang musyrik, akan hak yang diterima oleh orang yang di depannya untuk seorang Islam, dengan yang halal bagi orang Islam itu, melarang orang harbi yang diamankan akan haknya. Karena tidaklah dia itu orang menzaliminya. Lalu ditahan baginya seperti apa yang diambil daripadanya. Dan ia tidak mencegah akan seseorang akan hak dengan dizalimi oleh orang lain. Dan dengan inilah, yang diambil pemahaman oleh Asy-Syafi'i r.a.

Kalau menang orang-orang durhaka atas suatu kota. Lalu mereka mengangkat untuk qadlinya seorang lelaki dari orangnya yang dikenal dengan menyalahi pendapat orang-orang durhaka. Lalu ia menulis kepada qadli yang lain. Maka diperhatikan. Kalau qadli itu adil dan ia sebutkan saksi-saksi yang naik saksi padanya. Yang dikenal mereka itu oleh qadli itu sendiri yang disurati kepadanya. Atau dikenal mereka oleh orang-orang adil dengan keadilannya dan menyalahi dengan orang orang durhaka. Maka diterima surat itu. Kalau mereka tidak mengenalnya, maka suratnya itu sebagaimana saya terangkan, adalah dari surat qadli orang-orang durhaka.

Apabila orang-orang durhada itu memerangi orang-orang musyrik bersama dengan orang-orang adil dan mereka bertemu di negeri orang-orang musyrik. Lalu mereka berkumpul. Kemudian, mereka berperang bersama. Maka kalau ada bagi masing-masing dua golongan itu imam, maka orang-orang durhaka itu seperti orang-orang adil. Rombongan mereka seperti rombongannya. Seseorang dari mereka seperti seseorang daripadanya pada tiap sesuatu, yang tidak seperlima. Kalau dijamin keamanan oleh seseorang mereka. Budakkah dia atau orang merdeka atau wanita dari mereka. Maka boleh keamanan tersebut. Kalau seorang dari mereka itu membunuh dalam berhadapan maka baginya pakaian orang yang dibunuh itu. Kalau orang-orang durhaka itu dalam lasykar yang tidak baik, kepunyaan orang-orang adil. Lalu ditawan oleh orang-orang adil. Maka jadilah mereka itu harta ghanimah. Atau adalah orang-orang adil itu dalam tempat yang buruk. Lalu ditawan oleh orang-orang durhaka. Maka jadilah mereka itu harta ghanimah, yang berkongsi masing-masing dari dua rombongan itu dengan temannya yang mereka tiada bercerai dalam sesuatu hal, selain

bahwa mereka, apabila telah menyerahkan seperlima dari harta ghanimah itu. Maka adalah imam orang-orang adil itu lebih utama dengan yang demikian. Karena dia itu bagi golongan yang berpisah pisah dalam negeri, yang ditunaikannya kepada mereka. Karena hukumnya berlaku atas mereka. Bukan hukum imam orang-orang durhaka. Dan bahwa tidak halal menahannya sebagaimana halalnya orang yang durhaka.

Kalau orang-orang durhaka itu mengadakan perjanjian dengan suatu golongan dari orang-orang musyrik. Maka tidak boleh bagi seseorang dari kaum muslimin memerangi mereka.

Kalau seseorang dari kaum muslimin itu memerangi mereka, lalu ia memperoleh sesuatu kepunyaan mereka, niscaya ia kembalikan kepada mereka. Kalau orang-orang durhaka itu memerangi suatu golongan, yang telah diadakan perjanjian dengan mereka oleh imam kaum muslimin. Lalu mereka itu ditawan oleh orang-orang durhaka. Maka kalau menang orang-orang Islam atas orang-orang durhaka itu, maka mereka meminta dikeluarkan tawanan itu dari tangan orang-orang durhaka. Dan mereka kembalikan kepada keluarganya orang-orang musyrik.

Tidak halal dibeli seseorang dari tawanan tersebut. Dan kalau dibeli, maka pembeliannya tertolak. Kalau orang-orang durhaka itu meminta pertolongan pada kafir harbi untuk memerangi orang-orang adil. Dan orang-orang adil itu sudah mengadakan perjanjian dengan kafir harbi. Maka sesungguhnya halal bagi orang-orang adil memerangi orang harbi itu dan menawan mereka. Tidaklah adanya orang-orang harbi bersama orang-orang durhaka itu dengan aman. Sesungguhnya adalah bagi mereka itu aman atas pencegahan dari gangguan. Maka adakalanya atas peperangan orang-orang adil. Maka kalau ada bagi orang-orang harbi itu aman, lalu mereka itu memerangi orang-orang adil. Maka adalah peperangan itu membatalkan keamanan.

Sesungguhnya dikatakan, bahwa kalau orang-orang durhaka itu meminta pertolongan pada suatu golongan dari orang-orang dzimmi untuk memerangi kaum muslimin. Maka tidaklah ini membatalkan perjanjian. Karena mereka itu bersama suatu golongan dari kaum muslimin. Dan saya berpendapat, walau pun mereka itu dipaksakan. Atau mereka menyebutkan : *karena tidak tahu*. Lalu mereka mengatakan : "Kami berpendapat, atas kami apabila kami dibawa oleh suatu golongan dari kaum muslimin, terhadap suatu golongan yang lain dari kaum muslimin, bahwa sesungguhnya golongan itu membawa kami kepada orang yang halal darahnya dalam Islam. Seperti : *kaum perampok*. Atau mereka berkata : "Kami tidak mengetahui bahwa orang yang

membawa kami kepada berperangnya dengan orang Islam". Maka tidak adalah ini membatalkan perjanjian dengan mereka. Dan diambil mereka dengan setiap yang mereka memperoleh dari orang-orang adil, baik *darah* atau *harta*. Yang demikian bahwa mereka itu tidaklah orang-orang mu'min, yang diperintahkan oleh Allah dengan mengadakan *ish-lah* di antara mereka.

Kami kemukakan kepada mereka dan kami memperbaharukan kepada mereka akan persyaratan, bahwa kalau mereka keluar kepada yang seperti ini, niscaya halallah membunuh mereka, Dan saya bermohon kepada Allah akan taufiq.

Kalau datang seseorang dari orang-orang durhaka dengan bertaubat. Maka tidak diambil *qishash* daripadanya. Karena dia orang Islam, yang diharamkan darahnya.

Apabila diperangi oleh orang dzimmi bersama dengan orang-orang adil, akan orang harbi. Maka tidak diberikan kepada mereka pakaian orang yang dibunuhnya. Tidak diberikan seperlima dan bagian. Sesungguhnya diberikan sedikit bagi mereka. Kalau digadaikan oleh orang-orang durhaka akan suatu rombongan dari mereka, pada orang-orang adil. Dan mereka itu digadaikan oleh orang-orang adil sebagai suatu gadaian. Dan mereka itu mengatakan : "Tahanlah gadaian kami, sehingga kami serahkan kepada kamu akan gadaianmu !". Dan mereka mengadakan perjanjian atas yang demikian kepada jangka waktu yang mereka tetapkan di antara mereka. Lalu dilanggar oleh orang-orang durhaka atas gadaian orang-orang adil. Lalu mereka membunuh orang-orang adil itu. Maka tidaklah bagi orang-orang adil itu bahwa membunuh gadaian orang-orang durhaka yang ada pada mereka. Dan tidak bahwa menahan mereka itu, apabila telah ditetapkan bahwa telah dibunuh teman-teman mereka. Karena teman-teman mereka itu tidak diserahkan kepada mereka itu untuk selamanya. Dan tidak dibunuh gadaian dengan penganiayaan orang lain.

Kalau adalah gadaian orang-orang durhaka itu dengan tanpa gadaian dari orang-orang adil dan mereka sudah, mengadakan perjanjian kepada suatu jangka waktu. Lalu sampai jangka waktu itu. Dan orang-orang durhaka itu telah menyalahi janji. Maka tidaklah bagi mereka itu menahan gadaian dengan sebab menyalahi janji oleh orang lain.

Kalau orang-orang adil memberi keamanan kepada seseorang dari orang-orang durhaka. Lalu ia dibunuh oleh seorang yang tiada mengetahuinya. Maka adalah padanya itu diat.

Apabila orang adil membunuh orang durhaka dengan sengaja. Dan pembunuh itu ahli waris yang terbunuh. Atau dibunuh oleh orang

durhaka akan orang adil. Dan dia itu ahli warisnya. Maka saya tidak berpendapat, bahwa keduanya pusaka-memusakai- dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu. Dan dipusakai keduanya bersama-sama oleh ahli waris-ahli waris keduanya, yang tidak membunuh.

Apabila terbunuh orang durhaka, baik dalam peperangan atau bukan dalam peperangan. Maka dishalatkan shalat jenazah kepada mereka. Karena shalat itu Sunnah pada kaum muslimin. Kecuali orang yang dibunuh oleh orang-orang musyrik dalam peperangan. Maka dia itu tidak dimandikan dan tidak disembayangkan.

Adapun orang-orang durhaka, apabila terbunuh dalam peperangan. Maka mereka itu dimandikan, disembahyangkan dan diperbuat pada mereka, apa yang diperbuat pada mayat-mayat yang lain. Tidak dibawa dengan kepala mereka (kalau sudah terpotong) ke suatu tempat. Tidak digundulkan kepala itu. Dan tidak dilarang untuk dikuburkan.

Apabila orang-orang adil membunuh orang-orang durhaka dalam peperangan, maka mengenai mereka itu *dua qaul* :-

Salah satu dari dua qaul itu bahwa mereka dikuburkan dengan luka mereka, darah dan pakaian yang mereka itu terbunuh padanya, kalau mereka itu kehendaki. Karena mereka itu orang syahid. Tidak disembahyangkan mereka dan diperbuat pada mereka, sebagaimana diperbuat pada orang yang dibunuh oleh orang-orang musyrik. Karena mereka itu terbunuh dalam peperangan dan mereka itu orang syahid.

Qaul kedua, bahwa mereka disembahyangkan. Karena pokok hukum pada kaum muslimin itu shalat kepada mayat. Kecuali, di mana shalat itu ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w. pada orang yang dibunuh oleh kaum musyrik dalam peperangan.

Anak-anak dan kaum wanita dari orang-orang durhaka, apabila anak-anak dan wanita itu terbunuh bersama mereka. Maka tentang shalat janazah kepada mereka itu seperti orang lelaki yang sudah dewasa. Saya memandang makruh bagi orang adil, bahwa ia sengaja membunuh keluarganya dari orang-orang durhaka. Kalau ia mencegah daripada membunuh bapaknya atau keluarganya atau saudaranya dari orang-orang musyrik. Maka saya tidak memandang makruh baginya yang demikian. Bahkan saya menyukainya. Yang demikian itu, bahwa Nabi s.a.w. mencegah Abu Hudzaifah bin 'Utbah daripada membunuh bapaknya. Dan mencegah Abubakar pada hari perang Uhud daripada membunuh bapaknya.

Apabila golongan yang tidak mau mengikuti imam, dari orang-orang yang mengerjakan shalat, membunuh golongan yang tidak menggunakan penta'wilan atau ia mengambil harta. Maka hukum mereka itu

adalah hukum orang perampok. Dan ini tertulis pada *Kitab Perampokan.*

Apabila murtad suatu golongan dari agama Islam. Lalu mereka itu berkumpul dan berperang. Lalu mereka itu membunuh dan merampas harta. Maka hukum mereka itu hukum orang harbi dari orang-orang musyrik. Dan apabila mereka bertaubat, maka mereka tidak diikutkan lagi dengan darah dan harta.

Kalau ada yang bertanya : "Mengapa mereka tidak diikutkan dengan yang demikian?

Dijawab : "Mereka itu telah menjadi orang-orang yang berperang, dengan menghalalkan harta dan darah. Dan apa yang diperbuat oleh orang-orang berperang, maka tidak diambil bela dari padanya. Dan apabila yang diperoleh dari milik mereka, maka tidak dikembalikan kepada mereka. Thulaihah telah membunuh 'Akasyah bin Muhshin dan Tsabit bin Afram. Kemudian Thulaihah itu masuk Islam. Maka ia tidak menanggung diat dan tuntutan bela.

Hukum hadd pada kalah-mengalahkan di kota dan di padang sahara itu sama. Semoga orang yang berperang di kota itu lebih besar dosanya.

Kata Ar-Rabi': "Bagi Asy-Syafi'i r. a. ada qaul yang lain, yaitu : dituntut bela dari mereka, apabila mereka itu murtad dan berperang, laiu mereka membunuh. Dari segi bahwa ke-musyrik-an itu jika tidak menambahkan mereka kepada kejahatan, maka ia tidak menambahkan mereka kepada kebajikan, dengan dilarang tuntutan bela dari mereka.

Kalau orang-orang durhaka itu menang atas suatu kota. Lalu dikehendaki oleh suatu golongan yang lain dari orang-orang durhaka juga, akan memerangi mereka. Maka saya tidak berpendapat bahwa diperangi mereka oleh penduduk kota itu bersama orang-orang durhaka tersebut. Kalau mereka mengatakan : "Kami memerangi kamu bersama". Maka dilapangkan bagi penduduk kota untuk memerangi mereka, untuk mempertahankan diri mereka, keluarga dan harta mereka. Dan adalah mereka itu pada makna : orang yang terbunuh mempertahankan dirinya dan hartanya-insya Allah Ta'ala.

Kalau orang-orang musyrik menawan orang-orang durhaka. Dan pada kaum muslimin itu ada kekuatan untuk memerangi kaum musyrik. Maka tidak diberi keluasan bagi kaum muslimin untuk mencegah daripada memerangi orang musyrik, sehingga mereka itu melepaskan orang-orang durhaka. Kalau kaum muslimin itu berperang, lalu meninggal 'amil (wakil imam) mereka. Lalu mereka berperang bersama-sama atau berpisah-pisah. Masing-masing mereka itu penolong bagi temannya. Masing-masing mereka berkongsi dengan temannya

pada harta ghanimah.
Seorang penanya bertanya kepada saya : "Maka apakah kita katakan mengenai orang yang menghendaki harta seseorang atau darahnya atau kehormatannya?".
Maka saya menjawab kepada orang yang bertanya itu : "Bagi orang tersebut mempertahankan daripadanya".
Orang itu bertanya lagi : "Kalau tidak dapat dipertahankan daripadanya itu, selain dengan peperangan ?".
Saya menjawab : "Maka diperanginya".
Orang itu bertanya pula : "Walau pun peperangan itu datang atas dirinya ?".
Saya menjawab : "Ya, apabila ia tidak sanggup pada mempertahankannya, selain dengan demikian".
Orang itu bertanya lagi : "Apa maknanya, ia sanggup mempertahankannya dengan bukan yang demikian ?".
Saya menjawab : "Bahwa ada ia berkuda. Dan yang menantangnya berjalan kaki. Maka ia menjauhkan diri dari musuhnya, dengan di atas kuda. Atau ia berbenteng. Maka ia kuncikan benteng sesaat. Maka ia berlaiu dari musuhnya itu. Kalau musuh itu tidak mau, selain mengepungnya dan memeranginya, maka ia memeranginya pula".
Orang itu bertanya lagi : "Apakah tidak telah disebutkan oleh Hammad dari Yahya bin Sa'id, dari Abi Amamah bin Sahal bin Hunaif, bahwa Usman bin Affan r.a. berkata : "Rasulullah s.a.w. bersabda : *"Tidak halal darah manusia muslim, selain dengan salah satu dari tiga : kafir* sesudah beriman atau *berzina* sesudah kawin atau *membunuh orang* bukan dengan sebab pembunuhan".
Maka saya menjawab kepadanya : "Hadits Usman sebagaimana yang telah diberitakan itu. Dan sabda Rasulullah s.a.w. : *"Tidak halal darah manusia muslim, selain dengan salah satu dari tiga"* sebagaimana sabdanya s.a.w. Dan ini bahasa Arab. Dan maknanya : "Bahwa apabila orang berbuat satu dari yang tiga itu, maka halallah darahnya, sebagaimana sabdanya. Maka kalau orang itu berzina, kemudian ia meninggalkan zina dan ia bertaubat daripadanya. Atau ia lari dari tempat ia berzina. Lalu orang itu dapat dikuasai, maka ia dibunuh dengan dirajamkan.
Kalau ia membunuh seorang muslim dengan sengaja. Kemudian, ia meninggalkan pembunuhan. Lalu ia bertaubat dan melarikan diri. Lalu ia dikuasai. Maka ia dibunuh sebagai tuntutan bela. Apabila ia menjadi kafir. Lalu ia bertaubat. Maka hilanglah daripadanya nama kafir. Dan dua orang di atas, tidak berpisah daripadanya nama : *zina* dan *membunuh.* Kalau keduanya bertaubat dan melarikan diri. Lalu keduanya

dibunuh dengan nama yang lazim bagi keduanya. Dan kafir sesudah ia beriman, jikalau ia melarikan diri dan ia tidak meninggalkan sebutan dengan kafir, sesudah dilahirkannya. Maka ia dibunuh. Kecuali apabila ia bertaubat dari kekafirannya dan ia kembali kepada Islam. Niscaya terpeliharalah darahnya. Yang demikian, bahwa gugur daripadanya *nama kafir,* apabila ia kembali kepada Islam. Maka ia tidak dibunuh. Dan ia sudah kembali sebagai orang muslim. Maka manakala lazim baginya *nama kafir,* niscaya dia itu seperti penzina dan pembunuh.
Orang yang durhaka itu keluar daripada dikatakan kepadanya : *halal darah secara mutlak,* yang tiada dikecualikan padanya. Sesungguhnya dikatakan, apabila ia durhaka dan tidak mau mengikuti hukum atau ia berperang bersama orang-orang yang tidak mau mengikuti hukum. Maka dia itu diperangi, untuk menolak daripada ia membunuh. Atau bertengkar, supaya ia kembali atau menyerahkan hak, kalau ia tidak mau menyerahkan hak itu.
Kalau datang peperangan atas dirinya, maka tiada diat dan tuntutan bela padanya. Sesungguhnya kita memperbolehkan memeranginya. Kalau ia berpaling dari berperang atau mengasingkan diri atau melukai atau menawan atau ia sakit, yang tiada peperangan padanya. Niscaya ia tidak dibunuh pada sesuatu dari hal-keadaan ini. Dan tidak dikatakan bagi orang yang durhaka dan halnya yang demikian itu : *halal darahnya.* Kalau halal darahnya, maka darah itu tidak dipelihara dengan menegakkan wali, penawanan, pelukaan dan mengasingkan diri dari perang. Tidak dipeliharakan darah orang kafir, sehingga ia masuk Islam. Dan keadaannya ialah apa yang sudah saya terangkan sebelumnya dari hal-keadaan orang yang menghendaki darah seseorang atau hartanya.

PERBEDAAN PAHAM

tentang memerangi orang-orang durhaka.

Datang kepada saya sebagian manusia yang telah saya ceriterakan hujjahnya (dalihnya) dengan hadits Usman. Maka ia berbicara dengan saya, apa yang sudah saya terangkan. Saya ceriterakan kepadanya sejumlah apa, yang sudah saya sebutkan, tentang memerangi orang-orang durhaka. Maka ia berkata : "Ini adalah seperti yang anda katakan. Dan tiada saya ketahui akan seseorang yang berhujjah pada ini, dengan yang menyerupai, dengan apa yang anda berhujjah dengan

dia itu. Telah menyalahi dengan anda sahabat-sahabat kami daripadanya pada beberapa tempat. Saya laiu bertanya : "Apakah dia itu ?".
Ia menjawab : "Mereka mengatakan : "Apabila ada bagi golongan yang durhaka, suatu golongan yang kembali kepadanya dan mereka itu sudah kalah. Maka mereka itu dibunuh dalam keadaan kalah, dilangsungkan dibunuh yang luka-luka dan dibunuh yang ditawan. Kalau peperangan mereka itu masih terus, lalu ditawan dari mereka itu seseorang tawanan. Maka dibunuh tawanan mereka itu dan dilangsungkan pembunuhan atas yang luka-luka dari mereka.
Adapun apabila tidak ada bagi orang-orang durhaka itu rombongan dan telah kalah lasykar mereka. Maka tidak halal bahwa dibunuh yang membelakangi perang dari mereka dan tawanan mereka. Dan tidak dilangsungkan pembunuhan atas yang luka-luka dari mereka.
Maka saya berkata kepada orang itu : "Apabila anda mendakwakan bahwa apa yang kami mengambil menjadi hujjah itu, hujjah. Maka bagaimana anda tidak suka dari urusan yang padanya itu hujjah ? Adakah anda mengatakan dengan ini, hadits atau qias ?".
Orang itu menjawab : "Tetapi saya mengatakan dengan dia itu hadits".
Saya lalu bertanya : "Apakah hadits itu ?".
Orang itu menjawab : "Bahwa All bin Abi Thalib r.a. berkata : "Pada hari *perang Jamal (1)* tidak dibunuh orang yang membelakangi perang. Tidak dibunuh orang yang luka".
Maka adalah yang demikian itu pada kami bahwa tidaklah bagi orang-orang Jamal itu mempunyai rombongan, yang mereka itu kembali kepadanya.
Lalu saya bertanya kepada orang itu : "Adakah anda meriwayatkan dari Ali, bahwa ia berkata : "Kalau mereka mempunyai rombongan, niscaya mereka kembali kepadanya. Maka kami bunuh yang membelakangi perang dari mereka, yang tertawan dan yang luka dari mereka". Maka anda mengambil dalil dengan berselisih hukumnya atas berselisih perjalanan sejarahnya pada dua golongan itu pada Ali r.a.".
Orang itu menjawab : "Tidak ! Akan tetapi, pada saya atas makna ini".
Saya bertanya : "Adakah dengan petunjuk, maka kami mengadakannya ?".
Orang itu bertanya : "Maka bagaimana boleh membunuh mereka, yang

---

(1) *Perang Jamal,* ialah : *perang unta.* Dinamakan dengan *perang unta,* karena 'Aisyah r.a. terlibat dalam perang ini dan beliau mengenderai unta. Peristiwa ini terjadi pada masa 'Ali r.a. menjadi khalifah - (Pent.).

menghadapi peperangan. Dan tidak boleh yang membelakanginya ?".
Saya menjawab : "Dengan apa yang kami katakan, bahwa Allah 'Azza wa Jalla sesungguhnya mengizinkan dengan memerangi mereka, apabila mereka itu orang-orang yang durhaka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۔ الحجرات۔ الآية ٩.

Artinya : "Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah !".
S. Al-Hujurat, ayat 9.
Sesungguhnya diperangi orang yang berperang. Adapun orang yang tidak berperang, maka sesungguhnya dikatakan : "Bunuhlah dia !". Bukan : "Maka perangilah dia !".
Kalau ada pada yang anda mengambil hujjah dengan itu dari ini, menjadi hujjah, maka adalah hujjah itu terhadap diri anda. Karena anda mengatakan : "Tidak kamu bunuh orang yang membelakangi, tawanan dan orang luka, apabila telah kalah lasykar mereka. Dan mereka tiada mempunyai rombongan".
Orang itu menjawab : "Saya mengatakannya karena mengikuti Ali bin Abi Thalib".
Saya menjawab : "Sesungguhnya anda telah menyalahi dengan Ali bin Abi Thalib r.a. pada seperti apa, yang anda mengikutinya padanya. Dan saya bertanya : "Adakah anda berpendapat, kalau mengambil hujjah terhadap anda oleh seseorang, dengan seperti hujjah anda".
Orang itu menjawab : "Kami bunuh mereka dengan setiap keadaan, walau pun sudah kalah lasykar mereka. Karena Ali kadang-kadang meninggalkan membunuh mereka, atas segi kemurahan hati (anugerah). Tidak atas segi pengharaman membunuh".
Orang itu menjawab : "Tidaklah yang demikian bagi Ali. Walau pun mungkin hadits itu. Karena tidak ada pada hadits Ali r.a. petunjuk kepadanya".
Saya menjawab : Dan tidak bagi engkau. Karena tidak ada pada hadits Ali r.a. Dan tidak memungkinkannya itu petunjuk kepada membunuh orang yang mempunyai rombongan, baik orang itu dijadikan wali, tawanan dan orang luka".
Saya menjawab : "Apa yang jumpai dari makna ini, tidaklah dia itu, selain salah satu dari dua makna. Adapun apa yang kami katakan dengan berdalil dengan hukum Allah 'Azza wa Jalla dan perbuatan

orang-orang salaf (orang-orang terdahulu) yang menjadi ikutan.
Adapun Abubakar, maka beliau telah menawan bukan seorang, dari orang yang tidak mau membayar zakat. Maka beliau tidak memukulnya dan tidak membunuhnya. Dan Ali r.a. telah menawan dan menguasai terhadap orang yang tidak mau membayar zakat. Maka beliau tidak memukulnya dan tidak membunuhnya. Adapun bahwa adanya keluar mereka itu kepada ini, yang menghalaikan darah mereka, lalu mereka itu dibunuh pada setiap keadaan. Adakah mereka itu mempunyai rombongan atau tidak mempunyai rombongan.
Orang itu menjawab : "Tidaklah mereka itu dibunuh dalam hal ini".
Saya menjawab : "Benar ! Dan tidak dalam hal yang diperbolehkan darah mereka padanya. Adalah Mu'awiah di negeri Syam (Syria). Maka mungkin bahwa mereka itu mempunyai rombongan. Dan mereka itu banyak. Dan pergi sebagian mereka, sebelum yang sebagian. Maka mereka itu mungkin bahwa rombongan yang mula-mula pergi itu rombongan bagi rombongan yang pergi penghabisan. Adalah kekalahan pada kaum muslimin pada hari perang *Uhud*. Dan tetaplah Rasulullah s.a.w. dan suatu golongan dari rakyat. Maka Nabi s.a.w. itu serombongan dengan orang-orang yang berpihak kepadanya. Dan mereka berada pada satu tempat. Kadang-kadang ada bagi golongan itu serombongan. Lalu mereka itu kalah. Mereka itu tiada menghendaki rombongan tersebut. Dan tidak bermaksud kembali berperang. Dan tidak ada bagi mereka itu rombongan. Lalu mereka itu kalah, yang mereka bermaksud kembali kepada peperangan. Sesungguhnya rombongan itu memperoleh suatu kaum yang bermaksud berperang dan menajamkan alat senjata. Lalu kami dan anda mendakwakan, bahwa tiadalah bagi kami memerangi mereka, selama mereka itu tidak mengangkat imam dan meneruskan perjalanan. Kami takuti mereka untuk mencetuskan perang dengan kami. Maka bagaimana anda membolehkan memerangi mereka dengan kehendak orang lain peperangan itu ? Atau dengan membiarkan orang lain dengan kekalahan dan mereka itu sudah kalah. Mereka sudah kalah dan ditawan. Dan anda tidak memperbolehkan memerangi mereka, dengan kehendak mereka peperangan itu ?"
Saya menjawab kepada orang itu : "Jikalau tidaklah terhadap anda hujjah pada ini, selain perbuatan Ali bin Abi Thalib. Dan katanya : "Adalah aku terdinding dengan perbuatan Ali dan perkataannya".
Orang itu lalu bertanya : "Apakah yang demikian itu ?"
Aku menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, dari Abi Fakhitah, bahwa Ali r.a. dibawakan

kepadanya seorang tawanan pada hari *perang Shiffin (1)*. Lalu tawanan itu berkata : "Janganlah engkau membunuhku karena sabar !".
Ali r.a. lalu menjawab : "Aku tiada akan membunuhmu karena sabar. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam".
Lalu beliau melepaskan tawanan tersebut. Kemudian Ali bertanya : "Adakah pada engkau kebajikan, untuk aku bersumpah setia (mengadakan bai'at) ?".
Peperangan pada hari *Shiffin* itu berjalan terus. Dan Mu'awiah berperang dengan sungguh-sungguh pada hari-harinya itu seluruhnya, dengan keinsafan atau ingin ketinggian. Dan Ali mengatakan : "Sesungguhnya saya akan pergi dari teman-teman Mu'awiah. Tiada saya akan berputar-putar dengan sabar. Sesungguhnya saya takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Dan engkau menyuruh dengan membunuh yang seperti Mu'awiah itu".
Orang itu berkata : "Semoga Ali r.a. menganugerahkan kepada Mu'awiah".
Saya menjawab : "Ali r.a. berkata : "Sesungguhnya saya takut kepada Allah Tuhan semesta alam".
Orang itu menjawab : "Ali r.a. berkata : "Sesungguhnya saya takut kepada Allah". Maka saya meminta pahala dengan kurnia kepada anda".
Saya bertanya : "Adakah boleh yang demikian ? Karena Ali r.a. berkata : "Tidak dibunuh yang membelakangi peperangan dan tidak dibunuh yang luka, bagi siapa yang tiada mempunyai rombongan, seperti hujjah anda".
Orang itu menjawab : "Tidak ! Karena tiada petunjuk pada hadits kepadanya".
Saya menjawab : "Tiada petunjuk pada hadits Abi Fakhitah, atas yang anda katakan itu. Dan padanya petunjuk atas menyalahi anda. Karena, kalau Ali mengatakannya itu karena mengharap pahala, niscaya beliau berkata : *"Sesungguhnya saya mengharap Allah"*.
Nama *harap* bagi orang yang meninggalkan sesuatu, yang diperbolehkan baginya adalah lebih utama dari nama : *takut*. Dan nama *takut* itu bagi orang yang meninggalkan sesuatu karena takut berdosa, adalah lebih utama, walau pun bahasa itu memungkinkan dua makna.

---

(1) *Perang Shiffin*, terkenal dalam sejarah Islam. Yaitu : peperangan antara pemerintahan Ali, yaitu ke-khalifah-an ke empat, lantaran Mu'awiah - bekas gubernur dalam pemerintahan 'Usman di *negeri Syam* tidak menyetujui Ali menjadi khalifah. Lalu ia mengangkat senjata menjadi orang durhaka melawan pemerintah yang shah - (Pent.).

Orang itu berkata : "Sesungguhnya sahabat-sahabat kami mengatakan perkataan anda, bahwa : *kami tidak bersenang-senang dari harta orang-orang durhaka dengan suatu pun. Kecuali pada satu hal*".
Saya lalu bertanya : "Apakah *hal* itu ?".
Ia menjawab : "Apabila peperangan itu berjalan terus, maka ia bersenang-senang dengan binatang kenderaan dan alat senjata mereka. Apabila peperangan itu sudah usai, maka dikembalikan yang demikian kepada mereka dan kepada ahli waris mereka".
Saya bertanya : "Apa pendapat anda, kalau ditantang kami dan anda oleh seseorang penantang, yang ia menghalalkan harta orang yang halal darahnya dari orang-orang yang berpihak ?".
Orang itu lalu menjawab : "Darah pada sisi Allah Ta'ala itu lebih tinggi kehormatannya dari harta. Maka apabila telah halal darah, maka harta itu mengikutinya. Adakah hujjah padanya, selain bahwa dikatakan : "Ini pada orang-orang kafir harbi, yang mereka itu menyalahi agama Allah 'Azza wa Jalla, yang demikian. Dan halallah harta mereka pula, dengan yang tiada halal darah mereka.
Yang demikian, bahwa ditawan anak cucu mereka dan isteri-isteri mereka. Lalu dijadikan budak. Dan diambil harta mereka, isteri-isteri dan anak-cucu mereka. Dan tidak halal darah mereka. Hukum mengenai orang-orang yang berpihak itu berbeda dengan ini. Kadang-kadang halal darah orang yang berzina dari mereka dan yang membunuh. Dan tidak halal dari harta keduanya sedikit pun. Yang demikian, karena penganiayaan keduanya. Dan tiada penganiayaan atas harta keduanya. Orang yang durhaka itu lebih ringan keadaannya dari dua orang tersebut. Karena sesungguhnya dikatakan kepada orang berzina yang sudah beristeri dan pembunuh ini : *diperbolehkan darahnya secara mutlak, tiada kekecualian padanya.* Dan tidak dikatakan kepada orang yang durhaka : *diperbolehkan darahnya.* Sesungguhnya dikatakan kepada orang yang durhaka : *bahwa ia dilarang dari ke-durhaka-an itu.*
Kalau sanggup mencegahnya dari ke-durhaka-an itu dengan kata-kata atau dia itu yang durhaka, yang tidak menolak hukum, yang berperang, niscaya tidak halal peperangannya. Kalau ia berperang, maka tidak menjurus kepada darahnya, sehingga ia jadi pada bukan makna perang, dengan menjadikan ia wali. Atau ia menjadi luka atau terletak dengan senjata atau menjadi tawanan. Maka tidak halal darahnya. Lalu ia mengatakan : "Ini, yang apabila dia itu demikian, niscaya haram". Atau seperti keadaan orang yang berzina dan yang membunuh, yang diharamkan hartanya.
Orang itu bertanya : "Tiadakah hujjah padanya, selain ini ? Dan tiada

di atas ini hujjah lagi ?".
Lalu saya bertanya : "Adakah yang anda pujikan itu hujjah terhadap anda ?".
Orang itu menjawab : "Sesungguhnya saya mengambilnya itu, karena itu lebih kuat bagi saya dan lebih lemah bagi mereka, yang tidaklah mereka itu berperang".
Lalu saya bertanya : "Adakah melanggar batas apa yang anda ambil dari harta mereka, bahwa anda mengambil harta orang yang terbunuh, yang telah terjadi pemilikannya bagi anak kecil atau orang tua, yang tiada sekali-kali ia memerangi anda ? Maka anda menjadi kuat, dengan harta orang yang jauh dari anda, yang tiada durhaka atas orang yang durhaka, yang diperangi anda oleh orang lain. Atau harta orang luka atau tawanan atau orang yang dijadikan wali. Mereka itu telah menjadi pada bukan makna orang-orang durhaka yang halal memerangi mereka dan harta mereka. Atau harta orang yang memerangi anda, yang halal bagi anda menolaknya. Walau pun datang penolakan itu atas dirinya dan tiada penganiayaan atas hartanya.
Apakah pendapat anda kalau orang-orang durhaka itu menawan suatu golongan dari kaum muslimin. Adakah kita mengambil dari harta kaum muslimin itu, apa yang dapat kita memperoleh pertolongan dengan harta tersebut untuk memerangi orang-orang durhaka itu ? Supaya kita dapat melepaskan kaum muslimin itu. Lalu kita memberikan kepada mereka dengan kelepasan itu kebajikan, dari pada yang kita bersenang-senang dengan harta mereka".
Orang itu menjawab : "Tidak".
Saya berkata : "Sedikit pun bersenang-senang dengan harta orang itu diharamkan".
Ia menjawab : "Ya !".
Saya lalu bertanya : "Maka apakah yang menghalalkan bagi anda bersenang-senang dengan harta orang-orang durhaka, sehingga usainya peperangan ? Kemudian, anda bersenang-senang dengan binatang kenderaan dan alat senjata, yang tidak makanan, pakaian dan harta, yang lain dari binatang kenderaan dan alat senjata itu".
Orang itu berkata : "Maka tidak ada padanya qias. Tidak ada qias padanya, selain apa yang saya katakan. Akan tetapi saya mengatakannya hadits".
Saya bertanya : "Manakah hadits itu ?".
Orang itu menjawab : "Sampai kepada kami, bahwa Ali r.a mengambil menjadi ghanimah, apa yang dalam lasykar orang yang memeranginya".
Lalu saya berkata kepada orang itu : "Sesungguhnya kamu meriwa-

yatkan bahwa Ali men-*ta'rif*-kan *(menanyakan siapa yang punya)* perabot rumah yang jatuh di jalan kepunyaan penduduk *An-Nahrawan,* sehingga hilang periuk atau kuali. Adakah Ali menempuh dengan dua jalan. Salah satu dari keduanya, ia mengambil menjadi ghanimah. Dan jalan yang lain, ia tidak mengambil menjadi ghanimah".
Orang itu menjawab : "Tidak. Akan tetapi salah satu dari dua hadits itu sangkaan".
Lalu saya bertanya : "Yang mana di antara keduanya yang sangkaan ?".
Orang itu menjawab : "Apa yang anda katakan".
Saya menjawab : "Saya tidak tahu dari keduanya itu satu yang benar adanya. Kalau anda ketahui yang benar adanya itu, maka katakanlah dengan yang membenarkannya".
Orang itu menjawab : "Tiada boleh baginya, bahwa ia jadikan harta mereka itu ghanimah".
Saya menjawab : "Adakah karena harta mereka itu diharamkan ?".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Maka saya berkata : "Sesungguhnya anda telah menyalahi akan dua hadits daripada Ali r.a. Anda tidak menjadikannya ghanimah. Dan anda mendakwakan, bahwa Ali itu menjadikannya ghanimah dan anda tidak membiarkannya. Dan anda mendakwakan, bahwa Ali itu membiarkan".
Orang itu menjawab : "Sesungguhnya saya bersenang-senang dengan ghanimah itu dalam waktu itu juga".
Saya menjawab : "Maka yang dilarang, bahwa diambil untuk bersenang-senang pada yang lain dari ini".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya lalu bertanya : "Adakah boleh bahwa dua barang yang dilarang, lalu diambil untuk bersenang-senang dengan salah satu daripada keduanya. Dan diharamkan bersenang-senang dengan yang lain, dengan tanpa hadits".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya berkata : "Maka sesungguhnya saya telah membolehkannya. Dan saya bertanya kepada orang itu : "Apa pendapat anda, kalau anda mendapati dinar atau dirham kepunyaan mereka itu, yang akan menguatkan anda terhadap mereka. Adakah anda mengambilnya ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Maka saya berkata : "Sesungguhnya anda telah meninggalkan, apa yang lebih menguatkan bagi anda terhadap mereka, yang menjadi

penguatan pada alat senjata dan binatang kenderaan dalam sebagian keadaan".
Orang itu menjawab : "Sesungguhnya sahabat kami mendakwakan, bahwa ia tidak menyembahyangkan kepada orang-orang yang terbunuh oleh orang-orang durhaka".
Lalu saya bertanya kepadanya : "Mengapa ? Dan teman anda itu menyembahyangkan kepada orang yang dibunuhnya dalam hukuman hadd. Dan orang yang terbunuh pada hukuman hadd itu wajib atas teman anda membunuhnya. Tidak halal baginya membiarkannya. Dan orang yang durhaka itu haram atas teman anda membunuhnya, sebagai orang yang berpaling dari peperangan dan yang kembali dari kedurhaka-an.
Maka apabila teman anda meninggalkan shalat kepada salah seorang dari keduanya, tidak yang lain, maka orang yang tidak halal baginya, selain membunuhnya itu adalah lebih utama bahwa ditinggalkan shalat kepadanya".
Orang itu menjawab : "Seakan-akan ia berpendirian, bahwa yang demikian itu siksaan supaya dirasakan ketakutan oleh orang lain, daripada yang seperti diperbuatnya itu".
Saya menjawab : "Atau dia itu disiksakan oleh teman anda, dengan yang tidak melapangkan baginya untuk menyiksakannya. Kalau ada yang demikian itu boleh, maka hendaklah ia menyembahyangkannya atau membakarkannya. Maka itu adalah lebih berat pada siksaan daripada meninggalkan shalat kepadanya. Atau dipotong kepalanya, lalu dikirimkan".
Orang itu menjawab : "Tidaklah ia berbuat dari ini akan sesuatu".
Saya lalu bertanya : "Adakah dihiraukan oleh orang yang memerangi anda, bahwa anda itu kafir, lalu anda tidak bershalat kepadanya. Dan ia berpendapat shalat anda itu tidak mendekatkannya kepada Allah Ta'ala". Dan saya mengatakan : "Teman anda kalau ia mengambil menjadi ghanimah, akan harta orang yang durhaka, maka adalah dia lebih bersangatan dalam berbuat perbuatan yang menakutkan manusia. Sehingga mereka itu tidak akan berbuat, seperti apa yang diperbuat oleh orang yang durhaka".
Orang itu menjawab : "Tidaklah dikerjakan perbuatan yang menakutkan oleh seseorang, dengan yang tidak boleh baginya mengerjakan perbuatan yang menakutkan itu".
Saya menjawab : "Anda sudah memperbuatnya".
Saya berkata kepadanya : "Adakah anda melarang orang yang durhaka itu, boleh-boleh ke-saksi-annya atau ia kawin atau menerima pusaka atau sesuatu yang boleh bagi orang Islam ?".

Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya lalu bertanya : "Maka bagaimana anda melarangnya shalat saja, adakah dengan hadits ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya lalu berkata : "Kalau ada orang yang mengatakan kepada anda : "Saya bershalat kepadanya dan saya melarangnya ia kawin atau menerima pusaka".
Orang itu menjawab : "Tidak boleh melarangnya sesuatu, daripada yang tidak dilarang oleh orang Islam, selain dengan hadits".
Saya menjawab : "Sesungguhnya sudah melarangnya shalat, dengan tanpa hadits".
Orang itu berkata : "Apabila orang adil membunuh saudaranya. Dan saudaranya itu orang yang durhaka. Maka ia mengwarisinya. Karena boleh baginya membunuh itu. Apabila ia dibunuh oleh saudaranya, maka saudaranya itu tidak mengwarisinya. Karena tidak boleh bagi saudaranya itu membunuhnya".
Lalu saya berkata kepada orang itu : "Sesungguhnya telah didakwakan oleh sebagian sahabat-sahabat kami, bahwa barangsiapa membunuh saudaranya dengan sengaja, maka ia tidak menerima pusaka dari hartanya dan tidak dari diatnya, kalau diat itu diambil daripadanya, akan sedikit pun. Dan barangsiapa membunuh saudaranya dengan tersalah, maka ia menerima pusaka dari hartanya. Dan ia tiada menerima dari diatnya akan sesuatu. Karena dia itu tidak dituduhkan bahwa pembunuhannya itu untuk menerima pusaka akan hartanya. Diriwayatkan ini oleh 'Amr bin Syu'aib, yang dikatakannya hadits marfu'".
Maka saya menjawab : "Hadits 'Amr bin Syu'aib itu dla'if (lemah), tidak dapat hujjah tegak dengan hadits tersebut. Saya mengatakan, bahwa sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda : *"Tidaklah bagi pembunuh itu sesuatu"*, ini adalah atas orang yang lazim padanya *nama membunuh,* bagaimana pun ia berada, yang ia dengan sengaja membunuh. Atau diangkatkan daripadanya dosa, dengan ia sengaja kepada benda. Lalu kena manusia. Maka bagaimana tidak dikatakan dengan ini, pada orang yang terbunuh dari orang-orang durhaka dan orang-orang adil ?
Lalu ia mengatakan : "Setiap orang yang lazim padanya *nama pembunuh,* maka ia tidak menerima pusaka. Sebagaimana anda menggunakan hujjah terhadap kami. Dan anda juga mempersamakan diantara keduanya pada pembunuhan. Lalu anda berkata : "Saya tidak menuntut bela akan seseorang dari keduanya dari temannya. Walau pun salah seorang dari keduanya itu zalim. Karena masing-masingnya itu menggunakan penta'wilan.

Orang itu menjawab : "Sesungguhnya teman kami berkata : "Kami memerangi orang-orang durhaka. Mereka tidak diserukan, karena mereka itu tahu akan apa, yang akan diserukan mereka kepadanya".
Orang itu mengatakan lagi : "Hujjah kami padanya, bahwa orang yang sampai kepadanya seruan dari orang-orang harbi, maka boleh ia diperangi dan tidak diserukan".
Maka saya berkata kepadanya : "Kalau diqiaskan oleh selain anda, akan orang-orang durhaka dengan orang-orang harbi, maka adalah saya lebih menyerupai dengan keluar kepada berlebih-lebihan pada men-*dla'if*-kannya. Sebagaimana saya melihat anda berbuat pada yang lebih kecil dari ini".
Orang itu bertanya : "Apakah perbedaannya di antara mereka itu ?".
Saya juga bertanya : "Adakah anda melihat orang-orang durhaka itu, apabila mereka melahirkan kehendak keluar terhadap kita dan melepaskan diri dari kita dan mereka mengasingkan diri dari jama'ah kita, adakah kita bunuh mereka dalam hal ini ?"
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Maka saya berkata : "Kita tidak mengambil harta mereka. Kita tidak menawan anak-cucu mereka".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya lalu bertanya : "Apakah pendapat anda tentang orang-orang harbi, apabila mereka itu berada di negeri mereka. Yang mereka tiada mementingkan kepada kita. Dan tiada mereka mengemukakan dengan menyebutkan kita *orang-orang kuat* atas peperangan kita. Lalu mereka itu meninggalkan kekuatan. Atau *orang-orang lemah* dari kekuatan tersebut. Lalu mereka tiada menyebutkan kekuatan itu. Adakah halal bagi kita memerangi mereka, yang mereka itu dalam keadaan tidur atau berpaling dari peperangan dan sakit? Dan kita mengambil apa yang kita kuasai padanya, dari harta, menawan wanita mereka, anak-anak kecil dan kaum lelaki mereka".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Maka saya mengatakan : "Apa yang halal dari mereka itu, yang berperang, yang menghadapi peperangan dan yang membelakanginya itu seperti yang halal dari mereka, yang meninggalkan peperangan, yang melengahkannya".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata : "orang-orang durhaka menghadapi peperangan itu berperang dan meninggalkan peperangan dengan berpaling daripadanya. Maka tidak diambil harta kepunyaan mereka".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya lalu bertanya : "Adakah anda melihat orang-orang yang

menyerupai mereka ?".
Orang itu menjawab : "Bahwa orang-orang itu berbeda dengan mereka pada sebagian perkara".
Saya berkata : "Bahkan pada yang terbanyak daripadanya atau pada seluruhnya".
Orang itu bertanya : "Apa maknanya menyerukan mereka ?".
Saya menjawab : "Kadang-kadang mereka itu menuntut sesuatu perkara dengan setengah ketakutan dan mengejutkan. Lalu mereka itu berkumpul, bertekad dan meminta diturunkan *'amil* (pembantu imam). Mereka menyebutkan kezalimannya atau menolak kezalimannya atau yang menyerupai demikian. Lalu mereka itu bertengkar. Kalau yang dituntut mereka itu benar, maka diberikan. Dan kalau batil. maka ditegakkan hujjah terhadap mereka padanya. Kalau mereka itu sudah bercerai-berai sebelum ini, dengan cerai-berai yang mereka tidak kembali lagi, maka yang demikian itu jelas. Kalau mereka itu enggan, selain berperang, maka mereka itu diperangi.
Telah berkumpul mereka itu pada zaman Umar bin Abdul-'aziz. Lalu beliau berbicara denga mereka. Lalu mereka itu berpecah-belah dengan tanpa peperangan. Saya mengatakan kepada orang itu : "Apabila mereka itu berada pada kami dan pada anda. Apabila mereka berperang, lalu mereka membanyakkan pembunuhan. Kemudian, mereka berpaling dari peperangan, maka mereka tidak dibunuh, dalam keadaan mereka itu berpaling, karena kehormatan Islam, serta besarnya penganiayaan, Maka bagaimana anda menyerang mereka, lalu anda membunuhnya sebelum memerangi dan menyerukan mereka ? Kadang-kadang mungkin pada mereka itu kembali, dengan tanpa penumpahan darah dan tiada perbelanjaan, yang lebih banyak dari berkata-kata dan menolak kezaliman, kalau kezaliman itu harus atas imam menolaknya, apabila diketahuinya sebelum ditanyakannya.

PENGAMANAN

Sebagian manusia berkata, bahwa boleh dijamin pengamanan oleh wanita Islam dan lelaki Islam kepada kafir harbi. Adapun budak Islam, maka kalau ia menjamin pengamanan kepada orang-orang durhaka atau kafir harbi dan budak itu berperang, maka kami memperbolehkan ia menjamin pengamanan itu. Sebagaimana kami memperbolehkan pengamanan itu oleh orang merdeka. Kalau budak itu tidak berperang, maka kami tidak memperbolehkan pengamanannya.

Lalu saya bertanya kepada sebagian orang itu : "Mengapa anda memperbedakan antara budak yang berperang dan yang tidak berperang ?".
Orang itu menjawab : "Rasulullah s.a.w. bersabda : *"Kaum muslimin itu berkuasa atas orang lain dari mereka, yang sepadanlah darah mereka. Dan diusahakan dengan jaminan mereka oleh yang rendah dari orang lain itu"*.
Lalu saya bertanya kepadanya : "Hujjah ini adalah terhadap anda".
Orang itu menjawab : "Dari mana ?".
Saya menjawab : "Kalau anda mendakwakan bahwa sabda Rasulullah s.a.w. : *diusahakan dengan jaminan mereka oleh yang rendah dari orang lain itu,* terhadap orang-orang merdeka, tidak terhadap budak-budak. Maka sesungguhnya anda mendakwakan, bahwa budak itu dapat menjamin peng-aman-an dan itu diluar dari hadits".
Orang itu bertanya : "Apakah yang diluar dari hadits itu ? Sesungguhnya lazim baginya itu *nama peng-aman-an"*.
Lalu saya berkata kepadanya : "Kalau itu masuk dalam hadits, maka bagaimana anda mendakwakan bahwa tidak boleh peng-aman-annya, apabila ia tidak berperang ?".
Orang itu menjawab : "Sesungguhnya dijamin pengamanan bagi orang-orang yang berperang, ialah orang yang berperang".
Saya menjawab : "Saya melihat yang demikian sebagai pengecualian pada hadits. Atau didapati padanya petunjuk daripadanya".
Orang itu berkata : "Adalah akal menunjukkan kepada ini".
Saya berkata : "Tidaklah sebagaimana anda katakan : "Hadits dan akal itu bersama-sama keduanya menunjukkan, bahwa boleh peng-aman-an oleh penjamin pengamanan, dengan peng-aman-an. Tidak dengan peperangan. Kalau ada itu sebagaimana anda katakan, niscaya anda telah menyalahi dengan pokok mazhab anda ?".
Orang itu bertanya : "Dari mana ?".
Saya menjawab : "Anda mendakwakan bahwa wanita itu dapat menjamin peng-aman-an. Maka boleh pengamanannya. Orang lumpuh itu tidak berperang, yang dia itu menjamin pengamanan. Maka boleh pengamanannya. Adalah lazim bagi anda pada dua ini, atas pokok yang anda tempuh, bahwa tidak boleh pengamanan keduanya. Karena keduanya (wanita dan orang lumpuh) itu tidak berperang".
Orang itu berkata : "Sesungguhnya saya meninggalkan ini seluruhnya. Maka saya berkata, bahwa Nabi s.a.w. tatkala bersabda : *yang sepadan darah mereka.* Maka diat budak itu kurang dari diat orang merdeka. Maka tidaklah kesepadanan dengan darahnya bagi darahnya".
Lalu saya mengatakan kepadanya suatu perkataan, yang menjadikan saya kepadanya lebih jauh dari kebenaran, dari perkataan yang telah

nyata bagi anda bertentangan dengan perkataan anda padanya".
Orang itu bertanya : "Dari mana ?".
Saya menjawab : "Adakah anda perhatikan pada sabda Rasulullah s.a.w. : *sepadan darah mereka,* kepada tuntutan bela atau kepada diat ?".
Orang itu menjawab : "Kepada diat".
Saya menjawab : "Maka diat wanita itu seperdua diat lelaki. Dan anda memperbolehkan pengamanannya. Diat sebagian budak itu pada anda lebih banyak dari wanita. Maka anda tidak memperbolehkan pengamanan budak. Terkadang budak yang tidak berperang itu lebih banyak diatnya daripada budak yang berperang. Dan anda tidak memperbolehkan pengamanannya. Adalah budak yang berperang itu dari seratus dirham. Maka anda memperbolehkan pengamanannya.
Maka anda telah meninggalkan pokok mazhab anda pada memperbolehkan pengamanan budak yang berperang, yang sama dengan seratus dirham dan pada wanita".
Orang itu menjawab : "Kalau anda mengatakan : "sesungguhnya yang dipentingkan, ialah : *sepadan darah mereka pada tuntutan bela".*
Saya menjawab : "Maka katakanlah !".
Orang itu menjawab : "Sudah saya katakan".
Saya menjawab : "Anda menentukan tuntutan bela dengan budak, yang tidak sama dengan sepuluh dinar. Orang merdeka itu diatnya seribu dinar. Adakah budak itu dari orang yang pandai berperang atau tidak pandai".
Orang itu menjawab : "Saya sesungguhnya berbuat dan tidaklah ini atas tuntutan bela".
Saya menjawab : "Benar dan tidak atas diat dan tidak atas peperangan. Kalau anda itu atas sesuatu dari yang demikian, maka sesungguhnya saya tinggalkan itu seluruhnya".
Orang itu bertanya : "Atas apakah dia itu ?".
Saya menjawab : "Atas nama pengamanan".
Orang itu berkata : "Apabila orang-orang durhaka menawan orang-orang adil. Dan adalah orang-orang adil pada mereka itu kaum saudagar. Lalu sebagian mereka membunuh akan yang sebagian. Atau sebagian mereka merusakkan harta kepunyaan yang sebagian. Maka tidaklah diambil qishash untuk sebagian mereka, dari yang sebagian. Dan tidaklah lazim sesuatu oleh sebagian mereka bagi sebagian pada yang demikian. Karena hukum tidak berlaku atas mereka. seperti demikian juga kalau mereka itu berada dalam *negeri peperangan".*
Maka saya bertanya kepadanya : "Adakah anda maksudkan bahwa mereka itu dalam hal kesyubhatan dengan kebodohan mereka, jauhnya mereka dari ahli ilmu dan bodohnya orang, yang mereka itu di tengahnya, dari orang-orang durhaka atau orang-orang musyrik :".
Orang itu menjawab : "Tidak ! Kalau mereka itu ahli-ahli fiqh, yang mengetahui bahwa apa yang dikerjakan mereka dan yang tidak, adalah diharamkan. Niscaya saya gugurkan yang demikian itu dari mereka pada hukum. Karena negeri peperangan itu tidaklah berlaku atasnya hukum".
Lalu saya berkata kepadanya : "Sesungguhnya mungkin perkataan anda *: tidak berlaku atasnya hukum* itu : *dua makna :* -
Salah satu dari dua makna itu bahwa anda mengatakan : "Tidaklah kepada penduduk negeri itu untuk diberikan, bahwa adalah hukum itu berlaku kepada mereka".
Makna yang kedua, bahwa berkuasa penduduk negeri itu padanya. Lalu mereka melarang negeri tersebut dari hukum, pada waktu yang diperoleh padanya oleh mereka akan hukuman-hukuman hadd. Maka yang manakah dari dua makna itu yang anda kehendaki ?".
Orang itu menjawab : "Adapun *makna yang pertama,* maka saya tidak mengatakan dengan makna itu kepada penduduk negeri tersebut, bahwa mereka kembali kepada jama'ah kaum muslimin. Dan mereka menerima hukum. Dan mereka dengan menolak hukum itu menjadi orang zalim. Musliminkah mereka itu atau kaum musyrikin. Akan tetapi, apabila mereka melarang negerinya dari pada harus mentha'ati hukum, maka berlakulah pada negeri itu hukum tersebut. Adakah mereka sebelum menolak hukum itu orang-orang yang tha'at, yang berlaku kepada mereka itu hukum atau tidaklah mereka itu orang-orang yang tha'at sebelumnya. Lalu kaum muslimin memperoleh pada negeri tersebut hukuman-hukuman hadd di antara mereka. Atau karena Allah, yang tidak diambil dari mereka itu hukuman-hukuman hadd dan hak-hak dengan hukum. Dan atas mereka, pada yang di antara mereka dan Allah 'Azza wa Jalla harus menunaikannya".
Maka saya berkata kepada orang itu : "Kami dan anda mendakwakan, bahwa qaul yang tidak boleh, selain bahwa ada dia itu hadits atau qias yang diterima akal (logis), maka terangkanlah kepada kami, pada yang mana dari dua makna itu perkataan anda ?".
Orang itu menjawab : "Perkataan saya itu qias, bukan hadits".
Maka kami bertanya : "Maka atas apa, anda meng-qiaskan-nya ?".
Orang itu menjawab : "Atas penduduk negeri orang-orang yang berperang, yang sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Kemudian dikalahkan mereka. Maka kami tidak menuntut bela dari mereka".
Saya lalu bertanya : "Adakah anda kehendaki dari orang-orang musyrikin ?".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Lalu saya berkata kepadanya : "Penduduk negeri dari orang-orang

musyrikin itu *berbeda* dengan kaum saudagar dan tawanan-tawanan pada mereka, dalam makna yang saya tempuh kepadanya, dengan *perbedaan yang nyata"*.
Orang itu menjawab : "Maka kemukakanlah makna itu kepada saya !".
Saya menjawab : "Adakah anda melihat orang-orang musyrikin yang berperang, kalau sebagian mereka menawan akan sebagian. Kemudian mereka itu masuk Islam. Adakah anda biarkan yang menawan itu menganugerahkan yang ditawan, yang terserah kepadanya ?".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Maka saya bertanya : "Kalau diperbuat yang demikian oleh orang-orang tawanan atau kaum saudagar. Kemudian kita kalahkan mereka ?"
Orang itu menjawab : "Maka tidaklah bagi mereka untuk dijadikan budak oleh sebagian akan sebagian".
Saya lalu bertanya : "Adakah anda melihat akan orang-orang harbi, kalau mereka memerangi kita, lalu mereka membunuh pada kita. Kemudian, mereka kembali ke negerinya. Lalu mereka masuk Islam. Atau mereka masuk Islam sebelum kembali. Adakah atas pembunuh dari mereka itu tuntutan bela ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya lalu bertanya : "Kalau diperbuat yang demikian oleh orang-orang tawanan atau kaum saudagar, yang mereka itu tidak dipaksakan dan tidak yang men-syubhat-kan kepada mereka ?".
Orang itu menjawab : "Mereka itu dibunuh".
Saya lalu bertanya : "Apakah pendapat anda akan kaum muslimin ? Adakah diberi keluasan kepada mereka untuk bermaksud seperti maksud orang-orang tawanan dan kaum saudagar dari kaum muslimin, di negeri peperangan. Lalu kaum muslimin membunuh mereka itu ?".
Orang itu menjawab : "Tidak, bahkan diharamkan atas mereka".
Saya lalu bertanya : "Adakah diberi keluasan kepada mereka oleh yang demikian pada orang-orang harbi ?"
Orang itu menjawab : "Ya".
Saya lalu bertanya : "Adakah anda melihat orang-orang tawanan dan kaum saudagar, kalau mereka meninggalkan shalat. Kemudian mereka keluar ke negeri Islam. Adakah atas mereka itu men-qadla-kan shalat-shalat tersebut ? Atau zakat, maka adakah atas mereka menunaikannya ?".
Orang itu menjawab : "Ya".
Saya lalu berkata : "Tidak halal bagi mereka di negeri peperangan itu, selain apa yang halal dalam negeri Islam".
Orang itu menjawab : "Ya".
Saya berkata : "Kalau negeri itu tidak merobah dari pada yang

dihalalkan oleh Allah kepada mereka dan yang diharamkan, akan sesuatu, maka bagaimana anda menggugurkan dari mereka itu akan hak Allah 'Azza wa Jalla dan hak anak Adam (manusia) yang diwajibkan oleh Allah '.azza wa Jalla, pada yang mereka kerjakan, dalam negeri yang tidak merobah akan sesuatu pada anda ?". Kemudian, saya berkata lagi : "Tidak halal bagi mereka menahan akan hak yang sebelum mereka, mengenai darah dan lainnya. Dan apa yang tidak halal bagi mereka menahannya, maka harus atas penguasa mengeluarkannya dari mereka, menurut anda, pada bukan tempat ini".
Orang itu lalu menjawab : "Sesungguhnya saya meng-qias-kan mereka itu kepada orang-orang durhaka, yang dibatalkan oleh apa yang mereka kerjakan, apabila hukum itu tidak berlaku kepada mereka".
Saya menjawab : "Kalau anda men-qias-kan mereka dengan orang-orang durhaka, maka anda telah berbuat kesalahan pada qias itu".
Orang itu bertanya : "Di mana ?".
Saya menjawab : "Anda mendakwakan, bahwa orang-orang durhaka itu selama mereka tidak mengangkat imam dan memenangkan hukum mereka, maka diambil bela dari mereka pada se tiap yang mereka kerjakan.Dan ditegakkan kepada mereka hukuman-hukuman hadd. Orang-orang tawanan dan kaum saudagar itu tiada mempunyai imam dan tiada menolak hukum. Kalau anda meng-qias-kan mereka dengan orang-orang durhaka, maka adalah yang kami tegakkan kepadanya hukuman-hukuman hadd itu, dari orang-orang durhaka, lebih me-nyerupai dengan mereka. Karena dia itu tidak menolak hukum dengan dirinya sendiri. Dan mereka tidak menolak hukum dengan diri mereka sendiri. Dan orang-orang durhaka pada anda, apabila sebagian mereka membunuh akan sebagian, dengan tanpa syubhat. Kemudian, anda memenangi atas mereka, maka anda mengambil bela dari mereka. Dan anda ambil untuk sebagian mereka dari sebagian, apa yang hilang dari harta kepunyaan mereka".
Orang itu lalu menjawab : "Akan tetapi negeri itu dilarang daripada bahwa berlaku kepadanya hukum, dengan sebab orang lain. Sesungguh nya saya melarang mereka, dengan sebab negeri itu tidak berlaku hukum padanya".
Saya lalu berkata kepadanya : "Maka anda, kalau anda meng-qias-kan mereka dengan orang-orang harbi dan orang-orang durhaka itu salah. Sesungguhnya sayogialah bahwa anda memulai dengan yang anda kembali kepadanya".
Orang itu berkata : "Maka masuklah sesuatu kepada saya, pada yang anda kembali kepadanya".

Saya menjawab : "Ya !".
Orang itu bertanya : "Apakah itu ?".
Saya lalu bertanya : "Adakah anda melihat golongan dari orang-orang yang berpihak itu berperang. Lalu mereka itu menolak hukum di kota atau di padang sahara. Lalu mereka merampok, menumpahkan darah, merampas harta dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dihukum dengan hukuman hadd".
Orang itu menjawab : "Maka ditegakkan ini semua atas mereka".
Saya lalu bertanya : "Mengapa ? Mereka sudah melarang mereka dengan diri mereka sendiri, akan negeri dan tempat-tempat mereka. Sehingga jadilah mereka, yang tidak berlaku hukum kepada mereka. Walaupun anda sesungguhnya berpaham, bahwa yang menggugurkan hukum dari kaum muslimin itu, ialah karena negeri itu menolak hukum, Maka mereka itu mencegah negeri tersebut dengan diri mereka itu sendiri, bahwa berlaku kepadanya hukum. Dan anda sudah melakukan hukum kepada mereka itu. Maka mengapa anda melakukannya kepada suatu golongan dalam negeri, yang terlarang negeri itu melakkukan hukum dari golongan tersebut dan anda menggugurkannya dari golongan yang lain ? Kalau anda mengatakan: digugurkan hukum dari orang-orang durhaka. Maka mereka itu suatu golongan yang menggunakan penta'wilan, serta tidak menerima hukum, yang diragukan terhadap mereka yang mereka itu berpendapat, bahwa apa yang mereka kerjakan itu diperbolehkan bagi mereka. Orang-orang tawanan dan kaum saudagar yang digugurkan dari mereka itu hukuman-hukuman hadd. maka mereka melihat yang demikian itu diharamkan atas mereka".
Orang itu menjawab : "Sesungguhnya saya mengatakan ini pada orang-orang yang berperang dari orang-orang yang berpihak, dengan Allah Ta'ala menetapkan hukum atas mereka, bahwa mereka itu dibunuh atau disalib (disula) atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan berbeda".
Saya lalu bertanya kepadanya : "Adakah mungkin banwa hukum itu atas mereka, bahwa mereka itu tidak menolak hukum ?".
Orang itu menjawab : "Ya ! Dan mungkin. Dan sedikitlah sesuatu, selain dia itu mungkin. Akan tetapi, tidak adalah pada ayat itu petunjuk-kepadanya. Dan ayat itu atas zahiriahnya, sehingga datanglah petunjuk-atas yang batiniah, tidak yang zahiriah".
Saya mengatakan kepadanya : "Barangsiapa mengatakan dengan yang batiniah, tidak dengan yang zahiriah, dengan tiada petunjuk baginya dalam Al-Qur-an dan Sunnah atau ijma' itu menyalahi ayat".
Orang itu menjawab : "Ya!".

Lalu saya mengatakan kepadanya : "Anda, jadinya sudah menyalahi dengan ayat-ayat dari Kitab Allah 'Azza wa Jalla".
Orang itu bertanya : "Di mana ?".
Saya menjawab : "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا - الإسراء - ٣٣

Artinya : "Siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli-warisnya". S.Al-Israa', ayat 33.
Allah Ta'ala berfirman :-

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ .
(سورة النور - الآية ٢) .

Artinya : "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera !". S.An-Nuur, ayat 2.
Allah Yang Mulia sebutanNya berfirman :-

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا - المائدة - الآية ٣٨

Artinya : "Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya !". S. Al-Maaidah, ayat 38.
Lalu anda mendakwakan pada ini dan lainnya, bahwa anda melemparkannya (tidak melaksanakannya) pada orang-orang tawanan dan kaum saudagar, dengan adanya mereka itu dalam negeri yang tidak menerima hukum. Dan anda tidak memperoleh petunjuk atas ini dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla dan tidak pada Sunnah Rasulullah s.a.w. dan tidak pada ijma'. Maka anda hilangkan yang demikian itu dari mereka, dengan sebab tiada petunjuk. Dan anda khususkan mereka dengan yang demikian, tidak yang lain dari mereka".
Kata sebagian manusia : "Tiada seyogialah bagi qadli orang-orang durhaka, bahwa menetapkan hukum tentang darah, hukuman badan dan hak-hak manusia. Apabila imam menang pada negeri, yang padanya ada qadli untuk orang-orang durhaka, maka imam tidak menolak

dari hukumnya, selain apa yang ia tolak dari hukum lainnya, dari qadli-qadli yang bukan orang-orang durhaka. Kalau qadli itu menetapkan hukum kepada bukan orang-orang durhaka, maka tiada sayogialah bagi imam, bahwa membolehkan hukumnya. Karena takut dihalalkannya harta manusia dengan yang tidak halal baginya".
Apabila imam itu tidak percayai dengan pendapat qadli tersebut, atas dihalalkannya apa yang tidak halal baginya, dari harta orang atau darahnya. Maka tidak halal menerima hukum qadli itu dan melaksanakan hukumnya. Hukumnya itu lebih banyak dari pada yang dituliskannya. Maka bagaimana boleh, bahwa imam melaksanakan hukumnya dan hukum itu lebih banyak. Dan menolak yang dituliskannya dan itu lebih kecil jumlahnya ?
Berkata orang yang menyalahi dengan kami, bahwa apabila orang adil itu membunuh bapaknya, maka ia menerima pusaka daripada bapaknya itu. Apabila orang durhaka membunuh bapaknya, maka ia tiada menerima pusaka daripadanya. Dan menyalahi dengan dia oleh sebagian sahabat-sahabatnya. Lalu ia berkata : "Keduanya itu sama, menerima pusaka.. Karena keduanya itu memakai penta'wilan". Dan menyalahi dengan dia, orang lain. Lalu mengatakan : "Keduanya tidak menerima pusaka karena keduanya itu pembunuh".
Dan itu adalah lebih menyerupai dengan makna hadits, bahwa keduanya itu sama, tiada menerima pusaka, Dan diterima pusaka itu oleh yang lain dari keduanya, dari ahli waris keduanya.
Dikatakan oleh orang yang menyalahi dengan kami, bahwa imam dapat meminta pertolongan terhadap orang-orang durhaka itu, dengan orang-orang musyrik, apabila hukum kaum muslimin itu menang.
Lalu saya berkata kepadanya : "Bahwa Allah 'Azza wa Jalla meninggikan dengan Islam itu pemeluknya. Maka IA menganugerahkan kepada mereka akan orang yang menyalahi mereka, dengan menyalahi agamaNya. Lalu IA menjadikan mereka *dua jenis : se jenis mereka itu diperbudakkan* sesudah merdeka dan *sejenis lagi diambil dari harta mereka,* apa yang ada padanya untuk orang Islam akan kemanfaatannya, dengan secara tunduk, yang mereka tidak diberikan pahala padanya. Dilarang mereka daripada mengawini wanita Islam. Dan Ia memperbolehkan wanita-wanita merdeka ahlil-kitab bagi kaum muslimin. Kemudian anda mendakwakan, bahwa *tidak disembelih* untuk ibadah, apabila itu ber-raqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Yang Maha mulia sebutanNya, *oleh seseorang* dari ahlil-kitab. Maka bagaimana anda memperbolehkan bahwa kita menetapkan orang musyrik pada suatu derajat, yang dapat ia capai dengan derajat tersebut akan orang Islam, sehingga ia menumpahkan darahnya ? Dan anda

melarangnya daripada anda memberi kekuasaan kepadanya atas kambingnya, yang ia ber-taqarrub dengan kambing tersebut kepada Tuhannya ?".
Orang itu menjawab : "Hukum Islam itu, ialah yang zahir".
Saya menjawab : "Orang musyrik itu ialah yang membunuh dan yang terbunuh telah berlalu daripadanya hukum. Saya paksakan kematiannya dengan tangan saya, orang yang menyalahi agama Allah 'Azza wa Jalla. Mungkin orang musyrik itu membunuhnya dengan memusuhi Islam dan pemeluknya dalam keadaan, yang anda tidak menghalalkan padanya membunuhnya".
Saya bertanya kepadanya : "Adakah anda melihat seorang qadli, yang ia mengangkat seorang qadli di bawah kekuasaannya ? Adakah ia mengangkat orang dzimmi yang dipercayai untuk menjadi qadli pada mengumpulkan sayur-sayuran ? Dan dia itu mendengar hukum yang ditetapkan oleh qadli tersebut ? Kalau ia menyalahkan kebenaran, niscaya ditolaknya".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Lalu saya bertanya : "Mengapa ? Padahal qadli itu ialah yang zahir".
Orang itu menjawab : "Walau pun demikian. Sesungguhnya perbuatan besar, bahwa dilaksanakan atas orang Islam akan sesuatu dengan perkataan orang dzimmi".
Saya menjawab : "Bahwa itu dengan perintah orang Islam".
Orang itu menjawab : "Walaupun ada seperti yang demikian. maka orang dzimmi itu tempat hakim".
Lalu saya bertanya kepadanya : "Adakah anda batasi orang dzimmi pada memerangi orang-orang durhaka, sebagai pembunuh pada tempat yang tidak sampai imam kepada menyuruhnya dengan membunuh, kalau dilihatnya dan tidak dilarangnya ?".
Orang itu menjawab : "Bahwa ini sebagaimana anda terangkan. Akan tetapi sahabat-sahabat kami mengambil hujjah bahwa Nabi s.a.w. meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik terhadap orang--orang musyrik".
Saya menjawab : "Kami mengatakan kepada anda : "Mintalah pertolongan dengan orang-orang musyrik terhadap orang-orang musyrik. Karena tidak adalah pada orang-orang musyrik itu kemuliaan, yang diharamkan kita menghinakannya. Dan tiada kehormatan yang dihormatkan, selain bahwa kita menjaganya untuk kekal adanya. Sebagaimana adanya pada orang-orang yang memegang teguh agama Allah 'Azza wa Jalla . Kalau boleh diminta pertolongan dengan orang-orang musyrik untuk memerangi orang-orang durhaka pada peperangan, niscaya adalah bahwa mereka melaksanakan hukum pada mengum-

pulkan sayur-sayuran itu lebih boleh lagi".
Saya menjawab kepadanya : "Alangkah jauhnya di antara kata-kata anda, yang mengatakan pada yang mana dari sesuatu itu". Dan saya mengatakan, bahwa anda mendakwakan, bahwa orang Islam dan orang dzimmi, apabila keduanya mendakwakan seorang anak. Maka saya tetapkan anak tersebut bagi orang Islam. Dan hujjah keduanya mengenai anak itu satu. Karena Islam lebih utama dengan anak itu, sebelum diterangkan oleh anak itu akan Islam. Dan anda mendakwakan, bahwa salah seorang dari kedua ibu bapak, apabila masuk Islam, maka anak itu bersama yang mana dari keduanya itu yang masuk Islam. Karena pemuliaan kepada Islam. Maka anda pada masalah ini mengatakan ini dan pada masalah yang sebelumnya anda menguasakan orang-orang musyrik membunuh orang-orang Islam.

KITAB
perlombaan dan perlawanan dengan memanah

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan : "Semua yang halal untuk diambil oleh seseorang dari orang Islam itu *tiga segi* :-
Salah satu daripadanya, ialah yang wajib atas manusia pada harta mereka, daripada yang tidak boleh bagi mereka itu menolaknya, dari penganiayaan mereka dan penganiayaan orang, yang mereka itu mengambil diat daripadanya
Yang kedua : apa yang wajib atas mereka itu dengan zakat, nazar, kafarat dan yang menyerupai yang demikian.
Yang ketiga : apa yang mereka wajibkan atas diri mereka itu sendiri, daripada yang mereka ambil dengan dia itu barang gantian, dari jual-beli, sewa-menyewa, hibah karena mengharap pahala dan yang pada maknanya. Dan apa yang mereka berikan dengan suka-rela dari harta mereka, karena mencari satu dari *dua segi* :-
Salah satu dari keduanya mencari pahala dari Allah Ta'ala. Dan yang *satu lagi* mengharap pujian dari orang, yang mereka berikan kepadanya. Keduanya itu perbuatan yang baik. Dan kita mengharap padanya pahala-insya Allah Ta'ala. Kemudian, apa yang diberikan oleh manusia dari harta mereka, dari bukan cara-cara ini dan yang pada maknanya itu, salah satu dari *dua cara. Salah satu* dari keduanya itu : *hak (benar).* Dan yang satu lagi : *batil.*

Maka apa yang mereka berikan dari yang batil itu, tidak boleh bagi mereka dan tidak boleh bagi orang yang mereka berikan. Yang demikian itu firman Allah 'Azza wa Jalla :-

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ - سورة البقرة الآية ١٨٨.

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu, dengan jalan yang batil".
S. Al-Baqarah, ayat 188.
Maka yang benar dari segi ini, ialah yang keluar dari segi-segi tersebut, yang telah diterangkan, yang menunjukkan kepada yang benar pada dirinya dan kepada yang batil pada yang menyalahinya. Dan asal penyebutannya ialah dalam Al-Qur-an, Sunnah dan atsar. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, mengenai yang disunatkanNya akan pemeluk agamaNya kepada mengerjakannya, yaitu : -

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ الانفال ٦٠

Artinya : "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang". S. Al-Anfaal, ayat 60.
Maka ahli ilmu tafsir mendakwakan, bahwa kekuatan itu ialah melemparkan panah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ
وَلَا رِكَابٍ - سورة الحشر الآية ٦.

Artinya : "Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan oleh Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan se ekor kudapun dan (tidak pula) se ekor unta pun". S. Al-Hasyr, ayat 6.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Nafi' bin Abi Nafi', dari Abi Hurairah r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : *"Tiada perlombaan, selain pada anak panah atau*

kuku kuda (hafir) atau kuku unta (khuff)" (1).
Dikabarkan kepada saya oleh Ibnu Abi Fudaik dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ubbad bin Abi Shalih, dari bapaknya, dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : *"Tiada perlombaan, selain pada hafir atau khuff".*
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudalk dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab yang mengatakan : "Telah berlalu Sunnah pada anak panah, unta dan kuda. Dan binatang-binatang kenderaan itu halal".
Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. mengadakan perlombaan di antara kuda yang telah dijadikan kurus".
Sabda Nabi s.a.w. : *"Tiada perlombaan, selain pada khuff atau hafir atau anak panah itu",* mengumpulkan *dua makna :-*
Salah satu dari keduanya, bahwa setiap anak panah itu dilemparkan dari panah atau busur atau apa yang dapat membunuh musuh oleh bencana kedua senjata tadi. Setiap *kuku (hafir)* dari kuda, keledai, baghal dan setiap *khuff* dari *unta bakht* atau *unta 'irab (nama jenis-jenis unta)* itu masuk dalam makna ini, yang halal padanya perlombaan.
Makna yang kedua bahwa haram adanya perlombaan itu, selain pada ini. Dan ini masuk pada makna yang disunatkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dan dipujikan oleh pemeluk agamaNya dari persiapan menghadapi musuhNya dengan kekuatan dan kuda yang ditambat untuk berperang.
Dan ayat yang lain :-

فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ - سورة الحشر - الآية ٦.

Artinya : "Maka kamu tidak mengerahkan se ekor kuda pun dan (tidak pula) se ekor unta pun". S.Al-Hasyr, ayat 6.
Karena binatang-binatang kenderaan ini tatkala sudah ada perlombaan padanya, maka gemarlah pemilik-pemiliknya pada mencapai cita-cita mereka, mengadakan perlombaan padanya. Dan ghanimah padanya adalah dari pemberian-pemberian yang boleh, dengan apa yang sudah saya terangkan. Maka mengadakan perlombaan padanya itu halal. Dan pada lainnya diharamkan.
Kalau seseorang berlomba dengan seseorang, dengan cara keduanya

(1) Maksudnya : perlombaan tersebut pada melepaskan (anak panah) dan dengan mengenderai kuda, yang diisyaratkan dengan *kukunya (hafir),* yang mana kukunya itu dan binatang yang menyerupai dengan kukunya berbeda dengan binatang *berkuku (khuff)* serupa sandal, seperti *unta* dan sebagainya. Maka diadakan perlombaan pada yang tersebut itu - (Pent.).

mengadakan perlombaan berjalan kaki. Atau mengadakan perlombaan mendaki ke puncak gunung. Atau berlari. Lalu mengadakan perlombaan dengan burung. Atau untuk menegakkan apa yang dalam dua tangannya. Atau untuk memegang sesuatu dalam tangannya. Lalu ia berkata kepada sesuatu itu : "Mereng !" Lalu ia mereng. Maka dibetulkannya. Atau bahwa ia berdiri di atas dua tapak kakinya se jam atau lebih dari se jam. Atau banting-membantingkan dengan seseorang. Atau lempar-melemparkan batu dengan seseorang, lalu ia mengalahkannya. Adalah ini seluruhnya tidak boleh, dari segi bahwa itu keluar dari makna-makna kebenaran yang dipujikan oleh Allah dan dikhususkan oleh Sunnah, dengan yang halal padanya perlombaan. Dan masuk pada makna yang dilarang oleh Sunnah.
Karena ditiadakan oleh Sunnah, bahwa ada perlombaan itu, selain pada *khuuf* atau *anak panah* atau *hafir.* Dan masuk pada makna memakan harta dengan yang batil. Karena tidaklah daripada yang diambil oleh orang yang diberikan kepadanya itu merupakan barang gantian. Dan tidak lazim baginya dengan pokok kebenaran. Dan tidak diberikannya karena mencari pahala dari Allah 'Azza wa Jalla. Dan tidak untuk pujian temannya. Bahkan temannya itu mengambilnya, dengan tidak memujikannya. Dan dia itu tidak berhak akan barang tersebut (1).
Maka atas dasar ini segala pemberian manusia dan meng-qias-kannya.
Perlombaan itu *tiga macam :-*
Yang pertama : perlombaan yang diberikan oleh wali negeri atau oleh orang lain yang bukan wali negeri, dari hartanya dengan suka-rela. Yang demikian itu, seperti diadakan perlombaan dengan kuda, dari suatu tempat ke suatu tempat. Lalu diberikan kepada yang lebih dahulu sampai, akan sesuatu yang dimaklumi. Dan kalau dikehendaki, maka diberikan pula bagi yang sampai nomor dua, nomor tiga, nomor empat dan yang berikutnya, menurut kadar yang ditentukan. Maka apa yang ditetapkan bagi mereka itu adalah untuk mereka menurut yang ditetapkan. Dan orang itu adalah orang yang diongkosi untuk dikerjakannya yang demikian. Dan halal untuk orang mengambilnya. Dan ini segi yang tidak ada padanya alasan untuk tidak boleh.
Yang kedua : yang mengumpulkan dua segi. Yang demikian, bahwa adalah dua orang yang bermaksud mengadakan perlombaan dengan kuda masing-masing dari keduanya. Tidak dikehendaki oleh masing -

(1) Apabila diteliti akan perlombaan-perlombaan yang dikatakan tidak boleh itu, maka menurut pendapat saya, harus dianalisa dengan seksama, dimana dasar hukum itu adalah elastis dan dimanis, berkembang menurut faktor illah, sebab dan musabbab. Dari itu harap perhatian yang mendalam - (Pent.).

masing dari keduanya bahwa ia mendahului temannya. Keduanya menghendaki bahwa keduanya itu keluar yang keduanya berlomba dari pihak keduanya. Dan ini tidak boleh, sehingga keduanya memasukkan di antara keduanya se orang *muhallil (yang menghalalkan)*. Muhallil itu seorang yang berkuda atau lebih dari seorang muhallil. Dan tidak boleh muhallil itu sehinga dia itu sepadan dengan kedua orang berkuda tersebut, yang keduanya tidak percaya, bahwa keduanya akan didahului oleh muhallil itu.
Apabila ada di antara keduanya itu muhallil, seorang atau lebih, maka tiada mengapa bahwa di keluarkan oleh masing-masing dari keduanya, apa yang disetujui oleh keduanya seratus-seratus atau lebih atau kurang. Dan keduanya meletakkan uang itu pada tangan orang yang dipercayai oleh keduanya atau ditanggung oleh keduanya akan jumlah tersebut.
Dan larilah di antara keduanya itu muhallil. Kalau keduanya didahului oleh muhallil, maka adalah apa yang dikeluarkan oleh keduanya itu semuanya untuk muhallil. Kalau salah seorang dari keduanya itu mendahului muhallil, maka diambil kembali oleh yang mendahului itu akan hartanya dan ia mengambil pula harta temannya. Kalau keduanya sampai bersama-sama, maka tidak diambil oleh seorang dari keduanya akan harta temannya sedikit pun.
Sekurang-kurangnya mendahului, bahwa salah seorang dari keduanya melewati temannya dengan *al-hadi* atau *sebagiannya* atau dengan *al--katid* atau *sebagiannya.*
Kata Ar-Rabi' : Al-hadi, ialah *leher* kuda. Dan *al-katid* ialah *bahu* kuda.
Dan yang mengiringinya, ialah yang kedua. Dan muhallil itu ialah yang melempar bersama saya dan bersama anda. Dan dia itu sepadan bagi kedua penunggang kuda itu. Kalau muhalil itu mendahului kita, maka ia mengambil dari kita semuanya. Kalau kita mendahuluinya, maka kita tidak mengambil dari padanya akan sesuatu. Karena dia itu muhallil. Kalau didahului oleh salah seorang dari kita akan temannya dan dia itu didahului oleh muhallil, maka muhallil mengambil dari padanya akan perlombaan. Dan ia tidak mengambil dari saya. Karena saya telah mengambil akan perlombaan saya.
Apabila ada ini pada dua orang demikian, maka sama saja kalau mereka itu seratus orang, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan seperti yang dikeluarkan oleh temannya. Dan mereka memasukkan seorang muhallil di antara mereka. Kalau muhallil itu mendahului, maka baginya semua yang demikian. Kalau ia didahului oleh orang lain, maka tiadalah atasnya sesuatu.

Sesungguhnya kami mengatakan ini, karena pokok Sunnah pada perlombaan itu bahwa ada ia pada kuda dan apa yang berlaku seperti kuda. Kalau ia mendahului, maka ia memperoleh keuntungan itu. Dan kalau ia didahului, maka ia tiada membayar apa-apa.
Begitu juga ini pada pelemparan panah.
Yang ketiga bahwa didahului oleh salah seorang dari dua penunggang kuda itu akan temannya. Maka adalah perlombaan itu baginya, tidak bagi temannya. Kalau ia didahului oleh temannya, maka perlombaan itu bagi temannya. Kalau ia mendahului temannya, maka tiada dibayar oleh temannya akan sesuatu. Dan ia menyimpan kembali akan hartanya.
Sama saja kalau ia memasukkan bersama temannya itu sepuluh yang demikian. Tidak boleh bahwa lari seseorang bersama seseorang, yang dikeluarkan oleh masing-masing dari keduanya akan perlombaan. Dan keduanya memasukkan di antara keduanya itu seorang muhallil. Kecuali bahwa tempat, yang keduanya itu lari daripadanya dan tempat yang keduanya berkesudahan kepadanya itu satu. Dan tidak boleh bahwa berpisah salah seorang dari keduanya dari yang lain dengan se langkah pun.

A P A
yang disebutkan tentang perlombaan memanah [1]

Perlombaan memanah di antara dua orang, didahului oleh salah seorang dari keduanya akan yang lain. Dan yang ketiga di antara keduanya itu *muhallil (yang menghalalkan, kiranya mirip dengan wasit sekarang).* Adalah itu seperti pada perlombaan kuda, yang keduanya tiada berbeda pada pokok. Maka boleh pada masing-masing dari keduanya, apa yang boleh pada yang lain. Dan ditolak pada keduanya apa yang ditolak pada yang lain. Kemudian, keduanya itu bercabang. Apabila berbeda sebab-sebabnya, niscaya keduanya itu berbeda.

---

(1) Dalam riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. bahwa beliau ahli sekali dalam memanah. Kalau beliau melepaskan sepuluh anak panah, kesepuluhnya kena sasaran. Dari itu kiranya - dan Allah Yang Mahatahu - bab tentang memanah ini, beliau uraikan panjang lebar. Adapun penterjemah ini hanya yang ada menonton perlombaan memanah, sehingga tiada meresapi perlombaan dan olah raga memanah. Maka terserah kepada para pembaca yang mempunyai bakat untuk ini meresapinya...... (Pent.).

Apabila salah seorang dari dua orang berlomba dengan yang lain untuk keduanya mengadakan pukulan yang baik di antara keduanya, baik yang mengenai *keping kertas yang ada tulisan (khasiq)* atau *lemparan yang kena sasaran (hab)*. Maka itu boleh, apabila keduanya menyebutkan sasaran yang akan dilemparnya. Dan boleh keduanya membuat persyaratan yang demikian, secara *terperinci (muhathah)* atau secara *cepat saja (mubadarah)*.

Apabila keduanya membuat persyaratan secara muhathah, maka setiap kali salah seorang dari keduanya memperoleh suatu bilangan dan yang seorang lagi memperoleh bilangan yang seperti itu juga. Maka gugurlah masing-masing dari kedua bilangan itu. Dan keduanya mengulangi kembali bilangan. Seperti : keduanya memperoleh sepuluh dengan sepuluh. Maka gugurlah sepuluh dengan sepuluh itu. Tiada sesuatu bagi salah seorang dari keduanya atas temannya. Dan tiada dihitung masing-masing dari keduanya atas temannya, selain dengan kelebihan dari yang diperolehnya atas yang diperoleh temannya. Dan ini dari ketika keduanya memulai perlombaan, sampai kepada keduanya selesai dari perlombaan tersebut. Sama saja ada bagi salah seorang dari keduanya itu kelebihan duapuluh panah. Kemudian diperoleh bersama yang demikian itu oleh temannya dengan satu panah. Maka dikurangi dari padanya itu satu panah. Kemudian setiap ia peroleh, maka dikurangkan yang demikian. Sehingga bersih baginya kelebihan bilangan yang disyaratkan. Maka ia memenangkan perlombaan tersebut.

Kalau berhenti dan pukulan di antara keduanya dari duapuluh keping kertas (khasiq) dan baginya kelebihan sembilanbelas. Lalu ia memperoleh satu panah lagi. Maka kita hentikan yang kalah itu. Dan kita suruh yang lain dengan melempar, sehingga habis yang dalam tangan keduanya pada pemukulannya. Kalau ia dikurangi oleh yang kalah tersebut, maka batallah kekalahannya. Kalau sudah dihabiskan yang dalam tangannya dan yang lain masih mempunyai pada pemukulan itu duapuluh. Maka ia tidak dibebankan untuk melemparkannya dan ia sudah menang terhadap temannya itu.

Kalau keduanya membuat persyaratan bahwa pukulan di antara keduanya itu lemparan yang kena sasaran. Maka adalah lemparan yang kena sasaran itu satu pukulan. Dan yang kena keping kertas yang bertulisan itu dua pukulan. Keduanya mengukur apabila sama bersalah pada arah. Kalau salah seorang dari keduanya itu lebih dekat dari temannya dengan satu panah atau lebih. Maka dihitungkan yang demikian kepadanya. Kalau ia lebih dekat daripadanya dengan satu panah. Kemudian yang lain lebih dekat dengan beberapa panah, maka batallah yang beberapa

panahnya dengan satu panah yang lebih dengan dia itu. Tidak dihitung kedekatan bagi yang satu dan yang lebih dan di sana ada satu yang lebih dekat daripadanya.

Seperti demikian juga, kalau salah seorang dari keduanya itu lebih dekat dengan panah, maka kita hitung baginya. Dan yang lain lebih dekat dengan lima panah sesudah panah itu. Maka tidak dihitung yang lima panah itu baginya. Sesungguhnya kita hitung baginya yang lebih dekat. Maka yang mana dari keduanya yang lebih dekat dengan satu panah, maka kita hitung baginya. Walau pun orang itu lebih dekat dengan yang lebih banyak.

Kalau dia itu lebih dekat dengan yang satu. Kemudian, yang lain sesudahnya lebih dekat dengan yang satu. Kemudian yang pertama yang dia itu lebih dekat dari keduanya itu lebih dekat dengan lima panah, maka tidak dihitung baginya dari lima itu, dari segi bahwa bagi orang yang berlomba memanah dengan dia itu mempunyai panah yang lebih dekat dari yang lima panah itu.

Kalau dia itu lebih dekat dengan beberapa panah, lalu temannya itu mengena. Niscaya batallah kedekatan itu. Karena yang mengena itu lebih utama dari yang dekat. Sesungguhnya dihitung yang dekat karena dekatnya dari yang mengena. Akan tetapi, kalau mengena salah seorang dari keduanya dan kosong yang lain, maka dihitung bagi yang mengena oleh mengenanya. Kemudian diperhatikan pada lemparan yang kena sasaran itu. Kalau ada yang tidak mengena itu lebih dekat, maka batallah kedekatannya dengan mengena orang yang berlomba memanah itu. Kalau yang mengena itu lebih dekat, maka dihitung baginya dari anak tombaknya, apa yang dia itu lebih dekat bersama yang mengenainya. Karena kita, apabila kita menghitung baginya apa yang dekat dari anak tombaknya bersama dengan yang tiada mengenainya, maka adalah anak-anak tombak itu dihitung bersama yang mengenainya.

Sesungguhnya saya melihat dari orang-orang yang melempar itu, orang yang mendakwakan bahwa mereka sesungguhnya mengukur pada kedekatan ke *tempat adham*. *Tempat 'adham itu,* ialah di tengah-tengah geriba buruk di tanah. Saya tidak melihat ini betul pada ukuran. Maka yang ukuran, bahwa mereka itu dekat kepada geriba buruk, dari segi bahwa geriba buruk itu tempat kena. Saya melihat sebagian mereka, ada orang yang mengukur di antara mata tombak di depan dan anak-anak panah yang terlepas ke kanan dan ke kiri, selama tidak melewati sasaran. Maka apabila ia melewati sasaran atau geriba buruk atau dia itu tertegak, maka mereka membatalkannya. Lalu mereka tiada mengukur dengan yang demikian, apa yang melayang ke kanan dan ke kiri atau ada

di depan. Dan tidak boleh ini pada ukuran. Maka yang ukuran bahwa diukurkan dengan demikian itu yang di luar atau yang jatuh atau yang ke kanan dan ke kiri atau ada dia itu di depan.
Ini pada yang mubadarah, yang sepertinya pada yang muhathah, yang keduanya tiada berbeda. Yang mubadarah bahwa keduanya itu menyebutkan pukulan. Kemudian, dihitung bagi masing-masing dari keduanya akan yang mengenanya, kalau mereka mensyaratkan mengena. Dan mengena sasarannya kalau mereka mensyaratkan kena sasaran serta mengena itu. Kemudian, yang mana dari keduanya yang dahulu kepada bilangan itu, niscaya baginyalah kemenangan.
Kata Ar-Rabi' : "*hab ialah yang mengena sasaran* dan tiada mengena geriba buruk". Apabila keduanya mengukur dengan *hab,* lalu bersamaan hab keduanya, niscaya keduanya membatalkan pada segi itu. Maka keduanya tiada mengulang. Karena kita sesungguhnya menghitung dari masing-masing dari keduanya, apa yang dia itu lebih dekat dengan dia. Dan tidaklah salah seorang dari keduanya itu, dengan lebih dekat dari temannya.
Apabila seseorang mengadakan perlombaan dengan seseorang, bahwa ia melemparkan panah bersama orang tersebut. Atau berlomba seseorang diantara dua orang. Maka sesungguhnya saya melihat dari orang-orang yang melemparkan itu, orang yang mengatakan : "Yang mempunyai pertaruhan berlomba itu lebih utama bahwa dia yang memulai dan orang yang mengurus perlombaan itu, dapat memulai dengan yang mana di antara keduanya yang ia kehendaki".
Tidak boleh pada qias, selain bahwa keduanya membuat persyaratan, yang mana dari keduanya yang memulai. Kalau keduanya tidak berbuat, maka keduanya berundian. Dan yang qias, bahwa keduanya tidak melempar, selain dengan persyaratan. Apabila dimulai oleh salah seorang dari keduanya dari satu pihak, maka dimulai oleh yang lain dari pihak yang berikutnya. Dilemparkan oleh yang memulai dengan sebuah anak panah. Kemudian oleh yang lain dengan sebuah anak panah, sehingga habis anak panah keduanya. Apabila berkeringat salah seorang dari keduanya, lalu keluar panah dari tangannya, lalu tidak sampai kepada maksud. Niscaya boleh ia mengulang. Lalu ia melempar panah itu dari pihak kiri atau kanannya.
Seperti demikian juga, kalau batal dari pihak kanan kirinya, niscaya ia mengulanginya. laiu ia melemparkannya. Seperti demikian juga, kalau putus tali panahnya, lalu tidak sampai. Atau pecah busurnya, lalu tidak sampai. Maka boleh baginya mengulanginya.
Seperti demikian juga, kalau ia melepaskannya, lalu datang kepada binatang atau manusia, lalu kena keduanya. Maka boleh baginya

mengulanginya dalam hal-hal ini seluruhnya. Seperti demikian juga, kalau goyang kedua tangannya atau datang pada kedua tangannya apa yang tidak dapat lalu anak panah bersama yang demikian itu. Maka boleh ia mengulanginya.
Adapun kalau boleh dan ia salah maksud lalu ia melempar. Maka terkena orang atau ia memperbolehkan dari belakang mereka. Maka ini lemparan buruk daripadanya. Tidaklah dengan yang melintang yang mengalahkannya. Dan tidak boleh ia mengulanginya.
Apabila lemparan keduanya itu secara mubadarah. Lalu dimulai oleh salah seorang dari keduanya. Lalu sampai sembilanbelas dari duapuluh, yang dilemparkan oleh temannya dengan panah yang dilepaskannya. Kemudian dilemparkan oleh yang memulai. Kalau kena dengan panahnya yang demikian, maka ia menang terhadapnya itu. Dan tidak dilemparkan oleh yang lain dengan panah tersebut. Karena pokok perlombaan itu dengan cara *mubadarah.* Cara *mubadarah,* ialah bahwa dilangkahi oleh salah seorang dari keduanya akan yang lain. Dan tidaklah seperti cara *muhathah.*
Apabila keduanya membuat persyaratan dengan *khasiq (tidak tembus betul),* maka tidak dihitung bagi orang *yang melakukan* khasiq itu, sehingga ia mengoyakkan kulit. Dan adalah menyangkut yang sepertinya itu. Apabila keduanya membuat persyaratan *kena* ,maka kalau kena geriba buruk dan tidak mengoyakkannya. Maka dihitung baginya. Karena itu sudah mengena. Apabila keduanya membuat persyaratan *khasiq* dan geriba buruk itu dilekatkan pada sasaran. Lalu mengena. Kemudian ia ulangi dan tidak tetap anak panah disitu. Lalu pelempar itu mendakwakan bahwa ia sudah membuat *khasaq (tidak tembus betul).* Kemudian ia ulangi karena tebal yang dijumpainya dari batu atau lainnya. Dan didakwakan oleh orang yang tertimpa kekalahan, bahwa orang itu tidak membuat tembus. Sesungguhnya ia hanya mengetuk dengan anak panah itu, kemudian ia mengulangi. Maka yang didengar ialah perkataan orang yang dikalahkan itu serta sumpahnya. Kecual bahwa tegaklah bainah di antara keduanya. Maka diambil dengan bainah tersebut.
Seperti demikian juga kalau geriba buruk itu busuk. Padanya ada lobang-lobang. Lalu kena pada lobang-lobang itu. Lalu anak panah itu menghilang pada sasaran. Maka itu mengena. Kalau tidak menghilang pada sasaran dan tidak tersangkut pada sesuatu dari geriba buruk itu Kemudian keduanya berselisih. Maka yang didengar ialah perkataan orang yang dikalahkan bersama sumpahnya. Kalau mengena tepi geriba buruk tersebut, lalu melobanginya. Maka padanya *dua qaul* : -

Salah satu dari dua qaul tersebut bahwa tidak dihitung baginya suatu tempat tembus, apabila ada syarat keduanya itu beberapa tembusan. Kecuali bahwa masih ada dari geriba buruk itu tali yang melilit atau benang atau kulit atau sesuatu dari geriba buruk itu yang mengelilingi anak panah. Maka adalah dinamakan dengan yang demikian itu *khasiq*. Karena *khasiq* ialah anak panah itu tersangkut pada geriba buruk tersebut. Sedikit sangkutnya dan banyaknya itu sama.
Manusia tidak mengetahui apabila mereka menghadapi dengan dikatakan : "Ini khasiq. Selain bahwa khasiq itu, ialah yang dikelilingi oleh yang ditembuskan itu. Dan dikatakan bagi yang lain : *kharim (berlobang)*, tidak *khasiq (yang tembus)*.
Qaul yang satu lagi, bahwa adalah khasiq itu kadang-kadang terjadi dengan nama kepada yang melemahkan kulit yang bagus. Lalu dikoyakkannya. Apabila telah koyak daripadanya akan sesuatu, sedikit atau banyak dengan sebagian anak panah. Maka itu adalah khasiq karena khasiq itu lobang. Dan ini sudah lobang walau pun dilobangi.
Kalau anak panah itu tetap pada sasaran dan padanya ada kulit geriba buruk atau tali yang melilit. Maka tidaklah itu yang mengelilinginya. Maka yang melempar itu mengatakan : "Ia telah mengoyakkan kulit ini, maka ia berlobang. Atau ini tali yang melilit, maka ia berlobang". Berkata orang yang dikalahkan dengan pelobangan itu : "Sesungguhnya anak panah itu jatuh pada sasaran, yang masuk di bawah kulit ini atau tali yang melilit ini, yang keduanya itu beterbangan dari yang lain, dari keduanya dari geriba buruk itu. Maka yang didengar ialah perkataan orang yang dikalahkan dengan perlobangan tersebut beserta sumpahnya. Dan tidak dihitungkan ini dengan *khasiq* dengan hal apa pun pada salah satu dari dua qaul.
Kalau ada pada geriba buruk itu lobang. Lalu anak panah itu (menyangkut) pada lobang tersebut. Kemudian, ia menyangkut pada sasaran. Maka adalah itu khasiq. Karena apabila telah menyangkut pada sasaran. maka geriba buruk itu lebih lemah daripadanya.
Kalau geriba buruk itu ditegakkan, lalu dilempar, maka mengena. Kemudian, anak panah itu tembus, lalu ia tidak menyangkut pada geriba busuk tersebut. Maka yang demikian itu pada saya adalah *khasiq*. Di antara para pelempar ada yang tidak menghitungnya, apabila tidak menyangkut. Kalau keduanya berselisih mengenai yang demikian. Lalu berkata pelempar itu : "Mengena. Dan anak panah itu lalu terus, lantas ia keluar". Dan menjawab orang yang dikalahkan pada pelemparan itu : "Bahwa tidak mengena atau mengena tepi gereba buruk itu dengan pangkal anak panah. Kemudian, ia lalu terus. Maka yang didengar ialah

perkataan orang yang dikalahkan dengan pelemparan itu serta sumpahnya.
Kalau anak panah itu kena tanah, kemudian meloncat, lalu mengoyakkan geriba buruk itu. Maka berselisihlah para pelempar. Di antara mereka ada yang menetapkan yang demikian itu *khasiq*. Dan ia mengatakan dengan lemparan yang mengena. Kalau datang kepada geriba buruk itu sesuatu, yang kurang dari lemparan itu, maka ia telah melalui dengan cabutan yang dilepaskan dengan cabutan itu. Sebagian mereka ada yang mendakwakan, bahwa ini tidak dihitung baginya. Karena itu terjadi dengan pukulannya kepada bumi itu, sesuatu yang memanaskannya. Maka itu adalah bukan lemparan orang yang melempar.
Kalau mengena dan dia itu meloncat, lalu tidak melobangi. Dan syarat mereka itu beberapa tembusan. Maka tidak dihitung itu tembusan pada salah satu dari *dua qaul*. Kalau persyaratan keduanya itu mengena, maka dihitung pada qaul orang yang menghitung yang meloncat. Dan dihitung gugur pada qaul orang yang menggugurkannya.
Kata Ar-Rabi' : "Anak panah yang meloncat, ialah : yang kena tanah, kemudian ia meninggi dari tanah. Lalu kena geriba buruk itu".
Kalau persyaratan mereka itu mengena. Lalu anak panah itu mengena, ketika ia terlepas, yang tidak meloncat kepada geriba buruk itu dengan pangkal anak panah, tidak dengan matanya. Maka tidak dihitung. Karena kena itu sesungguhnya adalah dengan *mata panah*, tidak dengan *pangkalnya*.
Kalau dilepaskannya yang berpisah dengan geriba buruk itu. Lalu dihembuskan oleh angin. Maka dipalingkannya kepada geriba buruk itu. Lalu mengena. Maka dihitung baginya itu mengena.
Seperti demikian juga, kalau angin itu memalingkannya dari geriba buruk dan sudah dilepaskannya dengan mengena. Seperti demikian juga kalau angin itu mencepatkannya. Dan ia melihatnya dengan singkat. Lalu mengenainya. Maka dihitung itu mengena. Kalau angin itu menyegerakannya dan ia melihatnya mengena. Lalu ia salah. Maka adalah dia itu salah. Dan tiada hukum bagi angin yang membatalkan akan sesuatu dan tiada yang membenarkannya. Tidaklah angin itu seperti tanah dan tidak seperti binatang yang mengenakannya. Kemudian ia meloncat daripadanya. Lalu ia mengena.
Kalau ada sesuatu yang menghalangi kepada geriba, apa saja dia itu : binatang atau kain atau sesuatu yang lain. Lalu mengenainya. Maka merusakkannya. Kemudian anak panah itu lalu dengan kepanasannya, sehingga mengenai geriba buruk itu. Maka dihitung dalam hal ini. Karena mengenanya dan merusakkannya itu, tidak mendatangkan bagi-

nya kekuatan, selain oleh tercabutnya. Sesungguhnya ia mendatangkan padanya itu kelemahan.
Kalau ia melempar dan geriba buruk itu ditegakkan. Lalu angin mencampakkan geriba buruk itu atau dipindahkan orang sebelum jatuh anak panahnya. Maka boleh baginya mengulang. Lalu ia melemparkan dengan anak panah tersebut. Karena lemparan yang lalu itu dianggap tidak ada.
Seperti demikian juga, kalau geriba buruk itu berpindah dari tempatnya, disebabkan angin. Atau dipindahkan orang sesudah dilepaskan anak panah. Lalu mengena geriba buruk itu, di mana dia dipindahkan. Maka tidak dihitungkan baginya. Akan tetapi, kalau dipindahkan. Kemudian, keduanya sama setuju bahwa keduanya melempar di mana geriba buruk itu dipindahkan. Maka bagi masing-masing dari keduanya itu dihitung yang mengenanya.
Kalau mengena geriba buruk itu, kemudian jatuh. Lalu pecah anak panahnya. Atau anak panah itu keluar sesudah tersangkut. Maka dihitung baginya pelobangan itu. Karena anak panah itu sudah menyangkut. Dan ini adalah seperti dia itu dicabut orang sesudah ia mengena.
Kalau keduanya mensyaratkan bahwa pengenaan itu sesungguhnya pada geriba buruk itu khususnya. Lalu geriba buruk itu mempunyai tali yang disangkutkan padanya atau pelepah kurma yang berdiri padanya. Lalu anak panah itu menyangkut pada tali atau pada pelepah kurma. Maka tidak dihitung yang demikian itu baginya. Karena ini - walaupun dia itu membaikkan geriba buruk tersebut. Maka dia itu bukan geriba buruk itu. Kalau keduanya tidak membuat persyaratan, lalu anak panah itu menyangkut pada pelepah kurma atau pada tali. Maka padanya itu *dua qaul :* -
Salah satu dari dua qaul itu bahwa nama geriba buruk dan mengena itu tidak terjadi pada yang disangkutkan itu. Karena dia itu berpisah dengan geriba buruk itu. Lalu ia tidak memukulnya. Sesungguhnya dia itu dibuat untuk diikatkan geriba itu padanya. Sebagaimana di buat dinding, untuk disandarkan kepadanya. Kadang-kadang ia berpisah dari rumah. Maka adalah kepisahannya itu tidak merobohkan rumah. Dan dihitung apa yang menyangkut pada pelepah kurma itu apabila pelepah kurma tersebut terjahit padanya. Karena mengeluarkan pelepah kurma itu tidaklah, melainkan mendatangkan melarat bagi geriba buruk tersebut. Dan dihitung yang masih menyangkut pada tali geriba buruk yang tertenun padanya. Dan penyangkutan itu berbeda dengan ini.
Qaul yang kedua : bahwa dihitung juga apa yang tersangkut pada penyangkutan dari pada yang berlobang itu. Karena penyangkutan itu hilang dengan hilangnya geriba buruk itu dari pada keadaannya yang

demikian.
Tiada mengapa bahwa berlomba memanah orang-orang yang mempunyai *panah nusysyab (semacam panah)* dengan orang-orang yang mempunyai *panah Arab* dan *panah husban (panah-panah kecil).* Karena semuanya itu anak panah.
Seperti demikian juga, busur-busur Dudani dan Hindi dan setiap busur yang dilemparkan dengan anak panah yang bermata.
Tidak boleh bahwa berlomba memanah dua orang lelaki, dengan syarat bahwa dalam tangan salah seorang dari keduanya anak panah, lebih banyak daripada yang dalam tangan seorang lagi. Dan tidak dengan syarat bahwa apabila tembus salah seorang dari keduanya, bahwa dihitung tembusnya itu dua tembusan dan tembusan yang seorang lagi dihitung satu tembusan. Dan tidak dengan syarat bahwa bagi salah seorang dari keduanya itu tembusan yang menyangkut, yang tidak dilemparkannya, dihitung bersama tembusan-tembusannya. Dan tidak dengan syarat bahwa dibuang dari tembusan-tembusan salah seorang dari keduanya akan sebuah tembusan. Dan bahwa salah seorang dari keduanya melempar dari suatu tepi dan yang lain dari yang lebih dekat daripadanya.
Tidak boleh bahwa keduanya itu melempar, selain dari satu tepi dan dengan bilangan anak panah yang sama jumlahnya. Bahwa keduanya berlomba sampai kepada bilangan pukulan. Tidak boleh salah seorang dari keduanya mengatakan : "Saya akan berlomba dengan anda dengan syarat bahwa saya mendatangkan duapuluh satu tembusan. Maka adalah saya yang menang, kalau anda tidak mendatangkan duapuluh tembusan. Dan tidaklah anda itu menang, kalau anda datang dengan dua puluh tembusan, sebelum saya datang dengan duapuluh satu tembusan". Sehingga adalah keduanya itu sama bersama-sama.
Tidak boleh bahwa disyaratkan oleh salah seorang dari keduanya atas yang seorang lagi, bahwa ia tidak melempar, selain dengan anak panah yang tertentu. Kalau berobah maka tidak digantikannya. Dan tidak, kalau ia sudah melaksanakan dengan sebuah anak panah, bahwa tidak digantikannya. Dan tidak bahwa ia melempar dengan sebuah panah yang tertentu, yang tidak akan digantikannya. Akan tetapi adalah yang demikian itu terserah kepada pelempar, yang menggantikan apa yang dikehendakinya dari mata panahnya dan busurnya, yang bilangan anak panah, sasaran dan pukulannya itu satu. Kalau keduanya berlomba memanah, lalu pecah anak panah salah seorang dari keduanya atau busurnya, maka ia menggantikan anak panah dan busur tersebut. Kalau terputus talinya, maka digantikannya dengan tali yang lain pada tempat tali tersebut.

Di antara pelempar-pelempar itu ada yang mendakwakan bahwa yang mengurus perlombaan itu apabila menyebutkan pukulan, yang keduanya berlomba padanya atau melakukan secara muhathah, maka adalah keduanya itu atas persamaan. Atau diantara keduanya ada kelebihan anak panah, maka bagi yang mengurus perlombaan itu menambahkan pada bilangan pukulan, menurut yang dikehendakinya.

Di antara mereka ada yang mendakwakan, bahwa tidak boleh baginya melebihkan pada bilangan pukulan, selama tidaklah keduanya itu sama. Di antara mereka ada yang mendakwakan, bahwa keduanya apabila melempar kepada suatu bilangan pukulan, maka tidak boleh lagi yang mengurus perlombaan menambahkan padanya dengan tanpa rela yang diurus perlombaannya. Tiada kebajikan, bahwa ditetapkan suatu tembusan pada *yang hitam* dengan dua tembusan pada *yang putih*. Kecuali bahwa keduanya sudah mensyaratkan, bahwa tembusan-tembusan itu tidak ada, selain pada yang hitam. Maka adalah putihnya geriba buruk itu seperti sasaran, yang tidak dihitung sebagai suatu yang tembus. Dan dia itu dihitung sebagai *lemparan yang kena sasaran (hab)*. Tiada kebajikan bahwa keduanya itu dinamakan pukulan yang dimaklumi. Lalu keduanya tidak sampai kepadanya. Dan salah seorang dari keduanya mengatakan kepada yang seorang lagi : "Kalau anda kena dengan anak panah ini yang dalam tangan anda, maka anda telah menang. Kecuali bahwa keduanya membatalkan perlombaan pertama. Kemudian ditetapkan baginya dengan ketetapan yang baik, bahwa ia mengena dengan satu anak panah. Dan tiada mengapa pada permulaan, bahwa ia berhenti padanya, seraya mengatakan : "Kalau anda mengena dengan satu panah maka bagi anda yang demikian itu. Dan kalau anda mengena dengan beberapa anak panah, maka bagi anda yang itu dan yang itu". Kalau ia mengena dengan anak-anak panah itu, maka yang demikian itu baginya. Kalau tidak mengena, maka tiada suatu pun baginya. Karena ini adalah perlombaan dengan tiada pertarungan perlombaan memanah.
Akan tetapi, kalau orang itu mengatakan kepadanya : "Lemparlah sepuluh pukulan ! Maka memanahlah yang salah dengan yang mengena ! Kalau yang mengena bagi anda itu lebih banyak, maka bagi anda perlombaan itu". Maka tiadalah pada ini kebajikan. Karena dia itu tidak patut bahwa ia berlomba memanah dengan dirinya sendiri.
Apabila ia melempar dengan sebuah anak panah, lalu pecah. Lalu mengena mata anak panah itu. Maka dihitung itu suatu tembusan. Kalau jatuh bagian yang padanya mata anak panah, tidak geriba buruk itu.

Dan mengena dengan pangkal anak panah, yang tiada mata anak panah padanya, maka tidak dihitung. Kalau terputus dengan dua potong, lalu kena dengan keduanya bersama-sama. Maka dihitung bagi orang itu, yang padanya itu mata panah. Dan dibatalkan daripadanya yang lain.
Kalau ada pada geriba buruk itu mata panah. Lalu mengena dengan panahnya di atas panah dari mata panah itu. Dan tiada lalu terus anak panahnya itu kepada geriba buruk. Maka tidak dihitung yang demikian itu baginya. Karena dia itu tidak mengena geriba buruk tersebut. Dan dibolehkan mengulang kepadanya. Lalu la melemparkan. Karena telah mendatang kepadanya yang datang, yang tidak geriba buruk itu. Sebagaimana didatangkan kepadanya binatang kenderaan, lalu mengena binatang kenderaan itu. Maka dibolehkan mengulang kepadanya.
Apabila seseorang berlomba dengan seseorang untuk melempar bersama dengan orang itu. Lalu ia melempar bersama dengan dia itu. Kemudian dikehendaki oleh yang berlomba itu untuk duduk. Lalu ia tidak melempar bersama dengan orang tersebut. Dan bagi orang yang berlomba itu ada kelebihan atau tidak ada kelebihan baginya atau terhadapnya ada kelebihan orang lain. Maka itu sama. Karena kadang-kadang ada terhadapnya itu kelebihan orang lain. Kemudian, ia memanah. Dan ada baginya kelebihan. Kemudian, ia memanah. Dan pelempar-pelempar itu berselisih pada yang demikian. Di antara mereka ada yang menetapkan boleh baginya duduk, selama ia belum memanah.
Sayogialah bahwa ia mengatakan : "Itu adalah sesuatu yang sesungguhnya ia berhak padanya, dengan tiada tujuan yang diketahui. Kadang-kadang ia tiada berhak padanya. Dan adalah dia itu yang dikalahkan dan bukan dengan diberi upah. Lalu ada baginya bagian dari yang dikerjakannya.
Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa tidak boleh bagi orang yang berlomba itu duduk, selain dari karena ada *uzur (halangan)*. Dan dihitung uzur pada mereka itu, bahwa ia meninggal atau ia sakit, dengan sakit yang mendatangkan melarat dengan melempar. Atau menimpa kepadanya sebagian yang demikian, pada salah satu dari dua tangannya atau penglihatannya. Dan sayogialah apabila mereka mengatakan ini, bahwa mengatakan : "Manakala keduanya rela-merelai atas pokok lemparan yang pertama, maka tidak boleh pada salah satu dari dua qaul itu, bahwa dibuat persyaratan oleh yang berlomba, bahwa yang berlomba itu apabila duduk, maka adalah perlombaan baginya. Karena perlombaan itu atas memanah. Dan memanah itu bukan duduk. Dan keduanya ini adalah syarat.

Seperti demikian juga, kalau ia berlomba dengan orang itu dan ia tidak mensyaratkan ini kepadanya. Kemudian disyaratkan ini sesudah perlombaan. Maka gugurlah syarat tersebut.
Tiada kebajikan tentang ia mengatakan kepadanya : "Saya melempar bersama anda, dengan tanpa bilangan pukulan", yang keduanya berlomba kepadanya atau keduanya melakukan secara terperinci. Dan tiada kebajikan bahwa ia berlomba dengan syarat, apabila keduanya kalah. Maka ia mengulangi terhadap temannya itu. Kalau ia berlomba dan niat keduanya itu bahwa masing-masing dari keduanya itu mengulangi terhadap kepada temannya. Maka perlombaan itu tidak batal. Dan saya memandang makruh bagi keduanya niat tersebut.
Sesungguhnya saya memandang pada masing-masing itu kepada zahiriah aqad perjanjian. Apabila perjanjian itu shah, maka saya memperbolehkannya pada hukum. Kalau ada padanya niat, kalau niat itu disyaratkan, maka membatalkan aqad. Niscaya saya tidak membatalkan aqad itu dengan niat. Karena niat itu adalah bisikan hati. Allah telah meletakkan pada manusia itu bisikan hati mereka. Dan mengwajibkan kepada mereka, apa yang mereka katakan dan yang mereka kerjakan.
Apabila salah seorang mengadakan perlombaan dengan seorang yang lain, dengan syarat bahwa ia tidak melempar bersama orang tersebut, selain dengan mata panah yang dikenal atau busur yang dikenal. Maka tiada kebajikan pada yang demikian, sehingga adalah perlombaan itu secara mutlak, dari segi bahwa busur itu kadang-kadang pecah dan rusak. Maka batallah daripadanya itu pelemparan. Kalau keduanya membuat persyaratan atas ini, maka syarat itu membatalkan perlombaan di antara keduanya. Dan tiada mengapa bahwa dilemparkan oleh yang punya *panah nusy-syab* bersama yang punya *panah Arab.* Kalau ia mengadakan perlombaan, supaya ia melempar bersama yang demikian itu dengan *panah Arab,* maka ia melempar dengan panah mana pun yang dikehendakinya, dari panah Arab. Kalau ia berkehendak melempar dengan bukan panah Arab, dari panah Parsi. Maka tidak boleh baginya yang demikian. Karena yang dikenal, bahwa yang mengena dari panah Parsi itu, lebih banyak padanya dari panah Arab.
Seperti demikian juga, setiap busur yang bermacam-macam.
Sesungguhnya kami memperbedakan di antara yang kami tidak memperbolehkan bahwa disyaratkan oleh seseorang kepada seseorang, bahwa ia tidak melempar, selain dengan satu busur atau mata panah. Dan kami memperbolehkan yang demikian pada kuda, yang ia mengadakan perlombaan dengan se ekor kuda. Karena perbuatan pada perlombaan pada melempar, sesungguhnya itu bagi yang melempar. Dan busur dan anak panah itu alat. Maka tidak boleh bahwa dilarang pelemparan

dengan seperti busur dan mata panah yang disyaratkan bahwa dilemparkan dengan dia itu. Maka masuklah padanya itu darurat, yang melarang apa yang lebih lembut dengan dia itu dari alatnya, yang ia mematutkan melemparkannya. Kuda itu sendiri ialah yang lari, yang berlomba. Dan tidak patut bahwa digantikan oleh yang empunya. Sesungguhnya penunggangnya itu adalah alat diatasnya. Akan tetapi, kalau disyaratkan pada kuda itu bahwa tidak yang melarikannya, selain manusia yang tertentu. Maka tidak boleh yang demikian. Kalau kita memperbolehkan bahwa bertaruh seseorang dengan seseorang, dengan kuda yang tertentu. Lalu ia bawa kuda lain. Maka kami memperbolehkan bahwa seseorang mengadakan perlombaan dengan seseorang. Kemudian ia menggantikan orang itu dengan orang lain, yang mengadakan perlombaan berpanah dengan dia. Akan tetapi tidak boleh bahwa adanya perlombaan itu, selain dengan orang yang tertentu. Dan tidak digantikan dengan orang lain. Apabila perlombaan itu dengan kuda yang tertentu, maka digantikan oleh kuda yang lain. Dan tidak patut bahwa dilarang seseorang melempar dengan anak panah yang mana pun atau busur yang mana pun yang ia kehendaki, apabila ada itu dari jenis busur yang ia mengadakan perlombaan padanya. Saya tidak berpendapat bahwa dilarang yang punya kuda, untuk membawa atas kudanya itu siapa yang dikehendakinya. Karena penunggang itu adalah seperti alat bagi kuda. Busur dan mata panah itu seperti alat bagi yang melempar. Tiada kebajikan bahwa disyaratkan oleh dua orang yang berlomba memanah, oleh salah seorang dari keduanya kepada temannya dan oleh masing-masing dari keduanya kepada temannya, bahwa ia tidak memakan daging, sehingga ia selesai dari perlombaan. Dan bahwa ia tidak tidur pada sehelai tempat tidur.
Seperti demikian juga, tidak patut bahwa dikatakan oleh dua orang yang berlomba dengan kuda, bahwa kuda itu tidak diberi umpan, sehingga selesai perlombaan itu sehari atau dua hari. Karena ini adalah syarat mengharamkan yang diperbolehkan dan mendatangkan melarat kepada yang dipersyaratkan itu. Dan tidaklah itu dari perlombaan panah yang diperbolehkan.
Apabila dilarang seseorang mengharamkan kepada dirinya apa yang dihalalkan oleh Allah kepadanya, untuk bukan *taqarrub* kepada Allah Ta'ala dengan puasa, maka adalah bahwa disyaratkan yang demikian kepadanya oleh orang lain itu, lebih utama bahwa itu terlarang daripadanya. Tiada kebajikan bahwa disyaratkan oleh seseorang atas seseorang bahwa ia melempar bersama orang tersebut, dengan pukulan yang dimaklumi, dengan syarat bahwa bagi orang yang berlomba itu memberikan apa yang dikehendaki oleh orang yang menang atau apa yang dikehendaki oleh orang yang kalah dengan memanah itu. Tiada

kebajikan pada yang demikian, sehingga adalah itu dengan sesuatu yang dimaklumi, dari yang halal pada jual-beli dan sewa-menyewa.
Kalau ia berlomba dengan seseorang dengan sesuatu yang dimaklumi, dengan syarat bahwa kalau ia menang, maka temannya itu menyerahkan sesuatu kepadanya. Dan harus baginya terhadap kawannya itu bahwa ia tidak melempar untuk selamanya atau sampai kepada jangka waktu tertentu. Maka yang demikian itu tidak boleh. Karena ia membuat persyaratan kepadanya mencegah dari yang diperbolehkan baginya.
Kalau ia berlomba dengan se dinar kalau ia memenangi dari temannya itu, maka dinar itu untuknya. Dan ia akan memberikan kepada temannya itu se gantang gandum sesudah sebulan. Maka adalah ini perlombaan yang boleh, apabila ada itu seluruhnya dari harta orang yang kalah dalam perlombaan memanah itu.
Akan tetapi, kalau ia berlomba dengan temannya itu se dinar, dengan syarat bahwa kalau ia menang, maka orang yang kalah itu memberikan kepadanya dinarnya.
Dan yang menang itu memberikan kepada yang kalah se cupak gandum atau se dirham atau lebih atau kurang. Maka ini tidak boleh, dari segi bahwa aqad perjanjian itu telah terjadi daripadanya atas *dua benda*. Yang satu dikeluarkan oleh yang kalah, yang boleh pada Sunnah untuk yang menang. Dan yang satu lagi dikeluarkan oleh yang menang. Maka itu batal, dari segi bahwa tidak patut keduanya bertaruhan atas perlombaan memanah itu, yang tiada *muhallil* di antara keduanya. Karena pertaruhan itu termasuk judi. Dan tidak patut karena persyaratannya itu ialah bahwa ia memberikan kepada yang kalah se cupak, yang tidak itu dengan jual-beli dan tiada perlombaan. Maka itu batal dari setiap segi. Kalau ada atas saya untuk anda itu se dinar. Lalu anda berlomba dengan saya se dinar. Lalu saya menang terhadap anda. Kalau ada dinar anda itu tunai, maka boleh bagi anda mengambilnya dari saya. Dan kalau sampai kepada suatu waktu yang ditangguhkan, maka harus anda memberikan kepada saya dinar itu. Dan atas saya apabila telah sampai waktu tangguhan tersebut, bahwa saya memberikan kepada anda dinar anda itu.
Kalau ia berlomba dengan se dinar. Lalu ia menang dari temannya itu. Kemudian, ia jatuh bankerut (failit). Maka dia itu menjadi orang yang diikuti oleh orang-orang yang memperhutangkannya. Karena telah tunai pada hartanya dengan hak orang, yang diperbolehkan oleh Sunnah. Maka itu adalah seperti jual-beli dan sewa-menyewa.
Kalau seseorang berlomba dengan seseorang se dinar, selain se dirham. Atau se dinar, selain secupak dari gandum. Maka adalah perlombaan itu tidak boleh. Karena kadang-kadang ia berhak se dinar dan bagian

dirham dari se dinar itu sepersepuluh. Dan mungkin bagiannya pada hari ia berlomba itu seperdua-puluhnya.
Seperti demikian juga se cupak dari gandum dan lainnya. Tidak boleh bahwa saya berlomba dengan anda, tidak boleh bahwa saya membeli dari anda dan tidak boleh bahwa saya menyewa dari anda kepada suatu waktu, dengan sesuatu, selain sesuatu yang dikecualikan daripadanya, tidak dari lainnya. Dan tidak boleh bahwa saya berlomba dengan anda se cupak tamar, selain seperempat cupak gandum. Dan tidak boleh dengan se dirham, selain sepuluh uang logam kecil. Akan tetapi, kalau anda kecualikan sedikit dari sesuatu yang saya berlomba dengan anda. Maka tiada mengapa apabila saya berlomba dengan anda, se dinar, selain seperenam. Sesungguhnya saya berlomba dengan anda itu lima-perenam dinar. Kalau saya berlomba dengan anda se gantang, selain se cupak, maka sesungguhnya saya berlomba dengan anda tiga cupak. Maka atas bab inilah seluruhnya dan qiasnya.
Tiada kebajikan bahwa saya berlomba dengan anda se dinar, dengan syarat, bahwa jika anda mengalahkan saya, maka saya memberikan makanan dengan itu kepada seorang yang tertentu. Dan tidak dengan orang lain. Dan tidak bahwa saya sedekahkan itu kepada orang-orang miskin. Sebagaimana tidak boleh bahwa saya menjual kepada anda akan sesuatu dengan se dinar, dengan syarat bahwa anda berbuat ini pada uang tersebut. Dan tidak boleh, apabila saya mempermilikkan kepada anda akan sesuatu, selain bahwa itu milik anda pandangan dengan sempurna, yang anda berbuat padanya, apa yang anda kehendaki, dengan tanpa saya.
Apabila berselisih dua orang yang berlomba memanah, dari tempat mana keduanya melepaskan. Dan keduanya itu melempar pada jarak duaratus, yakni : hasta. Kalau orang-orang yang melempar itu mengetahui, bahwa siapa yang melempar pada satu sasaran, yang ia tampil di depan sasaran yang ia melempar padanya se hasta atau lebih. Maka ia dipertanggungkan kepada yang demikian. Kecuali bahwa keduanya memperbuat persyaratan pada pokoknya, bahwa keduanya itu melempar dari suatu tempat yang tertentu. Maka adalah atas keduanya itu melempar dari tempat persyaratan keduanya. Kalau keduanya membuat persyaratan bahwa keduanya melempar pada dua barang yang keduanya terletak bersama-sama. Atau dua barang yang dilihat oleh keduanya. Atau keduanya menyebutkan perjalanan keduanya. Lalu salah seorang dari keduanya bermaksud menyangkutkan apa yang disyaratkan oleh keduanya itu, untuk diletakkannya atau ia meletakkan apa yang disyaratkan oleh keduanya kepada yang disangkutkan oleh keduanya itu. Atau ia menggantikan geriba buruk itu dengan geriba

buruk yang lebih besar atau yang lebih kecil daripadanya. Maka tidak boleh baginya. Dan dipertanggungkan kepada dilemparkan di atas persyaratannya.
Apabila ia mengadakan perlombaan dan tidak disebutkan maksud. Maka saya tiada menyukai perlombaan itu, sehingga ia mengadakan perlombaannya kepada suatu maksud yang dimaklumi. Apabila ia mengadakan perlombaan atas maksud yang dimaklumi, maka saya memandang makruh bahwa ia meninggikannya atau merendahkannya kurang daripadanya. Dan diperbolehkan oleh pelempar-pelempar bagi orang yang mengadakan perlombaan untuk meninggikan yang diperlombakan dan merendahkannya. Lalu ia melemparkan bersamanya itu suatu pukulan dan yang lebih banyak pada dua ratus. Dan suatu pukulan dan yang lebih banyak pada limapuluh dan duaratus dan suatu pukulan dan yang lebih pada tigaratus. Dan siapa yang memperbolehkan ini, maka ia memperbolehkan baginya untuk melempar pada kertas yang tertulis dan pada yang lebih banyak dari tigaratus. Dan siapa yang memperbolehkan ini maka ia memperbolehkan baginya untuk menggantikan geriba buruk. Dan menetapkan ini seluruhnya kepada orang yang berlomba, selama keduanya tidak mengadakan persyaratan dengan sesuatu persyaratan. Dan masuk kepadanya, apabila keduanya itu melempar pada awal hari dengan sepuluh, bahwa boleh bagi yang berlomba itu menambahkan pada bilangan mata panah dan mengurang kan daripadanya, apabila keduanya sama pada suatu keadaan untuk selamanya, yang mereka tetapkan yang demikian kepadanya.
Tiada mengapa bahwa keduanya membuat persyaratan untuk melempar beberapa pukulan yang dimaklumi setiap hari, dari permulaan siang atau akhirnya. Dan keduanya tidak berpisah sehingga selesai daripadanya, selain dari karena uzur dengan sakit dari salah seorang dari keduanya. Atau ada rintangan yang merintangi, tidak dapat melempar. Dan hujan itu termasuk uzur. Karena dia itu merusakkan mata panah dan busur-busur dan memutuskan tali-tali. Tidaklah panas itu termasuk uzur. Karena panas itu adalah seperti matahari. Dan tidak oleh angin yang ringan, walaupun angin itu kadang-kadang memalingkan mata panah dengan sebagian pemalingan. Akan tetapi kalau angin itu keras, maka adalah bagi yang mana dari keduanya itu menghendaki menahan dari melempar, sehingga angin itu tenang atau ringan.
Kalau terbenam matahari bagi keduanya itu sebelum keduanya selesai dari pukulan-pukulan lemparan, yang disyaratkan oleh keduanya. Maka tidaklah kepada keduanya itu melempar pada malam hari. Kalau pecah busur salah seorang dari keduanya atau mata panahnya, maka digantikan pada tempat busur, mata panah dan tali, manakala ia

sanggup atas yang demikian. Kalau ia tidak sanggup untuk menggantikan busur dan tali, maka ini adalah uzur. Seperti demikian juga, kalau hilang mata panahnya seluruhnya, lalu ia tidak sanggup menggantikannya. Kalau hilang sebagian anak panahnya dan tidak sanggup menggantikannya. Maka dikatakan kepada yang punya : "Kalau anda kehendaki, maka tinggalkan begitu saja, sehingga ada gantinya. Dan kalau anda kehendaki, maka lemparkan bersama dengan dia itu, bilangan anak panah yang masih ada dalam tangannya. Dan kalau anda kehendaki, maka kembalikan kepadanya, dari yang sudah dilemparkan dari anak panahnya, yang ia ulangi melemparkannya. Sehingga sempurnalah bilangan.
Apabila mereka melempar dua-dua atau lebih banyak dari bilangan itu. Lalu berdalih salah satu dari dua partai itu dengan dalih yang terang. Maka dikatakan kepada partai yang berlomba itu : "Kalau anda sepakat untuk mendudukkan pada tempatnya seorang laki-laki, siapa saja yang ada. Maka yang demikian itu jelas. Kalau anda tidak mau beri-memberi, maka kami tidak memaksakan anda kepada yang demikian". Kalau rela salah satu dai dua partai dan tidak rela yang lain, maka tidak dipaksakan mereka yang tidak rela.
Kalau berselisih dua partai yang berlomba itu, mengenai tempat geriba buruk yang digantungkan. Lalu dikehendaki oleh yang berlomba itu, bahwa ia menghadap matahari. Maka tidaklah yang demikian baginya, selain bahwa dikehendaki oleh yang berlomba yang seorang lagi. Sebagaimana kalau dikehendakinya untuk melempar pada malam hari atau waktu hujan. Maka tidak dipaksakan kepada yang demikian, yang seorang lagi yang berlomba itu. Dan matahari itu mencegah kelihatan busur, sebagaimana dicegah oleh kegelapan malam.
Kata Ar-Rabi' : "yang berlomba itu, selamanya yang membayar".
Kalau kedua orang yang berlomba itu berselisih pada melepaskan. Lalu salah seorang dari keduanya, yang melamakan dengan pelepasan untuk menuntut dinginnya tangan yang melempar atau lupa membuatnya pada panah yang dilemparkan. Lalu ia mengena atau salah. Maka lazimlah jalan mengena dan dicela dari jalan salah. Atau dia itu mengatakan : "Saya tidak meniatkan ini. Dan ini masuk atas pelempar". Maka tidak boleh yang demikian itu baginya. Dan dikatakan kepadanya : "Lemparlah sebagaimana dilemparkan oleh orang lain. Tidak terburu-buru daripada bahwa anda menetap pada tempat berdiri anda dan pada pelepasan dan pencabutan anda. Tiada melambatkan untuk bukan ini, untuk memasukkan penahanan atas teman anda".
Seperti demikian juga, kalau keduanya berselisih mengenai yang ditetapkan baginya. Maka adalah dia itu bermaksud menahan. Atau ia

mengatakan : "Saya tidak menghendakinya".Dan orang yang menetap itu melamakannya berkata-kata, yang dikatakan kepadanya : "Persiapkanlah kepadanya dengan sekurang-kurang yang dipahami daripadanya !. Jangan anda lamakan dan jangan anda segerakan, dari sekurang-kurang yang dipahami dengan yang demikian".
Kalau datang kepada keduanya orang yang menahan keduanya atau salah seorang dari keduanya atau ia membikin kacau. Lalu yang demikian itu mendatangkan melarat bagi keduanya. Atau dengan salah seorang dari keduanya. Maka dilarang mereka itu dari yang demikian.
Kata Ar-Rabi' : "Orang yang mempersiapkan itu berada disamping sasaran. Apabila pelempar itu melempar, maka ia berkata : "Kurang dari ini sedikit, lebih tinggi dari ini sedikit!".
Apabila dua pelempar itu berselisih tentang tempat berdiri. Lalu keluarlah undian salah seorang dari keduanya, untuk ia memulai. Maka ia memulai dari suatu tepi, yang ia berdiri, di mana yang ia kehendaki dari tempat berdiri itu. Kemudian bagi yang seorang lagi, dari tepi yang lain, yang ia memulai daripadanya, bahwa ia berdiri di mana ia kehendaki dari tempat berdiri itu.
Apabila seseorang berlomba dengan seseorang dengan perlombaan yang dimaklumi. Lalu dilepaskan panah oleh yang berlomba itu. Maka adalah perlombaan itu dalam tanggungan yang dikalahkan pada memanah, dengan tunai yang akan diambilnya. Sebagaimana diambilnya dengan sebab hutang.
Kalau dikehendaki oleh yang menang pada perlombaan memanah, bahwa berbuat *salaf* kepadanya oleh yang kalah. Atau yang menang itu membeli dengan kemenangan itu akan apa yang dikehendakinya. Maka tiada mengapa. Dan dia itu berbuat suka rela dengan memberi makanannya. Dan apa yang dimenanginya, maka ia memeliharakannya dan ia ambil menjadi hartanya. Ia menjaga barang tersebut olehnya sendiri dan oleh orang lain. Dan orang itu pada saya, adalah seperti seseorang, yang mempunyai uang se dinar atas seseorang. Lalu dibelinya secara *salaf* dengan sedinar tersebut dan dikembalikannya uang itu kepada orang tersebut. Atau diberikannya makanan. Maka harus atas orang itu uang dinar tadi, sebagaimana adanya. Tidak boleh pada seseorang yang saya lihat, dari orang yang melihat pelemparan bahwa seseorang mengadakan perlombaan dengan seseorang, dengan syarat bahwa ia melempar dengan sepuluh dan ditetapkannya yang kena pukulan sembilan. Diantara mereka ada yang berpaham, bahwa tidak boleh ditetapkan yang kena pukulan dari yang sepuluh. Dan ia tida memperbolehkan, selain bahwa ada pukulan yang tidak didatangkan dengan sesuatu hal, selain pada yang terbanyak dari pukulan itu.

Apabila tidak didatangkan selain dengan yang terbanyak dari pukulan, maka adalah sama. Sedikit yang demikian itu atau banyak. Maka itu boleh.
Apabila seseorang mengena dengan anak panah, lalu tembus dan melekat sebentar. Kemudian jatuh di pihak mana pun ia jatuh. Maka dihitung yang demikian bagi yang punya. Kalau seseorang berhenti untuk memperoleh kemenangan. Lalu ia melemparkan anak panah, seraya ia berkata : "Kalau aku kena, maka aku menang. Dan kalau aku tidak kena, maka kemenangan bagimu". Atau dikatakan kepadanya oleh temannya : "Kalau anda kena dengan panah ini, maka bagi anda kemenangan itu. Walaupun tidak sampai kepadanya, apabila mengena. Kalau saya salah, maka saya telah dikalahkan oleh diri anda".
maka ini semuanya batal, tidak boleh. Dan kedua orang itu atas pokok pelemparan keduanya, yang tiada menang seseorang dari keduanya atas temannya, selaln bahwa sampailah kemenangan itu. Kalau baik hati orang yang berlomba itu untuk diselamatkan perlombaan itu tanpa ia sampai kepadanya. Maka adalah ini sesuatu yang ia bersuka-rela dari hartanya, sebagaimana ia menghibahkan kepadanya.
Apabila ada mereka pada perlombaan itu dua-dua atau lebih banyak lagi. Lalu dimulai oleh kedua orang itu. Lalu terputus tali busur keduanya atau tali salah seorang dari keduanya. Maka boleh baginya berhenti dari yang masih sisanya, sehingga ia pasang lagi talinya dan ia menghabiskan anak panahnya. Saya melihat orang yang mengatakan ini, apabila diharapkan bahwa keduanya itu memperoleh kemenangan. Dan ia mengatakan, apabila ia tahu, bahwa keduanya dan partai seluruhnya tiada akan menang kalau mereka itu mengena dengan apa yang dalam tangan mereka. Karena mereka itu tidak mendekati dengan bilangan tujuan yang diantara mereka, yang dilemparkan oleh orang yang masih ada. Kemudian, sempurnalah dua orang ini.
Apabila mereka itu membagikan tiga-tiga. Maka tidak boleh mereka itu berundian. Dan hendaklah mereka itu membagikan dengan pembagian yang baik. Dan tidak boleh bahwa dikatakan oleh seseorang dari orang itu : "Saya memilih bahwa saya berlomba". Dan ia tidak memilih untuk ia berlomba. Dan tidak bahwa keduanya itu berundian. Maka yang mana dari keduanya itu keluar undiannya, niscaya didahului oleh temannya. Akan tetapi boleh keduanya membagikan dengan pembagian yang baik. Dan didahului oleh yang mana dari keduanya yang menghendaki dengan berbuat suka-rela. Tiada beralasan dengan undian dan lainnya, seperti bahwa ia mengatakan : "Saya melempar dan anda segi ini. Maka siapa dari kita yang lebih baik di atas temannya, niscaya ia didahului oleh yang kalah. Dan perlombaan atas orang yang

memberikannya, tidak partainya, selain bahwa masuk partainya, diri mereka itu bersama dengan dia dalam tanggungan perlombaan. Atau mereka menyuruhnya bahwa berlomba dengan mereka. Maka lazimlah masing-masing dari mereka itu bagiannya menurut kadar bilangan orang. Tidak atas kadar bagusnya pelemparan.
Apabila seseorang berkata kepada seseorang : "Kalau anda mengena dengan panah ini, maka bagi anda perlombaan itu". Maka ini boleh. Dan tidaklah ini dari segi perlombaan memanah.
Kalau ia mengatakan : "Kalau anda salah dengan panah ini, maka bagi anda perlombaan itu". Maka tidaklah yang demikian itu baginya. Kalau didatangkan orang yang asing, oleh orang-orang yang bermaksud mengadakan perlombaan, lalu mereka itu membagikan kepada orang asing tersebut. Lalu berkata orang yang bersama orang asing itu : "Kami melihatnya ia melempar. Dan tidaklah kami melihatnya melempar".
Atau dikatakan orang-orang rombongan yang mereka itu dibebankan untuk melempar : "Kami melihatnya tidak melempar. Dan dia itu sekarang melempar". Maka tidaklah bagi mereka itu daripada mengeluarkannya, selain apa yang bagi mereka itu daripada mengeluarkan orang-orang yang mengetahui pelemparannya, dari orang yang mereka membagikannya. Dan mereka mengenalnya dengan pelemparan. Lalu jatuh. Atau tidak dengan pelemparan. Lalu kena.
Tidak boleh bahwa dikatakan oleh seseorang : "Kepada seseorang yang mendahului si anu itu dua dinar, dengan saya berkongsi pada dua dinar itu". Kecuali, bahwa orang itu suka-rela, bahwa dihibahkan kepadanya oleh salah seorang dari keduanya. Atau untuk keduanya, sesudah orang itu menang.
Seperti demikian juga, kalau tanggung-menanggung tiga orang. Lalu yang dua orang keluar untuk berlomba dan yang seorang lagi ditetapkan menjadi *muhallil.* Maka tidak boleh bahwa ditetapkan orang yang tidak melempar, bahwa atasnya seperdua perlombaan salah seorang dari keduanya, dengan untuknya itu seperdua kelebihan, kalau ia menjaga terhadap temannya.
Apabila seseorang berlomba dengan seseorang, dengan baginya bahwa ia memulai terhadap temannya itu dua pukulan atau lebih. Maka tidak boleh yang demikian baginya. Yang demikian itu, bahwa apabila kita memberikan kepadanya yang demikian, maka kita memberikan kepadanya kelebihan satu panah atau lebih. Adakah tidak anda melihat, bahwa kalau keduanya itu melempar sepuluh. Kemudian, dimulai oleh yang memulai, niscaya adalah dia kalau ia menang dengan anak panah yang ke sebelas itu. Maka adalah kita telah memberikan kepadanya bahwa ia melempar dengan anak panah, yang ada pada waktu itu

kelebihan kepada pelepasnya, dari pada tanpa dilepaskan.
Sesungguhnya kami memperbolehkan ini baginya, apabila keduanya itu sepadan. Maka salah seorang dari keduanya memulai pada satu pihak dan yang satu lagi pada pihak yang lain.
Apabila seseorang berlomba dengan seseorang, maka boleh bahwa diberikan kepadanya oleh perlombaan itu akan sesuatu yang terletak pada tangannya atau digadaikan atau dibawakan atau digadaikan dan dibawakan atau diamankannya. Semua itu boleh.
Apabila keduanya melempar sampai limapuluh dengan segera. Lalu salah seorang dari keduanya melebihi atas temannya lima atau kurang atau lebih. Lalu berkata orang yang kurang kepada orang yang berlebih itu : "Buanglah kelebihan anda untuk saya berikan kepada anda akan sesuatu". Maka tidak boleh.
Dan tidak boleh selain bahwa keduanya membatalkan perlombaan ini, dengan persetujuan keduanya. Dan keduanya itu mengadakan perlombaan yang lain.
Mengenai shalat dalam kemah besar dan anak-anak jari bersarung. Apabila kulit keduanya itu kulit binatang yang disembelih dari binatang yang dimakan dagingnya. Atau yang disamak dari kulit binatang, yang tidak dimakan dagingnya, selain kulit anjing atau babi. Maka yang demikian itu tidak suci dengan disamak-dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu.
Kalau seseorang mengerjakan shalat dan kemah dan sarung tangan padanya. Maka shalatnya itu memadai, selain bahwa saya memandangnya makruh, karena suatu makna, bahwa saya menyuruhnya supaya melekat perut dua tapak tangannya itu ke lantai. Apabila ada atasnya itu kemah besar dan anak-anak jari yang berbungkus, maka keduanya itu mencegah melekat dengan semua perut anak jarinya. Tiada makna selain dari itu.
Tiada mengapa bahwa orang mengerjakan shalat dengan bertekan kepada busur dan tanduk. Kecuali bahwa keduanya itu bergerak dengan gerakan yang mengganggu. Maka saya memandang makruh yang demikian baginya. Dan kalau ia shalat, maka memadai baginya.
Tidak boleh bahwa seseorang berlomba dengan seseorang untuk ia melempar bersama orang itu. Dan dipilih oleh orang yang berlomba itu tiga orang. Dan tidak disebutkan nama mereka bagi orang yang berlomba. Dan tidak disebut oleh yang berlomba itu tiga orang. Dan ia tidak menyebutkan nama mereka untuk orang berlomba. Tidak boleh perlombaan sehingga dikenal oleh masing-masing dari orang-orang yang berlomba itu, siapa yang melempar bersama dengan dia dan terhadap dia, dengan adanya orang itu mengelilingi yang dilihatnya atau yang

tidak hadir (ghaib) yang dikenalnya.

Apabila ada rombongan yang berlomba memanah itu tiga orang atau lebih, maka adalah bagi orang yang baginya itu melepaskan, bagi partainya dan bagi orang-orang yang berlomba memanah dengan mereka itu, bahwa tampil, siapa pun dari mereka itu yang menghendaki, sebagaimana mereka menghendakinya. Dan tampil mereka yang lain, seperti demikian juga.

Kalau mereka mengadakan perlombaan, dengan syarat bahwa si anu yang mendahului dan si anu bersama dengan dia. Si anu yang kedua dan si anu bersama dengan dia. Maka adalah perlombaan itu dibatalkan dan tidak boleh. Sehingga adalah rombongan itu mendahulukan orang-orang yang mereka berpendapat mendahulukannya. Apabila ada permulaan itu bagi seseorang dari orang-orang yang berlomba memanah, maka mulailah orang yang memulai terhadap dia. Lalu ia mengena atau salah. Maka dikembalikan panah itu khususnya. Kalau keduanya belum mengetahui, sehingga keduanya selesai daripada pelemparan keduanya. Maka dikembalikan kepadanya panah yang pertama. Lalu ia melemparkannya. Kalau ia mengena maka dibatalkan daripadanya. Kalau ia salah (tidak kena), maka ia melempar lagi. Kalau kena, maka dihitung baginya. Karena ia telah melempar pada permulaan. Dan tidaklah baginya pelemparan itu. Maka tiada bermanfaat baginya, baik kena atau tersalah. Kecuali bahwa keduanya rela-merelai dengan yang demikian.

KITAB
hukum memerangi orang musyrik dan masalah harta orang harbi [1].

Dikabarken kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : "Hukum tentang memerangi orang musyrik itu dua hukum. Siapa dari kaum muslimin memerangi penyembah berhala dan orang yang menyembah apa yang dipandangnya baik, yang bukan ahlil-kitab, siapa pun mereka itu. Maka tidak boleh baginya mengambil jiz-yah dari mereka. Ia memerangi mereka, apabila ia merasa kuat terhadap mereka. Sehingga ia membunuh mereka. Atau mereka itu masuk Islam. Yang demikian, karena firman Allah 'Azza wa Jalla : -

> "Sebab itu, bila lewat bulan suci, bunuhlah orang-orang musyrik itu dimana saja kamu jumpai dan tangkaplah mereka, kepunglah dan dudukilah setiap jalan tempat pengintipan. Dan kalau mereka telah tobat dan tetap mengerjakan sembahyang dan membayar zakat, biarkanlah mereka merdeka di jalannya. Sesungguhnya Allah itu Maha pengampun dan Maha penyayang. Dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepada engkau, berilah dia perlindungan, sampai ia mendengar kalam (perkataan) Allah, kemudian sampaikanlah dia ke tempat yang aman buat dia. Hal itu disebabkan mereka itu kaum yang tidak mengetahui".
>
> S. At-Taubah, ayat 5 - 6.

Dan karena sabda Rasulullah s.a.w. : "Aku diperintahkan supaya memerangi manusia, sehingga mereka mengucapkan *"Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang disembah, selain Allah).* Apabila mereka sudah mengucapkannya, niscaya terpelihara mereka daripadaku-darahnya dan hartanya, selain dengan yang hak. Dan perhitungan amal (hisabnya) mereka adalah kepada Allah".

Siapa saja dari ahlil-kitab, dari orang-orang musyrik yang berperang, maka mereka itu diperangi, sehingga mereka masuk Islam atau memberi jiz-yah, dengan tangan mereka dan mereka itu tunduk.

---

(1) *Orang harbi,* ialah : orang yang masih dalam keadaan perang dengan kaum Muslimin. Sebaliknya *orang dzimmi,* yaitu yang sudah dalam keadaan damai dengan kaum Muslimin dan keamanan mereka menjadi *tanggungan (dzimmah)* kaum Muslimin - (Pent.).

Apabila mereka sudah memberi jiz-yah itu, maka tidak boleh bagi kaum muslimin membunuh mereka dan memaksakan mereka kepada yang lain dari agama mereka, karena firman Allah 'Azza wa Jalla : -

> "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jiz-yah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk".
>
> S. At-Taubah, ayat 29.

Apabila diperangi penyembah-penyembah berhala dan ahlil-kitab, maka mereka itu dibunuh dan ditawan anak-cucu mereka, yang belum dewasa (belum ihtilam) dan belum berhaid dari mereka, wanita-wanita mereka yang sudah dewasa dan yang belum dewasa. Kemudian, mereka itu semua menjadi harta fai', yang diambil dari mereka itu seperlima. Dan dibagikan yang empat perlima lagi kepada orang-orang yang menyerang mereka dengan kuda dan unta. Kalau kaum muslimin sudah dapat melemahkan mereka dan memaksakan orang-orang yang mereka perangi, sehingga dapat menguasai negeri mereka, maka dibagikan rumah-rumah dan tanah-tanah, sebagai membagikan dinar dan dirham, yang tiada berbeda yang demikian, yang dibagi-limakan. Dan adalah empat perlimanya untuk yang hadir dalam peperangan.
Apabila ditawan kaum lelaki yang dewasa, maka mengenai mereka ini imam dapat memilih antara membunuh mereka, kalau tidak masuk Islam yang penyembah berhala. Atau tidak memberi jiz-yah yang ahlil-kitab. Atau menjamin keamanan kepada mereka. Atau membiarkan mereka ditebus dengan harta yang diambil oleh imam dari mereka atau dengan orang-orang muslimin yang ditawan, yang mereka dilepaskan demi kaum muslimin yang ditawan itu. Atau imam mengambil mereka menjadi budak. Kalau imam mengambil mereka menjadi budak atau mengambil dari mereka itu harta, maka jalannya itu adalah jalan ghanimah, yang dibagi lima. Dan empat-perlimanya bagi orang-orang yang berhak ghanimah.
Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana anda menghukumkan tentang harta, anak-anak dan kaum wanita, dengan satu hukum. Dan anda menghukumkan tentang orang-orang lelaki dengan hukum yang berbeda-beda ?".
Dijawab : "Rasulullah s.a.w. menang atas Quraidhah dan Khaibar. Lalu beliau s.a.w. membagikan tanah ladang mereka dan batang

kurma, sebagai membagikan harta. Rasulullah s.a.w. menawan anak-anak Banil-Mustalak, Hawazin dan kaum wanitanya. Lalu beliau s.a.w. membagikan mereka sebagai membagikan harta. Rasulullah s.a.w. menawan penduduk Badar. Sebagian mereka ada yang beliau s.a.w. menjamin keamanannya dengan tanpa sesuatu yang beliau s.a.w. mengambil daripadanya. Sebagian mereka, ada yang beliau s.a.w. mengambil daripadanya tebusan. Dan sebagian dari mereka ada yang beliau s.a.w. membunuhnya. Ada dua orang yang dibunuh sesudah ditawan pada hari perang Badar : *Uqbah* bin Abi Mu'ith dan *An-Nadlar* bin Al-Harts. Diantara yang dibebaskan, dengan tanpa tebusan, ialah : Abu 'Izzah Al-Jamhi, yang diserahkan oleh Rasulullah s.a.w. kepada anak-anak perempuannya. Dan beliau s.a.w. membuat perjanjian dengan dia, bahwa ia tidak akan memerangi Rasulullah s.a.w. Lalu ia melanggar perjanjian tersebut dan ia memerangi Rasulullah s.a.w. pada hari perang Uhud. Maka Rasulullah s.a.w. menyerukan, supaya ia tidak terlepas. Maka tidaklah ditawan dari kaum musyrik pada peperangan itu seorang pun, selain dia. Lalu orang itu berkata : "Ya Muhammad ! Berilah keamanan kepadaku dan biarkanlah aku untuk anak-anak perempuanku. Aku akan memberikan kepadamu janji, bahwa aku tiada akan mengulangi memerangimu".
Nabi s.a.w. menjawab : "Jangan engkau hapuskan kepada penantang-penantang engkau di Makkah, yang engkau mengatakan : "Sudah aku tipu Muhammad dua kali".
Maka Nabi s.a.w. memerintahkan, lalu lehernya dipukul. Kemudian, Rasulullah s.a.w. menawan Tsamamah bin Atsal Al-Hanafi sesudah itu. Lalu beliau s.a.w. memberi keamanan kepadanya dengan melepaskannya. Kemudian Tsamamah bin Atsal itu kembali lalu masuk Islam dan baik keislamannya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ats-Tsaqafi dari Ayyub, dari Abi Qallabah, dari Abil-Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwa Rasulullah s.a.w. menebus seorang lelaki Islam dengan dua orang lelaki musyrik.
Tidak boleh bagi seseorang muslim sengaja membunuh wanita dan anak-anak. Karena Rasulullah s.a.w. melarang daripada membunuh mereka.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Az-Zuhri, dari Ibnu Ka'b bin Malik, dari pamannya, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang mereka yang diutus kepada Ibnu Abil-Haqiq, daripada membunuh wanita dan anak-anak.
Kaum muslimin itu tidak boleh sengaja membunuh. Kaum muslimin boleh menyerang mereka malam dan siang. Kalau dari serangan itu

menimpa sesuatu atas seseorang dari kaum wanita dan anak-anak, maka tidak ada padanya diat, tuntutan bela dan kafarat.
Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan kepada ini ?".
Maka dijawab, bahwa : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas r.a. dari Ash-Sha'b bin Jutsamah Al-Laitsi, bahwa Rasulullah s.a.w. ditanyakan dari hal penduduk negeri dari orang-orang musyrik, yang mereka itu tinggal di negeri tersebut. Lalu menimpa akibat perang kepada kaum wanita dan anak-anak mereka. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda : "Mereka itu dari mereka orang-orang musyrik". Kadang-kadang Sufyan mengatakan tentang hadits ini : "Mereka itu dari bapak mereka".
Kalau ada yang bertanya akan sabda Nabi s.a.w. : *"Mereka itu dari bapak mereka"*, apakah maksudnya ?".
Dijawab : "Tidak ada diat, tuntutan bela dan kafarat".
Kalau orang itu bertanya : "Maka mengapakah mereka tidak boleh sengaja membunuh ?".
Dijawab : "Karena dilarang oleh Nabi s.a.w., bahwa mereka sengaja dengan membunuh itu".
Kalau orang itu bertanya : "Mungkin dua hadits itu berbeda ?".
Dijawab : "Tidak ! Akan tetapi makna keduanya, ialah apa yang sudah saya terangkan".
Kalau orang itu bertanya : "Apakah yang menunjukkan kepada yang anda katakan ?".
Dijawab kepada orang tersebut : "Insya Allah Ta'ala, apabila tidak dilarang daripada menyerang pada malam hari, maka dapatlah diketahui, bahwa pembunuhan itu kadang-kadang terjadi atas anak-anak dan kaum wanita".
Kalau orang itu bertanya : "Adakah diserang terhadap suatu kaum di suatu negeri, yang orang-orang itu lalai, pada malam atau siang hari ?"
Dijawab : "Ada !".
Dikabarkan kepada kami oleh Umar bin Habib, dari Abdullah bin 'Aun, bahwa Nafi' - bekas budak Ibnu Umar - menulis surat kepadanya, menerangkan bahwa Ibnu Umar r.a. menerangkan bahwa Rasulullah s.a.w. menyerang Banil-Mustalak. Mereka itu lalai dalam kesenangan di Al-Muraisik. Maka Nabi s.a.w. membunuh mereka yang berperang dan menawan anak-anak cucu mereka.
Mengenai perintah Rasulullah s.a.w. kepada shahabat-shahabatnya untuk membunuh Ibnu Abil-Haqiq yang lalai itu, menunjukkan bahwa orang yang lalai itu dapat dibunuh. Seperti demikian juga beliau s.a.w. menyuruh membunuh Ka'ab bin Al-Asy-raf. Lalu ia dibunuh dalam

keadaan lalai.
Kalau ada yang mengatakan, bahwa Anas berkata : "Adalah Nabi s.a.w. apabila menyerang suatu kaum di malam hari. Maka beliau s.a.w. tidak menyerang, sehingga pagi hari".
Maka dijawab kepada orang itu : "Apabila terdapat pada Sunnahnya, bahwa ia s.a.w. menyuruh dengan apa yang sudah kami terangkan, dari pada membunuh orang-orang yang lalai. Dan beliau s.a.w. menyerang atas orang-orang yang lalai. Dan beliau tidak melarang pada hadits Ash-Sha'b dari pada menyerang musuh waktu malam. Maka yang demikian itu menunjukkan bahwa hadits Anas tidaklah berselisih dengan hadits-hadits ini. Akan tetapi, kadang-kadang beliau meninggalkan menyerang pada malam hari. Supaya dikenal oleh orang Islam siapa yang diperanginya. Atau supaya tidak dibunuh oleh sebagian kaum muslimin akan sebagian. Dan mereka menyangka bahwa mereka itu dari orang-orang musyrik. Maka mereka tidak berperang di antara benteng dan tidak pada bukit-bukit, di mana mereka tidak melihat siapa yang memerangi mereka. Tidaklah atas makna, bahwa diharamkan yang demikian.
Mengenai apa yang telah kami terangkan dari ini seluruhnya, ialah yang menunjukkan bahwa seruan untuk orang-orang musyrik kepada agama Islam atau kepada jiz-yah, sesungguhnya adalah wajib, bagi orang yang belum sampai kepadanya dakwah. Adapun orang yang sudah sampai dakwah kepadanya, maka bagi kaum muslimin boleh memeranginya sebelum diserukan kepada Islam. Kalau kaum muslimin menyerukannya, maka yang demikian adalah baik bagi mereka, dari segi bahwa apabila boleh bagi mereka meninggalkan memeranginya pada suatu jangka waktu yang panjang, maka meninggalkan memeranginya sampai ia diserukan maka adalah itu lebih dekat.
Adapun orang yang tidak sampai kepadanya dakwah kaum muslimin, maka tidak boleh mereka diperangi, sehingga mereka itu diserukan kepada iman, kalau mereka bukan dari ahlil-kitab. Atau kepada iman atau memberikan jiz-yah, kalau mereka dari ahlil-kitab. Saya tiada mengetahui akan seseorang yang belum sampai kepadanya dakwah pada hari ini, melainkan bahwa adalah dia dari belakang musuh kita yang memerangi kita, sebagai suatu ummat dari orang-orang musyrik. Mungkin mereka, tidak sampai dakwah kepada mereka. Yang demikian itu seperti bahwa ada mereka itu di belakang orang Rum atau orang Turki atau orang Khazar, sebagai suatu ummat, yang tidak kita kenal. Kalau seseorang dari kaum muslimin membunuh seseorang dari kaum musyrikin, yang belum sampai dakwah kepadanya, niscaya ia memberi diat kepada orang itu. Kalau dia itu orang Nasrani atau orang Yahudi,

maka diat Nasrani atau Yahudi. Kalau dia orang watsani (penyembah berhala) atau orang majusi (penyembah api), maka diat orang majusi. Sesungguhnya kita meninggalkan membunuh wanita dan anak-anak dengan hadits dari Rasulullah s.a.w. Dan mereka itu tidak dari orang yang berperang. Kalau ia memerangi kaum wanita atau orang yang belum dewasa, maka ia tidak dapat menjaga daripada memukul mereka dengan alat senjata. Yang demikian itu bahwa yang demikian apabila ia tidak menjaga dari orang Islam, apabila ia menghendaki darah orang Islam, maka adalah yang demikian itu dari wanita kaum musyrikin. Dan orang yang belum dewasa dari mereka itu adalah lebih utama bahwa tidak dijaga. Dan mereka itu sudah menghilangkan keadaan yang dilarang dari membunuh mereka pada keadaan itu.

Apabila mereka itu ditawan atau lari atau luka dan mereka bukan dari orang yang berperang, maka mereka tidak dibunuh. Karena mereka sudah menghilangkan keadaan yang diperbolehkan padanya darah mereka. Dan mereka kembali kepada pokok hukum mereka, bahwa dilarang ada maksud membunuh mereka. Ditinggalkan membunuh pendepa-pendeta (rahib). Sama saja rahib itu rahib *shau-ma'ah* (bukit atau tempat yang tinggi yang didiami rahib), rahib yang tinggal di rumah kediaman, di padang sahara dan setiap tempat orang yang mengurung dirinya dengan menjadi rahib. Maka kita tinggalkan daripada membunuhnya. Karena mengikuti Abubakar r.a. Yang demikian itu bahwa apabila boleh bagi kita meninggalkan membunuh orang-orang lelaki yang berperang, sesudah kita kuasai dan membunuh orang-orang lelaki pada sebagian hal-keadaan, maka tidaklah kita berdosa dengan meninggalkan rahib-rahib itu - insya Allah Ta'ala.

Sesungguhnya kami mengatakan ini, adalah karena mengikuti, tidak karena qias. Kalau kita mendakwakan, bahwa kita meninggalkan mem bunuh rahib-rahib, karena mereka itu pada makna orang yang tidak berperang, maka kita tinggalkan membunuh orang-orang sakit, ketika kita menyerang mereka. Rahib-rahib, orang-orang pengecut, orang-orang merdeka, budak-budak dan orang-orang yang mempunyai perusahaan, adalah mereka itu tiada berperang.

Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan bahwa dibunuh orang yang tidak berperang dari orang-orang musyrik ?".

Dijawab, bahwa para shahabat Rasulullah s.a.w. membunuh pada hari perang Hunain, *Duraid* bin Ash-Shammah. Dan dia itu dalam kumpulan kayu yang dibuang, yang ia tidak sanggup duduk dengan tetap. Dan dia sudah berumur hampir seratus limapuluh tahun. Maka Rasulullah s.a.w. tidak mencela membunuhnya. Dan saya tiada mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang mencela kita membunuh orang-

orang musyrik, selain rahib. Kalau boleh dicela membunuh orang yang selain dari rahib, dengan makna bahwa mereka itu tidak diperangi, niscaya tidak dibunuh tawanan dan orang luka yang parah dan luka itu membawa kepada maut, didepan Rasulullah s.a.w. Diantara mereka itu, ialah : Abu Jahal bin Hisyam, yang dilukakan dengan parah oleh Ibnu Mas'ud dan lainnya. Apabila tidak ada pada meninggalkan membunuh rahib itu hujjah, selain apa yang kami terangkan, maka kami mengambil menjadi ghanimah semua hartanya dalam shau-ma'ahnya dan yang tidak di shau-ma'ahnya. Dan tidak kita tinggalkan dari harta itu sedikit pun baginya. Karena tiada kebajikan pada meninggalkan yang demikian baginya. Lalu hal ini diikuti. Dan ditawan anak-anak rahib itu dan kaum wanita mereka, kalau mereka itu tidak bersikap seperti rahib.

Pokok pangkal pada yang demikian, ialah : bahwa Allah 'Azza wa Jalla memperbolehkan harta orang-orang musyrikin. Kalau ditanyakan : "Mengapa anda tidak melarang hartanya ?".

Maka dijawab : "Sebagaimana saya tidak melarang harta anak-anak dan wanita. Dan saya melarang darah keduanya. Saya lebih menyukai, kalau wanita itu bersikap seperti rahib, bahwa mereka itu ditinggalkan tidak dibunuh, sebagaimana saya tinggalkan yang laki-laki. Kalau budak lelaki atau budak wanita dari orang-orang musyrik itu menjadi rahib, maka saya tawan keduanya, dari segi bahwa tuannya kalau masuk Islam, maka saya tetapkan hukum baginya untuk ia menjadikan keduanya itu menjadi budak dan ia dapat melarang keduanya untuk menjadi rahib. Karena budak-budak itu tidak memiliki dari dirinya, apa yang dimiliki oleh orang-orang merdeka.

Kalau ada yang bertanya : "Apa perbedaannya, antara budak dan orang merdeka ?".

Dijawab : "Tidak dilarang orang merdeka dari berperang, mengerjakan hajji dan berbuat kebajikan, dari pekerjaannya. Bahkan ia terpuji atas yang demikian. Dan adalah hajji dan peperangan itu wajib baginya pada sebagian hal keadaan. Dan bagi pemilik budak dapat melarang budaknya dari yang demikian. Dan tidaklah wajib bagi budak akan sesuatu dari ini.

TERDAPAT KHILAF [PERBEDAAN PENDAPAT]
mengenai orang yang diambil jiz-yah dan yang tidak diambil jiz-yah daripadanya.

Orang majusi, orang shabi-in dan orang samiri itu adalah ahlul-kitab. Sebagian orang berselisih pendapat dengan kami. Lalu ia mengatakan : "Adapun orang shabi-in dan orang samiri, maka anda sudah tahu, bahwa keduanya itu jenis orang Yahudi dan orang Nasrani. Adapun orang majusi, maka saya tiada tahu, bahwa mereka itu ahlul-kitab. Pada hadits ada yang menunjukkan, bahwa mereka bukan ahlul-kitab, karena sabda Nabi s.a.w. : *"Berbuatlah kepada mereka sebagaimana berbuat kepada ahlul-kitab !"* Bahwa kaum muslimin tiada kawin dengan kaum wanita mereka dan tiada memakan sembelihan mereka. Kalau didakwakan, bahwa apabila diperbolehkan mengambil jiz-yah dari mereka, maka setiap orang musyrik, penyembah berhala atau bukan, maka haram, apabila ia memberikan jiz-yah, bahwa tidak diterima jizyah itu daripadanya. Keadaan mereka adalah keadaan ahlul-kitab tentang diambilkan jiz-yah dari mereka dan dipelihara darah mereka dengan jiz-yah itu. Selain orang Arab khususnya. Maka tidak diterima dari mereka, selain Islam atau pedang. Bertanya kepada saya sebagian orang yang berpaham dengan aliran ini : "Apa alasan anda, bahwa anda menetapkan hukum tentang orang majusi itu hukum ahlul-kitab ? Dan anda tidak menghukumkan yang demikian pada bukan orang majusi ?".
Lalu saya menjawab : "Hujjahnya ialah, bahwa Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abi Sa'id, dari Nashar bin 'Ashim, bahwa Ali bin Thalib r.a. ditanyakan tentang orang majusi. Maka Ali bin Thalib r.a. itu menjawab : "Mereka adalah ahlul-kitab".
Orang itu bertanya lagi : "Apa maksudnya sabda Nabi s.a.w. : "Berbuatlah kepada mereka sebagaimana berbuat kepada ahlul-kitab !"
Saya menjawab : "Itu bahasa Arab. Dua kitab yang terkenal, ialah : *Taurat* dan *Injil.* Dan Allah mempunyai kitab-kitab yang lain dari yang dua itu".
Orang itu bertanya pula : "Apakah yang menunjukkan kepada yang anda katakan ?".
Saya menjawab : "Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -
"Atau belumkah diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran (Shuhuf) Musa ? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji ?".
S. An-Najm, ayat 36 - 37.

Taurat itu kitab Musa. Injil itu kitab Isa. Lembaran-lembaran (Shuhuf) itu kitab Ibrahim, yang tidak diketahui oleh orang awam Arab, sehingga diturunkan oleh Allah.
Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -
"Sesungguhnya telah Kami tuliskan di dalam kitab Zabur sesudah pengajaran : "Bahwa bumi (negeri) itu akan dipusakai oleh hamba-hambaKu yang baik".
S. Al-Anbiya', ayat 105.
Orang itu lalu bertanya : "Apakah makna sabda Nabi s.a.w.: "Berbuatlah kepada mereka sebagaimana berbuat kepada ahlul-kitab !".
Kami menjawab, mengenai bahwa diambilkan dari mereka itu jiz-yah".
Orang itu bertanya lagi : "Apakah yang menunjukkan bahwa itu perkataan khusus ?".
Kami menjawab : "Kalau itu perkataan umum, niscaya kita makan sembelihan mereka dan kita kawini wanita mereka".
Orang itu lalu bertanya : "Maka pada kaum musyrikin yang diambil jiz-yah dari mereka itu satu hukum atau dua hukum ?".
Dijawab : "Akan tetapi, dua hukum".
Orang itu bertanya lagi : "Adakah sesuatu yang menyerupai dengan ini ?".
Kami menjawab : "Ada ! Hukum Allah yang Mahamulia pujianNya mengenai orang yang dibunuh dari ahlul-kitab dan lainnya".
Orang itu menjawab : "Sesungguhnya kami mendakwakan, bahwa yang bukan orang majusi dari orang yang tidak halal sembelihannya dan kaum wanitanya, adalah karena di-qias-kan kepada orang majusi".
Maka kami bertanya : "Maka bagaimana pendapat anda tentang firman Allah 'Azza wa Jalla : -
"Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan".
S. At-Taubah, ayat 5.
Dan sabda Rasulullah s.a.w. : "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, sehingga ia mengucapkan : *"Laa ilaaha illal-laah"*.
Kalau anda mendakwakan, bahwa ayat dan hadits itu di-mansukh-kan dengan firman Allah 'Azza wa Jalla : *"Sehingga mereka memberikan jiz-yah" (1)* dan dengan sabda Rasulullah s.a.w. : *"Berbuatlah kepada*

---

(1) S. At-Taubah, ayat 29. (Pent.).

mereka sebagaimana berbuat kepada ahlul-kitab". Maka kami menjawab : "Maka apabila anda mendakwakan yang demikian, niscaya masuklah kepada anda, bahwa orang Arab itu termasuk orang yang memberikan jiz-yah, walau pun mereka itu bukan ahlul-kitab".
Orang itu menjawab : "Kalau anda mengatakan, bahwa tidak patut orang Arab itu memberikan jiz-yah".
Kami bertanya : "Apakah tidak mereka itu masuk dalam nama syirik ?".
Orang itu menjawab : "Ya ! Akan tetapi, saya tidak mengetahui, bahwa Nabi s.a.w. mengambil jiz-yah dari mereka".
Kami bertanya : "Adakah anda ketahui, bahwa Nabi s.a.w. mengambil jiz-yah dari bukan kafir kitabi atau majusi ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Kami lalu bertanya : "Maka bagaimana anda menjadikan orang-orang musyrik yang bukan kitabi, di-qias-kan kepada orang majusi ? Apa pendapat anda, kalau berkata kepada anda, orang yang mengatakan : "Akan tetapi, saya mengambil jiz-yah itu dari orang Arab, tidak dari selain mereka, dari orang yang bukan ahlul-kitab. Apa yang anda katakan kepada orang itu ?".
Orang itu bertanya : "Adakah anda mendakwakan, bahwa Nabi s.a.w. mengambil jiz-yah dari orang Arab ?".
Kami menjawab : "Ya ! orang Islam mengambil jiz-yah itu sehingga sampai kepada suatu saat dari orang Arab. Nabi s.a.w. mengadakan perdamaian dengan Akidar Al-Ghassani pada perang Tabuk. Nabi s.a.w. mengadakan perdamaian dengan penduduk Najran dan Yaman.

Diantara mereka itu ada orang Arab dan orang Ajam. Umar r.a. mengadakan perdamaian dengan orang-orang Nasrani Bani Taghallub dan Bani Numair. Karena mereka itu seluruhnya beragama dengan agama ahlul-kitab. Diambil jiz-yah dari mereka itu sampai hari ini. (1).
Kalau boleh didakwakan bahwa salah satu dari dua ayat dan dua hadits itu me-mansukh-kan yang lain, maka boleh bahwa dikatakan : "Urusannya, ialah : bahwa diambil jiz-yah itu dari ahlul-kitab menurut Al-Qur-an dan dari majusi menurut Sunnah itu di-mansukh-kan dengan perintah Allah 'Azza wa Jalla, bahwa kita memerangi kaum musyrikin, sehingga mereka itu masuk Islam. Dan sabda Rasulullah s.a.w. : "Aku diperintahkan bahwa aku memerangi manusia, sehingga mereka itu mengucapkan : *Laa ilaaha illallah".*

---

(1) *Hari ini,* ialah pada masa Asy-Syafi'i r.a. pengarang Al-Umm ini pada abad ke II H. sampai permulaan abad ke-III H. (Pent.).

Akan tetapi, tidak boleh dikatakan : salah satu dari keduanya me-mansukh-kan, selain dengan hadits dari Rasulullah s.a.w. Keduanya berlaku menurut cara keduanya, apa yang ada pada berlaku keduanya itu jalan dengan apa yang kami telah terangkan. Yang demikian itu berlakunya hukum Allah 'Azza wa Jalla dan hukum RasulNya s.a.w. bersama-sama. Dan perkataan anda itu keluar dari yang demikian pada sebagian urusan, tidak pada sebagian yang lain.
Orang itu lalu bertanya kepada saya : "Adakah atas apa jiz-yah itu ?".
Kami menjawab : "Atas agama, tidak atas bangsa. Dan sesungguhnya kami menyukai bahwa yang anda katakan itu berdasarkan kepada yang saya katakan. Kecuali, bahwa ada kemarahan karena Allah. Kami tidak melihat, bahwa Allah 'Azza wa Jalla memperbedakan antara orang Arab dan orang Ajam tentang ke-musyrikan dan ke-iman-an. Dan tidak orang-orang Islam. Sesungguhnya kita membunuh setiap orang dengan ke-musyriki-an dan kita pelihara darah setiap orang dengan Islam. Kita hukum atas semua orang dengan hukuman hadd, pada apa yang mereka perbuat dan hukuman yang lain dari hukuman hadd".
Apabila kaum muslimin memenangi atas musuh yang lelaki. Lalu mereka menawan musuh tersebut. Lalu mereka masuk Islam sesudah ditawan. Maka mereka itu dijadikan budak, yang tidak halal darah mereka. Dalam keadaan mana pun mereka masuk Islam sesudah ditawan, maka dijaga darah mereka dan dipelihara harta mereka. Kecuali apa yang mereka kumpul, sebelum mereka Islam. Dan adalah mereka itu orang merdeka. Dan tidak ditawan dari anak-cucu mereka seorang anak kecil pun.
Ada pun kaum wanita dan anak-anak mereka yang sudah dewasa, maka hukum mereka itu hukum diri mereka sendiri, tentang dibunuh dan ditawan. Tidak hukum bapaknya dan suaminya.
Seperti demikian juga, kalau mereka masuk Islam dan mereka itu sudah terkepung dalam kota atau rumah atau telah dikelilingi mereka oleh pasukan berkuda. Atau mereka telah karam dalam laut. Lalu mereka tidak dapat mempertahankan diri dari orang yang bermaksud mengambil mereka. Atau mereka jatuh dalam api atau sumur. Dan mereka itu keluar dan tidak dapat mempertahankan diri.
Adalah mereka dengan yang tersebut itu semua, terpelihara darahnya, terlarang mereka itu ditawan. Akan tetapi, kalau mereka itu sudah ditawan, lalu diikat atau dipenjarakan dengan tidak diikat. Atau mereka itu menyerah. Maka oleh hakim (penguasa) menyerah mereka kepada suatu kaum yang menjaga mereka. Lalu mereka itu masuk Islam. Niscaya terpeliharalah darah mereka. Dan berlakulah tawanan terhadap mereka.

Kalau orang itu bertanya : "Apakah perbedaannya antara keadaan ini dan orang yang terkepung di lapangan luas atau di rumah atau di kota ?".
Dijawab : "Kadang-kadang mereka itu mempertahankan diri, sehingga mereka mengalahkan orang yang mengepung mereka. Atau datang kepada mereka itu pertolongan. Atau mereka berpisah-pisah dari yang menjaganya. Lalu mereka lari. Dan tidaklah orang yang dengan keadaan ini termasuk orang yang kepadanya *nama tawanan*. Sesungguhnya kepadanya nama tawanan, apabila ia berbuat yang tidak mempertahankan diri".
Kalau tertawan suatu kumpulan dari kaum muslimin. Lalu orang-orang musyrik meminta tolong dengan kaum muslimin tadi terhadap kaum musyrik yang seperti mereka, untuk memeranginya. Maka dijawab : bahwa kaum muslimin itu dapat memerangi kaum musyrikin tersebut. Dikatakan, bahwa Az-Zubair dan para sahabatnya di negeri Habsyah (Ethiopia) memerangi orang-orang musyrik atas permintaan orang-orang musyrik. Dan siapa yang mengatakan qaul ini, niscaya ia mengatakan : "Tidaklah diharamkan berperang bersama mereka. Dan darah mereka yang memerangi kaum muslimin dan harta mereka itu diperbolehkan (mubah) disebabkan ke-musyrik-an.
Kalau ada yang mengatakan, bahwa memerangi mereka itu haram, karena beberapa makna : diantaranya bahwa wajib atas kaum muslimin yang menang atas orang musyrikin. Lalu yang menang itu memperoleh ghanimah. Maka seperlimanya untuk yang berhak seperlima itu. Dan mereka itu berpisah-pisah dalam beberapa negeri. Dan ini tidak memperoleh jalan, bahwa ada yang seperlima dari yang dirampas untuk orang-orang yang berhak seperlima, untuk diserahkannya kepada imam. Lalu dipisah-pisahkannya. Dan wajib atas mereka kalau mereka itu memerangi ahlul-kitab, lalu ahlul-kitab itu memberi jiz-yah, supaya dipelihara darah mereka. Dan ini, kalau mereka sudah memberi jiz-yah, lalu imam tidak sanggup untuk melarang mereka, sehingga mereka itu menjaga darahnya. Maka adalah ini mazhab yang dipegangi. Kalau kaum muslimin itu tidak dipaksakan untuk memerangi kaum musyrikin, maka yang lebih saya sukai, supaya kaum muslimin itu tidak memerangi kaum musyrikin tersebut. Kami tiada mengetahui akan hadits Az-Zubair itu benar adanya. Kalau benar adanya, niscaya adalah An-Najasyi (raja Ethiopia) itu muslim, yang dia sudah beriman kepada Rasulullah s.a.w. dan Nabi s.a.w. berdo'a kepadanya.
Apabila kaum muslimin memerangi negeri peperangan. Lalu berjalan pasukan di malam hari, banyak atau sedikit dengan se izin imam atau tidak dengan se izinnya. Maka adalah itu sama. Akan tetapi saya

menyukai, bahwa mereka itu tidak keluar ke medan perang, selain dengan izin imam, karena beberapa perkara :-
Diantaranya, bahwa imam itu tidak memerlukan lagi, kepada bertanya. Dan datang kepadanya berita yang tidak diketahui oleh rakyat umum. Lalu ia mendatangkan pasukan di mana ia mengharap kekuatannya dan ia mencegah pasukan itu di mana ia takut akan kebinasaannya. Bahwa yang lebih mengumpulkan untuk urusan manusia, bahwa ada yang demikian itu dengan perintah imam. Bahwa yang demikian itu lebih menjauhkan dari sia-sia. Karena mereka itu kadang-kadang berjalan dengan tanpa izin imam. Lalu imam itu berangkat dan tidak menetap pada mereka. Lalu mereka itu mengalami kehancuran, apabila mereka itu tersendiri di negeri musuh. Mereka itu berjalan dan imam tidak tahu. Maka imam melihat serangan pada pihak mereka. Lalu imam tidak dapat menolong mereka. Kalau imam mengetahui tempat mereka, maka ia dapat memberi pertolongan.
Adapun bahwa ada yang demikian itu haram atas mereka, maka saya tidak mengetahui bahwa itu diharamkan. Yang demikian itu, bahwa Rasullulah s.a.w. menyebutkan syurga. Lalu seorang lelaki dari anshar bertanya kepadanya s.a.w. : "Kalau aku dibunuh dengan sabar dan karena Allah semata-mata?".
Rasulullah s.a.w. menjawab : "Maka bagi engkau syurga".
Orang anshar itu lalu menerobos dalam rombongan musuh. Lalu musuh itu membunuhnya. Seorang lelaki dari anshar mencampakkan baju besinya yang ada pada badannya, ketika Nabi s.a.w. menyebutkan syurga. Kemudian, ia menerobos dalam musuh. Lalu mereka membunuhnya di hadapan Rasulullah s.a.w.
Bahwa seorang lelaki dari anshar tinggal di belakang dari teman-temannya. di sumur Ma'unah. Lalu lelaki itu melihat se ekor burung hinggap pada tempat terbunuh teman-temannya. Lalu lelaki itu berkata kepada Amr bin Ummiyah : "Saya akan maju kepada musuh-musuh itu. Lalu mereka membunuh saya. Saya tidak akan tinggal di belakang dari tempat ke-syahid-an, yang dibunuh padanya teman-teman kami". Maka ia berbuat yang demikian, lalu ia terbunuh.
'Amir bin Ummiyah lalu pulang. Maka ia sebutkan yang demikian kepada Nabi s.a.w. Maka Nabi s.a.w. bersabda padanya, sabda yang baik. Diriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. lalu bersabda kepada 'Amr : "Mengapa tidak engkau maju, lalu engkau berperang, sehingga engkau terbunuh?".
Apabila halal (boleh) orang sendirian maju menghadapi orang ramai, yang lebih kuat daripadanya. Dan pada orang yang melihatnya, bahwa orang banyak itu akan membunuhnya di hadapan Rasulullah s.a.w.

yang sudah melihatnya, di mana orang itu tidak melihat dan tidak merasa aman, maka adalah ini lebih banyak dari pada apa yang pada orang tersendiri dan orang-orang, dengan tanpa izin imam.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya".

S.Al-Anfaal, ayat 15-16.

Allah Ta'ala berfirman :-

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang mu'min itu untuk berperang. Jika ada duapuluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan duaratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antaramu, mereka dapat mengalahkan seribu dari pada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscara mereka dapat mengalahkan duaratus orang. Dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan duaribu orang dengan se izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar".

S.Al-Anfaal, ayat 65-66.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari 'Am bin Dinar, dari Ibnu Abbas r.a.(1).

Ini adalah sebagaimana kata Ibnu Abbas. Dan tidak memerlukan kepada penta'wilan, disebabkan turun ayat daripada Allah, tatkala Allah 'Azza wa Jalla mengwajibkan bahwa tidak lari orang duapuluh dari musuh yang duaratus. Maka adalah seorang ini dari sepuluh musuh. Kemudian Allah meringankan dari mereka. Maka Ia menjadikan perintah, bahwa tidak lari seratus orang mu'min dari duaratus musuh. Dan yang demikian itu, bahwa tidak lari seorang mu'min dari dua orang kafir.

---

(1) Hadits ini selengkapnya sudah diterangkan pada bab : *haram lari dari barisan perang*. Maka tidak diulangi lagi seluruhnya - (Pent.).

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu Abi Nujaih, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan : "Siapa yang lari dari tiga orang musuh, maka dia itu tidak dinamakan lari. Dan siapa yang lari dari dua orang musuh, maka dia itu sudah bernama lari".

Ini adalah seperti makna sabda Nabi s.a.w., ucapan Ibnu Abbas dan perkataan kami. Mereka itu keluar dari kemarahan Allah Ta'ala, kalau mereka itu lari dari musuh yang terbanyak dari mereka. Sehingga adalah seorang itu lari dari tiga orang musuh atau lebih, menurut pendapat kami dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu akan orang-orang yang lari dengan setiap keadaan.

Adapun mereka yang wajib kena kemarahan Allah, Yaitu : apabila lari seorang mu'min dari dua orang musuh atau yang kurang dari itu lagi. Kecuali orang yang berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain dan yang membelok ke kanan dan ke kiri dan yang membelakang (mundur) dan niatnya kembali kepada peperangan dan orang yang lari untuk menggabungkan diri kepada suatu rombongan dari kaum muslimin, sedikit rombongan itu atau banyak. Adakah rombongan itu di depannya atau jauh daripadanya. Adalah itu sama. Sesungguhnya urusan tersebut pada yang demikian itu kembali kepada niat orang yang membelok dan yang menggabungkan diri. Kalau Allah 'azza wa Jalla mengetahui, bahwa orang itu membelok untuk kembali kepada berperang atau menggabungkan diri untuk yang demikian, maka dia itu orang yang dikecualikan oleh Allah. Maka IA mengeluarkannya dari kemarahanNYA pada membelok dan menggabungkan diri. Dan kalau bukan untuk maksud ini, maka saya takut tentang orang tersebut. Kecuali, bahwa dima'afkan oleh Allah Ta'ala, bahwa dia itu tertimpa kemarahan dari Allah. Apabila ia membelok kepada suatu rombongan, maka tidak boleh ia sendirian menghadapi musuh. Lalu ia memerangi musuh itu seorang diri. Kalau ada yang demikian itu sekarang, maka tidak boleh baginya pertama-tama untuk membelok.

Tiada mengapa ber-*mubarazah (melawan seorang dengan seorang).* Pada hari perang Badar telah ber-mubarazah Ubaidah bin Al-Harts, Hamzah bin Abdul-muttalib dan Ali dengan perintah Nabi s.a.w. Muhammad bin Maslamah ber-mubarazah dengan Murahhab pada hari perang Khaibar dengan perintah Nabi s.a.w. Pada hari itu ber-mubarazah Az-Zubair bin Al-Awwan dengan Yasir. Pada hari perang Khandaq, bermubarazah Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Abduwadd.

Apabila orang Islam bermubarazah dengan seseorang dari orang musyrikin, dengan tanpa ia mengajak atau ia diajak kepada ber-mubarazah.

Lalu lelaki musyrik itu menang terhadap orang Islam tersebut. Maka tiada mengapa orang Islam itu ditolong oleh orang lain. Karena orang musyrik itu tidak memberikan kepada orang Islam, bahwa tidak memeranginya, selain oleh seorang. Dan orang Islam itu tidak meminta pada mereka itu yang demikian. Dan tiada suatu pun yang menunjukkan bahwa ia menghendaki diperangi orang musyrik itu oleh seorang. Sesungguhnya telah ber-mubarazah Ubaidah dan Utbah. Lalu Ubaidah memukul Utbah. Maka Utbah jatuh tersungkur atas bahunya yang kiri. Dan Utbah memukul Ubaidah. Lalu ia memotong kaki Ubaidah. Dan ditolong oleh Hamzah dan Ali. Lalu keduanya membunuh Utbah.
Adapun kalau orang Islam menyerukan orang musyrik atau orang musyrik menyerukan orang Islam untuk ber-mubarazah, lalu ia mengatakan kepada orang itu : "Tiada yang akan memerangi engkau, selain aku". Atau ia tiada mengatakan kepadanya yang demikian. Kecuali bahwa ia mengetahui bahwa seruan kepada ber-mubarazah itu seorang dari masing-masing dua partai bersama-sama, selain orang-orang yang ber-mubarazah itu. Maka saya menyukai bahwa dicegah untuk dibawa orang lain untuk membantunya.
Kalau orang Islam itu mundur dari orang musyrik tersebut atau orang kafir itu telah melukakannya dan luka itu berat. Lalu tertimpa atas orang Islam tersebut sesudah keduanya ber-mubarazah. Maka boleh bagi kaum muslimin membunuh orang musyrik tersebut, kalau mereka sanggup atas yang demikian. Karena peperangan di antara keduanya itu sudah berlalu. Dan tiada kewajiban menjamin keamanan kepada orang musyrik itu atas kaum muslimin. Kecuali, bahwa disyaratkan orang musyrik itu memperoleh keamanan dari kaum muslimin. Sehingga ia kembali kepada tempat keluarnya dari barisan. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin membunuh orang musyrik itu, sehingga ia kembali kepada tempat yang aman baginya.
Kalau kaum muslimin mensyaratkan yang demikian bagi orang musyrik tersebut, lalu mereka takut akan orang musyrik tadi terhadap orang Islam. Atau ia akan melukakan orang Islam. Maka boleh bagi kaum muslimin melepaskan orang Islam daripadanya, dengan tidak membunuhnya.
Kalau orang musyrik tersebut tidak mau membiarkan orang muslimin dan ia menundukkan teman orang muslimin itu dan ia datang ke pihaknya untuk memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin dapat memeranginya. Karena adalah itu merombak keamanan bagi dirinya. Kalau ia kemukakan diantaranya dan kaum muslimin, seraya ia berkata : "Saya dari kamu itu dalam pengamanan".

Kaum muslimin itu menjawab : "Ya, kalau engkau biarkan kami dan teman kami. Kalau tidak kamu berbuat, maka kami maju untuk mengambil teman kami. Kalau engkau memerangi kami, maka kami akan memerangi engkau. Adalah engkau telah merombak pengamanan engkau".
Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana tidak diberi pertolongan kepada orang yang ber-mubarazah terhadap orang musyrik yang menang atas orang Islam yang bermubarazah itu?".
Dijawab : "Bahwa pertolongan Hamzah dan Ali atas Utbah, sesungguhnya adalah pertolongan itu sesudah tidak ada lagi peperangan pada Ubaidah. Dan tidak ada dari kaum muslimin itu bagi Utbah pengamanan, yang mereka mencegah sesuatu dari Utbah dengan pengamanan tersebut. Kalau keduanya mengadakan persyaratan pengamanan, lalu orang musyrikin itu memberi pertolongan kepada temannya, maka boleh pula bagi kaum muslimin memberi pertolongan kepada temannya. Dan membunuh orang yang diberi pertolongan kepadanya oleh orang yang bermubarazah dengan orang Islam. Dan janganlah kaum muslimin membunuh orang musyrik yang bermubarazah, selama tidak orang itu meminta bantuan pada orang musyrikin terhadap orang Islam yang bermubarazah itu".
Apabila musuh itu berbenteng di bukit atau dalam benteng atau dalam lobang perlindungan atau dalam pohon-pohon berduri atau dengan apa saja yang dapat dijadikan benteng. Maka tiada mengapa mereka itu dilemparkan dengan ***manjaniq, 'arradah (1),*** api, kala-jengking, ular dan setiap yang tidak disukai mereka. Dan bahwa disemprotkan air kepada mereka untuk menenggelamkan mereka dalam air atau untuk menjadikan mereka dalam lumpur. Sama saja, ada bersama mereka itu anak-anak, kaum wanita dan rahib-rahib atau tidak ada. Karena negeri itu tidak terlarang dengan perdamaian dan perjanjian.
Seperti demikian juga, tiada mengapa membakar pohon kayu mereka yang berbuah dan yang tidak berbuah. Membongkar bangunan mereka dan setiap yang tiada bernyawa dari harta mereka.
Kalau ada yang bertanya : "Apa hujjahnya mengenai yang anda terangkan dan pada mereka itu anak-anak dan kaum wanita, yang dilarang membunuhnya ?".

---

(1) *Manjaniq* dan *'arradah,* adalah alat perang pada zaman dahulu, untuk melemparkan bat kepada musuh – (Pent.).

Dijawab : "Hujjah padanya ialah : bahwa Rasulullah s.a.w. memasang manjaniq atau 'arradah terhadap penduduk Thaif. Dan kami mengetahui, bahwa pada mereka itu ada kaum wanita dan anak-anak. Bahwa Rasulullah s.a.w. memotong-motong harta Banin-Nadlir dan membakarnya.

Dikabarkan kepada kami oleh Abu Dlamrah Anas bin Iyadl dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. membakar harta Banin-Nadlir.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab, bahwa Rasulullah s.a.w. membakar harta Banin-Nadlir. Maka seorang penyair bermadah : -

Mudahlah kepada Sarrah,
dari Bani Luwai,
membakar di Buwairah,
yang berbaris merantai.

Kalau ada yang bertanya, bahwa sesungguhnya dilarang sesudah pembakaran itu pada harta-benda Banin-Nadlir, maka dijawab kepada yang bertanya itu - insya Allah Ta'ala - sesungguhnya dilarang daripadanya itu, karena Allah 'Azza wa Jalla menjanjikan harta itu kepada Nabi s.a.w. Maka membakarnya itu menghilangkan harta tersebut daripadanya s.a.w. Yang demikian itu pada sebagian hadits terkenal pada orang-orang yang turut dalam peperangan-peperangan bersama Nabi s.a.w.

Kalau ada yang bertanya : "Adakah dibakar atau dipotong sesudah itu ?".

Dijawab : "Ada dipotong di Khaibar. Dan itu sesudah Banin-Nadlir dan di Thaif dan itu akhir peperangan yang turut Nabi s.a.w. berperang, yang beliau s.a.w. menemui padanya peperangan".

Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana anda memperbolehkan melempar dengan manjaniq dan dengan api kepada kumpulan musyrikin, yang pada mereka ada anak-anak dan kaum wanita, pada hal mereka itu dilarang membunuhnya?".

Dijawab : "Kami memperbolehkan dengan apa yang sudah kami terangkan. Dan bahwa Nabi s.a.w. melancarkan serangan atas Banil-Mustalak yang lalai. Dan beliau s.a.w. memerintahkan penyerangan pada waktu malam dan dengan membakar. Dan dapat diketahui, bahwa pada mereka itu ada anak-anak dan kaum wanita. Yang demikian, bahwa itu negeri syirik yang tidak terlarang berbuat demikian.

Sesungguhnya dilarang bahwa ditujukan kaum wanita dan anak-anak dengan pembunuhan, apabila pembunuh mereka itu mengenal diri mereka. Karena hadits dari Nabi s.a.w. Dan bahwa Nabi s.a.w.

menawan mereka. Lalu menjadikan mereka itu harta. Dan sudah dituliskan ini sebelum ini.

Kalau ada dalam negeri itu orang-orang tawanan dari kaum muslimin atau kaum saudagar yang memperoleh jaminan keamanan. Maka saya memandang makruh ditegakkan terhadap mereka, dengan yang meratai dengan pembakaran, penenggelaman dan yang menyerupainya, yang tidak diharamkan dengan pengharaman yang nyata. Yang demikian itu, bahwa negeri apabila dia itu diperbolehkan, maka tidak jelas bahwa diharamkan, dengan ada padanya orang Islam yang diharamkan darahnya.

Sesungguhnya saya memandang makruh yang demikian, karena *ihtiyath* (menjaga dari yang haram). Dan karena yang diperbolehkan bagi kita, kalau tidak ada pada negeri itu orang Islam, bahwa kita melampauinya. Maka tidak kita memeranginya. Kalau kita memeranginya maka kita memeranginya dengan tidak yang meratai, dari pembakaran dan penenggelaman.

Akan tetapi, kalau sudah berkecamuk peperangan dengan kaum muslimin atau dengan sebagian dari mereka, maka adalah yang mereka melihat bahwa itu mendatangkan bencana kepada orang yang berkecamuk peperangan dengan kaum muslimin, dimana mereka itu menenggelamkannya atau membakarkannya. Maka adalah yang demikian, yang saya berpendapat bahwa boleh bagi mereka itu memperbuatkannya yang demikian. Dan saya tidak memandang makruh bagi mereka, dengan mereka itu diberi ganjaran dengan dua ganjaran. Salah satu dari keduanya : menolak dari diri mereka itu sendiri. Dan yang satu lagi : bencana bagi musuh.

Kalau kaum muslimin mengepung kaum musyrikin, dengan tidak berkecamuknya peperangan. Lalu mereka itu berperisai (mempertahankan diri) dengan anak-anak kaum musyrikin. Maka dikatakan, bahwa anak-anak itu tidak dijaga dan dipukul orang yang berperisai dari mereka. Dan tidak disengajakan kepada anak kecil. Dan dikatakan, dicegah dari anak yang diambil menjadi perisai.

Kalau mereka itu membuat perisai dengan orang Islam, maka saya berpendapat bahwa dicegah dari orang, yang diambil mereka menjadi perisainya. Kecuali, bahwa kaum muslimin itu sudah dalam keadaan berkecamuk denga peperangan. Maka tidak dapat dicegah dari yang diambil menjadi perisai. Dipukul orang musyrik. Dan dijaga oleh orang Islam itu akan tenaganya. Kalau ia memperoleh pada sesuatu dari hal-hal ini, akan seorang Islam, maka ia merdekakan orang tersebut.

Apabila sudah kita kepung orang-orang musyrikin, lalu kita dapati kuda kepunyaan mereka, maka kita pelihara kuda itu atau untanya. Lalu

kembali menyerang kita dan berkecamuk peperangan. Dan binatang itu masih dalam tangan kita. Atau kita takut diperoleh mereka kembali dan binatang-binatang itu masih di tangan kita. Dan kita tidak memerlukan menunggangnya. Sesungguhnya kita menghendaki mengambilnya menjadi ghanimah. Atau pada kita ada keperluan untuk menunggangnya. Atau ada bersama binatang tersebut, binatang yang lain, apa saja adanya atau lebah atau yang bernyawa dari harta mereka, dari yang halal bagi kaum muslimin mengambilnya untuk dimakan. Maka tidak boleh melukakan sesuatu daripadanya dan membunuhnya dengan sesuatu cara, selain menyembelihnya. Sebagaimana kata Abubakar : "Jangan kamu lukai kambing dan unta, kecuali untuk dimakan. Jangan kamu tenggelamkan batang kurma dan jangan kamu membakarnya!".
Kalau ada yang berkata : "Sesungguhnya Abubakar berkata : "Jangan engkau potong batang kayu yang berbuah!". Maka anda memotongnya".
Dijawab : "Sesungguhnya kami memotongnya dengan Sunnah dan dengan *ittiba' (mengikuti)* apa yang datang dari Rasulullah s.a.w. Dan adalah itu lebih utama bagi saya dan bagi kaum muslimin. Dan tidak saya dapati bagi Abubakar pada yang bernyawa itu, yang menyalahi dengan Kitab, Sunnah dan yang sepertinya dari sahabat-sahabat Rasulul lah s.a.w., menurut yang saya hafal. Maka kalau tidak ada padanya, selain mengikuti Abubakar, maka adalah pada mengikutinya itu hujjah serta Sunnah menunjukkan kepada seperti yang dikatakan oleh Abubakar mengenai yang bernyawa dari harta mereka".
Kalau ada yang bertanya : "Manakah Sunnah itu?".
Kami menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar, dari Shuhaib- bekas budak Bani 'Amir- dari Abdullah bin 'Amr bin Al'Ash, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Barangsiapa membunuh se ekor burung pipit dan yang di atas burung pipit dengan bukan haknya, maka dia ditanyakan oleh Allah 'Azza wa Jalla dari pembunuhannya itu".
Lalu ditanyakan : "Wahai Rasulullah! Apakah haknya itu?".
Rasululah s.a.w. menjawab : "Bahwa ia menyembelihnya, lalu memakannya dan ia tidak memotong kepalanya".
Rasulullah s.a.w. melarang dari dipenjarakan untuk dibunuh (mashburah). Saya memperoleh bahwa Allah 'Azza wa Jalla memperbolehkan membunuh yang bernyawa dari yang boleh dimakan, dengan satu dari *dua makna* :-
Salah satu dari dua makna itu, bahwa disembelihkan, lalu dimakan, apabila disanggupi kepada yang demikian.
Dan yang *satu lagi* bahwa disembelihkan dengan dilempar, apabila tidak

disanggupi kepada menyembelihnya. Dan saya tidak memperoleh, bahwa Allah Ta'ala memperbolehkan membunuhnya dengan tiada manfaat. Membunuhnya dengan bukan segi ini pada saya dilarang.
Kalau ada yang mengatakan, bahwa pada yang demikian itu penganiayaan mereka, penghinaan dan kemarahan. Maka kami menjawab : "Kadang-kadang mereka itu marah dengan yang halal. Lalu kita memperbuatnya. Dan dengan yang tidak halal, lalu kita meninggalkannya".
Kalau orang itu mengatakan : "Dan seperti apa yang mereka marah, lalu kita tinggalkan". Maka kami menjawab : "Membunuh kaum wanita mereka dan anak-anak mereka. Kalau mereka mendapati kita dan mereka itu dalam tangan kita, niscaya kita tidak membunuh mereka. Seperti demikian juga, kalau ada di samping kita rahib-rahib, yang menjadi mereka meradang oleh pembunuhan mereka, maka kita tidak membunuh mereka.
Akan tetapi, kalau mereka memerangi dengan berkuda, maka kami berpendapat, tiada mengapa apabila kita memperoleh jalan untuk membunuh mereka dengan yang berjalan kaki, bahwa kita melukai mereka, sebagaimana kita melemparkan mereka dengan manjaniq, walau pun menimpakan yang demikian, kepada yang lain dari mereka.
Telah dilukakan oleh Handhalah bin Ar-Rahib akan Abi Sufyan bin Harb pada hari perang Uhud. Lalu terpeleset dengan itu kudanya. Maka Abi Sufyan itu jatuh dari kudanya. Lalu Handhalah duduk atas dada kuda itu, untuk disembelihnya. Maka dilihat oleh Ibnu Syu'ub. Lalu ia kembali kepadanya berlarian, seakan-akan dia itu binatang buas. Lalu dibunuhnya Handlalah tersebut. Dan dilepaskannya Abi Sufyan dari bawah kudanya. Lalu Abi Sufyan sesudah itu bermadah dengan syair : -

Kalau aku kehendaki kelepasanku,
seperti mayat yang kuat berjalan kaki.
Aku tidak membawa nikmat itu,
untuk Ibnu Syu'ub ini.

Senantiasalah anak kuda jantanku,
menghalau anjing dari mereka.
semenjak waktu pagi itu,
sehingga matahari terbenam di waktu senja.

Aku perangi mereka semua.
aku serukan untuk yang menang.
Aku tolak daripadaku mereka,
dengan sudut kayu palang.

Kalau ada yang bertanya : "Apa bedanya antara melukai mereka dan melukai binatang ternak mereka ?".
Dijawab : "Melukai mereka itu mengumpulkan *dua perkara. Salah satu* dari keduanya menolak dari peluka yang muslim. Dan karena kuda itu alat kepadanya, yang ia terima dengan kekuatannya. Dan ia membawa kepadanya. Lalu ia membunuhnya. Yang *satu lagi,* ia sampai dengan pelukaan itu kepada membunuh orang musyrik dan binatang-binatang kenderaan yang menyerang. Atau ditakuti dicari musuh binatang kenderaan itu, apabila dibunuh, yang ia tidak ada pada salah satu dari dua makna ini. Tidak bahwa membunuhnya itu mencegah musuh untuk mencari. Dan tidak bahwa sampai orang Islam itu dari membunuh orang musyrik, kepada apa yang ia tidak sampai kepadanya, sebelum membunuhnya.
Apabila kaum muslimin menawan orang-orang musyrikin. Lalu mereka bermaksud membunuhnya. Niscaya mereka membunuhnya dengan memukul leher dan tidak melewati yang demikian, kepada menyakitinya dengan memotong tangan, kaki, anggota badan, pergelangan tangan. Tidak dengan mengorek perut, membakar, membenamkan dalam air dan sesuatu yang melewati dari yang saya terangkan. Karena Rasulullah s.a.w. melarang dari menyakiti. Dan membunuh orang yang dibunuh, sebagaimana yang saya terangkan.
Kalau ada yang berkata, bahwa Nabi s.a.w. telah memotong tangan mereka yang menghalau (mencuri) unta betina beliau yang banyak susunya dan kaki mereka. Dan mencabut mata mereka. Anas bin Malik dan seorang laki-laki yang lain meriwayatkan ini dari Nabi s.a.w. Kemudian keduanya meriwayatkan padanya atau oleh salah seorang dari keduanya, bahwa Nabi s.a.w. tiada berkhutbah sesudah itu dengan sesuatu khutbah, selain menyuruh dengan bersedekah dan melarang daripada menyakiti.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu Abi Nujaih bahwa Habbar bin Al-Aswad sudah menimpakan kepada Zainab puteri Rasulullah s.a.w. dengan sesuatu. Lalu Nabi s.a.w. mengirim suatu pasukan, seraya bersabda : "Kalau kamu dapat menangkap Habbar bin Al-Aswad, maka letakkanlah dia di antara dua berkas kayu api. Kemudian, bakarlah dia !".
Kemudian, Rasulullah s.a.w. bersabda : "Subhanallah ! Mahasuci Allah ! Tiada sayogialah bagi seseorang menyiksa dengan siksaan Allah 'Azza wa Jalla. Kalau kamu dapat menangkapnya, maka potonglah kedua tangannya dan kedua kakinya !".
Adalah Ali bin Husain membantah hadits Anas tentang orang-orang yang mencuri unta Nabi s.a.w. yang banyak susu itu. Dikabarkan

kepada kami oleh Ibnu Abi Yahya dari Ja'far, dari bapaknya, dari Ali Bin Husain, yang mengatakan : *tidak ada hadits itu. Demi Allah, tiadalah Rasulullah s.a.w. mencabut mata. Dan tiada beliau s.a.w. menambahkan kepada orang-orang yang mencuri unta betina itu kepada memotong tangan dan kaki mereka. (1).*
Mengenai kaum muslimin yang ditawan di negeri perang, yang sebagian mereka membunuh akan sebagian yang lain atau sebagian mereka melukai akan sebagian yang lain. Atau sebagian mereka merampas akan sebagian yang lain. Kemudian, mereka itu kembali ke negeri kaum muslimin. Maka hukuman hadd ditegakkan atas mereka, apabila mereka telah kembali ke negeri Islam. Dan tidaklah negeri itu melarang hukum Allah 'Azza wa Jalla. Mereka menunaikan setiap zakat yang wajib atas mereka. Tidaklah negeri itu mengurangkan akan sesuatu dari mereka, dari yang fardlu-fardlu. Akan tetapi, kalau mereka itu dari kaum musyrikin, lalu mereka masuk agama Islam. Dan mereka tiada mengetahui hukum. Lalu sebagian mereka berbuat pada sebagian yang lain akan sesuatu dengan melukakan atau membunuh. Maka kita tolakkan dari mereka itu hukuman hadd, disebabkan tidak tahu.
Dan kita haruskan atas mereka diat pada harta mereka. Dan kita ambil dari mereka pada harta mereka, setiap apa yang ditimpakan oleh sebagian mereka kepada sebagian yang lain.
Seperti demikian juga, kalau seseorang dari mereka berzina dengan seorang wanita. Dan dia itu tidak tahu, bahwa zina itu diharamkan. Niscaya kita tolak daripadanya hukuman hadd, dengan hujjah tidak berdiri padanya hak-hak Allah dan disingkirkan daripadanya hak-hak Allah itu. Dan lazim padanya hak-hak manusia.
Kalau wanita itu muslimah, yang ditawan atau memperoleh keamanan dari orang yang tegak kepada mereka itu hujjah. Lalu memungkinkan kepadanya hujjah itu pada diri wanita tersebut. Maka wanita itu dihukum dengan hukuman hadd. Dan tidak ada bagi wanita itu maskawin. Dan tidak ada atas laki-laki itu hukuman hadd.
Kalau lelaki itu kawin dengan wanita tersebut dengan perkawinan orang musyrikin, maka kita batalkan perkawinan itu. Dan kita hubungkan anak (kalau lelaki itu beranak dengan dia) kepadanya. Kita tolak dari lelaki itu hukuman hadd. Dan kita tetapkan bagi wanita tersebut maskawin.

---

(1) Saya yakin apa yang diriwayatkan tentang Nabi s.a.w. akan hal-hal itu tidak benar. Karena tidak sesuai dengan budi luhur yang ada pada Nabi s.a.w. - (Pent.).

Kalau sebagian mereka mencuri sesuatu dari sebagian yang lain, maka kita tolak daripadanya pemotongan tangan. Dan kita wajibkan kepadanya pembayaran dari harta curian itu.
Kalau berbuat riba oleh sebagian mereka kepada sebagian yang lain, maka kita kembalikan riba itu di antara mereka. Karena ini termasuk hak manusia.
Mengenai kaum muslimin yang menegakkan manjaniq terhadap orang musyrikin. Lalu kembali kepada mereka itu batu manjaniq, lalu terbunuh sebagian mereka. Maka ini pembunuhan tersalah. Maka diat orang-orang yang terbunuh atas keluarga para pembunuh itu, kadar bagian orang-orang yang terbunuh. Seakan-akan itu penarikan tali manjaniq sepuluh kali. Lalu kembali batu atas lima orang dari mereka. Lalu membunuh mereka. Maka seperdua diat mereka atas keluarga para pembunuh. Karena mereka itu membunuh dengan perbuatan mereka dan perbuatan orang lain dari mereka. Dan mereka tidak menunaikan bagian mereka dari perbuatannya. Maka mereka itu membunuh dirinya bersama orang lain.
Kalau kembali batu manjaniq atas seseorang, yang tidak menariknya. Adakah dia itu dekat dari manjaniq atau jauh, yang ditentukan bagi yang punya manjaniq dengan tidak menariknya atau tidak ditentukan bagi mereka. Maka adalah diatnya atas keluarga orang-orang yang menarik itu semuanya.
Kalau ada pada mereka itu seorang lelaki yang memegang bagi mereka, dari tali yang mereka menariknya dengan sesuatu. Dan ia tidak menarik bersama mereka pada menahannya untuk mereka. Niscaya tidak wajib atas dia dan atas kerabatnya akan sesuatu, dari segi, bahwa kita tidak menetapkan diat, selain dengan perbuatan pembunuhan. Adapun dengan perbuatan perdamaian maka tidak.
Kalau kembali batu kepada mereka, lalu membunuh mereka sekalian atau jatuh manjaniq atas mereka dari tarikan mereka, lalu membunuh mereka semua. Dan mereka itu sepuluh orang. Maka diberi diat untuk mereka sekalian. Dan diangkatkan (dibebaskan) dari kerabat orang yang diberikan diat kepada mereka, seper-sepuluh diat, oleh masing-masing dari mereka. Karena itu pembunuhan dengan perbuatan dirinya sendiri. Dan perbuatan sembilan orang yang bersama dengan dia. Maka dibebaskan daripadanya bagian perbuatan dirinya sendiri. Dan diambil baginya bagian perbuatan orang lain.
Kemudian, begitu juga masing-masing dari mereka.
Kalau seorang laki-laki melempar dengan *'arradah* atau dengan lainnya. Atau memukul dengan pedang. Lalu lemparan itu kembali kepadanya. Seperti bahwa lemparan itu mengenai dinding, kemudian kembali

kepadanya. Atau ia memukul dengan pedang akan sesuatu. Lalu kembali kepadanya pedang. Maka tiada diat baginya. Karena ia berbuat jinayat atas dirinya sendiri. Dan ia tiada menanggung akan sesuatu untuk dirinya sendiri.
Kalau ia melempar dalam negeri perang. Lalu kena seorang muslim yang memperoleh pengamanan atau orang tawanan atau orang kafir yang sudah masuk Islam. Lalu ia tidak bermaksud akan melempar orang itu dengan pelemparan tersebut. Dan ia tidak melihatnya. Maka atas orang yang melempar itu memerdekakan seorang budak. Dan tiada diat baginya.
Kalau dilihatnya orang itu dan diketahui tempatnya dan ia melempar dan dia itu memerlukan kepada pelemparan tersebut. Lalu membunuhnya. Maka atas orang tersebut diat dan kafarat. Kalau ia sengaja dan ia mengenal orang itu orang Islam. Maka atasnya qishash, apabila dilemparnya dengan tidak darurat, tidak tersalah dan ia sengaja membunuhnya.
Kalau mengambil perisai dengan dia seorang musyrik. Dan ia tahu bahwa orang itu orang muslim dan peperangan sudah berkecamuk. Dan ia berpendapat bahwa tidaklah yang melepaskannya, selain dipukulnya orang muslim tersebut. Lalu pukulannya itu dikehendakinya membunuh orang musyrik. Kalau pukulan itu mengena. Maka kita tolak daripadanya qishash dan kita tetapkan atasnya diat. Ini semuanya apabila ada di negeri orang musyrikin atau barisan mereka.
Adapun apabila ia renggang dari kaum musyrikin, lalu ia berada di antara barisan kaum muslimin dan kaum musyrikin. Maka yang demikian itu suatu tempat yang boleh bahwa ada padanya orang muslim dan orang musyrik. Maka kalau seseorang membunuh seseorang. Dan ia mengatakan : "Saya menyangka dia itu orang musyrik. Lalu saya dapati dia itu muslim".
Maka ini termasuk salah. Dan padanya diat. Kalau ia dituduh oleh para wali yang terbunuh, maka yang membunuh itu disumpahkan karena para waii itu, bahwa ia tidak tahu bahwa yang dibunuhnya itu muslim, lalu dibunuhnya.
Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana anda membatalkan diat orang muslim yang dibunuh di negeri orang musyrik dengan pelemparan atau penyerangan, yang tidak disengaja padanya dengan pembunuhan ?".
Dijawab : "Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

> "Dan tidak layak bagi seseorang muslim membunuh orang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diat

yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. *Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu,* pada hal ia beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan budak yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan budak yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut".

S. An-Nisaa', ayat 92.

Maka Allah 'Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang yang beriman yang membunuh karena tersalah dan kafir dzimmi yang membunuh karena tersalah itu diat pada masing-masing dari keduanya dan memerdekakan seorang budak. Maka menunjukkan yang demikian, bahwa keduanya ini terbunuh dalam negeri Islam yang terlarang. Tidak di negeri perang yang diperbolehkan. Allah 'Azza wa Jalla menyebutkan dari hukum keduanya hukum orang yang beriman dari musuh kita yang berbunuhan. Maka Allah 'Azza wa Jalla menetapkan padanya memerdekakan seorang budak. Maka tidak mungkin ayat tersebut - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - selain bahwa adalah firmanNya : *"Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu". (1).* Dan yang demikian itu bahwa ayat tersebut diturunkan dan setiap orang Islam, maka dia itu dari kaum yang memusuhi kaum muslimin. Karena muslimin Arab, mereka itu dari kaum yang memusuhi kaum muslimin. Seperti demikian juga kaum muslimin 'Ajam. Kalau adalah bahwa tidak ada diat pada orang Islam yang keluar ke negeri Islam dari kumpulan orang musyrikin, yang mereka itu musuh bagi orang Islam, maka lazimlah bagi orang yang mengatakan qaul ini, bahwa mendakwakan : "Bahwa siapa yang masuk Islam dari kaum musyrikin, lalu ia keluar ke negeri Islam, lalu ia membunuh. Maka adalah padanya memerdekakan seorang budak. Dan tidak ada padanya diat. Dan ini menyalahi dengan hukum kaum muslimin. Sesungguhnya makna ayat tersebut - insya Allah Ta'ala - atas apa yang kami katakan. Dan saya mendengar sebagian orang yang saya setujui dari ahli ilmu, yang mengatakan demikian. Maka perbedaan di antara dua pembunuhan tersebut, bahwa orang Islam membunuh dalam negeri Islam, dengan tidak sengaja dengan pembunuhan itu. Maka ada

---

(1) Pada ayat diatas, ayat 92, S. An-Nisaa' - (Pent.).

padanya diat dan memerdekakan budak. Atau dengan membunuh orang Islam di negeri perang, yang tiada Islam padanya, yang terang, yang tiada disengaja dengan pembunuhan itu. Maka pada yang demikian itu memerdekakan budak dan tiada diat.

MASALAH
harta kafir harbi.

Apabila orang dzimmi atau orang Islam masuk ke *daril-harb* (negeri perang), dengan memperoleh jaminan keamanan. Lalu orang itu keluar dengan membawa harta dari harta mereka, yang dibelinya untuk mereka akan sesuatu.

Ada pun yang bersama orang Islam, maka kita tidak mendatangkan untuknya. Dan harta itu dikembalikan kepada yang empunya, dari orang-orang yang berperang itu. Karena sekurang-kurangnya yang ada padanya, bahwa adalah keluarnya orang Islam itu dengan harta tersebut, keamanan bagi orang kafir pada hartanya.

Adapun yang bersama orang dzimmi - kata Ar-Rabi' - maka padanya *dua qaul* : -

Salah satu dari dua qaul itu, bahwa kita ambil harta itu menjadi ghanimah. Karena tidak adalah keberadaannya harta itu bersama orang dzimmi itu pengamanan baginya dari kita. Karena sesungguhnya diriwayatkan oleh kaum muslimin, yang berpadananlah darah mereka. Dan diusahakan dengan ke-dzimmi-an mereka itu oleh yang terdekat dari mereka. Maka tidaklah yang berada dari harta yang bersama orang dzimmi itu pengamanan bagi harta mereka. Walau pun disangkakan oleh orang harbi yang mengirimkan hartanya bersama orang dzimmi itu, bahwa yang demikian pengamanan baginya. Sebagaimana kalau seorang harbi masuk dengan jalan perniagaan kepada kita, dengan tanpa pengamanan dari kita. Maka boleh bagi kita menawannya dan mengambil hartanya. Dan tidaklah sangkaannya, bahwa apabila ia masuk sebagai saudagar, bahwa yang demikian itu pengamanan baginya dan bagi hartanya, dengan yang menghilangkan daripadanya itu hukum.

Qaul yang kedua, bahwa kita tidak mengambil menjadi ghanimah apa yang bersama orang dzimmi itu dari harta orang harbi. Karena tatkala adalah atas kita bahwa kita tidak menuntut kepunyaan orang dzimmi tentang hartanya, maka adalah yang bersama dengan dia dari harta orang lain adalah pengamanan baginya, seperti hartanya. Sebagaimana kalau orang harbi masuk kepada kita dengan pengamanan dan ada

bersama dia harta kepunyaannya sendiri dan kepunyaan orang lain, dari orang harbi. Maka kita tidak menuntut kepunyaannya pada hartanya, karena apa yang telah disebutkan dahulu dari pengamanan itu. Dan tidak pada harta yang ada bersama dia, kepunyaan orang lain.
Maka seperti demikian juga, tatkala bagi orang dzimmi itu pengamanan yang berlalu, maka tidak dituntut pada hartanya dan tidak pada harta yang ada padanya kepunyaan orang lain yang seperti ini, adalah sama.
Kepada Allah kiranya kita memohonkan taufiq dengan rahmatNya. Dan adalah penghabisan kedua qaul itu lebih meyakinkan - insya Allah Ta'ala.

TAWANAN DAN PENGAMBILAN HARTA DENGAN TERSEMBUNYI

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan : "Apabila orang Islam dilawan, lalu ia berada di negeri perang, sebagai orang tawanan yang terlepas atau terkurung atau dibiarkan pada suatu tempat, yang dilihat bahwa ia tidak sanggup meninggalkan tempat itu atau pada tempat yang lain. Dan mereka itu tidak menjamin keamanan baginya. Dan mereka tidak mengambil sesuatu padanya. Mereka memberi keamanan kepadanya. Maka bagi orang Islam tersebut boleh mengambil apa yang disanggupinya dari anak mereka dan wanita mereka.
Kalau mereka itu menjamin keamanan bagi orang Islam tersebut atau oleh sebagian mereka, lalu mereka memasukkannya dalam negeri mereka dengan cara yang baik pada mereka, pada pengamanan mereka kepadanya. Dan mereka itu sanggup atas yang demikian. Maka sesungguhnya lazim bagi orang Islam itu, bahwa adanya mereka itu menjamin keamanan kepadanya. Walau pun orang Islam itu tidak mengatakan, selain bahwa mereka itu mengatakan : "Kami telah menjamin keamanan kepada anda. Dan tiada pengamanan bagi kami atas anda. Karena kami tiada meminta dari anda itu pengamanan''.
Apabila mereka mengatakan ini demikian, maka adalah qaul padanya, seperti qaul pada masalah pertama, yang halal bagi orang Islam itu berbuat tipu daya kepada mereka, membawa harta mereka, merusakkannya dan ia pergi sendiri daripadanya.
Kalau mereka menjamin keamanan bagi orang Islam itu dan melepaskannya. Dan mereka mensyaratkan kepadanya, bahwa senantiasakah ia di negeri mereka atau di negeri yang mereka sebutkan. Dan mereka mengambil kepadanya pengamanan atau tidak mereka mengambilnya. Kata sebagian ahli ilmu, bahwa orang tersebut dapat melarikan diri.

Kata sebagian mereka, tidak boleh ia melarikan diri.
Apabila budak dan orang lelaki dari kaum muslimin ditawan, lalu mereka (orang musyrik yang menawan itu) melepaskan dan menjamin keamanan baginya. Dan mereka memperhatikan dari hilangnya atau tidak memperhatikannya. Maka pengamanan mereka itu akan orang tawanan tadi, adalah pengamanan mereka itu kepadanya. Maka tidak boleh ia berbuat tipu daya dan berbuat khianat kepada mereka.
Adapun ia melarikan diri, maka boleh ia melarikan diri. Kalau ia didapati kembali untuk ia diambil, maka boleh ia mempertahankan diri. Dan walau pun ia membunuh orang yang mendapatnya. Karena mencarinya itu bukan pengamanan. Lalu ia membunuhnya, kalau ia kehendaki dan ia mengambil hartanya, selama orang itu tidak kembali dari mencarinya.
Apabila orang musyrikin menawan orang muslim. Lalu mereka membebaskannya dengan tebusan yang diserahkan oleh muslim itu pada suatu waktu dan mereka mengambil padanya. Kalau ia tidak membayar tebusan itu, maka ia kembali dalam tawanan mereka. Maka tiada sayogialah ia kembali dalam tawanan mereka. Dan tiada sayogialah bagi imam bahwa membiarkannya, kalau orang tersebut mau kembali kepada ditawan.
Kalau kaum musyrik itu tidak mau melepaskannya, selain dengan harta yang diberikannya kepada mereka. Maka tidaklah ia memberikan kepada mereka akan sesuatu. Karena itu adalah harta yang makruh mereka mengambil daripadanya, dengan bukan hak. Kalau orang itu memberikan kepada mereka atas sesuatu yang diambilnya dari mereka, maka tidak halal bagi orang itu, selain menunaikan dengan setiap keadaan.
Begitu juga, kalau ia mengadakan perdamaian dengan mereka, yang dimulai atas sesuatu, yang sayogialah baginya menunaikannya kepada mereka. Sesungguhnya ia mencampakkan atas mereka, apa yang tiada disenanginya.
Asy-Syafi'i r.a. mengatakan tentang orang tawanan dalam tangan musuh. Dan mereka itu mengutus bersama orang tawanan itu beberapa orang utusan untuk ia berikan kepada utusan itu uang tebusan. Atau musuh itu mengutus orang tawanan itu dengan perjanjian bahwa tawanan itu akan memberikan kepada mereka uang tebusan yang disebutkannya untuk musuh itu. Dan musuh itu mensyaratkan kepadanya, kalau ia tidak menyerahkannya kepada utusan mereka atau ia kirimkan uang tebusan itu kepada mereka, bahwa ia akan kembali dalam tawanan mereka.
Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Abi Hurairah, Ats-Tsuri dan Ibrahim

An-Nakha'i bahwa mereka itu mengatakan : "Tiadalah tawanan itu kembali dalam tawanan mereka dan ia sempurnakan perjanjian bagi mereka itu dengan harta".
Kata sebagian mereka itu, bahwa kalau tawanan tersebut mau kembali, maka dilarang kembali itu oleh penguasa (sultan). Kata Ibnu Hurmuz, bahwa tawanan itu ditahan untuk musuh itu dengan harta. Kata sebagian mereka, bahwa disempurnakan untuk musuh itu harta dan mereka tidak menahan tawanan itu. Dan tidaklah dia seperti hutang-hutang orang yang biasa.
Diriwayatkan dari Al-Auza'i dan Az-Zuhri, bahwa tawanan itu kembali dalam tawanan mereka kalau ia tidak memberikan harta kepada mereka. Dan diriwayatkan yang demikian dari Rabi'ah. Dan dari Ibnu Hurmuz menyalahi dari apa yang diriwayatkan dari Rabi'ah mengenai masalah pertama. Dan siapa yang bermazhab dengan mazhab Al-Auza'i dan yang mengatakan dengan perkataannya, maka sesungguhnya ia berhujjah - menurut yang saya lihat - dengan apa yang diriwayatkan dari sebagian mereka, bahwa ia meriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. mengadakan perdamaian dengan penduduk Hudaibiah, bahwa Nabi s.a.w. mengembalikan siapa yang datang kepadanya dari orang yang sudah Islam, sesudah perdamaian tersebut. Lalu datang kepadanya s.a.w. Abu Jundul. Maka Nabi s.a.w. mengembalikannya kepada bapaknya. Dan Abu Bashir, lalu Nabi s.a.w. mengembalikannya. Lalu Abu Bashir membunuh orang yang dikembalikan bersama dengan dia. Kemudian, ia datang kepada Nabi s.a.w. seraya berkata : "Telah aku tepati janji bagi mereka. Dan Allah melepaskan saya dari mereka". Maka ia tidak dikembalikan lagi oleh Nabi s.a.w. Dan Nabi s.a.w. tidak mencela yang demikian dan membiarkan Abu Bashir itu.
Adalah Nabi s.a.w. di jalan Syam (Syria), yang beliau potong setiap harta orang Quraisy. Sehingga mereka itu meminta kepada Rasulullah s.a.w. bahwa harta itu diserahkan kepadanya, karena apa yang mereka dapati dari perbuatan yang menyakitkan dari orang Quraisy itu.
Ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang yang turut berperang bersama Nabi s.a.w. sebagaimana saya terangkan. Dan tidak datang kepada saya dengan penyebutan isnadnya. Lalu saya ketahui adanya isnad itu dari orang lain.
Apabila kaum muslimin itu menjadi tawanan atau memperoleh pengamanan atau menjadi utusan dalam negeri perang. Lalu sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Atau dituduh berzina oleh sebagian mereka akan sebagian yang lain. Atau mereka berzina dengan bukan wanita kafir harbi. Maka atas mereka pada ini semuanya itu hukum. Sebagaimana yang ada atas mereka, kalau mereka berbuat yang demi-

kian dalam negeri Islam. Sesungguhnya gugur hukum itu dari mereka, kalau seseorang dari mereka itu berzina dengan wanita kafir harbi, apabila ia mendakwakan *syubhah (1).* Tidaklah negeri perang itu menggugurkan dari mereka itu akan yang fardlu, sebagaimana tidaklah negeri perang itu menggugurkan dari mereka itu akan puasa, shalat dan zakat. Maka hukuman hadd itu wajib atas mereka.
Apabila seseorang mendapat hukuman hadd dan dia itu dikepung musuh, niscaya ditegakkan atasnya hukuman hadd tersebut. Dan tidaklah mencegah kita oleh ketakutan kepadanya, dengan ia menggabungkan diri kepada orang-orang musyrikin, bahwa kita tegakkan atasnya itu hukuman hadd Allah Ta'ala. Kalau kita perbuat karena takut bahwa ia marah, maka tidaklah kita tegakkan kepadanya hukuman hadd untuk selamanya. Karena dia itu mungkin dari tempat mana pun, bahwa ia menghubungi dengan negeri perang. Lalu terlepas daripadanya hukum Allah Yang Mahamulia pujianNya, kemudian hukum Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah menegakkan hukuman hadd di Madinah. Dan orang musyrik itu dekat dari Madinah. Dan di Madinah itu banyak orang musyrik yang mengadakan perdamaian. Peminum khamar dipukul di Hunain. Dan orang musyrik itu dekat dari Hunain.
Apabila masuk seseorang ke negeri perang. Lalu ia dapati pada tangan mereka itu seorang tawanan atau beberapa orang tawanan, lelaki dan wanita dari kaum muslimin. Lalu ia beli mereka dan ia keluarkan mereka dari negeri perang itu. Lalu ia bermaksud meminta kembali pada mereka itu, apa yang telah diberikannya kepada mereka. Maka tidaklah yang demikian baginya. Adalah dia itu berbuat *tathawwu' (berbuat suka rela)* dengan pembelian tersebut. Dan tambahan lagi, bahwa ia telah membeli apa yang tidak dijual dari orang-orang merdeka.
Kalau ada dengan perintah mereka, dia itu membeli mereka. Maka ia dapat meminta kembali dengan apa yang telah diberikannya pada mereka itu, dari segi, bahwa ia memberikan dengan perintah mereka.
Apabila ditawan wanita, lalu dikawini oleh sebagian orang harbi atau disetubuhinya dengan tanpa perkawinan. Kemudian, menang kaum muslimin atas wanita itu. Maka tidaklah wanita itu dan anak-anaknya dijadikan budak. Karena anak-anaknya itu adalah muslim dengan Islam ibunya. Kalau wanita itu mempunyai suami di negeri Islam, maka tidak dihubungkan anak ini dengan suami itu. Dan mereka itu menghubungi dengan perkawinan orang musyrik, walau pun perkawinan itu batal.

---

(1) Dahulu sudah diterangkan arti *syubhah.* Pada masalah ini, seperti ia menyangka isterinya atau budak wanitanya. Sehingga ia berbuat itu tidaklah dengan sengaja melanggar hukum - (Pent.).

Karena itu adalah perkawinan *syubhah.*
Apabila tertawan seorang muslim, lalu ia berada di negeri perang. Maka tidak dikawini isterinya, selain sesudah yakin dengan meninggalnya. Diketahui tempatnya atau tersembunyi tempatnya itu. Seperti demikian juga, tidak dibagikan pusakanya.
Apa yang diperbuat oleh tawanan dari kaum muslimin di negeri perang atau di negeri Islam atau oleh orang yang dipenjarakan dan dia itu sehat, mengenai hartanya, yang tidak dipaksakan padanya. Maka itu boleh, baik jual-beli, hibah, sedekah dan yang lain-lain.

ORANG YANG DIJAMIN KEAMANAN DI NEGERI PERANG

Apabila suatu golongan dari kaum muslimin masuk ke negeri perang dengan ada jaminan keamanan. Maka musuh dari mereka itu menjamin keamanan, sampai mereka berpisah dari kaum musyrik itu atau mereka sampai pada tempat yang aman bagi mereka. Tidak boleh bagi mereka itu berbuat zalim dan perbuatan khianat.
Kalau musuh itu menawan anak-anak kaum muslimin dan kaum wanitanya, maka saya tidak menyukai mereka itu menyalahi janji dengan musuh. Akan tetapi, saya menyukai kalau mereka meminta pada musuh itu, bahwa dikembalikan kepada mereka itu pengamanan dan diserahkan urusannya kepada mereka. Apabila musuh itu telah berbuat demikian, maka kaum muslimin memerangi mereka, demi anak-anak dan kaum wanita dari kaum muslimin.

APA YANG BOLEH
bagi tawanan mengenai hartanya, apabila mereka bermaksud berwasiat.

Boleh bagi tawanan di negeri musuh, apa yang diperbuatnya mengenai hartanya di negeri Islam. Kalau ia didatangkan untuk dibunuh, selama ia belum dipukul, maka dia itu dianggap sakit. Seperti demikian juga orang yang berada diantara dua barisan perang.
Kata Asy-Syafi'i : "Dikabarkan kepada kami oleh sebagian penduduk Madinah dari Muhammad bin Abdullah dari Az-Zuhri, bahwa Masruq datang di depan Abdullah bin Zam'ah pada hari kehausan untuk dipukul lehernya. Lalu ia mentalakkan isterinya. Dan ia belum bersetubuh dengan isterinya itu. Lalu mereka bertanya kepada ahli ilmu.

Maka mereka menjawab : "Bagi isterinya itu setengah maskawin. Dan tiada pusaka baginya".
Dikabarkan kepada kami oleh sebagian ahli ilmu dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, bahwa umumnya sedekah Az-Zubair ia sedekahkan sendiri dan ia berbuat beberapa pekerjaan dan ia berdiri di atas punggung kudanya pada hari *perang jamal.*
Diriwayatkan dari Umar bin Abdul-'aziz akan pemberian wanita hamil itu boleh. Sehingga ia duduk di antara bidan-bidan. Dengan ini semuanya kami mengatakan.
Pemberian orang yang berlayar di lautan itu boleh, selama ia belum sampai kepada tenggelam atau menyerupai tenggelam. Al-Qasim bin Muhammad dan Ibnul-Musayyab mengatakan, bahwa pemberian orang hamil itu boleh.
Apa yang saya terangkan dari ucapan orang yang sudah saya sebutkan dan yang lain dari mereka itu dari penduduk Madinah dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abi Dzi'ib, bahwa ia mengatakan : "Pemberian wanita hamil itu dari sepertiga hartanya dan pemberian orang tawanan itu dari sepertiga hartanya". Diriwayatkan yang demikian dari Az-Zuhri.
Tidak boleh, selain salah satu dari dua qaul ini - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu. Kemudian, ada yang mengatakan tentang wanita hamil, bahwa pemberiannya itu boleh, sehingga ia sempurna enam bulan. Dan ia menta'wilkan firman Allah 'Azza wa Jalla : -

> "mengandung kandungan yang ringan (beberapa waktu). Kemudian *tatkala ia merasa berat".*
> S. Al-A'raaf, ayat 189.

Tidaklah pada firman Allah 'Azza wa Jalla : *"tatkala ia merasa berat"* itu menunjukkan kepada sakit. Kalau ada padanya menunjukkan kepada sakit itu merobah hukum, niscaya kadang-kadang adalah itu sakit yang tidak berat dan berat. Dan hukumnya bahwa tidak boleh baginya pada hartanya selain sepertiga itu sama. Kalau adalah yang demikian padanya, niscaya adalah berat itu mungkin akan datangnya waktu bersalin, ketika wanita itu duduk di antara bidan-bidan. Karena waktu itu yang keduanya (suami-isteri) takut padanya akan *qadla* Allah 'Azza wa Jalla. Dan keduanya meminta kepadaNya bahwa menganugerahkan kepada keduanya anak yang shalih.
Kalau orang itu berkata : "Kadang-kadang keduanya berdo'a kepada Allah sebelumnya".
Dijawab : "Ya, serta permulaan mengandung, pertengahannya, penghabisannya dan sebelumnya. Dan wanita yang mengandung pada permulaan mengandungnya itu menyerupai dengan sakit daripadanya

sesudah enam bulan, karena perobahan, malas, tidur dan lemah. Dan sesungguhnya wanita itu pada bulannya itu lebih ringan daripadanya pada bulan permulaan dari mengandungnya. Dan tidaklah pada ini, selain bahwa mengandung itu kegembiraan, yang tidaklah itu sakit. Sehingga datanglah keadaan yang menakutkan untuk melahirkan. Atau ada perobahan wanita itu dengan mengandung itu sakit seluruhnya, dari permulaannya sampai kepada penghabisannya. Maka adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Dzi'b. Adapun yang lain dari ini, niscaya tidak boleh.
Allah Ta'ala Yang Mahatahu bagi seseorang bahwa ia menyangkainya.

ORANG ISLAM
yang menunjukkan kepada orang musyrikin akan aurat [yang memalukan, kalau dibuka] bagi kaum muslimin.

Ditanyakan kepada Asy-Syafi'i : "Apa pendapat anda, akan orang Islam yang menulis surat kepada orang musyrikin dari orang-orang yang berperang, bahwa kaum muslimin bermaksud memerangi mereka. Atau menulis tentang hal *aurat (hal yang memalukan, kalau dibuka)* dari aurat kaum muslimin. Adakah dihalalkan oleh yang demikian akan darah orang Islam tersebut ? Adakah pada yang demikian itu petunjuk kepada menolong orang musyrikin ?".
Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Tidak halal darah orang yang telah ada baginya kehormatan Islam, selain karena ia membunuh atau berzina sesudah kawin atau ia menjadi kafir dengan nyata sesudah beriman. Kemudian, ia menetap atas ke-kafir-an itu. Dan tidaklah menunjuk kepada aurat orang Islam dan menguatkan orang kafir itu, dengan memberi tahu bahwa orang-orang Islam itu menghendaki daripadanya kelalaian, untuk ia memberi tahu kepada kelalaian itu. Atau ia maju pada menewaskan kaum muslimin dengan kekafiran yang nyata. Maka saya bertanya kepada Asy-Syafi'i : "Adakah anda mengatakan ini karena hadits atau qias ?".
Asy-Syafi'i menjawab : "Saya mengatakannya dengan tidak yang meluaskan bagi orang Islam ilmunya pada saya, bahwa ia menyalahinya dengan Sunnah yang bernash sesudah berdalilkan dengan Kitab".
Maka dikatakan kepada Asy-Syafi'i : "Maka sebutkanlah Sunnah padanya itu !".
Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari Al-Hasan bin Muhammad, dari

Ubaidullah bin Abi Rafi', yang mengatakan : "Saya mendengar Ali mengatakan : "Diutus kami oleh Rasulullah s.a.w. - yaitu : saya, Al-Miqdad dan Az-Zubair. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda : "Berjalanlah, sehingga kamu datang di *kebun Khakh !* Pada kebun itu ada wanita yang dalam sekedup, yang bersama dia itu ada surat".
Maka kami keluar, yang dilampaui kami oleh kuda kami. Tiba-tiba kami di sekedup itu. Maka kami mengatakan kepada wanita itu : "Keluarkanlah surat itu !".
Maka ia menjawab : "Tidak ada surat pada saya".
Maka kami menjawab : "Hendaklah engkau keluarkan surat itu !. Atau engkau campakkan kain-kain pada engkau !".
Lalu wanita itu mengeluarkan surat itu dari sanggul rambutnya. Maka kami bawa surat tersebut kepada Rasulullah s.a.w. Tiba-tiba pada surat itu : *dari Hathib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang dari kaum musyrikin, dari orang-orang yang ada di Makkah, yang mengabarkan sebagian perintah Nabi s.a.w.*
Rasulullah s.a.w. bertanya : "Apakah ini, hai Hathib ?".
Hathib menjawab : "Jangan cepat engkau menuduh kepada saya, hai Rasulullah ! Sesungguhnya saya adalah manusia yang dilekatkan pada orang Quraisy. Tidaklah saya dari diri orang Quraisy. Adalah orang-orang yang bersama engkau dari orang-orang muhajirin itu mempunyai kaum kerabat, yang mereka lindungi dengan kerabat itu kaum kerabat mereka. Dan saya tiada mempunyai kerabat di Makkah. Maka saya menyukai, karena telah luput bagi saya yang demikian, bahwa saya mengambil dari mereka itu tangan yang menolong. Demi Allah ! Tidaklah saya berbuat yang demikian, karena ragu pada agama saya. Dan tidak karena rela dengan ke-kafir-an sesudah Islam".
Maka Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya dia itu benar".
Lalu Umar berkata : "Wahai Rasulullah ! Biarkanlah saya ! Saya akan pukul leher munafik ini".
Maka Nabi s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya ia menghadiri perang Badar. Tidaklah yang memberi tahukan kepada engkau, semoga Allah 'Azza wa Jalla telah melihat kepada yang hadir pada perang Badar. Lalu Ia berfirman : "Berbuatlah apa yang kamu kehendaki ! Sesungguhnya AKU telah mengampunkan bagimu".
Maka turunlah ayat : -

يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ.
(سُورَةُ الْمُمْتَحَنَةِ - الآيَة ١).

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuhmu menjadi teman-teman setia !".
S. Al-Mumtahanah, ayat 1.
Pada hadits ini serta apa yang telah saya terangkan kepada anda itu mencampakkan hukum dengan memakai sangka-sangkaan. Karena tatkala adalah surat itu mungkin bahwa ada apa yang dikatakan oleh Hathib, sebagaimana yang ia katakan, bahwa ia tidak membuatnya karena ragu pada Islam. Sesungguhnya ia membuatnya untuk mencegah keluarganya dari bahaya. Dan mungkin bahwa ada itu kesilapan, bukan benci kepada Islam. Dan mungkin makna yang lebih buruk lagi. Maka yang didengar adalah perkataan orang tersebut pada yang mungkin perbuatannya. Dan hukum Rasulullah s.a.w. padanya, bahwa beliau tidak membunuh Hathib. Dan tidak memakai padanya yang lebih banyak terjadi. Dan tiada seorang pun yang memperbuat pada yang seperti ini, yang lebih besar pada zahiriahnya dari ini. Karena perintah Rasulullah s.a.w. menerangkan tentang besarnya bagi semua anak Adam sesudahnya.
Apabila ada dari pemberita kaum musyrikin dengan perintah Rasulullah s.a.w. Dan Rasulullah s.a.w. menghendaki kelalaian mereka. Lalu beliau s.a.w. membenarkannya, apa yang dicela oleh yang kebanyakan, daripada yang terjadi pada hati. Maka adalah karena yang demikian itu diterima, yang ada sesudahnya, yang kurang dari keadaannya itu. Dan lebih utama lagi bahwa diterima daripadanya seperti apa yang diterima dari Hathib itu.
Ditanyakan kepada Asy-Syafi'i : "Apa pendapat anda, kalau ada yang mengatakan, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Hathib itu benar". Sesungguhnya beliau s.a.w. membiarkannya, karena beliau s.a.w. mengetahui dengan kebenarannya. Tidak bahwa perbuatannya itu mungkin benar dan mungkin tidak benar. Maka dikatakan, bahwa Rasulullah s.a.w. sesungguhnya mengetahui orang-orang munafik itu dusta. Dan dipelihara darah mereka dengan yang zahiriah itu.
Kalau hukum Rasulullah s.a.w. mengenai Hathib disebabkan beliau s.a.w. mengetahui dengan kebenarannya, niscaya adalah hukumnya s.a.w. kepada orang-orang munafik dengan dibunuh, adalah karena diketahui dengan kedustaan mereka. Akan tetapi, sesungguhnya beliau s.a.w. menghukum pada semua itu menurut yang zahiriah. Dan Allah 'Azza wa Jalla yang memerintah segala yang tersembunyi dari isi hati. Dan supaya tidaklah bagi hakim sesudahnya s.a.w. bahwa membiarkan hukumnya seperti yang saya terangkan, dari alasan-alasan orang

jahiliah. Dan setiap yang telah ditetapkan hukum oleh Rasulullah s.a.w. itu adalah umum. Sehingga datang daripadanya petunjuk bahwa beliau s.a.w. menghendaki dengan itu khusus atau dari suatu kumpulan kaum muslimin yang tidak mungkin pada mereka, tidak mengetahui adanya Sunnah Rasulullah s.a.w. Atau ada yang demikian itu terdapat pada Kitab Allah 'Azza wa Jalla.
Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i : "Adakah anda menyuruh imam, apabila ia mendapati seperti ini, dengan menghukum hukuman siksa orang yang membuatnya atau tidak menghukumkan, seperti yang tidak dilakukan oleh Nabi s.a.w. ?".
Maka Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Bahwa *hukuman siksa (al-'uqubah)* itu bukan hukuman hadd. Adapun hukuman hadd, maka tidak dihapuskan dengan keadaan apa pun juga. Adapun hukuman siksa maka bagi imam boleh meninggalkannya berdasarkan ijtihad. Diriwayatkan dari Nabi s.a.w., bahwa beliau s.a.w. bersabda : "Janganlah engkau tetapkan bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan !".
Sesungguhnya dikatakan pada hadits itu, selama tidak ada itu hukuman hadd. Apabila ini dari orang yang mempunyai kedudukan, dengan sebab tidak tahu, sebagaimana adanya ini dari Hathib disebabkan tidak tahu dan dia itu tidak dituduh, maka saya menyukai bahwa tidak ditetapkan hukum itu baginya. Apabila dia dari orang yang tiada berkedudukan, maka boleh bagi imam - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - menghukumkan dengan hukuman ta'zir (dera dengan pukulan atau lainnya). Adalah Nabi s.a.w. pada permulaan Islam mengulang berkali-kali bertanya kepada orang yang mengaku berzina. Lalu ditinggalkan yang demikian (tidak dilaksanakan) dari perintah Nabi s.a.w. karena tidak tahunya orang yang mengaku itu. Yakni : tidak diketahui oleh yang mengaku akan apa yang harus atas dirinya. Nabi s.a.w. meninggalkan hukuman siksa, orang yang berkhianat pada perang sabilullah. Lalu saya bertanya kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Apa pendapat anda tentang orang yang menulis tentang aurat kaum muslimin atau ia menerangkan tentang hak orang muslimin, bahwa mereka itu menghendaki dengan musuh akan sesuatu, supaya mereka menjaganya dari orang yang memperoleh pengamanan dan orang yang mengadakan perjanjian damai. Atau ia lalu ke negeri musuh, untuk menerangkan dari hal kaum muslimin.
Maka mereka itu dihukum dengan hukuman ta'zir dan ditahan untuk hukuman siksa. Dan tidaklah ini perombakan perjanjian, yang menghalalkan penawanan mereka, harta dan darah mereka. Dan apabila kembali seseorang dari mereka ke negeri musuh, lalu mereka mengatakan : "Kami tidak berpendapat dengan ini merombakkan janji". Maka

tidaklah itu merombakkan janji. Dia itu dihukum dengan hukuman ta'zir dan ditahan.
Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Apa pendapat anda mengenai rahib-rahib, apabila mereka menunjukkan aurat kaum muslimin ?".
Beliau menjawab : "Mereka itu dihukum dengan hukuman siksa dan dipindahkan dari shauma 'ah-shauma 'ah. Dan adalah dari hukuman siksa itu mengeluarkan mereka dari bumi Islam. Lalu mereka disuruh pilih antara mereka memberi jiz-yah dan boleh menetap di negeri Islam atau dibiarkan mereka untuk kembali. Kalau mereka kembali, maka meraka ditempatkan dalam penjara. Dan mereka dihukum dengan hukuman siksa serta dipenjarakan.
Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Apa pendapat anda, kalau rahib-rahib itu menolong musuh dengan senjata dan binatang kenderaan atau harta ? Adakah itu seperti ditunjuki mereka kepada aurat kaum muslimin ?".
Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Kalau anda menghendaki bahwa ini tidak menghalalkan darah mereka, maka ya. Dan sebagian ini lebih besar dari sebagian. Dan mereka disiksa dengan saya terangkan atau lebih banyak. Dan tidak sampai kepada mereka itu, pembunuhan, hukuman hadd dan penawanan".
Lalu saya bertanya kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Maka apakah yang menghalalkan darah mereka ?".
Beliau menjawab : "Kalau berperang seseorang dari yang bukan orang Islam, baik ia rahib atau dzimmi atau yang memperoleh pengamanan, bersama dengan orang-orang harbi, maka halallah membunuhnya, menawannya, menawan anak cucunya dan mengambil hartanya. Adapun yang bukan perang, maka mereka itu disiksa dengan yang sudah saya terangkan. Mereka tidak dibunuh dan tidak diambil harta mereka menjadi ghanimah. Dan mereka tidak ditawan.

BERBUAT KHIANAT, DENGAN MENGAMBIL SESUATU DAN MENYEMBUNYIKANNYA [GHULUL].

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i : "Apa pendapat anda akan orang Islam yang merdeka atau budak yang berperang atau orang dzimmi atau orang diberi pengamanan, yang mengambil dengan secara ghulul akan sesuatu dari harta rampasan perang, sebelum harta itu dibagikan ?".
Lalu beliau menjawab : "Orang itu tidak dipotong tangannya dan masing-masing dari mereka itu membayar nilai harga apa yang dicurinya, kalau sudah rusak yang diambilnya itu, sebelum ia membayar.

Walau pun mereka itu orang-orang bodoh yang sudah mengetahui. Dan mereka tidak dihukum dengan hukuman siksa. Kalau mereka mengulangi lagi, maka mereka dihukum siksa".
Lalu saya bertanya lagi kepada Asy-Syafi'i : "Adakah ia disuruh berjalan kaki dari binatang kenderaannya, dibakar pelananya atau dibakar harta bendanya ?".
Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Tidaklah dihukum siksa seseorang pada hartanya. Sesungguhnya orang dihukum siksa pada badannya. Sesungguhnya Allah menetapkan hukuman hadd atas badan. Seperti demikian juga hukuman siksa. Adapun atas harta maka tiada siksaan atas harta itu".
Sedikitnya barang yang diambil itu dan banyaknya adalah diharamkan.
Saya lalu bertanya : "Apa hujjahnya ?".
Asy-Syafi'i menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar dan Ibnu 'Ajalan, yang keduanya menerima dari 'Amr bin Syu'aib (1).
Dikabarkan kepada kami oleh Ats-Tsaqafi dari Hamid, dari Anas, yang mengatakan : "Orang yang mengepung kami menutup diri. Lalu Al-Hurmuzan melanggar hukum Umar. Maka saya bawa Al-Hurmuzan kepada Umar. Tatkala kami sudah sampai kepada Umar, lalu Umar berkata kepada Al-Hurmuzan : "Berbicaralah !".
Al-Hurmuzan menjawab : "Perkataan orang hidup atau perkataan orang mati".
Umar menjawab : "Berbicaralah, tiada mengapa !".
Al-Hurmuzan lalu berkata : "Bahwa saya dan kamu, hai orang-orang Arab, tidaklah Allah membiarkan di antara kami dan kamu. Kami mengambil kamu menjadi budak, kami membunuh kamu dan kami merampas kamu. Maka tatkala Allah 'Azza wa Jalla bersama kamu, maka tiadalah bagi kami dua tangan (kekuasaan) pada kamu".
Umar lalu bertanya : "Apa kamu katakan ?".
Lalu saya menjawab : "Hai amirul-mu'minin ! Saya tinggalkan sesudah saya musuh yang banyak dan kekuasaan yang sangat. Maka kalau engkau membunuh Al-Hurmuzan, maka putus asalah kaum itu dari hidup. Dan adalah kekuasaanmu yang lebih kuat".
Maka Umar menjawab : "Saya malu kepada pembunuh Al-Barra' bin Malik dan Majzaah bin Tsur". Maka tatkala saya takut, bahwa Umar akan membunuh Al-Hurmuzan maka saya mengatakan : "Tiadalah jalan kepada membunuhnya. Dan telah anda katakan kepadanya :

---

(1) Tidak disebutkan hadits itu sendiri - (Pent.).

"Berbicaralah, tiada mengapa !".
Umar lalu menjawab : "Engkau telah menerima suap dan engkau memperoleh daripadanya".
Saya lalu menjawab : "Demi Allah ! Saya tiada menerima suap dan saya tiada memperoleh daripadanya akan sesuatu".
Umar lalu berkata : "Sesungguhnya bawalah kepada saya, apa yang engkau saksikan pada orang lain atau saya akan memulai menyiksakan engkau".
Anas meneruskan riwayatnya : "Lalu saya keluar, maka saya bertemu dengan Az-Zubair bin Al-Awwan. Maka ia menyaksikan bersama saya. Dan ditahan oleh Umar. Dan Al-Hurmuzan masuk Islam dan diwajibkan Islam itu baginya.
Penerimaan orang yang menerima dari Al-Hurmuzan, bahwa ia melanggar hukum Umar itu bersesuaian dengan Sunnah Rasulullah s.a.w. Bahwa Rasulullah s.a.w. menerima dari Bani Quraidhah ketika beliau s.a.w. mengepung mereka dan mengadakan peperangan dengan mereka, bahwa mereka itu melanggar hukum Sa'ad bin Muadz.
Tiada mengapa bahwa diterima oleh imam dari penduduk suatu benteng akan pelanggaran hukum orang yang dipahaminya dan diperhatikannya untuk Islam. Yang demikian itu, bahwa Sunnah menunjukkan bahwa penerimaan imam sesungguhnya adalah bagi orang yang saya terangkan dari orang-orang yang merasa cukup apa yang ada (bersifat qana'ah) dan dipercayai. Maka tidak boleh bagi imam pada saya, bahwa menerima penyalahan mereka, yang bukan orang-orang yang bersifat qana'ah, dipercayai dan berpikiran. Maka adalah imam itu menerima yang sebaliknya apa yang mereka itu menerima dari imam.
Kalau imam berbuat yang demikian, maka ia telah meninggalkan pemerhatian kepada kepentingan kaum muslimin. Dan tidaklah ia dimaafkan.
Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana boleh ia melanggar hukum orang yang mungkin ia tidak mengetahui apa yang diperbuat orang itu ?".
Maka dijawab : "Tatkala adalah Allah 'Azza wa Jalla mengizinkan dengan pengamanan dan penebusan pada tawanan-tawanan dari orang musyrikin dan telah disunnahkan oleh Rasulullah s.a.w. akan yang demikian bagi yang sesudah hukum itu untuk selamanya, bahwa boleh diberi keamanan atau diberi tebusan atau dibunuh atau diambil menjadi budak. Maka mana pun yang demikian itu diperbuat, maka telah datang dengan yang demikian Kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala, Kemudian Sunnah Rasulullah s.a.w.
Telah kami terangkan bahwa bagi imam mengenai tawanan-tawanan itu

dapat berkhiyar (memilih) pada bukan kitab ini. Dan saya menyukai bahwa adalah yang demikian demi memperhatikan kepada Islam dan pemeluk-pemeluknya. Maka orang itu dibunuh kalau ada yang demikian itu lebih melemahkan musuh dan lebih memadamkan peperangan. Dan ia tinggalkan, kalau ada yang demikian itu lebih berat untuk mengobarkan peperangan dan lebih menuntutkan bagi musuh, seperti yang diisyaratkan oleh Anas kepada Umar.
Manakala telah terdahulu bagi imam oleh perkataan, yang padanya pengamanan. Kemudian ia menyesal atas yang demikian. Maka tidaklah baginya merombak pengamanan sesudah ia terdahulu kepadanya. Seperti demikian juga setiap perkataan yang seperti perkataan Umar : "Berbicaralah, tiada mengapa !" itu.
Tiada tuntutan bela atas pembunuh seseorang yang tertentu. Karena Al-Hurmuzan itu pembunuh Al-Barra' bin Malik dan Majzaah bin Tsur. Maka Umar tiada melihat padanya tuntutan bela. Dan ucapan Umar pada ini sesuai dengan Sunnah Rasulullah s.a.w yang datang kepadanya pembunuh Hamzah, yang dia itu sudah Islam. Maka Rasulullah s.a.w. tidak membunuhnya sebagai tuntutan bela. Dan datang kepada Rasulullah s.a.w. manusia banyak, yang semuanya pembunuh yang terkenal orangnya. Maka Rasulullah s.a.w. tiada melihat padanya tuntutan bela. Dan ucapan Umar : "Sesungguhnya engkau bawa kepada saya orang yang menyaksikan yang demikian atau sesungguhnya saya akan memulai dengan menyiksakan engkau", maka itu mungkin bahwa ia tidak teringat apa yang dikatakannya kepada Al-Hurmuzan, bahwa engkau tidak diterima, selain dengan dua orang saksi. Dan mungkin bahwa yang ihtiyath (yang lebih terpelihara), sebagaimana ia ber-ihtiyath pada hadits-hadits itu. Dan mungkin bahwa ada itu dalam dua tangannya. Lalu ia tetapkan saksi yang lain. Karena ia menolak dari orang yang ada di tangannya. Dan lebih menyerupai yang demikian pada kami bahwa adalah itu ihtiyath - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu.
Dikabarkan kepada kami oleh Ats-Tsaqafi dari Hamid, dari Musa bin Anas, dari Anas bin Malik, bahwa Umar bin Al-Khattab r.a. bertanya kepadanya : "Apabila kamu mengepung sebuah kota, maka bagaimana kamu perbuat ?".
Anas menjawab : "Kami utus seseorang ke kota itu dan kami perbuat baginya sesuatu dari kulit !".
Umar bertanya lagi : "Apa pendapat anda, kalau orang itu melempar dengan batu ?".
Anas menjawab : "Jadi, ia membunuh ?".
Maka Umar berkata : "Maka janganlah engkau kerjakan ! Demi Allah

yang nyawaku di tanganNya ! Tiadalah menggembirakan aku bahwa kamu membuka (mengalahkan) satu kota, yang padanya empat ribu orang yang berperang, dengan melenyapkan seorang lelaki muslim".
Apa yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab dari hal ini adalah ihtiyath dan baik perhatian kepada kaum muslimin. Dan saya memandang sunat bagi imam dan bagi semua pekerja dan bagi manusia seluruhnya, bahwa tidaklah mereka itu menantang bagi yang seperti ini dan tidak bagi yang lainnya, daripada yang kebanyakan padanya itu kerusakan. Dan tidaklah ini diharamkan kepada orang yang menantangnya. Dan *mubarazah* tidaklah begini. Karena mubarazah itu sesungguhnya mubarazah bagi seseorang. Maka tidak jelas bahwa itu berbahaya. Sesungguhnya berbahaya yang datang kepada rombongan penduduk benteng. Lalu ia melempar. Atau kepada rombongan yang satu-satunya yang terbanyak, bahwa tidak dikenakan diat baginya dengan mereka itu.
Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan bahwa tiada mengapa dengan maju kepada suatu rombongan ?".
Dijawab : "Telah sampai kepada kami, bahwa seorang lelaki berkata : "Wahai Rasulullah - demi ibu. Allah tertawa dari hambaNya, yang mengatakan : "Orang itu membenamkan tangannya pada musuh, karena lemah pemandangannya. Lalu ia mencampakkan baju besinya yang ada padanya. Maka ia dibawa dengan keadaan yang lemah pemandangannya, sehingga ia terbunuh".
Yang pilihan, ialah : bahwa ia menjaga diri.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah dari Yazid bin Khushaifah dari As-Saib bin Yazid, bahwa Nabi s.a.w. melapiskan dirinya pada hari perang Uhud di antara dua baju besi. Dikabarkan kepada kami oleh Ats-Tsaqafi dari Hamid, dari Anas yang mengatakan : "Rasulullah s.a.w. berjalan ke Khaibar. Lalu beliau s.a.w. sampai ke Khaibar pada malam hari. Adalah Rasulullah s.a.w. apabila datang pada suatu kaum di malam hari, maka beliau s.a.w. tiada menyergap atas mereka itu sehingga datang waktu shubuh. Maka kalau beliau s.a.w. sudah mendengar adzan, niscaya beliau s.a.w. menahan diri. Kalau kaum itu tidak mengerjakan shalat, maka beliau s.a.w. menyergap atas mereka, ketika datang waktu shubuh. Maka tatkala telah datang waktu shubuh, maka beliau s.a.w. berkenderaan. Dan berkenderaan kaum muslimin bersama beliau s.a.w. Dan keluar penduduk kampung dan bersama mereka itu kelompok-kelompoknya dan sumber-sumber bantuannya.
Tatkala mereka itu melihat Rasulullah s.a.w. maka mereka mengatakan : "Muhammad dan hari Khamis !".

Rasulullah s.a.w. lalu mengucapkan : "Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Telah hancur Khaibar. Sesungguhnya kami apabila menempati di tanah lapang suatu kaum, maka buruklah bagi orang-orang yang diperingati"
Berkata Anas : "Sesungguhnya saya penunggang kuda di belakang Abi Thalhah. Bahwa tapak kaki saya bersentuh dengan tapak kaki Rasulullah s.a.w.".
Pada riwayat Anas bahwa Nabi s.a.w. tidak menyergap sehingga hari sudah waktu shubuh. Tidaklah diharamkan menyergap pada malam dan siang hari. Dan tidak terhadap orang-orang yang lalai dalam keadaan apa pun - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu. Akan tetapi, untuk beliau s.a.w. dapat melihat siapa yang bersama beliau s.a.w. Bagaimana mereka menyergap, karena menjaga daripada mereka didatangi dari orang yang bersembunyi. Atau di mana mereka tiada mengetahui. Kadang-kadang peperangan itu berbauran, apabila mereka itu menyergap pada malam hari. Maka sebagian kaum muslimin itu membunuh akan sebagian yang lain. Telah tertimpa yang demikian kepada mereka pada pembunuhan Ibnu 'Utaik. Lalu mereka memotong kaki salah seorang dari mereka kaum muslimin.
Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan bahwa ini dari perbuatan Nabi s.a.w. bahwa tiada diharamkan bahwa seseorang menyergap pada malam hari ?".
Dijawab : "Telah disuruh dengan penyergapan atas bukan seorang dari orang Yahudi. Lalu mereka kaum muslimin membunuh Yahudi tersebut".

Alhamdulillah, telah selesai kami susun terjemahan untuk jilid enam dari terjemahan Al-Umm karangan Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. pada pagi hari Khamis jam 5.28 WIB tanggal 8 Syawwal 1402 H. bertepatan dengan 29 Juli 1982 M. di tempat kami Jalan Kangguru Tengah 21 Gayamsari Semarang (Jawa Tengah).
Wabil-laahit-taufiiqu wal-hidaayah.

--=oOo=--